REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2026

REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR BOKS xii
DAFTAR SINGKATAN xiii

INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2026
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
BAB 1 PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL 1-1

1.1. Pendahuluan 1-1
1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global 1-2
1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 2025 1-5
1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2026 1-17
1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan 1-25
1.6. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian 1-26
1.7. Arah dan Kebijakan Fiskal 2026 1-29

BAB 2 PENDAPATAN NEGARA 2-1

2.1. Pendahuluan 2-1
2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Tahun 2026 2-2
2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Tahun 2026 2-4
2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026 2-10
2.1.1.3. Belanja Perpajakan 2-14
2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026 2-16
2.1.2.1. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 2-25
2.1.2.2. PNBP Lainnya 2-25
2.1.2.3. Pendapatan BLU 2-29
2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026 2-32

BAB 3 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 DAN KEWILAYAHAN 3-1

3.1. Pendahuluan 3-1
3.2. Ketahanan Pangan 3-2
3.2.1. Lumbung Pangan Nasional 3-5
3.2.2. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 3-6

3.2.3.	Pembangunan Pergaraman Nasional	3-7
3.2.4.	Penguatan Cadangan Pangan melalui Perum Bulog	3-8
3.3.	Kesehatan	3-9
3.3.1.	Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Kesehatan	3-9
3.3.2.	Program Percepatan Penurunan *Stunting*	3-13
3.3.3.	Cek Kesehatan Gratis	3-18
3.3.4.	Penuntasan Penanganan Tuberkulosis	3-19
3.3.5.	Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah	3-20
3.4.	Perlindungan Sosial	3-21
3.4.1.	Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial	3-21
3.4.2.	Peningkatan Akurasi Penerima Bantuan Melalui Pemanfaatan DTSEN	3-24
3.4.3.	Skema Graduasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	3-25
3.5.	Pendidikan	3-27
3.5.1.	Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Pendidikan	3-27
3.5.2.	Anggaran Pendidikan 2026	3-29
3.6.	Ketahanan Energi	3-34
3.7.	Swasembada Air	3-38
3.8.	Makan Bergizi Gratis	3-39
3.9.	Pertahanan Semesta	3-39
3.10.	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM	3-41
3.10.1.	Pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)	3-44
3.11.	Percepatan Investasi dan Perdagangan Global	3-46
3.12.	Belanja K/L dan TKD Berdasarkan Wilayah	3-49
3.12.1.	Wilayah Sumatera	3-52
3.12.2.	Wilayah Jawa	3-54
3.12.3.	Wilayah Kalimantan	3-57
3.12.4.	Wilayah Sulawesi	3-59
3.12.5.	Wilayah Bali – Nusa Tenggara	3-62
3.12.6.	Wilayah Maluku-Papua	3-64

BAB 4 BELANJA NEGARA **4-1**

4.1.	Pendahuluan	4-1
4.2.	Belanja Pemerintah Pusat	4-2
4.2.1.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021-2025 dan Anggaran Tahun 2026	4-2
4.2.1.1.	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	4-3
4.2.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	4-32
4.3.	Transfer ke Daerah	4-50
4.3.1.	Perkembangan Transfer ke Daerah 2021-2025 dan Rencana 2026	4-50
4.3.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	4-51
4.3.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	4-52
4.3.1.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4-54
4.3.1.4.	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	4-63

4.3.1.5.	Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	4-66
4.3.1.6.	Dana Desa	4-67
4.3.1.7.	Dana Insentif Fiskal	4-68
BAB 5	**DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**5-1**
5.1.	Pendahuluan	5-1
5.2.	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026	5-2
5.2.1.	Defisit APBN Periode 2021-2025 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2026	5-2
5.2.2.	Pembiayaan Anggaran Periode 2021-2025 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2026	5-3
5.2.2.1.	Pembiayaan Utang	5-4
5.2.2.2.	Pembiayaan Investasi	5-10
5.2.2.3.	Pemberian Pinjaman	5-25
5.2.2.4.	Kewajiban Penjaminan	5-28
5.2.2.5.	Pembiayaan Lainnya	5-36
BAB 6	**RISIKO FISKAL TAHUN 2026**	**6-1**
6.1.	Pendahuluan	6-1
6.1.1.	Umum	6-1
6.1.2.	Pengungkapan Risiko Fiskal	6-1
6.1.3.	Peta Risiko Fiskal	6-2
6.2.	Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal	6-4
6.2.1.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.1.	*Outlook* Risiko Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.2.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.	Sensitivitas Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.4.	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-7
6.2.1.5.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara	6-10
6.2.1.6.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara	6-12
6.2.1.7.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran	6-14
6.2.2.	Risiko Implementasi Program dan Kebijakan	6-18
6.2.2.1.	Risiko Program Pengembangan Koperasi Merah Putih	6-18
6.2.2.2.	Risiko Kebijakan Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara	6-20
6.2.2.3.	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*	6-22
6.2.2.4.	Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6-23
6.2.2.5.	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-26
6.2.2.6.	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang	6-28
6.2.3.	Risiko Kewajiban Kontinjensi	6-30
6.2.3.1.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan	6-30
6.2.3.2.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan	6-40

6.2.4.	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-59
6.2.5.	Risiko Kesinambungan Fiskal	6-62
6.2.5.1.	Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal	6-62
6.2.5.2.	Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah	6-62
6.2.5.3.	Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal	6-63
6.2.6.	Risiko Fiskal Daerah	6-64
BAB 7	**KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH**	**7-1**
7.1.	Pendahuluan	7-1
7.2.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 – 2029	7-2
7.3.	Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2026 - 2029	7-4
7.4.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2026 – 2029	7-7
7.4.1.	Penerimaan Perpajakan	7-7
7.4.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7-9
7.4.3.	Penerimaan Hibah	7-10
7.5.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2026 – 2029	7-10
7.5.1.	Belanja Pemerintah Pusat	7-10
7.5.1.1.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	7-13
7.5.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	7-20
7.5.2.	Transfer Ke Daerah	7-24
7.6.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2026 – 2029	7-27

LAMPIRAN DATA POKOK APBN TAHUN 2021-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Postur RAPBN 2026	7
Tabel 1.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	1-7
Tabel 1.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	1-18
Tabel 1.3	Perkembangan Dan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2022 - 2026	1-24
Tabel 1.4	Sasaran Dan Indikator Pembangunan, 2025-2026	1-25
Tabel 2.1	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-15
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	2-15
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-16
Tabel 2.4	Perkembangan PNBP Pada 6 K/L Dengan Layanan Utama, 2021–2026	2-27
Tabel 2.5	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2021-2026	2-31
Tabel 4.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2025–2026	4-3
Tabel 4.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2025-2026	4-12
Tabel 4.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2025-2026	4-14
Tabel 4.4	Belanja Subsidi, 2025–2026	4-20
Tabel 4.5	Hibah Kepada Daerah, 2025-2026	4-62
Tabel 5.1	Defisit Dan Pembiayaan Anggaran, 2021 - 2026	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2021 - 2026	5-4
Tabel 5.3	Perbandingan Rasio Utang Terhadap PDB Negara Sekawasan *(Emerging Countries)*, 2020-2024	5-6
Tabel 5.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable* Domestik, 2021-2025	5-7
Tabel 5.5	Pembiayaan Investasi, 2021-2026	5-12
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi Tahun Anggaran 2026	5-24
Tabel 5.7	Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2026	5-27
Tabel 5.8	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2021 - 2026	5-36
Tabel 5.9	Pembiayaan Lainnya, 2021 - 2026	5-37
Tabel 6.1	Sensitivitas RAPBN 2026 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-7
Tabel 6.2	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat 2021 – Semester I 2025	6-16
Tabel 6.3	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat Dalam Jangka Menengah Hingga Akhir 2029	6-16
Tabel 6.4	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE)	6-51
Tabel 6.5	Rencana Pembiayaan Eksplorasi Panas Bumi Melalui Dana PISP	6-59
Tabel 6.6	Komposisi Dampak Risiko Pinjaman Daerah Per Semester I Tahun 2025	6-66
Tabel 6.7	Komposisi Dampak Risiko Pinjaman Daerah Per Desember 2024	6-66
Tabel 7.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2026– 2029	7-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN & G20	1-2
Grafik 1.2	PMI Manufaktur Beberapa Negara	1-3
Grafik 1.3	Perkembangan Harga Komoditas	1-3
Grafik 1.4	Perkembangan Inflasi Dan Suku Bunga Negara Terpilih	1-4
Grafik 1.5	Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2022-2025	1-10
Grafik 1.6	Neraca Pembayaran, 2022 - 2024	1-12
Grafik 1.7	Posisi Cadangan Devisa, 2022 - 2024	1-13
Grafik 1.8	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan *Yield* SBN 10 Tahun	1-13
Grafik 1.9	Perkembangan IHSG 2022 – 2025	1-15
Grafik 1.10	Perkembangan Harga BRENT Dan Rata-Rata ICP Indonesia	1-16
Grafik 1.11	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Global	1-18
Grafik 1.12	Dampak APBN Terhadap Sektor Riil	1-27
Grafik 1.13	Dampak APBN Terhadap Sektor Moneter	1-28
Grafik 1.14	Dampak APBN Terhadap Neraca Pembayaran	1-29
Grafik 2.1	Pajak Penghasilan, 2021-2026	2-8
Grafik 2.2	PPN dan PPnBM, 2021-2026	2-9
Grafik 2.3	Pajak Bumi dan Bangunan, 2021-2026	2-9
Grafik 2.4	Pajak Lainnya, 2021-2026	2-10
Grafik 2.5	Cukai, 2021-2026	2-12
Grafik 2.6	Bea Masuk, 2021-2026	2-13
Grafik 2.7	Bea Keluar, 2021-2026	2-14
Grafik 2.8	Belanja Perpajakan, 2021-2026	2-14
Grafik 2.9	Perkembangan PNBP, 2021-2026	2-17
Grafik 2.10	Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2021-2026	2-18
Grafik 2.11	Pendapatan SDA Nonmigas, 2021-2026	2-21
Grafik 2.12	Perkembangan Pendapatan KND, 2021-2026	2-25
Grafik 2.13	Perkembangan PNBP Lainnya, 2021-2026	2-26
Grafik 2.14	Perkembangan Pendapatan BLU, 2021-2026	2-30
Grafik 2.15	Hibah 2021-2026	2-33
Grafik 3.1	Anggaran Ketahanan Pangan, 2021-2026	3-3
Grafik 3.2	Anggaran Kesehatan, 2021-2026	3-9
Grafik 3.3	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2021-2026	3-23
Grafik 3.4	Human Development Index (HDI), 2017-2023	3-27
Grafik 3.5	Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2021-2026	3-29
Grafik 3.6	Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah, 2021-2026	3-51
Grafik 4.1	Perkembangan Belanja Negara, 2021–2026	4-1
Grafik 4.2	Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2021–2026	4-3
Grafik 4.3	Perkembangan Belanja K/L, 2021-2026	4-13
Grafik 4.4	Perkembangan Belanja Non-K/L, 2021-2026	4-16
Grafik 4.5	Pembayaran Bunga Utang, 2021–2026	4-17
Grafik 4.6	Belanja Subsidi, 2021–2026	4-18

Grafik 4.7	Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2021–2026	4-27
Grafik 3.8	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2021–2026	4-33
Grafik 4.9	Fungsi Pelayanan Umum, 2021–2026	4-34
Grafik 4.10	Fungsi Pertahanan, 2021–2026	4-35
Grafik 4.11	Fungsi Ketertiban Dan Keamanan, 2021–2026	4-37
Grafik 4.12	Fungsi Ekonomi, 2021–2026	4-39
Grafik 4.13	Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2021–2026	4-40
Grafik 4.14	Fungsi Perumahan Dan Fasilitas Umum, 2021–2026	4-42
Grafik 4.15	Fungsi Kesehatan, 2021–2026	4-43
Grafik 4.16	Fungsi Pariwisata, 2021–2026	4-45
Grafik 4.17	Fungsi Agama, 2021–2026	4-46
Grafik 4.18	Fungsi Pendidikan, 2021–2026	4-46
Grafik 4.19	Fungsi Perlindungan Sosial, 2021–2026	4-48
Grafik 5.1	Perkembangan Defisit Anggaran, 2021-2026	5-3
Grafik 5.2	Perkembangan Rasio Utang Terhadap PDB, 2021-2025	5-5
Grafik 5.3	Investasi Kepada BUMN/Danantara dan BLU, 2021-2026	5-18
Grafik 5.4	Investasi Kepada Organisasi/LKI/BUI, 2021 – 2026	5-21
Grafik 5.5	Investasi Pemerintah Oleh BUN (Nonpermanen), 2021 – 2026	5-23
Grafik 5.6	Penyaluran Dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, 2021-2025	5-25
Grafik 5.7	Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2021-2025	5-26
Grafik 5.8	Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, 2021-2026	5-28
Grafik 6.1	Peta Risiko Fiskal Tahun 2026	6-3
Grafik 6.2	Hasil Analisis *Macro Stress Test* Terhadap Penerimaan Negara Dari 24 BUMN Tahun 2026	6-8
Grafik 6.3	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun Tahun 2026	6-8
Grafik 6.4	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Energi, Migas, Mineral dan Batubara Tahun 2026	6-9
Grafik 6.5	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Kesehatan dan Manufaktur Tahun 2026	6-9
Grafik 6.6	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Tahun 2026	6-9
Grafik 6.7	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Infrastruktur 2026	6-9
Grafik 6.8	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Logistik, Pariwisata, Pendukung, Telekomunikasi, & Media 2026	6-10
Grafik 6.9	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pendapatan Negara	6-10
Grafik 6.10	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Belanja Negara	6-14
Grafik 6.11	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran	6-18
Grafik 6.12	Perkembangan Realisasi dan Proyeksi *Mandatory Spending* Terhadap Total Anggaran Tahun 2021-2026	6-22
Grafik 6.13	Peta Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*	*6-23*

Grafik 6.14	Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	6-26
Grafik 6.15	Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-28
Grafik 6.16	Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-30
Grafik 6.17	Peta Risiko Penjaminan Program PEN	6-39
Grafik 6.18	Pinjaman Baru BUMN Infrastruktur 2015-2024	6-43
Grafik 6.19	Peta Risiko BUMN Dalam Pembangunan Infrastruktur	6-43
Grafik 6.20	Peta Risiko Jaminan Sosial	6-44
Grafik 6.21	Proyeksi Rasio Klaim Program BPJS Ketenagakerjaan	6-46
Grafik 6.22	Proyeksi Rasio Klaim PT Asabri (Persero)	6-46
Grafik 6.23	Proyeksi Rasio Klaim PT Taspen (Persero)	6-48
Grafik 6.24	Peta Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah	6-49
Grafik 6.25	Peta Risiko Fiskal Dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-49
Grafik 6.26	Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Porsi Permodalan LPEI Tahun 2021–Desember 2025 (RKAT)	6-50
Grafik 6.27	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas, Provisi Klaim Penjaminan, Dan Cadangan Penjaminan, 2020-Juni 2025	6-55
Grafik 6.28	Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2021–Juni 2025	6-56
Grafik 6.29	Peta Risiko Bencana	6-56
Grafik 6.30	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2021–2025	6-58
Grafik 6.31	Peta Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-59
Grafik 6.32	Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-61
Grafik 6.33	Peta Risiko Fiskal Inefisiensi Belanja Daerah	6-65
Grafik 7.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2026-2029	7-8
Grafik 7.2	Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2026-2029	7-9
Grafik 7.3	Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2026-2029	7-10
Grafik 7.4	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2026-2029	7-13
Grafik 7.5	Proyeksi Transfer Ke Daerah Jangka Menengah, 2026-2029	7-24
Grafik 7.6	Proyeksi Defisit Dan Pembiayaan Anggaran, 2026-2029	7-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Arah Kebijakan Wilayah dan Faktor Pendorong Akselerasi Antarwilayah Berdasarkan RPJMN, 2025-2029	3-49
Gambar 3.2	Proyeksi Belanja K/L dan TKD Per Kapita Berdasarkan Wilayah Tahun 2020	3-52
Gambar 3.3	Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sumatera pada Tahun 2026	3-53
Gambar 3.4	Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa pada Tahun 2026	3-56
Gambar 3.5	Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Kalimantan pada Tahun 2026	3-58
Gambar 3.6	Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sulawesi pada Tahun 2026	3-61
Gambar 3.7	Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada Tahun 2026	3-64
Gambar 3.7	Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Maluku-Papua pada Tahun 2026	3-67
Gambar 4.1	Transfer Ke Daerah Tahun 2026	4-51
Gambar 4.2	Capaian *Output* DAK Fisik, Tahun 2021-2025	4-55
Gambar 4.3	Capaian Dana Otsus Tahun 2024	4-65
Gambar 6.1	Pengelolaan BUMN Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025	6-21

DAFTAR BOKS

Boks 1.1	Dampak APBN Terhadap Ekonomi	1-27
Boks 2.1	Optimalisasi *Compliance Risk Management* Dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak	2-6
Boks 2.2.	Penguatan Posisi Indonesia Dalam Kerja Sama Kepabeanan Internasional dan Diplomasi Ekonomi	2-11
Boks 2.3	Hilirisasi Berbasis SDA untuk Akselerasi Ekonomi	2-19
Boks 2.4	Penguatan Pengawasan Dan Penggalian Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2-24
Boks 4.1	Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	4-11
Boks 4.2	Arah Kebijakan Penerapan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) untuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	4-13
Boks 4.3	Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja	4-48

DAFTAR SINGKATAN

1.	3G	:	Geologi, Geofisika, Geokimia
2.	3R	:	*Reuse, Reduce, Recycle*
3.	3T	:	Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
4.	3TP	:	Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan
5.	4K	:	Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, dan Kualitas
6.	4P	:	Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	ABS	:	*Automatic Blocking System*
8.	ADB	:	Asian Development Bank
9.	ADEM	:	Afirmasi Pendidikan Menengah
10.	ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
11.	ADIk	:	Afirmasi Pendidikan Tinggi
12.	ADWI	:	Anugrah Desa Wisata Indonesia
13.	AI	:	*Artificial Intelligence*
14.	AIIB	:	*Asian Infrastructure Investment Bank*
15.	AIP	:	Akumulasi Iuran Pensiun
16.	AKI	:	Angka Kematian Ibu
17.	AKI	:	Anugrah Kreasi Indonesia
18.	Alsintan	:	Alat Mesin Pertanian
19.	AMPK	:	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
20.	AP	:	*Availability Payment*
21.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22.	APDAL	:	Alat Penyalur Daya Listrik
23.	APH	:	Aparat Penegak Hukum
24.	APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
25.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
26.	ARG	:	Anggaran Responsif Gender
27.	AS	:	Amerika Serikat
28.	ASEAN	:	the Association of Southeast Asian Nations
29.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
30.	ASND	:	Aparatur Sipil Negara Daerah
31.	ASO	:	*Analog Switch Off*
32.	ATENSI	:	Asistensi Rehabilitasi Sosial
33.	ATM	:	*Average Time to Maturity*
34.	AUPB	:	Asas Umum Pemerintahan yang Baik
35.	AUTP	:	Asuransi Usaha Tani Padi
36.	BA	:	Bagian Anggaran
37.	BA BUN	:	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
38.	BBA	:	Bantuan Biaya Administrasi
39.	BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
40.	BHL	:	Badan Hukum Lainnya
41.	BI	:	Bank Indonesia

42.	BioCF ISFL	:	*Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape*
43.	BKB	:	Ina Keluarga Balita
44.	BKC	:	Barang Kena Cukai
45.	BLJSKBB	:	Balai Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
46.	BLK	:	Balai Latihan Kerja
47.	BLP	:	Bantuan Langsung Pupuk
48.	BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
49.	BLU	:	Badan Layanan Umum
50.	BMD	:	Barang Milik Daerah
51.	BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
52.	BMN	:	Barang Milik Negara
53.	BMP	:	Batas Maksimal Penjaminan
54.	BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
55.	BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
56.	BOP	:	Biaya Operasional Penyelenggaraan
57.	BOP	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
58.	BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
59.	BOSP	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
60.	BP	:	Bukan Pekerja
61.	BP2BT	:	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
62.	BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
63.	BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
64.	BPNT	:	Bantuan Pangan Nontunai
65.	BPP	:	Balai Penyuluhan Pertanian
66.	BPP	:	Belanja Pemerintah Pusat
67.	BPP	:	Biaya Pokok Penyediaan
68.	BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
69.	BReady	:	*Business Ready*
70.	BSF	:	*Bond Stabilization Framework*
71.	BSPS	:	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
72.	BSU	:	Bantuan Subsidi Upah
73.	BTS	:	Base Transceiver Station
74.	BUI	:	Badan Usaha Internasional
75.	BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
76.	BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
77.	BUP	:	Badan Usaha Pelaksana
78.	BUPI	:	Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
79.	Capex	:	*Capital Expenditure*
80.	CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
81.	CCUS	:	*Carbon Captured Utilization and Storage*
82.	CDS	:	*Cash Deficiency Support*
83.	CHSE	:	*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*
84.	CHT	:	Cukai Hasi Tembakau
85.	CJPP	:	*Central Java Power Plant*
86.	CMP	:	*Crisis Management Protocol*

87.	Covid-19	:	Corona Virus Disease 2019
88.	CP Aramco	:	*Contract Price Aramco*
89.	CPO	:	*Crude Palm Oil*
90.	CPP	:	Cadangan Pangan Pemerintah
91.	CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
92.	CTAS	:	*Core Tax Administration System*
93.	CWLS Ritel	:	*Cash Waqf Linked Sukuk Ritel*
94.	Dais	:	Dana Keistimewaan
95.	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
96.	DAP	:	Dana Abadi Pendidikan
97.	DAPODIK DASMEN	:	Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
98.	DAS	:	Daerah Aliran Sungai
99.	DAU	:	Dana Alokasi Umum
100.	DBH	:	Dana Bagi Hasil
101.	DBS	:	*Digital Broadcasting System*
102.	DHE	:	Devisa Hasil Ekspor
103.	DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
104.	DJS	:	Dana Jaminan Sosial
105.	DLI	:	*Disbursement Linked Indicators*
106.	DMO	:	*Domestic Market Obligation*
107.	DOD	:	Desain Olahraga Daerah
108.	DPK	:	Dana Pihak Ketiga
109.	DR	:	Dana Reboisasi
110.	DRPLN-JM	:	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/*Blue Book*
111.	DRPPLN	:	Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/*Green Book*
112.	DSP4	:	Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak
113.	DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
114.	DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
115.	DTP	:	Ditanggung Pemerintah
116.	DTPK	:	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
117.	EA	:	Etil Alkohol
118.	EA	:	*Executing Agency*
119.	EBT	:	Energi Baru Terbarukan
120.	ECB	:	the European Central Bank
121.	EF	:	*Endowment Fund*
122.	EGDI	:	*e-Government Development Index*
123.	EOR	:	*Enhanced Oil Recovery*
124.	e-PNBP	:	Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik
125.	ERI	:	*Electronic Registration and Identification*
126.	ESG	:	*Environmental, Social, and Governance*
127.	ETM	:	*Energy Transition Mechanism*
128.	EV	:	*Electric Vehicles*
129.	e-VOA	:	*Electronic Visa On Arrival*
130.	EWD	:	*Early Warning Detection*

131. FDI	:	*Foreign Direct Investment*
132. FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
133. FPP	:	Fasilitas Pengembangan Proyek
134. FTA	:	*Free Trade Agreement*
135. FTP	:	*Fast Track Program*
136. FX	:	*Foreign Exchange*
137. GAB	:	*Gender Action Budget*
138. Gemarikan	:	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
139. Germas	:	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
140. GEUDP	:	*Geothermal Energy Upstream Development Project*
141. GREM	:	*Geothermal Resource Risk Mitigation*
142. GRK	:	Gas Rumah Kaca
143. GTETI	:	*Global Tax Expenditures Transparency Index*
144. HAM	:	Hak Asasi Manusia
145. HBA	:	Harga Batubara Acuan
146. HCI	:	*Human Capital Index*
147. HDI	:	*Human Development Index*
148. HGBT	:	Harga Gas Bumi Tertentu
149. HJE	:	Harga Jual Eceran
150. HKPD	:	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
151. HPA	:	Hasil Pengelolaan Aset
152. HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
153. HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
154. HT-el	:	Hak Tanggungan Elektronik
155. HWI	:	*High Wealth Individual*
156. IBP	:	Indeks Biaya Pendidikan
157. ICP	:	*Indonesian Crude-Oil Price*
158. ICT	:	*Information and Communications Technology*
159. IFAD	:	International Fund For Agricultural Develoment Association
160. IGAHP	:	Indonesia Green Affordable Housing Program
161. IHK	:	Indeks Harga Konsumen
162. IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
163. IISMA	:	Indonesian International Student Mobility Awards
164. IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
165. IKJHI	:	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
166. IKK	:	Indeks Kemahalan Konstruksi
167. IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
168. IKM	:	Industri Kecil dan Menengah
169. IKN	:	Ibu Kota Nusantara
170. IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
171. IMF	:	the International Monetary Fund
172. IMM	:	Indeks Modal Manusia
173. Indonesian AID	:	Indonesian Agency for International Development
174. Infokom	:	Informasi dan Komunikasi

175. IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
176. IPO	:	*Initial Public Offerings*
177. IPP	:	Indeks Pelayanan Publik
178. IPP	:	*Independent Power Producer*
179. IRR	:	*Internal Rate of Return*
180. IRTP	:	Industri Rumah Tangga Pangan
181. IsDB	:	Islamic Development Bank
182. ISLE-1 PforR	:	Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program For Results
183. ITDC	:	Injourney Tourism Development Corporation/ PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
184. Jamkes	:	Jaminan Kesehatan
185. JICA	:	Japan International Cooperation Agency
186. JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
187. JKM	:	Jaminan Kematian
188. JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
189. JKP	:	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
190. JP	:	Jaringan Perpipaan
191. JTTS	:	Jalan Tol Trans Sumatera
192. K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
193. KA	:	Kereta Api
194. KAJM	:	Kerangka Anggaran Jangka Menengah
195. KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
196. KB	:	Keluarga Berencana
197. KB	:	Kurang Bayar
198. KBMI	:	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
199. KCJB	:	Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
200. KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
201. Kemenag	:	Kementerian Agama
202. KemenATR/ BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
203. Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
204. KemendesPDT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
205. Kementrans	:	Kementerian Transmigrasi
206. Kemendikdasmen	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
207. Kemendiktisaintek	:	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
208. Kemenbud	:	Kementerian Kebudayaan
209. Kemen-ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
210. Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
211. Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
212. Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
213. Kemenimipas	:	Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan
214. KemenPAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
215. Kemen PU	:	Kementerian Pekerjaan Umum

216. Kemenhum	:	Kementerian Hukum
217. Kementan	:	Kementerian Pertanian
218. Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
219. Komdigi	:	Komunikasi dan Digital
220. KI	:	Kawasan Industri
221. KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
222. KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
223. KIS	:	Kartu Indonesia Sehat
224. KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
225. KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
226. KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
227. KND	:	Kekayaan Negara Dipisahkan
228. KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
229. KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
230. KPPIP	:	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
231. KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
232. KRD	:	Kereta Rel Diesel
233. KRL	:	Kereta Rel Listrik
234. KRO	:	Klasifikasi Rincian Output
235. KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
236. KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
237. KUA	:	Kredit Usaha Alsintan
238. KUP	:	Ketentuan Umum Perpajakan
239. KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
240. LB	:	Lebih Bayar
241. LCS	:	*Local Currency Settlement*
242. LDKPI	:	Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
243. LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
244. LHR	:	Lalu Lintas Harian
245. LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan
246. LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
247. LKBN	:	Lembaga Kantor Berita Nasional
248. LKI	:	Lembaga Keuangan Internasional
249. LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
250. LMCs	:	*Like-Minded Countries*
251. LNPRT	:	Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
252. LPBBT	:	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
253. LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
254. LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
255. LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
256. LRT	:	*Light Rail Transit*
257. LST	:	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
258. MBDK	:	Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
259. MBG	:	Makan Bergizi Gratis
260. MBKM	:	Merdeka Belajar Kampus Merdeka

261. MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
262. MEF	:	*Minimum Essential Force*
263. Mekaar	:	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
264. MICE	:	*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*
265. Migor	:	Minyak Goreng
266. Minerba	:	Mineral dan Batubara
267. MIP PNBP	:	Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
268. MMEA	:	Mengandung Etil Alkohol
269. Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
270. MOPS	:	*Mean Of Platts Singapore*
271. MRT	:	Mass Rapid Transit
272. MSIB	:	Magang dan Studi Independen Bersertifikat
273. MYC	:	*Multi Years Contract*
274. NFW	:	*Net Financial Worth*
275. NLE	:	*National Logistic Ecosystem*
276. Non-RM	:	Non Rupiah Murni
277. NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
278. NPL	:	*Non-Performing Loans*
279. NPP	:	Narkotika Psikotropika dan Prekursor
280. NPSN	:	Nomor Pokok Satuan Paud Nasional
281. NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan
282. NTMF	:	Neraca Transaksi Modal dan Finansial
283. NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
284. NTP	:	Nilai Tukar Petani
285. OAP	:	Orang Asli Papua
286. ODHIV	:	Orang Dengan HIV
287. OECD	:	the Organisation for Economic Co-Operation And Development
288. OI	:	Organisasi Internasional
289. OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
290. OPEC+	:	the Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus
291. OPT	:	Organisme Pengganggu Tanaman
292. ORI	:	Obligasi Negara Ritel
293. OSS	:	Online Single Submission
294. OSS-RBA	:	Online Single Submission Risk Based Approach
295. Otsus	:	Otonomi Khusus
296. P2P Lending	:	*Peer-to-Peer Lending*
297. P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
298. P3KE	:	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
299. PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
300. PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
301. PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
302. PBBL	:	Pembayaran Berkala Berbasis Layanan
303. PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
304. PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah

305. PCRM	:	*Post Clearance Control Risk Matrix*
306. PDB	:	Produk Domestik Bruto
307. PDF	:	*Project Development Facility*
308. PDN	:	Pinjaman Dalam Negeri
309. PDN	:	Pusat Data Nasional
310. PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
311. PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
312. Pemda	:	Pemerintah Daerah
313. Pemprov DK	:	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
314. PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
315. PENA	:	Pahlawan Ekonomi Nusantara
316. Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
317. Permenko	:	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
318. PFB	:	Pooling Fund Bencana
319. PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
320. PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
321. PIK	:	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
322. PIK	:	Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
323. PIP	:	Program Indonesia Pintar
324. PIRT	:	Pangan Industri Rumah Tangga
325. PISA	:	P*rogramme For International Student Assessment*
326. PISP	:	Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
327. PJBTL	:	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
328. PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
329. PJU-TS	:	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
330. PK2SIKM	:	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
331. PK2UMK	:	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
332. PKE	:	Penugasan Khusus Ekspor
333. PKH	:	Penggunaan Kawasan Hutan
334. PKH	:	Program Keluarga Harapan
335. PKK	:	Program Kecakapan Kerja
336. PKLWN	:	Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan
337. PKP	:	Penghasilan Kena Pajak
338. P-KP	:	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
339. PKW	:	Program Kecakapan Wirausaha
340. PLN	:	Pinjaman Luar Negeri
341. PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
342. PLTMG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
343. PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
344. PLUT	:	Pusat Layanan Usaha Terpadu
345. PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
346. PMI	:	*Purchasing Managers' Index*
347. PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
348. PMN	:	Penyertaan Modal Negara

349. PMT	:	Pemberian Makanan Tambahan
350. PMT Bumil KEK	:	Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
351. PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
352. PN	:	Prioritas Nasional
353. PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
354. PNM	:	Permodalan Nasional Madani
355. PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
356. POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
357. Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
358. PP	:	Peraturan Pemerintah
359. PPA	:	Perlindungan Perempuan dan Anak
360. PPDGS	:	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
361. PPDN	:	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
362. PPDS	:	Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis
363. PPh	:	Pajak Penghasilan
364. PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
365. PPKSK	:	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
366. PPKT	:	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
367. PPLN	:	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
368. PPLP	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
369. PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
370. PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
371. PPPK	:	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
372. PPS	:	Program Pengungkapan Sukarela
373. PPSP	:	Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
374. PSN	:	Proyek Strategis Nasional
375. PSO	:	*Public Service Obligation*
376. PSPE	:	Pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
377. PT	:	Perguruan Tinggi
378. PT KAI	:	PT Kereta Api Indonesia
379. PT PII	:	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
380. PT RNI	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia
381. PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur
382. PTKIN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
383. PTM	:	Penyakit Tidak Menular
384. PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
385. PTN-BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
386. PUG	:	Pengarusutamaan Gender
387. PUPN	:	Panitia Urusan Piutang Negara
388. PUS	:	Pasangan Usia Subur
389. R&D	:	*Research and Development*
390. RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
391. RBL	:	*Result Based Lending*
392. rbph	:	Ribu Barel per Hari

393. rbsmph	:	Ribu Barel Setara Minyak Bumi per Hari
394. RDB	:	Rasio Desa Berlistrik
395. RE	:	Rasio Elektrifikasi
396. Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
397. RIA	:	*Regulatory Impact Assessment*
398. RIIM	:	Riset Inovasi Untuk Indonesia Maju
399. RIMP	:	*Rentang Irrigation Modernization Project*/Proyek Modernisasi Irigasi Rentang
400. RIRN	:	Rencana Induk Riset Nasional
401. RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
402. RKA-BUN	:	Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
403. RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
404. RKD	:	Rasio Kecukupan Dana
405. RKD	:	Rekening Kas Desa
406. RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
407. RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
408. RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
409. RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
410. RM	:	Rupiah Murni
411. RMP	:	Rupiah Murni Pendamping
412. RO	:	Rincian Output
413. RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
414. RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
415. RSPP	:	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
416. RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
417. RT	:	Rumah Tangga
418. RTLH	:	Rumah Tidak Layak Huni
419. RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
420. SALM	:	*Sovereign Asset Liability Management*
421. Sarpras	:	Sarana dan Prasarana
422. SATRIA	:	Satelit Multifungsi Pemerintah
423. SBK	:	Subsidi Bunga Kredit
424. SBN	:	Surat Berharga Negara
425. SBP	:	Setoran Bagian Pemerintah
426. SBR	:	*Savings Bond Ritel*
427. SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
428. SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
429. SD	:	Sekolah Dasar
430. SDA	:	Sumber Daya Alam
431. SDG's	:	*Sustainable Development Goals*
432. SDM	:	Sumber Daya Manusia
433. SIGA	:	Sistem Informasi Keluarga
434. SIGNAL	:	Samsat Digital Nasional
435. SIH	:	Sertifikasi Industri Hijau
436. SIKSMA	:	Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat

437. SIMBARA	:	Sistem Informasi Mineral dan Batubara
438. Simluhtan	:	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian
439. SIPATOK	:	Sistem Informasi Harga Patokan
440. SIPI	:	Surat Ijin Penangkapan Ikan
441. SJKU	:	Surat Jaminan Kelayakan Usaha
442. SKM	:	Sigaret Kretek Mesin
443. SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
444. SLF	:	*Securities Lending Facilities*
445. SMART PCC	:	*Sistem Manajemen Audit, Risiko, dan Targeting Post Clearance Control*
446. SMV	:	Special Mission Vehicle
447. SNI	:	Standar Nasional Indonesia
448. SOP	:	*Standard Operating Procedure/* Standar Operasional Prosedur
449. SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
450. SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
451. SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
452. SPHP	:	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
453. SPM	:	Sigaret Putih Mesin
454. SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
455. SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
456. SPNS	:	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
457. SR	:	Sambungan Rumah
458. SRI	:	*Socially Responsible Investing*
459. SSB	:	Subsidi Selisih Bunga
460. SSRG	:	Skema Subsidi Resi Gudang
461. ST	:	Sukuk Tabungan
462. STEM	:	*Science, Technology, Engineering, Math*
463. Sukri	:	Sukuk Ritel
464. SUN	:	Surat Utang Negara
465. SWAP	:	*Sustainable Waste Action Programme In Pacific*
466. SWF	:	*Sovereign Wealth Fund*
467. SYC	:	*Single Year Contract*
468. T-1	:	Tahun Anggaran Sebelumnya
469. Tamsil	:	Tambahan Penghasilan
470. TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
471. THR	:	Tunjangan Hari Raya
472. TIK	:	Teknologi, Informasi dan Komunikasi
473. TKD	:	Transfer Ke Daerah
474. TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
475. TKG	:	Tunjangan Khusus Guru
476. TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
477. TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
478. TPID	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah
479. TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
480. TPIP-TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah
481. TPPAS	:	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

482. TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
483. TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
484. Tukin	:	Tunjangan Kinerja
485. UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
486. UMi	:	Ultra Mikro
487. UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
488. UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
489. UMOT	:	Usaha Mikro Obat Tradisional
490. UN	:	United Nations
491. UPLAND	:	The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project
492. UST	:	US Treasury
493. UU	:	Undang-Undang
494. Valas	:	Valuta Asing
495. VGF	:	*Viability Gap Fund*
496. VR	:	*Variable Rate*
497. WB	:	World Bank
498. WBBM	:	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
499. WBK	:	Wilayah Bebas Dari Korupsi
500. WCO	:	World Customs Organization
501. WEO	:	World Economic Outlook
502. WKP	:	Wilayah Kerja Panas Bumi
503. WNI	:	Warga Negara Indonesia
504. WP	:	Wajib Pajak
505. WUB	:	Wira Usaha Baru
506. ZEEI	:	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju



Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	Harga Minyak (US$/barel)	*Lifting* Minyak (rbph)	*Lifting* Gas (rbsmph)
RAPBN 2026	5,4	2,5	6,9	16.500	70	610	984
Outlook 2025	4,7-5,0	2,2-2,6	6,8-7,3	16.300-16.800	68-82	593-597	976-980

RAPBN 2026 | *Outlook* 2025



Pendapatan Negara dioptimalkan melalui *Core Tax, Joint Program*, SIMBARA, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum

Belanja Negara untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan a.l. Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Pendidikan Bermutu, Kesehatan Berkualitas, dan Penguatan Koperasi Desa

(638,8)
(2,48%) PDB

Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB dijaga dalam batas aman dan mendukung APBN ekspansif yang terarah dan terukur

Pembiayaan Anggaran dilakukan secara *prudent* untuk mendukung Program prioritas

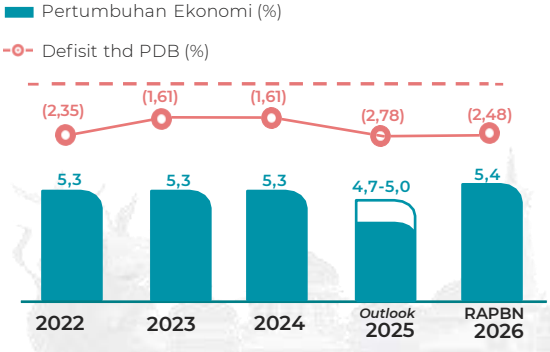
(Rp Triliun)



Pendapatan Negara | Belanja Negara | Defisit Anggaran | Pembiayaan Anggaran

RAPBN 2026 mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur melalui Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera

Kebijakan *countercyclical* untuk merespons gejolak perekonomian global dan risiko ketidakpastian, serta menjaga perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat



(Rp Triliun)

	Outlook 2025	RAPBN 2026
Pendapatan Negara	2.865,5	3.147,7
• Perpajakan	2.387,3	2.692,0
• PNBP	477,2	455,0
• Hibah	1,0	0,7
Belanja Negara	3.527,5	3.786,5
• Belanja Pemerintah Pusat	2.663,4	3.136,5
• Transfer ke Daerah	864,1	650,0
Defisit / Pembiayaan Anggaran	662,0	638,8

Outlook 2025 | RAPBN 2026

Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Ringkasan
Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF
RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar dan dipertahankan selama 8 (delapan) dekade menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia untuk terus bersatu dalam menjaga kedaulatan, menyejahterakan rakyat, dan memajukan Indonesia Raya. Segala daya dan upaya segenap komponen bangsa harus dikerahkan untuk mewujudkan amanah dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi pijakan dalam menyusun strategi ekonomi dan fiskal. Pemerintah mendorong penguatan peran strategis APBN sebagai instrumen negara untuk mengoptimalkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi di tengah perubahan lanskap perekonomian global yang sangat dinamis.

Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan disrupsi perdagangan internasional, peran sentral APBN menjadi sangat strategis guna meredam tekanan eksternal sekaligus tetap mendorong agenda pembangunan nasional. Pada tahun 2026, ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut dan semakin kompleks. Risiko ketahanan pangan dan energi, serta eskalasi ketegangan geopolitik seperti konflik dan ancaman siber (*cyber*) dan nuklir semakin mengikis tatanan internasional yang dilandaskan pada aturan dan kesepahaman untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, tensi ketidakpastian global diharapkan mereda sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian global. Berdasarkan kondisi tersebut, International Monetary Fund (World Economic Outlook, Juli 2025) memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2026 tumbuh 3,1 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi global 2026 sedikit membaik jika dibandingkan *outlook* 2025 sebesar 3,0 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 3,3 persen.

Di tengah tingginya risiko global, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi kuartal ke-II tahun 2025 mencapai 5,12 persen *(yoy)*, terutama didukung oleh terjaganya konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang tumbuh tinggi. Momentum tersebut akan terus dijaga sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai kisaran 5 persen sampai dengan akhir tahun 2025. Kinerja ekspor nasional terutama didorong oleh sektor industri pengolahan. Hal ini membuktikan bahwa strategi hilirisasi mulai menuai hasil. Upaya ini menggambarkan kita mampu berdiri di kaki sendiri untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja di tanah air. Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia juga terus menunjukkan perbaikan. Lapangan kerja terus bertambah, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 (tingkat pengangguran terbuka Februari 2024 sebesar 4,82 persen). Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,47 persen yang merupakan terendah sejak kemerdekaan Republik Indonesia.

Laju inflasi tetap terkendali yang mencerminkan terjaganya daya beli masayarakat. Kinerja neraca perdagangan mencatatkan surplus 62 bulan berturut-turut di tengah perekonomian

dunia yang relatif stagnan. Cadangan devisa pada Maret 2025 menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, dalam 10 (sepuluh) bulan pertama Kabinet Merah Putih, berbagai program prioritas strategis menunjukkan capaian sebagai modal penting menyongsong agenda pembangunan ke depan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil/menyusui, serta balita dan anak prasekolah di berbagai daerah. Sementara Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah melayani masyarakat melalui Puskesmas dan sekolah/madrasah. Di bidang pendidikan, 159 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dan pembangunan SMA Unggul Garuda dimulai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah. Melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pencapaian target 3 Juta Rumah, serta penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Di sektor pangan, optimasi 500 ribu hektar sawah dan 225 ribu hektar cetak sawah baru terus dilakukan untuk menjaga swasembada pangan. Modernisasi Alutsista dan intelijen dilanjutkan untuk memperkuat pertahanan semesta dan menjaga kedaulatan nasional. Berbagai capaian tersebut akan diakselerasi untuk memenuhi target tahun 2025 serta dilanjutkan dan dioptimalkan dalam agenda pembangunan tahun 2026.

Upaya menjaga kredibilitas Indonesia di kancah global dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk tetap berdiri sama tegak dengan negara-negara lain akan diteruskan. Keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat membuahkan penurunan tarif yang lebih rendah menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Hal tersebut akan berperan penting dalam menjaga kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Penyelesaian *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa diharapkan membuka akses pasar Indonesia dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral secara lebih luas dengan potensi penduduk dan ekonomi Uni Eropa yang besar. Selain itu, Pemerintah juga turut aktif membina kerjasama dalam forum BRICS, G20, OECD, dan ASEAN. Berbagai kesepakatan yang telah dicapai akan menjadi pelecut semangat Pemerintah untuk terus berperan aktif, baik secara bilateral maupun multilateral dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia melalui kerja sama internasional.

Selanjutnya, menghadapi dinamika global tahun 2026, Pemerintah Indonesia berfokus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi dunia usaha serta kelompok rentan. Strategi ekonomi dan fiskal akan diselaraskan dengan pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2026. Upaya dalam menjaga daya beli akan dilakukan melalui pengendalian inflasi serta optimalisasi program perlindungan sosial dan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Upaya meningkatkan investasi akan difokuskan pada sektor strategis bernilai tambah, sedangkan penguatan ekspor didorong melalui hilirisasi dan diversifikasi pasar. Sementara itu, dari sisi suplai, Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok pertanian, hilirisasi industri, dan proyek strategis nasional (PSN).

Untuk mendukung transformasi struktural, Pemerintah melakukan langkah strategis antara lain diversifikasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, mendorong sektor industri, mengakselerasi ekspor dan konektivitas global, serta menguatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi motor penggerak investasi produktif. Upaya tersebut diperkuat dengan langkah penguatan regulasi dan penyederhanaan birokrasi sebagai kunci percepatan investasi serta pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Berpijak atas proyeksi perekonomian global tahun 2026, stabilitas ekonomi domestik, capaian pembangunan nasional tahun berjalan, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 5,4 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan supaya lebih inklusif melalui pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 6,5-7,5 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,377-0,380. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 (nol) persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun ke kisaran 4,44-4,96 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan membaik mencapai 0,57. Selain itu, sasaran pembangunan nasional juga diupayakan semakin meningkat melalui indeks kesejahteraan petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan pekerjaan formal mencapai 37,95 persen.

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda pembangunan (Asta Cita). Program Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan. APBN memainkan peran penting sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan tersebut, dengan mengedepankan prinsip alokasi adil, distribusi merata, serta stabilisasi ekonomi.

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 difokuskan untuk mewujudkan "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Strategi jangka pendek diarahkan untuk: *pertama*, memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan dan investasi dengan negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. Upaya tersebut termasuk memperkuat strategi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. *Kedua*, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial. *Ketiga*, menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit serta melakukan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*), efisiensi, dan fokus belanja untuk agenda prioritas, optimalisasi pendapatan negara, serta mengoptimalkan *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Strategi jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial dengan ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut,

maka strategi jangka menengah difokuskan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) Makan Bergizi Gratis (MBG); (4) program pendidikan bermutu; (5) program kesehatan berkualitas; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas Pemerintah yang diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, stabilitas harga pangan, serta mewujudkan petani dan nelayan sejahtera. Dukungan Pemerintah melalui anggaran ketahanan pangan mencakup antara lain pembangunan infrastruktur pertanian (seperti jaringan irigasi, bendungan, jalan usaha tani, cetak sawah), bantuan serta modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), subsidi pupuk, bantuan benih, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Selain itu, pendekatan kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta juga terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemerintah juga mendukung peningkatan produktivitas produksi pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, mekanisasi dan adopsi teknologi modern pertanian, serta penggunaan benih dan bibit unggul. Selain itu, Pemerintah juga mendorong peran Perum BULOG dalam menjaga stok beras dan pangan nasional.

Ketahanan energi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan kemandirian energi. Dalam mendukung ketahanan energi, Pemerintah terus mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Transisi energi dilakukan dalam ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel untuk mendukung energi hijau. Langkah-langkah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan, seperti biodiesel terus dilakukan bersama-sama antara produsen, Pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan *lifting* minyak bumi dan gas (Migas) dengan memanfaatkan sumur-sumur yang tidak aktif, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi modern, mengeksplorasi cadangan minyak baru, serta mendorong investasi sektor hulu Migas. Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan kebijakan subsidi energi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran dengan mengarahkan kelompok masyarakat sangat mampu agar tidak lagi menikmati subsidi energi dan kompensasi mulai tahun 2026. Penyaluran subsidi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan akurasi penerima manfaat subsidi.

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat terutama anak usia sekolah, pelaksanaan program MBG akan terus dioptimalkan. Dampak MBG terus diperkuat terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang. Peningkatan penggunaan sumber pangan lokal terus didorong guna memperbesar stimulus ekonomi mikro dan kecil sehingga masyarakat semakin berdaya.

Anggaran pendidikan menjadi anggaran wajib yang porsi anggarannya terus dijaga dan dilakukan penguatan dalam implementasinya untuk meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah terus mendukung peningkatan pendidikan yang berkualitas melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pemberian beasiswa, dukungan kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah, serta bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan perguruan tinggi. Selain itu,

Pemerintah akan mendorong perluasan program unggulan di bidang pendidikan seperti Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, serta akselerasi program rehabilitasi dan renovasi sekolah.

Sekolah Unggul Garuda merupakan sarana formal sebagai pusat pengembangan bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, serta difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan kemiskinan ekstrem. Para siswa di Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengasah bakat, minat, dan keahliannya sehingga setelah lulus mampu berdikari dan memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarganya. Selain itu, dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar, Pemerintah melaksanakan program renovasi sekolah rusak dan kurang layak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Dengan demikian, sinergi antara program Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan renovasi sekolah akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua rakyat Indonesia, mulai dari dalam kandungan hingga lansia. Upaya di bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program untuk menjaga kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan, dukungan bantuan iuran PBI JKN, serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia akan mengurangi disparitas dan meningkatkan keadilan layanan kesehatan.

Sementara itu, pembangunan desa dan percepatan pemberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal tetap menjadi fokus Pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran koperasi diperkuat sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan tujuan mewujudkan ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah terus memperkuat UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejolak global. Dukungan terhadap UMKM dilakukan melalui program KUR, kredit Ultra Mikro (UMi), serta fasilitasi dan pembinaan akses pembiayaan UMKM.

Menghadapi geopolitik global, serta untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan menjaga ketertiban, Pemerintah akan memperkuat pertahanan negara dengan penguatan postur pertahanan melalui pendekatan *optimum essential force,* serta upaya pemenuhan dan modernisasi/harwat/Alutsista/Alpalhankam/Almatsus. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kemampuan industri pertahanan dan produksi dalam negeri serta memberikan dukungan teknologi di bidang pertahanan. Selain itu, dalam penguatan di bidang hukum, Pemerintah akan menjaga penegakan hukum dan keadilan dalam penindakan perkara.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, peran BPI Danantara dan swasta diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Upaya Pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memberikan dukungan insentif fiskal untuk mendorong peningkatan dan percepatan investasi, serta pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Peningkatan investasi diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan

infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Selanjutnya, berbagai bauran strategi di atas dibingkai dalam kebijakan fiskal yang tercantum dalam RAPBN tahun 2026 yang akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan produktif. Optimalisasi Pendapatan Negara akan dilakukan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan adaptif terhadap perkembangan global. Kebijakan Perpajakan yang lebih adaptif dan efektif dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara di tengah berbagai tantangan yang ada. Kebijakan Perpajakan akan dilakukan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi dan hilirisasi industri.

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diarahkan untuk optimalisasi Pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Optimalisasi PNBP dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Di sisi lain, Belanja Negara akan terus dijaga tetap efisien dengan fokus pada program prioritas serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Belanja Pemerintah Pusat akan terus diarahkan pada belanja yang berkualitas. Arah Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2026 yaitu: (1) mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan program pembangunan; (2) memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat; (3) mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional; (4) mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan (5) melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Pemerintah terus meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan Transfer ke Daerah yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif serta mendukung prioritas nasional, utamanya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya, peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik.

Selanjutnya, strategi Pembiayaan Anggaran diterapkan secara hati-hati (*prudent*), inovatif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengendalian rasio utang agar tetap dalam batas aman dan terkendali dengan mengutamakan sumber pembiayaan yang efisien. Selain itu, efektivitas pembiayaan investasi terus ditingkatkan dengan mendorong sinergi antara Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle* (SMV), serta BPI Danantara agar dapat menjadi katalis pembangunan tanpa membebani APBN secara langsung. Di sisi lain, Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR), UMKM, dan usaha Ultra Mikro (UMi) melalui berbagai skema subsidi dan program.

Kebijakan *countercyclical* akan diarahkan untuk memberikan respons atas tantangan dinamika perekonomian global serta pijakan yang kokoh demi mengantarkan Indonesia menjadi negara maju yang adil, tangguh, dan berdaulat. Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur tersebut, Defisit APBN diproyeksikan mencapai 2,48 persen terhadap PDB atau Rp638.807,6 miliar, dengan rasio utang terkendali dan dijaga dalam batas aman. Belanja Negara sebesar Rp3.786.490,6 miliar diarahkan secara efektif dan efisien untuk mendukung agenda pembangunan Pemerintah. Pendapatan Negara sebesar Rp3.147.683,0 miliar dicapai melalui optimalisasi pendapatan (*extra effort*) secara konsisten dan berkelanjutan. Secara ringkas Postur RAPBN tahun 2026 disajikan dalam **Tabel 1**.

TABEL 1
POSTUR RAPBN 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2025		2026
	APBN	***Outlook***	**RAPBN**
A. PENDAPATAN NEGARA	**3.005,1**	**2.865,5**	**3.147,7**
I. Pendapatan Dalam Negeri	**3.004,5**	**2.864,5**	**3.147,0**
1. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	2.387,3	2.692,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	513,6	477,2	455,0
II. Penerimaan Hibah	**0,6**	**1,0**	**0,7**
B. BELANJA NEGARA	**3.621,3**	**3.527,5**	**3.786,5**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.701,4**	**2.663,4**	**3.136,5**
1. Belanja K/L	1.160,1	1.275,6	1.498,3
2. Belanja non-K/L	1.541,4	1.387,8	1.638,2
II. Transfer Ke Daerah	**919,9**	**864,1**	**650,0**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(63,3)**	**(109,9)**	**(39,4)**
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	**(616,2)**	**(662,0)**	**(638,8)**
% Defisit terhadap PDB	*(2,53)*	*(2,78)*	*(2,48)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**616,2**	**662,0**	**638,8**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 1

Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro Fiskal

BAB I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL

1.1. Pendahuluan

Perekonomian global diproyeksikan masih bergejolak dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor.

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih terjaga sepanjang periode 2022-2024. Pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 persen dengan inflasi terkendali pada periode tersebut. Tahun 2025, di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi pada semester I dapat dijaga sebesar 4,99 persen *(yoy)*, salah satu tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi pada bulan Juli 2025 relatif terkendali sebesar 2,37 persen *(yoy)*, sehingga menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor signifikan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah juga berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen tahun 2021 menjadi 8,47 persen tahun 2025, bahkan kemiskinan ekstrim dapat di turunkan dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen dalam periode yang sama. Tingkat ketimpangan juga berkurang dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2025. Pemerintah juga terus memperbaiki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator yang lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tahun 2025, Pemerintah menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai target dalam mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia dengan target sebesar 0,56.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Besaran APBN dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran). Dalam RAPBN 2026, dampak APBN terhadap sektor-sektor ekonomi di evaluasi dalam tiga tahun terakhir untuk mendapat gambaran bagaimana APBN memberi manfaat dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Evaluasi terhadap dampak tersebut juga dapat memberi gambaran berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai di tahun 2026 yang memengaruhi penyusunan target asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam RAPBN 2026.

Kebijakan fiskal tahun 2026 merupakan keberlanjutan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas tersebut diharapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk mencapai Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, arsitektur RAPBN 2026 diarahkan untuk mencapai "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi". Kebijakan fiskal yang akan di tempuh pada tahun 2026 tersebut, akan bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meredam guncangan, melindungi dunia usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

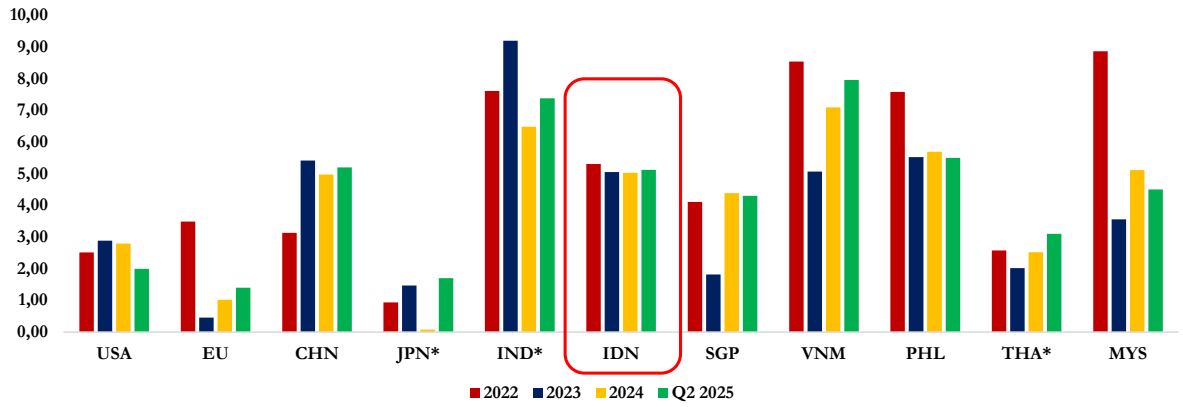
1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global

Sejak tahun 2022 hingga paruh pertama 2025, perekonomian global masih dilingkupi ketidakpastian. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh pergeseran globalisasi menuju fragmentasi, meningkatnya proteksionisme, dan melemahnya kerja sama internasional. Situasi tersebut diperburuk oleh konflik geopolitik yang berkelanjutan, seperti perang di Ukraina, ketegangan Israel–Iran, serta kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) yang mengganggu stabilitas rantai pasok global. Akibatnya, arus perdagangan dan investasi global mengalami tekanan, volatilitas pasar keuangan meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tertekan.

Pada triwulan II tahun 2025, perekonomian global mencatat kinerja yang bervariasi antar kawasan. AS hanya tumbuh 2,00 persen *(yoy)* akibat tekanan dari peningkatan impor dan penurunan belanja Pemerintah. Sementara itu, Tiongkok tumbuh tinggi 5,20 persen *(yoy)*, melampaui ekspektasi pasar, berkat ketahanan ekspor menjelang penerapan tarif baru AS serta dukungan stimulus fiskal dan moneter. Kawasan Eropa mencatat pertumbuhan 1,40 persen *(yoy)*, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring penurunan inflasi dan pelonggaran kebijakan moneter oleh European Central Bank (ECB). Di kawasan ASEAN, pertumbuhan tetap terjaga didukung kuatnya permintaan domestik dan pemulihan sektor pariwisata, dengan Vietnam mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,96 persen *(yoy)*, diikuti Filippina sebesar 5,50 persen *(yoy)*, Indonesia sebesar 5,12 persen *(yoy)*, Malaysia 4,50 persen *(yoy)* dan Singapura 4,30 persen *(yoy)*. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan G-20 pada triwulan II 2025 dapat dilihat pada **Grafik 1.1**.

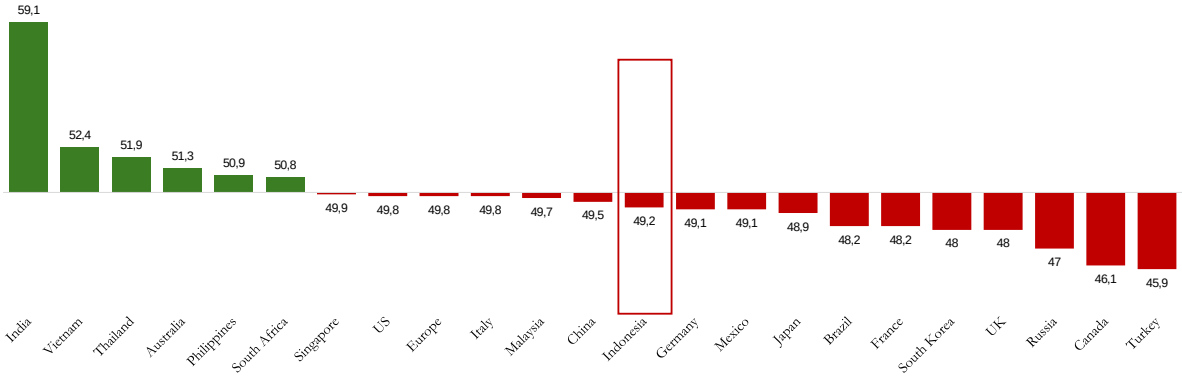
Meningkatnya ketidakpastian global menekan kinerja sektor manufaktur. Sebanyak 73,9 persen negara G20 dan ASEAN-6 masih berada di zona kontraksi pada Juli 2025. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur kawasan ASEAN melemah, tercermin dari penurunan *output*, pesanan baru, dan jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, beberapa negara menunjukkan perbaikan kinerja manufaktur.

GRAFIK 1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA ASEAN & G20
(dalam persen)



*) menggunakan data triwulan I 2025
Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.2
PMI MANUFAKTUR BEBERAPA NEGARA
JULI 2025

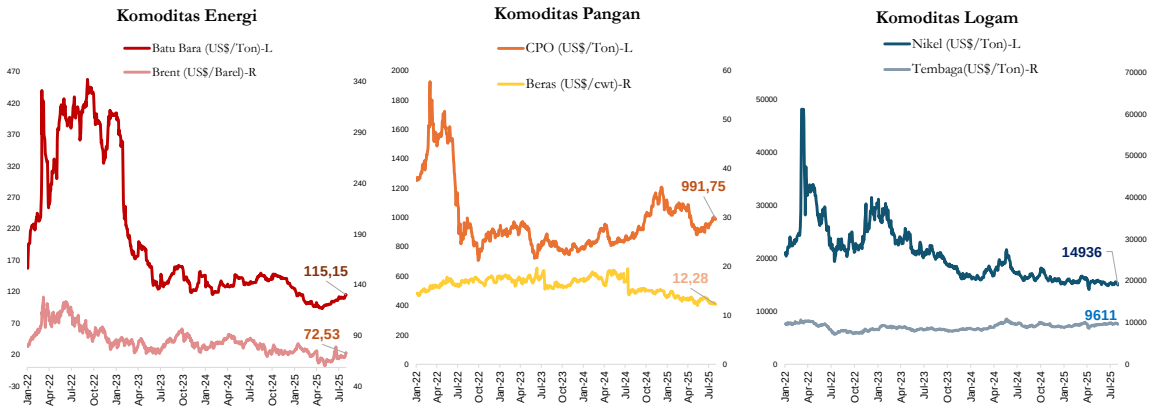


Sumber: Bloomberg

Di Eropa, sektor manufaktur tetap terkontraksi namun mulai menunjukkan perbaikan bertahap melalui stabilisasi pesanan baru dan kenaikan *output*. Pada bulan Juli, Indeks PMI Manufaktur Global kembali ke zona kontraktif (49,7) setelah mengalami ekspansi di bulan Juni (50,3) didorong oleh *front loading* sebelum pemberlakuan tarif impor AS. Ekspansi tertinggi dicatat oleh PMI India dengan indeks 59,1. Sementara itu, PMI AS dan Tiongkok mengalami kontraksi dengan indeks masing-masing 49,8 dan 49,5. Purchasing Managers Index Manufacture untuk beberapa negara dapat di lihat pada **Grafik 1.2**.

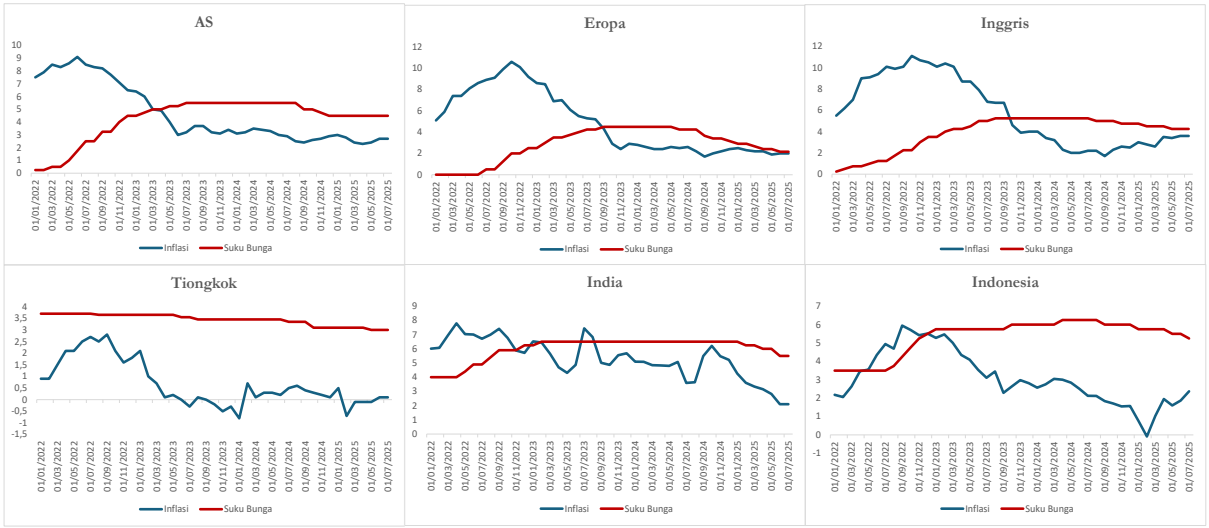
Harga komoditas global belum meningkat dengan volatilitas yang tinggi. Harga minyak dunia melemah karena peningkatan pasokan OPEC+ dan penurunan permintaan, dengan pergerakan yang fluktuatif dipengaruhi konflik di Timur Tengah. Harga logam dasar dan nikel tertekan oleh perlambatan industri dan kelebihan pasokan. Di sisi lain, tembaga dan batu bara membaik karena pasokan ketat dan lonjakan permintaan di Asia. Di sektor pangan, harga CPO fluktuatif akibat dinamika kebijakan dan penggunaan sumber energi terbarukan lainnya, sedangkan harga beras turun karena kelebihan pasokan meskipun terjadi peningkatan permintaan untuk stok AS. Perkembangan harga komoditas global dapat dilihat pada **Grafik 1.3**.

GRAFIK 1.3
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS*



*) sampai dengan 31 Juli 2025
Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA TERPILIH
(dalam persen)



Sumber: Bloomberg

Tekanan inflasi global terdispersi antara negara maju dan berkembang. Di negara maju, harga pangan, transportasi, dan jasa berkontribusi terhadap tingkat inflasi yang masih cukup tinggi meski mulai melandai, dipengaruhi terutama oleh harga energi yang mulai stabil. Sebaliknya, inflasi di negara berkembang relatif lebih terkendali, bahkan menurun, seiring stabilnya harga pangan dan permintaan domestik. Ke depan, berdasarkan proyeksi IMF, inflasi global diperkirakan terus menurun secara bertahap seiring normalisasi harga. Rata-rata inflasi global diproyeksikan turun dari 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,2 persen pada 2025.

Pada tahun 2022 hingga awal 2025, suku bunga global mengalami dinamika signifikan akibat lonjakan inflasi pascapandemi dan gejolak geopolitik. Tahun 2022 ditandai dengan awal siklus pengetatan moneter, di mana bank sentral utama seperti The Fed, ECB, dan BoE secara agresif menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi masing-masing sebesar 4,5 persen, 2,0 persen, dan 4,0 persen pada akhir tahun. Tren ini berlanjut hingga 2023, mencapai puncaknya dengan suku bunga global tertinggi dalam dua dekade, menyebabkan kondisi keuangan mengetat dan memberi tekanan pada negara berkembang. Memasuki tahun 2024, inflasi mulai melandai, mendorong negara seperti Brasil dan Chile memulai pelonggaran suku bunga, sementara negara maju masih bertahan di level tinggi. Pada 2025, bank sentral utama mulai menurunkan suku bunga secara bertahap seiring meredanya inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, meski tetap berhati-hati terhadap risiko global seperti eskalasi geopolitik dan harga energi. Perkembangan laju inflasi dan tingkat suku bunga beberapa negara dapat dilihat pada **Grafik 1.4**.

Perkembangan nilai tukar mata uang global sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2025 ditandai dengan fluktuasi yang signifikan, didorong arah kebijakan moneter masing-masing negara, ketidakpastian geopolitik, dan dinamika harga komoditas. Pada periode 2022-2023, penguatan dolar AS cukup dominan seiring dengan pengetatan kebijakan agresif Federal Reserve (The Fed) untuk meredam inflasi, yang menyebabkan depresiasi mata uang di banyak negara berkembang. Memasuki tahun 2024 dan paruh pertama 2025, meskipun The Fed mulai menunjukkan sinyal pelonggaran dan bank sentral lain seperti ECB mulai memangkas suku

bunga, volatilitas masih tetap tinggi. Konflik geopolitik seperti di Timur Tengah dan perang di Ukraina terus memicu *risk sentiment*, mendorong investor mencari aset aman seperti dolar AS, Yen Jepang, atau emas, sehingga menekan nilai tukar mata uang negara-negara *emerging market*. Selain itu, ketidakpastian seputar kebijakan tarif dagang AS juga berkontribusi pada gejolak nilai tukar, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, menjadikan stabilitas nilai tukar sebagai tantangan berkelanjutan bagi otoritas moneter di seluruh dunia.

Volume perdagangan global diproyeksikan melambat namun diperkirakan akan membaik seiring penurunan tensi dagang. Bank Dunia memproyeksikan perlambatan dari 3,4 persen pada 2024 menjadi 1,8 persen pada 2025. Sejalan dengan Bank Dunia, IMF dalam WEO Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan global turun dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 2,6 persen di 2025, meskipun meningkat 0,8 poin persentase dibanding WEO April 2025. Revisi proyeksi tersebut utamanya dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara utama serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor yang lebih besar ke negara berkembang diperkirakan mengalami pemulihan yang relatif lebih cepat dibandingkan negara yang lebih bergantung pada permintaan dari negara maju. Namun demikian, tingginya ketidakpastian kebijakan dan lemahnya permintaan global berpotensi menahan laju pemulihan secara lebih luas.

Prospek ekonomi global untuk tahun 2025 diproyeksikan membaik dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun masih dibayangi risiko. IMF dalam WEO Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen, meningkat 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Perbaikan prospek ekonomi global didorong oleh kondisi sektor keuangan yang lebih longgar termasuk pelemahan dolar AS, tercapainya kesepakatan dagang beberapa negara dengan AS, ekspansi fiskal di beberapa negara yang meningkatkan permintaan, percepatan aktivitas ekonomi di awal periode (*front-loading*), serta penurunan inflasi global yang memperkuat daya beli dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, risiko pelemahan tetap perlu diwaspadai, terutama yang didorong oleh meningkatnya hambatan perdagangan, tingginya ketidakpastian, volatilitas keuangan yang membesar, serta melemahnya kepercayaan pelaku usaha.

1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 2025

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah gejolak dan ketidakpastian global. Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 sempat menekan pertumbuhan ekonomi hingga terkontraksi sebesar 2,07 persen *(yoy)*. Namun, melalui respons kebijakan yang cepat dan terarah, khususnya lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perekonomian berhasil pulih dengan mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,70 persen *(yoy)* pada 2021. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 5,31 persen pada 2022 *(yoy)*, seiring dengan naiknya harga komoditas dan penguatan kinerja ekspor.

Momentum pemulihan terus berlanjut meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Pada 2023, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen *(yoy)* dan kembali tumbuh sebesar 5,03 persen *(yoy)* pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta penguatan aktivitas manufaktur. Dengan demikian, Indonesia berhasil menjaga tren pertumbuhan di kisaran 5 persen selama tiga tahun berturut-turut, mencerminkan

ketangguhan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Mengawali 2025, ekonomi Indonesia tumbuh resilien sebesar 4,87 persen *(yoy)* pada triwulan I di tengah peningkatan tekanan global. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, didukung stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta stabilisasi harga pangan. Investasi tumbuh moderat, sementara konsumsi Pemerintah terkontraksi akibat efek basis tinggi pasca-Pemilu. Ekspor tumbuh stabil 6,46 persen *(yoy)*, ditopang ekspor komoditas sawit dan besi baja yang tumbuh masing-masing 36,0 persen dan 6,6 persen *(yoy)*. Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh impresif di atas 10 persen berkat perbaikan distribusi pupuk yang mendorong optimalisasi panen raya. Industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan solid, memperkuat fondasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif pada triwulan II sebesar 5,12 persen *(yoy)* ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97 persen *(yoy)*, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini didukung oleh berbagai insentif Pemerintah, seperti pemberian gaji ke-13, diskon tarif transportasi dan tol, penebalan bantuan sosial dan pangan, serta bantuan subsidi upah. Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur Lebaran, hari besar keagamaan, dan liburan sekolah juga turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat selama periode tersebut. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah pada triwulan II masih sedikit terkontraksi sebesar 0,33 persen *(yoy)*, seiring dengan pertumbuhan belanja barang yang masih tumbuh negatif 9,7 persen *(yoy)*. Berbagai kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi pada triwulan II diarahkan untuk menjaga pengeluaran masyarakat pada kebutuhan pokok. Belanja negara penopang kinerja konsumsi Pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada triwulan II terserap lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III dan IV 2025, diperkirakan serapan belanja barang akan terakselerasi seiring dengan pelaksanaan program nasional seperti MBG, perumahan, koperasi, dan sekolah rakyat.

Aktivitas investasi pada triwulan II 2025 mencatat kinerja impresif, didorong oleh belanja modal Pemerintah dan *Capital Expenditure* (capex) BUMN sebagai katalis utama. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 6,99 persen *(yoy)*, ditopang oleh tingginya penyerapan belanja modal, khususnya pada komponen mesin dan perlengkapan, sejalan dengan meningkatnya impor barang modal. Di sisi lain, investasi bangunan tumbuh sebesar 4,89 persen, mencerminkan menguatnya aktivitas konstruksi yang didorong oleh stimulus fiskal dan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dengan fondasi belanja modal Pemerintah, capex BUMN, dan dukungan bauran kebijakan, kinerja PMTB pada triwulan II 2025 menunjukkan momentum yang solid dan berkelanjutan.

Di tengah situasi perdagangan global yang masih penuh tantangan, kinerja ekspor impor barang dan jasa pada triwulan II 2025 tumbuh tinggi sebesar 10,67 persen dan 11,65 persen *(yoy)*. Ekspor barang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,62 persen *(yoy)*, terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas. Peningkatan signifikan terlihat pada komoditas lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak kelapa sawit, serta komoditas besi dan baja. Sementara itu, ekspor jasa tumbuh 11,17 persen *(yoy)* terutama ditopang oleh kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh sebesar 13,96 persen *(yoy)*. Di sisi lain, impor

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Uraian	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	4,8	4,9	4,7 – 5,0	5,2
Konsumsi Pemerintah	-4,4	3,0	6,6	4,9 – 5,2	4,3
PMTB	3,9	3,8	4,6	4,5 - 4,7	5,2
Ekspor	16,2	1,3	6,5	5,4 – 6,4	6,7
Impor	15,0	-1,6	7,9	6,6 – 7,7	7,2
Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,1	5,0	4,7 – 5,0	5,4

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan

barang tercatat tumbuh sebesar 12,17 persen *(yoy)* dipengaruhi oleh kelompok bahan baku/ penolong dan barang modal yang tumbuh masing-masing sebesar 4,53 persen dan 32,50 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran dapat di lihat pada **Tabel 1.1**.

Dari sisi produksi, sektor Manufaktur (industri pengolahan) tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2025, sektor manufaktur mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,68 persen *(yoy)*, ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga dan keberlanjutan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan subsektor industri logam dasar yang tumbuh tinggi sebesar 14,91 persen *(yoy)*, mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman tumbuh solid sebesar 6,15 persen *(yoy)*, seiring daya beli masyarakat yang terjaga dan pertumbuhan konsumsi domestik. Kinerja positif sektor manufaktur ini mencerminkan penguatan struktur industri nasional yang semakin produktif dan berdaya saing.

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kembali tumbuh positif pada triwulan II 2025 sebesar 1,65 persen *(yoy)* dengan kontribusi 13,83 persen terhadap PDB. Kinerja subsektor tanaman pangan tumbuh terkontraksi 6,01 persen *(yoy)* seiring dengan pengaruh pergeseran musim panen dari triwulan II ke triwulan I pada tahun 2025. Sementara itu, kinerja subsektor tanaman perkebunan tumbuh mencapai 3,26 persen *(yoy)*. Kinerja tersebut ditopang oleh permintaan tanaman sawit, kopi, dan kakao. Di samping itu, keberlanjutan kebijakan strategis Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional turutberkontribusi terhadap solidnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2025 mencatat pertumbuhan positif meskipun pada tingkat yang relatif moderat sebesar 2,03 persen *(yoy)*. Pertumbuhan yang terbatas ini disebabkan oleh penurunan permintaan global terhadap ekspor batubara Indonesia dan tren harga batubara dunia yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, kinerja sektor ini turut ditopang oleh kinerja pertambangan bijih logam yang mampu tumbuh 2,06 persen *(yoy)* sejalan dengan program hilirisasi dan mulai beroperasinya sejumlah fasilitas pemurnian (smelter) mineral strategis, termasuk untuk komoditas bijih logam. Lebih lanjut, kinerja subsektor pertambangan dan penggalian lainnya juga tumbuh kuat sebesar 6,97 persen *(yoy)* seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional baik oleh Pemerintah maupun swasta.

Di tengah eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik global, Sektor Perdagangan tumbuh kuat sebesar 5,37 persen *(yoy)* pada triwulan II

2025. Kinerja yang solid ini terutama didukung oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 6,50 persen *(yoy)*. Sejalan dengan hal tersebut, indeks perdagangan ritel nasional juga tumbuh positif sebesar 1,21 persen *(yoy)*. Sementara itu, subsektor perdagangan mobil dan sepeda motor mengalami kontraksi tipis 0,13 persen *(yoy)*. Secara keseluruhan, capaian yang cukup kuat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai kebijakan fiskal Pemerintah, termasuk melalui implementasi Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II. Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung keberlangsungan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sektor konstruksi pada triwulan II 2025 mencatat akselerasi dengan tumbuh 4,98 persen *(yoy)*, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18 persen *(yoy)*. Kinerja positif ini didorong oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis serta percepatan belanja modal Pemerintah. Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, laju pertumbuhan masih relatif terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian global yang menahan investasi swasta, serta tekanan pada biaya bahan bangunan akibat pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga komoditas konstruksi. Selain itu, sektor properti residensial belum sepenuhnya pulih, yang turut memengaruhi permintaan konstruksi swasta. Meskipun demikian, kontribusi dari proyek hilirisasi industri, pengembangan energi, dan konektivitas tetap menjadi penopang pertumbuhan sektor ini. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja infrastruktur dan menarik partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek konstruksi. Di samping itu, stimulus fiskal di sektor perumahan, seperti PPN-DTP dan FLPP perumahan, juga turut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi.

Kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh kuat didorong peningkatan mobilitas masyarakat dan dukungan Pemerintah. Pada triwulan II 2025, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 8,04 persen *(yoy)*, sementara Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,52 persen *(yoy)*. Peningkatan aktivitas transportasi ditunjukkan oleh kenaikan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi, seperti kereta api, angkutan laut, dan penerbangan internasional. Jasa pergudangan dan kurir tumbuh 9,30 persen *(yoy)*, mencerminkan aktivitas *e-commerce* masih tinggi. Kinerja positif kedua sektor tersebut juga didukung oleh peningkatan arus wisatawan domestik dan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat 22,32 persen *(yoy)* dan wisatawan mancanegara naik 13,96 persen *(yoy)*. Secara keseluruhan, kuatnya kinerja pariwisata didorong oleh momentum HBKN/ libur sekolah, penyelenggaraan berbagai event budaya dan olahraga, serta dukungan Pemerintah melalui stimulus ekonomi, termasuk diskon tiket transportasi dan diskon tarif tol.

Sektor informasi dan komunikasi terus menjadi pendorong utama transformasi ekonomi digital nasional. Pada triwulan II 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,92 persen *(yoy)* melanjutkan tren positif dari triwulan I yang tumbuh sebesar 7,72 persen *(yoy)*. Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya adopsi layanan digital seperti *e-commerce, fintech* pendidikan dan kesehatan berbasis daring serta didukung oleh infrastruktur digital yang semakin kuat. Transaksi digital mengalami peningkatan signifikan termasuk QRIS dan BI-FAST yang mencerminkan tingginya penetrasi sistem pembayaran berbasis teknologi. Sistem

pembayaran digital seperti QRIS, BI-FAST, dan layanan *digital banking* tumbuh pesat, baik dari sisi volume maupun jangkauan pengguna. Pemanfaatan QRIS lintas negara turut menjadi indikator penting dalam integrasi sistem pembayaran regional.

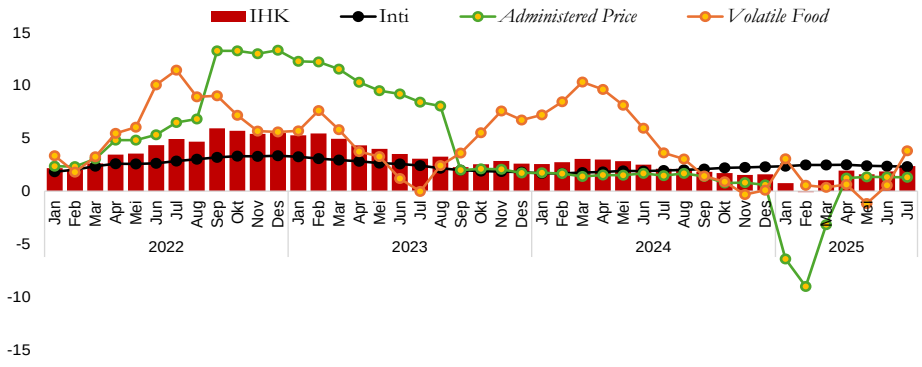
Pemerintah terus mendorong penguatan sektor ini melalui pengembangan sumber daya manusia digital dan penguatan regulasi. Program seperti *Digital Talent Scholarship*, *Digital Leadership Academy*, dan Gerakan Nasional Literasi Digital dijalankan untuk memperluas kapasitas talenta digital nasional. Di sisi regulasi, perlindungan data pribadi diperkuat melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, sementara keamanan digital ditingkatkan melalui koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan tetap menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan II 2025, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi, sebesar 5,83 persen *(yoy)*, didorong oleh peningkatan aktivitas pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Jawa dan Sumatra masing-masing tumbuh sebesar 5,24 persen *(yoy)* dan 4,96 persen *(yoy)*, seiring dengan penguatan kegiatan produksi, distribusi komoditas utama, serta ekspansi layanan berbasis informasi dan komunikasi. Kalimantan tumbuh 4,95 persen *(yoy)* seiring dengan penguatan sektor manufaktur dan perdagangan, sementara Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 3,73 persen *(yoy)* ditopang oleh pemulihan pariwisata. Adapun Maluku dan Papua tumbuh sebesar 3,33 persen *(yoy)*, dipengaruhi oleh moderasi aktivitas pertambangan. Capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap tumbuh sejalan dengan karakteristik dan keunggulan sektor masing-masing wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid turut ditopang oleh kondisi inflasi yang terkendali. Selama lima tahun terakhir, inflasi sempat berada di luar target pada tahun 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi. Namun, seiring dengan meredanya tekanan harga, inflasi menunjukkan tren penurunan dan kembali berada dalam kisaran target, yaitu sebesar 2,6 persen *(yoy)* pada tahun 2023 dan turun menjadi 1,6 persen *(yoy)* di tahun berikutnya. Stabilitas harga pangan menjadi faktor utama penurunan inflasi, yang didukung oleh berbagai upaya stabilisasi pasokan di daerah, seperti pelaksanaan operasi pasar dan program pangan murah. Selain itu, kestabilan harga energi sepanjang tahun 2023-2024 serta penguatan inflasi inti turut berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Inflasi diperkirakan masih berada dalam batas sasaran Pemerintah pada tahun 2025. Meskipun pada triwulan pertama sempat di luar rentang sasaran akibat pemberian diskon listrik sebagai stimulus daya beli, inflasi kembali ke dalam rentang sasaran pada Juli 2025 dengan realisasi sebesar 2,37 persen *(yoy)*. Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut dan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi harga energi domestik. Selain itu, pelaksanaan Program MBG juga perlu dikelola dengan cermat agar pasokan pangan nasional tetap aman. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, inflasi tahun 2025 diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,2 - 2,6 persen *(yoy)*. Perkembangan laju inflasi dapat dilihat dalam **Grafik 1.5**.

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2022-2025
(dalam persen, yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Arah pembangunan yang inklusif telah menghasilkan kinerja ekonomi Indonesia yang kuat disertai inflasi terkendali. Kondisi tersebut mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, yang tergambar dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2024 tercatat 144,6 juta orang, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 135,3 juta orang. Sehingga, dalam periode 2022-2024 terdapat penambahan 9,3 juta lapangan kerja. Pada tahun 2024, elastisitas tenaga kerja tercatat sebesar 985 ribu, artinya bahwa setiap 1 persen pertumbuhan PDB riil dapat menciptakan tenaga kerja sebanyak 985 ribu pekerja.

Kondisi lapangan kerja tersebut mendorong penurunan jumlah pengangguran pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 7,47 juta orang dengan TPT sebesar 4,91 persen. Pada Februari 2025, kondisi lapangan kerja nasional semakin baik dengan TPT menurun hingga 4,78 persen. Pemerintah menargetkan TPT tahun 2025 berada dalam kisaran 4,5–5,0 persen.

Kondisi ketenagakerjaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Data Agustus 2024 menunjukkan bahwa pekerja di Pulau Jawa dan Sumatera masing-masing menyumbang 57,90 persen dan 20,97 persen dari total pekerja Indonesia. Kedua pulau tersebut juga mencatatkan TPT yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 5,33 persen dan 4,80 persen. Sebaliknya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan TPT terendah, yaitu sebesar 2,55 persen. Sementara itu, Maluku dan Papua mencatatkan TPT tertinggi, yaitu sebesar 5,48 persen.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor utama penyerap tenaga kerja, dengan total mencapai lebih dari 60 persen dari seluruh tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi di hampir semua wilayah, kecuali di Pulau Jawa yang didominasi oleh sektor perdagangan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pascapandemi paling signifikan terjadi di sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, seiring dengan pemulihan sektor pariwisata.

Perkembangan tingkat kemiskinan nasional juga terus menurun. Hal ini merupakan hasil dari program Pemerintah dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, dan stabilitas harga. Setelah berada di level dua digit akibat pandemi, tingkat kemiskinan kembali pada level satu digit di tahun 2022 sebesar 9,57 persen. Selanjutnya, tingkat kemiskinan September

2024 tercatat sebesar 8,57 persen dan per Maret 2025, tingkat kemiskinan sebesar 8,47 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan drastis dalam satu dekade terakhir, dari 6,20 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Pada Maret 2025, Pemerintah menggunakan garis kemiskinan internasional USD2,15 (2017 PPP) dan mencatat tingkat kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,41 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan tahun 2025 berada dalam kisaran 7,0–8,0 persen.

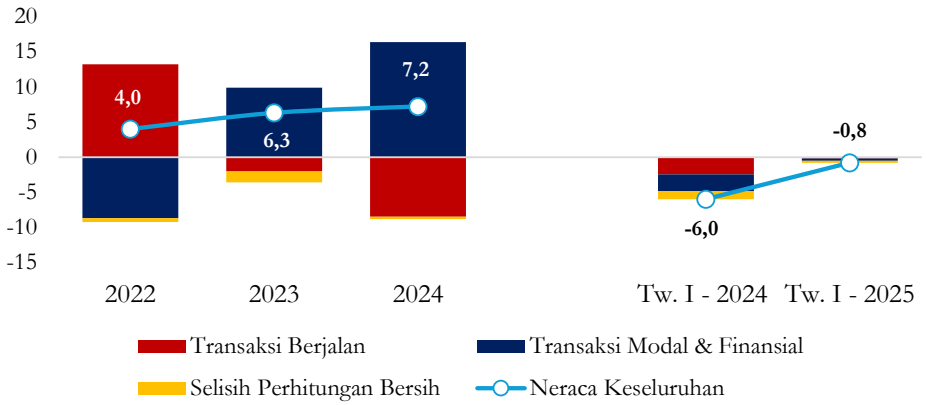
Ketimpangan terus menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan, tecermin dari penurunan Rasio Gini dari 0,384 pada tahun 2022 menjadi 0,379 pada Maret 2024. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,004 poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,375. Penurunan ini mencerminkan distribusi konsumsi masyarakat Indonesia yang semakin merata. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen kuat Pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ke depan, kebijakan akan tetap difokuskan pada peningkatan kesejahteraan 40 persen penduduk terbawah, sekaligus memperkuat daya beli kelompok menengah dan atas untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Indikator pembangunan lainnya seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga menunjukkan perbaikan yang konsisten, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan biaya produksi. Secara nasional, NTP meningkat dari 109,0 pada tahun 2022 menjadi 119,62 pada tahun 2024, didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani, khususnya di subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Sementara itu, NTN tercatat mencapai 106,45 pada 2022, namun kembali menurun menjadi 101,76 pada 2024 seiring dengan tekanan harga jual hasil tangkapan dan peningkatan biaya operasional nelayan. Target capaian NTP dan NTN tahun 2025 masing-masing berada pada kisaran 115 - 120 dan 105–108.

Peningkatan kualitas SDM terus menjadi prioritas utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan melalui Program Hasil Terbaik dan Cepat (PHTC), terutama program MBG, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan. Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat mengukur secara lebih komprehensif kapasitas dan daya saing SDM Indonesia. Pada tahun 2025, IMM ditargetkan hingga mencapai nilai 0,56.

Ketahanan dan stabilitas eksternal Indonesia relatif terjaga yang ditunjukkan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) konsisten surplus dalam kurun waktu 2022-2024. Surplus NPI 2022 tercatat USD 4,0 miliar, didorong oleh peningkatan surplus Neraca Transaksi Berjalan (NTB) dan Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF). Surplus NPI terus berlanjut di 2023 dan 2024 ditopang membaiknya kinerja NTMF di tengah peningkatan defisit NTB akibat moderasi surplus neraca perdagangan dan neraca pendapatan sekunder, penurunan defisit neraca jasa, dan peningkatan defisit neraca pendapatan primer. Moderasi surplus pada neraca pendapatan sekunder dipengaruhi oleh penurunan hibah Pemerintah, sementara penerimaan transfer personal remitensi relatif stabil. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer terus melebar didorong oleh peningkatan repatriasi pembayaran imbal hasil atas investasi asing. Di sisi lain, membaiknya kinerja NTMF ditopang oleh surplus investasi langsung yang konsisten, investasi portofilo yang berbalik arah dari defisit menjadi surplus, dan moderasi defisit investasi lainnya.

GRAFIK 1.6
NERACA PEMBAYARAN, 2022 - 2024
(USD miliar)

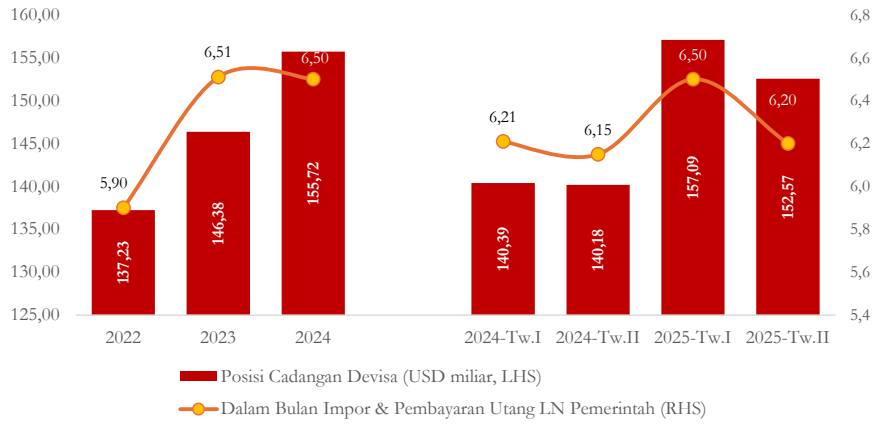


Sumber: Bank Indonesia, 2025 (diolah)

Pada tahun 2025, kinerja NPI tetap dapat menopang ketahanan eksternal meskipun mencatatkan defisit (TW I 2025: defisit USD0,8 miliar). Defisit ini disebabkan oleh defisit NTB dan investasi lainnya pada NTMF yang tidak cukup terkompensasi oleh surplus investasi langsung dan portofolio. NTB tercatat defisit sebesar USD0,2 miliar di tengah pelebaran defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa. Sementara itu, neraca perdagangan barang masih mencatatkan surplus di tengah gejolak harga komoditas. Neraca jasa memperlebar defisit NTB terutama didorong oleh kenaikan defisit neraca jasa transportasi dan moderasi surplus jasa perjalanan. Di sisi lain, NTMF mencatatkan defisit sebesar USD0,3 miliar pada triwulan I 2025 akibat surplus investasi langsung dan investasi portofolio yang lebih rendah dari defisit investasi lainnya. Kinerja neraca pembayaran Indonesia dapat di lihat pada **Grafik 1.6**.

Kinerja neraca pembayaran yang konsisten mencatatkan surplus selama 2022–2024 menopang penguatan cadangan devisa. Pada periode 2022-2024 posisi cadangan devisa meningkat dari sebesar 137,2 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 155,7 miliar dolar AS di 2024. Tahun 2025, cadangan devisa bergerak fluktuatif dari 157,1 miliar dolas AS pada bulan Maret 2025 turun ke level terendahnya menjadi 152,1 miliar dolar AS pada April 2025. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan intervensi Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Pada bulan Mei 2025, cadangan devisa tercatat stabil di posisi 152,5 miliar dolar AS dan meningkat tipis menjadi 152,6 miliar dolar AS pada Juni 2025. Posisi ini ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa, surplus neraca perdagangan, dan penerbitan *global bond* Pemerintah. Cadangan devisa Indonesia tersebut setara dengan 6,4 bulan pembiayaan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Jumlah tersebut berada di atas standar kecukupan Internasional sebesar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa yang relatif masih kuat diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal dan mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perkembangan cadangan devisa dapat dilihat pada **Grafik 1.7**.

GRAFIK 1.7
POSISI CADANGAN DEVISA, 2022 - 2024
(USD miliar)



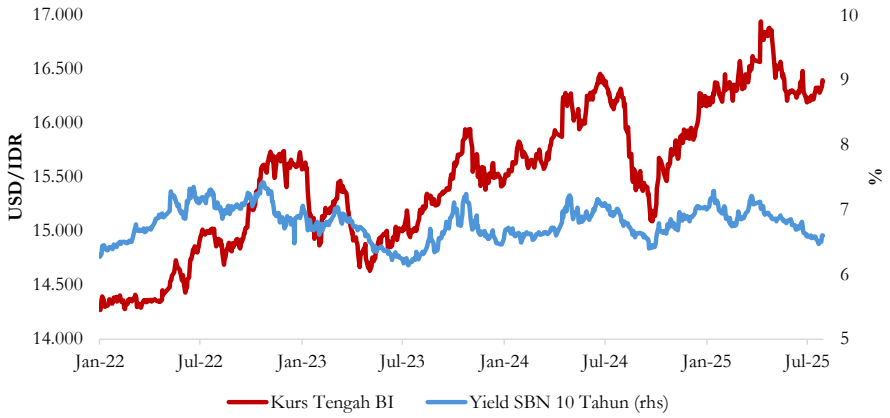
Sumber: Bank Indonesia, 2025 (diolah)

Di tengah defisit NTB dan fluktuasi NTMF pada NPI Indonesia, nilai tukar Rupiah bergerak fluktuatif mengikuti berbagai dinamika eksternal dan domestik. Pada periode 2022–2023, rupiah menghadapi tekanan dari konflik geopolitik yang memicu lonjakan inflasi global dan kemudian diikuti dengan era suku bunga tinggi di negara maju. Bank Indonesia (BI) merespons dengan kebijakan moneter ketat, menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi dan melakukan intervensi di pasar keuangan domestik. Memasuki tahun 2024, meskipun The Fed mulai memangkas suku bunga pada paruh tahun kedua, tekanan eksternal meningkat seiring eskalasi konflik Timur Tengah dan s*uper election year*. Rupiah sempat terdepresiasi ke titik terendah Rp16.458 per dolar AS pada Juni 2024. Kemudian, stabilitas nilai tukar yang membaik dan inflasi yang mulai terkendali mendorong BI melonggarkan suku bunga secara bertahap sejak September 2024, sementara rupiah bergerak menguat ke level Rp16.162 per dolar AS pada akhir tahun.

Memasuki 2025, ketidakpastian tetap tinggi, terutama pasca pengumuman rencana tarif resiprokal oleh Presiden Trump pada bulan April, menyebabkan rupiah terdepresiasi ke level terendah Rp16.943 per dolar AS. Rupiah kemudian mulai menguat setelah penundaan tarif disusul kesepakatan dagang Indonesia–AS pada bulan Juli. Per 31 Juli 2025, rupiah berada di level Rp16.459 per dolar AS atau melemah 1,8 persen dari posisi akhir 2024. Secara keseluruhan, rata-rata nilai tukar tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp16.300 - Rp16.800 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah dan *yield* SBN 10 tahun dapat di lihat pada **Grafik 1.8**.

Selain dampak pada nilai tukar rupiah, dinamika eksternal dan domestik juga memengaruhi pasar SBN, dengan *yield* SBN menunjukkan tren perbaikan yang signifikan selama tahun 2025. *Yield* SBN 10 tahun berada pada level 6,57 persen (per 31/07), menurun secara konsisten dari level 7,0 persen pada awal tahun 2025 seiring masuknya arus modal asing. Hal ini mencerminkan kuatnya minat terhadap SBN dan optimisme investor terhadap stabilitas perekonomian domestik. Sebelumnya, *yield* berfluktuasi di kisaran 6,27-7,42 persen pada tahun 2022 akibat tekanan pascapandemi dan awal siklus pengetatan moneter global. Memasuki tahun 2023, volatilitas berlanjut dengan *yield* sempat turun ke 6,14 persen pada bulan Juli, sebelum kembali naik di paruh tahun kedua. Kemudian, *yield* terus naik dari 6,46 persen pada awal tahun 2024 menjadi sekitar 7,0 persen pada akhir tahun, dipicu oleh ketidakpastian dan berbagai risiko geopolitik.

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN *YIELD* SBN 10 TAHUN



Sumber: CEIC, diolah (s.d. 31 Juli 2025)

Pemerintah menargetkan *yield* SBN 10 tahun berada pada rentang 6,8-7,3 persen untuk tahun 2025, dengan tetap mewaspadai risiko global seperti kebijakan tarif AS. Sebagai upaya strategi diversifikasi sumber pembiayaan, Pemerintah merencakan penerbitan Dim Sum Bond berdenominasi renminbi Tiongkok dan Kangaroo Bond berdenominasi dolar Australia pada semester II 2025.

Di tengah fluktuasi pasar keuangan, intermediasi perbankan tetap tumbuh di tengah pelonggaran moneter. Kredit perbankan sempat tumbuh tinggi pada 2022 dan stabil di kisaran 10 persen *(yoy)* pada 2024 tetapi mulai mengalami perlambatan pada 2025. Per Juni 2025, penyaluran kredit mencapai Rp7.956,4 triliun atau tumbuh 7,6 persen *(yoy)*. Dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit, BI juga meluncurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sejak awal 2025 sebagai salah satu bentuk insentif bagi perbankan. Dari sisi sumber dana, perbankan dihadapkan dengan risiko perlambatan sumber dana. Pada periode 2022–2023, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat terutama pada giro dan tabungan. Meski sempat pulih pada semester I 2024, tren tersebut kembali melemah pada 2025 akibat menurunnya pertumbuhan simpanan deposito. Hingga Juni 2025, DPK tumbuh 6,6 persen *(yoy)* mencapai Rp8.991 triliun, ditopang oleh DPK korporasi yang tumbuh 12,2 persen *(yoy)*, sementara DPK perorangan hanya naik 1,2 persen *(yoy)*. Penurunan suku bunga dan peralihan dana ke instrumen investasi lainnya seperti emas, obligasi, dan saham turut menjadi faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan DPK ke depan.

Intermediasi perbankan yang tumbuh solid didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang ample, dan kualitas aset yang baik. Pada Juni 2025, rasio kecukupan modal (CAR) tercatat tinggi sebesar 25,79 persen dengan rasio aset likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,05 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL gross) terjaga rendah pada kisaran 2–3 persen. Ke depan, dengan dukungan regulasi melalui implementasi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta digitalisasi layanan keuangan yang makin intensif, sektor perbankan diperkirakan masih mampu tumbuh resilien sehingga dapat berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

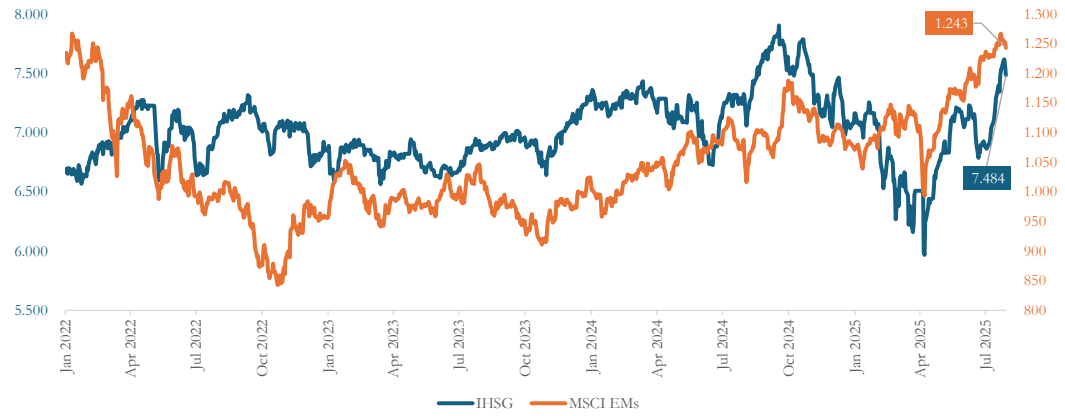
Selain perbankan, sumber pembiayaan pembangunan lainnya berasal dari pasar modal yang juga mencatatkan dinamika signifikan sepanjang 2022–2025, dipengaruhi oleh berbagai sentimen global dan domestik. Pada 2022, IHSG tumbuh 4,09 persen ke level 6.851,

ditopang pemulihan pascapandemi, kinerja positif sektor komoditas dan teknologi, serta stabilitas ekonomi nasional. Penguatan IHSG ke level 7.273 berlanjut di tahun 2023, meski dihadapkan pada kenaikan suku bunga The Fed dan ketegangan geopolitik. Namun, tahun 2024 yang menjadi tahun politik global menjadi tahun penuh volatilitas. IHSG sempat mencetak rekor 7.905 pada September, tetapi ditutup turun 2,65 persen ke 7.080 akibat perlambatan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian Pemilu AS.

Pengumuman *Liberation Day* oleh Donald Trump (2 April) yang mengguncang pasar global juga berdampak pada pasar modal Indonesia. Investor global beralih ke aset *safe haven*, sementara pasar Indonesia mencatat *net sell* asing sebesar Rp59,42 triliun hingga 24 Juli. Kepemilikan asing yang masih tinggi (39%) memperbesar dampak arus keluar tersebut. Meskipun demikian, sepanjang 2025, sejumlah IPO dari berbagai sektor memperluas pilihan investasi dan menunjukkan optimisme dunia usaha. Kapitalisasi pasar per Juli 2025 mencapai Rp13.485 triliun dari 920 emiten, dengan nilai *free float* Rp3.091 triliun. Aktivitas perdagangan tetap tinggi, tercermin dari rata-rata transaksi harian sebesar Rp13,34 triliun. Secara keseluruhan, meski dibayangi ketidakpastian global dan arus keluar modal, pasar saham Indonesia tetap tangguh, ditopang oleh fundamental ekonomi yang stabil, minat investor ritel, dan aksi korporasi yang aktif. Per 31 Juli 2025, IHSG berada pada level 7.484,34 atau menguat 5,71% *(ytd)*. Perkembangan IHSG dapat dilihat pada **Grafik 1.9**.

Lifting minyak dan gas (migas) hingga Juni 2025 menunjukkan peningkatan seiring efektivitas kebijakan Pemerintah di tengah tantangan keterbatasan infrastruktur produksi dan tantangan operasional. Hingga Juni 2025, capaian *lifting* migas menunjukkan tren positif dengan *lifting* minyak sebesar 578,0 ribu barel per hari (rbph) dan *lifting* gas mencapai 979,1 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Kinerja ini mencerminkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana *lifting* minyak meningkat 0,3 persen *(yoy)* dan *lifting* gas meningkat 3,4 persen *(yoy)*. Peningkatan ini dicapai meskipun sektor hulu migas masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi lapangan yang *mature*, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta tingginya teknologi eksplorasi dan produksi.

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN IHSG 2022 – 2025*

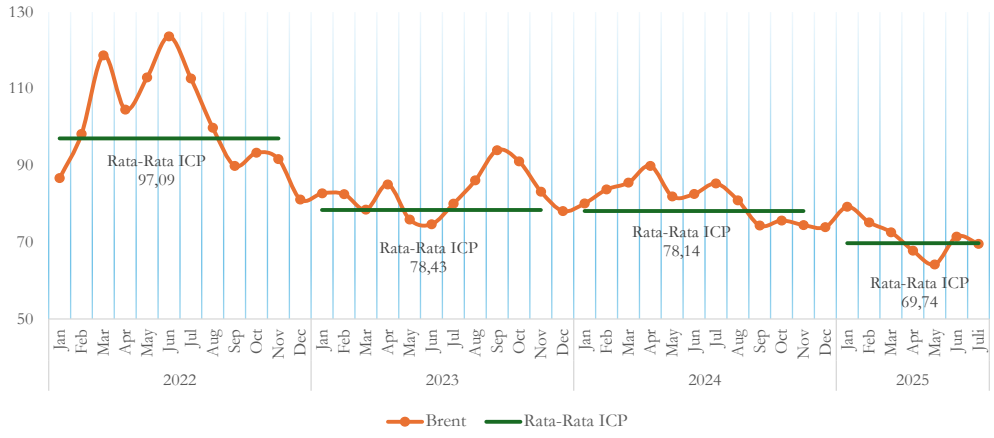


*) sampai dengan 31 Juli 2025
Sumber: Bloomberg

Kebijakan strategis Pemerintah turut mendorong peningkatan *lifting* migas di tahun 2025. Beberapa kebijakan tersebut antara lain akselerasi peningkatan produksi Blok Cepu sebesar 30 rbph (yang kini berkontribusi sekitar 25 persen dari total *lifting* minyak nasional), optimalisasi produksi dari lapangan baru seperti Forel dan Terubuk (Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B), serta dorongan kerjasama pengelolaan sumur antara BUMD, koperasi, dan UMKM sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 14 Tahun 2025. Selain itu, penyediaan insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi tetap dilakukan untuk menarik investasi di sektor hulu migas. Secara keseluruhan, peningkatan *lifting* migas ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Tahun 2025 ditandai dengan fluktuasi tajam harga minyak mentah global, termasuk *Indonesian Crude Oil Price* (ICP), yang turut memengaruhi dinamika perekonomian Indonesia. Pada awal 2025, ICP Indonesia sempat menyentuh puncak kisaran USD76,81/barel pada Januari, meningkat sekitar USD5,20/barel dari Desember tahun 2024. Fluktuasi harga ICP yang signifikan sepanjang semester pertama 2025 mencerminkan pengaruh ketegangan geopolitik global, penyesuaian produksi OPEC+ dan dinamika permintaan energi global pasca-pandemi. Hal ini juga dipicu oleh optimisme pasar global setelah Tiongkok melakukan pelonggaran moneter dan stimulus fiskal serta kekhawatiran terhadap pengetatan pasokan akibat sanksi terhadap Rusia dan Iran. Volatilitas ini berdampak langsung pada pendapatan negara dari sektor migas serta realisasi subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Pemerintah terus mengarahkan agar tetap menjaga ketahanan fiskal dan mengedepankan kebijakan fiskal yang antisipatif dan adaptif terhadap dinamika eksternal, untuk memastikan keberlanjutan APBN serta menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi domestik. Perkembangan harga minyak mentah jenis Brent dan ICP Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 1.10**.

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN HARGA BRENT DAN RATA-RATA ICP INDONESIA
(USD per barel)



Sumber: Bloomberg

1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2026

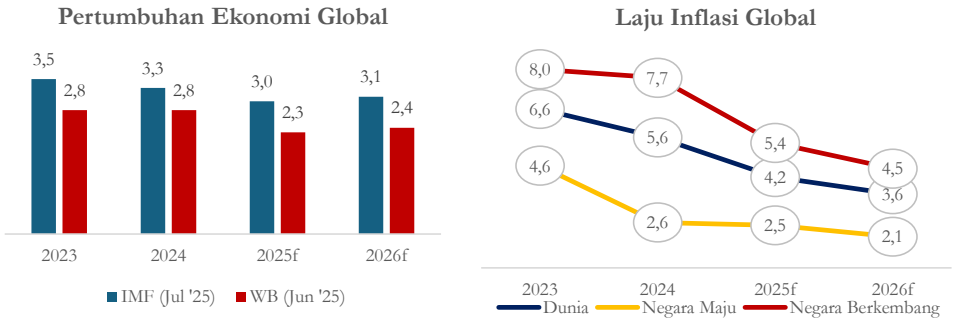
Pada tahun 2026, moderasi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih terus berlanjut. Salah satu faktor utama perlambatan adalah ketidakpastian kebijakan perdagangan global, khususnya antara AS dengan sejumlah mitra dagang utama. Ketegangan geopolitik antara AS–Tiongkok, konflik Rusia–Ukraina, konflik di wilayah Timur Tengah dan dinamika antara BRICS-Barat, mendorong deglobalisasi parsial dan relokasi rantai pasok global (*nearshoring* dan/atau *friendshoring*). Kondisi tersebut memicu lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, menghambat investasi swasta, serta mengurangi intensitas aktivitas manufaktur lintas batas. Volume perdagangan internasional mengalami revisi turun yang signifikan, sementara disrupsi rantai pasok global tetap menjadi hambatan utama. Sektor energi dan komoditas logam turut mengalami tekanan seiring proyeksi pelemahan permintaan global yang menurunkan harga minyak dan logam dasar.

Perekonomian global diproyeksikan tumbuh moderat pada tahun 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen pada 2026, sedikit meningkat dari 3,0 persen pada 2025. Perbaikan kondisi keuangan global, pelemahan tarif perdagangan yang lebih rendah dari perkiraan, serta stimulus fiskal di sejumlah ekonomi besar memberikan dorongan bagi pertumbuhan. Meski demikian, efek ini sebagian tertahan oleh pelemahan aktivitas pasca-*front-loading* perdagangan tahun sebelumnya serta ketidakpastian kebijakan yang masih tinggi. Bank Dunia bahkan lebih pesimistis dengan memproyeksikan pertumbuhan hanya 2,4 persen, salah satu capaian terlemah di luar masa resesi global. Prospek tersebut menggambarkan pelemahan yang bersifat luas, menjangkau negara maju maupun berkembang, serta *downside risk* yang tetap mendominasi, meski terdapat *upside risk* jika tercapai terobosan perundingan perdagangan yang dapat menurunkan hambatan tarif dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dari sisi inflasi, tekanan harga global diperkirakan mulai menunjukkan tren penurunan. IMF memprediksi laju inflasi global sebesar 3,6 persen pada 2026, mencerminkan efek dari normalisasi harga energi dan pemulihan rantai pasok. Meski demikian, inflasi di sebagian negara maju diproyeksikan tetap berada di atas target bank sentral, sehingga kebijakan moneter yang restriktif masih diperlukan. Sementara itu, tekanan inflasi di negara berkembang relatif lebih terkendali, meskipun tetap rentan terhadap potensi lonjakan harga pangan yang dipicu oleh perubahan iklim dan konflik geopolitik. Ketidakpastian perdagangan yang berkepanjangan, potensi eskalasi tarif baru, serta kerentanan fiskal di negara dengan defisit tinggi menjadi *downside risk* utama yang dapat memperlambat penurunan inflasi.

Divergensi kebijakan moneter diperkirakan akan semakin nyata. Bank sentral di negara-negara maju seperti AS dan kawasan Eropa cenderung mulai melakukan pelonggaran suku bunga secara bertahap guna mendukung pertumbuhan pasca periode pengetatan yang berkepanjangan. Namun, proses pelonggaran ini akan berlangsung secara hati-hati mengingat risiko inflasi yang masih membayangi. Di sisi lain, negara berkembang menunjukkan respons kebijakan yang lebih bervariasi, bergantung pada dinamika eksternal, stabilitas nilai tukar, serta kapasitas fiskal masing-masing. Perbedaan arah kebijakan moneter tersebut dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan, terutama jika terjadi tekanan dari sisi pembiayaan global. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi global dapat dilihat pada **Grafik 1.11**.

GRAFIK 1.11
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI GLOBAL
(dalam persen)



Sumber: IMF & World Bank

Dari sisi fiskal, negara berkembang menghadapi tantangan yang semakin berat. Kenaikan beban utang, penurunan bantuan eksternal, dan tingginya kebutuhan belanja sosial mempersempit ruang gerak fiskal. Bank Dunia mencatat bahwa lebih dari setengah negara berpenghasilan rendah kini berada pada kategori risiko tinggi gagal bayar. Oleh karena itu, reformasi struktural dalam bentuk perluasan basis pajak dan penghapusan subsidi yang tidak tepat sasaran dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi global pada 2026 masih dipenuhi tantangan struktural, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Penurunan produktivitas dan investasi yang berkelanjutan serta meningkatnya fragmentasi perdagangan akibat proteksionisme dan ketegangan geopolitik menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak negara. Situasi ini diperburuk oleh tekanan fiskal dan tingginya beban utang di negara berpendapatan rendah yang menghadapi risiko gagal bayar dan keterbatasan ruang kebijakan ekonomi. Selain itu, dampak perubahan iklim semakin nyata melalui peningkatan frekuensi bencana dan ketidakpastian cuaca ekstrem. Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara dapat dilihat pada **Tabel 1.2**.

TABEL 1.2
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA
(dalam persen)

	2023	2024	2025f	Δ	2026f	Δ
Dunia	**3,5**	**3,3**	**3,0**	**⬆0,2**	**3,1**	**⬆0,1**
Negara Maju	**1,8**	**1,8**	**1,5**	**⬆0,1**	**1,6**	**⬆0,1**
Negara Berkembang	**4,7**	**4,3**	**4,1**	**⬆0,4**	**4,0**	**⬆0,1**
EU	0,7	1,2	1,3	⬆0,1	1,4	⬇0,1
ASEAN-5	4,1	4,6	4,1	⬆0,1	4,1	⬆0,2
AS	2,9	2,8	1,9	⬆0,1	2,0	⬆0,3
China	5,4	5,0	4,8	⬆0,8	4,2	⬆0,2
India	9,2	6,5	6,4	⬆0,2	6,4	⬆0,1
Indonesia	5,0	5,0	4,8	⬆0,1	4,8	⬆0,1

Δ: Perubahan Proyeksi dibandingkan WEO Edisi April 2025
Sumber: IMF WEO Edisi Juli 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap kuat di 5,40 persen *(yoy)*, di tengah tantangan global yang masih berlanjut. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan, didukung upaya Pemerintah untuk stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, dan peningkatan kesempatan kerja. Konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada program-program produktif yang mendorong kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk implementasi program MBG. Di sisi eksternal, kinerja ekspor akan diperkuat melalui hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor. Akselerasi investasi juga terus didorong melalui pembangunan infrastruktur yang merata dengan optimalisasi peran BPI Danantara, termasuk penguatan peran swasta melalui deregulasi, relaksasi, dan efisiensi. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung transformasi ekonomi ke arah sektor bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan rendah emisi yang menjadi kunci peningkatan daya saing nasional. Meskipun demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan pelemahan permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh kuat ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat. Beragam program perlindungan sosial terus diperkuat, seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan PBI JKN, yang menyasar kelompok miskin dan rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, kebijakan subsidi energi, pelaksanaan program MBG, serta dukungan kepada UMKM melalui insentif fiskal dan akses pembiayaan, diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap tumbuh. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain melalui kebijakan peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan dasar pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi Pemerintah diarahkan untuk mendukung keberlangsungan program prioritas termasuk MBG, renovasi sekolah, sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, perluasan akses layanan asuransi kesehatan, membangun/merenovasi rumah sakit, dan peningkatan ketahanan pangan serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga tetap mengupayakan efisiensi dan rekontruksi anggaran belanja yang memperkuat lapangan usaha rakyat melalui berbagai kebijakan strategis seperti hilirisasi industri dan ekonomi kreatif, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur digital.

Aktivitas investasi diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2026, didorong oleh berlanjutnya reformasi struktural dan penguatan ekosistem investasi. Pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur dasar. Optimalisasi peran Danantara sebagai *super holding* BUMN juga menjadi katalis penting dalam menarik investasi strategis dan mendorong realisasi proyek nasional, dengan penguatan peran swasta. Kebijakan penanaman modal diarahkan untuk mengakselerasi investasi ke sektor-sektor prioritas melalui penyempurnaan regulasi, penguatan sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran dan efisien. Di samping itu, perluasan deregulasi, peningkatan efektivitas belanja negara, dan penguatan

kemitraan dengan sektor swasta terus didorong untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2026 diharapkan kembali mencatat pertumbuhan positif, meskipun ketidakpastian perdagangan global masih berlanjut. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah mendorong akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, diversifikasi produk dalam negeri untuk menciptakan komoditas ekspor baru yang bernilai tambah tinggi, serta perluasan pasar ekspor guna menjaga daya saing industri nasional. Program hilirisasi juga diperluas secara lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan, agar dapat mendorong peningkatan nilai ekspor secara berkelanjutan. Di sisi kebijakan, Pemerintah terus melakukan deregulasi dan reformasi kebijakan perdagangan, serta mengurangi hambatan ekspor melalui diplomasi dagang dengan negara mitra. Sementara itu, kebijakan impor diarahkan untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri, menciptakan nilai tambah di sektor industri, dan perluasan negara asal impor untuk meminimalkan ketergantungan.

Sektor manufaktur diperkirakan tumbuh kuat pada 2026, seiring dukungan kebijakan transformasi industri dan percepatan hilirisasi. Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah, daya saing, dan teknologi melalui insentif investasi di sektor strategis seperti elektronik, semikonduktor, kendaraan listrik, dan energi baru terbarukan. Di sisi lain, penguatan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, sawit, dan pengembangan pusat data serta industri berbasis ekspor juga menjadi prioritas peningkatan sektor manufaktur. Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing di pasar global, perlu melakukan revitalisasi industri *low-tech*, seperti modernisasi industri makanan, minuman, tekstil, dan tembakau. Penguatan SDM industri dilakukan melalui vokasi dan pelatihan digital bagi pencari kerja, termasuk dari kelompok rentan. Seluruh langkah ini diperkuat oleh dorongan adopsi manufaktur hijau, efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan penyederhanaan regulasi guna menarik investasi berkualitas.

Kinerja sektor pertanian pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh menguat, utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada. Selain itu program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Beberapa kebijakan yang mendukung kinerja sektor pertanian, diantaranya memperkuat rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian (a.l. melalui program MBG dan Program B40), pemanfaatan teknologi modern diperluas dengan dukungan SDM yang kompeten dan kelembagaan yang tangguh dan adaptif. Selain itu, pertanian juga diarahkan menuju sistem yang lebih produktif dan berorientasi pasar, meningkatkan kesejahteraan bagi petani/nelayan skala kecil dengan keberpihakannya melalui subsidi pupuk, bantuan benih, alat dan mesin pertanian, pengurangan bunga KUR, insentif dengan pembelian gabah/beras dari petani, perhutanan sosial, bantuan usaha nelayan, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, serta penguatan kapasitas usaha petani, nelayan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di samping itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan skala ekonomi petani melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), peningkatan kapasitas dan dukungan fasilitasi kemitraan, serta menerapkan skema agroforestri melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat untuk mendukung penyediaan bahan baku pangan secara berkelanjutan.

Sektor perdagangan diperkirakan mengalami akselerasi pertumbuhan pada tahun 2026. Hal ini seiring meningkatnya optimisme masyarakat

dalam beraktivitas ekonomi serta dukungan kuat dari berbagai kebijakan Pemerintah. Sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB, sektor ini terdorong oleh kebijakan Pemerintah yang menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penyaluran bantuan sosial, dan pemberian insentif fiskal, khususnya untuk mendukung sektor perdagangan ritel. Pemerintah juga memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah dan rantai nilai domestik melalui promosi, misi dagang, serta penguatan kerja sama antardaerah dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk akselerasi transformasi digital di daerah. Selain itu, upaya memperluas pasar dilakukan melalui peningkatan penjualan kendaraan listrik dan *hybrid* sebagai bagian dari transisi menuju industri ramah lingkungan. Sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial dan stabilisasi harga dengan penguatan sektor perdagangan dan industri turut menciptakan iklim usaha yang lebih dinamis dan tangguh. Di sisi lain, percepatan program MBG diproyeksikan akan meningkatkan aktivitas perdagangan. Lebih lanjut, efektivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai *off-taker* produk desa semakin diperkuat untuk mendukung distribusi produk lokal. Dengan berbagai dorongan tersebut, sektor perdagangan pada tahun 2026 diperkirakan akan mencatat kinerja yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan menguat pada tahun 2026, seiring dengan berbagai langkah strategis yang ditempuh Pemerintah untuk memperkuat kinerja sektor ini. Percepatan pembangunan dan operasionalisasi berbagai fasilitas pemurnian (smelter) terus didorong sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi guna meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas tambang dalam negeri. Di samping itu, Pemerintah juga berupaya menjaga daya saing dan permintaan terhadap batubara dan komoditas tambang lainnya melalui pemberian insentif yang tepat sasaran. Untuk subsektor migas dan panas bumi, fokus kebijakan diarahkan melalui koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna mempercepat dan meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi yang diharapkan mampu mendorong kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Sektor konstruksi merupakan sektor strategis yang berperan sebagai tulang punggung pembangunan fisik dan infrastruktur nasional serta memiliki kontribusi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui keterkaitannya dengan sektor industri bahan bangunan, properti, dan jasa. Pada tahun 2026, sektor konstruksi diproyeksikan mencatat kinerja yang cukup baik, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, seperti pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Pemerintah juga meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan untuk memperluas cakupan proyek dan memperkuat efisiensi pembiayaan. Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kinerja sektor konstruksi.

Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diharapkan terus memperkuat kontribusi bagi perekonomian nasional pada tahun 2026. Pemerintah mengupayakan berbagai langkah strategis guna memperkuat kinerja sektor-sektor tersebut, melalui pengembangan destinasi wisata super prioritas/prioritas regeneratif, akselerasi sertifikasi halal untuk produk makanan-minuman, serta beberapa langkah perbaikan logistik seperti dukungan logistik dalam perluasan program MBG, dan integrasi *cold storage* dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada tahun 2026, Sektor Informasi dan Komunikasi diproyeksikan akan menguat dengan dukungan kebijakan Pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi digital secara menyeluruh. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan menjadi lebih luas dan merata, termasuk peningkatan kapasitas jaringan internet *broadband* hingga ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, Pemerintah meningkatkan keterampilan digital masyarakat melalui program pelatihan intensif seperti *Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy,* dan Gerakan Nasional Literasi Digital yang menyasar berbagai lapisan masyarakat serta pelaku industri. Adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *big data*, dan *cloud computing* menjadi prioritas untuk memperkuat inovasi dan produktivitas di sektor publik maupun swasta. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas implementasi ekonomi digital di semua sektor untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing di pasar global. Pemerintah juga mengedepankan regulasi yang adaptif dan perlindungan data pribadi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi semua pengguna.

Pertumbuhan ekonomi kewilayahan pada tahun 2026 diperkirakan menguat dan merata seiring dukungan berbagai kebijakan pembangunan regional. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti program pembangunan 3 juta rumah, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Pemerintah memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja guna mendorong belanja yang lebih produktif. Sinergi pendanaan antara pusat dan daerah juga terus dioptimalkan untuk memperluas skema pembiayaan pembangunan. Selain itu, dorongan terhadap belanja daerah yang lebih efisien dan terarah akan menjadi fokus utama. Pemerintah juga mendorong optimalisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat daya saing ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Upaya menjaga inflasi agar tetap berada pada level yang ditargetkan sebesar 2,5 persen pada tahun 2026 terus dilakukan. Tingkat inflasi tersebut diharapkan mencerminkan kestabilan harga yang mampu menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pencapaian target inflasi ini juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang melalui insentif yang lebih optimal. Guna mencapai sasaran tersebut, pengendalian inflasi perlu diperkuat, terutama menjelang periode HBKN dan tahun baru yang biasanya disertai lonjakan permintaan di tengah tantangan pasokan dan distribusi. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan harga pangan melalui berbagai langkah, seperti pelaksanaan operasi pasar, intervensi terhadap pasokan dan harga, serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kinerja ekspor sebagai pilar penting penguatan sektor eksternal. Strategi hilirisasi yang dijalankan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Keberhasilan diplomasi perdagangan, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tarif AS atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, memperkuat posisi pasar ekspor Indonesia. Tarif Indonesia kini lebih kompetitif dibandingkan Vietnam dan negara lain di ASEAN, sehingga memberikan keunggulan signifikan bagi ekspor nasional dan memperkuat daya tarik investasi, termasuk

untuk relokasi industri yang berorientasi ekspor. Sementara itu, kesepakatan perjanjian perdagangan seperti Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) berpotensi memperluas pasar, mendorong investasi, meningkatkan PDB, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Di sisi lain, implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Alam, diharapkan semakin efektif dalam memperkuat cadangan devisa. Dengan demikian, stabilitas neraca perdagangan dapat terjaga dan berkontribusi positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2026 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika global yang penuh ketidakpastian, meskipun volatilitas cenderung mereda dibanding tahun 2025. Meredanya volatilitas nilai tukar terutama disebabkan oleh pasar keuangan global yang telah mengantisipasi arah kebijakan perdagangan ekonomi AS. Meski masih dominan, peran dolar AS sebagai *safe haven* mulai memudar, tercermin dari pelemahan indeks dolar dan meningkatnya preferensi pasar terhadap euro, yen, dan swiss franc sepanjang 2025. Potensi penurunan suku bunga The Fed, memberi ruang bagi kebijakan moneter domestik yang lebih akomodatif. Stabilitas nilai tukar turut diperkuat oleh inflasi yang terkendali berkat sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Bank Indonesia. Arus modal asing juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.

Di tengah faktor positif tersebut, sejumlah risiko terhadap nilai tukar tetap perlu diwaspadai. Potensi masih berlanjutnya defisit transaksi berjalan, kedalaman pasar keuangan domestik yang belum optimal, serta tingginya sensitivitas terhadap perubahan arus modal menjadi tantangan tersendiri. Di sisi eksternal, potensi reeskalasi kebijakan tarif oleh AS dan konflik di Timur Tengah, juga dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar. Dengan memperhatikan keseimbangan antara peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rupiah tahun 2026 diperkirakan pada level Rp16.500 per USD, dengan arah kebijakan yang tetap adaptif dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

Pada tahun 2026, rata-rata imbal hasil SBN 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen. Ketahanan ekonomi domestik yang terus membaik menjadi penopang utama stabilitas pasar obligasi Pemerintah, meskipun menghadapi tekanan dari ketidakpastian global, khususnya peningkatan imbal hasil surat utang AS. Kredibilitas serta sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter menciptakan ruang bagi penurunan imbal hasil SBN. Daya tarik SBN turut didukung oleh kebijakan pro-pertumbuhan, strategi penerbitan SBN yang optimal, serta usaha pendalaman pasar keuangan. Dari sisi eksternal, minat investor asing terhadap SBN diperkirakan tetap kuat, ditopang oleh selisih imbal hasil dengan surat utang AS yang masih kompetitif, serta rendahnya persepsi risiko Indonesia sebagaimana tercermin dari stabilnya *spread Credit Default Swap* (CDS). Kombinasi faktor-faktor ini diharapkan menjaga kepercayaan investor dan mendukung penurunan *yield* SBN jangka panjang secara berkelanjutan. SBN Indonesia diperkirakan akan tetap kompetitif di antara instrumen obligasi pada negara *emerging markets*, terutama dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi domestik yang solid dan komitmen Pemerintah terhadap disiplin fiskal. Namun, tantangan dari dinamika geopolitik global dan potensi perubahan kebijakan negara maju tetap perlu diwaspadai sebagai faktor risiko bagi minat beli investor.

Dalam jangka pendek, Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi melalui strategi operasional dan kebijakan yang terarah. Sejumlah langkah utama yang akan ditempuh, antara lain: (i) penambahan *infill drilling*; (ii) optimalisasi pengurasan pada *reservoir-reservoir existing* maupun baru di sumur-sumur yang ada melalui *workover-well service*; (iii) reaktivasi sumur-sumur *idle*; serta (iv) pengeboran sumur-sumur *stepout* untuk menguras cadangan lama sekaligus memperoleh cadangan baru yang tidak dapat dijangkau dari sumur-sumur *existing*. Upaya peningkatan produksi juga difokuskan pada lapangan-lapangan *waterflood* dan EOR yang sudah berjalan, dengan menambah sumur *producer* maupun *injector*, serta melakukan *workover-well service* untuk meningkatkan efisiensi penyapuan dan memperbaiki injektivitas. Pemerintah juga akan mempercepat pengeboran sumur pengembangan yang telah melebihi slot *plan of development* (POD), menyelesaikan proyek-proyek migas strategis, termasuk proyek *waterflood*, EOR, dan pengembangan lapangan migas laut dalam. Di sisi lain, peningkatan serapan gas bumi di wilayah-wilayah seperti West Natuna Group dan Jawa Timur akan terus didorong, termasuk rekomendasi pemberian insentif bagi pengembangan lapangan migas yang memiliki potensi cadangan namun belum ekonomis. Dengan implementasi kebijakan ini, *lifting* migas diproyeksikan mengalami peningkatan moderat, yaitu mencapai 605–620 rbph untuk minyak dan 953–1.017 rbsmph untuk gas. Capaian ini diharapkan tidak hanya menjaga pasokan energi domestik, tetapi juga menahan tekanan terhadap neraca migas dan memperkuat ketahanan energi nasional secara bertahap. Ke depan, keberlanjutan *lifting* migas sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan fiskal, dorongan investasi di sektor energi, serta penguatan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan global dan dinamika harga energi.

Pemulihan global yang masih terbatas, peningkatan produksi minyak global, dan kondisi geopolitik memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang stagnan membatasi kenaikan permintaan minyak global. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis *non-fossil fuel* juga berperan dalam mereduksi permintaan. Sementara itu dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah OPEC+ yang akan dimulai pada semester II 2025 serta naiknya produksi minyak non-OPEC diprediksi dapat mendorong turunnya harga pada 2026. Dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memperburuk ekspektasi terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia, turut memberikan dampak pada dinamika harga minyak mentah global. Dengan berbagai faktor tersebut, harga ICP di tahun 2026 diproyeksikan berada pada level USD70 per barel. Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2022-2024 serta target 2025-2026 dapat di lihat pada **Tabel 1.3**.

TABEL 1.3
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2022 - 2026

Indikator	2022	2023	2024	2025		2026	
				APBN	*Outlook*	KEM PPKF	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,3	5,1	5,0	5,2	4,7 - 5,0	5,2 - 5,8	5,4
Inflasi (%, yoy)	5,5	2,6	1,6	2,5	2,2 - 2,6	1,5 - 3,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	14.871	15.255	15.847	16.000	16.300 - 16.800	16.500 - 16.900	16.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	7,1	6,6	6,8	7,0	6,8 - 7,3	6,6 - 7,2	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	97	78	78	82	68 - 82	60 - 80	70
Lifting Minyak (rbph)	612	606	580	605	593 - 597	605 - 620	610
Lifting Gas (rbsmph)	954	1.006	1.017	1.005	976 - 980	953 - 1.017	984

Sumber : LKPP dan Kementerian Keuangan

1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan untuk terus menurun hingga mencapai level 4,44 – 4,96 persen dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai angka 6,5 – 7,5 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem juga akan terus didorong untuk mencapai 0 – 0,5 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini 2026 ditargetkan menurun hingga berada pada rentang 0,377 – 0,380.

Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah yang didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan miskin, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan. Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dihadapkan pada tantangan demografi yang perlu terus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Selain itu, dinamika global yang penuh ketidakpastian juga menuntut SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan IMM yang pada tahun 2026 ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,57.

Tahun 2026, Pemerintah akan mengadopsi Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai indikator baru yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan terus meningkat sejalan dengan penguatan daya beli dan pendapatan petani melalui berbagai program dukungan produksi, akses pembiayaan, serta perlindungan sosial yang lebih adaptif. Selain itu, Pemerintah juga akan menggunakan Proporsi penciptaan lapangan kerja sebagai indikator baru pembangunan di tahun 2026 sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Pekerjaan formal memberikan jaminan pendapatan, kestabilan kerja, serta manfaat tambahan seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, dan jaminan hari tua. Semakin tinggi persentase dari indikator tersebut, semakin mencerminkan perkembangan positif dalam pasar tenaga kerja. Dalam tahun 2026 proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan sebesar 37,95 persen. Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 secara lengkap disajikan pada **Tabel 1.4**.

TABEL 1.4
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN, 2025-2026
(dalam persen)

Indikator	APBN 2025	RAPBN 2026
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,5 - 7,5
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0 - 0,5	0 - 0,5
Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,380
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	4,44 - 4,96
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57
Indeks Kesejahteraan Petani	na	0,7731
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	na	37,95

Sumber : Bappenas/Kementerian PPN

1.6. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis dalam

memengaruhi arah dan stabilitas perekonomian Indonesia. Peran ini dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Fungsi alokasi berfokus pada upaya Pemerintah dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Salah satu pendekatan yang saat ini diutamakan adalah penerapan kebijakan fiskal yang pro terhadap pertumbuhan (*growth-friendly fiscal policy*), artinya, kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai ilustrasi bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga membuka akses pasar, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

Di sisi lain, fungsi distribusi bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang timbul akibat mekanisme pasar. Melalui APBN, Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui berbagai program seperti bantuan sosial, subsidi, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan lain yang mendorong keadilan sosial. Dalam fungsi ini, APBN dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sementara itu, fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan kemampuan APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika menghadapi guncangan baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi ini dijalankan melalui dua jalur utama, yaitu kebijakan diskresioner dan *automatic stabilizer*. Kebijakan diskresioner adalah tindakan aktif Pemerintah dalam merespons krisis atau perlambatan ekonomi, seperti peningkatan belanja negara atau pemberian insentif pajak yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, *automatic stabilizer* bekerja secara otomatis, misalnya melalui sistem pajak penghasilan yang menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga ketika pendapatan turun, beban pajak juga menurun dan daya beli tetap terjaga.

Dalam rangka menjalankan fungsi stabilisasi APBN, Pemerintah dapat menerapkan dua jenis kebijakan fiskal, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi saat mengalami perlambatan. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan untuk mencegah ekonomi yang tumbuh terlalu cepat (*overheating*), yaitu dengan mengurangi belanja atau menaikkan pajak guna menghindari inflasi yang berlebihan.

Secara keseluruhan, dampak APBN terhadap perekonomian dapat terlihat pada berbagai sektor, antara lain sektor riil melalui peningkatan permintaan agregat, sektor moneter melalui pengaruh terhadap inflasi dan suku bunga, serta sektor eksternal melalui neraca pembayaran. Dengan pengelolaan yang tepat, APBN diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat daya saing nasional. Semua ini menjadi bagian dari upaya bersama menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

BOKS 1.1
DAMPAK APBN TERHADAP EKONOMI

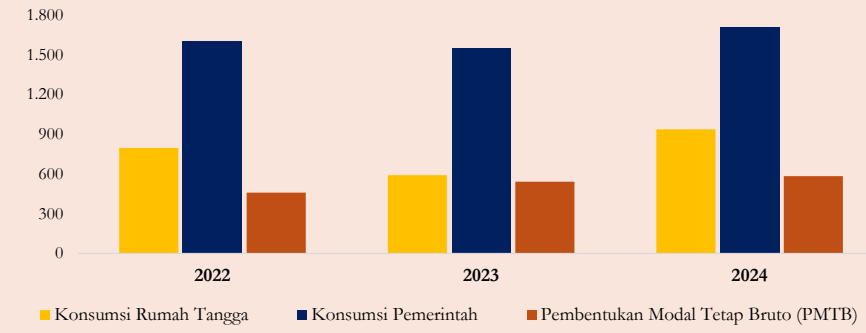
Dampak Terhadap Sektor Riil

APBN memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor riil melalui PKP (pengeluaran konsumsi Pemerintah), PMTB (pembentukan modal tetap bruto Pemerintah), dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Belanja Pemerintah dan transfer fiskal seperti subsidi dan bantuan sosial meningkatkan pendapatan *disposable* rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong konsumsi dan permintaan agregat. Konsumsi Pemerintah, terutama belanja barang dan jasa, secara langsung meningkatkan permintaan terhadap *output* sektor riil dan berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi dalam menghadapi fluktuasi siklus bisnis. Sementara itu, investasi Pemerintah dalam infrastruktur dan pemberian insentif fiskal kepada sektor swasta memperkuat kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi jangka panjang.

PKP berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara nominal, PKP pada tahun 2023 dan 2024 mencapai Rp1.556,6 dan Rp1.712,1 triliun dengan kontribusi terhadap PDB masing-masing mencapai 7,45 persen dan 7,73 persen. Secara rata-rata pada tahun 2023 dan 2024, belanja Pemerintah pusat dalam APBN berkontribusi sebesar 59 persen dan 60 persen terhadap PKP, dengan komponen utama pembentuk terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan TKD.

Peranan APBN terhadap PMTB menjadi pendorong aktivitas investasi nasional. Selama periode 2023–2024, anggaran Pemerintah dalam rangka PMTB masing-masing mencapai Rp543,5 dan Rp585,6 triliun dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,9 dan 9,1 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal. Dukungan Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal diarahkan untuk memperkuat perolehan aset produktif yang memiliki efek *multiplier*, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan.

GRAFIK 1.12
DAMPAK APBN TERHADAP SEKTOR RIIL
(Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

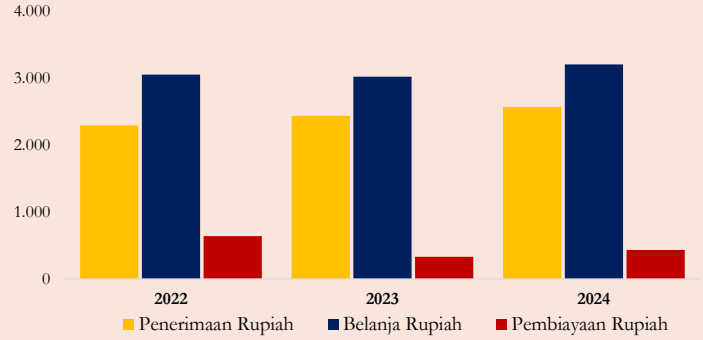
APBN juga memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah, seperti program bantuan sosial tunai (BST), Subsidi Energi (BBM, Listrik, LPG), serta program kartu sembako dan kartu prakerja ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, yang secara langsung memengaruhi konsumsi rumah tangga. Beberapa jenis belanja lain, seperti infrastruktur, insentif pajak, dan program stabilisasi harga berdampak secara tidak langsung terhadap konsumsi masyarakat melalui pendapatan, lapangan pekerjaan, dan ekspektasi perekonomian. Pada tahun 2024, secara nominal anggaran Pemerintah mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga menjadi sebesar Rp938,4 triliun, tumbuh 58,4 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar

Rp592,3 triliun. Kenaikan konsumsi tersebut terutama bersumber dari belanja subsidi dan kompensasi energi melalui belanja lain-lain. Dampak APBN terhadap sektor rill dapat dilihat pada **Grafik 1.12**.

Dampak Terhadap Sektor Moneter

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN juga memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Pengaruh tersebut berasal dari operasi keuangan Pemerintah dalam transaksi-transaksi untuk meningkatkan penerimaan dan belanja negara serta pembiayaan APBN. Operasi keuangan Pemerintah pada tahun 2023 memberikan dampak ekspansi neto sebesar Rp252,7 triliun terhadap likuiditas perekonomian, meningkat dibandingkan dampak neto tahun 2022 sebesar Rp120,6 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pengaruh kontraksi moneter yang pada sisi penerimaan dan pembiayaan menurun dibandingkan tahun 2022, meskipun belanja Pemerintah sedikit menurun dari Rp3.051,2 triliun menjadi Rp3.019,9 triliun. Pada tahun 2024 operasi keuangan Pemerintah masih memberikan dampak ekspansi neto sebesar Rp202,2 triliun terhadap likuiditas perekonomian, yang didorong oleh injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja Pemerintah sebesar Rp3.204,3 triliun dan penarikan likuiditas masyarakat melalui pembiayaan sebesar Rp432,6 triliun dan penerimaan sebesar Rp2.569,5 triliun. Dampak APBN terhadap sektor moneter dapat dilihat pada **Grafik 1.13**.

GRAFIK 1.13
DAMPAK APBN TERHADAP SEKTOR MONETER
(Rp Triliun)

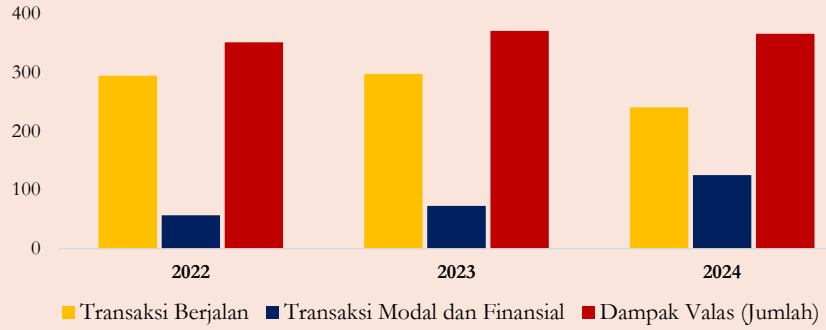


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dampak APBN terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2022-2024, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas yang bersumber dari transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Penerimaan valas dari transaksi keuangan Pemerintah pada tahun 2023 mencapai Rp370,7 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp351,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh transaksi berjalan dari penerimaan valas pada neraca barang yang mencapai Rp297,5 triliun dan transaksi modal sebesar Rp73,2 triliun. Pada tahun 2024, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah sedikit menurun menjadi sebesar Rp366,1 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Kontribusi operasi keuangan Pemerintah terhadap neraca pembayaran pada tahun 2024 di satu sisi bersumber dari transaksi berjalan sebesar Rp240,6 triliun, yang terdiri dari neraca barang, neraca jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Di sisi lain, bersumber dari transaksi modal dan finansial yang mencapai Rp125,5 triliun yang dipengaruhi oleh penerbitan SBN luar negeri, pinjaman luar negeri, pembayaran SBN luar negeri jatuh tempo, dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Dampak APBN terhadap neraca pembayaran dapat dilihat pada **Grafik 1.14**.

GRAFIK 1.14
DAMPAK APBN TERHADAP NERACA PEMBAYARAN
(Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

1.7. Arah dan Kebijakan Fiskal 2026

Kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, perlu diwujudkan melalui reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus pada 8 (delapan) strategi: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut secara optimal, Pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi fiskal secara menyeluruh yang selama ini dilakukan akan terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong pembiayaan yang lebih inovatif dan *prudent*. Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya ungkit ekonomi, di antaranya dengan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta memastikan subsidi dan perlindungan sosial berjalan efektif dan lebih tepat sasaran. Sementara itu, pembiayaan difokuskan antara lain pada pengembangan skema KPBU yang berkelanjutan, penguatan peran *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Kebijakan pendapatan negara disusun untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta PNBP. Untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara yang lebih tinggi, serta menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif, Pemerintah akan melakukan kebijakan mobilisasi pendapatan melalui:

1. Penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkelanjutan;
2. Penguatan peran Coretax dan *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan;
3. Penyelarasan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global;
4. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN; serta
5. Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi industri.

Kebijakan belanja negara tahun 2026 secara umum difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat delapan kebijakan prioritas, yaitu:

1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;
2. Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong peningkatan *lifting* migas, menjaga stabilisasi harga, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi;
3. Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui akan diperluas dengan tetap memastikan kualitas pelaksanaan, termasuk kecukupan gizi dan higienitas makanan;
4. Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah;
5. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk melanjutkan program Pemeriksaaan Kesehatan Gratis;
6. Pembangunan desa akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama melalui Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan melakukan pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan, ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan;
7. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pertahanan siber; serta
8. Percepatan investasi dan perdagangan global dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan dorongan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung delapan fokus kebijakan, belanja negara tahun 2026 diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; (ii) memperkuat belanja modal untuk mendukung program prioritas dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (iii) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (iv) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; serta (v) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan pengelolaan defisit yang dilandasi oleh disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas serta keberlanjutan APBN. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dilaksanakan kebijakan *countercyclical* yang efektif dengan tetap melindungi dunia usaha dan masyarakat serta menjaga keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan pembiayaan tahun 2026 adalah tetap menjaga pengelolaan pembiayaan secara *prudent*, inovatif, dan *sustainable* untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, melalui: (i) pengendalian defisit dan pembiayaan dalam batas aman; (ii) pemberdayaan SMV dan BLU serta sinergi dengan Danantara untuk mendukung agenda pembangunan;

(iii) pemanfaatan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian; (iv) penguatan ketahanan fiskal melalui penyediaan *fiscal buffer* yang andal dan efisien; serta (v) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), UMKM, dan UMi.

Pembiayaan anggaran sebagai salah satu aspek utama dari APBN memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Salah satu peran penting tersebut adalah untuk menutup kesenjangan pembiayaan pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan Anggaran terdiri dari Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Anggaran Lainnya.

Bab 2
Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1. Pendahuluan

Pendapatan Negara merupakan penopang utama pendanaan berbagai agenda pembangunan nasional dalam menggapai visi Indonesia Maju 2045. Untuk itu, Pendapatan Negara akan terus dioptimalkan di tengah tantangan global perubahan geopolitik serta menguatnya proteksionisme antarnegara yang memicu perang dagang dan pelemahan harga komoditas. Pemerintah berupaya untuk tetap adaptif dan efektif dalam kebijakan Pendapatan Negara dengan memperhatikan *best practices* internasional dan pergeseran struktur perekonomian menuju ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga terus menjaga efektivitas keberlanjutan reformasi kebijakan serta implementasi perbaikan administrasi Perpajakan dan PNBP.

Kinerja Pendapatan Negara secara nominal terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan tajam yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pendapatan Negara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan signifikan yang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi nasional. Kinerja Pendapatan Negara tersebut didorong oleh pertumbuhan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi dan meningkatnya aktivitas pelaku usaha. Selain itu, kinerja tersebut turut terdorong oleh naiknya volume perdagangan internasional serta harga komoditas utama Indonesia seperti kelapa sawit dan minerba di pasar global. Sementara itu, kenaikan PNBP tidak hanya dipicu oleh naiknya harga minyak bumi dan minerba, tetapi juga oleh peningkatan pendapatan dari layanan yang diberikan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Selama berlangsungnya pandemi, Pemerintah tetap melanjutkan reformasi perpajakan, melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bauran kebijakan serta membaiknya perekonomian nasional yang juga diiringi dengan peningkatan harga komoditas, reformasi pengelolaan aset, serta peningkatan inovasi layanan berdampak pada peningkatan kinerja Pendapatan Negara pada tahun 2022 sehingga mampu tumbuh 31,0 persen.

Kinerja positif Pendapatan Negara berlanjut pada tahun 2023 tumbuh 5,6 persen yang dipengaruhi oleh terjaganya kondisi ekonomi domestik dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pendapatan Negara tahun 2024 tumbuh 2,4 persen ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga serta peningkatan dividen dari BUMN, meskipun harga komoditas termoderasi.

Ketidakpastian global yang tinggi, peralihan dividen BUMN ke BPI Danantara, serta kebijakan tarif PPN 12 persen yang hanya terbatas pada barang mewah berdampak pada kinerja Pendapatan Negara Semester I tahun 2025 yang masih terkontraksi. Namun demikian, pada akhir tahun 2025, kinerja Pendapatan Negara diperkirakan akan tumbuh 0,5 persen, seiring terjaganya aktivitas dunia usaha, kinerja ekspor-impor, dan potensi membaiknya harga beberapa komoditas.

Untuk mendukung agenda pembangunan pada tahun 2026, Pendapatan Negara akan dioptimalkan dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global.

Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional serta memperhatikan kebijakan Pemerintah tersebut, Pendapatan Negara pada RAPBN tahun 2026 diperkirakan mencapai sebesar Rp3.147.683,0 miliar atau tumbuh 9,8 persen dari *outlook* 2025. Dengan demikian, rasio Pendapatan Negara mencapai 12,24 persen terhadap PDB.

2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Tahun 2026

Dalam lanskap global yang terus berkembang dan semakin kompleks, Indonesia memiliki peluang dan tantangan untuk memperkuat sistem perpajakannya agar lebih adaptif dan selaras dalam menghadapi perubahan zaman. Pemerintah dituntut untuk semakin proaktif dalam mengadopsi praktik terbaik perpajakan internasional, guna memastikan keselarasan dengan perekonomian global. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan dan efektivitas reformasi perpajakan melalui peningkatan tata kelola, efisiensi administrasi, dan pemanfaatan teknologi yang akan memperkuat fondasi Pendapatan Negara.

Penerimaan Perpajakan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang Belanja Negara yang merupakan instrumen fiskal dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Porsi Penerimaan Perpajakan terhadap Belanja Negara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Penerimaan Perpajakan pada akhir tahun 2025 diproyeksikan mencapai 67,7 persen terhadap Belanja Negara. Kontribusi tersebut meningkat tajam dari tahun 2021 yang hanya mencapai 55,5 persen terhadap total Belanja Negara.

Secara nominal, Penerimaan Perpajakan mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir. Setelah terpuruk pada awal masa pandemi pada tahun 2020, Penerimaan Perpajakan tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 20,4 persen yang didukung oleh upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Selanjutnya reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 2021, dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Upaya tersebut merupakan buah strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih berkeadilan, sehat, efektif, dan akuntabel. Dengan hadirnya *milestone* tersebut, peran Penerimaan Perpajakan diharapkan mampu menjadi penopang utama dalam pendanaan APBN guna mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Faktor pemulihan ekonomi nasional dan implementasi kebijakan UU HPP memberikan efek positif terhadap kinerja Penerimaan Perpajakan yang tumbuh signifikan mencapai 31,4 persen pada tahun 2022. Kinerja ini didorong oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, kenaikan harga komoditas global dan dampak basis pertumbuhan yang lebih rendah pada Tahun 2021.

Kinerja Perpajakan pada tahun 2023 dan 2024 tumbuh masing-masing mencapai 5,9 persen dan 3,6 persen di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan moderasi harga komoditas. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh terjaganya aktivitas ekonomi domestik dan keberlanjutan reformasi perpajakan yang konsisten dilakukan oleh Pemerintah. Demikian juga pada tahun 2025, kinerja perpajakan diperkirakan masih tumbuh 7,0 persen.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi potensi Penerimaan Perpajakan tahun 2026 dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, kebijakan umum perpajakan tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat;

2. Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan;
3. Penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; serta
4. Pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung kebijakan umum perpajakan, kebijakan teknis pajak tahun 2026 diarahkan melalui:

1. Optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, yang didukung optimalisasi penggunaan *Coretax* dalam pengelolaan data perpajakan dan penggunaan *Compliance Risk Management* (CRM) dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menyeluruh, terintegrasi, termasuk melalui optimalisasi kegiatan *joint program* (*joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection,* dan *joint intelligence*) dalam rangka sinergitas Kementerian Keuangan serta implementasi *Compliance Improvement Plan* yang efektif;
2. Pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah, diantaranya untuk mendukung iklim investasi, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, termasuk optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui regulasi yang memberikan *deterrent effect*; dan
4. Penagihan Piutang Pajak.

Sementara itu, kebijakan teknis Kepabeanan dan Cukai tahun 2026 diarahkan pada:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, melalui:
   a) Peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi;
   b) Optimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
   c) Peningkatan ekspor produk UMKM melalui optimalisasi klinik ekspor dan kolaborasi dengan berbagai entitas; serta
   d) Peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.
2. Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, melalui:
   a) Penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan laut;
   b) Penguatan pengawasan perbatasan, pesisir, serta pelabuhan dan bandara utama;
   c) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
   d) Pengawasan perdagangan barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi;
   e) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP);
   f) Pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara; serta
   g) Peningkatan efektivitas penegakan hukum dan audit Kepabeanan dan Cukai.
3. Kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal, melalui:
   a) Intensifikasi kebijakan CHT berlandaskan 4 pilar (pengendalian konsumsi, penerimaan negara,

keberlangsungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok legal) dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai aspek fungsi distribusi;
b) Intensifikasi tarif Bea Masuk komoditas tertentu;
c) Ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek Cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK);
d) Perluasan basis penerimaan Bea Keluar, diantaranya terhadap produk emas dan batubara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM;
e) Penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif; dan
f) Penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (*joint program*);

4. Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi, SDM, dan IT, melalui:
   a) Penguatan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif;
   b) Penyempurnaan manajemen proses bisnis Kepabeanan dan Cukai;
   c) Pemenuhan dan penguatan SDM yang berintegritas, berkompeten, dan berbudaya sesuai kebutuhan dan nilai organisasi;
   d) Penyempurnaan *Core System* dan *Smart Customs;* dan
   e) Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga.

Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi, target Penerimaan Perpajakan pada RAPBN 2026 diperkirakan sebesar Rp2.692.016,8 miliar atau tumbuh 12,8 persen terhadap *outlook* tahun 2025. Dengan demikian rasio perpajakan pada tahun 2026 mencapai 10,47 persen terhadap PDB.

2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Tahun 2026

Penerimaan Pajak merupakan tulang punggung Pendapatan Negara guna mewujudkan agenda pembangunan nasional. Penerimaan Pajak dalam lima tahun terakhir konsisten tumbuh positif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dinamika perekonomian global dan domestik, perkembangan harga komoditas utama, dan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah.

Strategi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara bertahap mendorong kinerja ekonomi domestik yang berdampak pada penerimaan pajak tahun 2021 yang tumbuh sebesar 19,3 persen. Selanjutnya kondisi tersebut berlanjut dan diakselerasi dengan implementasi kebijakan UU HPP (antara lain Program Pengungkapan Sukarela/ PPS dan penyesuaian tarif PPN), serta tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia, sehingga penerimaan pajak tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 34,3 persen.

Pada tahun 2023 penerimaan pajak meningkat sebesar 8,8 persen, didorong oleh stabilitas ekonomi dalam negeri serta berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain melanjutkan reformasi perpajakan, pemerintah juga menerapkan pengawasan yang menyeluruh dan terfokus sepanjang tahun. Selanjutnya, pada tahun 2024 penerimaan pajak tumbuh 3,4 persen seiring dengan terjaganya ekonomi domestik di tengah stagnasi ekonomi global dan moderasi harga komoditas.

Sementara itu, pada tahun 2025, *outlook* Penerimaan Pajak menunjukkan tren positif diperkirakan tumbuh 7,5 persen seiring dengan proyeksi perekonomian dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib

Pajak (WP) melalui optimalisasi pengawasan berbasis data, pemanfaatan teknologi digital, serta penyempurnaan layanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun beberapa perkembangan mengenai pelaksanaan reformasi perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, strategi dan kebijakan dalam mendukung reformasi struktural. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah terus memperkuat kebijakan perpajakan yang adaptif, berkeadilan, dan efisien.

Pada aspek Pajak Penghasilan Badan, arah kebijakan difokuskan pada penyederhanaan pengaturan mengenai penghasilan kena pajak, biaya yang dapat dikurangkan, serta perlakuan terhadap natura dan bentuk sejenis yang diterima dalam hubungan kerja. Pemerintah juga mendorong transparansi dan tata kelola yang baik melalui pemberian insentif penurunan tarif pajak bagi perseroan terbuka dengan kepemilikan publik tertentu. Di sisi lain, penguatan aturan pembentukan cadangan kerugian piutang usaha diarahkan untuk menciptakan perlakuan fiskal yang kredibel dan selaras dengan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, kebijakan teknis terkait pemungutan Pajak Penghasilan terus disempurnakan guna meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Penetapan tarif efektif dirancang untuk menyederhanakan perhitungan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi., Di sisi lain, pemerintah memperkuat pengaturan pajak terhadap natura dan fasilitas dengan memperjelas batasan objek pajak dalam konteks hubungan kerja. Selain itu, penyederhanaan pengenaan pajak final serta penyesuaian ketentuan omzet usaha bertujuan mendorong perluasan basis pajak, terutama bagi sektor informal dan pelaku UMKM. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, pemerintah juga memperluas pelibatan pihak ketiga, termasuk penyelenggara platform digital, sebagai bagian dari strategi penguatan administrasi perpajakan yang lebih modern dan inklusif.

Selanjutnya, strategi kedua yaitu untuk mengatasi persoalan *shadow economy* yang berpotensi menggerus basis penerimaan pajak. Pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai langkah strategis yang terintegrasi dan sistematis. Pada tahun 2025, Pemerintah menyusun kajian pengukuran dan pemetaan *shadow economy* di Indonesia, penyusunan *Compliance Improvement Program* (CIP) khusus terkait *shadow economy*, serta analisis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi. Pemerintah juga akan melakukan kajian intelijen dalam rangka penggalian potensi *shadow economy* tersebut.

Langkah-langkah konkret dalam memitigasi dampak *shadow economy* yang telah dilakukan meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang mulai efektif dengan implementasi sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) pada 1 Januari 2025. Proses *canvassing* aktif dilakukan untuk mendata dan menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar, serta pemerintah telah menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital PMSE untuk meningkatkan pengawasan dan penerimaan.

Ke depan, Pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas *shadow economy* yang tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan. Sistem layanan perpajakan akan terus diperbaiki melalui implementasi CTAS, dan data pelaku usaha dari sistem OSS BKPM akan dimanfaatkan untuk menjaring UMKM. Selain itu, pemerintah akan melakukan pencocokan *(data matching)* atas data pelaku usaha di platform digital yang belum teridentifikasi secara fiskal guna memperkuat

basis data dan meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Selanjutnya strategi ketiga berkenaan dengan kebijakan pajak internasional. Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi yang mengatur terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta pengenaan pajak minimum global. Penerapan pajak minimum global mulai berlaku pada tahun pajak 2025. Ketentuan Pajak Minimum Global akan mengenakan pajak efektif dengan tarif 15 persen untuk memastikan perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimum €750 juta membayar pajak efektif minimum 15 persen di yurisdiksi manapun perusahaan tersebut beroperasi. Pajak Minimum Global dikenakan melalui tiga mekanisme, yaitu: *Income Inclusion Rule* (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), dan *Undertaxed Payments Rule* (UTPR). IIR dan QDMTT berlaku mulai 1 Januari 2025 sedangkan UTPR akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Secara simultan, Pemerintah juga sedang berupaya untuk mendapatkan status *transitional qualified* atas penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia berdasarkan *peer review* oleh negara-negara yang tergabung dalam *Inclusive Framework* (IF) *on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Selanjutnya untuk meningkatkan transparansi, Indonesia telah melaksanakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS). Sejak 2018, pertukaran informasi keuangan secara otomatis telah berjalan. Upaya ini akan diperluas sesuai *Amended* CRS dan diharapkan dapat diterapkan mulai 2027. Upaya ini mencakup pelaporan produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral. Pemerintah juga bersiap mengadopsi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) guna memfasilitasi pertukaran data transaksi aset kripto secara internasional.

Sementara itu, kerja sama internasional juga diperkuat melalui kebijakan *Assistance in Recovery of Tax Claims*, yang memungkinkan penagihan pajak lintas negara secara resiprokal. Pemerintah telah menjalin kesepakatan dengan 81 negara dan sedang menyusun kerja sama lebih lanjut dengan Jepang dan Korea untuk mendukung pengamanan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan global.

Kebijakan di bidang pajak akan terus diperkuat guna memperkuat fungsi sumber Pendapatan Negara, redistribusi pendapatan, *regulerend*, serta alat untuk menjaga stabilitas dan daya saing. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sistem perpajakan yang adil, transparan, dan selaras dengan dinamika global.

Selanjutnya, penerimaan pajak pada RAPBN tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp2.357.714,3 miliar yang didukung oleh proyeksi perekonomian nasional dan kebijakan teknis pajak. Salah satu kebijakan teknis pajak adalah optimalisasi *Compliance Risk Management* dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana dijabarkan pada **Boks 2.1.**

BOKS 2.1

Optimalisasi *Compliance Risk Management* dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam konteks administrasi perpajakan modern, pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat reaktif, seragam, dan menguras sumber daya. Tantangan globalisasi ekonomi, digitalisasi transaksi, serta meningkatnya kompleksitas skema penghindaran pajak mendorong otoritas perpajakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi strategi pengawasan yang lebih cerdas dan berbasis risiko. Salah satu pendekatan strategis yang terus dikembangkan adalah *Compliance Risk Management* (CRM), yaitu sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko ketidakpatuhan WP secara sistematis dan berkelanjutan.

CRM bertumpu pada pemahaman bahwa tidak semua WP memiliki potensi ketidakpatuhan yang sama. Oleh karena itu, pendekatan ini mendorong segmentasi WP berdasarkan tingkat risiko, sehingga memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui CRM, otoritas pajak dapat memetakan WP ke dalam kategori risiko tinggi, menengah, atau rendah, dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti rekam jejak pelaporan pajak, transaksi bisnis, data pihak ketiga, dan perilaku kepatuhan historis. Dengan klasifikasi ini, strategi pengawasan pun disesuaikan: WP risiko tinggi dapat menjadi prioritas pemeriksaan atau klarifikasi, sedangkan WP risiko rendah cukup diawasi melalui edukasi dan pengingat kepatuhan.

Untuk mendukung CRM, pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data menjadi kunci utama. Pemerintah secara bertahap mengembangkan *compliance risk engine*, yaitu sistem yang memanfaatkan data dari SPT, e-Faktur, e-Bupot, data perbankan, hingga informasi ekspor-impor, untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara dini. Melalui integrasi dengan sistem *coretax* dan analitik berbasis *machine learning*, potensi penyimpangan dapat dikenali bahkan sebelum pelanggaran terjadi. Dengan demikian, pengawasan dapat beralih dari pendekatan reaktif menjadi preventif, mengurangi risiko pajak sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan negara.

Implementasi CRM yang optimal juga menuntut sinergi lintas unit. Fungsi intelijen, pemeriksaan, pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum harus berkoordinasi erat untuk merancang dan melaksanakan intervensi yang sesuai. Sebagai contoh, hasil pemetaan risiko oleh fungsi intelijen dapat menjadi dasar bagi tim pengawasan untuk melakukan edukasi atau klarifikasi kepada WP, sementara hasil audit dapat dikembalikan sebagai masukan untuk penyempurnaan model risiko. Sinergi ini menciptakan alur kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko ketidakpatuhan.

Namun, keberhasilan CRM tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan data. Intervensi yang dirancang harus proporsional dan berbasis pada pendekatan perilaku. Artinya, otoritas pajak perlu menyesuaikan metode penanganan dengan tingkat dan motif ketidakpatuhan. WP yang tidak patuh karena ketidaktahuan atau kesalahan administratif misalnya sebaiknya dibina melalui edukasi dan asistensi. Sebaliknya, WP yang secara sadar menghindari pajak secara sistematis harus ditindak tegas melalui pemeriksaan dan penegakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keadilan dalam pengawasan, tetapi juga memperkuat *deterrent effect* di kalangan WP lainnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan CRM juga sangat penting. Efektivitas strategi pengawasan berbasis risiko harus diukur melalui berbagai indikator seperti peningkatan kepatuhan sukarela, penurunan *tax gap*, atau peningkatan pembayaran pasca intervensi. Melalui evaluasi ini, sistem CRM dapat diperbaiki secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan risiko yang dihadapi. Dengan menjadikan hasil pengawasan sebagai umpan balik, otoritas pajak dapat membangun siklus CRM yang adaptif dan berorientasi hasil.

Meskipun CRM menawarkan berbagai keunggulan, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kualitas data yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya integrasi sistem lintas fungsi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan infrastruktur data, pelatihan teknis bagi pegawai, serta tata kelola CRM yang kuat agar pelaksanaan strategi ini berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Pada akhirnya, optimalisasi CRM bukan hanya soal efisiensi pengawasan, tetapi juga soal membangun sistem perpajakan yang berkeadilan, berdaya tahan, dan dipercaya oleh publik. CRM memungkinkan otoritas pajak untuk bertindak secara terukur dan berbasis bukti, sehingga menciptakan iklim kepatuhan yang sehat di tengah masyarakat. Ke depan, CRM harus terus dikembangkan sebagai fondasi utama dalam transformasi sistem perpajakan Indonesia menuju administrasi yang modern, responsif, dan berkelanjutan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Tren proyeksi perekonomian nasional yang membaik serta fluktuasi harga komoditas utama memengaruhi kinerja penerimaan PPh dalam periode 2021–2025. Pada tahun 2021, penerimaan PPh Migas tumbuh signifikan sebesar 60,0 persen, terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh Migas pada tahun 2022 juga masih berada pada level yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,3 persen, didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia.

Selanjutnya moderasi harga komoditas yang berlangsung pada tahun 2023 dan 2024 berdampak pada kinerja PPh Migas yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 11,7 persen dan 5,3 persen. Sementara itu, berpijak pada capaian realisasi semester I tahun 2025 dan outlook ICP maupun *lifting* migas, serta penerimaan yang masih dicatat dalam deposit pada pajak lainnya, outlook PPh Migas tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp54.135,7 miliar. Berdasarkan tren perkembangan PPh Migas, proyeksi ICP, serta *lifting* migas, PPh Migas pada RAPBN tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp55.236,4 miliar.

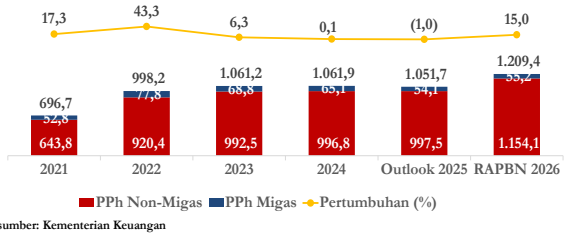
Sementara itu, dari sektor PPh Nonmigas, Pada tahun 2021, PPh Nonmigas tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan setelah mengalami penurunan tajam di tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19.

Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan pertumbuhan signifikan 43,0 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian domestik yang terus membaik, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh Nonmigas mampu tumbuh 7,8 persen seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja. Selanjutnya penerimaan PPh Nonmigas pada tahun 2024 tumbuh 0,4 persen meskipun dibayangi moderasi harga komoditas. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh terjaganya aktivitas ekonomi nasional yang tercermin dari peningkatan PPh atas kegiatan transaksional seperti PPh 21, PPh final, dan PPh 26. Pada tahun 2025 *outlook* penerimaan PPh Nonmigas diperkirakan tumbuh 0,1 persen yang didukung stabilitas ekonomi nasional meskipun adanya dampak implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER), penurunan profitabilitas usaha di sektor komoditas, dan penerimaan yang masih tercatat pada deposit di komponen pajak lainnya.

Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, proyeksi perekonomian tahun 2026 dan optimalisasi kebijakan teknis perpajakan seperti kegiatan *joint program* serta peningkatan efektivitas pengawasan dengan fokus kepada Wajib Pajak Grup dan *High Wealth Individual* (HWI), penerimaan PPh Nonmigas dalam RAPBN tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.154.127,0 miliar, dengan total penerimaan PPh mencapai Rp1.209.363,4 miliar. Perkembangan PPh 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.1.**

GRAFIK 2.1
PAJAK PENGHASILAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



sumber: Kementerian Keuangan

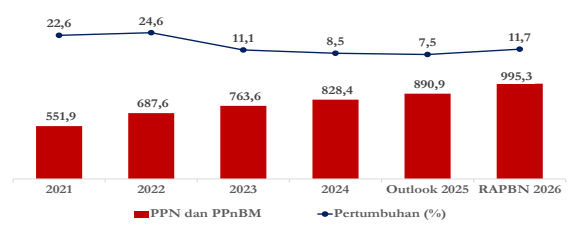
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung terjaga kinerjanya seiring dengan perkembangan perekonomian nasional. PPN dan PPnBM pada tahun 2021 tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM tumbuh positif mencapai 11,1 persen, sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Sementara itu kinerja PPN dan PPnBM berlanjut dan mampu tumbuh 8,5 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri. Dengan proyeksi ekonomi domestik yang masih terjaga di tengah perlambatan ekonomi global, *outlook* penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh 7,5 persen.

Selanjutnya, seiring dengan implementasi reformasi perpajakan serta proyeksi tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap solid, PPN dan PPnBM pada RAPBN tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp995.277,4 miliar. Perkembangan PPN dan PPnBM tahun 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2.**

GRAFIK 2.2
PPN DAN PPnBM, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

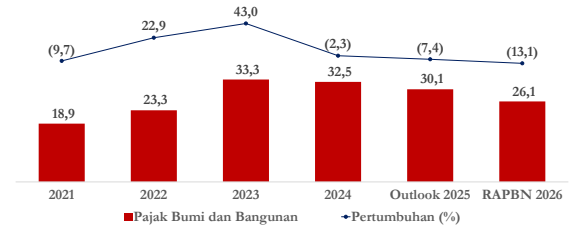
Pada periode 2021-2025, penerimaan PBB mengalami pola yang fluktuatif terutama dipengaruhi PBB sektor minerba serta PBB sektor minyak dan gas. Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022, penerimaan PBB mampu kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

Pada tahun 2023, PBB kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 43,0 persen. Kinerja penerimaan PBB mengalami pola yang fluktuatif terutama dipengaruhi PBB sektor minerba serta PBB sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, PBB mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen pada tahun 2024 akibat moderasi harga komoditas pada tahun sebelumnya. Tren ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025, sehingga pada akhir tahun 2025, PBB diperkirakan akan terkontraksi.

Dengan memperhatikan tren perkembangan PBB dan proyeksi moderasi harga komoditas terutama minerba, minyak, dan gas bumi, PBB dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp26.138,1 miliar. Perkembangan PBB tahun 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.3**.

GRAFIK 2.3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



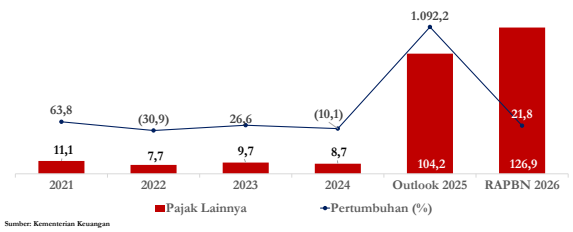
Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Lainnya

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi terutama dipengaruhi oleh penerimaan bea meterai dan bunga penagihan pajak. Pajak Lainnya pada tahun 2021 meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Namun kemudian, pada tahun 2022 Pajak Lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen terutama dipengaruhi penurunan Pendapatan Bunga Penagihan PPh.

Pada tahun 2023, Pajak Lainnya meningkat signifikan sebesar 26,6 persen dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran atas Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai, dan Bunga Penagihan PPN. Namun demikian, Pajak Lainnya pada tahun 2024 terkontraksi 10,1 persen yang dipengaruhi oleh tidak berulangnya pembayaran bunga penagihan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, terdapat deposit yang merupakan kemudahan pembayaran bagi WP yang mendorong *outlook* penerimaan pajak lainnya tumbuh signifikan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2026 dan capaian tahun berjalan, Pajak Lainnya dalam RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp126.935,4 miliar. Perkembangan Pajak Lainnya tahun 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.4.**

GRAFIK 2.4
PAJAK LAINNYA, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026

Kepabeanan dan Cukai sebagai komponen perpajakan memainkan peran strategis baik sebagai sumber penerimaan, mendukung perekonomian nasional, maupun melindungi masyarakat. Peran tersebut dilakukan secara harmonis bekerja sama dengan stakeholder lainnya sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan.

Perkembangan Kepabeanan dan Cukai dalam lima tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas perdagangan internasional. Seperti halnya penerimaan pajak, pertumbuhan double digits juga dicatatkan oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai 26,4 persen dan 18,0 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi pelunasan pita Cukai dan penyesuaian tarif Cukai hasil tembakau (CHT), perbaikan kinerja perdagangan internasional, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara itu, kinerja penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kenaikan penerimaan Bea Keluar.

Penurunan produksi hasil tembakau serta penurunan Bea Keluar akibat harga CPO yang lebih rendah dan menurunnya volume ekspor mineral berdampak pada penurunan kinerja Kepabeanan dan Cukai yang terkontraksi 9,9 persen di tahun 2023. Namun demikian, Kepabeanan dan Cukai tumbuh 4,9 persen pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan ekspor tembaga. Meskipun demikian, kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami tekanan akibat terjadi fenomena *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah.

Selanjutnya, *outlook* Kepabeanan dan Cukai tahun 2025 diperkirakan tumbuh 3,4 persen yang didorong oleh kebijakan penguatan basis penerimaan dan *extra effort* pengawasan. Meskipun demikian, muncul berbagai tantangan, seperti melambatnya harga komoditas perdagangan internasional dan dampak dari kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan dapat mengganggu kinerja perdagangan internasional. Selain itu, fenomena *downtrading* diperkirakan masih terjadi di tahun 2025.

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan *outlook* penerimaan tahun 2025 serta kebijakan teknis pada Kepabeanan dan Cukai tahun 2026, penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada RAPBN tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp334.302,5 miliar atau meningkat 7,7 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan Kepabeanan dan Cukai juga dioptimalkan untuk penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi yang ditunjukkan dalam **Boks 2.2**

BOKS 2.2.
Penguatan Posisi Indonesia dalam Kerja Sama Kepabeanan Internasional dan Diplomasi Ekonomi

Di tengah arus globalisasi dan meningkatnya perdagangan lintas batas, kerja sama antarnegara menjadi semakin penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan aktivitas ekonomi. Salah satu bidang yang sangat strategis adalah kepabeanan yang meliputi sistem yang mengatur keluar masuknya barang antarnegara. Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama kepabeanan internasional dan menjadikannya sebagai bagian integral dari strategi diplomasi ekonomi nasional.

Kerja sama kepabeanan internasional sebenarnya tidak hanya soal pemeriksaan barang di perbatasan atau pelabuhan. Di baliknya, terdapat sistem pertukaran data, kesepakatan pengakuan bersama atas pelaku usaha terpercaya, serta mekanisme kerja sama dalam memberantas penyelundupan dan perdagangan ilegal. Salah satu bentuk kerja sama yang dijalankan pemerintah adalah *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam program *Authorized Economic Operator* (AEO). Melalui MRA, pelaku usaha nasional yang telah terbukti patuh dan berintegritas akan mendapatkan perlakuan khusus atau kemudahan di negara mitra. Ini tentu menjadi keuntungan besar karena membuat ekspor Indonesia lebih cepat dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kesepakatan dalam bentuk *Customs Mutual Assistance Agreement* (CMAA) yang memungkinkan pertukaran informasi intelijen kepabeanan antarnegara. Dengan kerja sama ini, Indonesia bisa lebih efektif dalam mencegah kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkotika, senjata ilegal, atau barang palsu. Artinya, kerja sama ini tidak hanya penting untuk perdagangan, tapi juga untuk keamanan nasional.

Tak hanya berhenti di situ, peran pemerintah juga terlihat dalam berbagai forum internasional seperti World Customs Organization (WCO), ASEAN Customs, dan APEC. Kehadiran Indonesia dalam forum-forum ini menjadi saluran penting untuk ikut menyusun aturan main kepabeanan global. Pemerintah memastikan bahwa suara Indonesia terdengar, dan kepentingan nasional, seperti perlindungan industri dalam negeri atau peningkatan ekspor, diperjuangkan.

Menariknya, kerja sama kepabeanan internasional ini juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Isu-isu teknis kepabeanan sering kali menjadi kunci dalam membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia. Misalnya, jika ada hambatan teknis di pelabuhan negara lain, institusi pemerintah yang berwenang dapat menjadi jembatan komunikasi untuk menyelesaikannya.

Untuk menunjang semua ini, pemerintah juga terus memperkuat sistem dalam negeri. Institusi terkait terus melakukan modernisasi sistem informasi, melatih petugas dengan standar internasional, dan membangun sistem manajemen risiko berbasis data. Selain itu, pemerintah membuka ruang dialog

dengan dunia usaha agar kebijakan yang dibuat bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekspor-impor.

Dengan semua upaya ini, Indonesia semakin diperhitungkan dalam dunia kepabeanan internasional. Kerja sama yang dijalin bukan hanya soal kepentingan ekonomi, tapi juga membangun kepercayaan dan reputasi negara. Pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara tujuan ekspor, tetapi juga mitra yang andal dalam menjaga kelancaran dan keamanan arus perdagangan dunia.

Cukai

Fondasi pengenaan Cukai tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang selalu mengedepankan aspek-aspek 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal. Sejalan dengan hal itu, Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (*revenue collector*) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

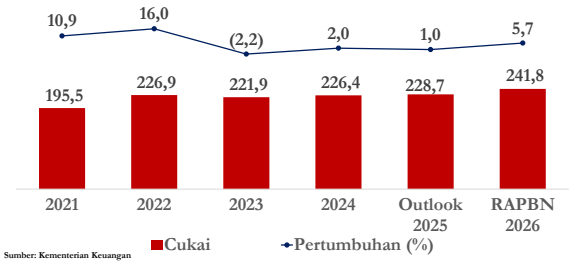
Penerimaan Cukai pada tahun 2021 dan 2022 tumbuh masing-masing sebesar 10,9 persen dan 16,0 persen seiring dengan tren konsumsi yang meningkat, penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita Cukai, serta upaya penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Selanjutnya penurunan produksi hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) Golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) Golongan I berdampak pada penurunan penerimaan Cukai pada tahun 2023 yang terkontraksi 2,2 persen. Namun, penerimaan Cukai pada tahun 2024 tumbuh 2,0 persen seiring dengan upaya pengawasan dan penindakan BKC ilegal.

Kinerja tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun 2025 meskipun terdapat tekanan sejalan dengan perubahan perilaku konsumen dan produsen yang beralih ke produk hasil tembakau yang lebih murah serta adanya peredaran rokok ilegal. Untuk menurunkan peredaran rokok ilegal tersebut sekaligus meningkatkan penerimaan negara di bidang Cukai dan penerimaan daerah yang berasal dari rokok, Pemerintah akan meningkatkan pengawasan BKC ilegal antara lain berupa rokok ilegal, dengan cara memperkuat regulasi dan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal dengan mengoptimalkan penggunaan penerimaan pajak rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sampai dengan akhir tahun 2025, *outlook* penerimaan Cukai diperkirakan tumbuh 1,0 persen.

Dengan melihat perkembangan penerimaan Cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, penerimaan Cukai dalam RAPBN tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp241.836,2 miliar. Perkembangan penerimaan Cukai 2021 sampai dengan 2025 dan proyeksi 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.5**.

GRAFIK 2.5
CUKAI, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk menjadi instrumen penting dalam khazanah perdagangan internasional. Tidak semata sebagai sumber penerimaan tetapi juga sebagai pendorong efektivitas kerja sama internasional dan pendorong ekonomi nasional.

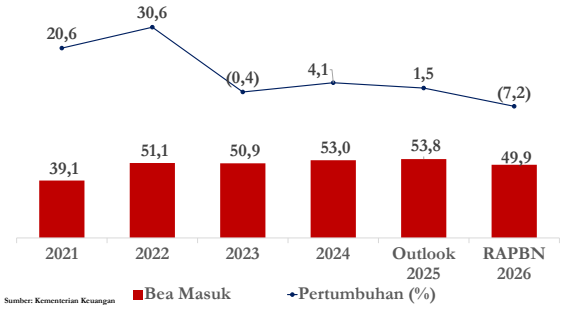
Dalam lima tahun terakhir, penerimaan Bea Masuk dipengaruhi oleh kinerja dan aktivitas perdagangan internasional. Penerimaan Bea Masuk pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencatatkan pertumbuhan *double digits* yang mencapai 20,6 persen dan 30,6 persen. Pemulihan ekonomi nasional memberikan kontribusi besar pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2022 didukung oleh penguatan tingkat permintaan dalam negeri serta kenaikan harga komoditas. Dalam periode tersebut, Pemerintah tetap memberikan insentif kepabeanan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Stagnasi perekonomian global berdampak pada penurunan nilai impor komoditas utama sehingga penerimaan Bea Masuk pada tahun 2023 mengalami kontraksi 0,4 persen. Namun demikian, penerimaan Bea Masuk pada tahun 2024 tumbuh 4,1 persen yang didorong oleh penguatan nilai tukar Dolar Amerika Serikat serta kenaikan nilai impor.

Selanjutnya *outlook* penerimaan Bea Masuk tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh 1,5 persen yang didorong permintaan terhadap bahan baku dan modal sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang didukung aktivitas pengawasan yang solid. Penerimaan tersebut juga telah memperhitungkan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional menuju swasembada. Meskipun demikian, perlu diwaspadai dampak penerapan tarif Bea Masuk hasil perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan domestik, kebijakan teknis, serta perkembangan dan *outlook* Bea Masuk tahun sebelumnya, Bea Masuk dalam RAPBN tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp49.901,7 miliar. Perkembangan penerimaan Bea Masuk 2021 sampai dengan 2025 serta proyeksi tahun 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6**.

GRAFIK 2.6
BEA MASUK, 2021-2026
(triliun rupiah)



Bea Keluar

Komponen pajak perdagangan intenasional yang berkaitan dengan aktivitas ekspor adalah Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar dalam lima tahun terakhir sangat dinamis yang dipengaruhi oleh harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor (seperti produk kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas.

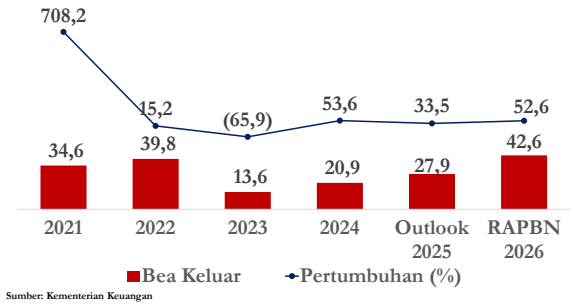
Keterbatasan pasokan komoditas CPO dunia menjadi faktor yang mengungkit penerimaan Bea Keluar pada tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing tumbuh 708,2 persen dan 15,2 persen. Pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dunia akibat kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO. Selanjutnya kinerja pada tahun 2022 dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral terutama disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Kinerja penerimaan Bea Keluar pada tahun 2023 terkontraksi 65,9 persen yang dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas utama dunia terutama CPO serta menurunnya volume ekspor mineral dan penyesuaian tarif Bea Keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA. Penerimaan Bea Keluar tahun 2024 *rebound* dan tumbuh 53,6 persen yang didorong terutama kebijakan relaksasi ekspor tembaga. Kinerja tersebut diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025, sehingga *outlook*

penerimaan Bea Keluar akan tumbuh 33,5 persen.

Dengan memperhatikan fluktuasi harga komoditas terutama CPO, kebijakan hilirisasi, kebijakan teknis, serta realisasi dan *outlook* Bea Keluar tahun sebelumnya, penerimaan Bea Keluar dalam RAPBN tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp42.564,6 miliar. Perkembangan penerimaan Bea Keluar 2021 sampai dengan 2025 serta proyeksi tahun 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7.**

GRAFIK 2.7
BEA KELUAR, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

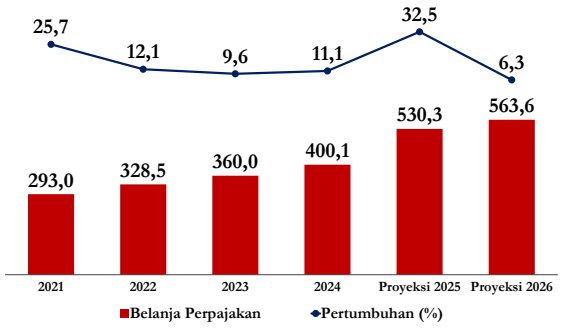
2.1.1.3. Belanja Perpajakan

Kebijakan Belanja Perpajakan dirancang secara terarah dan terukur sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Hal ini menjadi wujud peran aktif Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Belanja Perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan sektor, antara lain untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung pengembangan UMKM.

Laporan Belanja Perpajakan Indonesia disusun dengan memerhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana *best practice* internasional. Pada Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia tahun 2023 mendapatkan predikat *Advanced* dengan mengacu pada IMF Fiscal Transparency Code. Selanjutnya, pada tahun 2024, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat 2 dunia dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI 2024) di atas negara-negara maju. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menerapkan transparansi informasi kepada publik terkait insentif perpajakan.

Nilai Belanja Perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, estimasi Belanja Perpajakan Indonesia mencapai Rp400.133,1 miliar atau 1,81 persen dari PDB, naik 11,1 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 360.007,0 miliar atau 1,72 persen dari PDB, sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang cukup menantang di tengah dinamika ekonomi global. Perkembangan nilai Belanja Perpajakan dari tahun 2021-2024 serta proyeksi tahun 2025-2026 dapat dilihat pada **Grafik 2.8.**

GRAFIK 2.8
BELANJA PERPAJAKAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Nilai Belanja Perpajakan berdasarkan jenis pajak sebagian besar berbentuk PPN dan PPnBM, yang menyumbang setengah lebih total Belanja Perpajakan. Pada tahun 2024, Belanja Perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp227.761,1 miliar atau 56,9 persen dari total estimasi Belanja Perpajakan.

Dari jumlah tersebut, 28,1 persen berasal dari PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok dan hasil perikanan & kelautan, serta 24,4 persen dari PPN tidak wajib dipungut,

disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil (pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun). Sementara itu, Belanja Perpajakan PPh mencapai Rp140.685,0 miliar atau 35,2 persen dari total estimasi Belanja Perpajakan.

TABEL 2.1
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PPN & PPnBM	169,9	190,4	208,2	227,8	343,3	371,9
Pajak Penghasilan	106,5	120,7	129,2	140,7	150,3	160,1
Bea Masuk & Cukai	16,6	16,4	21,5	31,3	36,2	31,1
PBB P5L	0,0	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1
Bea Meterai	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Total	**293,0**	**328,5**	**360,0**	**400,1**	**530,3**	**563,6**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Beberapa kebijakan yang memiliki nilai Belanja Perpajakan cukup tinggi dari jenis pajak PPh antara lain fasilitas PPh final untuk UMKM dan pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dari jenis pajak PBB P5L, terdapat penurunan nilai Belanja Perpajakan akibat turunnya harga minyak yang menyebabkan penurunan pendapatan kotor sebagai *proxy* untuk menghitung PBB untuk sektor usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Jika dilihat berdasarkan sektor pemanfaatannya, sektor industri pengolahan masih menerima Belanja Perpajakan terbesar yaitu sebesar Rp98.883,0 miliar atau sebesar 24,7 persen dari total Belanja Perpajakan tahun 2024. Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, pembebasan Bea Masuk untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pembebasan Bea Masuk untuk barang modal. Selanjutnya sektor terbesar kedua yang memanfaatkan insentif Belanja Perpajakan adalah sektor 'Lainnya' yaitu sebesar 12,5 persen dari total yang sebagian besar berisi pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Sektor yang memanfaatkan Belanja Perpajakan terbesar selanjutnya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan serta jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 12,3 persen dan 11,4 persen dari total Belanja Perpajakan.

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40,1	46,6	49,4	49,2	60,5	63,8
Pertambangan dan Penggalian	1,4	1,2	1,8	2,6	3,0	3,2
Industri Pengolahan	72,3	82,2	88,8	98,9	137,2	141,7
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,8	8,2	9,0	11,7	15,0	16,0
Pengadaan Air, Peng. Sampah dan Limbah	1,3	1,4	1,6	1,9	2,5	2,8
Konstruksi	5,7	7,1	8,7	9,3	22,1	23,7
Perdagangan	21,0	24,5	26,3	27,2	55,3	59,3
Transportasi dan Pergudangan	18,3	23,1	25,1	29,4	39,7	43,6
Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,8	2,2	2,5	2,7	3,1	3,5
Informasi dan Komunikasi	2,3	2,0	2,0	2,4	4,5	4,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	34,2	36,0	41,2	45,8	52,1	54,4
Real Estat	5,9	6,1	6,6	7,7	9,4	10,0
Jasa Perusahaan	2,9	4,8	4,5	4,6	8,4	9,3
Adm Pemerintahan dan Jamsos Wajib	23,5	20,5	18,4	20,0	21,6	23,4
Jasa Pendidikan	18,7	20,2	20,8	21,6	25,3	27,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,9	12,0	12,9	13,6	15,1	16,7
Lainnya	21,8	29,0	39,0	49,9	53,5	58,4
Multi sektor	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Total	**293,0**	**328,5**	**360,0**	**400,1**	**530,3**	**563,6**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Pada tahun 2024, nilai terbesar dari Belanja Perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencapai 45,3 persen dari total Belanja Perpajakan. Kebijakan ini terutama berupa pengecualian pajak untuk barang dan jasa penting seperti bahan kebutuhan pokok, PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan kelautan dan perikanan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum guna menjaga daya beli masyarakat. UMKM memperoleh manfaat sebesar Rp88.986,1 miliar atau 22,2 persen, melalui insentif yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Selain itu, sebesar Rp129.777,3 miliar diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia usaha dimana Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas antara lain seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN
BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan iklim investasi	25,1	39,6	54,4	76,2	84,3	84,7
Mendukung dunia bisnis	43,5	52,1	52,1	53,6	56,9	58,1
Mengembangkan UMKM	72,7	81,5	85,3	89,0	96,4	104,7
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	151,8	155,3	168,2	181,4	292,7	316,1
Total	**293,0**	**328,5**	**360,0**	**400,1**	**530,3**	**563,6**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Perlu diketahui bahwa dengan terbitnya PMK Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, insentif DTP tidak lagi dikategorikan sebagai Belanja Perpajakan. Beberapa insentif perpajakan strategis dalam bentuk DTP, salah satunya adalah insentif perpajakan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) berupa PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan dalam rangka mengakselerasi program KBLBB yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2023. Realisasi PPN ditanggung pemerintah untuk tahun 2024 sebesar Rp775,8 miliar sedangkan untuk PPnBM ditanggung pemerintah mencapai sebesar Rp1.094,3 miliar. Pemberian dukungan tambahan untuk KBLBB ini beserta insentif fiskal dan non fiskal lainnya berhasil meningkatkan *share* penjualan KBLBB dari tahun ke tahun. Pada mulanya, *share* KBLBB terhadap seluruh populasi kendaraan bermotor pada tahun 2022 baru mencapai 1 persen, kemudian meningkat menjadi 1,7 persen pada tahun 2023 dan mencapai angka 5 persen pada tahun 2024. Hingga Juni 2025 ini *share* tersebut telah mencapai angka 9,7 persen.

Selanjutnya, terdapat insentif perpajakan untuk Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun berupa PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP Properti). Pemberian insentif ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

PPN DTP diberikan sebesar 100 persen untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2024 dari PPN yang terutang atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Realisasi PPN ditanggung pemerintah untuk tahun 2024 sebesar Rp2.789,7 miliar dan berhasil meningkatkan penjualan rumah hingga 40.087 unit. PPN DTP Properti dilanjutkan di tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.380,0 miliar.

2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama kurun waktu 2021-2024 secara umum menunjukkan tren pergerakan yang cukup dinamis, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,4 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar

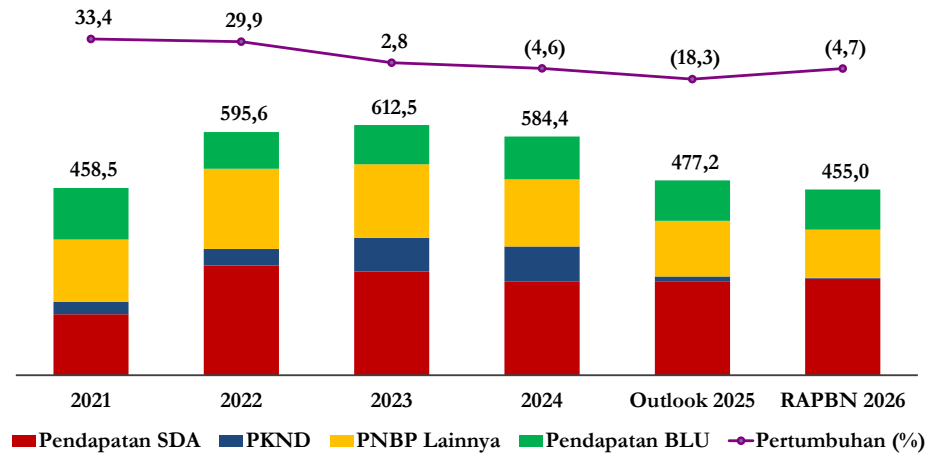
internasional yang memberikan kinerja positif pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 dimana PNBP terkontraksi sebesar 4,6 persen, yang disebabkan oleh tekanan pada kinerja Pendapatan SDA dan PNBP Lainnya.

Pada tahun 2025, kinerja PNBP pada Semester I masih menghadapi tekanan yang disebabkan oleh dinamika perekonomian global. Hal ini dapat terlihat dari realisasi PNBP Semester I tahun 2025 yang terkontraksi sebesar 22,7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Fluktuasi harga komoditas terutama minyak bumi dan minerba sejak awal tahun 2025 sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja PNBP. Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan tekanan yang cukup dalam pada pencapaian target PNBP di Semester I tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2025 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp477.227,9 miliar, atau terkontraksi 18,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Perkembangan PNBP selama 2021-2025 dan proyeksi tahun 2026 dapat dilihat pada **Grafik 2.9.**

Pada RAPBN tahun 2026, PNBP diperkirakan mencapai Rp455.000,0 miliar atau terkontraksi 4,7 persen dari *outlook* tahun 2025. Dalam rangka pencapaian target PNBP tersebut, kebijakan umum PNBP tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
3. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN PNBP, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA

Kinerja Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA Nonmigas selama periode tahun 2021–2024 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 39,6 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan rata-rata sebesar 29,5 persen selama periode 2021–2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 79,8 persen utamanya dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas minyak bumi dan batubara di pasar internasional, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 9,9 persen disebabkan oleh tren ICP yang fluktuatif dan kinerja *lifting* migas yang belum optimal.

Pendapatan SDA pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp230.086,6 miliar, tumbuh sebesar 0,5 persen dari realisasi tahun 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas, terutama minyak bumi, mineral, dan batubara, serta peningkatan *lifting* migas yang memberikan dampak langsung bagi pendapatan SDA baik migas maupun nonmigas.

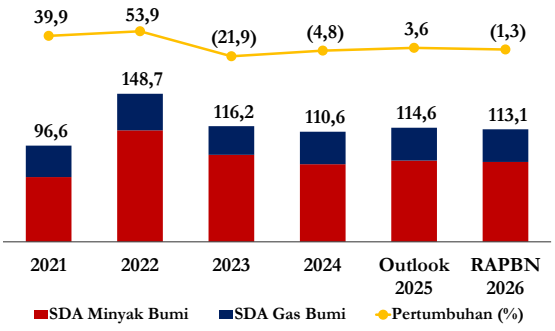
Pada RAPBN tahun 2026, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp236.614,1 miliar, tumbuh 2,8 persen dari *outlook* tahun 2025, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp113.069,2 miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp123.544,9 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan tata kelola industri migas serta peningkatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi.

Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2021–2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,8 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan ICP yang mencapai US$97,1 per barel. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 21,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja ICP yang hanya mencapai US$78,4 per barel.

Pada tahun 2025, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp114.574,3 miliar atau tumbuh 3,6 persen dari realisasi tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama mempertimbangkan fluktuasi ICP dan target *lifting* migas. **Grafik 2.10** memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp113.069,2 miliar, terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp80.212,0 miliar dan Pendapatan SDA Gas Bumi sebesar Rp32.857,3 miliar. Pendapatan SDA Migas ini lebih rendah dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP) dan kenaikan biaya produksi. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

1. Mendorong penyempurnaan regulasi, baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, serta perbaikan tata kelola industri hulu migas;
2. Mendorong peningkatan *lifting* migas, antara lain dengan memanfaatkan sumur-sumur *idle* (*idle well*) yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada dilakukan dengan penerapan teknologi termasuk *Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta percepatan *Plan of Development* (PoD) pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi;
3. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional *(cost recovery)* kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi;
5. Mendorong efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT); serta
6. Mendorong digitalisasi proses bisnis.

BOKS 2.3
Hilirisasi Berbasis SDA Untuk Akselerasi Ekonomi

Hilirisasi berbasis SDA sebagai salah satu landasan utama dalam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi tersebut diperlukan untuk keluar dari *middle income trap* dan mewujudkan struktur ekonomi yang lebih kompleks, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi SDA yang melimpah, hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan eksternal, serta mendorong akselerasi pertumbuhan industri manufaktur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Di tengah tren global menuju dekarbonisasi, hilirisasi yang dilakukan tetap berwawasan lingkungan menjadi strategi kunci untuk tetap dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Kebijakan hilirisasi yang berwawasan lingkungan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan industri domestik dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan berorientasi pada dekarbonisasi, hilirisasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kompleksitas produk ekspor Indonesia serta memperluas basis industri berteknologi menengah dan tinggi *(medium-high tech)*.

Arah kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan dan komprehensif didasarkan pada empat pilar utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan memperkuat fondasi industri nasional. Secara strategis, hilirisasi memiliki empat manfaat utama: (i) menghasilkan nilai tambah dalam negeri melalui transformasi komoditas primer menjadi produk antara dan produk jadi; (ii) memperkuat struktur industri nasional dengan membangun keterkaitan antarsektor *(forward and backward linkages)* dan integrasi dalam rantai nilai global; (iii) menyediakan lapangan kerja dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik, khususnya di wilayah penghasil SDA dan kawasan industri; serta (iv) memperbaiki neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor produk olahan dan substitusi impor. Selanjutnya, untuk mengakselerasi hilirisasi secara berkelanjutan, kebijakan diarahkan pada empat pilar utama. Pertama, pengelolaan SDA secara berkelanjutan, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlangsungan pasokan bahan baku jangka panjang. Kedua, penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi, mencakup ketersediaan energi, air, pelabuhan, jalan, dan kawasan industri yang ramah lingkungan dan efisien. Ketiga, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan kepastian regulasi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan, serta perluasan akses ke pasar global. Keempat, penguatan riset dan inovasi teknologi, serta

pengembangan SDM industri yang unggul, termasuk melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan.

Dari beberapa komoditas SDA, Pemerintah telah menetapkan hilirisasi atas sejumlah komoditas strategis sebagai langkah prioritas untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan kompleksitas produk dalam rantai nilai industri nasional. Saat ini, Pemerintah telah mengidentifikasi dan mendorong hilirisasi terhadap sedikitnya 28 komoditas strategis, yang mencakup: (i) mineral dan batubara, terdiri dari komoditas nikel, tembaga, bauksit, timah, pasir silika, dan batubara; (ii) migas; dan (iii) pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terdiri dari komoditas kelapa sawit, karet, kopi, cokelat, rumput laut, dan ikan. Berbagai komoditas tersebut diarahkan untuk dikembangkan secara bertahap menjadi produk-produk dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Tahapan hilirisasi meliputi: (1) ekstraksi/ pemanfaatan SDA, (2) pengolahan awal seperti *smelting* dan *refining*, (3) produksi barang antara *(intermediate goods)*, (4) pengembangan komponen industri *(industrial parts*), dan (5) manufaktur produk akhir *(final goods)*. Strategi ini diharapkan menciptakan nilai tambah yang tinggi dan berkelanjutan dalam rantai nilai industri nasional.

Fokus utama hilirisasi untuk mendorong ekspor bernilai tinggi, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja nasional diletakkan pada pengembangan produk antara, komponen industri, dan produk akhir berteknologi tinggi. Beberapa produk antara dan komponen industri yang menjadi fokus pengembangan antara lain: baterai dan komponen kendaraan listrik, kabel dan *tube*, bahan baku konstruksi, suku cadang otomotif, pesawat dan elektronik, infrastruktur digital seperti *data center*, serta produk berbasis energi baru terbarukan seperti bioetanol dan biodiesel. Di sektor kimia dan kesehatan, pengembangan industri kosmetik dan farmasi juga didorong untuk mengurangi ketergantungan impor. Pada tahap produk akhir, hilirisasi difokuskan pada pengembangan *solar panel*, kendaraan listrik, semikonduktor, kemasan makanan, peralatan elektronik dan medis, serta produk olahan ikan dan rumput laut. Produk-produk ini memiliki nilai ekspor tinggi, prospek pasar global yang luas, serta potensi penciptaan lapangan kerja yang signifikan.

Potensi hilirisasi komoditas strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadikan strategi ini juga sebagai instrumen kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis keunggulan komparatif. Peta komoditas strategis Indonesia menunjukkan bahwa potensi hilirisasi tersebar luas di berbagai wilayah, dimana komoditas mineral logam berada di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan; migas di Sumatera dan Jawa; sawit di Sumatera dan Kalimantan; perikanan dan rumput laut di kawasan pesisir timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, strategi hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keunggulan komparatif. Ke depan, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga riset, serta keberpihakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pembiayaan investasi industri berkelanjutan. Melalui hilirisasi yang inklusif dan progresif, Indonesia diharapkan mampu membangun fondasi ekonomi baru yang lebih resilien, produktif, dan kompetitif dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Mengingat pentingnya hilirisasi berbasis SDA, maka hal tersebut akan terus dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan menjadi salah satu prioritas dalam 17 Program Prioritas Presiden.

Pendapatan SDA Nonmigas

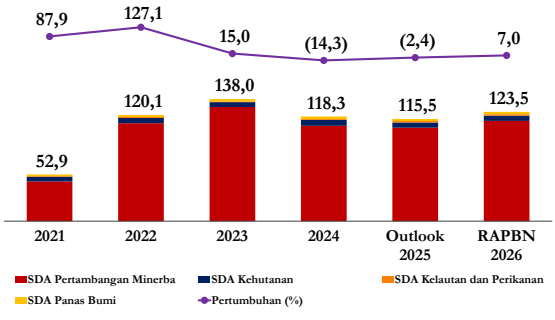
Pendapatan SDA Nonmigas selama periode 2021-2024 mengalami pertumbuham rata-rata sebesar 53,9 persen. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh pergerakan Harga Batubara Acuan (HBA), volume produksi batubara dan kondisi geopolitik dunia. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara yang meningkat sejak tahun 2022 dimana HBA mencapai rata-

rata US$276,6 per ton. Adapun Pertumbuhan Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi hingga sebesar 14,3 persen dampak dari penurunan pendapatan royalti minerba akibat penurunan HBA rata-rata sebesar 42,2 persen menjadi US$121,5 per ton dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan mencapai Rp115.512,3 miliar atau terkontraksi 2,4 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba terutama batubara yang terus berlanjut sejak awal tahun 2024.

Pendapatan SDA Nonmigas pada RAPBN tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp123.544,9 miliar, tumbuh 7,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas selama 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 disajikan dalam **Grafik 2.11**.

GRAFIK 2.11
PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Pertambangan Minerba sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 64,7 persen dalam periode 2021–2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2022 sebesar US$276,6 per ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun 2021 yang sebesar US$121,5 per ton. Selain itu, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga turut menyumbang tingginya pertumbuhan pendapatan SDA Nonmigas tahun 2022. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas mineral terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2024 sebesar US$121,5 per ton lebih rendah dari rata-rata HBA tahun 2023 yang sebesar US$201,1 per ton.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai Rp105.722,0 miliar, terkontraksi 1,9 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba sejak awal tahun 2024 yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025.

Pada RAPBN tahun 2026, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diproyeksikan sebesar Rp113.389,5 miliar atau tumbuh 7,3 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 dan fluktuasi Harga Mineral Acuan (HMA) beberapa mineral, antara lain emas, nikel, dan tembaga dalam beberapa tahun

terakhir. Fluktuasi harga komoditas dunia tersebut merupakan tantangan yang masih sulit dikendalikan ditengah upaya optimalisasi kebijakan pengelolaan PNBP SDA. Untuk itu, Pemerintah mengambil berbagai kebijakan teknis dalam rangka pencapaian target PNBP Minerba antara lain:

1. Penguatan sinergi integrasi data lintas K/L melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA);
2. Penerapan *Automatic Blocking System* (ABS) untuk Wajib Bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban PNBP;
3. Kerjasama Kementerian ESDM/ Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri;
4. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba;
5. Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan *smelter*.

Pendapatan SDA Kehutanan selama periode tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,9 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 24,1 persen didukung oleh pendapatan dari produksi kayu bulat dan optimalisasi upaya penagihan piutang PNBP sektor kehutanan. Selain itu, jumlah pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebagai implementasi dari Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja terkait kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi kayu bulat.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan mencapai Rp5.882,7 miliar, terkontraksi sebesar 12,7 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya penundaan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) oleh Wajib Bayar karena terdapat perbedaan data antara yang dimiliki Wajib Bayar dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.

Pada RAPBN tahun 2026, Pendapatan SDA Kehutanan direncanakan sebesar Rp5.919,8 miliar atau naik 0,6 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan SDA Kehutanan tahun 2026, antara lain:

1. Perbaikan tata kelola kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya;
2. Peningkatan produktivitas kawasan hutan serta diversifikasi kegiatan usaha;
3. Memperkuat ekosistem usaha serta meningkatkan nilai tambah produk hutan;
4. Revitalisasi industri dan hilirisasi kayu dan hasil hutan bukan kayu;
5. Optimalisasi PNBP sektor kehutanan melalui peningkatan pengawasan;
6. Digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas tata kelola PNBP;
7. Optimalisasi penyelesaian piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan memprioritaskan koordinasi dengan K/L;
8. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan.

Sementara itu, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan pada periode 2021–2024 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 22,3 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 68,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, serta peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023, terkontraksi sebesar 46,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh implementasi PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dari Praproduksi yang belum berdampak optimal.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp1.627,6 miliar atau tumbuh 71,0 persen dari realisasinya pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diperkirakan berasal dari pendapatan SDA Perikanan dengan meningkatnya akurasi pendataan hasil produksi perikanan tangkap.

Pada RAPBN tahun 2026, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan direncanakan sebesar Rp1.663,0 miliar atau naik 2,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan PNBP sektor Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan tata kelola antara lain melalui:

1. Penyesuaian jenis dan besaran tarif atas jenis PNBP dengan tetap menjaga kualitas layanan publik;
2. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Integrasi dan penguatan basis data;
4. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas dan optimalisasi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN);
5. Penguatan fungsi evaluasi dan penilaian terhadap target PNBP;
6. Penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan;
7. Penguatan kerjasama lintas K/L;
8. Pengembangan lokasi prioritas pembersihan sedimentasi di laut;
9. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
10. Melengkapi regulasi pendukung dalam bentuk SOP, Juklak, dan Juknis;
11. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi dalam periode 2021–2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,2 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 23,7 persen disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) periode triwulan II tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik Wayang Windu Unit I periode Juli – Desember 2022 yang sebelumnya mengalami *dispute* eskalasi harga, serta setoran dari WKP *Supreme Energy* Rantau Dedap dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi *Geothermal Power*. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang terkontraksi sebesar 1,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kewajiban Pemerintah khususnya pembayaran kembali PPN panas bumi dan PBB panas bumi.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan mencapai Rp2.280,0 miliar atau terkontraksi 19,7 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Setoran Bagian Pemerintah (SBP), utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya

biaya operasi, yang disebabkan antara lain oleh peningkatan beban imbalan pascakerja serta meningkatnya biaya bunga akibat penghentian kapitalisasi bunga pinjaman pada proyek yang dihentikan untuk sementara waktu.

Dalam RAPBN Tahun 2026, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan sebesar Rp2.572,6 miliar atau naik 12,8 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Rancangan Permen ESDM terkait Mineral Ikutan dan Pemanfaatan Langsung), dan sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama pemerintah daerah;
2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan percepatan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi, percepatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), optimalisasi penugasan dan koordinasi BUMN, penguatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi pemberian fasilitas fiskal;
3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), dan peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan pemanfaatan *brine* (limbah panas bumi);
4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBP melalui e-PNBP, dan penggunaan aplikasi Genesis untuk penawaran wilayah panas bumi dan *platform* APDN untuk peningkatan TKDN.

BOKS 2.4
Penguatan Pengawasan dan Penggalian Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar penerimaan negara dalam APBN Indonesia. Menyadari peran penting tersebut, penguatan pengawasan dan penggalian potensi PNBP menjadi salah satu prioritas pemerintah guna menjamin stabilitas ekonomi serta keberlanjutan pendanaan agenda nasional. Pengawasan PNBP bertujuan untuk memastikan kepatuhan tata kelola PNBP dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Sementara itu, penggalian potensi PNBP bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara dari berbagai layanan, sumber daya alam, dan pengelolaan aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan masih adanya potensi PNBP yang belum diterima negara dan dimanfaatkan secara maksimal, pengawasan dan penggalian potensi PNBP menjadi aspek yang krusial untuk diperkuat.

Saat ini, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk meningkatkan peran tersebut, pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas pengawasan dan penggalian potensi PNBP yang berfokus pada: (i) memperluas kolaborasi antar lembaga guna mengoptimalkan kewenangan pemeriksaan PNBP; (ii) menyusun standar operasional terpadu guna memastikan konsistensi metode pengawasan/pemeriksaan; serta (iii) memperkuat sinergi dalam pelaksanaan *joint audit* penerimaan negara pada sektor PNBP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penggalian potensi PNBP antara lain: (i) penguatan organisasi dan regulasi, (ii) pengembangan ekosistem pengawasan PNBP melalui integrasi sistem informasi antar kementerian lembaga, (iii) percepatan dan optimalisasi penagihan piutang PNBP melalui implementasi *Automatic Blocking System* (ABS), serta (iv)

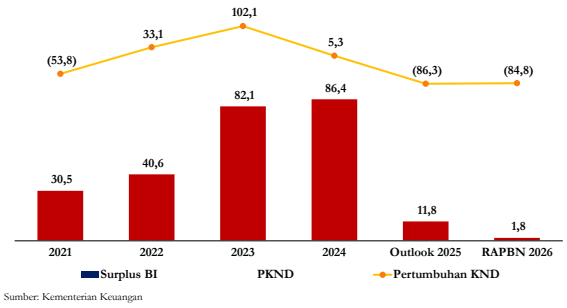
transformasi layanan melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur. Rencana ini juga diperkuat dengan upaya peningkatan nilai tambah sektor sumber daya alam melalui program hilirisasi, penyesuaian tarif yang berkeadilan, optimalisasi pemanfaatan aset negara, peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP, serta identifikasi sumber-sumber penerimaan baru. Dengan implementasi rencana aksi pengawasan dan penggalian potensi PNBP di tahun 2026, Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga target penerimaan PNBP dalam RAPBN tahun 2026, sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal negara secara optimal.

2.1.2.1. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif selama periode 2021–2024 yaitu tumbuh rata-rata sebesar 21,7 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan Pendapatan KND tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 102,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan setoran dividen BUMN sebagai dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022 seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya setoran dividen BUMN akibat penurunan kinerja BUMN Tahun Buku 2020 yang terdampak pandemi *Covid*-19, serta tidak adanya realisasi pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian Pendapatan KND sangat dipengaruhi oleh kinerja BUMN dan lembaga lain termasuk dari sisa surplus BI pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Pendapatan KND dari sisa surplus BI tidak selalu terealisasi setiap tahun mengingat pendapatan tersebut baru diterima apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI.

Pada tahun 2025, Pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp11.831,1 miliar atau terkontraksi 86,3 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara, sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. **Grafik 2.12** menjelaskan perkembangan Pendapatan KND periode 2021-2025 dan proyeksi tahun 2026.

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan KND pada RAPBN Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1.800,0 miliar atau turun 84,8 persen dari *outlook* tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara. Oleh karena itu, fokus kebijakan Pemerintah akan diarahkan pada optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* serta diikuti dengan perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

2.1.2.2. PNBP Lainnya

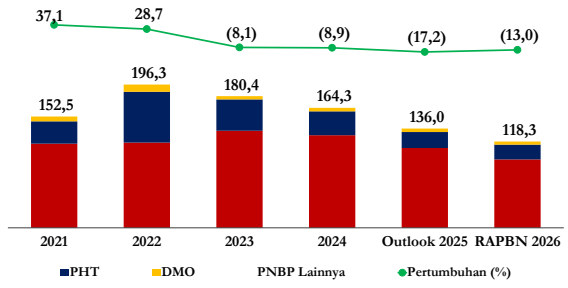
Selama periode 2021-2024, PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai

37,1 persen sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat serta terjadinya tren peningkatan harga komoditas batubara. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 8,9 persen yang disebabkan oleh penurunan PHT akibat harga batubara yang termoderasi serta penurunan pendapatan tidak berulang pada beberapa K/L dan penurunan pendapatan Bendahara Umum Negara (BUN).

Kinerja PNBP K/L periode 2021-2024, terutama didukung oleh PNBP K/L Layanan yang tumbuh rata-rata 7,6 persen setiap tahunnya. PNBP K/L Layanan tersebut antara lain Pendapatan Layanan dari Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika, Pendapatan Layanan Administrasi Hukum, Pendapatan Jasa Transportasi, dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian. Sementara itu, PNBP K/L Nonlayanan terutama disumbang oleh Pendapatan atas Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum, Pendapatan atas penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan premium atas obligasi negara.

Pada tahun 2025, PNBP Lainnya diperkirakan sebesar Rp136.002,6 miliar, terkontraksi 17,2 persen dari tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya PHT akibat moderasi HBA dan penurunan volume produksi batubara. Perkembangan PNBP Lainnya periode 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 dapat dilihat dalam **Grafik 2.13**.

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada RAPBN tahun 2026, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp118.263,2 miliar terkontraksi 13,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025. Penerimaan ini terdiri dari Pendapatan PNBP K/L sebesar Rp93.709,0 miliar, PHT sebesar Rp20.242,5 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp4.311,7 miliar. Penurunan PNBP Lainnya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan DMO dan PNBP K/L khususnya PNBP K/L Nonlayanan antara lain Pendapatan atas Penempatan Uang di BI dan Bank Umum serta Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja TAYL.

Optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun 2026 masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya volatilitas harga komoditas, pemerataan kualitas layanan, kompleksitas integrasi teknologi, stagnasi PNBP konvensional, dan perbaikan tata kelola yang perlu dioptimalkan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan PNBP lainnya, antara lain:

1. Pengembangan sistem perizinan terpadu, aplikasi layanan, serta integrasi *database* lintas sektor untuk mempercepat administrasi dan mengurangi inefisiensi;
2. Evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBP serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;
3. Pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP;
4. Optimalisasi penagihan dan memperkuat pengelolaan piutang melalui ABS PNBP;
5. Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset/BMN; dan
6. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan digitalisasi layanan publik.

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2021–2026
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	RAPBN 2026
1	Kementerian Komunikasi dan Digital	21,7	23,2	22,8	22,6	22,2	21,6
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,8	9,4	9,7	10,0	10,4	13,0
3	Kementerian Perhubungan	6,7	7,3	7,9	10,5	10,5	8,9
4	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	-	-	-	-	8,4	8,5
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,2	2,6	3,0	3,1	3,3	3,3
6	Kementerian Hukum				-	2,1	2,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2026 (mencakup 61,3 persen dari total pendapatan PNBP K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Hukum. Perkembangan PNBP K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.4.**

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkomdigi dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp21.564,6 miliar, terkontraksi 2,7 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi karena fiberisasi jaringan *microwave link* milik operator seluler dan tarif Rp0,0 kereta cepat. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkomdigi, antara lain:

1. Otomatisasi proses perizinan melalui *online Machine to Machine* (M2M) dan *e-licensing*;
2. Percepatan dan kemudahan pelayanan permohonan ISR (Program Prima Aksi) serta *One Day Service* layanan perizinan ISR dan penerbitan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
3. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kanal pelayanan infrastruktur digital yang terintegrasi;
4. Rasionalisasi PNBP BHP Frekuensi untuk mendorong akselerasi pemerataan infrastruktur digital melalui penggelaran jaringan yang lebih intensif oleh penyelenggara telekomunikasi;
5. Pemberlakuan interkoneksi sistem pembayaran BHP Frekuensi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); serta integrasi berbagai aplikasi seperti *Online Single Submision* (OSS), Yanlik, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggara Penyiaran, dan Sistem Informasi Manajemen Spektrum untuk pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran;
6. Kemudahan dalam melakukan pemenuhan komitmen melalui aplikasi SIPAOLA (DJED-Pos).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp13.036,1 miliar, tumbuh 24,9 persen dari *outlook* tahun 2025. Pertumbuhan ini sebagian besar diperoleh dari layanan fungsi lalu lintas, seperti layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan lainnya yang dipengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Digitalisasi sistem pelayanan Regident Mengemudi yang dilengkapi sistem IT di seluruh wilayah kepolisian;
2. Penerapan pendukung pelayanan aplikasi layanan digital antara lain *Online Single Submission* (OSS) dalam layanan pengajuan *event* keramaian komersial (musik dan olahraga) melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI (*event* olahraga), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Tim Transisi (Bank terkait, Telkom, Peruri) agar dapat dimasukkan dan terintegrasi dalam layanan aplikasi OSS.
3. Optimalisasi penerapan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp8.899,4 miliar, terkontraksi 15,3 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan target PNBP dari layanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pengaruh animo masyarakat dan kondisi ekonomi serta akibat adanya pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari 444 pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) dan Pengumpan Regional (PR) kepada Pemda sehingga berdampak pada 185 Satker PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan layanan dan tata kelola melalui:
   a) Peningkatan inovasi dan kualitas layanan PNBP (jasa kepelabuhanan, jasa kebandarudaraan, jasa kenavigasian, jasa sertifikasi perkeretaapian, dan jasa sertifikasi kendaraan bermotor);
   b) Simplifikasi layanan dan modernisasi proses bisnis dengan memanfaatkan TIK;
   c) Keterlibatan Mitra Instansi Pengelola PNBP (MIP-PNBP) seperti MIP pada jasa layanan transportasi.
2. Optimalisasi potensi PNBP melalui:
   a) Evaluasi tarif dan jenis PNBP atas layanan yang belum terpungut dan potensi layanan PNBP baru seperti *drone,* dan tarif volatil atau yang sifatnya mendesak;
   b) Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas)

Target PNBP Lainnya pada Kemenimipas dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp8.531,7 miliar, mengalami kenaikan 1,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh: (a) Kebijakan masa berlaku Paspor 10 tahun yang dapat menurunkan volume Paspor dalam jangka panjang, namun telah diantisipasi dengan berbagai jenis paspor elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (b) Implementasi jenis dan tarif baru pada pelayanan keimigrasian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, (c) Potensi peningkatan PNBP pelayanan keimigrasian juga dipengaruhi kebijakan dari K/L lain yang terkait, seperti: kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing, kemudahan proses investasi, kebijakan pertukaran pelajar/mahasiswa, dan sebagainya, serta (d) Penyelenggaraan kegiatan produktif pada Lembaga Pemasyarakatan dan penetapan kegiatan industri pada Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Keputusan Menkumham. Penerimaan PNBP Lainnya Kemenimipas akan dioptimalkan melalui kebijakan, antara lain:

1. Pelaksanaan program peningkatan pelayanan keimigrasian, antara lain: *Eazy Passport*, Paspor Simpatik, e-VOA,

Immigration lounge, pelaksanaan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua, dan perluasan *VoA on Shipping*;
2. Digitalisasi dan integrasi sistem layanan keimigrasian, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi akuntabilitas pengelolaan PNBP;
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi perolehan PNBP layanan Keimigrasian melalui inovasi layanan Keimigrasian yang relevan dengan kondisi nasional dan global;
4. Peningkatan kualitas SDM pengelola PNBP menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan regulasi;
5. Evaluasi tarif layanan imigrasi, melalui usulan penyesuaian penetapan tarif PNBP.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBP Lainnya pada KemenATR/BPN dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp3.289,9 miliar, terkontraksi 1,5 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh adanya penurunan tarif PNBP layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan adanya penambahan pihak tertentu/pertimbangan tertentu yang akan dikenakan tarif s.d. Rp0,0. Adapun kebijakan yang akan dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, serta diversifikasi layanan informasi melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT);
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (implementasi sertipikat elektronik);
3. Evaluasi kebijakan dalam usulan tarif untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan keberpihakan kepada masyarakat; serta
4. Optimalisasi penerimaan melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian;

Kementerian Hukum (Kemenhum)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhum dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp2,132,0 miliar, meningkat 1,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan PNBP dari pelayanan fidusia, badan hukum, dan kekayaan intelektual melalui optimalisasi layanan jenis dan tarif PNBP Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, serta perluasan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan jasa hukum dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis digital. Kebijakan yang akan diambil untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhum, antara lain:

1. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama strategis melalui agen pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mal Pelayanan Publik (MPP), dan kerja sama strategis kekayaan intelektual;
2. Intensifikasi layanan AHU melalui penguatan *corporate identity*;
3. Peningkatan kualitas layanan melalui pembentukan *Account Representative*;
4. Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual;
5. Transformasi digital melalui perluasan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik;
6. Evaluasi kebijakan jenis dan tarif PNBP Kementerian Hukum secara berkala.

2.1.2.3. Pendapatan BLU

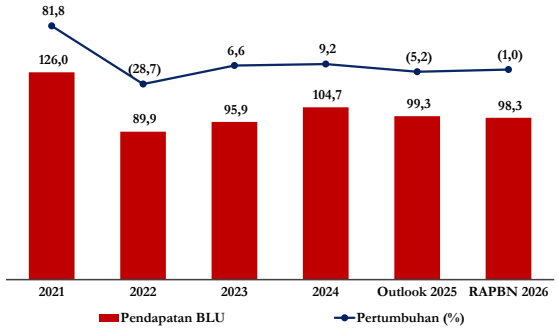
Selama tahun 2021–2024, kinerja Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun. Dalam periode tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang naik 81,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya capaian tersebut berasal dari peningkatan signifikan pada pungutan ekspor kelapa sawit akibat *commodity boom*, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah

tercatat pada tahun 2022 dengan kontraksi sebesar 28,7 persen dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari dana kelolaan perkebunan kelapa sawit akibat kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO pada bulan tertentu di Tahun 2022 serta kebijakan tarif pungutan dana perkebunan sebesar US$0,0 atas ekspor CPO pada bulan Juli-November 2022.

Pada tahun 2025, realisasi Pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp99.307,6 miliar, terkontraksi 5,2 persen dari tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif PNBP pungutan ekspor sawit akibat pengenaan skema progresif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Namun demikian, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan mulai tanggal 17 Mei 2025 (menggantikan PMK nomor 62 Tahun 2024) berpotensi meningkatkan pendapatan BLU sawit sampai akhir tahun 2025. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh sudah tidak terdapat lagi penerimaan belanja modal TAYL pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) seperti pada tahun 2024.

Sampai dengan semester I tahun 2025, sebanyak 338 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 23 K/L telah ditetapkan sebagai BLU. Secara umum, peran BLU diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan publik yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat, antara lain melalui penyediaan 127 fasilitas layanan kesehatan serta penyediaan 151 layanan pendidikan, mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi. Di samping itu, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) turut memberikan akses pendidikan melalui program beasiswa dari jenjang sarjana hingga doktoral. Perkembangan Pendapatan BLU periode 2021–2025 dan proyeksi tahun 2026 disajikan dalam **Grafik 2.14.**

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun 2026, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp98.322,6 miliar, turun 1,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS seiring dengan tren moderasi harga komoditas sawit. PNBP BLU terus melakukan perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan yang fleksibel, penerapan sistem tata kelola yang baik *(good governance)*, penggunaan teknologi informasi, manajemen kinerja yang terukur, peningkatan SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain:

1. Digitalisasi layanan dan optimalisasi efisiensi keuangan BLU;
2. Penguatan sinergi dan transformasi infrastruktur BLU untuk ekonomi berkelanjutan;
3. Optimalisasi *Idle Cash* dan diversifikasi sumber pendapatan BLU; serta
4. Inovasi skema pembiayaan dan kemudahan akses layanan BLU.

Secara lebih rinci, enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar yang berkontribusi 87,3 persen dari total pendapatan BLU pada RAPBN tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam RAPBN tahun 2026, pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp41.690,0 miliar, turun 14,9 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut utamanya berasal dari pendapatan BLU BPDPKS. Namun demikian, penerapan PMK Nomor 30 Tahun 2025 terkait tarif Pungutan Ekspor CPO dan turunannya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan BLU sawit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam RAPBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp24.537,3 miliar, naik 26,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari layanan rawat jalan dan rawat inap pada satker BLU rumah sakit di lingkungan Kemenkes.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

Dalam RAPBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemendiktisaintek ditargetkan sebesar Rp9.228,8 miliar, naik 7,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan 12 BLU Pendidikan yang baru pada tahun 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi)

Dalam RAPBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemenkomdigi ditargetkan sebesar Rp3.654,0 miliar, turun 12,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan sudah tidak ada lagi penerimaan belanja modal TAYL pada BAKTI seperti pada tahun 2024.

Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam RAPBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp3.980,6 miliar, naik 3,3 persen dari target *outlook* tahun 2025. Kinerja pendapatan BLU Kemenag tersebut dipengaruhi oleh pendapatan BLU dari PTKIN.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dalam RAPBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Polri ditargetkan sebesar Rp2.702,1 miliar, naik 7,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya 1 (satu) rumah sakit yang menjadi BLU pada tahun 2025 serta adanya layanan baru dan peningkatan kualitas dan kuantitas alat medis di rumah sakit BLU.

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2021–2026 disajikan pada **Tabel 2.5.**

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2021-2026
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	RAPBN 2026
1	Kementerian Keuangan	79,7	45,1	49,1	47,4	49,0	41,7
2	Kementerian Kesehatan	15,4	15,0	17,3	19,9	19,4	24,5
3	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	-	-	-	-	8,6	9,2
4	Kementerian Komunikasi dan Digital	3,7	3,9	3,8	8,1	4,2	3,7
5	Kementerian Agama	2,2	2,7	3,3	3,7	3,9	4,0
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,8	2,5	2,8	3,0	2,5	2,7

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Penguatan kebijakan pengelolaan BLU pada tahun 2026 difokuskan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

5. BLU Bidang Layanan Kesehatan
   a) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer melalui penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan;
   b) Prediksi penyakit dan deteksi dini penyakit kronis melalui kecerdasan buatan hingga *telemedicine* dengan sistem *real-time* diagnosis;
   c) Penguatan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan BPJS dan layanan kesehatan BLU lainnya.
   d) Membangun sistem respons kesehatan yang lebih cepat untuk menangani pandemi dan kondisi darurat kesehatan lainnya.
   e) Penguatan BLU di bidang riset kesehatan untuk vaksin, terapi genetik, dan obat-obatan inovatif.
6. BLU Bidang Layanan Pendidikan
   a) Implementasi sistem pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan.
   b) Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi berbasis industri 4.0 dan 5.0.
   c) Program pelatihan dan sertifikasi keterampilan digital seperti *blockchain*, dan *cybersecurity*.
   d) Sistem pendidikan berbasis modular dengan sertifikasi digital yang fleksibel dan sesuai kebutuhan industri.
   e) Transformasi kampus BLU menjadi pusat inovasi dengan energi hijau dan *smart technology*.
7. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial
   a) Digitalisasi sistem bantuan sosial dan pembiayaan UMKM melalui optimalisasi teknologi terbaru;
   b) Dukungan riset dan pembiayaan untuk teknologi pertanian cerdas dan penguatan ketahanan pangan nasional;
   c) Integrasi sistem pembayaran digital berbasis BLU dengan inklusi keuangan.
8. BLU Bidang Layanan Infrastruktur
   a) Pendanaan proyek infrastruktur berkelanjutan yang mendukung kota hijau dan efisiensi energi.
   b) Penguatan infrastruktur digital mendukung konektivitas internet cepat daerah 3T.
   c) Kerja sama dengan sektor swasta untuk percepatan infrastruktur strategis.
   d) Penguatan sistem keamanan siber dalam pengelolaan aset berbasis teknologi.

2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026

Penerimaan Hibah memiliki karakteristik berbeda dari sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari Perpajakan dan PNBP. Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Hibah sangat berfluktuatif karena bersifat sukarela yang terdiri dari Hibah dalam negeri dan Hibah luar negeri. Hibah langsung dalam negeri terutama dipengaruhi oleh dukungan terhadap kehidupan demokrasi, hukum, dan pertahanan keamanan, sedangkan Hibah luar negeri didasarkan pada kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi Hibah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Secara definisi, penerimaan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah ini memberikan manfaat langsung kepada pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Dukungan regulasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan Hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme Hibah terencana maupun Hibah langsung membuat peningkatan tata kelola Hibah di K/L. Selain itu, dukungan

teknis juga dilakukan melalui penguatan administrasi dan akuntansi bagi pengelolaan Hibah.

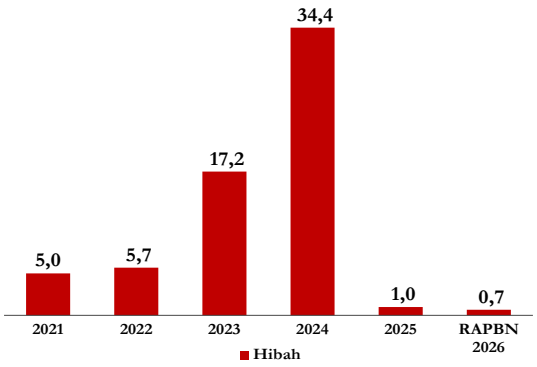
Peningkatan Hibah secara keseluruhan sangat berfluktuatif terutama dipengaruhi dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Penerimaan Hibah pada tahun 2021 dan 2022 tercatat masing-masing mencapai sebesar Rp5.013,0 miliar dan Rp5.687,7 miliar. Penerimaan Hibah tersebut dipengaruhi baik Hibah langsung yang berasal dalam negeri maupun Hibah luar negeri guna mendukung prioritas nasional diantaranya dukungan kehidupan demokrasi, hukum, dan pertahanan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, budaya, kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim, penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta percepatan pencegahan *stunting*. Penggunaan Hibah tersebut dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Penerimaan Hibah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai Rp17.184,2 miliar dan Rp34.387,4 miliar. Faktor yang memengaruhi adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Selanjutnya, *outlook* penerimaan Hibah pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp992,0 miliar. Penerimaan Hibah tersebut diperkirakan akan digunakan terutama antara lain untuk memperkuat penyediaan infrastruktur dan perumahan, peningkatan dukungan layanan kesehatan, peningkatan ekuitas, efisiensi, dan akuntabilitas, peningkatan sektor pertanian, serta manajemen di sektor kelautan.

Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2026, proyeksi penerimaan Hibah diperkirakan sebesar Rp666,3 miliar yang didasarkan pada proyeksi Hibah, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan Hibah tahun 2021 sampai dengan 2025 dan proyeksi 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.15.**

GRAFIK 2.15
HIBAH 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Proyeksi Hibah tersebut merupakan hasil nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima Hibah dengan organisasi atau negara pemberi Hibah, antara lain digunakan untuk dukungan ekonomi yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, percepatan penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang dan manajemen sumber daya perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan program pengembangan desa dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan Hibah baik terencana maupun langsung dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.

Bab 3

Prioritas Pembangunan
Tahun 2026 dan Evaluasi Kewilayahan

BAB 3
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 DAN KEWILAYAHAN

3.1. Pendahuluan

Pemerintah mendesain RAPBN tahun anggaran 2026 untuk mewujudkan delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai kebijakan fiskal menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan mengusung tema "**Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi**", strategi kebijakan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, perluasan makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, percepatan investasi dan perdagangan global, serta yang tidak kalah penting melanjutkan program perlindungan sosial dan pembangunan menuju swasembada air, dengan penjelasan secara ringkas sebagai berikut.

Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan antara lain melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan infrastruktur pertanian, peningkatan dan pembangunan usaha pergaraman nasional terpadu, penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan, serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif.

Prioritas dukungan fiskal bidang ketahanan energi diarahkan untuk mendorong peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga, dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) antara lain melalui kebijakan optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru, mendorong investasi sektor hulu migas, pengembangan program biodiesel untuk mendukung energi hijau, serta transformasi subsidi energi dan kompensasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar tercapai ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan keterjangkauan energi.

Prioritas anggaran Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Arah kebijakan dan strategi program MBG antara lain melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, percepatan pencairan MBG, pelatihan SDM di SPPG, penguatan logistik dan distribusi, komunikasi dan partisipasi publik, serta kemitraan/kerjasama lintas sektor untuk mendukung MBG.

Prioritas anggaran bidang pendidikan diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional guna menghasilkan SDM Indonesia yang unggul, cerdas, berintegritas dan berdaya saing serta dapat merespons berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelaksanaan makan bergizi gratis, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan renovasi/revitalisasi sekolah dan madrasah.

Prioritas anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas antara lain melalui kebijakan peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan, peningkatan cakupan

Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penuntasan tuberkulosis, peningkatan kuantitas serta kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, serta pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Prioritas anggaran bidang Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM diarahkan untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dan pembaruan basis data tunggal UMKM.

Prioritas anggaran Pertahanan Semesta dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas pertahanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta penguatan hukum antara lain melalui (1) modernisasi/harwat Alutsista/Almatsus/ Alpalhankam; (2) pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan impor; (3) memperkuat komponen utama, cadangan dan pendukung personil TNI/Polri; (4) pencegahan/penindakan terorisme; (5) pencegahan kejahatan siber, sandi dan sinyal; (6) pencegahan/penindakan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; (7) pencegahan/ penindakan korupsi dan pencucian uang; serta (8) pencegahan/penindakan perkara pidana umum, pidana khusus, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prioritas anggaran bidang Percepatan Investasi dan Perdagangan Global diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan daya saing ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta percepatan dan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan. Strategi yang dilaksanakan antara lain melalui kebijakan hilirisasi berbasis SDA dengan memperhatikan keunggulan komparatif masing - masing wilayah, fasilitasi kemudahan berusaha, pengembangan konektivitas yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan potensial ekonomi/daerah pengembangan pembangunan, dan penguatan aspek perdagangan melalui promosi dagang, digitalisasi fasilitasi ekspor dan impor, serta diversifikasi tujuan ekspor ke beberapa negara potensial di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Prioritas anggaran bidang perlindungan sosial diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan, antara lain melalui kebijakan (1) meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pemanfaatan DTSEN; (2) penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Prioritas anggaran bidang swasembada air diarahkan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan akses air minum rumah tangga yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, dan regulasi.

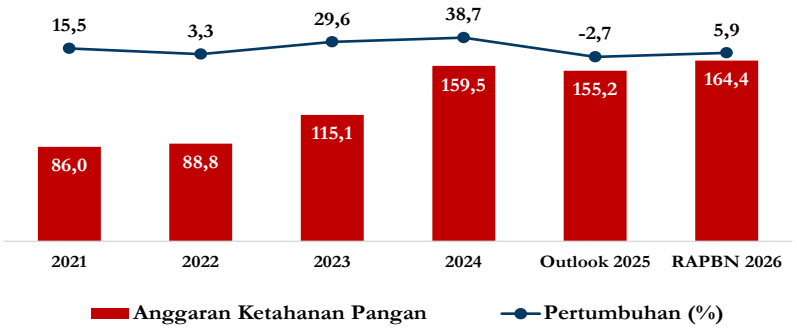
3.2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri. Namun, tantangan terhadap ketahanan pangan semakin kompleks

akibat perubahan iklim, ketidakstabilan pasar global, alih fungsi lahan, peningkatan biaya produksi, serta keterbatasan kapasitas dan permodalan. Hal tersebut menyebabkan produksi pangan nasional kurang optimal dan harga pangan cenderung tidak stabil, serta mengancam kesejahteraan petani maupun nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Berdasarkan **Grafik 3.1**, anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021-2024 tumbuh dengan rata-rata mencapai 22,9 persen. Meskipun *outlook* tahun 2025 diperkirakan turun sebesar 2,7 persen karena dinamika pelaksanaan kebijakan, anggaran ketahanan pangan pada tahun 2026 direncanakan kembali tumbuh hingga 5,9 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pengembangan lahan dan infrastruktur pertanian serta dukungan alat, sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, pada tahun 2024 - 2025 Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bersumber dari stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk mengatasi dampak kenaikan harga pangan. Pengadaan stok CPP tersebut juga memperoleh dukungan investasi dari Pemerintah mulai tahun 2025.

GRAFIK 3.1
ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Peningkatan anggaran ketahanan pangan diikuti dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan, seperti padi yang meningkat dari semula 52,26 ku/ha di tahun 2021 menjadi 52,90 ku/ha di tahun 2024, serta jagung dari semula 57,62 ku/ha di tahun 2021 menjadi 59,40 ku/ha di tahun 2024. Produksi beberapa komoditas pangan lainnya juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024, antara lain produksi daging ayam ras pedaging dari 3,19 juta ton di tahun 2021 menjadi 3,84 juta ton di tahun 2024, dan produksi telur ayam petelur dari 5,16 juta ton di tahun 2021 menjadi 6,34 juta ton di tahun 2024. Hal ini juga disertai dengan perbaikan kesejahteraan petani, ditandai oleh nilai tukar petani (NTP) sebesar 122,78 pada tahun 2024 yang lebih tinggi dari targetnya yang berada dalam rentang 115–120.

Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan juga ditunjukkan dari beberapa output prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2021–2025 antara lain: (1) pengembangan kawasan

padi naik dari 446,2 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 1,1 juta ha pada outlook tahun 2025; (2) bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan naik dari 25.134 unit pada tahun 2021 menjadi 75.731 pada outlook tahun 2025; (3) optimasi lahan pertanian naik dari 29,6 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 500 ribu ha pada target tahun 2025; dan (4) penyediaan irigasi perpompaan naik dari 688 unit pada tahun 2021 menjadi 775 unit pada outlook tahun 2025; dan (5) pengembangan irigasi perpompaan naik dari 688 unit pada tahun 2021 menjadi 1.043 unit pada target tahun 2025.

Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar. Arah kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2026 adalah: (1) mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional; (2) menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif; dan (3) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2026 dialokasikan melalui BPP, yakni belanja K/L dan non-K/L. Alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp67.056,3 miliar, terdiri atas belanja pada K/L: (1) Kementan, utamanya untuk penyediaan sarana-prasarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, pengelolaan pascapanen, dan pemasaran hasil pertanian; (2) KKP, utamanya untuk pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (3) Bapanas, utamanya untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah; (4) Barantin, utamanya untuk peningkatan kualitas dan keamanan pangan; (5) Kemen PU, utamanya untuk pembangunan infrastruktur pertanian; dan (6) Kemenko Bidang Pangan, utamanya untuk koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan. Adapun anggaran ketahanan pangan melalui belanja non-K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan Rp55.715,8 miliar, terdiri atas Subsidi Pupuk, SSRG, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP, Subsidi Bunga/Subsidi margin kredit usaha alsintan, serta antisipasi risiko terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Target output strategis bidang ketahanan pangan melalui BPP pada tahun 2026 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi seluas 2.127.000 ha; (2) cetak sawah seluas 250.000 ha; (3) optimasi lahan pertanian seluas 300.000 ha; (4) bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan sebanyak 36.958 unit; (5) bantuan benih dan calon induk ikan 137,6 juta ekor; (6) revitalisasi lahan garam seluas 1.000 ha; (7) pengembangan jaringan irigasi seluas 104.000 ha; (8) pengembangan bendungan (*on going*) sejumlah 15 unit; (9) penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,62 juta ton; (10) penyaluran CPP kepada 960 juta orang; (11) penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan kepada 15.500 orang; dan (12) gerakan pangan murah kepada 39 kelompok masyarakat.

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan pada RAPBN 2026 yang direncanakan sebesar Rp12.358,4 miliar, yakni melalui DAK serta Dana Desa. Dukungan DAK untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp244,4 miliar yang dialokasikan melalui DAK Fisik bidang pangan pertanian subbidang pertanian untuk

mendukung distribusi pertanian, serta melalui Hibah UPLAND yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi dengan cara pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan.

Dukungan Dana Desa untuk ketahanan pangan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala desa, program ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan aspek: (1) ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa; (2) keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa; dan (3) pemanfaatan pangan di desa. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama desa dan antar desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan desa dan kawasan perdesaan. Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan lembaga ekonomi desa yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam masyarakat desa. Pada tahun 2024, program ketahanan pangan telah terlaksana di 75.108 desa. Untuk tahun 2025, ketahanan pangan melalui Dana Desa dialokasikan untuk 74.600 desa. Dana Desa tahun 2026 juga masih difokuskan untuk program ketahanan pangan, termasuk lumbung pangan dan energi dan direncanakan sebesar Rp12.114,0 miliar.

Target output strategis bidang ketahanan pangan melalui TKD pada tahun 2026 antara lain: (1) pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km; (2) pemberian bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.070 ha; (3) bantuan alsintan sebanyak 778 unit; (4) pembangunan jalan pertanian sebanyak ±137 unit; dan (5) pembangunan unit olah pakan ternak sebanyak ±50 unit.

Anggaran ketahanan pangan juga dialokasikan melalui pembiayaan, di mana pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp29.283,5 miliar. Dukungan pembiayaan untuk bidang ketahanan pangan tersebut antara lain investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen) kepada Perum Bulog sebesar Rp22.734,0 miliar dan investasi kepada *International Fund for Agricultural Development Association* (IFAD) sebesar Rp49,5 miliar. Investasi kepada Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) bertujuan untuk menyerap produksi beras/gabah petani dalam negeri, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengendalikan stabilitas harga di tingkat konsumen. Sementara itu, investasi kepada IFAD dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam RPJMN dan program prioritas nasional melalui proyek-proyek dalam IFAD *13th Replenishment* antara lain meningkatkan produksi pertanian, menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta meningkatkan nutrisi dan gizi penduduk pedesaan yang juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals SDG2 Zero Hunger*.

3.2.1. Lumbung Pangan Nasional

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional, Pemerintah meluncurkan Program Lumbung Pangan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan pertanian nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan strategis melalui pendekatan holistik. Program ini menargetkan swasembada pada beberapa komoditas seperti beras dan jagung.

Program Lumbung Pangan mengintegrasikan berbagai program strategis, mulai dari pengembangan lahan pertanian, modernisasi

pertanian, penyediaan input pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pertanian. Program-program ini akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, khususnya Kementan dan Kemen PU. Kebijakan Kementan menekankan pada peningkatan produktivitas pertanian melalui: (1) cetak sawah untuk memperluas cakupan pertanian; (2) optimasi lahan untuk memaksimalkan pemanfaatan yang ada; (3) bantuan alsintan, seperti *tractor crawler, rice transplanter, hand sprayer, drone seeder, combine harvester,* dan pompa; serta (4) bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, dan *ameliorant*. Sementara itu, Kemen PU menekankan pada penyediaan infrastruktur pendukung pertanian, meliputi pengembangan jaringan irigasi dan bendungan di area strategis.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Program Lumbung Pangan melalui Kementan direncanakan sebesar Rp22.388,7 miliar. Rencana pemanfaatan anggaran tersebut antara lain untuk cetak sawah 250.000 ha, optimasi lahan 300.000 ha, bantuan alsintan prapanen subsektor tanaman pangan 36.958 unit, bantuan sarana produksi pertanian 250,6 juta kg, dan sarana pascapanen tanaman pangan 2.978 unit. Selain itu, anggaran Kemen PU yang turut mendukung Program Lumbung Pangan direncanakan sebesar Rp11.990,0 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan irigasi sepanjang 104.000 ha (Rp9.350,0 miliar) dan pengembangan bendungan sebanyak 15 unit (Rp2.640,0 miliar). Program Lumbung Pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

3.2.2. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Tercatat lebih dari 2,7 juta nelayan dan pembudidaya ikan menggantungkan hidupnya pada sektor ini, tersebar mulai dari pesisir terpencil hingga kawasan perairan pedalaman. Sektor kelautan dan perikanan pun menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ketahanan pangan. Namun demikian, banyak kampung nelayan yang kondisinya tidak layak, serta belum memiliki prasarana dan sarana publik yang memadai. Tak sedikit kampung nelayan yang berkembang secara organik dan lemah kelembagaannya, sehingga masyarakatnya rentan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan inisiatif strategis untuk mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya menjadi pusat kegiatan ekonomi kelautan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan; (2) mentransformasi ruang hidup masyarakat pesisir menjadi lebih layak dan tertata; (3) mendorong kemandirian ekonomi berbasis koperasi lokal (Koperasi Desa Merah Putih/ KDMP); dan (4) mengembangkan potensi wisata bahari dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Program KNMP dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan seluruh mata rantai nilai, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Intervensi yang dilakukan Pemerintah yaitu menyediakan berbagai fasilitas modern dan stratetis, antara lain dermaga, *docking* kapal, gudang beku, pabrik es, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, rumah produksi, sentra budidaya, sentra kuliner, menara pandang, sistem drainase dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), balai pelatihan, serta gedung perkantoran.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 KNMP, mencakup kampung nelayan tangkap dan kampung budidaya, di wilayah pesisir dan perairan darat secara nasional sampai dengan tahun 2027. Penetapan lokasi pembangunan KNMP dilandaskan pada kriteria objektif, yaitu: (1) mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan lebih dari 80 persen; (2) ketersediaan lahan minimal 1 hektare dengan status "*clear and clean*"; (3) memiliki potensi sumber daya ikan dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; (4) terintegrasi dengan KDMP; dan (5) keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan. Sasaran penerima manfaat dari program ini antara lain: (1) nelayan dan pembudidaya ikan beserta keluarganya; (2) Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Koperasi; dan (3) masyarakat sekitar kampung perikanan.

Pembangunan KNMP dilakukan secara bertahap, di mana pada tahun 2025 Pemerintah menargetkan pembangunan 100 KNMP, dan pada tahun 2026 targetnya bertambah menjadi pembangunan 250 KNMP. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Pembangunan KNMP direncanakan sebesar Rp5.500,0 miliar. Sampai dengan saat ini, Pemerintah sedang mengkaji ratusan proposal lokasi pembangunan untuk memastikan ketepatan sasaran program. Lokasi pembangunan antara lain NTT, NTB, Jateng, Jabar, Banten, Sultra, Aceh, dan Kepri.

3.2.3. Pembangunan Pergaraman Nasional

Kebutuhan garam nasional setiap tahun terus meningkat karena dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi pengembangan produksi garam lokal sebenarnya sangat besar. Namun, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, terutama untuk kebutuhan industri.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Program Pembangunan Pergaraman Nasional bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam, meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan dan daya saing industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Strategi pelaksanaannya meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam. Ekstensifikasi dilakukan dengan membangun tambak garam terpadu hulu-hilir di wilayah potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal, guna menambah luas lahan produksi garam nasional. Sementara itu, intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan eksisting melalui perbaikan infrastruktur, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kompetensi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan petambak, sehingga dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha garam rakyat.

Sasaran penerima manfaat program adalah para pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pergaraman yang berada di wilayah-wilayah sentra garam nasional, khususnya: (1) petambak garam rakyat, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi, yang memiliki potensi untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha garamnya; (2) koperasi produsen garam, sebagai penggerak usaha bersama, serta memiliki kemampuan dalam

mengelola produksi dan pemasaran garam secara kolektif, termasuk dalam mendukung integrasi hulu-hilir di kawasan produksi; (3) wilayah dengan potensi lahan garam yang belum tergarap, untuk ekstensifikasi, menyasar lokasi-lokasi baru yang memenuhi syarat teknis dan sosial untuk dijadikan kawasan tambak garam terpadu; (4) wilayah eksisting sentra garam, untuk intensifikasi, menyasar petambak dan kelembagaan garam di lokasi-lokasi produksi yang sudah berjalan namun produktivitasnya masih rendah, agar dapat ditingkatkan melalui modernisasi sarana dan adopsi teknologi. Dengan sasaran tersebut, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume dan kualitas produksi garam nasional, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian garam melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi.

Pada tahun 2025, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Pergaraman Nasional sebesar Rp853,5 miliar, digunakan antara lain untuk revitalisasi 1.000 ha lahan garam dan penyediaan 17 unit prasarana usaha garam. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, alokasi anggaran untuk Pembangunan Usaha Pergaraman direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp1.146,5 miliar. Rencana pemanfaatan anggaran pada tahun 2026 antara lain revitalisasi 1.000 ha lahan garam dan penyaluran 20 unit prasarana usaha garam.

3.2.4. Penguatan Cadangan Pangan melalui Perum Bulog

Pemerintah terus memperkuat kebijakan investasi strategis bidang ketahanan pangan, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas pengadaan gabah dan beras nasional. Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat nonpermanen dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme *revolving fund* dengan biaya rendah. Tujuan dan manfaat dana OIP Perum Bulog adalah: (1) menyerap produksi beras dan gabah dari petani dalam negeri, khususnya di 26 wilayah dan 8 sentra produksi; (2) menjaga ketersediaan beras di pasar dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP); (3) menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen; (3) mengurangi ketergantungan impor beras; dan (4) mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank, sehingga menurunkan beban bunga dan risiko penjaminan pemerintah. Dengan demikian, dana OIP Perum Bulog ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan beras, menjaga stabilitas harga beras, serta meningkatkan kesejahteraan petani sesuai dengan tujuan dari program ketahanan pangan nasional.

Dana OIP Perum Bulog tahun 2025 digunakan untuk pembelian gabah dan beras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Manfaat dari penggunaan dana OIP Perum Bulog diantaranya terlihat dari peningkatan stok beras pada Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog.

Untuk tahun 2026, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah dan beras petani hingga 3 juta ton setara beras, yang pendanaannya sebagian difasilitasi melalui dana OIP. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana OIP Perum Bulog direncanakan sebesar Rp22.734,0 miliar. Dalam pemanfaatan dana OIP Perum Bulog, Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian

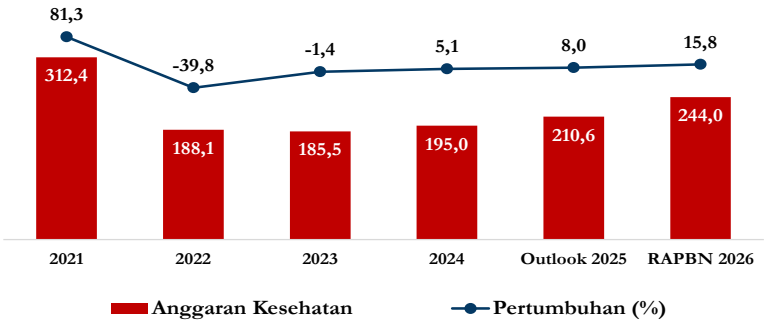
Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3. Kesehatan

Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan akses, mutu layanan, dan perlindungan keuangan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Untuk itu, alokasi anggaran kesehatan dilakukan secara optimal dan konsisten sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan sektor kesehatan menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan kualitas SDM yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas kesehatan SDM dimulai sejak masa kehamilan, dan memastikan kondisi kesehatan yang baik sejak dini sebagai dasar produktivitas di masa depan. Sejak 2016, anggaran kesehatan telah dialokasikan lebih dari 5 persen dari APBN, termasuk untuk merespons berbagai tantangan, seperti penanganan pandemi Covid-19 pada periode 2020 hingga 2023.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dilakukan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan menerapkan prinsip *money follow program*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan secara optimal. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2021—2026 ditunjukkan pada **Grafik 3.2**

GRAFIK 3.2
ANGGARAN KESEHATAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

3.3.1. Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Kesehatan

Pada tahun 2021 - 2024, realisasi anggaran kesehatan mengalami fluktuasi, yakni dari Rp312.383,4 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp195.023,8 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi realisasi anggaran kesehatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 - 2023. Realisasi anggaran kesehatan juga mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dan reformasi sistem kesehatan nasional. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan

berkeadilan, serta memperkuat kapasitas sektor kesehatan dalam merespons tantangan yang terus berkembang di masa depan.

Pemerintah terus mendorong upaya perluasan cakupan jaminan kesehatan atau *universal health coverage* (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan. Namun demikian, berbagai dinamika dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembangunan bidang kesehatan di Indonesia, utamanya terkait ketahanan pendanaan Jaminan Kesehatan, antara lain: (1) tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang menunggak iuran; (2) implementasi pemanfaatan DTSEN dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan yang memerlukan waktu penyesuaian; (3) dampak inflasi dan perlambatan ekonomi, yang mengurangi kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan oleh masyarakat; (4) peningkatan beban klaim akibat meningkatnya utilisasi layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan berbiaya tinggi; (5) potensi kenaikan tarif layanan kesehatan; serta (6) implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang berpotensi menaikkan biaya jaminan kesehatan.

Pemerintah bertekad untuk terus mendorong perbaikan dalam pembangunan kesehatan nasional, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Jaminan Kesehatan. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pemerintah secara cermat akan menyusun strategi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, utamanya dalam penetapan besaran iuran, manfaat, dan tarif layanan. Evaluasi terhadap iuran peserta utamanya harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat dan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan sosial. Selain itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan, peningkatan upaya promotif-preventif, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem pengelolaan klaim dan data peserta, dan penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sinergi antara reformasi kebijakan pendanaan dan peningkatan layanan akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlanjutan jangka panjang program Jaminan Kesehatan sebagai pilar utama sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2025 mencapai Rp210.640,8 miliar atau 96,4 persen dari APBN tahun 2025, dan relatif meningkat sebesar 8,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Peningkatan ini utamanya karena pada tahun 2025 dilakukan upaya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta pelaksanaan pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui serta balita sebagai upaya pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan dalam mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan.

Perkembangan *output* prioritas bidang kesehatan pada tahun 2021-2025, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui jaminan kesehatan mencapai 93,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2025; (2) pendayagunaan dokter spesialis mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.278 orang dan ditargetkan bertambah sejumlah 670 orang pada tahun 2025; 3) jumlah sampel makanan serta obat, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa oleh UPT mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

sebanyak 322,7 ribu produk dan diperkirakan bertambah sejumlah 59 ribu produk pada tahun 2025; dan 4) fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada keluarga yang memiliki anak baduta naik dari 3,9 juta keluarga pada tahun 2021 diperkirakan terealisasi 8,0 juta keluarga pada tahun 2025.

Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan dinamis yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama bidang kesehatan yaitu meningkatnya proyeksi biaya kesehatan seiring dengan bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia (*aging population*) di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada beban pembiayaan layanan kesehatan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tingginya prevalensi penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan obesitas, serta permasalahan kesehatan baru seperti gangguan kesehatan mental. Selain itu, kapasitas layanan kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit masih perlu diperkuat untuk dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Adapun ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan antar wilayah juga menjadi hambatan serius dalam menjamin pemerataan akses dan kualitas layanan, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selain itu, upaya pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* masih belum optimal, sehingga memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi dan berbasis data untuk memastikan peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang. Tidak hanya itu, terdapat beberapa tantangan bidang kesehatan yang perlu diantisipasi seperti dampak perubahan iklim yang berimbas pada penurunan kualitas kesehatan, penyakit katastropik, risiko terhadap resistensi antimikroba, serta gaya hidup pasif (*sedentary*) yang dapat memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tantangan serta risiko bidang kesehatan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Kebijakan anggaran kesehatan tahun anggaran 2026 yaitu: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan; (2) peningkatan cakupan CKG; (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp243.950,2 miliar atau 6,4 persen dari belanja negara tahun 2026. Anggaran kesehatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2025, sehingga diharapkan target untuk mewujudkan pemerataan akses dan layanan kesehatan berkualitas dapat dilaksanakan dengan optimal untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengantisipasi serta merespons berbagai risiko kesehatan.

Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 utamanya dialokasikan melalui Belanja K/L yang direncanakan sebesar Rp155.656,4 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L yaitu: (1) Kemenkes, utamanya untuk melanjutkan implementasi transformasi sistem kesehatan yang berorientasi promotif-preventif, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk

peningkatan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; (4) BGN, utamanya untuk pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita; serta (5) Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri, serta pembangunan RS Kejaksaan.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp24.292,1 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan utamanya untuk jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri serta antisipasi pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan lainnya. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp64.001,7 miliar yang terdiri dari beberapa jenis dana yaitu DAU, DAK, Dana Otsus, dan Dana Desa. Dukungan anggaran kesehatan melalui dari DAU tahun 2026 direncanakan sebesar Rp41.661,5 miliar. Selanjutnya, dukungan anggaran kesehatan melalui Dana Otonomi Khusus diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 yaitu penggunaan Dana Otonomi Khusus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan.

Selanjutnya, dukungan DAK Fisik di bidang Kesehatan diarahkan sesuai dengan kebijakan RKP 2026 yaitu meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan *existing* melalui pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas, serta pemenuhan standar RSUD termasuk kapasitasnya sebagai penyedia layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu-Anak. Salah satu kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung layanan operasional bidang kesehatan termasuk cek kesehatan gratis dan penurunan prevalensi *stunting,* serta perlindungan perempuan dan anak, dengan memperkuat sinergi pendanaan antara APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. DAK Nonfisik pendukung Bidang Kesehatan terdiri dari Dana BOK, Dana BOKB dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Prioritas kesehatan melalui Dana BOK diarahkan antara lain untuk: (1) reformasi sistem kesehatan nasional; (2) mendukung Program Hasil Terbaik Cepat–CKG dan penuntasan TB; (3) mendukung percepatan penurunan *stunting;* serta (4) meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) sebagai bentuk kebijakan afirmasi dalam upaya meningkatkan peminatan dan retensi dokter spesialis untuk bertugas di DTPK. Selain itu, terdapat dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi serta percepatan penurunan *stunting*. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan diarahkan untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak.

Kebijakan penggunaan Dana Desa juga turut diarahkan untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*. Fokus penggunaan ini dilaksanakan melalui: (1) promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di desa; (2) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis*;* (3) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan

penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan (4) pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan desa. Pada tahun 2026, fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa tetap dilanjutkan.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2026, antara lain: (1) usia harapan hidup (UHH) dari 71,57 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,68 tahun pada tahun 2026; (2) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) yakni 2,18 (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) pada tahun 2020 menjadi 2,10 pada tahun 2026; (3) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 189 pada tahun 2020 menjadi 109 pada tahun 2026; (4) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 17,5 persen pada tahun 2026; (5) penurunan insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk dari 354 pada tahun 2021 menjadi 252 pada tahun 2026, dan (6) cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan 86,4 persen pada tahun 2021 menjadi 98,7 persen pada tahun 2026.

Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2026 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) Bantuan makan bergizi kepada 2,2 juta ibu hamil sehat, 2,6 juta ibu menyusui, dan 2,6 juta balita sehat; (3) Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan untuk 7,5 ribu orang dan Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Papua dan Papua Barat untuk 90 orang; (4) Penugasan khusus tenaga medis dan kesehatan pada Fasyankes Primer sejumlah 2,3 ribu orang dan 62 orang di wilayah Papua; (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK sejumlah 93,8 ribu keluarga; (6) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa oleh UPT Pusat sebanyak 7,8 ribu produk dan 1,1 ribu produk oleh daerah; (7) penguatan ±26 Puskesmas berupa pembangunan puskesmas rusak berat; (8) penguatan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung layanan unggulan KJSU dan kesehatan ibu dan anak di ±364 RSUD; (9) pemanfaatan BOK di 10.224 puskesmas, 545 daerah, dan untuk 2.169 dokter; serta (10) Program Bangga Kencana di 6.435 balai penyuluhan KB.

Selanjutnya, terdapat rencana keberlanjutan program unggulan pemerintahan yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain: (1) pemberian makan bergizi, termasuk untuk ibu hamil/menyusui dan balita sebagai upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat; (2) cek kesehatan gratis dan upaya pencegahan penyakit menular, sebagai upaya promotif preventif kesehatan; dan (3) penyediaan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah secara bertahap.

3.3.2. Program Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah menetapkan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu kebijakan utama di bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam rangka memperkuat upaya tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dijalankan sejak tahun 2018. Peraturan ini juga berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan kerangka intervensi yang terpadu serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas instansi, guna memastikan pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan evaluasi pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (RPerpres PPPS) sebagai regulasi yang akan menggantikan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. RPerpres PPPS menekankan perlunya fokus bersama seluruh pihak pemangku kepentingan pada upaya untuk mencegah *stunting* pada anak, bukan hanya menangani anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya, diperlukan penguatan pemahaman bahwa *stunting* merupakan masalah gizi kronis (terjadi dalam kurun waktu yang lama) dan seiring dipenuhinya intervensi layanan lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, perlahan angka prevalensi akan menurun, sehingga fokus pada upaya penguatan pencegahan *stunting* merupakan hal yang krusial. Untuk itu, dalam penyusunannya, RPerpres PPPS yang di dalamnya berisi strategi nasional memuat kerangka kerja logis untuk menekankan pentingnya proses dan intervensi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Desain kerangka kerja logis dalam RPerpres PPPS menempatkan penurunan prevalensi *stunting* sebagai hasil jangka panjang (*impact*) yang akan dicapai dengan upaya pencegahan masalah gizi jangka pendek dan menengah (*outcome*) yang menyasar ibu hamil kurang energi kronis, ibu hamil dengan anemia, balita yang tidak naik berat badan, balita yang berat badannya kurang/ *underweight*, balita dengan gizi kurang, atau balita dengan gizi buruk. Selain itu, *outcome* ini dapat tercapai ketika terjadi peningkatan kecukupan gizi kelompok sasaran 1000 HPK dan balita serta menurunnya angka kesakitan kelompok balita (*intermediate outcome*), yang dapat tercapai dengan pemenuhan layanan intervensi lengkap (*output*) berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran. Beberapa layanan intervensi berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran antara lain: (1) kunjungan *ante natal care* pada ibu hamil sebanyak 6 kali; (2) konsumsi tablet tambah darah (TTD)/ *multiple micronutrient supplementation;* (3) deteksi dini masalah gizi melalui pemantauan pertumbuhan secara rutin; (4) pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dengan kurang energi kronis serta balita bermasalah gizi (tidak naik berat badan, berat badan kurang, gizi kurang); (5) tata laksana bagi balita gizi buruk; (6) praktik pemberian makan bayi dan anak yang baik dan benar (seperti ASI eksklusif dan MPASI beragam); (7) pemberian imunisasi; (8) konsumsi TTD dan skrining anemia pada remaja putri; (9) beberapa bentuk edukasi dan pendampingan lain (melalui pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga, PAUD-HI, bimbingan perkawinan, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin; serta (10) penyelesaian akar masalah gizi (seperti bantuan sosial, bantuan pangan, penyediaan air minum dan sanitasi, penyediaan akta kelahiran, dan Jaminan Kesehatan).

Sebagai bentuk penajaman dalam upaya memenuhi layanan intervensi lengkap secara optimal, akan dilakukan identifikasi rencana aksi sebagai komponen proses pada kerangka kerja logis. Komponen proses ini terdiri atas rambu-rambu aktivitas yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi menjadi alat yang memudahkan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan dalam melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan serta menajamkan proses pemetaan pemanfaatan anggaran, termasuk proses penandaan dan pelacakan, baik bersumber dari belanja K/L, belanja daerah, dan dukungan nonpemerintah. Proses ini dapat menginventarisasi kebutuhan pemanfaatan berbagai sumber anggaran untuk saling melengkapi dan bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.

Sampai dengan tahun 2024, pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* telah menunjukkan hasil signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka

prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 19,8 persen pada tahun 2024 (Survei Status Gizi Indonesia, 2024) dari semula sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kapasitas penanganan *stunting* nasional dan daerah, serta peningkatan koordinasi intervensi gizi lintas sektor. Namun demikian, Pemerintah masih perlu melaksanakan berbagai strategi dalam upaya mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 sebagaimana dalam RPJMN tahun 2025 – 2029. Adapun dalam RKP tahun 2026, Pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi *stunting* pada balita menjadi 17,5 persen, penurunan prevalensi *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita menjadi 7,7 persen, serta perbaikan pada beberapa intervensi seperti cakupan anak usia 6 – 23 bulan yang mendapat MPASI menjadi 76,0 persen dan cakupan keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK menjadi 80,0 persen.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai tantangan dan risiko yang muncul dalam mengatasi masalah *stunting* di Indonesia, antara lain perlambatan penurunan angka prevalensi *stunting,* masih tingginya disparitas angka prevalensi *stunting* antar wilayah, serta risiko penambahan jumlah anak *stunting*. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan serta pelaksanaan yang optimal atas upaya intervensi pemerintah, diiringi dengan peningkatan sinergi multisektor dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

Dari sisi pemerintah pusat, dukungan APBN dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

1) Belanja K/L

Penanganan *stunting* secara terintegrasi di tingkat pusat melibatkan sejumlah K/L yang memiliki peran strategis sesuai sektor masing-masing, antara lain: (1) Kementerian Kesehatan berperan dalam penguatan intervensi spesifik, antara lain melalui perbaikan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Pertanian bertugas dalam peningkatan ketersediaan dan pasokan pangan bergizi; (3) Kementerian PU berkontribusi melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak; (4) sejumlah K/L lainnya terlibat dalam pemberian edukasi, pendampingan, dan dukungan teknis guna memperkuat upaya penurunan *stunting* secara komprehensif.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dijalankan sejak 2018,. Perpres ini menjadi acuan utama dalam membentuk kerangka intervensi yang terintegrasi serta mendorong sinergi antarinstansi, dengan mengamanatkan setiap K/L untuk berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya. Perpres ini juga menetapkan BKKBN sebagai koordinator pelaksana nasional yang bertanggung jawab dalam memastikan konvergensi program dari tingkat pusat hingga daerah. Guna mendukung implementasi program, dilakukan penguatan dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui penandaan (*tagging*) tematik anggaran belanja K/L yang relevan dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Tagging* ini memungkinkan identifikasi dan pengelolaan anggaran secara lebih terarah, dengan tingkat kepatuhan K/L yang meningkat signifikan dari 41,8 persen pada 2019 menjadi 100 persen pada 2023, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi pada upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara nasional.

Berdasarkan hasil *tagging* anggaran yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, jumlah *output*/ rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2021-2025 berfluktuasi. Dinamika ini utamanya disebabkan oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/ rincian *output* K/L serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) K/L. Adapun substansi intervensi yang dilaksanakan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi. Selanjutnya, implementasi kebijakan RSPP pada tahun 2021 juga menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada *tagging* anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *output* menjadi pada level rincian *output* (RO), yang memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Realisasi anggaran pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting* pada periode 2021–2024 berfluktuasi utamanya dalam rangka merespons pandemi Covid-19 pada tahun 2020 s.d. 2023. Pada periode tersebut, terjadi peningkatan realisasi anggaran *stunting* karena dilaksanakan penambahan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, yang juga menyasar kelompok sasaran intervensi *stunting*. Selanjutnya, sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, realisasi anggaran *stunting* pada tahun 2024 sebesar Rp30.066,5 miliar difokuskan pada penguatan pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang langsung menyasar penyebab langsung *stunting* agar mencapai tujuan secara optimal.

Secara umum, output yang mendukung penurunan stunting pada tahun 2024 memiliki capaian volume output lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian output tahun 2024 antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-*buffer stock* sebesar 603 ribu kg untuk ibu hamil KEK; (2) PMT kepada 100 ribu balita kurus; (3) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 18.8 juta keluarga; (4) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada 20 juta keluarga; (5) pembinaan desa pangan aman di 1.117 lembaga di desa; dan (6) pembangunan akses sanitasi layak untuk 68.884 keluarga.

Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam periode tahun 2021—2024, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 360 kabupaten/kota pada tahun 2020 menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi pada awal tahun 2025, terdapat 97 RO pada 17 K/L yang diidentifikasi sebagai RO yang mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp30.125,2 miliar (angka sementara). Beberapa kegiatan dan target RO K/L tahun 2025 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain: (1) penyediaan makanan tambahan bagi 140.374 balita (Kemenkes, bersifat *buffer stock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK Non-Fisik Kesehatan); dan (2) pemberian makan bergizi bagi 2,4 juta ibu hamil/ menyusui, dan balita.
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) revitalisasi posyandu di 38 provinsi; dan (2) penyediaan buku KIA sebanyak 2.780.840 buku.
3) Peningkatan kualitas data dengan RO antara lain peningkatan kualitas data rutin kesehatan sebanyak 9 layanan.
4) Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 50.000 Ha (Kementan); dan (2) Kampanye Gerakan

Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 174 promosi (KKP).

5) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyelenggarakan pendekatan holistik integratif dengan target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek); (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 759.518 pasang (Kemenag); dan (3) Keluarga dengan anak baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK dengan target 8,0 juta keluarga (BKKBN).
6) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk di antaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes).
7) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) infrastruktur air minum berbasis masyarakat dengan target 40.000 SR (Kementerian PU); dan (2) sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dengan skala individu dengan target 14.000 KK dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, anak baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kementerian PU).

Adapun arah kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2026 yaitu: (1) penguatan konvergensi intervensi layanan lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran; (2) penguatan intervensi spesifik *stunting* melalui perilaku pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok sasaran serta deteksi dini dan tata laksana masalah gizi dan *stunting*, antara lain peningkatan cakupan anak usia 6 – 23 bulan yang mendapat MPASI dan pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (3) penguatan deteksi dini dan tata laksana masalah gizi pra-stunting (ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita tidak naik berat badan, balita berat badan kurang, dan balita *wasting*; (4) penguatan intervensi sensitif *stunting* melalui pendampingan pada keluarga dengan masalah gizi pra-*stunting* dan penyelesaian akar masalah seperti edukasi, pemenuhan air minum dan sanitasi, serta peningkatan ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *stunting* melalui kampanye nasional pencegahan *stunting* dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

2) Transfer ke Daerah

TKD juga berperan dalam percepatan penurunan *stunting*, yakni melalui DAK dan Dana Desa. Total alokasi dukungan penurunan *stunting* tahun 2025 melalui DAK mencapai Rp9.909,8 miliar, yang terdiri dari (1) DAK Fisik sebesar Rp3.375,0 miliar melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum; serta (2) DAK Nonfisik sebesar Rp6.534,8 miliar meliputi Dana BOK dan Dana BOKB. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik pada tahun 2025 diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya.

Selanjutnya, kebijakan DAK pada tahun 2026 masih diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Dukungan *stunting* dari DAK Fisik bersumber dari DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi. Kegiatan intervensi *stunting* yang bersumber dari DAK Nonfisik tahun 2026 melalui Dana BOK dan Dana BOKB berfokus pada program yang menyasar penyebab terjadinya *stunting* dan kelompok sasaran prioritas. Dukungan dari Dana BOK melalui penyediaan bahan makanan

tambahan berbasis lokal, pengadaan obat program gizi dan KIA, pelayanan imunisasi, dan pendampingan balita rujukan *stunting*. Dana BOKB akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan pelayanan KB, pendampingan keluarga beresiko *stunting*, fasilitasi kegiatan kelompok kegiatan pembangunan keluarga, pemberian edukasi gizi kepada kader dapur sehat atasi *stunting* (DASHAT), pelaksanaan pemutakhiran data keluarga berisiko *stunting*, peningkatan kapasitas kader bangga kencana, dan pembinaan kegiatan orang tua asuh cegah *stunting* (GENTING).

Kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2026 juga diarahkan untuk promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa yang bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting*, penyebab tidak langsung (intervensi spesifik), dan memperkuat tata kelola pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan desa sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

3.3.3. Cek Kesehatan Gratis

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, upaya pembangunan kesehatan di Indonesia diarahkan tidak hanya pada aspek kuratif (pengobatan) tetapi juga pada penguatan upaya promotif dan preventif yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Kegiatan CKG merupakan bagian penting dari intervensi promotif preventif, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan deteksi dini penyakit di masyarakat, mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat melalui intervensi lebih awal atas berbagai penyakit kronis dan katastropik, memperkuat pelayanan kesehatan dasar sebagai ujung tombak sistem kesehatan nasional, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah.

Pelaksanaan CKG di Indonesia dilaksanakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) layanan CKG di hari ulang tahun, yang dilaksanakan untuk anak usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas dengan lokasi pelaksanaan di puskesmas dan klinik; (2) layanan CKG sekolah, yang dilaksanakan untuk anak usia sekolah 7-17 tahun pada tahun ajaran baru dengan lokasi pelaksanaan di masing-masing sekolah; dan (3) layanan CKG ibu hamil dan balita, yang dilaksanakan sesuai jadwal dengan lokasi pelaksanaan di posyandu dan puskesmas.

Pelayanan CKG diberikan secara menyeluruh untuk seluruh warga, sehingga bayi hingga lansia berhak mendapat pemeriksaan dasar minimal sekali setahun, tanpa biaya. Adapun target peserta CKG pada tahun 2025 adalah 60 juta warga, termasuk 50 juta pelajar, santri, ibu hamil, dan kelompok rentan. Adapun mulai bulan Agustus tahun 2025, cakupan peserta CKG diperluas ke 282.317 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, target peserta CKG pada tahun 2029 mencapai 70 persen dari populasi penduduk.

Dalam pelaksanaan CKG sejak 10 Februari 2025, terdapat beberapa tantangan yang diidentifikasi untuk dapat diantisipasi, antara lain: (1) pemeriksaan kesehatan rutin belum merata, terutama di kalangan pelajar, kelompok rentan, dan warga yang tinggal di daerah terpencil; (2) akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan; (3) kendala pendanaan, terutama pada program berbasis kegiatan lapangan; dan (4) kondisi peserta yang datang saat sudah sakit.

Pelaksanaan CKG untuk tahun 2026 ditargetkan menyasar 130,3 juta peserta di seluruh wilayah

Indonesia, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp2.594,1 miliar. CKG ini ditargetkan dapat mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting,* mendeteksi lebih dini penyakit katastropik, memperkuat budaya hidup sehat, dan mengurangi biaya rumah tangga akibat keterlambatan diagnosis. Dalam jangka panjang, CKG dapat memperkuat sistem Jaminan Kesehatan, meningkatkan produktivitas nasional, dan menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih adil dan efisien.

3.3.4. Penuntasan Penanganan Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu beban penyakit terbesar di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai penyumbang kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India pada tahun 2023 (Global TB Report, 2024). Pada tahun 2023, estimasi insiden TB di Indonesia sebesar 1.090.000 atau 387 per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian karena TB diperkirakan sebesar 125.000 atau 44 per 100.000 penduduk (Laporan Program Penanggulangan TB Tahun 2023, 2024). Tingginya jumlah insiden dan kematian akibat TB tersebut diharapkan dapat dicegah melalui deteksi dan pengobatan dini. Kondisi TB di Indonesia diperparah oleh masih tingginya kasus TB laten (infeksi TB tanpa gejala), resistensi obat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gejala serta pentingnya menyelesaikan pengobatan secara tuntas.

Dalam kerangka kebijakan bidang kesehatan, penanganan TB menjadi salah satu program prioritas bidang kesehatan, sejalan dengan komitmen menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah bertekad untuk menurunkan angka kasus dan kematian akibat TB secara signifikan melalui pendekatan sistematis, lintas sektor, dan berbasis komunitas. Peningkatan deteksi dini, pelacakan kontak erat, perbaikan kualitas pengobatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan target eliminasi TB.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan TB di Indonesia antara lain: (1) rendahnya cakupan deteksi dini karena banyaknya kasus TB yang tidak terlaporkan atau tidak terdiagnosis; (2) stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB yang seringkali mengalami penolakan sosial, sehingga enggan berobat; (3) pengobatan TB memerlukan waktu lama (6–24 bulan), menyebabkan tingkat putus berobat cukup tinggi; (4) TB resistan obat membutuhkan penanganan dan biaya lebih besar, dengan keberhasilan pengobatan yang lebih kompleks; serta (5) keterbatasan tenaga dan fasilitas deteksi karena belum semua wilayah memiliki akses ke pemeriksaan laboratorium TB yang memadai.

Fokus program penanganan TB di Indonesia meliputi peningkatan deteksi kasus, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta intensifikasi upaya pencegahan dan edukasi. Dipilihnya penyakit TB sebagai prioritas mencerminkan besarnya beban penyakit ini sekaligus perlunya perbaikan sistem pengendalian TB. Target yang ingin dicapai adalah penurunan angka insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada 2029 sesuai dengan RPJMN 2025-2029.

Outlook output pelaksanaan penanganan TB pada tahun 2025 antara lain: (1) skrining TB sebanyak 7.630.000 orang; (2) penemuan kasus TB (% dari estimasi kasus) sebanyak 981.000 kasus (90%); (3) inisiasi pengobatan TB (% dari kasus ditemukan) sebanyak 931.950 kasus (95%); (4) keberhasilan pengobatan TB (% dari kasus diobati), meliputi TB sensitif obat (TB SO) sebanyak 90% dari kasus yang diobati dan TB resisten obat (TB RO) sebanyak 80% dari kasus yang diobati; dan (5) penemuan TB laten sebanyak 956.211 (72%) orang yang mendapatkan TPT (Terapi Pencegahan TB).

Untuk tahun 2026, anggaran penanganan TB direncanakan sebesar Rp2.012,9 miliar dengan output antara lain pelaksanaan skrining TB sejumlah 6,2 juta orang dan pengobatan kasus TB. Penanggulangan TB diharapkan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi gerakan nasional yang masif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia.

3.3.5. Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah

Revitalisasi rumah sakit merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan dalam rangka memperkuat sistem pelayanan rujukan dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Program ini didorong oleh tingkat kesenjangan yang cukup besar atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Banyak rumah sakit, khususnya milik pemerintah daerah, menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur, peralatan medis, serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan.

Dalam upaya revitalisasi rumah sakit, akan dilakukan peningkatan kualitas RSUD dari kelas D/D pratama menjadi tipe C dalam rangka penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU). Penguatan KJSU adalah upaya pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yaitu ruang operasi, penambahan ruang rawat jalan, rawat inap (penambahan 50 tempat tidur), ruang perawatan intensif, ruang cath lab (ruang diagnostif dan terapeutik penyakit jantung dan pembuluh darah), ruang radiologi (CT-Scan, Mamografi), dan ruang-ruang penunjang lain yang memerlukan peningkatan. Pemerintah mengidentifikasi sebanyak 66 RSUD Kelas D/D Pratama di 24 provinsi yang perlu peningkatan kompetensi rumah sakit untuk mendukung program KJSU. Adapun sebanyak 32 rumah sakit berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan 34 rumah sakit lainnya berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Pelaksanaan revitalisasi rumah sakit juga dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain proses pengadaan/pelaksanaan konstruksi dan manajemen konstruksi memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian revitalisasi rumah sakit menjadi lebih lambat. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendanaan revitalisasi rumah sakit agar target pelaksanaan revitalisasi pada 66 rumah sakit dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah melaksanakan strategi pelaksanaan revitalisasi rumah sakit, antara lain: (1) dalam penyiapan fasilitas dan bangunan, dilaksanakan analisis kebutuhan biaya; (2) dalam kegiatan pengadaan, mempertimbangkan keterbatasan waktu, dilaksanakan mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*).

Selama tahun 2025, pelaksanaan revitalisasi rumah sakit dianggarkan sebesar Rp2.453,7 miliar dengan output penyelesaian revitalisasi 10 rumah sakit daerah pada tahun 2025 dan tambahan revitalisasi 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan secara *multi years* (2025 dan 2026). Sesuai dengan RPJMN, pada tahun 2029 ditargetkan sebanyak 85,0 persen rumah sakit di Indonesia diharapkan memiliki akreditasi paripurna.

Untuk tahun 2026, Pemerintah merencanakan anggaran revitalisasi rumah sakit sebesar Rp2.743,7 miliar. Dengan anggaran dimaksud, ditargetkan output yang akan dicapai yaitu penyelesaian revitalisasi 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan secara *multi years* (2025 dan 2026) serta penyelesaian 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan

demikian, total pelaksanaan revitalisasi rumah sakit pada tahun 2025 dan 2026 mencapai 30 rumah sakit.

3.4. Perlindungan Sosial

Prioritas anggaran di bidang perlindungan sosial difokuskan untuk memperkuat peranannya sebagai jaring pengaman masyarakat serta membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan turun dari 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025 atau menurun 0,56 persen. Penurunan ini tidak terlepas dari kinerja positif pemerintah antara lain melalui berbagai program perlinsos diantaranya adalah PKH, Kartu Sembako, PBI Jaminan Kesehatan, PIP, KIP Kuliah, dan Subsidi. Selain itu, persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar US$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pemberian bansos yang lebih tepat sasaran sehingga upaya melindungi masyarakat dari risiko sosial dan mengentaskan kemiskinan akan lebih efektif. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran pemberian bansos adalah dengan memanfaatkan DTSEN sebagai data tunggal. Selain itu, Pemerintah terus mendorong mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui sinergi perlinsos dengan program pemberdayaan, memperkuat konvergensi dan komplementaritas antarprogram perlinsos, serta mengembangkan skema perlindungan sosial yang adaptif untuk menghadapi potensi krisis dan dinamika risiko ke depan.

Pada tahun 2026, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan mencapai 6,5 – 7,5 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0 – 0,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, selain perbaikan integrasi data dan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN, perlu komitmen seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pengentasan kemiskinan.

3.4.1. Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2021—2024, realisasi anggaran perlinsos terkontraksi dari Rp468.198,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp455.887,4 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada 2021–2022 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada periode tersebut, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, antara lain: tahun 2021 terdapat penyaluran bansos Sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM, penyaluran bansos tunai Non Jabodetabek bagi 9,9 juta KPM, penyaluran bansos sembako PPKM bagi 5,9 juta KPM, dan pemberian bantuan tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN), serta penanganan bencana Covid-19 oleh BNPB. Pada tahun 2022, terdapat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 12,1 juta pekerja, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,7 juta KPM, BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta penerima, dan pemberian bantuan tunai bagi PKLWN, serta penanganan bencana Covid-19 oleh BNPB.

Setelah berakhirnya status pandemi Covid-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah mulai

melakukan normalisasi anggaran perlinsos. Meski demikian, fungsi anggaran sebagai *shock absorber* tetap dijaga guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023 berbagai program perlinsos tetap dilaksanakan oleh Pemerintah seperti penyaluran bantuan PKH bagi 9,9 juta KPM, kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi 96,78 juta jiwa, penyaluran subsidi energi dan non energi, pelaksanaan program Kartu Prakerja, dan penyaluran BLT Desa bagi 2,9 juta KPM melalui anggaran transfer ke daerah. Sebagai respons terhadap dampak El Nino pada tahun yang sama, pemerintah juga menyalurkan BLT El Nino bagi 18,8 juta KPM untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak lonjakan harga kebutuhan pokok.

Memasuki tahun 2024, pemerintah terus mengoptimalkan anggaran perlinsos guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas dan risiko global. Realisasi anggaran tahun ini tercatat sebesar Rp455.887,4 miliar, meningkat 4,5 persen dibandingkan realisasi 2023, terutama karena kenaikan subsidi energi dan non-energi. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos, jamsos, dan subsidi antara lain seperti PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako bagi 18,4 juta KPM, PIP bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi 96,7 juta jiwa, subsidi energi dan non energi, serta BLT Desa bagi 2,5 juta KPM. Sebagai kelanjutan dari upaya optimalisasi yang telah dilakukan pada tahun 2024, *outlook* anggaran perlinsos hingga akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp468.084,1 miliar atau meningkat sebesar 2,7 persen dari realisasi pada tahun 2024. Anggaran perlinsos tahun 2025 tetap dioptimalkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan melanjutkan program utama seperti PKH dan Kartu Sembako, perbaikan basis data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, serta penguatan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga mendorong integrasi program, peningkatan akses pendanaan dan pekerjaan, serta pengembangan skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap krisis dan perubahan iklim. Menanggapi tantangan ekonomi yang masih dinamis, Pemerintah pada tahun 2025 tidak hanya melanjutkan program bantuan sosial reguler, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial melalui penebalan bantuan sembako untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan.

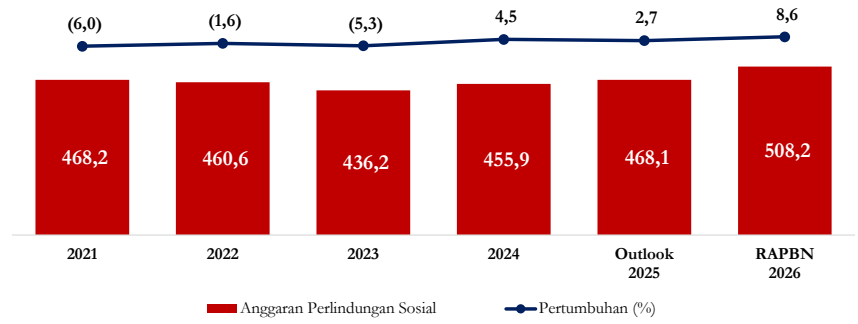
Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp508.199,6 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2026 tersebut akan terus dioptimalkan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan program perlinsos dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain penyaluran program yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan besaran bantuan yang cenderung tetap sehingga kecukupan manfaat yang dirasakan semakin menurun. Selain itu, program pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas sehingga masyarakat miskin belum dapat mandiri dan masih bergantung pada bantuan sosial yang diberikan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu penguatan strategi untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2026 yang akan ditempuh antara lain: (1) meningkatkan ketepatan sasaran melalui

pemanfaatan DTSEN; (2) penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2026 dialokasikan melalui BPP yang terdiri atas belanja K/L dan non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp170.966,6 miliar yang dialokasikan antara lain melalui: (1) Kementerian Sosial, antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan/kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, pelaksanaan ATENSI bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, anak, yatim piatu (YAPI), penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan total sebanyak 75,3 ribu orang, bantuan permakanan bagi 8 ribu penyandang disabilitas dan 12 ribu lansia, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebanyak 42,5 ribu siswa; (2) Kementerian Kesehatan, untuk penyaluran bantuan iuran program Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta PBPU dan BP Kelas III; (3) Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag, untuk pelaksanaan PIP bagi 21,1 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa; serta (4) BNPB, untuk penanggulangan bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp330.736,4 miliar antara lain untuk penyaluran subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19.162,5 ribu kiloliter, dan penyaluran subsidi bunga KUR sebanyak 6,1 juta debitur.

Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD yang bersumber dari Dana Desa. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2026 direncanakan sebesar Rp6.469,6 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 1,8 juta KPM. Pemenuhan anggaran BLT Desa diutamakan bagi desa yang memiliki warga miskin sesuai data angka kemiskinan desa. Fokus penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa tetap berlanjut pada tahun 2026 untuk mendukung Asta Cita dan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di desa. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2021—2026 dapat dilihat pada **Grafik 3.3.**

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

3.4.2. Peningkatan Akurasi Penerima Bantuan Melalui Pemanfaatan DTSEN

Ketidaktepatan sasaran masih menjadi tantangan dalam penyaluran perlinsos dimana masih ditemukan adanya permasalahan *inclusion* dan *exclusion error*. Upaya agar penyaluran perlinsos lebih tepat sasaran terus dilakukan dan sudah menjadi komitmen Pemerintah, mulai dari pemanfaatan DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan memanfaatkan atau berkolaborasi dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Upaya-upaya tersebut cukup baik untuk meningkatkan ketepatan sasaran, namun basis data masih perlu terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Mulai tahun 2025, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Pemerintah memanfaatkan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi.

DTSEN merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diandalkan dalam pengelolaan program sosial dan bantuan pemerintah. Dengan memanfaatkan DTSEN, Pemerintah dapat lebih efektif dalam menyalurkan berbagai bansos, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala.

Pemanfaatan DTSEN memungkinkan transformasi sistem perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan, dan program bantuan sosial menjadi lebih terarah dan efisien. Dengan pendekatan berbasis data, program tidak hanya menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga dapat disesuaikan dengan dinamika kerentanan, karakteristik wilayah, dan potensi lokal.

Pemerintah telah memanfaatkan DTSEN untuk penyaluran bantuan antara lain PKH, Sembako, PBI Jaminan Kesehatan, dan penerima bantuan ATENSI. Keluarga dengan peringkat kesejahteraan sosial 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dapat ditetapkan sebagai penerima PKH dan peringkat kesejahteraan sosial 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat ditetapkan sebagai penerima Program Sembako dan PBI Jaminan Kesehatan, sedangkan penerima bantuan ATENSI dapat ditetapkan dari peringkat kesejahteraan sosial 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) atau berdasarkan hasil pengecekan lapangan.

Adapun beberapa manfaat DTSEN, antara lain: (1) menjadi data tunggal nasional; (2) bantuan sosial lebih tepat sasaran; (3) profiling sosial ekonomi nasional; (4) mengurangi kemiskinan dengan lebih tepat, efisien, dan akuntabel; (5) sebagai acuan utama dalam pemberian bantuan

sosial; (6) menjaga efektifitas anggaran; dan (7) mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan tetap masih ada, terutama dalam hal pemutakhiran data dan pengecekan lapangan yang perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk menjaga ketepatan penyaluran bantuan.

Salah satu langkah penting dalam memperbaiki dan menjaga kualitas DTSEN dalam rangka pemberian bantuan PKH, Sembako, PBI Jaminan Kesehatan, dan ATENSI adalah pelaksanaan *groundcheck* atau verifikasi lapangan. *Groundcheck* ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, serta memperbaiki atau mengupdate data yang tidak valid atau sudah tidak relevan lagi.

Proses *groundcheck* dilakukan dengan melibatkan petugas pendamping PKH yang telah terlatih untuk melakukan verifikasi langsung kepada keluarga penerima bansos atau individu yang terdaftar dalam DTSEN. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberadaan mereka, kondisi sosial-ekonomi, serta kecocokan data yang tercatat, seperti alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi kesehatan.

Dengan memanfaatkan DTSEN, diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan *inclusion* dan *exclusion error*, selain itu dapat menghindari tumpang tindih dengan program bantuan lainnya atau program prioritas lainnya. Pemanfaatan DTSEN sebagai pilar satu data pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis administrasi, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan transformasi sosial ekonomi Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

3.4.3. Skema Graduasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Graduasi merupakan mekanisme yang dipergunakan untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi bergerak ke arah transformasi sosial-ekonomi. Konsep ini menandai tahapan di mana penerima manfaat keluar dari program secara terencana karena telah mencapai tingkat kesejahteraan atau kapasitas tertentu.

Graduasi bukan hanya penghapusan nama dari daftar penerima bantuan, melainkan hasil dari proses peningkatan kapasitas dan pendapatan yang terukur. Selain itu, dengan adanya graduasi dapat mencegah ketergantungan bantuan sosial dalam jangka panjang dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terdapat tiga bentuk utama keluar dari program yang masing-masing mencerminkan dinamika yang berbeda yaitu graduasi kesejahteraan, graduasi program, dan terminasi.

Graduasi Kesejahteraan merupakan proses keluarnya KPM dari program bantuan sosial karena telah melampaui ambang batas kesejahteraan minimum yang ditetapkan. Peningkatan status kesejahteraan penerima manfaat ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan atau konsumsi, serta kapasitas sosial-ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam skema ini, acuan utama yang digunakan adalah ambang rentan, yaitu konsumsi per orang per bulan sebesar 1,5 kali Garis Kemiskinan (GK) yang menjadi batas transisi dari status rentan menuju ke calon kelas menengah (*aspiring middle class*). Kriteria graduasi kesejahteran dibagi berdasarkan 5 dimensi yaitu ekonomi dan konsumsi, perumahan dan akses

dasar, pendidikan dan kesehatan, ketahanan sosial, serta data dan verifikasi lapangan.

Graduasi Program merupakan keluarnya penerima manfaat dari suatu program bantuan sosial karena telah melampaui batas *eligibilitas* status kesejahteraan dan telah berhasil mencapai tujuan-tujuan program tersebut. Graduasi ini berbeda dari graduasi kesejahteraan karena tidak hanya ditentukan oleh status kesejahteraan atau garis kemiskinan, tetapi juga oleh capaian program secara teknis dan fungsional. Kriteria graduasi program dibagi menjadi dua, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum ini dipergunakan untuk seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun kriteria umum mencakup; (1) tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan program karena perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau demografi; (2) telah mencapai tujuan akhir program, seperti peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, penyelesaian jenjang pendidikan, kemandirian ekonomi, atau terpenuhinya akses layanan dasar; dan (3) telah menyelesaikan seluruh tahapan intervensi program sesuai dengan desain dan siklus waktunya. Sedangkan kriteria khusus merupakan pemenuhan syarat khusus dari program.

Terminasi merupakan proses penghentian kepesertaan dalam program bantuan sosial yang tidak disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan, melainkan karena ketidaksesuaian administratif, pelanggaran aturan, atau kondisi objektif lainnya yang membuat penerima tidak lagi memenuhi syarat program. Berbeda dari graduasi yang mencerminkan keberhasilan, terminasi bersifat korektif dan selektif, bertujuan untuk menjaga ketepatan sasaran, efisiensi program, dan integritas data penerima manfaat, berdasarkan hasil verifikasi lapangan atau pemutakhiran data. Terminasi dilakukan ketika terdapat ketidaksesuaian administratif dan kependudukan, tidak memenuhi ketentuan program, terdapat perubahan status ekonomi atau sosial yang tidak dikategorikan sebagai graduasi, serta berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan keputusan program.

Graduasi penduduk dari perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandiran memiliki beberapa tahapan dari miskin hingga menengah. Masing-masing tahapan diintervensi melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan melalui keterampilan pekerjaan dan kewirausahaan.

Tahap I (miskin menuju rentan), pada tahap ini penerima manfaat mendapatkan stabilisasi ekonomi melalui bantuan sosial komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kapasitas awal mereka menuju kemandirian.

Tahap II (rentan menuju menengah), penerima manfaat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan mulai membangun kemandirian ekonomi. Fokus utama pada tahap ini adalah menciptakan stabilitas ekonomi melalui penguatan kapasitas kerja, akses modal, serta peluang usaha yang berkelanjutan.

Tahap III (menuju menengah ke menengah) berfokus pada kemandirian ekonomi penuh, di mana penerima manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial tetapi tetap mendapatkan dukungan untuk memperbesar skala usaha dan partisipasi dalam ekonomi nasional.

Sebagai strategi utama dalam mendorong graduasi dan kemandirian penduduk, Pemerintah saat ini melaksanakan program pelatihan keterampilan produktif dan penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan mikro, serta pendampingan intensif yang berkelanjutan. Hal ini harus diadaptasi sesuai profil kerentanan dan potensi lokal, dengan memanfaatkan kemitraan sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membuka akses pasar

dan modal. Pada pelaksanaannya diperlukan evaluasi dan pemantauan perkembangan kondisi sosial ekonomi dan kelayakan graduasi untuk seluruh penerima manfaat. Monitoring pasca-graduasi kemudian akan memastikan kesinambungan usaha, serta memperkuat jejaring sosial-ekonomi.

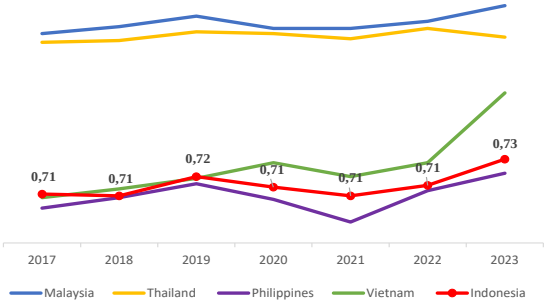
3.5. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia menjadi pribadi yang berkualitas, adaptif serta berdaya saing ditengah kemajuan teknologi yang pesat serta dinamika global dan domestik saat ini. Pemerintah berkomitmen agar pendidikan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan konsisten mengalokasikan 20 persen dari belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

3.5.1. Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Pendidikan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Kawasan ASEAN, namun peningkatan kualitas SDM masih menjadi tantangan yang perlu penanganan lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) Indonesia yang masih lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. HDI mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama pembangunan manusia yaitu kesehatan (mencakup usia harapan hidup saat lahir), pendidikan (mencakup harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak. Skor HDI Indonesia pada tahun 2023 mencapai 0,728 dan berada pada peringkat 113 dari 193 negara yang dilakukan survei oleh UNDP. Dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 6 dari 11 negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masuk dalam kategori High Human Development, laju peningkatan SDM Indonesia masih lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Perkembangan skor HDI Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 3.4.**

GRAFIK 3.4
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), 2017 -2023



Tantangan kedua adalah skor Programme for International Student Assessment (PISA) yang belum meningkat signifikan. PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains. Skor PISA memberi gambaran mengenai kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah (*problem solving*) serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ke dalam dunia nyata. Pada tahun 2022, Skor PISA Indonesia masih berada dibawah rata-rata skor PISA ASEAN, dimana Indonesia menempati peringkat 6 dari 8 negara ASEAN yang berpartisipasi pada PISA.

Selanjutnya, tingkat partisipasi peserta didik khususnya pada jenjang PAUD dan Perguruan Tinggi juga masih menjadi tantangan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia, dimana APK pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat yaitu rata-rata sebesar 36,16 persen dan 31,33 persen. Untuk meningkatkan partisipasi PAUD Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain program Satu Desa Satu PAUD, membangun lebih banyak PAUD khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), serta optimalisasi BOP PAUD. Sedangkan

untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Selain program tersebut, Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas SDM tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan 20 persen dari APBN sebagai anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan terealisasi sebesar Rp479.584,8 miliar dan meningkat menjadi Rp569.083,9 miliar pada tahun 2024, atau secara rata-rata meningkat sebesar 5,9 persen. Selanjutnya pada tahun 2025, *outlook* anggaran pendidikan adalah sebesar Rp690.094,7 miliar meningkat 21,3 persen dari realisasinya pada tahun 2024.

Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (2) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (3) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; dan (4) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa. Mulai tahun 2024, Pemerintah menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik guna menunjang proses pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan sekolah rakyat, revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan untuk memperluas akses pendidikan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode 2021-2025, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui PIP pada kisaran 20,6 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah pada kisaran 1.1 juta jiwa per tahun; (3) sejak tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2025, LPDP bekerja sama dengan Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen (d/h Kemendikbudristek) untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 24.967 orang dan beasiswa nongelar kepada 550.107 orang. Sementara itu pada tahun 2022 sampai dengan semester I tahun 2025, LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 11.456 orang dan beasiswa nongelar kepada 28.810 orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM unggul yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing yang dapat merepsons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026 akan difokuskan antara lain untuk: (1) peningkatan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah

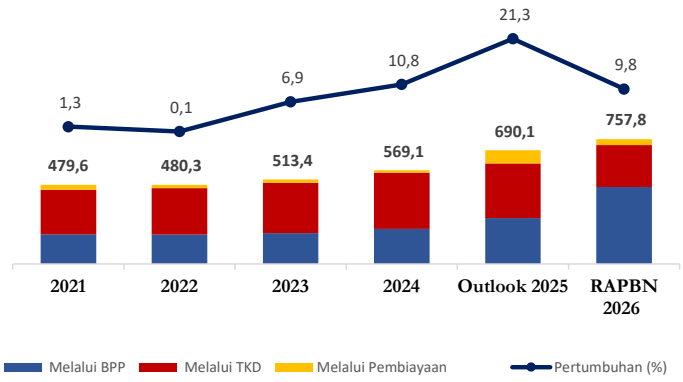
rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas nasional untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Untuk memastikan implementasi pendidikan dasar gratis berjalan secara efektif dan akuntabel, Pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap, selektif, dan afirmatif . Pelaksanaannya akan senantiasa mempertimbangkan kapasitas fiskal dalam APBN dan APBD serta menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Arah kebijakan akan dirancang untuk menjamin prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan penguatan kualitas layanan pendidikan yang lebih merata pada tahap awal diprioritaskan untuk siswa miskin dan rentan miskin serta sasaran di daerah 3T.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp757.822,3 miliar atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 3.5**.

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



3.5.2. Anggaran Pendidikan 2026

Anggaran Pendidikan melalui BPP pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp467.462,5 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi siswa tidak mampu agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. Beberapa program prioritas pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut antara lain:

Makan Bergizi Gratis

Pemerintah melalui program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan

kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. MBG untuk anak sekolah dilakukan melalui pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan dan informasi dengan lebih baik dan lebih produktif dan dapat membentuk kebiasaan anak untuk makan makanan sehat dan beragam serta memperbaiki daya tahan tubuh dengan gizi yang seimbang.

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program MBG antara lain: (1) pemerataan distribusi penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3 T; (2) penguatan kerjasama dan pemberdayaan pelaku usaha daerah/UMKM/ masyarakat dalam mendukung MBG; (3) meningkatkan perekonomian nasional dan kemampuan menyerap tenaga kerja lokal; (4) meningkatkan keahlian SDM pendukung SPPG untuk memaksimalkan volume produksi di dapur dan meningkatkan kualitas serta nilai gizi makanan yang diberikan; dan (5) penguatan dukungan SDM dalam pengelolaan keuangan.

Arah kebijakan dan strategi program MBG untuk menghadapi tantangan akan difokuskan pada: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola; (2) percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum; (3) percepatan pencairan MBG (simplifikasi, verifikasi *virtual account*); (4) pelatihan SDM di SPPPG; (5) penguatan logistik dan distribusi antara lain jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik; (6) komunikasi dan partisipasi publik; dan (7) kemitraan antara lain kerjasama lintas sektor untuk mendukung MBG.

Pemerintah mengalokasikan Rp71.000,0 miliar pada tahun 2025 untuk penyelenggaraan MBG dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran untuk program MBG melalui K/L direncanakan sebesar Rp268.000,0 miliar. Pelaksanaan program MBG tahun 2026 untuk memenuhi target 82,9 juta peserta (siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita) membutuhkan anggaran Rp335.000,0 miliar*.

Sekolah Rakyat

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Masyarakat yang berada pada kelompok miskin cenderung memiliki akses yang terbatas kepada pendidikan yang berkualitas yang mengakibatkan rendahnya tingkat literasi dan keterampilan. Keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Akibatnya peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin rendah begitu juga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan penghasilan di masa depan. Di sisi lain, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan SDM yang unggul, cerdas dan berdaya saing. Pendidikan memiliki peran penting untuk menciptakan SDM unggul tersebut karena pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan serta meningkatkan mobilitas individu dalam mengakses peluang yang sulit dijangkau.

Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Pemerintah menginstruksikan untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sekolah Rakyat menyediakan

**) sebagian dicadangkan*

pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, tanpa terkendala oleh latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional. Keberadaan asrama diharapkan dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter dan kepribadian luhur, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis tetapi juga terpenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Sekolah Rakyat mempunyai visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui Pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan, dengan misi: (1) memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan; (2) menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan; (3) menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air; dan (4) menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

Pada tahun 2025, Pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi. Untuk Tahap I infrastruktur dan asrama Sekolah Rakyat akan menggunakan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial dan bangunan milik pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk memenuhi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I Rp1.764,0 miliar terdiri dari Belanja Operasional Kemensos Rp1.194,0 miliar dan Belanja Fisik Kementerian Pekerjaan Umum Rp570,0 miliar.

Pada tahun 2026, Pemerintah akan melanjutkan penyelenggaraan sekolah rakyat dengan mengalokasikan Rp24.900,0 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

Sekolah Unggulan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang adaptif dengan perkembangan teknologi, Pemerintah membangun Sekolah Unggul Garuda yang sudah dimulai dari tahun 2025. Pembangunan Sekolah Unggul Garuda dapat menjangkau siswa-siswa berpotensi yang membutuhkan dukungan sarana ekosistem dari pemerintah seperti sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta bimbingan dalam pembelajaran untuk memaksimalkan potensinya. Sekolah Unggul Garuda memberikan akses bagi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengikuti pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter kepemimpinan dan membina peserta didik untuk dapat memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekolah ini akan menggunakan kurikulum yang inovatif dan mengadopsi program akademis berstandar tinggi guna menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional dan berwawasan luas, yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan, berkontribusi dalam pembangunan nasional serta mampu bersaing secara global. Para peserta didik tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademis tetapi juga dapat menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata di masyarakat. Sekolah Unggul Garuda diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan kompetensi para generasi muda berbakat, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Dengan memperlengkapi putra-putri terbaik bangsa dengan pendidikan yang berkualitas, program ini membuka lebih banyak peluang bagi siswa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pada tahun 2025, Pemerintah telah mengalokasikan Rp2.000,0 miliar untuk

kebutuhan pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan di sektor Pendidikan dan pengembangan dana abadi SMA Unggulan. Sekolah Unggul Garuda yang dibangun pada tahun 2025 mencakup empat lokasi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan satu lokasi lainnya. Pada tahun 2026, alokasi untuk Sekolah Unggul Garuda adalah Rp3.000,0 miliar yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan pada sembilan lokasi.

Revitalisasi Sekolah

Revitalisasi sekolah dan madrasah merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan oleh Presiden. Program ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang dalam kondisi rusak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat keberadaan sarana dan prasana merupakan penunjang penting dalam proses pembelajaran.

Pada tahun 2025, ditargetkan sebanyak 10.440 satuan pendidikan dan 2.120 madrasah direvitalisasi. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp16.970,0 miliar untuk revitalisasi sekolah dan Rp2.520,0 miliar untuk revitalisasi madrasah. Pada tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan Rp22.500,00 miliar untuk melanjutkan revitalisasi sekolah dan madrasah.

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini akan menggunakan skema swakelola (sekolah akan mengelola dana bantuan secara mandiri), dengan pelibatan peran serta masyarakat. Adapun program revitalisasi madrasah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mencakup pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang melekat.

Program revitalisasi sekolah dan madrasah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang layak dan aman sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain perbaikan gedung sekolah dan fasilitas fisik, program ini juga mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan sarana prasana digital di setiap kelas.

Selain keempat program prioritas di atas, Pemerintah juga tetap melanjutkan beberapa program prioritas lainnya antara lain BOS, PIP dan KIP Kuliah. BOS merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang merata dan terjangkau. BOS diberikan langsung kepada sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik dan digunakan untuk membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan dengan lebih optimal. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar antara lain pembelian buku pelajaran, alat tulis, pemeliharaan fasilitas sekolah hingga biaya kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2026, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 11,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 55,0 juta siswa.

Selain melalui BOS, Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya personal pendidikan. PIP diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa

putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. Pada tahun 2026, PIP direncanakan akan diberikan kepada 21,1 juta siswa.

Sebagai kelanjutan PIP, Pemerintah juga menyelenggarakan program KIP Kuliah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. KIP Kuliah ditujukan bagi anak yang memiliki potensi akademis yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas. KIP Kuliah dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup siswa lulusan SMA/SMK/sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran. Pada tahun 2026, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,2 juta mahasiswa.

Untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, Pemerintah juga melanjutkan program *link and match* yang menghubungkan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Program ini bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian/*skill* sesuai dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality, care services*, dan prioritas lainnya. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ditujukan pada 13 lembaga guna mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran besar bagi perkembangan pendidikan khususnya peserta didik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, peningkatan kompetensi guru antara lain untuk sertifikasi kepada 41.694 guru.

Anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui TKD. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan melalui TKD direncanakan sebesar Rp253.359,8 miliar. Anggaran pendidikan tersebut terdiri atas beberapa komponen, yaitu (1) DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, (2) DAK, dan (3) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan melalui DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat *block grant* dan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah. Selanjutnya, dukungan pendidikan melalui Dana Otsus diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan.

Komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan adalah DAK Nonfisik terkait pendidikan. DAK Nonfisik terkait pendidikan antara lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah. Target output tahun 2026 antara lain: (1) BOS untuk 43,5 juta siswa (2) BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, (3) BOP Kesetaraan untuk 894,8 ribu peserta didik, (4) TPG ASND untuk 1,6 juta guru/tenaga pendidik ASND yang bersertifikat, (5) Dana Tamsil ASND untuk 22,7 ribu guru ASND, serta (6) TKG ASND untuk 65,9 ribu guru ASND.

Selain melalui BPP dan TKD, anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi yang terdiri dari investasi pada BLU di bidang pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan melalui pembiayaan dialokasikan sebesar Rp37.000,0 miliar dan akan dimanfaatkan untuk pemenuhan belanja/ pembiayaan prioritas di bidang pendidikan. Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dana abadi di bidang pendidikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi. Pembiayaan pendidikan merupakan alokasi anggaran pendidikan yang ditempatkan dalam pos pembiayaan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) yang bersifat cadangan, guna menjawab kebutuhan pembiayaan di sektor pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis. Mekanisme ini memungkinkan Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam merespons kebutuhan strategis di bidang pendidikan, termasuk pendanaan program prioritas.

3.6. Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, strategi untuk meningkatkan ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan produksi *lifting* migas, menjaga stabilitas harga, mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan energi mempunyai peran kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor energi merupakan sumber penerimaan negara, pendukung kegiatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas. Ketahanan energi terjadi ketika negara memiliki akses kepada sumber energi secara berkelanjutan (ketersediaan) dengan didukung iklim investasi yang kondusif (aksesibilitas). Selain itu, kemampuan untuk menyediakan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau (akseptabilitas) dengan harga terjangkau (keterjangkauan) menjadi syarat ketahanan energi.

Dalam mewujudkan ketahanan energi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut: (1) *lifting* minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. *Lifting* minyak bumi turun dari 707 ribu barel per hari (rbph) di 2020 menjadi 579,7 rbph di 2024. Menurunnya *lifting* minyak bumi menyebabkan Pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas; (2) sumber energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 14,68 persen pada tahun 2024. Sumber energi fosil meliputi batubara (40,48 persen), minyak bumi (29,15 persen), dan gas bumi (15,69 persen); (3) pengembangan dan investasi EBT tidak secepat yang diharapkan dikarenakan berbagai faktor antara lain daya tarik investasi dan infrastruktur EBT seperti jaringan transmisi yang masih terbatas; dan (4) subsidi energi dan kompensasi belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh golongan mampu, sehingga berdampak pada besarnya anggaran subsidi energi dan kompensasi yang harus ditanggung Pemerintah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah menjadikan ketahanan energi sebagai agenda prioritas pada tahun 2026 dan memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi. Pemanfaatan dukungan fiskal untuk ketahanan energi terutama diarahkan untuk peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga, dan pengembangan EBT. Adapun kebijakan dalam mencapai ketahanan energi, antara lain untuk:

1) Lifting Migas

Untuk mencapai ketahanan energi, swasembada migas perlu diupayakan, antara lain melalui peningkatan *lifting* minyak bumi. Untuk meningkatkan *lifting* tersebut, Pemerintah akan melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi dan mendorong investasi sektor migas. Terdapat beberapa strategi peningkatan produksi yang dapat diterapkan Pemerintah. Pertama, Pemerintah dapat memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*. Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16.990 sumur *idle* dari sekitar 40.000 sumur migas, yang mana sekitar 4.495 sumur *idle* dapat dioperasikan kembali (reaktivasi). Kedua, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Ketiga, Pemerintah mengeksplorasi cadangan minyak baru. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi terbukti sekitar 2,41 miliar barel dan 35,3 *Trillion Cubic Feet* (TCF) gas. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas non perpajakan seperti perbaikan kontrak migas, misalnya dengan model baru *Gross Split* dengan bagi hasil untuk kontraktor mencapai 45-50 persen.

2) Energi Hijau

Dalam dua dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia terus mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia turut aktif dalam aksi global melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung transisi energi untuk mencapai tujuan jangka panjang menuju *Net Zero Emissions* (NZE). Strategi transisi energi yang lebih baik diwujudkan melalui perbaikan ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel:

a) Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

RUPTL Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus didasarkan pada prinsip manfaat, keberlanjutan, efisiensi yang adil, optimalisasi pemanfaatan

sumber daya energi, kemandirian, serta pelestarian lingkungan. Penetapan tersebut dilakukan Pemerintah melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Pengembangan pembangkit listrik dengan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional secara memadai, dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pembangkit listrik juga sejalan dengan upaya nasional dalam transisi energi menuju pencapaian NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan tetap mengutamakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

b) Pengembangan Program Biodiesel Mendukung Energi Hijau

Pemanfaatan biodiesel sebagai salah satu biofuel berbasis minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*/CPO) terus didorong oleh Pemerintah. Hal itu dilakukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Porsi biodiesel dalam bahan bakar biosolar terus ditingkatkan secara bertahap dari 15 persen (B15) di 2015 menjadi 20 persen (B20) di 2016, kemudian B30 di 2020, B35 di 2023, dan terakhir B40 di 2025. Sepanjang 2023-2024, program B35 menunjukkan kenaikan penyaluran biodiesel sebesar 7,8 persen, yaitu dari 12,26 juta kiloliter di tahun 2023 menjadi 13,15 juta kiloliter di 2024. Penyaluran biodiesel 2024 mencapai 116,4 persen dari targetnya sebesar 11,3 juta kiloliter. Program biodiesel diharapkan dapat berdampak positif pada penghematan devisa, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, meningkatnya pemanfaatan biodiesel membutuhkan dukungan finansial untuk menutup selisih harga yang muncul ketika harga biodiesel lebih tinggi dari solar.

3) Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran

Subsidi energi dan kompensasi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung berbagai strategi kebijakan di atas, maka pada tahun 2026 Pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi antara lain berupa insentif perpajakan terkait ketahanan energi, infrastruktur energi, energi baru terbarukan, subsidi energi dan kompensasi.

Dukungan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif perpajakan merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Insentif perpajakan ini dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya energi domestik, baik yang bersumber dari minyak dan gas bumi maupun energi baru dan terbarukan seperti panas bumi. Tujuan utama dari pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi, mempercepat pengembangan infrastruktur energi, serta mendukung transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan. Dengan memberikan keringanan pajak, beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha menjadi lebih ringan, sehingga mereka memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melakukan investasi jangka panjang di sektor energi.

Ragam insentif perpajakan yang diberikan cukup luas, mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan eksplorasi minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, hingga insentif berupa pembebasan bea masuk dan cukai untuk impor barang modal dan barang penunjang dalam rangka pembangunan atau pengembangan infrastruktur energi. Salah satu bentuk insentif terbesar adalah PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA, termasuk biaya penyambungan listrik dan biayanya. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atas pemanfaatan listrik, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Selain itu, Pemerintah juga memberikan skema *tax holiday* untuk industri pionir dan *tax allowance* untuk penanaman modal di sektor tertentu dan/atau di daerah tertentu. Kebijakan ini mencerminkan upaya konkret untuk mendorong pemerataan investasi energi ke berbagai wilayah Indonesia.

Ketersediaan sumber energi dalam rangka mendukung ketahanan energi berupa anggaran infrastruktur energi dilakukan antara lain melalui Belanja K/L pada Kementerian ESDM maupun pemberian pinjaman (penerusan pinjaman) kepada badan usaha. Adapun pemanfaatan dari belanja Kementerian ESDM antara lain: (1) pemberian bantuan *converter kit* kepada petani dengan tujuan mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; (2) pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu) di daerah 3T; dan (3) pembangunan transmisi pipa gas bumi. Adapun penerusan/pemberian pinjaman kepada BUMN dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian target bauran EBT dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) dan pembangkit listrik tenaga air (*pumped storage*).

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penyediaan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau tercermin pada anggaran yang terkait EBT. Dukungan tersebut terutama berupa insentif biodiesel yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—sejak Januari 2025 berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dana insentif tersebut berasal dari hasil pungutan ekspor komoditas sawit. Insentif biodiesel yang diberikan untuk menutup selisih biaya produksi biodiesel dengan harga solar sehingga harga biodiesel tetap terjangkau dan mendorong penggunaan biodiesel sebagai energi alternatif. Program pengembangan biodiesel melibatkan beberapa program lainnya seperti Program Sawit Rakyat, dukungan riset sektor sawit, dan pendidikan bagi keluarga petani.

Pemerintah mengimplementasikan program Mandatori B40 pada tahun 2025, yaitu program Pemerintah untuk mencampur 40 persen biodiesel berbasis minyak sawit (*Fatty Acid Methyl Ester*/FAME) dengan 60 persen minyak solar (diesel) sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Program tersebut didukung alokasi volume penyaluran 15,6 juta kiloliter ke seluruh Indonesia. Insentif biodiesel pada tahun 2025 mulai diarahkan hanya untuk biosolar bersubsidi untuk mendukung program subsidi tepat sasaran. Selain pengembangan biodiesel, Pemerintah juga berupaya melakukan pemanfaatan bahan bakar nabati lainnya seperti diesel hidrobiokarbon, bioetanol, dan bioavtur. Pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai energi hijau perlu ditingkatkan secara bertahap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, mempertimbangkan kaidah keteknikan, serta menjaga iklim usaha bahan

bakar nabati dan lingkungan hidup. Selain insentif biodiesel, dukungan Pemerintah dalam bidang EBT antara lain untuk: (1) membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik mini *hydro* di beberapa daerah melalui SDG's Indonesia One-Green Finance Facility; dan (2) dukungan Kementerian ESDM dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan seperti penyusunan peta potensi EBT.

Subsidi energi dan kompensasi merupakan salah satu bentuk intervensi fiskal yang strategis dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang tidak mampu, serta memastikan keberlanjutan akses terhadap sumber daya energi utama seperti bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kg, dan listrik. Melalui subsidi energi dan kompensasi, Pemerintah berupaya mengurangi tekanan eksternal akibat fluktuasi harga komoditas global, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi makro. Dengan demikian, subsidi energi dan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi harga, tetapi juga sebagai pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kondisi perekonomian yang normal, subsidi energi dan kompensasi didorong lebih tepat sasaran khususnya masyarakat miskin dan rentan. Namun di sisi lain, penyaluran subsidi energi dan kompensasi masih belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga peran APBN dalam menjalankan fungsi distribusi masih perlu didorong lebih optimal. Oleh karena itu, kebijakan subsidi energi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran perlu didorong untuk APBN yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan kebijakan energi hijau untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan EBT, sehingga dapat mengurangi emisi GRK. Namun demikian upaya mendorong subsidi tepat sasaran tersebut senantiasa memerhatikan kondisi daya beli masyarakat dan momentum yang tepat. Dalam jangka menengah, Pemerintah mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis target penerima manfaat. Harga komoditas energi dibentuk melalui mekanisme pasar sesuai harga keekonomian tanpa intervensi Pemerintah. Pemerintah berperan melindungi daya beli dan akses energi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan, baik berupa *cash transfer* ataupun *inkind benefit*.

3.7. Swasembada Air

Pemerintah berkomitmen untuk menjamin hak masyarakat atas pemanfaatan air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari - hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, capaian akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 20,49 persen (Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga/SKAM-RT Kemenkes) dan capaian air minum perpipaan pada tahun 2024 sebesar 30,12 persen (Kementerian PU). Sesuai RPJMN Tahun 2025-2029, akses air minum aman dan akses air minum perpipaan ditargetkan secara berturut-turut sebesar 42 persen dan 40,2 persen. Peningkatan akses tersebut dilakukan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir yang utamanya dilaksanakan dengan mengoptimalkan aset terbangun melalui perbaikan aset dan perluasan layanan, serta pembangunan baru dan peningkatan kapasitas SPAM termasuk dengan memanfaatkan *idle capacity* dari infrastruktur air baku terbangun.

Untuk mendukung pengembangan SPAM tersebut, pada tahun 2026 kebijakannya diarahkan untuk meningkatkan akses air minum rumah tangga yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat. TKD juga turut mendukung swasembada air melalui DAK Fisik bidang air minum yang dimanfaatkan antara lain untuk perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan.

3.8. Makan Bergizi Gratis

Pemerintah melalui program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Makanan yang disajikan dalam program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal. Komposisi makanan kepada masing-masing kelompok sasaran memperhatikan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG dimana makanan yang diberikan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan. Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien.

Distribusi MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta. SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat. Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman (*food and beverage)* sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran untuk program MBG melalui K/L direncanakan sebesar Rp268.000,0 miliar. Pelaksanaan program MBG tahun 2026 untuk memenuhi target 82,9 juta peserta (siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita) membutuhkan anggaran Rp335.000,0 miliar*.

3.9. Pertahanan Semesta

Pertahanan Semesta merupakan implementasi dari UUD 1945 terutama Pasal 30 yang mengamanatkan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas TNI/Polri akan tetapi sebuah sistem yang mengintegrasikan kekuatan nasional secara menyeluruh. Pertahanan Semesta juga merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terutama Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman/gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut, misi Kabinet Merah Putih periode tahun 2025 – 2029, telah memasukan Pertahanan Semesta ke dalam Asta Cita kedua yang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

**) sebagian dicadangkan*

bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dengan demikian, Pertahanan Semesta menjadi Prioritas Nasional dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian bangsa melalui penguatan sektor-sektor strategis antara lain: swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan impor, energi dan air yang dapat menjamin keberlanjutan sumber daya, ekonomi kreatif dan hijau mendorong inovasi dan keberlanjutan, serta ekonomi biru yang memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan.

Selain itu, besaran anggaran belanja pertahanan dipengaruhi juga oleh arah kebijakan Pemerintah yang mendukung kegiatan/sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial dan infrastruktur sehingga anggaran belanja lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan yang besar, maka distribusi logistik menjadi tantangan dan perhatian karena sifatnya yang kompleks. Ditambah lagi, adanya komitmen Pemerintah dalam diplomasi dan perdamaian dunia yang berdampak pada keaktifan diplomasi internasional dan misi perdamaian dunia dengan menggunakan pendekatan non-konfrontatif dalam kebijakan luar negeri.

Untuk mengetahui peta kekuatan militer suatu negara, dapat menggunakan *Asia Power Index* (API) yang dikeluarkan oleh *Lowy Institute*. Perhitungan API tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan yang didistribusikan di kawasan Asia Pasifik, serta membantu pemahaman dinamika geopolitik dan ekonomi. Berdasarkan *Asia Power Index* tahun 2025, peta kekuatan Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara dalam indeks kekuatan (sumber data Global Firepower) sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 15 kekuatan militer terbesar di dunia. Selain itu, pada periode tahun 2025 – 2029 API memproyeksikan indeks kekuatan militer Indonesia didasarkan pada : (i) penguatan diplomasi dan jaringan pertahanan internasional; (ii) penguatan modernisasi dan peningkatan ketahanan nasional; (iii) peningkatan kapasitas industri pertahanan dan pengaruhnya terhadap ekonomi; (iv) perluasan pengaruh budaya dan teknologi; dan (v) penguatan konsolidasi sebagai *middle power* yang stabil. Berdasarkan hal tersebut, maka anggaran Pertahanan Semesta akan terus meningkat untuk mendukung pertahanan dan keamanan wilayah, bangsa dan negara, namun perlu diimbangi dengan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabellitas dalam pengelolaan anggaran Pertahanan Semesta.

Berdasarkan hal - hal di atas, maka output Pertahanan Semesta tahun 2026 direncanakan antara lain untuk: **(1) Bidang Pertahanan**, antara lain (a) pengadaan/harwat alutsista strategis; (b) pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista; (c) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan; dan (d) penguatan kapasitas industri pertahanan; dan (e) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam). **(2) Bidang Ketertiban dan Keamanan**, antara lain melalui: (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional. Dan **(3) Bidang Hukum**, antara lain melalui : (a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana narkotika dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, Pertahanan Semesta perlu diperkuat dengan kerja sama yang intensif dengan

berbagai *stakeholder* antara lain dengan : (1) K/L yang mempunyai tusi terkait dengan bidang pertahanan yaitu BIN, BNPT, BSSN dan Bakamla; (2) pemerintah daerah; (3) industri pertahanan antara lain PT Pindad (Persero); PT Dirgantara Indonesia (Persero); PT LEN (Persero); PT PAL (Persero); (4) badan usaha swasta; dan (v) masyarakat termasuk akademisi. Dan untuk mewujudkan daya gentar Pertahanan Semesta di kawasan Asia – Pasifik, maka Pemerintah perlu meningkatkan hubungan kerja sama antarnegara antara lain melalui (1) kerjasama industri pertahanan melalui J*oint Production, Join Investment, Joint Development, and Joint Marketing;* dan (2) penguatan dalam melakukan diplomasi internasional.

3.10. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Dalam usaha memperkuat peranan desa, koperasi, dan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah menyusun kebijakan komprehensif untuk periode 2025–2029. Kebijakan tersebut antara lain mencakup peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi prioritas, seiring dengan perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi koperasi dan UMKM dalam rantai nilai komoditas unggulan nasional dan mendorong peningkatan mutu produk. Penguatan kewirausahaan juga menjadi salah satu pilar utama strategi pembangunan koperasi dan UMKM. Hal ini dilakukan melalui penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, termasuk inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah akan melakukan pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha serta memastikan integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pelaku usaha. Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas, Pemerintah akan mengupayakan transformasi UMKM ke kelompok menengah. Usaha ini dilakukan melalui penyusunan standar program pemberdayaan yang terukur dan terintegrasi, pemanfaatan DTSEN, serta pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan pelaku usaha. Sistem informasi berbasis digital juga akan dikembangkan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi yang akuntabel.

Selaras dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai strategi nasional dalam rangka pemberdayaan kelurahan/desa sehingga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KKMP/KDMP ditargetkan terbentuk untuk penguatan usaha masyarakat. Pendekatan ini mencakup pembentukan koperasi baru, penguatan koperasi aktif, serta revitalisasi koperasi tidak aktif, disertai model bisnis berbasis kawasan dan dukungan digitalisasi. Ke depan, KKMP/KDMP akan terus diperkuat untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan desa mandiri, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan. KKMP/KDMP akan didorong menjadi simpul produksi, pengolahan, dan distribusi produk lokal yang berdaya saing, dengan penguatan kelembagaan, pelatihan manajerial, integrasi ke dalam rantai pasok nasional, dan dukungan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah berkomitmen untuk membentuk 80.000 koperasi disetiap desa/kelurahan dengan melakukan pengembangan koperasi yang ada,

pembentukan koperasi baru, serta revitalisasi koperasi yang selama ini tidak aktif. Dukungan fiskal dalam penguatan koperasi tersebut dilakukan melalui APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap berkomitmen mendukung agar unit usaha yang dijalankan dapat berjalan optimal dengan ditopang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah prioritas pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Pemanfaatan dukungan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM ditunjukkan dari beberapa output periode 2021-2025 antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan usaha mikro kepada 78.882 UMKM pada tahun 2024-2025; (2) fasilitasi usaha mikro dalam pelaksanaan program MBG kepada 1.000 UMKM pada tahun 2025; (3) fasilitasi dan pembinaan desa untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan kepada 75,3 ribu desa; (4) pembangunan jalan desa sepanjang 160.250 km; (5) pembangunan jembatan desa mencapai 420.487 meter; (6) pembangunan dan rehabilitasi 3.341 unit pasar desa; (7) pengembangan 3.564 kegiatan BUM Desa; (8) pembangunan 1.829 unit embung; (9) pembangunan 536.574 unit irigasi desa; (10) pembangunan 330.857 unit sarana air bersih; (11) pembangunan 138.020 unit fasilitas MCK; (12) dukungan kegiatan pada 8.435 unit sarana prasarana olahraga; (13) dukungan kegiatan pada 12.587 unit Posyandu; (14) dukungan kegiatan pada 12.955 layanan PAUD; dan (15) dukungan kegiatan pada 12.897 unit Pondok Bersalin Desa.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM merupakan salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan terutama di desa. Dalam periode 2021-2024, status desa semakin membaik dimana jumlah desa mandiri dan desa maju meningkat. Pada tahun 2024, jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa, bertambah sebanyak 13.745 desa atau 419,3 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal terus menurun. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di desa juga terus menunjukkan perbaikan dari 13,1 persen di tahun 2021 menjadi 11,8 persen di tahun 2024.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya: (1) tingkat kemiskinan di perdesaan tergolong cukup tinggi, yakni mencapai 11,8 persen dibandingkan perkotaan yang mencapai 7,09 persen (BPS, 2024). Lebih dari separuh penduduk miskin (55,4 persen) tinggal di desa; (2) masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar antara desa dan kota; (3) Pemerintah desa juga perlu memperbaiki tata kelola; dan (4) meningkatkan kualitas penggunaan anggaran desa.

Menjawab tantangan tersebut, maka langkah strategis pembangunan desa, koperasi dan UMKM pada tahun 2026 fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi desa. Arah kebijakan anggaran pembangunan desa, koperasi, dan UMKM tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM; (3) penguatan sistem pengawasan; (4) perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM; (5)

mendorong peningkatan mutu produk; (6) penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif; (7) inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (8) pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha; dan (9) integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat peran pelaku usaha dalam perekonomian nasional. Rencana strategis prioritas bidang pembangunan desa, koperasi, dan UMKM melalui Belanja K/L pada tahun 2026 antara lain: (1) fasilitasi peningkatan kapasitas usaha UMKM; (2) fasilitasi usaha mikro dalam pelaksanaan program MBG; serta (3) fasilitasi dan pembinaan desa untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Beberapa program dukungan UMKM melalui Belanja K/L tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1) Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

   Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Dalam implementasinya, Pemerintah memegang peranan penting dalam mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem rantai pasok MBG, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal secara menyeluruh. Melalui program MBG, Pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang kerja dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha mikro. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, dibangun ekosistem keterlibatan UMKM secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Strategi ini menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan bagian penting dari rantai nilai yang terintegrasi. Pendekatan dari hulu hingga hilir ini bertujuan untuk menciptakan dampak ganda yaitu pemenuhan gizi anak-anak serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui peran aktif UMKM. Pemerintah terus mendorong akselerasi keterlibatan pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia agar program ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berdaya saing.

2) Program SAPA UMKM

   SAPA UMKM dirancang untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pemuktahiran Basis Data Tunggal UMKM (BDT-UMKM). SAPA UMKM menjadi program yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi dan memanfaatkan Basis Data Tunggal UMKM sebagai sumber datanya. SAPA merupakan platform pusat layanan dan informasi bagi pengusaha UMKM, yang akan mengintegrasikan seluruh layanan/ program pemberdayaan UMKM baik dari Pemerintah maupun Non Pemerintah, mulai dari akses pembiayaan, legalitas, pelatihan, pemasaran hingga ekspor. Platform SAPA UMKM dirancang untuk memberikan manfaat menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi pengusaha UMKM, platform ini menyediakan akses terhadap berbagai layanan komprehensif yang mencakup seluruh rantai nilai usaha, mulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi, termasuk permodalan, pelatihan, sertifikasi, dan berbagai fitur pendukung usaha lainnya. Kehadiran platform ini memungkinkan monitoring perkembangan UMKM secara *real time* melalui aktivitas dan interaksi langsung yang tercatat dalam sistem, sekaligus menyediakan data analitik untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada tingkat nasional, SAPA UMKM memberikan dampak strategis yang

multidimensi. Platform ini berperan penting dalam verifikasi data UMKM secara akurat, identifikasi penerima Subsidi Pajak Usaha 0,5%, serta integrasi data nasional yang terpadu. Dukungan teknologi berupa versi mobile (Android dan iOS) bagi pengusaha UMKM dan versi website serta berbagai stakeholder terkait, memastikan aksesibilitas yang luas dan sinergi yang efektif dalam pemberdayaan UMKM. Desain platform yang terintegrasi ini tidak hanya menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien, tetapi juga memungkinkan pengukuran dampak program secara lebih akurat dan terukur.

3) Program Kartu Usaha (produktif)

Kartu Usaha dirancang untuk mendukung PHTC-5 yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Kegiatan ini menjadi kegiatan prioritas terpilih pada Rancangan RPJMN 2025-2029. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja dengan fokus pada peningkatan kapasitas. Pemerintah akan memastikan ketersediaan seluruh aspek penting dan sinergi antar K/L dalam pelaksanaan program kartu usaha.

Strategi pengembangan koperasi, UMKM dan kewirausahaan tahun 2026 antara lain: (1) rumah produksi bersama dan pabrik minyak makan merah sebagai bentuk modernisasi koperasi dan penguatan industri menengah berbasis sumber daya lokal; (2) korporatisasi petani dan koperasi multipihak untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani; (3) transformasi pembiayaan UMKM dengan pendekatan inovatif, khususnya dalam rantai pasok salah satunya melalui pembiayaan KUR Klaster; (4) Solar Untuk Koperasi (SOLUSI) nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui akses pasar dan pembiayaan; (5) *entrepreneur* hub atau e-Hub sebagai platform digital untuk pengembangan *start-up* dan wirausaha muda; serta (6) reformasi BLU dengan LPDB-KUKM menjadi solusi pembiayaan koperasi, dan SMESCO sebagai *center of excellence* bagi produk UMKM.

Dukungan untuk prioritas pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada RAPBN tahun anggaran 2026 juga dilakukan melalui Dana Desa. Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa, penguatan koperasi, dan pemberdayaan UMKM. Salah satu fokus penggunaannya diarahkan untuk mendukung penguatan lembaga ekonomi desa. Selanjutnya, sejalan dengan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih, Dana Desa juga berfungsi untuk memberikan dukungan antara lain berupa: (a) pemberian dukungan pengembalian pinjaman melalui Dana Desa dalam hal koperasi desa merah putih tidak dapat membayar kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo; dan (b) pemberian dukungan pengembalian pinjaman dimaksud dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman. Selain itu, dukungan untuk prioritas pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada RAPBN tahun anggaran 2026 melalui Pembiayaan berupa bantuan likuiditas. Bantuan likuiditas tersebut dilakukan dengan skema investasi Pemerintah non permanen sesuai PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan PMK Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

3.10.1. Pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Di banyak desa dan kelurahan Indonesia, rakyat masih menghadapi tantangan nyata yaitu harga sembako tinggi karena rantai distribusi yang

panjang, petani dan nelayan terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak, UMKM terjerat rentenir, dan jutaan warga belum memiliki akses terhadap toko sembako, layanan farmasi, atau fasilitas keuangan dasar. Ketimpangan ini bukan sekadar soal logistik, melainkan soal keadilan dan kedaulatan ekonomi rakyat. Data resmi menunjukkan bahwa 70 persen desa dan kelurahan belum memiliki koperasi; 5 juta pelaku usaha mikro masih terjerat rentenir karena keterbatasan akses pembiayaan formal; dan lebih dari 50 ribu desa belum memiliki fasilitas kesehatan. Infrastruktur dasar belum menjangkau mayoritas desa baik dari sisi distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, logistik, hingga akses keuangan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan salah satunya diwujudkan dalam bentuk koperasi. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan, Presiden memberikan arahan kebijakan strategis untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan KKMP/KDMP. Arahan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih pada 16 K/L, para gubernur, dan bupati/walikota di Indonesia.

KKMP/KDMP memiliki potensi besar untuk menjadi entitas ekonomi yang berperan strategis dalam mendorong kemajuan perekonomian di tingkat kelurahan/desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Melalui KKMP/KDMP, diharapkan terwujud usaha bersama yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kelurahan/desa. Selain itu, KKMP/KDMP juga diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi masyarakat desa, seperti terbatasnya akses terhadap permodalan dan pembiayaan, minimnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta tingginya tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang terjadi di pedesaan. Dengan demikian, KKMP/KDMP dipandang sebagai instrumen yang relevan dan adaptif dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan/desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, KKMP/ KDMP dapat mengajukan pembiayaan berupa pinjaman kepada bank dengan skema pinjaman. Pinjaman dalam Rangka Pendanaan KD/KMP, meliputi: (1) plafon pinjaman paling banyak Rp3 miliar; (2) tingkat suku bunga/margin/ bagi hasil sebesar enam persen per tahun; (3) jangka waktu (tenor) pinjaman paling lama 72 bulan; (4) masa tenggang (*grace period*) selama enam sampai dengan delapan bulan; dan (5) periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Jenis-jenis gerai yang dapat dikembangkan dalam KKMP/KDMP meliputi: (1) gerai sembako: menyediakan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sejenisnya; (2) gerai

obat murah/apotek desa: melayani kebutuhan obat generik dan dasar di tingkat desa/ kelurahan; (3) gerai klinik desa: menyediakan layanan kesehatan dasar bagi warga desa, termasuk konsultasi dan pemeriksaan ringan; (4) gerai kantor koperasi: menjadi pusat administrasi, keanggotaan, edukasi, dan layanan umum bagi anggota; (5) gerai unit simpan pinjam: dikenal sebagai embrio ”KopBank”, menawarkan produk simpanan dan kredit untuk anggota lokal; (6) gerai pergudangan: fasilitas penyimpanan dingin untuk produk pertanian dan komoditas rentan rusak; dan (7) usaha lain sesuai kebutuhan lokal: dapat berupa unit tambahan berdasarkan kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa, atau perintah tugas pemerintah (pupuk, LPG, dan lainnya).

Program ini dibangun melalui musyawarah warga, legalisasi badan hukum, integrasi digital nasional, dan pengawasan ketat oleh negara dengan dukungan penuh dari BUMN dan Himbara. Berdasarkan estimasi, koperasi ini diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi kelurahan/desa. Ini adalah desain ulang ekonomi lokal, di mana kelurahan/desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama pertumbuhan bangsa. Dengan demikian, diharapkan pembentukan KKMP/KDMP dapat memberikan manfaat strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan/desa; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat; (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi; (5) modernisasi manajemen sistem perkoperasian; (6) menekan harga di tingkat konsumen; (7) meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik; (8) menekan pergerakan tengkulak; (9) memperpendek rantai pasok; (10) meningkatkan inklusi keuangan; (11) menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil dan menengah; (12) menekan tingkat kemiskinan ekstrem; dan (13) menekan inflasi. Adapun tujuan pembentukan KKMP/KDMP adalah untuk memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, Asta Cita ketiga yaitu melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi, dan Asta Cita keenam yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

3.11. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global

Kebijakan percepatan investasi dan perdagangan global saat ini telah memandatkan bahwa Danantara menjadi *driver* pendorong investasi produktif dengan terus memperkuat peran Indonesia dalam *global value chain*. Kebijakan ini juga didukung dengan peningkatan peran K/L strategis untuk mendorong penguatan kebijakan tersebut.

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Investasi Hilirisasi/ BKPM menyampaikan informasi bahwa realisasi investasi Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, naik signifikan dari Rp826,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1.714,2 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20,82 persen di tahun terakhir. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri logam dasar yang menjadi pilar utama hilirisasi nasional. Dan yang tidak kalah penting, capaian investasi ini turut mendorong penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Tercatat, penyerapan tenaga kerja meningkat tajam dari 1,15 juta orang pada tahun 2020 menjadi lebih dari 2,45 juta orang pada tahun 2024, sebagai dampak langsung dari peningkatan realisasi Penanaman Modal

Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Distribusi investasi juga menunjukkan arah pemerataan pembangunan yang semakin merata. Selama periode ini, investasi di luar Jawa mencapai 51,9 persen atau sebesar Rp3.148,2 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa, yang mencatat 48,1 persen atau Rp2.919,4 triliun. Ini menandakan bahwa strategi percepatan pembangunan wilayah telah menunjukkan hasil nyata. Selain itu, program hilirisasi juga telah menjadi motor penggerak penting dengan nilai realisasi sebesar Rp783,2 triliun atau 12,91 persen dari total investasi lima tahun terakhir. Investasi di sektor hilir ini didorong oleh sektor-sektor strategis seperti minyak dan gas bumi, mineral, perkebunan, kehutanan, hingga kelautan.

Pada tahun 2026 dalam upaya mendorong investasi dan hilirisasi nasional, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan baik dari sisi eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipengaruhi oleh berbagai risiko global seperti perang dagang berlatar belakang geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan ketegangan di beberapa wilayah dunia. Di sisi lain, penurunan arus keluar masuk investasi asing langsung (FDI), volatilitas harga komoditas, serta kompetisi global dalam mengamankan rantai pasok dan menarik investasi juga memberikan tekanan tersendiri terhadap stabilitas dan daya saing investasi Indonesia. Sementara itu, tantangan internal terkait dengan efisiensi struktural masih menjadi perhatian. Indonesia mencatat nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) sekitar 6-6,3 pada tahun 2023, yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal belum optimal jika dibandingkan negara lain dengan ICOR lebih rendah. Selain itu, hasil survei *Business Ready* (B-Ready) 2024 menunjukkan Indonesia meraih skor agregat 63 dari 100, dan berada pada peringkat ke-20 dari 50 negara yang disurvei. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan perbaikan iklim investasi dan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam rangka mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045, khususnya melalui Asta Cita ke-5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah menyusun strategi jangka menengah yang komprehensif dan progresif, antara lain:

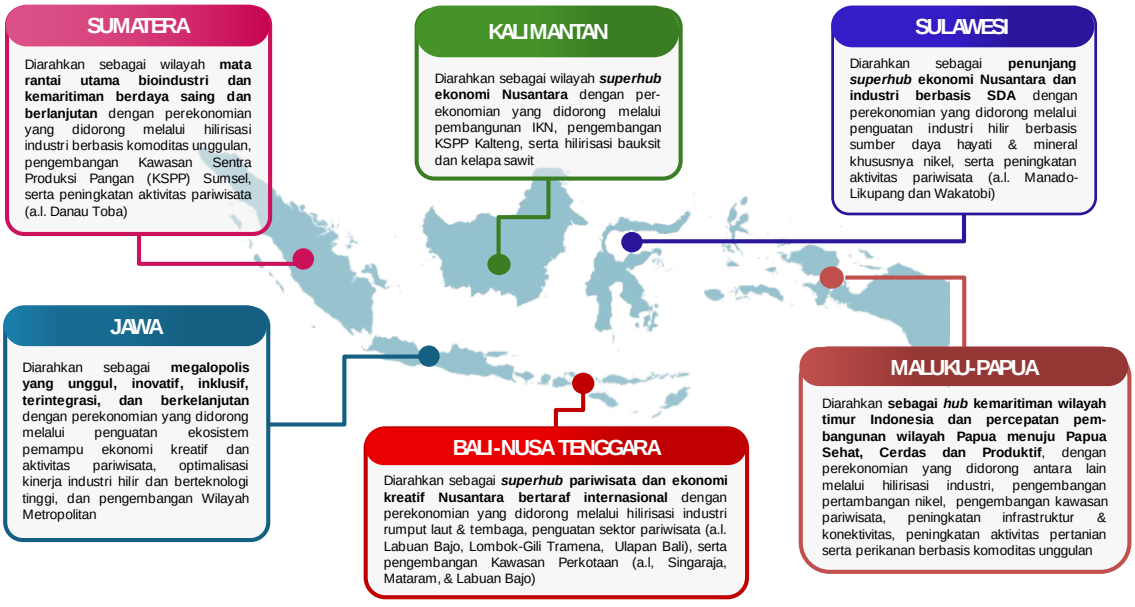
1. Perluasan dan penguatan hilirisasi yang merupakan tulang punggung industrialisasi, terutama di sektor minyak dan gas bumi, mineral, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan;
2. Penyempurnaan sistem perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) agar semakin efisien, terintegrasi, dan ramah investor;
3. Penguatan layanan *contact center* sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha;
4. Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dan keunggulan komparatif;
5. Perluasan promosi investasi berbasis wilayah dan peningkatan peran kantor perwakilan luar negeri guna menarik lebih banyak PMA berkualitas;
6. Deregulasi, yakni menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat investasi, terutama di sektor strategis;
7. *Dbottlenecking* yang merupakan strategi dan tindakan konkret untuk mengurai hambatan atau "*bottle necks*" yang menghambat proses investasi, baik di tahap perencanaan, perizinan, pelaksanaan, hingga pasca-investasi;
8. Penyusunan dan penyebarluasan peta peluang investasi yang informatif dan berbasis data sektoral dan spasial;

3.12. Belanja K/L dan TKD Berdasarkan Wilayah

Sebagai instrumen fiskal yang memiliki salah satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. Melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN mendukung pembangunan dan layanan masyarakat pada wilayah-wilayah di Indonesia. Pembangunan wilayah bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang optimal serta mewujudkan kesejahteraan melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah.

Pembangunan wilayah memiliki peran penting sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung capaian pembangunan. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran pembangunan kewilayahan diarahkan pada terciptanya wilayah yang inklusif, terintegrasi, berdaya saing, berketahanan dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi pada masing-masing wilayah melalui pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Prioritas Nasional (KPN), Wilayah Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru, serta Kawasan Transisi dan *Hinterland*. Sasaran pengembangan kewilayahan tersebut dilaksanakan melalui lima prioritas, yaitu: (1) penguatan peran dan konektivitas antarwilayah; (2) peningkatan daya saing wilayah melalui pengembangan potensi unggulan; (3) peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim; (4) pengurangan kesenjangan antar wilayah; serta (5) pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan rendah emisi. Tujuan pengembangan potensi wilayah juga dapat dilihat dari faktor pendorong yang mengakselerasi pemerataan antarwilayah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2025–2029 disajikan dalam **Gambar 3.1.**

GAMBAR 3.1
ARAH KEBIJAKAN WILAYAH DAN FAKTOR PENDORONG AKSELERASI ANTARWILAYAH BERDASARKAN RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029

Untuk mendukung pembangunan wilayah, kebijakan fiskal perlu diarahkan selaras dengan tujuan untuk mencapai transformasi, akselerasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan karakteristik serta potensi ekonomi daerah yang dapat menjadi modal utama untuk mencapai pembangunan dan pemerataan wilayah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan wilayah, tercipta pertumbuhan ekonomi, dan mampu mengatasi sejumlah permasalahan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN tahun 2025-2029, Pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Alokasi tersebut secara langsung diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti program di bidang ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja akan terus diperkuat untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

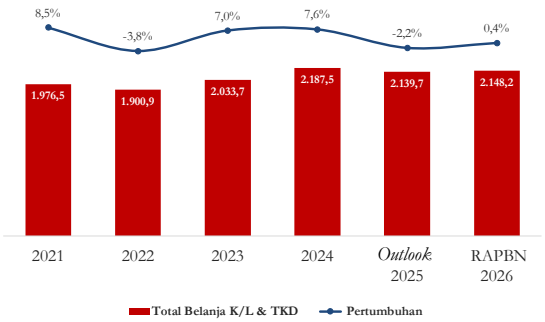
Dalam periode 2021-2025, APBN mampu berperan aktif, antisipatif, dan responsif menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik, dengan tetap terjaga untuk mendukung agenda pembangunan melalui mobilisasi pendapatan, belanja efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, *prudent,* dan *sustainable*. Realisasi Belanja K/L dan TKD meningkat dari Rp1.976.520,9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.139.695,7 miliar pada *outlook* 2025. Efektivitas Belanja Negara juga terus dijaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui alokasi Belanja K/L dan TKD ke seluruh wilayah di Indonesia, selaras dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Pada tahun 2026, kebijakan belanja Pemerintah akan terus difokuskan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendukung tujuan tersebut, sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui strategi kebijakan fiskal daerah yang mendukung kebijakan prioritas tahun 2026 yaitu: (1) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dan TKD serta komponen APBN lainnya; (2) kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif; (3) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemudahan berusaha; (4) peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif); serta (5) pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif, dan *prudent*.

Arah pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mendukung pencapaian trisula pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, kebijakan fiskal untuk daerah antara lain diarahkan untuk: (1) memperkuat ketahanan pangan; (2) mendorong ketahanan energi; (3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (4) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (5) mendukung efektivitas MBG; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; serta (7) akselerasi investasi. Pada RAPBN tahun 2026, Belanja K/L dan TKD direncanakan

sebesar Rp2.148.245,6 miliar atau meningkat Rp8.550,0 miliar dari *outlook* 2025 sebesar Rp2.139.695,7 miliar. Rencana alokasi tersebut terdiri dari Belanja K/L senilai Rp1.498.250,6 miliar dan TKD sebesar Rp649.995,0 miliar. Perkembangan anggaran Belanja K/L dan TKD dalam kurun waktu 2021-2026 seperti disajikan dalam **Grafik 3.6.**

GRAFIK 3.6
BELANJA K/L DAN TKD TAHUN 2021-2026
(triliun rupiah)



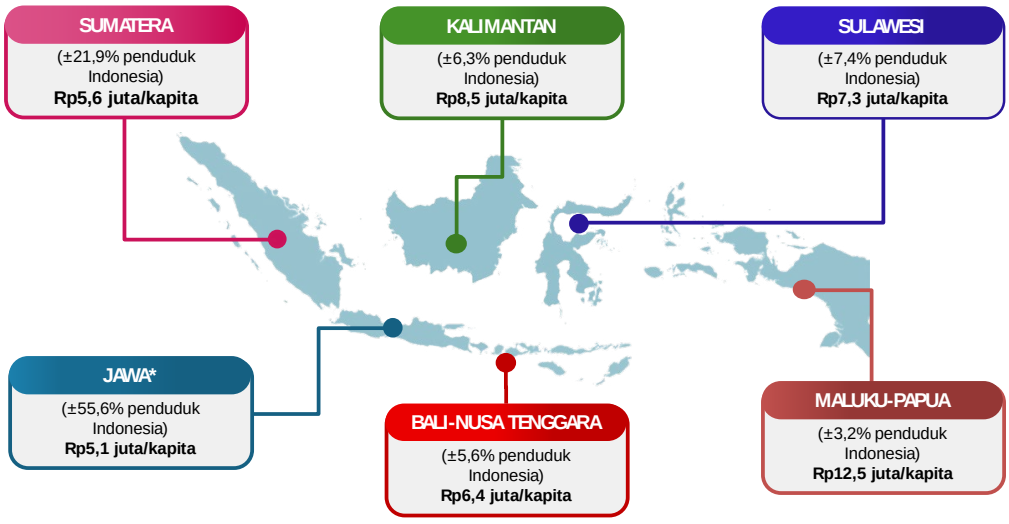
Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal Pemerintah melalui APBN juga dilakukan secara inklusif dengan berfokus kepada pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pada periode 2021-2025, realisasi Belanja K/L dan TKD pada seluruh wilayah di luar Jawa mengalami peningkatan. Wilayah dengan pertumbuhan realisasi Belanja K/L dan TKD tertinggi pada kurun waktu 2021 s.d. proyeksi *outlook* 2025 adalah Wilayah Kalimantan dengan pertumbuhan 60,1 persen yang utamanya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas sektor energi dan pertambangan serta pembangunan IKN. Selanjutnya diikuti oleh Wilayah Sumatera senilai 15,0 persen, Wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 10,2 persen, Wilayah Sulawesi sebesar 9,5 persen, dan Wilayah Maluku-Papua senilai 6,2 persen. Sementara itu, Wilayah Jawa mengalami peningkatan 1,1 persen, seiring dengan komitmen pemerataan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kebijakan Belanja K/L dan TKD yang inklusif juga ditunjukkan dengan peningkatan proporsi alokasi distribusi fiskal ke wilayah-wilayah di luar Wilayah Jawa. Pada periode 2021-2025, dari sisi persentase distribusi Belanja K/L dan TKD, wilayah-wilayah di luar Wilayah Jawa mengalami kenaikan dari proporsi tahun 2021 senilai 39,4 persen menjadi sebesar 43,5 persen pada proyeksi *outlook* s.d. akhir 2025. Selanjutnya, perkembangan distribusi alokasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa menurun dari proporsi tahun 2021 senilai 60,6 persen menjadi 56,5 persen pada proyeksi *outlook* s.d. akhir 2025. Alokasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa masih lebih tinggi, dipengaruhi oleh peran Wilayah Jawa sebagai pusat konsentrasi penduduk, pusat kegiatan ekonomi, dan adanya sejumlah program dimana lokus pencairan belanja yang dilaksanakan secara terpusat namun dengan keluaran dan penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia.

Selaras dengan tujuan kebijakan fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2026, alokasi Belanja K/L dan TKD diarahkan kepada program-program yang dirasakan manfaatnya langsung kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, antara lain: (1) Makan Bergizi Gratis (MBG); (2) program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; (3) penuntasan penanganan TB; (4) cek kesehatan gratis; (5) revitalisasi sekolah dan madrasah; (6) Sekolah Unggulan Garuda; (7) Sekolah Rakyat; (8) PIP dan KIP Kuliah; (9) PKH dan Kartu Sembako; (10) preservasi jalan; serta (11) cetak sawah dan cadangan pangan. Pada tahun 2026, alokasi Belanja K/L dan TKD secara nasional diperkirakan sebesar Rp7,6 juta per kapita, meningkat 6,5 persen dibandingkan *outlook* 2025. Proyeksi Belanja K/L dan TKD per kapita menurut wilayah pada tahun 2026 dapat dilihat pada **Gambar 3.2.**

GAMBAR 3.2
PROYEKSI BELANJA K/L DAN TKD PER KAPITA
BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

*Tidak termasuk Program Dukungan Manajemen

3.12.1. Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai mata rantai utama bioindustri dengan kemaritiman yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Wilayah Sumatera perlu didorong melalui optimalisasi hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan konektivitas, akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan di kawasan afirmasi, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta konservasi kelestarian lingkungan hidup.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Sumatera menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk 61,5 juta jiwa atau 21,8 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2024 tumbuh sebesar 4,5 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp4.870,3 triliun atau 22,1 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan di Wilayah Sumatera adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,0 persen. Sektor lain yang menjadi pemicu pertumbuhan PDRB di Wilayah Sumatera adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 20,1 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,1 persen, dan Konstruksi sebesar 11,1 persen.

Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Seluruh provinsi di Wilayah Sumatera mengalami peningkatan IPM, dengan rata-rata IPM sebesar 74,0 meningkat dari tahun sebelumnya, dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan IPM senilai 78,0. Tingkat kemiskinan di Wilayah Sumatera turun menjadi senilai 8,4 persen, atau turun 9,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 4,7 persen, turun 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Sumatera turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,308 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,235.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sumatera. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Sumatera mengalami peningkatan 12,1 persen dari Rp308.225,5 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp345.489,5 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 15,5 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sumatera diproyeksikan sebesar Rp354.410,2 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp139.102,0 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp215.308,2 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sumatera, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dukungan fiskal dialokasikan pada sektor pendidikan antara lain untuk TPG dan dosen non-PNS, layanan pendidikan tinggi pada sejumlah universitas seperti Universitas Jambi, Universitas Malikussaleh dan Universitas Sriwijaya serta rehabilitasi dan renovasi sekolah. Pada sektor kesehatan, dukungan fiskal diberikan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum seperti RSU Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, RSU Dr. M Jamil Padang, dan RSU H. Adam Malik Medan, pengadaan obat-obatan dan bahan medis, serta pengadaan alat kesehatan. Dukungan fiskal pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan tol lintas Sumatera, bendungan seperti Bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan dan Bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan trans di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Regional Sumatera, serta peningkatan jalur lintas kereta api lintas di Provinsi Sumatera Utara.

GAMBAR 3.3
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH SUMATERA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Sumatera diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kawasan strategis, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta optimalisasi ekonomi biru seperti perikanan dan industri kelautan. Strategi pembangunan juga ditujukan untuk mewujudkan penguatan ketahanan pangan, air, energi terbarukan, peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan hidup untuk memperkuat ketahanan bencana. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Sumatera. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Sumatera, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp5,6 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Sumatera pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.3.**

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Sumatera pada tahun 2026, antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas komoditas unggulan bioindustri Sumatera: sawit, karet, kelapa, dan kopi; (2) peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; (3) peningkatan produktivitas perikanan di seluruh provinsi untuk penyediaan pangan akuatik dan bahan baku industri pengolahan; (4) peningkatan investasi industri melalui penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan; (5) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (6) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (7) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (8) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (9) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (10) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal di Wilayah Sumatera pada tahun 2026 diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera antara 5,0-5,4 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 6,3-7,2 persen, mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan tinggi dalam target 75,0-84,0 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Sumatera diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi serta peningkatan produktivitas ketahanan pangan terutama perikanan.

3.12.2. Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan di Wilayah Jawa perlu didukung dengan peningkatan konektivitas dan penguatan kapasitas SDM yang menjadi landasan utama untuk mendorong kolaborasi lintas wilayah yang lebih optimal. Wilayah Jawa, memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional, seperti bagian utara sebagai rumah dari sektor-sektor strategis seperti industri berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, dan produksi ekspor yang kompetitif, serta bagian selatan yang

difokuskan untuk penguatan sektor pertanian dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Jawa menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk sebanyak 156,9 juta jiwa atau 55,7 persen dari jumlah penduduk nasional, perekonomian Jawa di tahun 2024 tumbuh sebesar 4,9 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp12.555,9 triliun atau 57,0 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan di Wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,7 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,2 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,6 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,8 persen.

Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Rata-rata IPM di Wilayah Jawa sebesar 76,9 meningkat dari tahun sebelumnya, dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 83,1. Tingkat kemiskinan di Wilayah Jawa juga mengalami penurunan menjadi senilai 8,1 persen, atau turun 8,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,3 persen, turun 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Jawa turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,397 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,364.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Jawa. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Jawa mengalami peningkatan 3,6 persen dari Rp1.196.809,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.239.926,7 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 55,6 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa diproyeksikan sebesar Rp1.209.886,0 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp925.845,9 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp284.040,1 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Jawa, khususnya pada sektor-sektor prioritas, terutama pengembangan Wilayah Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk KIP Kuliah, program PIP, penyaluran BOS, TPG dan dosen non-PNS, bantuan pendanaan PTN BH, serta batuan pendanaan *competitive fund* (BOPTN Penelitian). Di bidang kesehatan dukungan fiskal diberikan antara lain berupa pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan, vaksin dan imunisasi, operasionalisasi dan pemeliharaan RS UPT pada 25 RS, obat-obatan dan bahan medis, pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan pengembangan RS UPT vertikal Surabaya, serta bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Dukungan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak, pembangunan pelabuhan, pembangunan fasilitas perkeretaapian, peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi, peningkatan Stasiun Tanah Abang, pembangunan bendungan seperti Bendungan Cijurey Provinsi Jawa Barat dan Bendungan Jragung di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan pengendali banjir disejumlah daerah.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Jawa diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Jawa sebagai pusat industri teknologi tinggi dan ekonomi kreatif yang berdaya saing global, mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan yang berpusat pada penguatan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang dan penguatan ketahanan bencana. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Jawa. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Jawa tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Jawa diperkirakan mencapai Rp5,1 juta per kapita, dengan tidak termasuk program dukungan manajemen. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.4.**

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Jawa pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; (2) pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur; (3) penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa; (4) pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat; (5) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (6) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (7) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (8) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (9) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (10) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

GAMBAR 3.4
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH JAWA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

* Sejumlah 850 unit madrasah masih dialokasikan terpusat

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal di Wilayah Jawa pada tahun 2026 diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa antara 5,6-6,1 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 6,4-6,9 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 83,3-92,3 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Jawa diharapkan turut menjaga kinerja pembangunan yang telah optimal dan mendukung pembangunan secara nasional.

3.12.3. Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, Wilayah Kalimantan diarahkan menjadi *superhub* ekonomi Nusantara. Pembangunan di wilayah ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pemerataan ekonomi wilayah timur Indonesia melalui pengembangan *superhub* serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Strategi tersebut didukung oleh pengembangan hilirisasi industri berbasis mineral dan sumber daya alam, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi IKN, serta pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan komoditas unggulan.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Kalimantan menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 17,6 juta jiwa atau 6,2 persen dari jumlah penduduk nasional. Dengan demografi masyarakat tersebut, pada tahun 2024, perekonomian Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,5 persen dengan nominal PDRB Rp1.815,1 triliun atau 8,2 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan Wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,3 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 15,5 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,5 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,2 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,1 persen.

Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Rata-rata IPM di Wilayah Kalimantan mencapai 73,5 meningkat dari tahun sebelumnya, dengan tingkat IPM tertinggi berada pada Provinsi Kalimantan Timur dengan IPM senilai 78,8. Tingkat kemiskinan di Wilayah Kalimantan turun menjadi senilai 5,3 persen, atau turun 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 4,4 persen, turun 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Kalimantan turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,297 turun 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,259.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kalimantan. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Kalimantan mengalami peningkatan 72,0 persen dari Rp123.658,1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp212.675,5 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 8,4 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Kalimantan diproyeksikan sebesar Rp198.011,6 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp70.719,5 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp127.292,1 miliar.

GAMBAR 3.5
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH KALIMANTAN PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Implementasi dukungan fiskal melalui APBN pada tahun 2024 diberikan dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di Wilayah Kalimantan seperti dalam rangka pembangunan di sektor prioritas. Dalam sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pada sejumlah pendidikan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman dan Institut Teknologi Kalimantan, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan gedung pada UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, serta TPG dan dosen non-PNS. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana Poltekkes Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, penyediaan alat laboratorium sesuai standar, pelatihan penurunan *stunting*, hingga komunikasi informasi edukasi terhadap obat dan pangan aman. Pada sektor infrastruktur, dukungan fiskal diberikan antara lain berupa pembangunan infrastruktur IKN, pembangunan jalan strategis, pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara, dan pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu peningkatan produktivitas, penguatan swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan produktivitas akan dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia seperti sekolah dan rumah sakit berkualitas, serta modernisasi sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan. Penguatan swasembada pangan dan energi akan diwujudkan dengan mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai lumbung pangan nasional dan membangun infrastruktur energi terbarukan serta penyediaan air bersih. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terdorong melalui pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekowisata, dan peningkatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung jalur logistik dan pemerataan ekonomi. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia di Wilayah Kalimantan. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Kalimantan tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Kalimantan diperkirakan mencapai Rp8,5 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Kalimantan pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 4.5.**

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Kalimantan tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan pusat aglomerasi baru untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan; (2) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pengembangan kawasan transmigrasi; (3) penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja; (4) penyediaan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses; (5) pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan dalam mendorong perwujudan hilirisasi SDA; (6) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (7) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (8) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (9) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; dan (10) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Kalimantan diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan antara 5,1-5,4 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 3,7-4,7 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 77,5-86,5 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Kalimantan diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas ketahanan pangan, serta mendukung peningkatan indeks kesehatan.

3.12.4. Wilayah Sulawesi

Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Wilayah Sulawesi diarahkan menjadi penunjang *superhub* ekonomi Nusantara dan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Untuk mendukung sasaran ini, strategi dan program prioritas pembangunan mencakup pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan, percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), pengembangan wilayah metropolitan dan kawasan perkotaan sedang serta kecil, serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Pengembangan Wilayah Sulawesi perlu didukung antara lain melalui optimalisasi nilai tambah dari sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata serta dampak pengembangan industri terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Sulawesi menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,8 juta jiwa atau 7,4 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2024, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 6,2 persen dengan nilai PDRB sebesar

Rp1.568,8 triliun atau 7,1 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan Wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,0 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 18,7 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,0 persen. Selain berkontribusi besar terhadap PDRB Sulawesi, Sektor Industri Pengolahan juga merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2024, yaitu sebesar 12,0 persen.

Sejumlah capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Tingkat IPM di Wilayah Sulawesi mencatatkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata IPM sebesar 72,3, dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan IPM senilai 75,0. Tingkat kemiskinan di Wilayah Sulawesi mengalami penurunan sebesar 9,5 persen dari tahun sebelumnya menjadi berada pada tingkat 9,1 persen. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT mengalami penurunan menjadi sebesar 3,6 persen, turun 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Sulawesi turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,354 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,309.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sulawesi. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Sulawesi mengalami peningkatan 13,7 persen dari Rp143.383,2 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp162.982,5 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 7,3 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sulawesi diproyeksikan sebesar Rp156.994,8 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp63.343,4 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp93.651,4 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sulawesi, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Di sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada 24 perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, TPG dan dosen non-PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi seperti di IAIN Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan, IAIN Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan STAIN Majene Provinsi Sulawesi Barat, serta program KIP Kuliah dan PIP. Pada bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sedangkan pada sektor infrastruktur, dukungan fiskal diberikan antara lain berupa pembangunan bendungan Pemukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan dan bendungan Budong-Budong di Provinsi Sulawesi Barat, pembangunan rumah susun hunian, pembangunan jalan strategis, serta penataan kawasan destinasi wisata Wakatobi serta Manado Likupang.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan pada tiga fokus utama yaitu peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal, penguatan swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan produktivitas diharapkan tercapai melalui hilirisasi sumber daya mineral di kawasan industri terpadu, modernisasi sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, penguatan swasembada pangan

didukung oleh pengembangan lumbung pangan beserta infrastrukturnya dan swasembada energi difokuskan pada energi terbarukan, khususnya di daerah kepulauan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diwujudkan dengan memberdayakan ekonomi perdesaan dan daerah afirmasi, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses layanan dasar, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, serta mengelola multiancaman bencana geologi. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Sulawesi. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Sulawesi diperkirakan mencapai Rp7,3 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sulawesi pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.6.**

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Sulawesi tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) hilirisasi komoditas unggulan yang berbasis teknologi dan berkelanjutan; (2) pengembangan KEK, KI, DPP, dan sentra produksi berbasis sumber daya lokal; (3) peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan pariwisata; (4) pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi; (5) penguatan swasembada pangan; (6) pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan; (7) perluasan akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (8) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (9) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (10) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (11) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (12) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (13) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

GAMBAR 3.6
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH SULAWESI PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Sulawesi diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi antara 6,2-6,7 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8,2-9,0 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 70,0-79,0 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Sulawesi diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas ketahanan pangan, serta mendukung peningkatan indeks kesehatan.

3.12.5. Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai *superhub* pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan optimalisasi diantaranya melalui penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah sektor-sektor potensial, dan pengembangan kinerja sektor pariwisata. Untuk menjawab tantangan tersebut, program dan pembangunan prioritas di Wilayah Bali–Nusa Tenggara mencakup: pengembangan KEK dan aglomerasi industri, penguatan ekosistem pariwisata berbasis budaya, bahari, petualangan, dan minat khusus yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif, pembangunan ekosistem ekonomi dan industri bernilai tinggi di wilayah metropolitan, serta penataan kawasan perkotaan kecil dengan karakter khusus.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,7 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,0 persen. PDRB Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 sebesar Rp618,0 triliun atau sebesar 2,8 persen dari PDB Nasional. Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,2 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,2 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,7 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,7 persen.

Sejumlah capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali-Nusa Tenggara turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Rata-rata IPM di Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebesar 72,0 meningkat dari tahun sebelumnya. Tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi Bali dengan IPM senilai 77,8. Tingkat kemiskinan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara turun menjadi senilai 12,2 persen, atau turun 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 2,5 persen, turun 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara turut mencatatkan perbaikan, yaitu rata-rata berada pada nilai 0,343, di mana Provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tingkat 0,316.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami peningkatan 8,9 persen dari Rp82.216,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp89.567,6 miliar pada tahun 2024,

dengan rata-rata kontribusi 4,1 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diproyeksikan sebesar Rp90.630,7 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp35.405,4 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp55.225,3 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dalam sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk TPG dan dosen non-PNS, penyediaan layanan pendidikan tinggi pada Universitas Udayana dan Universitas Nusa Cendana, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta pelaksanaan program KIP Kuliah dan PIP. Selanjutnya, pada sektor kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah serta RS Umum Pusat Dr. Ben Mboi. Pada sektor infrastruktur dukungan fiskal yang diberikan antara lain berupa pembangunan bendungan Sidan, Temef, dan Manikin Meninting, pembangunan daerah irigasi Beringin Sila di Provinsi NTB, pembangunan jalan akses simpul transportasi di Provinsi NTT dan penataan kawasan destinasi wisata Labuan Bajo.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara diwujudkan melalui pengembangan ekosistem industri berbasis komoditas unggulan wilayah yang didukung oleh konektivitas logistik dan SDM yang berkualitas. Selain itu, fokus lainnya adalah penguatan ketahanan pangan, air, dan energi baru terbarukan, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di perkotaan dan daerah afirmasi, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan konservasi untuk memperkuat ketahanan bencana. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diperkirakan mencapai Rp6,4 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.7.**

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Bali–Nusa Tenggara pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata; (2) peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah, sistem pembelajaran jarak jauh, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pemerataan penyediaan tenaga pendidikan, tata kelola pelayanan pendidikan, pelestarian dan perlindungan budaya lokal, serta pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga; (3) peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; (4) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (5) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (6) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (7) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (8) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (9) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara antara 5,2-5,7 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 10,3-11,0 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 76,7-85,7 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi ekonomi, peningkatan indeks *wellbeing*, peningkatan produktivitas ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan.

3.12.6. Wilayah Maluku-Papua

Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, Wilayah Maluku memiliki sasaran pembangunan untuk menjadi *hub* kemaritiman wilayah timur Indonesia dan pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Wilayah Maluku-Papua memiliki potensi besar seperti produksi tuna, cakalang, tongkol, potensi padi untuk ketahanan pangan, pangan lokal, potensi energi terbarukan, dan potensi sumber daya alam. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Wilayah Maluku-Papua perlu dukungan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

GAMBAR 3.7
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Maluku-Papua pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2024, Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 9,0 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 7,8 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp529,5 triliun atau 2,7 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan di Wilayah Maluku-Papua antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 30,0 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 13,1 persen, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,2 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi tahun 2024 di Wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 22,9 persen, serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,8 persen.

Sejumlah capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku-Papua turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 seperti ditunjukkan pada peningkatan IPM menjadi 66,5 persen meningkat dari tahun sebelumnya dan penurunan tingkat kemiskinan di Wilayah Maluku-Papua turun menjadi senilai 18,6 persen, turun 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT berada pada rata-rata sebesar 4,4 persen. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Maluku-Papua memiliki rata-rata berada pada nilai 0,344 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Maluku sebesar 0,291.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Maluku-Papua. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Maluku-Papua mengalami peningkatan 12,0 persen dari Rp122.229,1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp136.905,3 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 6,3 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Maluku-Papua diproyeksikan sebesar Rp129.762,5 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp41.218,0 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp88.544,4 miliar.

Dukungan fiskal melalui APBN pada tahun 2024 diberikan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Maluku-Papua, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dukungan fiskal di sektor pendidikan dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi seperti Universitas Pattimura, Universitas Papua, Universitas Cendrawasih, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, pembangunan gedung pendidikan tinggi IAIN Fattahul Muluk Papua, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta TPG dan dosen non-PNS. Dukungan fiskal bidang kesehatan antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana Poltekkes Sorong, Poltekkes Ternate, Poltekkes Jayapura, dan Poltekkes Maluku, penyediaan obat-obatan dan bahan medis, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Dr. J. Leimina Ambon. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan trans Papua Merauke-Sorong serta jalan di wilayah 3T Maluku-Papua, pembangunan bendungan Way Apu, pembangunan pasar sentral Sanggeng di Manokwari, pengembangan bandar udara seperti bandara Rendani Manokwari, Mozes-Kilangin Timika, Sultan Babullah Ternate, Utarom Kaimana, Kuabong Kao Halmahera Utara, Morotai, serta pembangunan bandar udara Siboru Fak-Fak. Berbagai dukungan

fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah untuk membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Maluku-Papua diwujudkan melalui beberapa strategi utama yaitu Maluku yang diarahkan menjadi "*Hub* Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia", dengan fokus pada hilirisasi industri nikel dan gas bumi serta pengembangan sentra industri berbasis komoditas maritim unggulan. Sementara itu, Papua yang diarahkan pada "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua Menuju Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif", melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam seperti mineral dan migas serta penataan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB). Pembangunan Wilayah Maluku-Papua turut menekankan pentingnya pengembangan konektivitas logistik, peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk ketahanan bencana, serta perlindungan hukum atas masyarakat adat. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Maluku-Papua. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Maluku-Papua tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Maluku-Papua diperkirakan mencapai Rp12,5 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Maluku-Papua pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.8.**

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Maluku-Papua Tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan ekosistem, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata; (2) pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi kawasan; (3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penguatan produksi dan pengembangan skala industri; (4) peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang kontekstual; (5) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (6) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau; (7) pemenuhan infrastruktur layanan dasar; (8) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (9) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (10) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; dan (11) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Maluku-Papua diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku-Papua antara 6,6-7,3 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 17,1-17,8 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 61,3-70,3 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Maluku-Papua diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi, peningkatan indeks *wellbeing*, peningkatan produktivitas ketahanan pangan terutama pertanian, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

GAMBAR 3.8
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH MALUKU-PAPUA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 4
Belanja Negara

BAB 4
BELANJA NEGARA

4.1. Pendahuluan

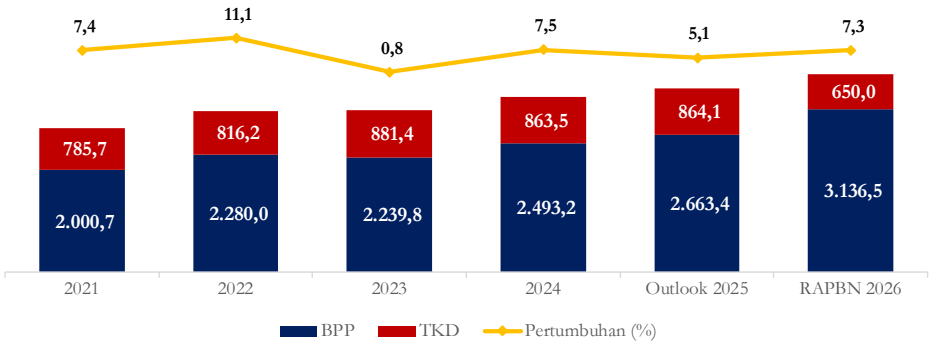
Kondisi perekonomian global dan nasional yang dinamis membuat peran belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal semakin strategis. Belanja negara berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitasnya. Belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang ada sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing.

Belanja Negara pada periode 2021-2025 telah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui penguatan kualitas belanja. Pada kurun waktu 2021-2024 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen dengan tingkat kemiskinan turun dari 9,03 persen di tahun 2024 menjadi 8,47 persen di tahun 2025 (data BPS per Maret 2025) dan tingkat pengangguran turun dari 4,82 persen di tahun 2024 menjadi 4,76 persen di tahun 2025 (data BPS per Februari). Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah melalui belanja negara dalam meredam dampak negatif akibat dinamika perekonomian global dan domestik sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Belanja Negara mengalami peningkatan dari Rp2.786.413,8 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.527.506,1 miliar pada *outlook* APBN tahun 2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,1 persen. Pada tahun 2026, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.786.490,6 yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.136.495,7 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp649.995,0 miliar.

Pemanfaatan belanja negara dilaksanakan seoptimal mungkin agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja negara dengan penguatan belanja yang efektif (*spending better*) melalui kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN. Perkembangan Belanja Negara tahun 2021-2026 ditampilkan dalam **Grafik 4.1**

GRAFIK 4.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Belanja Negara tahun 2026 secara umum diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Belanja Negara akan difokuskan untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" dengan kebijakan yang diarahkan antara lain untuk:

1. meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif;
2. memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain: ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
3. mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara;
4. melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; serta
5. memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

4.2. Belanja Pemerintah Pusat

4.2.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021-2025 dan Anggaran Tahun 2026

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dari Rp2.000.703,8 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.493.223,9 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,6 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan menghadapi dinamika perekonomian domestik dan global. Selanjutnya, untuk tahun 2025 BPP diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.663.444,6 miliar meningkat 6,8 persen dari tahun 2024.

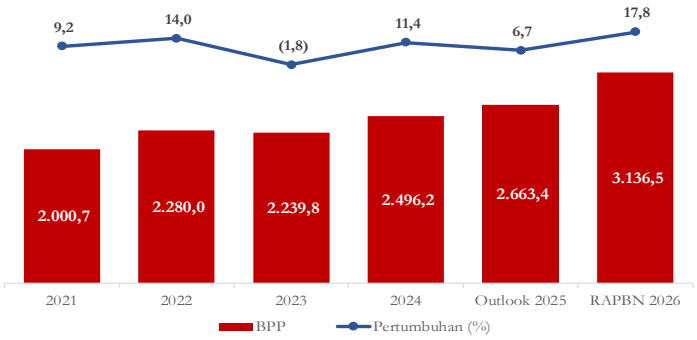
Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain:

1. peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi sistem perlindungan sosial;
2. dukungan percepatan transformasi ekonomi antara lain melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan institusi;
3. penguatan reformasi subsidi dan efektivitas program perlinsos sehingga lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pada tahun 2026 untuk mendukung tema kebijakan fiskal "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi", BPP akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dengan kebijakan antara lain:

1. mengoptimalkan Belanja Pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan;
2. memprioritaskan Belanja Barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat;
3. mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional;
4. mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; serta

GRAFIK 4.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5. melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.136.495,7 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) penguatan ketahanan pangan; (2) penguatan ketahanan energi; (3) pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG); (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan (melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda); (5) perluasan akses dan layanan kesehatan masyarakat; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (7) penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta; dan (8) akselerasi investasi dan perdagangan global. Perkembangan belanja pemerintah pusat dapat dilihat dalam **Grafik 4.2.**

4.2.1.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L. Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun anggaran 2026 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.498.250,6 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.638.245,0 miliar. BPP menurut organisasi tahun 2025 dan tahun 2026 dapat dilihat dalam **Tabel 4.1**.

TABEL 4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2025–2026
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2025	APBN 2026
Belanja K/L	1.275,6	1.498,3
Belanja Non-K/L	1.387,8	1.638,2
Jumlah	2.663,4	3.136,5

Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1.1.1. Belanja Kementerian/Lembaga

Selama periode tahun 2021-2024, realisasi belanja K/L meningkat dari Rp1.190.813,3 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp1.324.004,2 miliar pada tahun anggaran 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 3,6 persen. Pada periode tahun 2021–2024, sebagian besar anggaran K/L digunakan untuk menangani dan memulihkan dampak Covid-19 hingga tahun 2022, meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan daya saing nasional, mendorong kelancaran aktivitas ekonomi, menyediakan perlindungan sosial sebagai wujud keadilan dan pengentasan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta menyelesaikan pembangunan

infrastruktur strategis yang mendukung pelayanan dasar dan produktivitas.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2025, belanja K/L diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.275.634,2 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pelaksanaan program MBG; (2) penyaluran bantuan kepada masyarakat antara lain melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; (3) pembangunan lumbung pangan serta pengembangan jaringan irigasi dan bendungan; (4) revitalisasi rumah sakit dan cek kesehatan gratis; (5) pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, non-Alutsista, dan alat material khusus (Almatsus) Polri; serta (6) pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2025 antara lain: (1) peningkatan peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); (3) peningkatan indeks PKH dan Kartu Sembako, optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); (4) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan; (5) pemberian bantuan pendidikan di berbagai jenjang melalui PIP, Kartu Indonesi Pintar (KIP) Kuliah, dan beasiswa LPDP; (6) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (7) pengembangan lumbung pangan serta pengembangan jaringan irigasi dan bendungan; dan (8) pengadaan/pemeliharaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatan kualitas pelayanan kepada publik; (2) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan TIK; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlinsos secara bertahap dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan.

Presiden menekankan pentingnya program kerja yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi antar K/L di tengah situasi global yang tidak menentu dan kondisi ruang fiskal yang cukup terbatas. Beberapa hal yang bersifat strategis dan krusial harus diupayakan secepat-cepatnya melalui pengoptimalan belanja K/L, antara lain dukungan untuk mewujudkan (1) swasembada pangan dan energi; (2) program makan bergizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil/menyusui; dan (3) pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan dan melanjutkan reformasi kesehatan. Selain itu, dukungan kebijakan anggaran untuk memperkuat penegakan hukum yang tegas khususnya untuk penanganan kasus judi *online*, narkoba, korupsi dan pencucian uang.

Untuk mengoptimalkan kondisi ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Secara umum efisiensi difokuskan antara lain pada: (1) belanja operasional perkantoran; (2) belanja pemeliharaan; (3) perjalanan dinas; dan (4) pengadaan peralatan dan mesin.

Kebijakan efisiensi di tahun 2025 bertujuan untuk lebih memfokuskan anggaran dan mendorong kegiatan *pro growth* yang mendukung penguatan beberapa agenda pembangunan prioritas, antara lain ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan potensi sumber devisa dan kemampuan daya saing melalui terobosan pengoptimalan pemanfaatan teknologi. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode tahun 2021-2025 antara lain sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode tahun 2021-2025, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui jaminan kesehatan mencapai 93,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2025; (2) pendayagunaan dokter spesialis mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.278 orang dan ditargetkan bertambah sejumlah 670 orang pada tahun 2025; (3) jumlah sampel makanan serta obat, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa oleh UPT mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 322,7 ribu produk dan diperkirakan bertambah sejumlah 59 ribu produk pada tahun 2025; dan 4) fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada keluarga yang memiliki anak baduta naik dari 3,9 juta keluarga pada tahun 2021 diperkirakan terealisasi 8,0 juta keluarga pada tahun 2025.

Selain itu, program unggulan Pemerintah pada tahun 2025 di bidang kesehatan antara lain: (1) cek kesehatan gratis (CKG) dengan target 60 juta orang; (2) skrining TB sebanyak 7,6 juta orang; dan (3) revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan target 20 rumah sakit.

Selanjutnya, program-program pada **bidang perlindungan sosial** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa *output* prioritas selama periode tahun 2021-2025 antara lain: (1) jumlah penerima bansos BPNT sebanyak 18,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021 dan pada tahun 2025 diperkirakan terealisasi sebanyak 18,3 juta KPM melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2021; (3) pelatihan pengembangan ekonomi melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) sebanyak 5.208 KPM pada tahun 2022 dan pada tahun 2025 diperkirakan terealisasi sebanyak 10.000 KPM; dan (4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.500 KPM pada tahun 2021 dan pada tahun 2025 diperkirakan terealisasi sebanyak 2.800 KPM.

Mulai tahun 2025, Pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menjadikan DTSEN sebagai sumber utama untuk

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan agar program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, pada tahun 2025 Pemerintah mulai melaksanakan pembangunan sekolah rakyat berasrama yang ditargetkan sebanyak 200 sekolah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sementara itu, **pembangunan bidang pendidikan** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode tahun 2021–2025 yang pada tahun 2025 dialokasikan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 18,1 juta siswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18,6 juta siswa pada tahun 2025; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 1,1 juta mahasiswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1,0 juta mahasiswa pada tahun 2025; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 255,1 ribu orang pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 478,7 ribu orang pada tahun 2025. Adapun pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 2,1 juta siswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2,5 juta siswa pada tahun 2025; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 55,7 ribu mahasiswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 130,3 ribu mahasiswa pada tahun 2025; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi diperkirakan terealisasi sebanyak 225,5 ribu orang pada tahun 2025.

Para tahun 2025, program unggulan Pemerintah di bidang Pendidikan antara lain: (1) pembangunan empat SMA Unggul Garuda dan pengembangan dana abadi SMA Unggul Garuda; (2) program sekolah rakyat dengan target 200 sekolah; (3) pemberian makan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima manfaat; dan (4) revitalisasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.560 sekolah dan madrasah.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah dengan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode tahun 2021-2025 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi naik dari 446,2 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 1,1 juta ha pada outlook tahun 2025; (2) bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan naik dari 25.134 unit pada tahun 2021 menjadi 75.731 pada outlook tahun 2025; (3) optimasi lahan pertanian naik dari 29,6 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 500 ribu ha pada target tahun 2025; dan (4) penyediaan irigasi perpompaan naik dari 688 unit pada tahun 2021 menjadi 775 unit pada *outlook* tahun 2025.

Pada tahun 2025, program unggulan dibidang ketahanan pangan antara lain: (1) lumbung pangan nasional dengan target antara lain cetak sawah 225.000 ha dan bantuan alsintan

prapanen subsektor tanaman pangan 75.731 unit; (2) pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target 100 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia; dan (3) pembangunan Pergaraman Nasional melalui pendekatan terintegrasi dengan target antara lain revitalisasi lahan garam 1.000 ha dan bantuan prasarana usaha garam 17 unit.

Pada **bidang Pertahanan Semesta** upaya Pemerintah untuk memperkuat bidang tersebut melalui berbagai kegiatan prioritas pada beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, BIN, MA, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kejaksaan RI. *Output* strategis pada bidang Pertahanan Semesta pada periode tahun 2021 sampai dengan 2025 meliputi: (1) bidang pertahanan, antara lain (a) pengadaan alutsista; (b) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (c) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (d) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. (2) bidang ketertiban dan keamanan, antara lain (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional. (3) bidang hukum, antara lain (a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana narkoba dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan Belanja K/L merupakan bagian dari Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan Belanja K/L tersebut antara lain:

a. Meningkatkan kualitas Belanja K/L agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel seiring dengan optimalisasi pemanfaatan TIK/digitalisasi birokrasi;
b. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP serta tema kebijakan fiskal tahun anggaran 2026;
c. Menjaga kebutuhan minimum Belanja Operasional pemerintahan, arahan Presiden, Prioritas Nasional dan belanja yang bersifat wajib dan/atau *mandatory*;
d. Memprioritaskan agenda Presiden dengan menjaga *mandatory spending,* dengan tetap melakukan langkah antisipasi dalam hal diperlukan penataan ulang/revisi belanja agar lebih efisien dan efektif dengan menggunakan basis kebijakan efisiensi 2025;
e. Memperhitungkan tambahan belanja pegawai dan operasional minimum untuk K/L yang mengalami transisi pasca restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
f. Menjadikan intervensi belanja sebagai stimulus/dukungan fasilitasi kebijakan untuk beberapa kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan mampu menjaga ketahanan ekonomi karena memiliki karakteristik skala ekonomi yang luas, beragam, tersebar berkelanjutan, dan melibatkan sektor swasta;
g. Menjaga harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD serta komponen APBN yang lain;
h. Mengoptimalkan penggunaan komponen/ produk dalam negeri (TKDN), terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri;
i. Menyelesaikan kegiatan prioritas Presiden tahun 2025; dan
j. Memanfaatkan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan non Rupiah Murni (non-RM) yang bersifat saling melengkapi dan merupakan bagian dari strategi pendanaan dalam APBN untuk mencapai target Prioritas Nasional.

2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

Memanfaatkan belanja K/L dalam rangka penguatan tema/bidang/sektor yang mendukung Prioritas Nasional, Arahan Presiden, maupun tematik APBN melalui upaya intervensi utama pada bidang: (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) swasembada air; (4) percepatan perluasan MBG; (5) pendidikan; (6) kesehatan; (7) pembangunan desa, pengembangan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (8) pertahanan semesta; (9) perlindungan sosial; dan (10) percepatan investasi dan perdagangan global dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani/nelayan. Kebijakan anggaran Ketahanan Pangan tahun 2026 antara lain:

1) Meningkatkan produktivitas, antara lain:
   a) lntensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian
   b) modernisasi sistem pertanian/perikanan;
   c) penguatan infrastruktur pertanian; dan
   d) pembangunan pergaraman nasional.
2) Menjaga stabilitas harga pangan, antara lain:
   a) penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan; dan
   b) penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif.
3) Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, antara lain:
   a) bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan; dan
   b) akses permodalan dan perlindungan usaha.

b. Bidang Ketahanan Energi

Bidang ketahanan energi diarahkan untuk peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan anggaran ketahanan energi tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan *lifting* migas, antara lain:
   a) memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*;
   b) optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru dan mengeksplorasi cadangan minyak baru; dan
   c) mendorong investasi sektor hulu migas (produksi dan pengembangan).
2) Mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain:
   a) transisi energi dalam ekosistem ketenagalistrikan; dan
   b) pengembangan biodiesel.
3) Mengembangkan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan industri; serta
4) Swasembada energi.

c. Bidang Swasembada Air

Bidang swasembada air diarahkan untuk memperluas akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat. Kebijakan anggaran swasembada air tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
2) Perkuatan kelembagaan, regulasi, kebijakan, pendanaan, dan pembiayaan pendukung SPAM.

d. Bidang Percepatan Perluasan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Bidang Percepatan Perluasan MBG diarahkan untuk penguatan kualitas pelaksanaan program, kolaborasi lintas K/L dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator, dan penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil. Kebijakan

anggaran percepatan perluasan MBG tahun 2026 antara lain:

1) Penguatan kualitas pelaksanaan program, antara lain dengan:
   a) memastikan terpenuhinya kebutuhan makanan yang sehat, dengan kalori dan komposisi gizi yang seimbang;
   b) memastikan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan terjaga;
   c) melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program MBG terhadap gizi dan kesehatan anak;
   d) melakukan evaluasi secara ketat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program; dan
   e) melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
2) Kolaborasi lintas K/L dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator untuk memastikan bahwa kolaborasi lintas K/L mampu untuk mempercepat penurunan angka *stunting* secara bertahap, dengan mensinergikan program-program K/L terkait dengan program MBG.
3) Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil, antara lain dengan:
   a) memberdayakan UMKM sebagai pemasok bahan makanan, seperti sayuran dari petani lokal atau produk olahan makanan tradisional;
   b) memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi;
   c) menjadikan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pelibatan tenaga kerja tambahan dalam program MBG; dan
   d) memberikan akses kemudahan pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas UMKM.

e. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing guna merespon berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah;
2) Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat;
3) Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
4) Pemberian pelatihan intensif untuk guru berbasis standar pengajaran yang lebih berkualitas tinggi;
5) Peningkatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif, salah satunya dengan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui program MBG;
6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan;
7) Mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
8) Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

f. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui peningkatan efektivitas program JKN;
2) Peningkatan akses, cakupan dan kualitas CKG;
3) Percepatan penuntasan tuberkulosis;

4) Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan primer melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan layanan kesehatan rujukan melalui revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah;
5) Pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan
6) Pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

g. Bidang Pembangunan Desa, Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Bidang Pembangunan Desa, Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing dan kemandirian finansial. Kebijakan anggaran pembangunan desa, pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2026 antara lain:

1) Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses UMKM;
3) Peningkatan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

h. Bidang Pertahanan Semesta

Bidang Pertahanan Semesta diarahkan untuk memperkuat pertahanan, menjaga ketertiban dan keamanan serta memperkuat bidang hukum. Kebijakan anggaran pertahanan semesta tahun 2026 antara lain:

1) Penguatan pertahanan/keamanan melalui modernisasi/harwat alutsista/ alpalhankam/ almatsus;
2) Peningkatan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri;
3) Penguatan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung;
4) Pencegahan/penindakan terhadap gangguan terorisme, kejahatan siber, sandi, dan sinyal;
5) Pencegahan/penindakan jaringan narkotika, tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
6) Pencegahan/penindakan perkara pidana umum, pidana khusus dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan
7) Pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan.

i. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kebijakan anggaran perlindungan sosial tahun 2026 antara lain:

1) Meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN;
2) Penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan;
3) Mendorong kemandirian ekonomi antara lain melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha; dan
4) Mendorong perlindungan sosial adaptif dan lnklusif.

j. Bidang Percepatan lnvestasi dan Perdagangan Global

Bidang Percepatan lnvestasi dan Perdagangan Global diarahkan untuk memberikan nilai tambah, peningkatan daya saing, dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan anggaran percepatan investasi dan perdagangan global tahun 2026 antara lain:

1) Percepatan hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis sumber daya alam untuk percepatan ekonomi (tambang mineral, pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan, kelautan, dan minyak bumi);

2) Pengembangan *Online Single Submission* (OSS) untuk memfasilitasi penerbitan berbagai izin usaha secara *online* dan terintegrasi;
3) Penyusunan dan promosi peta peluang investasi berbasis kewilayahan;
4) Penyederhanaan regulasi penanaman modal dengan tetap menjaga adanya kepastian hukum;
5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif dengan transformasi digital;
6) Penguatan diplomasi ekonomi, melalui negosiasi, promosi, dan kerjasama ekonomi;
7) Peningkatan penerapan standardisasi industri; dan
8) Peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Penguatan tema/sektor/bidang sebagaimana dimaksud di atas didukung dengan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital, berorientasi pelayanan, akuntabel dan berintegritas.

BOKS 4.1
Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan

Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, sebagaimana dimandatkan dalam RPJPN tahun 2025–2045 dan RPJMN tahun 2025–2029. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pembangunan kesetaraan gender diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta memperkuat kelembagaan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pengambilan keputusan di seluruh lini. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan peningkatan kesetaraan gender difokuskan pada: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan (5) penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, seluruh K/L diwajibkan mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dalam perencanaan dan penganggaran program, kegiatan, dan rincian *output* melalui penyusunan *Gender Action Budget* (GAB) serta penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Langkah ini bertujuan untuk memastikan alokasi belanja negara memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.498.250,6 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM)

dan non Rupiah Murni (non-RM). Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk:

(1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek *multiyears*; (3) penguatan alutsista/almatsus; (4) MBG; (5) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung; (6) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (7) meningkatkan produktivitas pangan antara lain melalui program cetak sawah serta optimalisasi lahan pertanian; (8) pembangunan Pergaraman Nasional; (9) CKG; serta (10) PKH dan kartu sembako menggunakan DTSEN.

Selanjutnya sumber dana Belanja K/L dalam tahun anggaran 2026 terdiri atas Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, antara lain: (1) PNBP akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, layanan jasa hukum, dan pengelolaan perijinan pertambangan mineral dan batubara; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan, pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan layanan operasional UPT BLU; (3) PLN digunakan antara lain untuk: (a) *Strengthening Indonesia's Health Care Referral Network* (SIHREN); (b) proyek pengembangan proyek tol Semarang-Demak terintegrasi dengan tanggul laut; (c) proyek konstruksi jalan tol akses Patimban; dan (d) proyek sistem keamanan perbatasan nasional; (4) PDN digunakan antara lain untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang Seksi III dan modernisasi alutsista; dan (5) SBSN digunakan antara lain untuk: (a) pembangunan jalan perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja – Mengwitani; (b) preservasi jalan Koppe – Taccipi Bts. Kota Watampone; (c) rehabilitasi daerah irigasi Cikunten II; (d) pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa (RSUA) di Kab. Jembrana Bali; dan (e) revitalisasi dan pengembangan asrama haji. Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

TABEL 4.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2025-2026
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
I. Rupiah Murni	**993,2**	**1.286,7**
II. Non Rupiah Murni	**282,4**	**211,6**
a. Rupiah Murni Pendamping	4,4	2,4
b. Pagu Penggunaan PNBP dan BLU	100,5	100,6
c. Pinjaman dan Hibah	163,1	93,7
d. SBSN	14,4	14,9
Belanja K/L	**1.275,6**	**1.498,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

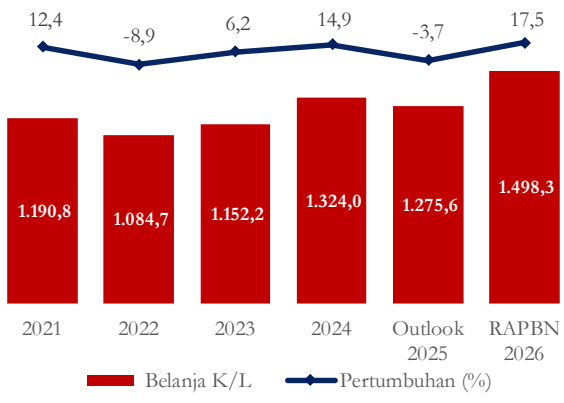
BOKS 4.2
Arah Kebijakan Penerapan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) untuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pinjaman Pemerintah yang prudent dan berkelanjutan, Pemerintah menetapkan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) untuk PLN dan PDN. Penetapan BMP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

Penyusunan BMP mempertimbangkan berbagai aspek krusial, meliputi kebutuhan riil pembiayaan pembangunan, kemampuan Pemerintah dalam membayar kembali kewajiban utangnya, batas maksimal kumulatif utang yang berkelanjutan, kapasitas sumber pemberi pinjaman, serta profil risiko utang Pemerintah secara keseluruhan. Pendekatan komprehensif ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pinjaman yang diambil akan memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan tekanan fiskal di kemudian hari. BMP terdiri dari BMP PLN Proyek dan BMP PDN, yang berfungsi sebagai batas tertinggi, bukan target yang harus dicapai. Kedua komponen BMP ini merupakan panduan yang fundamental dalam proses penyusunan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) dan dalam penilaian rencana kegiatan yang menjadi dasar penetapan Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN), sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, BMP menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan alokasi pinjaman yang efisien dan efektif. BMP menggunakan pendekatan penarikan (*disbursement based*), yang menjadi belanja K/L dalam APBN, sedangkan dokumen perencanaan yang merujuk kepada BMP berbasis komitmen (*commitment based*) sebagai indikasi kebutuhan pinjaman untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah secara berkala meninjau BMP. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan batas pinjaman dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan tahunan dan/atau perubahan kebijakan pembiayaan Pemerintah, sehingga BMP senantiasa relevan dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dan fiskal.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L pada RAPBN tahun anggaran 2026 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 4.3**.

GRAFIK 4.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2025-2026
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,9	1,1
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	10,0	9,9
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5,8	6,8
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12,4	14,8
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24,0	20,0
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	3,0	2,6
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,0	7,8
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,7	10,0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	247,5	185,0*
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	71,5	52,0
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	27,3	40,0
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1,8	2,5
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,4	8,1
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	23,1	28,5
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	86,1	114,0
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	69,8	88,8
17	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12,7	3,7
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	79,6	84,4
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,6	13,0
20	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,3	0,5
21	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,2	0,2
22	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,1	0,3
23	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,2	0,2
24	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,3	0,4
25	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	15,4	16,5
26	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1,1	3,0
27	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4,7	6,9
28	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1,2	2,6
29	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,5	9,5
30	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,4	0,4
31	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,5	8,1
32	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	138,5	145,7
33	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,7	2,2
34	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,1	0,2
35	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0,6	0,8
36	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,3	1,4
37	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,8	3,3
38	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,2
39	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,5	2,7
40	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,5	3,5
41	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,6	0,4
42	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,3	0,3
43	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,2	2,3
44	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,2
45	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,1

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
46	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3
47	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,3
48	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,8	0,6
49	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,4	2,4
50	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,4	1,4
51	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,3	1,2
52	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,2	1,3
53	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,3	1,8
54	100	KOMISI YUDISIAL	0,2	0,2
55	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,0	0,5
56	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,5	0,5
57	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,1	0,2
58	107	BADAN SAR NASIONAL	1,2	1,4
59	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,2
60	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,3
61	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,3
62	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1,7	2,4
63	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,5	1,7
64	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2,8	2,5
65	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	1,0
66	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,4	1,2
67	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,03	0,04
68	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2,5	1,8
69	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,4	0,4
70	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,2	0,3
71	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	4,7	5,8
72	125	BADAN PANGAN NASIONAL	2,7	0,2
73	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	4,7	6,3
74	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,2	1,7
75	128	BADAN GIZI NASIONAL	116,6	268,0*
76	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	0,2	0,3
77	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	0,2	0,2
78	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	0,2	0,2
79	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	0,2	0,2
80	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,3	0,3
81	135	KEMENTERIAN HUKUM	4,1	4,0
82	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,7
83	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,1	18,1
84	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	47,0	55,0
85	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	52,9	61,0
86	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,3	1,5
87	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	0,2	0,6
88	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	0,4	0,6
89	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,4	6,0
90	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,1	1,4
91	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	85,7	118,5
92	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,7	10,9
93	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,3	1,9
94	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	0,3	0,5
95	149	KEMENTERIAN KOPERASI	0,4	0,9
96	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0,5	0,3
97	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,2	2,5
98	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	0,1	1,9
JUMLAH			**1.275,6**	**1.498,3**

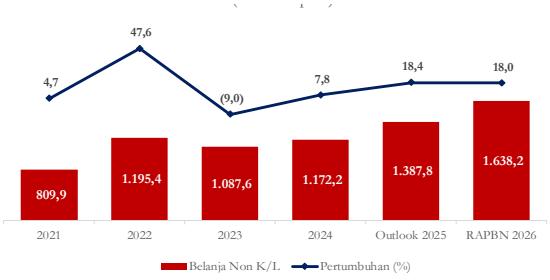
*) Sebagian dicadangkan

Sumber : Kementerian Keuangan

4.2.1.1.2. Belanja non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L tahun 2021-2024 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 13,1 persen dari Rp809.890,4 miliar di tahun anggaran 2021 menjadi Rp1.172.219,7 miliar di tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025 belanja non-K/L diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.387.810,4 miliar atau meningkat sebesar 18,4 persen dibanding tahun anggaran 2024. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.4.**

GRAFIK 4.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp1.638.245,0 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM dan petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana antisipatif antara lain untuk penanganan bencana.

Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1.2.1. Program Pengelolaan Utang

Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas Pinjaman dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran pembayaran beban bunga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara inheren, beban bunga utang terdampak risiko yang bersumber dari volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga. Faktor lain yang turut mempengaruhi beban bunga adalah sentimen pasar atas instrumen surat berharga negara, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan kondisi perekonomian terkini.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pembayaran bunga utang pada level yang efisien dan terkendali melalui kebijakan pengelolaan utang yang *prudent*, terukur, dan berbasis manajemen risiko. Dalam merancang strategi pembiayaan, Pemerintah selalu mempertimbangkan keseimbangan antara biaya utang dan tingkat risiko agar tidak membebani fiskal, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Untuk menjaga beban bunga tetap terkendali, Pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan yang efisien dan mengoptimalkan struktur portofolio utang, baik dari sisi tenor maupun jenis instrumen, guna menekan volatilitas biaya utang akibat perubahan suku bunga pasar. Pemerintah juga berkomitmen mengendalikan belanja bunga utang melalui kebijakan disiplin fiskal yang didukung dengan upaya meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pembayaran bunga utang, Pemerintah terus mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna membentuk pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam, aktif, dan

likuid. Upaya ini dilakukan melalui penguatan tiga pilar utama penopang pasar SBN, yaitu dari sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur pasar. Dari sisi *demand*, Pemerintah secara aktif memperluas basis investor melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan hubungan kelembagaan. Pemerintah juga menjalin sinergi yang erat dengan pelaku pasar melalui komunikasi intensif, penyediaan informasi yang transparan, dan riset berkala. Dari sisi *supply*, Pemerintah memprioritaskan penerbitan utang yang memperkuat basis pembiayaan domestik, termasuk mengutamakan penerbitan SBN di pasar dalam negeri, melakukan pengelolaan portofolio secara aktif melalui strategi *liability management*, serta terus mendorong inovasi dan diversifikasi instrumen untuk memenuhi preferensi investor. Sementara dari sisi infrastruktur, Pemerintah mengoptimalkan peran mitra distribusi dan dealer utama SBN, mendukung pengembangan *electronic trading platform*, serta menyempurnakan regulasi dan tata kelola pasar bersama otoritas terkait guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar SBN domestik.

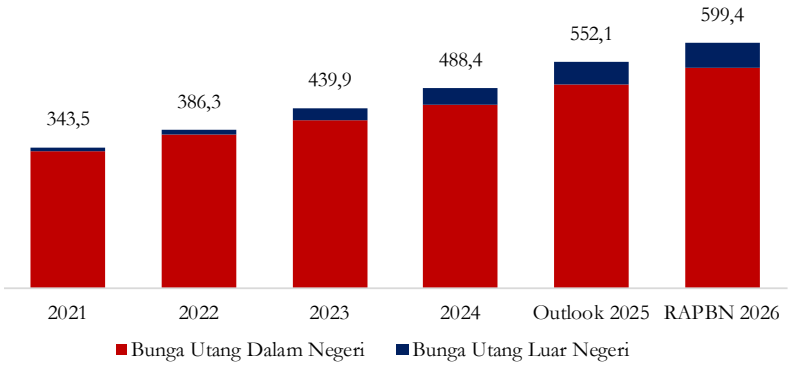
Secara singkat, kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang;
2. Mendorong efisiensi bunga utang melalui pengelolaan portofolio yang optimal serta penerbitan utang secara fleksibel dan oportunistis dari sisi *size*, *timing*, tenor, mata uang dan instrumen; dan
3. Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440,9 miliar, naik 8,6 persen dari *outlook* pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2025. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp538.701,3 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp60.739,6 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2026 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun anggaran 2025 yang sebesar 13,0 persen (terhadap realisasi pembayaran bunga utang tahun anggaran 2024).

Perkembangan pembayaran bunga utang pada tahun 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.5.**

GRAFIK 4.5
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1.1.2.2. Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa dengan harga jual yang terjangkau, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

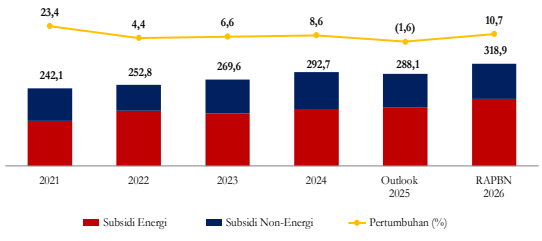
Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2021-2025 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Dalam periode 2021–2024, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,5 persen, yaitu dari Rp242.086,8 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp292.692,6 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya pada *outlook* tahun anggaran 2025, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp288.131,8 miliar. Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang subsidi juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti pemberian diskon listrik, insentif perumahan dan UMKM; (2) bertambahnya jenis subsidi baru pada Subsidi Pajak DTP, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan; (3) implementasi subsidi tepat untuk BBM bersubsidi; (4) perubahan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang disubsidi; dan (5) jumlah plafon penyaluran KUR.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2021–2025 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) terus dilakukannya pemadanan data pada pelanggan listrik bersubsidi sesuai dengan DTKS; (2) melanjutkan verifikasi dan validasi data petani dalam rangka *update* penerima pupuk bersubsidi; dan (3) pendataan konsumen BBM dan LPG bersubsidi dalam rangka implementasi subsidi energi tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2021–2025 menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) validitas data penerima subsidi masih perlu ditingkatkan dan diperbarui secara berkala; (2) subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran (*inclusion* dan *exclusion error*); (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta nilai tukar Rupiah; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan transisi energi.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp318.886,2 miliar, terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp210.060,8 miliar dan Subsidi Non Energi sebesar Rp108.825,4 miliar. Perkembangan belanja subsidi selama tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.6.**

GRAFIK 4.6
BELANJA SUBSIDI, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Subsidi Energi terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada periode tahun 2021–2024, realisasi Subsidi Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama periode 2021–2024, Subsidi Energi meningkat dari semula sebesar Rp140.395,2 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp177.615,2 miliar pada tahun anggaran 2024. Pada *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp183.878,3 miliar.

Realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2021–2024 mengalami peningkatan dari semula Rp83.787,2 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp101.798,0 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp94.799,5 miliar. Realisasi pembayaran serta *outlook* perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh realisasi asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*Mean of Plats Singapore*/ MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/ CP Aramco), serta pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar. Kebijakan subsidi Jenis BBM Tertentu minyak solar pada periode tahun 2021–2025 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun 2021-2022, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar sebesar Rp500/liter. Pada tahun 2023-2025, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar menjadi sebesar Rp1.000/liter.

Selama periode 2021–2025, perkembangan realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar mencapai 15,4 juta kiloliter, meningkat menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun anggaran 2024. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar pada APBN tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 18,89 juta kiloliter. Volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kiloliter per tahun. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah pada APBN tahun anggaran 2025 sebanyak 0,53 juta kiloliter. Selanjutnya, realisasi volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari 7,5 juta metrik ton pada tahun anggaran 2021 menjadi 8,2 juta metrik ton pada tahun anggaran 2024. Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun anggaran 2025 sebanyak 8,17 juta metrik ton.

Realisasi Subsidi Listrik selama periode 2021–2024 mengalami peningkatan sebesar 10,2 persen, dari semula Rp56.608,0 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp75.817,3 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai Rp89.078,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; (2) LPG Tabung 3 kg dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas dan akurasi data masyarakat yang berhak menerima

subsidi masih perlu ditingkatkan dan diperbarui secara berkala; (4) transformasi mekanisme penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 kg secara tepat sasaran yang perlu dioptimalkan; dan (5) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran; (2) evaluasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; (3) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan (4) memperkuat penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga agar diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga akan melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg dari subsidi selisih harga menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mempersiapkan basis data yang akan digunakan sebagai acuan seperti menyiapkan pengembangan fitur pendataan konsumen berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pencocokan data dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta penyiapan infrastruktur penyaluran LPG Tabung 3 kg. Selaras dengan hal itu, mulai bulan Januari 2024, pembelian LPG Tabung 3 kg di pangkalan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Oleh karena itu, pengguna LPG Tabung 3 kg dapat terdata untuk mendukung kesiapan Indonesia menuju penyaluran LPG Tabung 3 kg yang berkeadilan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Subsidi Energi direncanakan sebesar Rp210.060,8 miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp105.414,4 miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp104.646,5 miliar. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 tersebut masih akan dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2026 dapat dilihat dalam **Tabel 4.4.**

TABEL 4.4
BELANJA SUBSIDI, 2025–2026
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
A. ENERGI	**183,9**	**210,1**
1. Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	94,8	105,4
a. Jenis BBM Tertentu	26,1	25,1
b. LPG Tabung 3 Kg	68,7	80,3
2. Listrik	89,1	104,6
B. NON-ENERGI	**104,3**	**108,8**
JUMLAH	**288,1**	**318,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp105.414,4 miliar atau lebih tinggi 11,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp94.799,5 miliar. Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2026 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; (2) melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan

registrasi konsumen penggunanya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya; dan (3) melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam DTSEN. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun anggaran 2026 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter; serta (3) volume BBM jenis solar sebesar 18.636,5 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 526 ribu kiloliter.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Subsidi Listrik direncanakan sebesar Rp104.646,5 miliar atau lebih tinggi 17,5 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp89.078,7 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU; dan (3) kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2026 adalah untuk: (1) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN) disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non subsidi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak.; dan (2) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Subsidi Non-Energi

Pada periode tahun 2021–2025, realisasi Subsidi Non Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang semakin meningkat, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi serta adanya tambahan jenis subsidi baru. Dalam periode tahun 2021–2024, realisasi Subsidi Non Energi mengalami peningkatan rata-rata 4,2 persen per tahun dari Rp101.691,6 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp115.077,4 miliar pada tahun anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2025, *outlook* Subsidi Non Energi diperkirakan mencapai Rp104.253,5 miliar. Subsidi Non Energi terdiri dari Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah.

Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam APBN untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam periode 2021-2024, realisasi Subsidi Pupuk mengalami peningkatan rata-rata 20,4 persen per tahun dari semula sebesar Rp27.155,3 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp47.387,4 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Pupuk diperkirakan mencapai Rp44.156,5 miliar. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terdaftar dalam eRDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Subsidi Pupuk tahun 2025 diberikan untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam periode tahun 2021–2024, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 12,0 persen per tahun dari semula sebesar Rp5.682,1 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp7.976,0 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7.956,6 miliar. Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode tahun 2021-2025 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api meliputi pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut penumpang kelas ekonomi. Selanjutnya pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik melalui peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam negeri termasuk daerah 3T dan luar negeri; pembentukan opini positif dan citra negara; dan pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (*media sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Dalam periode 2021-2024, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen per tahun dari Rp41.801,5 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp50.597,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Bunga Kredit Program diperkirakan mencapai Rp43.974,6 miliar. Faktor yang memengaruhi kenaikan Subsidi Bunga Kredit Program dalam periode 2021-2025 antara lain: kenaikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung peningkatan plafon penyaluran KUR dan penambahan jenis subsidi baru seperti Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan serta terdapat tambahan anggaran

berupa insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, IJP Pelaku usaha Korporasi dan IJP *Loss Limit* Program PEN, dan IJP BUMN program PEN.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri pada sektor-sektor tertentu. Dalam periode 2021–2024, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami fluktuasi dari semula sebesar Rp27.052,8 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp9.116,4 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp8.165,8 miliar. Faktor yang memengaruhi fluktuasi anggaran Subsidi Pajak DTP dalam periode 2021-2025 antara lain perubahan jenis Subsidi Pajak dan tambahan insentif yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Subsidi Non Energi dialokasikan sebesar Rp108.825,4 miliar, lebih tinggi Rp4.571,9 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp104.253,5 miliar. Subsidi Non Energi tersebut terdiri dari Subsidi Pupuk Rp46.874,5 miliar, Subsidi PSO sebesar Rp9.014,8 miliar, Subsidi Bunga Kredit Program Rp42.286,2 miliar, dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp10.649,9 miliar.

Sebagaimana amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan sebagai upaya pencapaian produksi baik untuk sektor pertanian dan sektor perikanan, diperlukan dukungan prasarana dan sarana termasuk pupuk yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman dan penumbuhan pakan alami dalam produksi ikan, Pemerintah mengalokasikan Subsidi Pupuk kepada sektor pertanian dan sektor perikanan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Subsidi Pupuk direncanakan sebesar Rp46.874,5 miliar, lebih tinggi Rp2.718,0 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp44.156,5 miliar.

Pemerintah terus mengoptimalkan penyempurnaan kebijakan Subsidi Pupuk yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian strategis dan produktivitas perikanan budidaya serta menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani dan pembudidaya ikan. Penyempurnaan kebijakan tersebut meliputi antara lain: (1) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima; (2) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti dukcapil, sensus pertanian, regsosek, dan sejenisnya; (3) subsidi pupuk diberikan kepada komoditas prioritas; (4) jenis pupuk bersubsidi yang diberikan hanya urea, NPK, dan organik; dan (5) penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung dari BUMN Pupuk hingga ke titik serah kepada penerima pupuk bersubsidi.

Arah kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilaksanakan pada RAPBN tahun Anggaran 2026 antara lain: (1) membangun dan mengembangkan sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi secara bertahap, sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang mengatur mengenai satu data Indonesia; (2) melakukan verifikasi dan validasi data penerima Subsidi Pupuk minimal 1-2 kali setahun, agar penerima pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran; (3) memadankan data penerima Subsidi Pupuk dengan data lain seperti data sensus pertanian, dukcapil, regsosek, dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan; dan (4) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, dan organik, serta apabila diperlukan dapat diberikan juga jenis SP36 dan ZA; (5) Subsidi Pupuk diberikan kepada komoditas prioritas; (6) penyaluran

pupuk bersubsidi secara langsung dari BUMN Pupuk hingga ke titik serah kepada penerima pupuk bersubsidi yaitu gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pengecer, dan/atau koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk; dan (7) petani penerima Subsidi Pupuk dapat melakukan penebusan pupuk dengan menggunakan KTP/kartu tani digital/ biometrik dan membayar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.014,8 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi 13,3 persen atau Rp1.058,2 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.956,6 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peranan PSO transportasi yaitu sebagai penghubung antar wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan kereta api kelas ekonomi bertujuan untuk: (1) menyediakan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat; (2) menyediakan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan; (3) mengurangi penggunaan kendaran pribadi khususnya di wilayah perkotaan sehingga tingkat kemacetan di jalan raya menjadi berkurang dan produktivitas nasional menjadi meningkat; dan (4) mengurangi penggunaan BBM sehingga tingkat emisi karbon akibat polusi menjadi berkurang.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 belanja Subsidi PSO direncanakan sebesar Rp9.014,8 miliar dengan rincian sebagai berikut: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp5.864,2 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta; dan penyelenggaraan sarana dan prasarana LRT Jabodebek, untuk 451,5 juta penumpang dengan kebijakan PSO dilaksanakan melalui rencana pemberlakuan tarif khusus kepada para penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas) untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek; (2) PT Pelni sebesar Rp2.968,5 miliar untuk layanan angkutan laut penumpang dengan trayek tetap, teratur, dan terjadwal bagi masyarakat dengan harga yang ekonomis untuk 4,3 juta penumpang; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp182,2 miliar dimanfaatkan antara lain: (a) sebagai penyedia informasi publik yang murah, mudah diakses, dan terjangkau; (b) mendukung ketersediaan informasi yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam kerangka NKRI; (c) menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik; dan (d) melakukan pemerataan informasi melalui televisi, radio, media cetak, dan digital termasuk di wilayah 3T.

Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung penyediaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM, petani, dan nelayan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp42.286,2 miliar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program antara lain untuk: (1) mendukung ketahanan pangan melalui Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP pada komoditas jenis pangan tertentu dan Skema

Subsidi Resi Gudang (SSRG), serta subsidi bunga/subsidi margin Kredit Usaha Alsintan (KUA); (2) mendukung penyediaan perumahan bagi MBR melalui SBUM Perumahan dan SBK Perumahan dalam rangka mengurangi *backlog* perumahan; (3) meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, petani dan nelayan melalui Subsidi Bunga KUR dan Imbal Jasa Penjaminan KUR, (4) memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui Subsidi Bunga Air Bersih, dan (5) pemulihan ekonomi nasional melalui Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 untuk untuk Subsidi Bunga KUR direncanakan sebesar Rp36.484,0 miliar. Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, petani dan nelayan, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR disalurkan kepada UMKM yang *feasible* akan tetapi tidak/ belum *bankable*. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) melanjutkan pemberian suku bunga KUR kepada UMKM, petani dan nelayan sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro dan sebesar 6 persen untuk KUR jenis lain; (2) penetapan target debitur baru dan debitur naik kelas untuk memperluas UMKM penerima KUR; (3) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebanyak 60-65 persen; dan (4) pengenaan suku bunga KUR naik berjenjang kepada debitur KUR Mikro dan Kecil yang melakukan pengajuan KUR berulang.

Selain Subsidi Bunga KUR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang direncanakan sebesar Rp10,6 miliar. Kebijakan Subsidi Bunga KUA yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2026, antara lain: (1) pemberian suku bunga sebesar 3 persen kepada petani atau kelompok tani serta pelaku UMKM sektor pertanian; (2) plafon sampai dengan Rp2,0 miliar dan calon debitur bukan merupakan debitur KUR; dan (3) pinjaman hanya diberikan satu kali per penerima dan alat mesin pertanian (alsintan) yang dibiayai wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran IJP KUR direncanakan sebesar Rp16,2 miliar. Anggaran untuk IJP KUR tersebut digunakan untuk penyaluran KUR tahun 2007 sampai dengan 2014. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk pemberian imbal jasa penjaminan kepada Perusahaan Penjamin KUR. Subsidi yang dimaksud berupa IJP yang dibayarkan kepada Penjamin KUR.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran SBK Perumahan direncanakan sebesar Rp4.409,4 miliar dan anggaran SBUM Perumahan direncanakan sebesar Rp1.158,0 miliar. SBK dan SBUM adalah subsidi yang diberikan untuk membantu MBR memperoleh rumah bersubsidi dengan harga terjangkau. SBUM diberikan untuk memenuhi sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah bagi MBR. MBR yang menjadi penerima FLPP, maka otomatis akan menerima SBUM. SBK

merupakan subsidi untuk membantu MBR dalam membayar sebagian bunga kredit untuk pemilikan rumah subsidi.

Pada tahun anggaran 2026, anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020), sedangkan SBUM Perumahan tetap menjadi komplemen KPR dari FLPP kepada MBR yang diberikan sebesar Rp4 juta/unit rumah untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta/unit rumah untuk wilayah Papua.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2026 anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp22,2 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2023. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa Subsidi Bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/ PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Air Bersih dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp10,8 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5,8 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup antara lain: komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) melanjutkan pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga 6 persen per tahun kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjaminkan komoditas yang disimpan di gudang SRG; (2) melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Resi Gudang (SIRG) dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); (3) melakukan pelatihan pengelola gudang, dan perluasan lokasi sebagai upaya penetrasi gudang ke pasar; (4) sinergi dan penguatan peran Asosiasi Pengelola Gudang SRG; (5) penguatan pemantauan penyaluran SSRG; dan (6) sinergi K/L dalam pengembangan dan perluasan pemanfaatan SRG.

Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp169,2 miliar. Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP diberikan dalam rangka melanjutkan pemberian pinjaman dengan penjaminan/tanpa penjaminan kepada Perum Bulog dan/atau ID Food melalui perbankan dan non perbankan untuk pembelian komoditas jenis pangan tertentu. Selanjutnya, CPP dapat digunakan untuk menanggulangi gejolak harga pangan, kekurangan pangan, bencana alam, keadaaan darurat, dan bencana sosial.

Sementara itu, dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Subsidi Pajak DTP direncanakan sebesar Rp10.649,9 miliar. Kebijakan Subsidi Pajak DTP yang akan dilaksanakan, yaitu melanjutkan pemberian subsidi pajak PPh DTP reguler pada

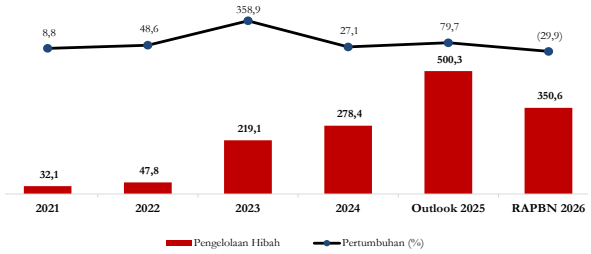
sektor panas bumi dan SBN valas. Pemberian Pajak DTP SBN valas ditujukan antara lain untuk menarik investasi asing dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sementara tujuan Pajak DTP untuk sektor panas bumi diantaranya untuk mendorong pengembangan EBT dan mendukung transisi energi nasional menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

4.2.1.1.2.3. Program Pengelolaan Hibah

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan hibah ke daerah mulai tahun 2023 merupakan bagian dari Transfer ke Daerah, sehingga sejak tahun 2023 Program Pengelolaan Hibah hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya. Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, realisasi program pengelolaan hibah negara dalam periode 2021-2024 mengalami peningkatan dari Rp32,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp278,4 miliar pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 program pengelolaan hibah negara diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp500,3 miliar. Pada tahun 2019, sesuai dengan amanat PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing, dibentuk Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Melalui LDKPI, Pemerintah telah memberikan hibah antara lain bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Mulai tahun 2022, pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI.

Dalam program pengelolaan hibah negara juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2021-2024 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp0,2 miliar dan diperkirakan pada tahun 2025 akan terealisasi sebesar Rp1,1 miliar. Secara keseluruhan perkembangan program pengelolaan hibah periode tahun 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.7.**

GRAFIK 4.7
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2021–2026
(miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi pemberian hibah pada tahun 2024 mencapai Rp278,2 miliar yang diberikan kepada 89 negara. Dari segi kawasan, Asia dan Pasifik merupakan wilayah penerima hibah terbesar. Kawasan Asia mendominasi baik dari sisi nilai maupun jumlah program, terutama untuk isu-isu prioritas seperti kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan beasiswa. Sementara itu, kawasan Pasifik menjadi wilayah strategis yang menjadi salah satu penerima hibah terbesar melalui proyek-proyek yang dibiayai hibah Pemerintah Indonesia, antara lain West Sepik Integrated Development Program di Papua Nugini, pengiriman tenaga ahli ke Solomon untuk pengembangan budi daya *tilapia* dan ayam broiler, serta pelatihan SDM dan program pemberdayaan keuangan di Timor-Leste. Kawasan Afrika juga menerima alokasi yang cukup besar melalui kegiatan pelatihan di sektor energi, pertanian berkelanjutan, dan program inseminasi buatan. Adapun kawasan Eropa dan Amerika tercatat sebagai penerima hibah dalam konteks tertentu, seperti dukungan pascabencana gempa di Turki dan pelatihan untuk negara-negara anggota Karibia.

Berbeda dengan tahun 2024, dari sisi kawasan, Afrika dan Asia menjadi wilayah dengan jumlah program dan nilai hibah terbesar dalam pelaksanaan hibah DRPH tahun 2025. Hibah ke kawasan Afrika mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari pelatihan di sektor pertanian, energi, dan kesehatan, hingga penguatan kelembagaan. Negara-negara seperti Guinea, Tanzania, Nigeria, Ghana, serta negara-negara *least developed countries* Afrika menerima manfaat besar dari berbagai program hibah yang dilaksanakan. Sementara itu, hibah ke kawasan Asia diberikan, terutama melalui pelaksanaan program-program hibah di Timor Leste, Afghanistan, Palestina, dan negara-negara di Asia Selatan.

Dalam penyusunan program hibah tahun 2026, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memainkan peran aktif dalam mendukung pembangunan negara-negara mitra, khususnya di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika. Ketiga kawasan ini tetap menjadi prioritas utama dalam kerangka kerja sama pembangunan internasional Indonesia, mempertimbangkan adanya tantangan kapasitas kelembagaan, kesenjangan sosial, serta kebutuhan mendesak di berbagai sektor pembangunan di kawasan-kawasan prioritas. Hibah diharapkan tidak hanya merupakan wujud solidaritas, tetapi juga bagian dari kontribusi strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan global selatan (*Global South*).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, program pengelolaan hibah direncanakan sebesar Rp350,6 miliar terdiri dari pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI sebesar Rp349,6 miliar dan pengelolaan hibah lainnya untuk rencana pembayaran *banking commision* dengan alokasi sebesar Rp1,0 miliar, dari target pemberian hibah sebesar Rp552,0 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung Asta Cita 2 "memantapkan pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru" dimana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing merupakan alat diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi sosial budaya yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional, yaitu:

1. mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di seluruh penjuru dunia;
3. meningkatkan posisi dan kepentingan Indonesia di forum - forum internasional;
4. meningkatkan peran Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh; dan
5. mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar, mempromosikan produk, keahlian, dan teknologi dalam negeri, serta meningkatkan peluang investasi di luar negeri.

Program hibah tahun 2026 dirancang untuk tetap tanggap terhadap kondisi darurat kemanusiaan, baik akibat bencana alam, konflik, maupun krisis kesehatan. Fleksibilitas dalam pelaksanaan hibah akan terus dijaga agar program dapat merespons kebutuhan prioritas negara mitra secara cepat dan tepat. Selain itu, arah hibah akan tetap sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, tata kelola pemerintahan, dan pendidikan. Secara khusus, pada sektor pendidikan, Pemerintah Indonesia akan menambah skema beasiswa baru yang bersifat lebih tematik dan menjawab kebutuhan nyata negara mitra. Selain kelanjutan program The Indonesian AID Scholarship (TIAS) dan INSPIRE, akan diperkenalkan pula skema beasiswa khusus seperti SHEMIND yang mendukung pendidikan di bidang profesi kesehatan, antara lain melalui pendidikan dokter

baik level dokter umum dan dokter spesialis. Skema ini ditujukan untuk menjawab tantangan kekurangan tenaga medis terlatih di sejumlah negara mitra, serta memperkuat sistem layanan kesehatan nasional mereka secara berkelanjutan. Di sisi lain, untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pemberian hibah, Indonesia juga akan melanjutkan sejumlah program yang telah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah West Sepik Integrated Development Program di Papua Nugini yang akan terus dikembangkan sebagai model pembangunan terpadu. Program ini mencakup penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah terpencil. Di Timor-Leste, Financial Management Reform Program akan diperluas cakupannya, tidak hanya pada penguatan standar akuntansi pemerintah (PSAP), tetapi juga merambah pada reformasi perpajakan, sistem kepabeanan, manajemen aset negara, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di negara mitra.

Melalui pendekatan berkelanjutan dan adaptif, hibah Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen diplomasi, tetapi juga memberikan dampak nyata yang terukur bagi pembangunan negara mitra, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam kerja sama pembangunan global.

4.2.1.1.2.6. Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan BPP yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada periode tahun 2021-2024, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya secara rata-rata tumbuh sebesar 39,4 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik, sekaligus mendukung pelaksanaan operasional dan likuiditas badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan energi domestik yang terjangkau masyarakat. Realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada periode 2021-2024 juga dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, meliputi bantuan iuran JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III, bantuan pembayaran tagihan listrik bagi golongan industri, bisnis, dan sosial, serta dana awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja/buruh penerima iuran; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja, meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta serta biaya operasional program; (3) penyelenggaraan cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras serta menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan (4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman Papua, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Outlook Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun anggaran 2025 mencapai Rp358.188,6 miliar atau 72,9 persen dari pagunya. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik serta belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi penanggulangan bencana, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dukungan proyek prioritas nasional, dan keperluan mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya akan dimanfaatkan melalui BA K/L atau sub-BA BUN yang lain sesuai dengan peruntukkannya.

Anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp525.612,4 miliar. Arah kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun anggaran 2026, antara lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan

bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan kegiatan mendesak; dan (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, antara lain kompensasi harga BBM dan listrik. Selain itu, Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2026 juga akan digunakan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi: (1) belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni untuk mendukung kegiatan bantuan Presiden/Wakil Presiden dalam bidang organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, atau kegiatan lainnya; (2) belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, yakni operasional SKK Migas dalam rangka mendukung pelayanan, pengawasan, hingga pengembangan industri hulu migas serta operasional Kawasan Bintan-Karimun dalam rangka pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; (3) belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman di wilayah Papua, yakni dalam rangka kegiatan penyaluran beras untuk pegawai ASN di wilayah tersebut; dan (4) belanja bantuan operasional layanan pos universal, yaitu dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pos kepada masyarakat.

4.2.1.1.2.7. Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) terdapat tiga akun belanja, yaitu: (1) belanja pegawai yang terdiri atas anggaran kontribusi sosial yang dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri, serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi ASN/TNI/Polri aktif maupun pensiunan, pejabat negara, dan veteran; (2) belanja barang yang terdiri atas pembayaran kontribusi ke lembaga/organisasi internasional/*trust fund*, dukungan pemerintah proyek skema KPBU dan/atau skema pembiayaan lainnya melalui dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) dan dana fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), pembiayaan operasional BUN Pengelolaan Kas Negara, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Manfaat Pensiun, serta penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah PEN; dan (3) Belanja Lain-lain terdiri atas pembayaran selisih harga beras Bulog serta pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan PNBP BUN.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,6 persen, yaitu dari sebesar Rp140.371,6 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp175.052,8 miliar pada tahun anggaran 2024. Realisasi pada tahun anggaran 2024 tersebut utamanya berasal dari realisasi belanja kontribusi sosial yang mencapai sebesar Rp173.106,6 miliar, antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun dan Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun dan penyesuaian pensiun pokok sebesar 12 persen pada tahun 2024.

Dalam periode tahun 2021–2024, Pemerintah sudah merealisasikan anggaran dukungan fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek KPBU secara total mencapai Rp435,1 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk proyek KPBU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Proyek KPBU *Proving Ground* Bekasi, proyek KPBU KA Makassar Pare-Pare, dan proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan dan Riau. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran dukungan kelayakan proyek melalui pemberian VGF mencapai

sebesar Rp85,4 miliar yang dimanfaatkan untuk pembangunan konstruksi proyek KPBU SPAM Pekanbaru tahap I hingga tahap III. Selain dukungan pada proyek KPBU, Pemerintah juga merealisasikan secara akumulatif pembayaran BOP atas Manfaat Pensiun mencapai sebesar Rp3.082,8 miliar yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) maupun PT ASABRI (Persero).

Sejak tahun 2021, Pemerintah telah melakukan investasi program PEN dalam bentuk investasi non-permanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN mencapai sebesar Rp53,4 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2025, *outlook* pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp189.139,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja pegawai non-K/L melalui pembayaran kontribusi sosial diperkirakan sebesar Rp186.791,1 miliar; (2) belanja barang non-K/L diperkirakan sebesar Rp1.875,0 miliar yang diantaranya untuk penggantian biaya penugasan PDF pada proyek KPBU reguler sebesar Rp137,4 miliar dan proyek KPBU dalam rangka mendukung pembangunan IKN sebesar Rp129,2 miliar, pembiayaan operasional BUN Pengelolaan Kas Negara sebesar Rp369,1 miliar, serta pembayaran BOP Manfaat Pensiun sebesar Rp861,2 miliar; serta (3) belanja lain-lain melalui pembayaran selisih harga beras Bulog serta pengelolaan, pengembangan dan pengawasan PNBP BUN diperkirakan sebesar Rp473,4 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Program Pengelolaan Transaksi Khusus direncanakan sebesar Rp193.954,9 miliar atau mengalami peningkatan 2,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp189.139,5 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja pegawai non-K/L melalui pembayaran kontribusi sosial diperkirakan sebesar Rp191.412,2 miliar; (2) belanja barang non-K/L diperkirakan sebesar Rp2.028,2 miliar; dan (3) belanja lain-lain diperkirakan sebesar Rp514,5 miliar. Belanja kontribusi sosial akan dipergunakan antara lain untuk pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp177.121,4 miliar; dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp12.604,5 miliar.

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus untuk belanja barang non-K/L tahun 2026 terdapat rencana alokasi pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional (OI) dan *trust fund* untuk organisasi Asean Development Fund (ADF 14) dan Pandemic Fund. *Trust fund* tahun 2026 direncanakan sebesar Rp206,8 miliar atau mengalami peningkatan 24,4 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp166,2 miliar.

Selanjutnya, anggaran fasilitas penyiapan proyek melalui pemberian PDF pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp352,3 miliar dan akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek KPBU reguler dan proyek KPBU dalam rangka pembangunan IKN antara lain untuk proyek-proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan anggaran dana dukungan kelayakan melalui pemberian VGF sebesar Rp219,2 miliar atau mengalami kenaikan 4,9 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp208,9 miliar. Kenaikan tersebut akan digunakan untuk mendukung sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU, salah satunya proyek KPBU TPPAS Legok Nangka yang akan memulai tahap pertama pelaksanaan konstruksi pada tahun 2026.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran operasional BUN dalam rangka Pengelolaan Kas Negara direncanakan sebesar Rp376,4 miliar atau mengalami peningkatan 2,0 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp369,1 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran BOP atas pembayaran Manfaat Pensiun direncanakan sebesar Rp868,7 miliar atau mengalami peningkatan 0,9 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp861,2 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran administrasi Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Selanjutnya, pada tahun 2026, kebutuhan dana penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah direncanakan sebesar Rp4,7 miliar atau mengalami peningkatan 57,7 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp3,0 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pembayaran selisih harga beras Bulog direncanakan sebesar Rp160,2 miliar atau mengalami peningkatan 33,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp120,2 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan pembayaran atas selisih antara harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dengan tunjangan beras dalam bentuk natura.

Anggaran Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan PNBP BUN pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp354,2 miliar atau mengalami peningkatan 0,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp353,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan sistem IT dan infrastruktur PNBP BUN, pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan kas negara, pengembangan aplikasi PNBP, pengawasan dan *monitoring* kegiatan BUN, dan pengembangan kualitas SDM. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan PNBP BUN secara optimal.

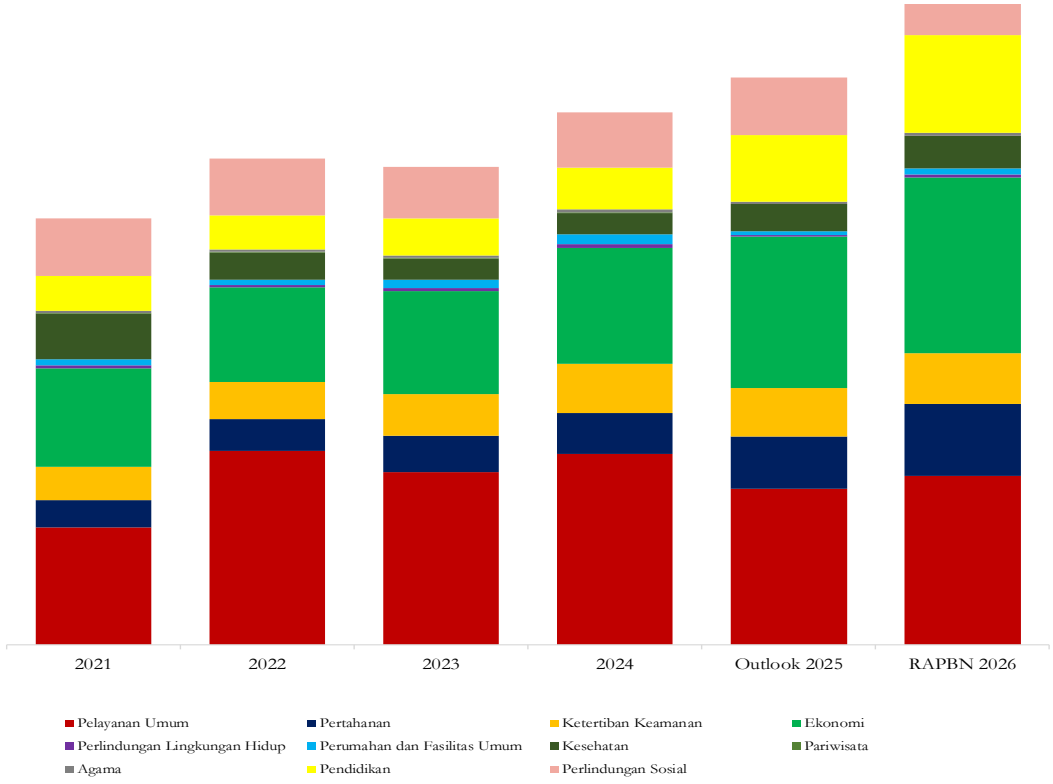
4.2.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Untuk menggambarkan fokus Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung berbagai prioritas pembangunan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Sebagaimana yang tedapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, klasifikasi fungsi dirinci ke dalam 11 fungsi yang terdiri atas: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi

Perlindungan Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata; (9) Fungsi Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2021-2025, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang alokasinya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan pada tahun 2025 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan anggaran menurut fungsi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.8.**

GRAFIK 4.8
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI*, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**) Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh K/L dan BUN.*

Fungsi Pelayanan Umum

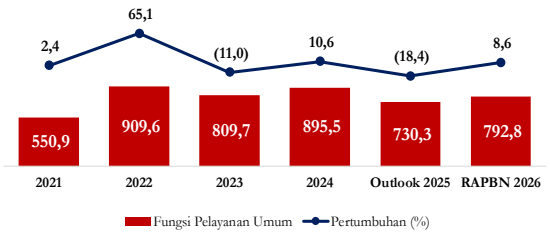
Anggaran dalam Fungsi Pelayanan Umum terdapat pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, anggaran Fungsi Pelayanan Umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

publik sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

Dalam jangka waktu tahun 2021-2024, realisasi anggaran Fungsi Pelayanan Umum tumbuh rata-rata sebesar 17,6 persen, yakni sebesar Rp550.929,7 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp895.534,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Pelayanan Umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional, yaitu dari 3,79 (2021) menjadi 4,07 (2024); (2) penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda; (3) penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* (EGDI) yang semula peringkat 77 dari 193 negara pada tahun 2022 menjadi peringkat 64 dari 193 negara pada tahun 2024; (4) peningkatan capaian *Government Effectiveness index* (GEI) yang mengukur kualitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan dari nilai 0,346 pada tahun 2021 (peringkat 76) menjadi 0,580 pada tahun 2023 (peringkat 65); dan (5) pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, produktif, dan profesional, dalam RAPBN tahun anggaran 2026 anggaran Fungsi Pelayanan Umum direncanakan sebesar Rp792.836,2 miliar. Anggaran tersebut tumbuh 8,6 persen dari *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp730.316,7 miliar. Melalui anggaran tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik antara lain: (1) penyediaan informasi dan data statistik yang berkualitas; (2) asistensi dan evaluasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), serta WBK/WBBM; (3) penguatan ekosistem TIK yang andal dan kolaboratif; (4) pengembangan dan optimalisasi sistem informasi pembangunan daerah; dan (5) peningkatan efektivitas diplomasi dan pelindungan serta pelayanan WNI, termasuk Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang integratif.

Selain itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan anggaran Fungsi Pelayanan Umum dalam periode 2021-2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.9.**

GRAFIK 4.9
FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan negara adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan wilayah serta rakyat dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi Pertahanan mencakup beberapa aspek utama, antara lain: (1) melindungi kedaulatan negara dengan menjaga wilayah dan pemerintahan agar tetap utuh dan tidak diganggu oleh pihak luar atau kelompok separatis; (2) menjaga keamanan nasional dengan melindungi masyarakat dari ancaman seperti spionase, sabotase, dan konflik bersenjata; (3) pertahanan negara juga berperan dalam memperkuat posisi diplomatik melalui kerja sama militer dan keamanan dengan negara lain; (4) membangun ketahanan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (Pemerintah dan masyarakat) dalam menjaga stabilitas dan daya tahan negara terhadap berbagai gangguan; dan (5) pendidikan dan kesadaran bela negara dengan meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya ikut serta dalam upaya pertahanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

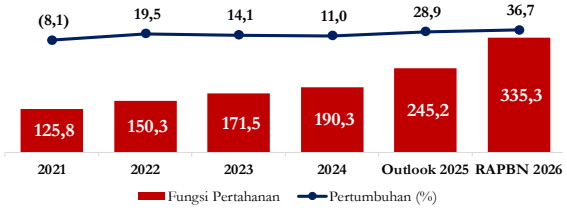
Anggaran dalam Fungsi Pertahanan dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,8 persen, yaitu dari Rp125.798,9 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp190.271,1 miliar pada tahun anggaran 2024. Peningkatan realisasi anggaran tersebut terutama untuk pengadaan dan modernisasi alutsista/nonalutsista dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI serta mengantisipasi dinamisasi geopolitik.

Pada tahun anggaran 2025, *outlook* Fungsi Pertahanan diperkirakan Rp245.236,5 miliar. Belanja Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2025 dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengadaan alutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/ peningkatan alutsista; (3) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (4) pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Pertahanan Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga diperlukan penguatan pada bidang pertahanan dan keamananan. Oleh karena itu, Pemerintah akan berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur pertahanan melalui pendekatan *Optimum Essential Force* (OEF) untuk mencapai kemampuan pertahanan negara yang ideal sebagai fondasi kedaulatan bangsa, kemandirian ekonomi, sosial, dan politik untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, arah kebijakan Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2026 dalam mendukung terwujudnya keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI, dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: (1) penguatan pertahanan negara melalui pemenuhan dan modernisasi alutsista; (2) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri; (3) penguatan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung; (4) penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara; serta (5) penguatan siber, sandi, dan sinyal dalam menjaga ketahanan negara di era digital.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp335.256,8 miliar*. Berdasarkan anggaran tersebut, *output* stategis pada Fungsi Pertahanan pada tahun anggaran 2026, antara lain: (1) pengadaan alutsista dan nonalutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/ peningkatan alutsista dan nonalutsista; (3) pembangunan rumah dinas prajurit dan pos pengamanan perbatasan (pamtas); (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan; (5) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan kodam; serta (6) operasi bidang pertahanan. Perkembangan anggaran Fungsi Pertahanan dalam tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.10.**

GRAFIK 4.10
FUNGSI PERTAHANAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Fungsi Ketertiban dan Keamanan merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Fungsi Ketertiban dan Keamanan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan

*) *Sebagian dalam pipeline PLN*

akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam periode tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,5 persen, yaitu dari Rp157.369,6 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp230.128,0 miliar pada tahun anggaran 2024. Peningkatan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh dukungan pelayanan internal Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan mudik lebaran, dan pengembangan peralatan Polri/Almatsus.

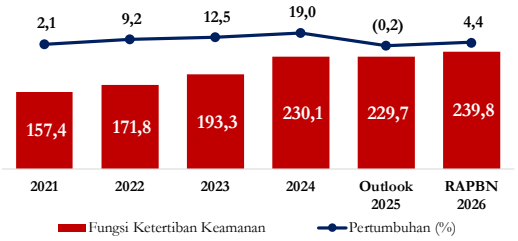
Selanjutnya, *outlook* Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp229.716,0 miliar. Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2025 dimanfaatkan antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) bantuan hukum litigasi; (3) penanganan tindak pidana narkoba; (4) penegakan hukum di wilayah perairan; (5) penanganan tindak pidana siber; (6) pelatihan integritas ASN; (7) operasi pemusnahan lokasi lahan tanaman narkotika; dan (8) penanganan dan pemulihan aset yang terkait perkara.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: (1) dinamika geopolitik dan potensi eskalasi ketegangan di kawasan dapat memengaruhi stabilitas keamanan kawasan; (2) upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, perluasan cakupan pemantauan ruang siber; (3) kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik; serta (4) deradikalisme. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun anggaran 2026 antara lain melalui: (1) penguatan alat dan sistem keamanan negara; (2) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; (3) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (4) penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (5) penguatan gerakan dan pendidikan anti narkotika, serta pencegahan dan penanggulangan narkoba; (6) peningkatan hubungan internasional yang kondusif; (7) penguatan kelembagaan dan budaya hukum; (8) pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran hukum; (9) pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; (10) penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, dan PTUN; serta (11) pengembangan kompetensi di bidang teknis peradilan.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp239.778,3 miliar. Adapun target *output* prioritas Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2026 antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan judi konvensional dan online sebanyak 411 perkara; (3) penanganan tindak pidana siber sebanyak 30 perkara; (4) penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 7 perkara; (5) penanganan penyelundupan manusia (*people smuggling*) sebenyak 40 perkara; (6) kegiatan kontra radikalisasi sebanyak 69 operasi; (7) pelatihan penguatan integritas ASN/APH sebanyak 1.050 orang; (8) operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 96 operasi dan operasi intelijen kontra separatisme sebanyak 86 operasi; (9) operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait

perkara sebanyak 25 perkara; dan (10) layanan pos bantuan hukum di PTUN sebanyak 3.362 orang. Perkembangan belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam periode tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.11.**

GRAFIK 4.11
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Ekonomi

Anggaran Fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban Fungsi Ekonomi diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, anggaran Fungsi Ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) program pengelolaan subsidi meliputi Subsidi Jenis BBM Tertentu, Subsidi LPG Tabung 3 kg, Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga KUR, Subsidi PSO Perkeretaapian, Subsidi PSO angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) program pengelolaan belanja lainnya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, serta operasional SKK Migas.

Anggaran Fungsi Ekonomi tersebut utamanya digunakan untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah diantaranya untuk: (1) melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi; (2) penguatan ketahanan pangan; (3) pemberdayaan ketahanan energi; (4) optimalisasi pemanfaatan TIK; (5) bantuan subsidi kepada MBR, UMKM, petani, dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam kurun waktu tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen, yaitu dari Rp461.417,6 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp546.197,7 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2021–2024 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah satunya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan energi antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandar udara; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut; (5) pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi; serta (6) pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik termasuk peningkatan infrastruktur energi (pengembangan teknologi penyimpanan energi dan pembangunan jaringan gas bumi).

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2025, anggaran Fungsi Ekonomi sebesar Rp707.465,0 miliar yang utamanya dipengaruhi oleh subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, subsidi bunga KUR, subsidi Pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan PSO angkutan laut, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik melalui program belanja lainnya. Selain itu, *outlook* anggaran Fungsi Ekonomi juga

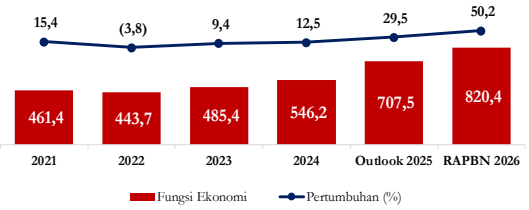
didorong oleh belanja K/L diantaranya melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Realisasi melalui belanja K/L tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pemanfaatan TIK.

Beberapa kegiatan dan *output* melalui anggaran Fungsi Ekonomi diantaranya pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan dan pengembangan bandar udara dan pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi, penguatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada proyek palapa ring dan kapasitas satelit, peningkatan akses internet, prasarana bidang kemaritiman, serta infrastruktur minyak dan gas bumi (jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan jaringan pipa gas transmisi ruas Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei).

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Ekonomi pada tahun 2026, meliputi: (1) mendukung program ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan infrastruktur pertanian serta sarana dan prasarana pertanian diantaranya penyediaan lahan pertanian, sarana produksi pertanian, serta pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan irigasi yang mendukung ketahanan pangan; (2) mendukung ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi termasuk penyediaan infrastruktur migas; (3) mendukung pengembangan dan pemerataan akses TIK dalam pemanfaatan teknologi digital; (4) melanjutkan pembangunan infrastruktur konektivitas dan jaringan transportasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah; (5) mendukung pembayaran kewajiban Pemerintah seperti kompensasi harga energi dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau; dan (6) melanjutkan pemberian bantuan program subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Guna mendukung kebijakan tersebut, pada Fungsi Ekonomi dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp820.371,4 miliar. Target yang akan dicapai pada tahun 2026 melalui anggaran Fungsi Ekonomi, antara lain: (1) pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km; (2) preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km; (3) pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km; (4) pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 m; (5) pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 362,71 m; (6) pengembangan 2 unit bandara; (7) pengembangan pelabuhan Patimban (proyek I dan II); (8) pembangunan bendungan on going (kumulatif) 15 unit; (9) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 Ha dan 100.000 Ha; (10) pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang dan ruas Dumai-Sei Mangkei; (11) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu jenis solar dengan volume 18.636,5 ribu kl dan jenis minyak tanah dengan volume 526 ribu kl; (12) penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg; dan (13) penyaluran subsidi bunga KUR kepada 6,1 juta debitur. Perkembangan anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.12.**

GRAFIK 4.12
FUNGSI EKONOMI, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2021–2024 dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial. Sementara pada tahun 2025, fungsi ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial.

Selama periode tahun 2021–2025, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dipergunakan antara lain untuk: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan konservasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove; dan (4) pengelolaan limbah. Dalam periode 2021–2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat dari Rp13.996,1 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp14.536,1 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya pada tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup diperkirakan sebesar Rp8.383,4 miliar pada *outlook* tahun 2025.

Pada tahun 2022 terdapat kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami penurunan. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022, yang antara lain dimanfaatkan untuk pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan limbah dan sampah, pemulihan lahan hutan, dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Pada tahun 2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023, yang antara lain dimanfaatkan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif, rehabilitasi ekosistem mangrove, bibit berkualitas dan bibit produktif, lahan gambut yang direstorasi, alat pemantauan kualitas air otomatis, alat pemantauan kualitas udara otomatis, dan infrastruktur teknologi informasi pertanahan dan ruang. Selanjutnya anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 antara lain dimanfaatkan untuk pengendalian pencemaran lingkungan; konservasi keanekaragaman hayati; pengelolaan sampah; rehabilitasi hutan; rehabilitasi ekosistem mangrove; penghijauan dan pengembangan perbenihan tanaman hutan; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; pengukuran dan pemetaan kadastral; serta pendaftaran tanah dan ruang.

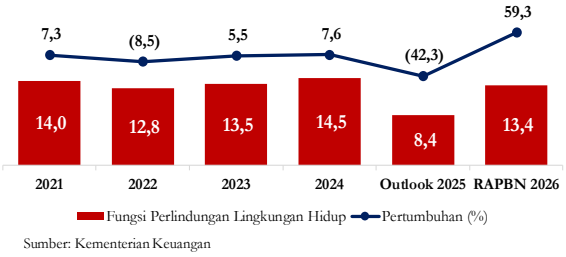
Adapun *output* prioritas Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2021–2025 antara lain: (1) indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 71,45 poin pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebesar 76,49 poin pada tahun 2025; (2) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 57.277 ha pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi seluas 3.800 ha pada tahun 2025; (3) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebesar 65,9 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebesar 30,16 persen pada tahun 2025; (4) peta bidang tanah

sebanyak 9.867.320 bidang pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 4.517.593 bidang pada tahun 2025; dan (5) stasiun Indonesia Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS) yang terbangun sebanyak 86 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 10 unit pada tahun 2025.

Selanjutnya, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2026 dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial. Pada tahun 2026 anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2026 yaitu Memantapkan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Adapun kebijakan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2026 diarahkan antara lain untuk: (1) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (3) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan (4) penguatan pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pengelolaan sampah; (2) pengendalian pencemaran lingkungan; (3) pengendalian kebakaran lahan; (4) penghijauan dan pengembangan perbenihan tanaman hutan; (5) rehabilitasi hutan; (6) konservasi keanekaragaman hayati; (7) konservasi ekosistem, spesies, dan genetik; (8) penyelenggaraan peta dasar geospasial; (9) pengukuran dan pemetaan kadastral; (10) pembinaan perencanaan tata ruang daerah; serta (11) pendaftaran tanah dan ruang.

Selanjutnya dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp13.358,6 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya seluas 40 ribu hektar; (2) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan seluas 200 hektar; (3) indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,67 poin; (4) indeks kinerja pengelolaan sampah sebesar 61 poin; dan (5) persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,35 poin. Perkembangan anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.13.**

GRAFIK 4.13
FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada periode tahun 2021-2024 dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tahun 2025 beberapa Kementerian mengalami restrukturisasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, sehingga mulai Tahun 2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman , Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta

Kementerian Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga Air Bersih. Selama periode tahun 2021–2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dimanfaatkan antara lain untuk: (1) meningkatkan akses MBR terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; (2) meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan (3) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp30.621,5 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp48.104,1 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum diperkirakan sebesar Rp19.234,8 miliar.

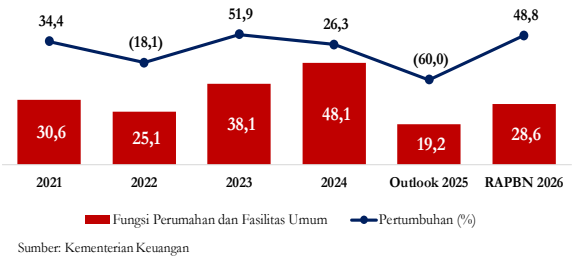
Pada tahun 2022, terdapat kebijakan anggaran yang difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami penurunan. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang antara lain dimanfaatkan untuk penyelenggaraan permukiman, penyediaan akses rumah layak huni, penyediaan sanitasi yang layak, dan penyediaan air minum yang layak. Pada tahun 2024, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023, yang antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi direktif Presiden seperti pasar rusun dan Instruksi Presiden seperti Inpres Air Minum dan Air Limbah. Selanjutnya, anggaran pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum tahun 2025 dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyelenggaraan air minum yang aman; (2) penyelenggaraan sanitasi aman dan persampahan terpadu; (3) penyelenggaraan bangunan gedung dan pembangunan kawasan strategis; (4) penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman; (5) penyelenggaraan perumahan perkotaan; (6) penyelenggaraan perumahan perdesaan; (7) pembangunan desa dan perdesaan; (8) pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal; serta (9) pembangunan kawasan transmigrasi. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2021–2025, antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 7.024 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.312 unit pada tahun 2025; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 3.311 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 476 unit pada tahun 2025; (3) prasarana dan sarana umum sebanyak 25.765 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.000 unit pada tahun 2025; (4) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.300 liter/detik pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebesar 1.250 liter/detik pada tahun 2025; serta (5) sarana pemukiman yang dibangun di kawasan transmigrasi sebanyak 52 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 840 unit pada tahun 2025.

Selanjutnya, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada tahun 2026 dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga Air Bersih. Pada tahun 2026 anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2026 yaitu Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,

Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk: (1) percepatan penyediaan perumahan dan permukiman; (2) peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan; dan (3) pembangunan perkotaan berkelanjutan. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) penyelenggaraan infrasruktur kawasan permukiman; (2) penyelenggaraan perumahan perdesaan; (3) peyelenggaraan perumahan perkotaan; (4) pembangunan desa dan perdesaan; dan (5) pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum direncanakan sebesar Rp28.616,5 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebesar 379.939 unit; (2) pembangunan rumah susun sebanyak 1.311 unit; (3) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.110 unit; (4) prasarana dan sarana umum perumahan sebanyak 2.007 unit; (5) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.013 liter/detik; dan (6) sarana pemukiman yang dibangun di kawasan transmigrasi sebanyak 51 unit. Perkembangan anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.14.**

GRAFIK 4.14
FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Kesehatan

Realisasi anggaran Fungsi Kesehatan menunjukan tren yang dinamis dalam kurun waktu tahun 2021–2024. Pada tahun anggaran 2021, realisasi anggaran Fungsi Kesehatan sebesar Rp211.328,8 miliar dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp99.345,8 miliar. Pada periode 2020-2022 anggaran Fungsi Kesehatan mengalami peningkatan signifikan yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sejak tahun 2023 Pemerintah terus berupaya mengantisipasi risiko kesehatan lainnya serta meningkatkan ketahanan bidang kesehatan.

Selama periode 2021-2024, anggaran Fungsi Kesehatan juga dimanfaatkan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan APBN melalui program JKN yang mendukung konsep cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) turut berperan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala masalah finansial. Sehingga, pemerintah melalui anggaran Fungsi Kesehatan terus berupaya agar program JKN dapat berkesinambungan antara lain melalui langkah-langkah: (1) pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar pemanfaatan program PBI Jaminan Kesehatan tepat sasaran; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Program JKN, dengan biaya yang terkendali; dan (4) peningkatan kepesertaan aktif JKN dan kolektabilitas iuran JKN.

Outlook Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2025 mencapai Rp124.682,2 miliar atau meningkat 25,5 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dalam upaya melanjutkan transformasi sistem kesehatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko kesehatan di masa depan, serta pemberian makanan bernutrisi bagi ibu hamil/menyusui dan balita.

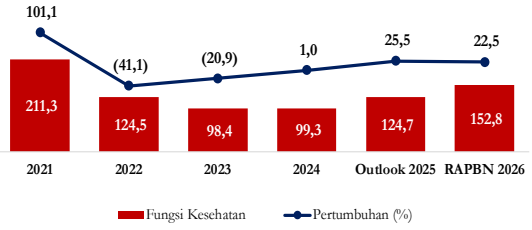
Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan pada periode tahun 2021—2025 dimanfaatkan untuk *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui jaminan kesehatan sebanyak 93,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2025; (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 2.068 orang pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 7.654 orang pada tahun 2025; dan (3) penanganan keluarga yang memiliki baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 3,9 juta keluarga pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8,0 juta keluarga pada tahun 2025.

Kebijakan anggaran Fungsi Kesehatan pada tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Kebijakan Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2026 yaitu: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (2) peningkatan cakupan cek kesehatan gratis (CKG); (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Target *output* prioritas Fungsi Kesehatan pada tahun anggaran 2026, di antaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) bantuan makan bergizi kepada 2,2 juta ibu hamil sehat, 2,6 juta ibu menyusui, dan 2,6 juta balita sehat; (3) bantuan Pendidikan SDM Kesehatan untuk 7,5 ribu orang dan Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Papua dan Papua Barat untuk 90 orang; (4) penugasan khusus tenaga medis dan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) Primer sejumlah 2,3 ribu orang dan 62 orang di wilayah Papua; (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK sejumlah 93,8 ribu keluarga; dan (6) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 7,8 ribu produk.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target *output* tersebut, anggaran pada Fungsi Kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp152.797,1 miliar atau meningkat 22,5 persen dari *outlook* tahun anggaran 2025. Anggaran pada Fungsi Kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan dalam periode 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.15.**

GRAFIK 4.15
FUNGSI KESEHATAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran pada Fungsi Kesehatan dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, dan BGN. Selain melalui Fungsi Kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar Fungsi Kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Pariwisata mengalami fluktuatif dengan realisasi sebesar Rp4.113,9 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp3.899,9 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Pariwisata diperkirakan sebesar Rp2.769,0 miliar. Pada tahun 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Pada tahun 2022-2023, Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan meluncurkan program reaktivasi industri perhotelan sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor pariwisata. Program ini dirancang untuk menjaga kelangsungan operasional hotel sekaligus mendukung tenaga kesehatan yang bertugas di garis depan penanganan Covid-19. Langkah konkret dalam program reaktivasi meliputi penyediaan akomodasi khusus bagi tenaga kesehatan, pemberian insentif berupa pengurangan pajak, bantuan dana, dan pembebasan biaya tertentu bagi pelaku usaha perhotelan. Selain itu, pekerja hotel mendapatkan pelatihan untuk menerapkan protokol kebiasaan baru, dan diperkenalkan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) guna memastikan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan terpenuhi.

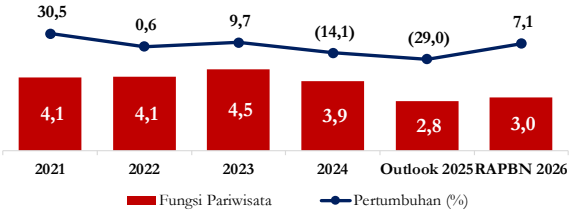
Dengan rangkaian inisiatif tersebut, program reaktivasi diharapkan dapat meredam efek negatif pandemi, memulihkan kepercayaan wisatawan, serta mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Tujuannya adalah menciptakan industri perhotelan yang lebih tangguh dan siap menyongsong tantangan masa depan.

Memasuki tahun 2024, anggaran Fungsi Pariwisata dialokasikan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun anggaran 2024, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan di sektor pariwisata berfokus pada peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta investasi dan industrialisasi. Sementara itu, untuk tahun 2025, anggaran Fungsi Pariwisata dimanfaatkan antara lain untuk: (1) promosi, *event*, dan konferensi; (2) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) fasilitasi dan pembinaan industri parekraf; (4) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, *start-up*, dan UMKM parekraf; (5) bimbingan teknis pengembangan *event* daerah; (6) bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif; (7) pembinaan olahragawan andalan nasional dalam peningkatan prestasi olahraga; dan (8) peningkatan potensi kemandirian pemuda.

Perkembangan anggaran Fungsi Pariwisata pada periode tahun 2021—2025 dimanfaatkan antara lain: (1) pelatihan SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 100 orang pada tahun 2021, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.250 orang pada tahun 2025; (2) desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan sebanyak dua lokasi pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18 kegiatan pada tahun 2025; (3) produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual yang diperkirakan terealisasi pada tahun 2025 sebanyak 150 produk; (4) peserta kampanye olahraga olimpik disekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi sebanyak 2.355 orang pada tahun 2021, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 17.000 orang pada tahun 2025; dan (5) pelatihan kader inti pemuda anti narkoba sebanyak 1.500 orang pada tahun 2021, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.200 orang pada tahun 2025.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026 anggaran Fungsi Pariwisata direncanakan sebesar Rp2.965,1 miliar. Fungsi Pariwisata dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) fasilitasi sertifikasi SDM bidang pariwisata ditargetkan sebanyak 2.000 orang; (2) publikasi (promosi) ditargetkan sebanyak 17 promosi; (3) promosi produk ekonomi kreatif subsektor musik ditargetkan sebanyak 11 promosi; dan (4) kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi ditargetkan sebanyak dua lembaga. Perkembangan anggaran Fungsi Pariwisata dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.16.**

GRAFIK 4.16
FUNGSI PARIWISATA, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Agama

Sasaran strategis Fungsi Agama mencakup antara lain berupa meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; dan meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. Pada periode tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,0 persen yaitu dari Rp10.106,5 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp12.738,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Agama diperkirakan naik menjadi sebesar Rp13.219,1 miliar.

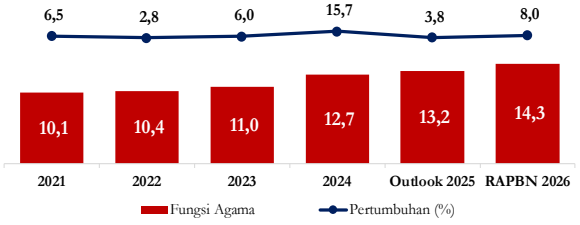
Arah kebijakan Fungsi Agama antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada Fungsi Agama; dan (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university,* dan peningkatan *religiosity index*.

Adapun *output* prioritas Fungsi Agama pada periode tahun 2021–2025, antara lain: (1) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji sebesar 85,9 pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi mencapai 87,0 pada tahun 2025; (2) Indeks Kesalehan Umat Beragama sebesar 83,9 pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi mencapai 86,6 pada tahun 2025; (3) Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,4 pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi mencapai 76,8 pada tahun 2025; dan (4) sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha sebanyak 959 ribu sertifikat pada tahun 2024 dan diperkirakan terealisasi sebanyak satu juta sertifikat pada tahun 2025 .

Selanjutnya dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Agama direncanakan sebesar Rp14.281,4 miliar. Fungsi Agama dikelola melalui Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun *output* prioritasnya antara lain: (1) layanan administrasi haji dalam negeri ditargetkan sebanyak 203,3 ribu jemaah; (2) petugas haji yang profesional ditargetkan sebanyak 1.200 petugas; (3) pembinaan lembaga penyelenggaraan ibadah haji khusus ditargetkan sebanyak 75 lembaga; dan (4) sertifikat halal dengan

pernyataan halal pelaku usaha yang ditargetkan sebanyak 3,4 juta sertifikat. Selain itu anggaran Fungsi Agama juga dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yang merupakan lanjutan prioritas sebelumnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital. Perkembangan anggaran Fungsi Agama dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.17.**

GRAFIK 4.17
FUNGSI AGAMA, 2021–2026
(triliun rupiah)



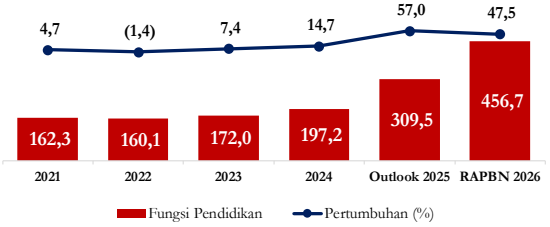
Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing yang dapat merespon berbagai tantangan pembangunan. Dalam kurun waktu 2021-2024, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7 persen yaitu dari Rp162.346,0 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp197.180,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2025, *outlook* anggaran Fungsi Pendidikan diperkirakan sebesar Rp309.542,4 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan antara lain melalui Revitalisasi Sekolah, Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana prasana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi; dan (8) peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Fungsi Pendidikan direncanakan sebesar Rp456.692,6 miliar atau meningkat sebesar 47,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025. Dalam Fungsi Pendidikan terdapat sub Fungsi Pendidikan kedinasan yang tidak diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan dan dalam Fungsi Pendidikan belum termasuk anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan pembiayaan. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa; (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 754,7 ribu guru; (4) MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat; dan (5) revitalisasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.536 sekolah/madrasah. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Fungsi Pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas pendidikan. Perkembangan anggaran Fungsi Pendidikan dalam periode 2021-2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.18.**

GRAFIK 4.18
FUNGSI PENDIDIKAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selama periode tahun 2021–2024 anggaran pada Fungsi Perlindungan Sosial mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 1,8 persen per tahun, yaitu dari Rp272.675,2 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp258.287,6 miliar pada tahun anggaran 2024. Penurunan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan PC PEN pada masa pandemi Covid-19 yang tidak dilanjutkan kembali seiring dengan beralihnya masa pandemi menjadi endemi di tahun 2023 serta pelaksanaan kebijakan normalisasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2024.

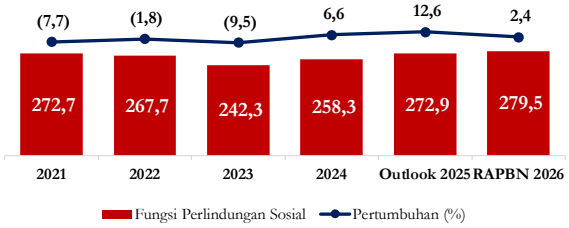
Dalam masa transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi, pemerintah tetap berupaya untuk mengoptimalkan Fungsi Perlindungan Sosial pada APBN sebagai *shock absorber* guna mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, antara lain berupa: (1) pada tahun 2021 dilaksanakan penyaluran bansos Sembako bagi masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai; (2) pada tahun 2022 dilakukan penyaluran BLT Minyak Goreng sebagai respons atas kenaikan harga minyak goreng dan penyaluran BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM; dan (3) pada tahun 2023 dilakukan penyaluran BLT El Nino sebagai respons atas perlambatan ekonomi yang terjadi akibat dampak El Nino.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah berupaya mengoptimalkan peran anggaran Fungsi Perlindungan Sosial agar dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. *Outlook* anggaran Fungsi Perlindungan Sosial diperkirakan mencapai Rp272.879,5 miliar atau meningkat sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp258.287,6 miliar. Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2025 dialokasikan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH; (2) penyaluran bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako; (3) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (4) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam; (5) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan penanganan komprehensif kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); (6) pemberian perlindungan bagi perempuan; (7) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan; serta (8) penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perlindungan Sosial direncanakan sebesar Rp279.541,6 miliar atau meningkat sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025. Anggaran tersebut akan diarahkan antara lain untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial. Adapun beberapa *output* pada Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) bantuan pangan/kartu sembako bagi 18,3 juta KPM; (2) bantuan tunai bersyarat melalui program PKH bagi 10 juta KPM; (3) bantuan permakanan bagi 12 ribu lansia dan 8 ribu penyandang disabilitas; (4) pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, anak, yatim piatu (YAPI), penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan total sebanyak 75,3 ribu orang;

(5) bantuan rehabilitasi rumah bagi 1.540 KPM; (6) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; (7) pemberian bimbingan teknis tentang kewirausahaan sebanyak 2.400 orang; (8) pemberian layanan tingkat nasional bagi AMPK korban kekerasan sebanyak 500 orang; (9) pemberian layanan rujukan akhir bagi Perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 300 orang; (10) penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan; serta (11) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan. Perkembangan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dalam periode 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.19.**

GRAFIK 4.19
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 4.3
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Belanja Pegawai K/L direncanakan sebesar Rp356.998,8 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2026 diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; (2) melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas; (3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan (4) menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun serta berpedoman pada kebijakan *zero* atau *minus growth*.

Belanja Barang

Belanja Barang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pelaksanaan Belanja Barang yang efektif, efisien, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK melalui digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Selain itu, Belanja barang akan diprioritaskan untuk pengadaan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan belanja barang dilakukan secara transparan dan efisien untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak perekonomian.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, belanja barang K/L direncanakan sebesar Rp704.705,9 miliar. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja

Barang tahun anggaran 2026 antara lain difokuskan pada: (1) melanjutkan kebijakan efisiensi tahun 2025 sebagai baseline untuk penajaman Belanja Barang Operasional antara lain: perjalanan dinas, alat tulis kantor, kegiatan seremonial, lisensi aplikasi, pencetakan/souvenir, FGD/konsinyering/paket meeting/seminar, serta honorarium seiring dengan pemanfaatan TIK/digitalisasi birokrasi; (2) mengoptimalkan Belanja Pemeliharaan untuk menjaga nilai aset Barang Milik Negara (BMN); (3) meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya; (4) melanjutkan sinkronisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada Pemda dan bantuan lainnya; serta (5) melanjutkan pendanaan kreatif untuk mendukung KPBU yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis belanja Pemerintah dalam APBN yang difokuskan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing yang mendukung transformasi ekonomi. Peningkatan kualitas belanja modal terus dilakukan salah satunya melalui penguatan pemanfaatan teknologi pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertahanan. Pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal diutamakan dengan komponen dalam negeri tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Sejalan dengan Tema dalam KEM PPKF tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2026 didesain untuk meredam gejolak, sekaligus mendukung agenda pembangunan. Kebijakan Belanja Modal tahun 2026, diarahkan untuk: (1) melakukan antisipasi dalam hal diperlukan langkah rekonstruksi Belanja Modal agar lebih efisien sebagai *fiscal buffer* dan fleksibilitas, khususnya untuk mendukung kebijakan strategis Presiden, dengan penajaman pada beberapa program/kegiatan/*output* terutama yang mendukung pencapaian PN; (2) mendukung pendanaan kegiatan/*ouput* strategis yang mendukung PN serta berdampak kuat terhadap pertumbuhan secara sangat selektif berdasarkan skala prioritas; (3) mengembangkan pembiayaan inovatif untuk mendukung skema pendanaan konvensional secara lebih efektif dan efisien; (4) mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas; (5) mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, jaringan konektivitas, dan swasembada air. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, alokasi Belanja Modal dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp274.179,4 miliar.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan melalui program, antara lain PKH, BPNT/Kartu Sembako, PIP, Bantuan Pendidikan Mahasiswa/KIP Kuliah, Bantuan Iuran premi PBI Jaminan Kesehatan, serta pelaksanaan ATENSI bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, belanja bantuan sosial K/L direncanakan sebesar Rp162.366,5 miliar, dengan arah kebijakan: (1) melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial antara lain seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP; bantuan premi PBI Jaminan Kesehatan, dan rehabilitasi sosial; (2) meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan DTSEN; sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran melalui digitalisasi bantuan; (3) mendorong pelaksanaan bantuan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif; serta (4) mendorong percepatan graduasi, antara lain melalui sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan lainnya

4.3. Transfer ke Daerah

4.3.1. Perkembangan Transfer ke Daerah 2021-2025 dan Rencana 2026

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan alokasi belanja APBN ke daerah sebagai pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian TKD berbasis kinerja diimplementasikan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), untuk mempercepat peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Anggaran TKD selama periode tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,4 persen, yaitu dari sebesar Rp785.707,6 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp864.061,5 miliar pada *outlook* tahun 2025. Perkembangan anggaran TKD dalam periode 2021-2025 tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi UU HKPD pada tahun 2023, serta kebijakan efisiensi yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah dan meningkatkan efisiensi belanja TKD. Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pusat dan daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengalokasian TKD tahun 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2026 sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; (2) mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*; (3) meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan; (4) menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (*vertical balance*) serta antardaerah (*horizontal balance*); (5) dukungan untuk program prioritas Pemerintah dan belanja pemerintah daerah utamanya belanja gaji dan tunjangan melekat Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), operasional kantor, dan pelayanan publik; (6)memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah; (7) Dana Desa untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat serta mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih; dan (8) mendorong pembiayaan kreatif/inovatif untuk pembangunan daerah. Berdasarkan arah kebijakan TKD di atas, anggaran TKD pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp649.995,0 miliar.

Kebijakan dan anggaran TKD tahun 2026 tersebut tidak dapat dipisahkan dengan program prioritas Pemerintah di tahun 2026 yang dominan dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat daerah. Program prioritas Pemerintah tahun 2026 tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan TKD tahun 2026, diantaranya Makan Bergizi Gratis; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG Non PNS dan TPD Non PNS serta pengembangan guru; PIP, KIP Kuliah, BOS dan Beasiswa lainnya; Sekolah Rakyat; Sekolah Unggulan Garuda; PBI Jaminan Kesehatan; Layanan Fasilitas Kesehatan; Subsidi Energi dan Kompensasi; Subsidi Non Energi; PKH dan Kartu Sembako; LPDP, Perumahan, KDMP, preservasi jalan dan jembatan; serta pembangunan lumbung pangan dan cadangan pangan. Anggaran untuk

GAMBAR 4.1
TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

program prioritas Pemerintah di atas pada tahun 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.300,0 triliun, yang tidak dapat dipisahkan dan mendukung anggaran TKD tahun 2026 sebesar Rp649.995,0 miliar. Selanjutnya, rincian anggaran TKD tahun 2026 disajikan dalam **Gambar 4.1**.

4.3.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Sesuai ketentuan UU HKPD, pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase pembagian baru yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan).

Pemerintah juga melakukan penambahan jenis DBH lainnya mulai tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya. Penggunaan DBH Perkebunan Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah.

DBH terdiri atas: (1) DBH Pajak, yang terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lainnya), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (2) DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), yang terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, serta DBH SDA Perikanan; dan (3) DBH Perkebunan Sawit.

Kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran, yaitu berdasarkan UU HKPD, PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, serta PMK Nomor 67 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Kebijakan pelaksanaan TKD berbasis kinerja tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2026.

Selama periode tahun 2021-2025, realisasi DBH mengalami tren meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,1 persen, dari sebesar Rp117.157,0 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp178.377,8 miliar pada *outlook* tahun 2025. Peningkatan DBH tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak, peningkatan harga komoditas pertambangan, serta penyelesaian Kurang Bayar (KB) DBH.

Kebijakan DBH tahun 2026 akan diarahkan untuk: (1) memperkuat sinergi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan program prioritas Pemerintah; (2) mendukung kapasitas APBD serta program prioritas tertentu yaitu cukai hasil tembakau, dana rebosiasi, dan tambahan DBH migas otsus; (3) meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; serta (4) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) yang telah mempertimbangkan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan program prioritas Pemerintah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan tersebut. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran 2026, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024, KB DBH sampai dengan tahun anggaran 2023 telah diselesaikan sebesar Rp13.205,4 miliar. Pada awal semester II tahun 2025, dilakukan penyelesaian sebagian KB DBH s.d. tahun 2023 sebesar Rp18.516,5 miliar. KB DBH dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, pada RAPBN tahun anggaran 2026, DBH direncanakan sebesar Rp45.075,0 miliar.

4.3.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Pagu DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan sinergi kebutuhan pendanaan program prioritas melalui Belanja Pemerintah, serta kebutuhan operasional pemerintahan daerah. Selanjutnya, pengalokasian pagu DAU antara provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Selama periode 2021-2025, alokasi DAU cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah dalam dukungan pendanaan untuk PPPK dan kenaikan gaji ASND. Pertumbuhan DAU periode tahun 2021-2025 rata-rata sebesar 3,3 persen, yaitu dari sebesar Rp377.791,4 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp430.201,6 miliar pada *outlook* tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan Belanja Negara yang mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja, termasuk pengelolaan DAU.

Pada tahun 2026, kebijakan DAU akan diarahkan untuk: (1) memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung tugas pemerintahan daerah; (2) mendukung kapasitas APBD serta melaksanakan program prioritas Pemerintah; (3) meningkatkan tata kelola DAU mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi; (4) meningkatkan kualitas dan akurasi data dasar perhitungan DAU; (5) penyesuaian perhitungan DAU untuk mendorong perbaikan pemerataan keuangan dan layanan publik; dan (6) melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Pengalokasian DAU pada tahun 2026 akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, dukungan pemenuhan belanja pegawai ASND, dan layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah. Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Faktor penyesuaian tersebut antara lain variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan. Sementara itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan antara lain potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per daerah dan perkiraan alokasi DAK Nonfisik tahun berkenaan per daerah. Pengalokasian DAU pada tahun 2026 juga memperhatikan kebutuhan pokok pemerintahan daerah sebagai upaya memberi dukungan dalam penyelenggaraan layanan dan birokrasi.

Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah; dan (b) formasi PNSD berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
3. data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
4. data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum;
5. data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
7. data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata;
8. data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Kehutanan;
9. data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
10. data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. data potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Kementerian Keuangan; dan
12. data perkiraan alokasi DAK Nonfisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Kebijakan penyaluran dan penggunaan DAU tahun 2026 yaitu: (1) penggunaan DAU per daerah terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Spesific Grant*); (2) penyaluran DAU dilaksanakan dengan berbasis kinerja, yaitu: (a) penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu dan (b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran dan kinerja laporan realisasi penyerapan; (3) penyederhanaan syarat salur DAU yang dilakukan melalui perampingan jumlah dokumen laporan syarat salur di tiap tahap penyaluran; dan (4) penyaluran DAU terintegrasi langsung dengan proses pemantauan dan evaluasi syarat salur dengan memanfaatkan teknologi informasi (pengembangan aplikasi penyaluran DAU).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanan penyaluran DAU, Pemerintah melaksanakan koordinasi dan pemberian edukasi secara berkala kepada pemerintah daerah dan mendekatkan layanan ke pemerintah daerah melalui pengalihan penyampaian syarat salur dan penyaluran DAU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya, DAU dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp373.811,1 miliar.

4.3.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tujuan (1) mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, dan operasionalisasi layanan publik serta afirmasi daerah 3T; (2) memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta *matching program*; (3) penguatan tata kelola penyaluran langsung kepada penerima manfaat dan penyedia layanan, antara lain tunjangan guru, tunjangan dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; (4) melanjutkan dukungan pembangunan dan pengembangan MRT Jakarta dengan menyinergikan pembiayaan dan hibah ke daerah; dan (5) penguatan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan. Untuk mendukung kebijakan di atas, dalam RAPBN tahun anggaran 2026, DAK direncanakan sebesar Rp155.090,0 miliar.

4.3.1.3.1. DAK Fisik

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome* terutama penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, serta afirmasi daerah 3T.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dilakukan dengan Belanja K/L dan pendanaan lainnya.

Selanjutnya, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2021, DAK Fisik diarahkan untuk meningkatkan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Selain itu, DAK Fisik juga bersifat lintas sektor berdasarkan pada tema/program yang mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu berkonsep tematik.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik, seperti perbaikan penyaluran bertahap DAK Fisik untuk meminimalisir potensi sisa DAK Fisik serta optimalisasi sisa DAK Fisik yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk memaksimalkan kemanfaatan/dampak DAK Fisik. Perbaikan tata kelola DAK Fisik tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Selanjutnya sejak tahun 2023, dilakukan penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional, yang semula ditetapkan oleh masing-masing K/L pengampu DAK Fisik menjadi satu peraturan Presiden melalui rincian Perpres Nomor 15 Tahun 2023, Perpres Nomor 57 Tahun 2024, dan Perpres Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Kebijakan penyatuan ini mempercepat proses pelaksanaan pengadaan di daerah. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan DAK Fisik dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Dalam periode tahun 2021-2025, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Pada *outlook* tahun 2025, DAK Fisik diperkirakan mencapai Rp17.618,9 miliar dan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional melalui bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, perdagangan, industri kecil dan menengah, serta perlindungan perempuan dan anak, salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kesehatan untuk peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Adapun hasil pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana layanan publik yang didanai oleh DAK Fisik dalam periode tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam **Gambar 4.2**.

GAMBAR 4.2
CAPAIAN *OUTPUT* DAK FISIK, TAHUN 2021-2025



Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: *output* tahun 2025 merupakan data target

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2026, DAK Fisik direncanakan sebesar Rp5.000,0 miliar yang akan diarahkan untuk dukungan pendanaan pembangunan di bidang-bidang yang merupakan urusan wajib dan atau sarana prasarana dasar sesuai prioritas nasional, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan *stunting*, serta produksi dan distribusi pertanian, terutama pada daerah 3T. Untuk mendukung hal di atas, DAK Fisik tahun 2026 difokuskan pada bidang kesehatan, air minum, sanitasi dan persampahan, jalan, dan pertanian. Selanjutnya, sasaran *output* DAK Fisik tahun 2026 antara lain:

1. Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan:
   a. penguatan ±26 puskesmas berupa pembangunan puskesmas rusak berat;
   b. penguatan RSUD untuk mendukung layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU)-Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di ±364 RSUD; dan
   c. penguatan RSUD berupa penyediaan sarana, prasarana dan/atau alat kesehatan di ±18 RSUD.
2. Bidang Konektivitas Subbidang Jalan:
   a. penanganan ±600 km jalan, dan
   b. penanganan ±194 m jembatan.
3. Bidang Air Minum:
   a. perluasan SPAM Jaringan Perpipaaan ±44.266 SR;
   b. peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan ±17.254 SR; dan
   c. pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan ±12.520 SR.
4. Bidang Sanitasi:
   a. pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) skala individual dan komunal berupa tangki septik individual untuk minimal 50 KK sebanyak ±26.000 unit dan tangki septik komunal (5–10 KK) sebanyak ±4.000 SR; serta
   b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) berupa pembangunan pipa pengumpul dan SR untuk kawasan yang telah memiliki SPALD-T skala perkotaan/perdesaan dengan *idle capacity* sebanyak ±1.000 SR.
5. Bidang Pangan Pertanian Subbidang Pertanian:
   a. jalan pertanian sebanyak ±137 unit;
   b. pembangunan unit olahan pakan ternak sebanyak ±50 unit;
   c. pembangunan/renovasi balai penyuluhan pertanian dan sarana pendukungnya sebanyak ±32 unit;
   d. fasilitas revitalisasi *Rice Milling Unit* (RMU) dan prasarana pendukungnya sebanyak ±53 unit; serta
   e. pembangunan/renovasi puskeswan dan penyediaan sarana pendukungnya sebanyak ±30 unit.

4.3.1.3.2. DAK Nonfisik

Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik dalam APBN untuk mempercepat penyediaan layanan dasar publik di daerah. Kegiatan yang didanai DAK Nonfisik merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan operasionalisasi layanan publik, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pemerataan pelayanan antardaerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Nonfisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran DAK Nonfisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat maupun antar Transfer ke Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2021-2025, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,0 persen, yaitu dari sebesar Rp127.568,6 miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp143.789,8 miliar pada *outlook* tahun 2025. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2025, DAK Nonfisik mengalami penyempurnaan kebijakan baik tata kelola pengalokasian dan penyaluran, cakupan, besaran *unit cost,* serta target sasarannya. Dalam lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik mengalami perubahan sesuai dengan program prioritas nasional. Cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi bantuan operasional satuan pendidikan, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, bantuan kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil menengah, serta bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.

Mekanisme penyaluran DAK Nonfisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Nonfisik, seperti penyaluran DAK Nonfisik langsung ke penerima manfaat. Perbaikan tata kelola DAK Nonfisik tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2026 difokuskan untuk: (1) mendukung layanan operasional bidang pendidikan (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), tunjangan guru ASND, peningkatan budaya literasi, serta pelayanan museum dan taman budaya; (2) perluasan layanan operasional bidang kesehatan termasuk cek kesehatan gratis, penuntasan *tuberculosis*, dan penurunan prevalensi *stunting,* serta perlindungan perempuan dan anak; (3) peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; serta (4) penguatan tata kelola penyaluran langsung tunjangan guru ASND.

Selanjutnya, untuk mendukung arah kebijakan tersebut, DAK Nonfisik pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp147.343,3 miliar, lebih tinggi sebesar Rp3.553,5 miliar atau 2,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh perluasan sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik. DAK Nonfisik pada tahun 2026 terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASND, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada tahun 2026, terdiri atas: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan (3) BOP Pendidikan Kesetaraan.

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pemerintah terus meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja, peningkatan tata kelola penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sejak tahun 2020, serta penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dana BOS tahun 2026 terdiri atas: (1) BOS Reguler yaitu Dana BOS yang diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIK DASMEN) dan memenuhi syarat sebagai satuan pendidikan penerima dana BOS; (2) BOS Kinerja yaitu dana BOS yang digunakan untuk menambah pendanaan program sekolah prestasi dan sekolah berkinerja terbaik dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS pada tahun 2026 masih akan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* yang ditetapkan dapat merefleksikan kebutuhan riil di daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi satuan pendidikan penerima dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah. Sasaran dana BOS tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sehingga dana BOS terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler sekitar 43,5 juta siswa, dana BOS Kinerja sebanyak 3.691 sekolah prestasi, dan 32.751 sekolah berkinerja terbaik. Dari aspek kewilayahan, secara umum dana BOS turut memberikan keberpihakan kepada daerah-daerah berupa penerapan *unit cost* majemuk pada BOS Reguler dengan mempertimbangkan indeks biaya pendidikan dan indeks kemahalan daerah.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOP PAUD, mulai dari penggunaan *unit cost* majemuk dalam pengalokasian BOP PAUD Reguler dan pengalokasian BOP PAUD Kinerja mulai tahun 2022. Dana BOP PAUD bertujuan untuk mendanai operasional penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini yang bermutu. Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD merupakan satuan pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dan peserta didik yang terdata dalam DAPODIK pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Sasaran BOP PAUD tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sehingga Dana BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD Reguler, dan BOP PAUD Kinerja. Pada tahun 2026 BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD Reguler dengan target sasaran 6,2 juta peserta didik, BOP PAUD Kinerja untuk 2.570 lembaga PAUD.

Pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP

Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Mulai dari tahun 2023, pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut diharapkan dapat merefleksikan kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan pendidikan kesetaraan. Sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sehingga Dana BOP Pendidikan Kesetaraan terdiri dari BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja. Target sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2026 terdiri dari BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler sebanyak 894,8 ribu siswa, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk 1.351 lembaga kesetaraan.

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND)

Tunjangan Guru ASND dalam tahun 2026 meliputi: (1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND; (2) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND; dan (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND.

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang diberikan kepada PNSD dan PPPK di daerah yang telah bersertifikasi. Pemberian dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Sasaran TPG ASND dipengaruhi oleh penambahan target sasaran guru yang telah bersertifikasi dan pemutakhiran DAPODIK. Selanjutnya, dana TPG ASND tahun 2026 ditujukan bagi sekitar 1,6 juta guru/tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat, meningkat sebanyak 77,0 ribu guru/tenaga pendidik dari tahun 2025.

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,00 per-bulan selama 12 bulan tidak termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Sasaran Tamsil ASND tahun 2026 dipengaruhi oleh perubahan target sasaran dari semula 332,2 ribu guru di tahun 2025 menjadi 22,7 ribu guru pada tahun 2026 sejalan dengan pergeseran guru/tenaga pendidik penerima tambahan penghasilan yang telah bersertifikasi.

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND dialokasikan sebagai kompensasi atas kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, seperti daerah terpencil, terbelakang, dan daerah perbatasan dengan negara lain, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri yang memiliki kewenangan

di bidang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Dana TKG ASND pada tahun 2026 ditujukan bagi sekitar 65,9 ribu guru.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK dialokasikan untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional, mendukung PHTC cek kesehatan gratis dan penuntasan *Tuberculosis,* percepatan penurunan *stunting,* serta meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan sebagai bentuk kebijakan afirmasi dalam upaya meningkatkan peminatan dan retensi dokter spesialis untuk bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Selain itu, dari aspek kewilayahan, secara umum dana BOK turut menunjukkan keberpihakannya dengan intervensi menu dan kegiatan tertentu untuk peningkatan capaian indikator kesehatan terutama pada DTPK.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola dana BOK, antara lain simplifikasi sistem pelaporan BOK, penyaluran langsung subjenis BOK Puskesmas ke rekening puskesmas sejak tahun 2023, dan untuk subjenis BOK baru yaitu Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan penyalurannya langsung ke rekening dokter mulai tahun 2026.

Dalam tahun 2026 Dana BOK terdiri atas: (1) BOK Dinas; (2) BOK Puskesmas; (3) BOK POM; dan (4) Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan. Selanjutnya, target sasaran Dana BOK pada tahun 2026 ditujukan untuk 10.224 puskesmas, 545 daerah, dan 2.169 dokter.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Pemerintah mengalokasikan dana BOKB yang bertujuan untuk mendanai: (1) program/ kegiatan pelayanan KB; (2) percepatan penurunan *stunting*; (3) penggerakan di Kampung KB; (4) penggerakan lini lapangan; dan (5) pembinaan program Bangga Kencana. Selanjutnya, dana BOKB tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana pada 6.435 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya guna mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya. Selanjutnya, dana BOP Museum dan Taman Budaya tahun 2026 ditujukkan bagi 111 museum dan 29 taman budaya.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan PPA mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan perkawinan anak di daerah

yang ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA di daerah.

Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan: (1) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta (3) penguatan data dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, Dana Pelayanan PPA tahun 2026 ditujukan bagi 305 pemerintah daerah.

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan layanan perpustakaan di daerah yang merata dan berkualitas serta meningkatkan budaya literasi. Selanjutnya, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah ditujukan bagi 184 daerah.

4.3.1.3.3. Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai *Executing Agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri. Dalam periode tahun 2021-2024, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 73,6 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,0 persen dari pagu.

Pemanfaatan program Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2024 antara lain: (1) pembangunan 103,9 km jalan usaha tani; (2) sekolah lapang untuk 25.533 petani; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 3.572 unit dan 368 paket; (4) pemberian sarana produksi pertanian kepada 2.017 orang; (5) pelatihan sekolah bisnis kepada 4.516 petani; (6) lanjutan pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 km; (7) peningkatan kinerja pada 17 PDAM; (8) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota di Kota Palembang dengan *progress* penyelesaian mencapai 100 persen; (9) pemasangan 16.496 tangki septik; dan (10) pengelolaan area hutan dan lahan di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Jambi yang dikelola secara berkelanjutan.

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2024 dipengaruhi oleh: (1) kecepatan pelaksanaan kegiatan di daerah; (2) sinkronisasi perencanaan APBD dan APBN; (3) penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan OPD pengelola keuangan serta antara pemerintah daerah dengan EA; dan (4) permintaan penyaluran dari daerah yang tidak tepat waktu. Selanjutnya, dengan pagu sebesar Rp1.609,0 miliar di tahun 2025, diperkirakan realisasi penyalurannya mencapai Rp1.287,2 miliar atau 80,0 persen dari pagu.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah melalui: (1) meningkatkan komitmen

pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku EA dan pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

Kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2026 diarahkan untuk: (1) melanjutkan dukungan penyediaan moda transportasi cepat perkotaan berbasis rel (MRT) yang menjadi prioritas pembangunan nasional; (2) melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; dan (3) mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2026, terdapat 3 (tiga) jenis Hibah kepada Daerah, yaitu 2 (dua) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan 1 (satu) jenis hibah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan. Secara keseluruhan, Hibah kepada Daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.746,7 miliar yang terdiri atas Rp2.740,7 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan Rp6,0 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan. Rincian jenis Hibah kepada Daerah tahun 2025-2026 dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Program Hibah kepada Daerah tahun 2026 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut.

A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*

Hibah MRT bersumber dari pinjaman *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang pelaksanaannya dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2034 dan diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Target *output* di tahun 2025 yaitu: (1) lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km; dan (2) pembangunan jalur MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.

TABEL 4.5
HIBAH KEPADA DAERAH, 2025-2026
(triliun rupiah)

Uraian			2025 Outlook	2026 RAPBN
A.	**Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**1,27**	**2,74**
	1	Mass Rapid Transit (MRT) Project	1,09	2,61
	2	The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	0,19	0,13
B.	**Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**0,01**	**0,01**
	1	Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape	0,01	0,01
T O T A L			**1,29**	**2,75**

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2026, Hibah MRT akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan MRT *North-South* Fase II A dan MRT *East-West* Fase 1 Tahap 1 dan direncanakan sebesar Rp2.607,6 miliar atau naik sebesar 140,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025. Kenaikan alokasi Hibah MRT pada tahun 2026 disebabkan akan dilaksanakannya lanjutan pembangunan MRT Jakarta *East-West* Fase 1 Tahap 1 oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) dengan pelaksanaan mulai tahun 2021 dan diperpanjang sampai dengan tahun 2026 untuk 14 (empat belas) daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Bertindak selaku EA Hibah UPLAND adalah Kementerian Pertanian. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Target *output* di tahun 2025 yaitu: (1) pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km; (2) terasering lahan seluas 15 ha; (3) bantuan sarana produksi pertanian untuk 3.357 ha; dan (4) pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit, dengan komoditas meliputi padi organik, kentang, pisang, kopi, nanas, kapulaga, bawang merah, mangga, manggis, dan ternak domba. Pada tahun 2026, alokasi Hibah UPLAND direncanakan sebesar Rp133,1 miliar dengan target *output* tahun 2026 yaitu: (1) pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km; (2) bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.070 ha; dan (3) pengadaan alsintan sebanyak 778 unit.

B. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

***Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL)**

Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Target *output* di tahun 2025 adalah pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Di tahun 2026, alokasi Hibah BioCF ISFL direncanakan sebesar Rp6,0 miliar. Pada tahun 2026, Hibah BioCF ISFL akan digunakan untuk pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 KPH.

4.3.1.4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode tahun 2021-2025, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp19.482,9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp17.006,1 miliar pada *outlook* tahun 2025. Perkembangan alokasi Dana Otsus tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan pagu DAU nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan

UU Nomor 2 Tahun 2021, Dana Otsus untuk wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional. Sedangkan untuk Dana Otsus Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas (TA 2023) sampai dengan tahun kedua puluh (TA 2027), Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional.

Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Revisi Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah untuk lebih mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua sekaligus sebagai upaya evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Dana Otsus pada periode 20 tahun sebelumnya. Pelaksanaan lebih lanjut atas UU Nomor 2 Tahun 2021 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selanjutnya, kebijakan teknis atas pengelolaan Dana Otsus diatur melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Pengelolaan Dana Otsus dan DTI masih menghadapi beberapa tantangan antara lain: (1) kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola Dana Otsus dan DTI yang masih rendah; (2) kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan; (3) kualitas data dan informasi laporan pelaksanaan Dana Otsus dan DTI; dan (4) dukungan sistem informasi yang masih belum optimal.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI tahun 2026 meliputi: (1) mendukung Program Prioritas Nasional dengan memperkuat sinergitas peran K/L; (2) menyelaraskan kebijakan Dana Otsus dan DTI dengan target capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; (3) menyinergikan perencanaan dan penggunaan Dana Otsus dan DTI dengan jenis pendanaan lain; (4) meningkatkan kualitas penyaluran yang didasarkan pada kinerja realisasi anggaran dan capaian *output* Dana Otsus dan DTI; dan (5) meningkatkan kualitas tata kelola melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas.

Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan DTI disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp13.148,9 miliar yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp8.410,8 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp3.738,1 miliar; dan (3) DTI provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp1.000,0 miliar.

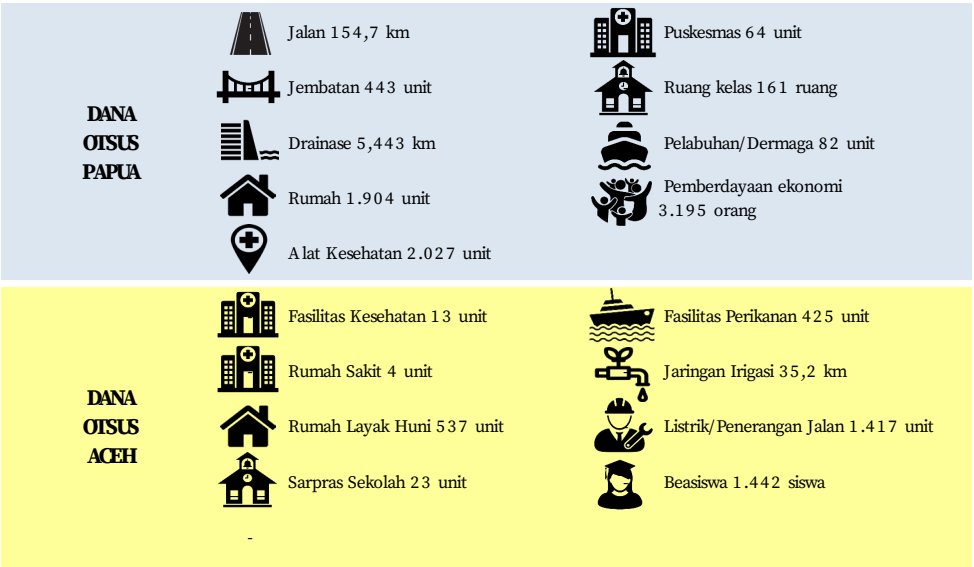
Penggunaan Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Otsus dan

DTI yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, serta PMK Nomor 33 Tahun 2024. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan untuk bidang pendidikan paling sedikit 30 persen, untuk bidang kesehatan paling sedikit 20 persen, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2026, penggunaan Dana Otsus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain pendidikan, kesehatan, MBG, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Selanjutnya, penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Anggaran DTI tahun 2026 dan sisa lebih perhitungan anggaran DTI sampai dengan tahun anggaran sebelumnya khusus untuk Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Dana Otsus Aceh sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diarahkan penggunaannya untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Mulai tahun 2024 mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI diatur melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024. Penyaluran Dana Otsus Papua kepada masing-masing pemerintah daerah dilakukan secara langsung ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota. Adapun untuk penyaluran Dana Otsus kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih dilakukan melalui RKUD Provinsi. Sejalan dengan kebijakan penggunaan Dana Otsus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan Dana Otsus tahun 2024 telah menghasilkan beberapa capaian *output* utama, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana disajikan dalam **Gambar 4.3**.

GAMBAR 4.3
CAPAIAN DANA OTSUS TAHUN 2024



Sumber: Laporan Tahunan Dana Otsus TA 2024 yang disampaikan Daerah per Bulan Juli 2025

4.3.1.5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dalam periode tahun 2021-2024, Dana Keistimewaan DIY mengalami peningkatan 2,5 persen, yaitu dari sebesar Rp1.320,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.420,0 miliar pada tahun 2024. Kemudian, pada *outlook* tahun 2025 Dana Keistimewaan DIY diperkirakan mencapai Rp1.000,0 miliar.

PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan merupakan salah satu *tools* dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Dana Keistimewaan DIY, menjaga efektifitas kemanfaatan *output*, serta meningkatkan akuntabilitas Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan tata kelola Dana Keistimewaan DIY dimulai dari usulan kebutuhan yang disampaikan ke pemerintah pusat sudah mendapatkan reviu dari Inspektorat Daerah Provinsi DIY. Reviu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Dana Keistimewaan DIY sesuai dengan Perdais, kesesuaian dengan prioritas daerah, kesesuaian dengan RPJMD, kesesuaian biaya dengan ketentuan satuan biaya, sinergi dengan sumber pendanaan lainnya, dan kesesuaian dengan ketentuan penggunaan.

Selanjutnya usulan tersebut akan dinilai dan dievaluasi oleh Pemerintah berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan rencana induk keistimewaan; (3) kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah; (4) kesesuaian dengan rencana kerja K/L; (5) kesesuaian dengan pencapaian kemanfaatan *output*; (6) kesesuaian dengan kewenangan keistimewaan DIY; (7) kesesuaian dengan ketentuan penggunaan; (8) kesesuaian dengan dokumen rencana tata ruang; dan (9) hasil pemantauan dan evaluasi K/L. Hasil penilaian dan evaluasi usulan Dana Keistimewaan DIY oleh pemerintah pusat menjadi dasar penyusunan penggunaan Dana Keistimewaan DIY di dalam RAPBD.

Peningkatan tata kelola juga dilakukan dengan penyederhanaan mekanisme penyaluran dengan penyederhanaan dan fleksibilitas penyampaian syarat salur. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (1) tahap I sebesar 15 persen disalurkan paling lambat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 65 persen paling lambat bulan September; dan (3) tahap III sebesar 20 persen paling lambat bulan Desember, dengan persyaratan penyaluran yakni laporan tahunan, laporan realisasi anggaran, dan laporan capaian *output* yang telah diverifikasi.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY diantaranya: (1) kesenjangan antarwilayah di Provinsi DIY masih relatif tinggi; (2) angka kemiskinan di Provinsi DIY masih relatif tinggi; (3) masih terdapat sisa Dana Keistimewaan DIY di akhir tahun; (4) Pemerintah DIY belum

menyelesaikan Rencana Induk Penggunaan Dana Keistimewaan sesuai amanat PP 37 Tahun 2023. Selanjutnya, usulan perbaikan kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, yaitu: (1) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk: (a) wilayah yang masih tinggi angka kemiskinan di DIY; (b) program/kegiatan yang berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan; dan (c) mendukung program kebudayaan dan pariwisata; (2) mendorong Pemerintah DIY untuk menyelesaikan rencana induk penggunaan Dana Keistimewaan DIY; serta (3) melakukan efisiensi pada belanja jasa/sewa, belanja pendukung seperti belanja barang habis pakai dan perjalanan dinas, serta fokus pada belanja pemberdayaan ekonomi.

Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya: (1) perbaikan kualitas evaluasi usulan Dana Keistimewaan DIY agar fokus pada kegiatan pengurangan kesenjangan dan angka kemiskinan; (2) revisi PMK Nomor 163 Tahun 2023; dan (3) mendorong Provinsi DIY segera menyelesaikan rencana induk keistimewaan yang akan menjadi salah satu acuan penggunaan Dana Keistimewaan DIY.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana Keistimewaan DIY direncanakan sebesar Rp500,0 miliar, dengan arah kebijakan yaitu: (1) meningkatkan sinergi rencana kerja Dana Keistimewaan DIY dengan belanja K/L dalam rangka mendukung prioritas nasional; (2) meningkatkan sinergi penggunaan Dana Keistimewaan DIY dengan sumber penerimaan APBD lainnya; (3) fokus penggunaan Dana Keistimewaan DIY pada penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di DIY; (4) efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja penunjang kegiatan; serta (5) mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.

4.3.1.6. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang ditujukan untuk percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Dana Desa dialokasikan untuk setiap desa dengan formula pengalokasian memperhatikan antara lain alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus meningkat. Selama rentang waktu 2021-2025, Dana Desa menunjukkan pola yang berfluktuasi dan diproyeksikan mencapai Rp68.900,0 miliar pada *outlook* tahun 2025. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk program prioritas nasional, kondisi fiskal negara, serta bertambahnya jumlah desa penerima dari 74.961 desa pada tahun 2021 menjadi 75.259 desa pada tahun 2025.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Dana Desa diarahkan penggunaannya melalui program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Dana Desa juga mendukung penurunan prevalensi *stunting* melalui program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi, Dana Desa juga diperuntukkan untuk program ketahanan pangan dan hewani

Dampak nyata dari Dana Desa diantaranya adalah membaiknya status desa. Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menurun sebanyak 7.823 desa dari semula 18.284 desa pada tahun 2021 turun menjadi 10.461 desa pada tahun 2024. Selain itu, capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2021-2025 dapat diproksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,8 juta jiwa dari 15,4 juta jiwa pada Maret tahun 2021 menjadi 12,6 juta jiwa pada Maret tahun 2025. Selain itu, pada periode yang sama terdapat penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari semula 13,1 persen pada tahun 2021 menjadi 11,0 persen pada tahun 2025.

Sejak tahun 2024 dan berlanjut pada tahun 2025, penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan: (1) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas desa; dan (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Tahapan penyaluran Dana Desa mengalami perubahan, dari sebelumnya 3 (tiga) tahap sebelum tahun 2024 menjadi 2 (dua) tahap. Meskipun demikian, terdapat penambahan syarat salur yaitu perekaman pagu Dana Desa *earmarked* yang ditujukan untuk mendapatkan informasi pagu Dana Desa *earmarked* lebih awal. Perubahan penyaluran Dana Desa tersebut untuk mendorong desa bertransformasi menjadi desa mandiri dan mendorong desa menganggarkan Dana Desa selaras dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2026, yaitu:

1. mengarahkan fokus pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program Pemerintah berpedoman pada Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui: (a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan; (b) penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana; (c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa; (d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya; (e) dukungan implementasi koperasi desa merah putih; (f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa; (g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau (h) program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa;

2. memberikan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berupa: (a) pemberian dukungan pengembalian pinjaman melalui Dana Desa dalam hal KDMP tidak dapat membayar kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo; dan (b) pemberian dukungan pengembalian pinjaman dimaksud dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman;

3. menambah kriteria Alokasi Afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana; serta

4. transformasi skema penyaluran dalam mendukung tata kelola APBN yang sehat dan kredibel.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp60.570,0 miliar.

4.3.1.7. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memacu pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan

umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis. Perkembangan Dana Insentif Fiskal periode tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dana Insentif Fiskal tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6.000,0 miliar yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4.000,0 miliar dan penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam *outlook* tahun 2025, Dana Insentif Fiskal diproyeksikan mencapai Rp5.880,0 miliar. Pengaturan Dana Insentif Fiskal tahun 2025 diatur dalam PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan KMK Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik dalam rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dialokasikan berdasarkan nilai peningkatan kinerja dan/atau nilai capaian kinerja tahun terakhir. Alokasi Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dibagikan kepada daerah yang berkinerja baik berdasarkan: (1) klaster daerah; (2) kriteria utama; dan (3) kategori kinerja.

Klaster daerah terdiri dari:

1. klaster A, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
2. klaster B, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/ kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
3. klaster C, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/ kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal; dan
4. klaster D, merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal.

Kriteria utama digunakan dengan ketentuan:

1. klaster A menggunakan indikator: (a) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dan tahun 2023; dan (b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024;

2. klaster B menggunakan indikator: (a) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2022 dan tahun 2023; dan (b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024;

3. klaster C menggunakan indikator: (a) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023; dan (b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024; dan

4. klaster D menggunakan indikator minimal opini wajar dengan pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Kategori Kinerja terdiri atas: (1) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah; (2) kinerja pelayanan dasar; (3) kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan (4) kinerja sinergi kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya, jumlah daerah yang mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal untuk kinerja tahun berjalan yaitu: (1) klaster A, 2 provinsi, 11 kota, 23 kabupaten; (2) klaster B, 2 provinsi, 5 kota, 19 kabupaten; (3) klaster C, 4 provinsi, 7 kota, 42 kabupaten; dan (4) klaster D, 19 kabupaten.

Adapun untuk Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2.000,0 miliar sampai dengan bulan Juli 2025 masih dalam proses perumusan kebijakan dan pembahasan indikator dengan K/L terkait.

Sesuai ketentuan PMK Nomor 91 Tahun 2024, Dana Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa: (1) dukungan infrastruktur pelayanan publik; (2) peningkatan perekonomian; (3) pelayanan bidang kesehatan; dan/atau (4) pelayanan bidang pendidikan.

Beberapa isu dalam pelaksanaan Dana Insentif Fiskal diantaranya: (1) indikator kinerja terlalu banyak, di tahun 2025 untuk kinerja tahun sebelumnya terdapat 20 indikator kinerja; dan (2) pengalokasian bersifat komposit dari beberapa indikator, sehingga daerah tidak dapat mengetahui indikator mana kinerjanya yang lebih baik dari indikator lainnya. Dalam menangani isu tersebut disampaikan beberapa usulan perbaikan kebijakan, diantaranya: (1) penyederhanaan indikator kinerja; (2) lebih selektif dalam menentukan pemerintah daerah yang mendapat alokasi Dana Insentif Fiskal; dan (3) penggunan Dana Insentif Fiskal *Block Grant.*

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp1.800,0 miliar, dengan arah kebijakan Dana Insentif Fiskal yaitu: (1) mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah; (2) mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan Pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan Pemerintah; (3) menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional; dan (4) mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

Bab 5
Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1. Pendahuluan

Kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2026 disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang dan transformasi struktural ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia, serta memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan APBN. Selain itu, meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Di tengah tantangan itu, pembiayaan diharapkan tetap menjadi instrumen penting dalam APBN, yang tidak hanya berfungsi untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan dinamika tersebut, perkembangan defisit anggaran menunjukkan adanya upaya konsolidasi fiskal pascapandemi, di mana pada tahun 2023 defisit berhasil ditekan hingga mencapai level 1,61 persen terhadap PDB. Namun, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjawab berbagai tantangan, kebijakan fiskal kembali diarahkan untuk bersifat ekspansif di mana pada tahun 2024 defisit anggaran mencapai 2,30 persen terhadap PDB (setara dengan Rp509.161,5 miliar). Di tengah ketidakpastian dan melemahnya perekonomian global, implementasi kebijakan PPN 12% yang terbatas, dan pergeseran penerimaaan dividen BUMN dari sebelumnya masuk APBN menjadi beralih ke BPI Danantara yang memberikan tekanan pada pendapatan negara, maka *outlook* APBN 2025 diproyeksikan sebesar 2,78 persen terhadap PDB (Rp662.004,4 miliar) dengan tetap menjaga APBN dalam posisi sehat untuk mendukung agenda prioritas nasional dan transisi pemerintahan. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah merencanakan defisit yang lebih terkendali di angka 2,48 persen dari PDB (Rp638.807,6 miliar). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memulai kembali konsolidasi fiskal secara bertahap, sambil tetap menyediakan ruang yang cukup untuk belanja produktif dan akselerasi pembangunan.

Pada tahun 2026, kebijakan fiskal diarahkan secara ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Hal ini diantaranya diwujudkan melalui strategi pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan *sustainable* baik melalui pembiayaan utang maupun nonutang. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pembiayaan anggaran difokuskan dalam rangka mendukung agenda pembangunan strategis nasional, yaitu utamanya untuk mendukung kedaulatan pangan, energi dan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang optimal dengan biaya efisien dan risiko terkendali di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Strategi ini meliputi, pengendalian utang dalam batas aman dan *manageable*. Efektivitas pengelolaan utang akan terus ditingkatkan melalui penerbitan SBN

dengan biaya dan risiko yang terkendali, serta mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan (*sustainable financing*) dengan senantiasa menjaga transparansi dan integritas pasar.

Pada aspek pembiayaan investasi, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat peran BLU dan SMV sebagai agen pembangunan strategis dalam mengelola pembiayaan investasi secara efisien dan tepat sasaran. Sinergi antarlembaga seperti BUMN, BPI Danantara, serta berbagai badan lainnya juga terus ditingkatkan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan MBR, serta mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, dan perumahan layak.

Di sisi lain, Pemerintah dapat memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer* dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pengelolaan SAL secara efisien dan optimal diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi APBN dalam menanggapi kondisi darurat maupun situasi ekonomi yang tidak terduga, sehingga stabilitas fiskal nasional tetap terjaga dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2026 menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan Indonesia maju serta pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yaitu bertransformasi menjadi negara tangguh, mandiri, dan sejahtera, serta berdaya saing global.

5.2. Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 - 2025 dan Rencana Tahun 2026

5.2.1. Defisit APBN Periode 2021-2025 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2026

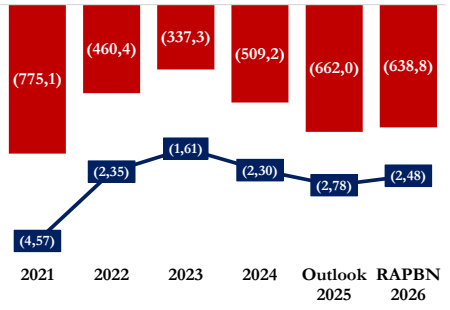
Dalam lima tahun periode RPJMN 2020-2024, Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan dan masa transisi dengan memperhatikan target pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini.

Secara umum defisit anggaran dijaga dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level risiko yang terkendali (*risk appetite)*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung turun dari 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,57 persen terhadap PDB pada tahun 2021, namun masih di atas 3,0 persen terhadap PDB sebagai dampak dari kebijakan *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19. Tren positif terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023, di mana defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 2,35 persen dan 1,61 persen terhadap PDB. Realisasi defisit pada tahun 2024 dijaga sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Di tengah gejolak dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global, implementasi kebijakan PPN 12% yang hanya terbatas pada barang mewah, dan pergeseran penerimaaan dividen BUMN dari sebelumnya masuk APBN menjadi beralih ke BPI Danantara, kinerja pendapatan negara mengalami tekanan. Namun demikian, *outlook* defisit APBN 2025 tetap dapat dijaga pada kisaran 2,78 persen terhadap PDB dengan tetap mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah pada tahun 2025.

Dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah dengan

DPR RI telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 mempunyai nilai strategis, karena merupakan APBN pertama yang disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga akan merefleksikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, RAPBN tahun anggaran 2026 juga dirancang untuk merespon gejolak perokonomian global dan risiko ketidakpastian, serta menjaga perekonomian domestik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka defisit RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 2,48 persen terhadap PDB atau Rp638.807,6 miliar dengan tetap menjaga RAPBN yang ekspansif dan sehat, namun tetap terarah dan terukur. Perkembangan defisit anggaran tahun 2021-2025 dan RAPBN tahun anggaran 2026 sebagaimana ditampilkan dalam **Grafik 5.1.**

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2. Pembiayaan Anggaran Periode 2021 - 2025 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi melalui *counter cyclical* yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2026 tetap dijaga secara pruden, inovatif dan *sustainable*, untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, yang ditempuh dengan: (1) mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman, (2) memberdayakan *Special Mission Vehicle* (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) serta sinergi dengan Danantara; (3) memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian; (4) meningkatkan ketahanan fiskal melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien; (5) meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, rincian pembiayaan anggaran terdiri dari sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran secara keseluruhan. Berkaitan hal tersebut, pembiayaan anggaran dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp638.807,6 miliar atau 2,48 persen terhadap PDB. Perkembangan pembiayaan anggaran tahun 2021-2026 ditampilkan pada **Tabel 5.1.**

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2021 - 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.783,9**	**2.850,6**	**2.865,5**	**3.147,7**
B. BELANJA NEGARA	**2.786,4**	**3.096,3**	**3.121,2**	**3.359,8**	**3.527,5**	**3.786,5**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(431,6)**	**(74,1)**	**102,6**	**(20,7)**	**(109,9)**	**(39,4)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(775,1)**	**(460,4)**	**(337,3)**	**(509,2)**	**(662,0)**	**(638,8)**
% Defisit terhadap PDB	***(4,57)***	***(2,35)***	***(1,61)***	***(2,30)***	***(2,78)***	***(2,48)***
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**871,7**	**591,0**	**356,7**	**554,9**	**662,0**	**638,8**
I. Pembiayaan Utang	870,5	696,0	404,0	558,1	715,5	781,9
II. Pembiayaan Investasi	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(59,3)	(139,7)	(203,1)
III. Pemberian Pinjaman	1,9	2,1	4,5	(0,2)	(0,4)	(0,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(2,7)	(1,1)	(0,3)	(1,5)	-	-
V. Pembiayaan Lainnya	144,4	0,7	38,5	57,8	86,6	60,4
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	96,7	130,6	19,4	45,7	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.1. Pembiayaan Utang

Sebagaimana tertuang dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026, APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama, yaitu meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan. Di tengah kondisi global yang sarat ketidakpastian, peran APBN menjadi sentral dalam memitigasi risiko perekonomian yang meningkat sekaligus memastikan program-program pembangunan prioritas dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah memastikan rancangan strategi pengelolaan utang tahun 2026 dapat mendukung agenda tersebut. Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan sehingga APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan. Peran APBN sebagai *shock absorber* juga terus dioptimalkan dalam rangka menghadapi dinamika dan siklus perekonomian. Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara *prudent*, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal.

Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai *policy enabler* untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang yang memenuhi prinsip-prinsip:

1) akseleratif, dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan;
2) efisien, dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang;
3) seimbang, dengan menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2021–2026 dapat dilihat pada **Tabel 5.2.**

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2021 - 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**877,5**	**658,8**	**308,2**	**450,7**	**585,1**	**749,2**
II. Pinjaman (Neto)	**(7,0)**	**37,2**	**95,8**	**107,3**	**130,4**	**32,7**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**0,9**	**8,2**	**14,6**	**15,0**	**9,5**	**(6,5)**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2,5	10,1	17,5	20,1	16,7	7,3
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1,5)	(1,9)	(2,9)	(5,1)	(7,2)	(13,9)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**(7,9)**	**29,0**	**81,2**	**92,3**	**120,9**	**39,2**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	74,2	108,3	162,7	179,8	215,9	144,5
i. Pinjaman Tunai	41,6	65,6	83,0	60,0	69,0	41,9
ii. Pinjaman Kegiatan	32,6	42,7	79,7	119,7	147,0	102,6
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	30,6	40,9	81,6	115,5	142,3	98,0
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	2,0	1,8	(1,9)	4,2	4,7	4,7
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(82,1)	(79,3)	(81,5)	(87,5)	(95,1)	(105,3)
Jumlah	**870,5**	**696,0**	**404,0**	**558,1**	**715,5**	**781,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

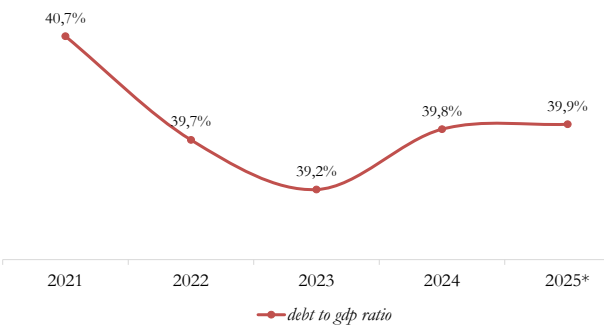
Kebijakan pembiayaan utang tahun 2026 diarahkan sebagai instrumen penguatan *counter cyclical* yang dikelola secara *prudent* dan *sustainable*. Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan *innovative, prudent,* dan *sustainable*

dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pembiayaan utang diarahkan untuk:

1) Mengendalikan utang dalam batas aman dan *manageable;*
2) Mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
3) Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan
4) Menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

Pemerintah senantiasa mengelola utang secara pruden, terukur, dan terarah, dengan tetap menjaga risiko pada tingkat yang terkendali. Melalui penegakan disiplin fiskal yang konsisten, rasio utang terhadap PDB tetap terjaga stabil meskipun Indonesia menghadapi guncangan akibat krisis multidimensi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB, 2021-2025
(persen)



* Realisasi s.d. Juni 2025
Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagaimana terlihat pada **Grafik 5.2**, selama periode 2021 hingga Semester I 2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, berada pada kisaran 39 persen. Pada tahun 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, namun kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai sebesar 39,8 persen.

Jika dibandingkan dengan negara-negara *peer* di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.3.** Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen. Arah pengelolaan utang Indonesia terukur dan *prudent*. Meskipun dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan rasio utang dari 24,7 persen di 2014 menjadi 39,8 persen di 2024, namun posisi rasio utang Indonesia tetap relatif rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara berkembang lainnya. Peningkatan rasio utang Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif, tidak hanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis, tetapi juga sebagai respon atas krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah perlu menyediakan ruang fiskal yang cukup besar untuk program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk perlindungan sosial, vaksinasi, serta dukungan bagi dunia usaha. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menegakkan disiplin fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60,0 persen terhadap PDB.

TABEL 5.3
PERBANDINGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB NEGARA SEKAWASAN *(EMERGING COUNTRIES)*, 2020-2024
(persen)

Negara	2020	2021	2022	2023	2024
Argentina	103,8	80,8	85,0	156,6	83,2
Brazil	86,9	77,3	71,7	73,8	76,5
Malaysia	62,1	63,4	61,1	69,8	70,4
Philippines	54,6	60,4	60,9	60,1	60,7
Vietnam	41,3	39,2	34,9	34,4	32,9
Indonesia	39,4	40,7	39,7	39,2	39,8
Thailand	52,0	59,7	60,9	61,9	63,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868,6 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas Pemerintah

Surat Berharga Negara

SBN merupakan instrumen utang yang sangat penting. Penerbitan SBN merupakan sumber utama pembiayaan utang untuk membiayai defisit APBN, pengelolaan kas Pemerintah, serta pengelolaan portofolio utang Pemerintah.

Selain sebagai instrumen fiskal, SBN juga merupakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat dan investor. SBN merupakan instrumen investasi yang aman karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin oleh Undang-Undang. SBN merupakan instrumen investasi yang menguntungkan karena masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat memeroleh keuntungan baik dari imbal hasil atau kupon SBN itu sendiri maupun dari selisih harga jual dan beli SBN *(capital gain)*.

SBN juga digunakan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Selain itu, SBN turut berperan penting menjadi acuan *(benchmark)* bagi penerbitan obligasi atau sukuk korporasi oleh sektor swasta termasuk BUMN. Penerbitan obligasi atau sukuk korporasi akan mengacu kepada tingkat imbal hasil *(yield)* SBN dengan tenor yang bersesuaian (sebagai *benchmark*) untuk menentukan tingkat imbal *(yield)* yang wajar.

Penerbitan SBN dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang terukur dalam rangka memenuhi kebutuhan APBN dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan daya serap pasar. Pemerintah menerbitkan SBN di pasar domestik melalui lelang secara reguler maupun menerbitkan SBN ritel. Sementara itu, Pemerintah menerbitkan SBN di pasar internasional sebagai pelengkap dengan tujuan diversifikasi dan perluasan basis investor, mengelola daya serap pasar domestik, serta menyediakan *benchmark* untuk penerbitan obligasi atau sukuk korporasi di pasar internasional.

Pemerintah menerbitkan SBN ritel sebagai alternatif instrumen investasi yang khusus ditujukan kepada individu warga negara Indonesia (investor ritel) di pasar perdana. Sampai dengan saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima jenis SBN ritel, yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Savings*

Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel).* Penerbitan SBN ritel bertujuan memperluas basis investor SBN domestik, mendorong masyarakat berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang, serta mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Peran penting lainnya adalah turut mengembangkan dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid sehingga tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang berasal dari pasar keuangan global. Sejak tahun 2018, Pemerintah juga menerbitkan beberapa jenis SBN tematik dalam rangka mendukung pembiayaan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Penerbitan SBN tematik ini mengacu kepada *Green Bond and Green Sukuk Framework* tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan *SDGs Government Securities Framework* tahun 2021 dan *Sustainable Government Securities Framework* tahun 2025.

Hingga saat ini telah diterbitkan *Green Sukuk* di pasar global dan domestik, *Sustainable Development Goals (SDG) Bonds* di pasar global dan domestik serta *Blue Bonds* di pasar global *(Samurai market)*. Sejak pertama kali menerbitkan *Green Sukuk* pada tahun 2018 hingga Juli 2025, penerbitan *Green Sukuk* telah mencapai US$7,70 miliar di pasar global dan Rp83.020,3 miliar di pasar domestik. Sementara itu, hingga saat ini total penerbitan *SDG Bonds* sebesar EUR1,25 miliar di pasar global dan Rp16.852,8 miliar di pasar domestik. Adapun untuk *Blue Bonds* yang diterbitkan di *Samurai market* hingga saat ini telah mencapai JPY49,40 miliar.

Pengembangan terbaru lainnya dari SBN adalah melalui penerbitan tematik sukuk pada dimensi sosial, yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung Gerakan Wakaf Nasional, serta mendorong pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia. Melalui CWLS, Pemerintah memfasilitasi para wakif baik bersifat temporer maupun permanen, untuk menempatkan dana wakafnya pada instrumen Sukuk yang aman dan produktif. Sejak pertama kali diterbitkan pada Maret 2020 dengan nilai Rp50,0 miliar, hingga akhir Juni 2025 CWLS telah mencapai total penerbitan sebesar Rp1.159,3 miliar.

Kepemilikan SBN Rupiah *tradable* dikelompokkan berdasarkan investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan dan Bank Indonesia mendominasi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai 44,2 persen terhadap *outstanding*. Secara rinci, perkembangan kepemilikan SBN *tradable* domestik masing-masing investor disajikan dalam **Tabel 5.4.**

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2021-2025
(persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Bank	35,5	34,0	32,0	26,5	17,4	19,0
Institusi Negara	11,7	17,1	19,2	19,4	26,8	25,2
Non-Bank	52,7	48,9	48,8	54,1	55,8	55,7
- Reksadana	4,2	3,4	2,7	3,2	3,1	2,9
- Asuransi dan dana pensiun	14,0	14,0	16,4	18,5	19,0	19,0
- Non-Residen	25,2	19,0	14,4	14,9	14,5	14,6
- Individu	3,4	4,7	6,5	7,7	9,0	9,3
- Lain-lain	6,0	7,7	8,8	9,8	10,2	10,0
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* Posisi akhir Juni 2025
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp749.194,5 miliar atau naik jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2025.

Dalam rangka memenuhi target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun anggaran 2026, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN untuk tahun 2026 sebagai berikut:

a) Penguatan sisi penawaran (*supply*) instrumen SBN, yang dilaksanakan dengan: (1) memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman dan stabilitas pasar keuangan; (2) menerbitkan SBN dalam mata uang asing (valas) sebagai pelengkap—dalam rangka diversifikasi dan perluasan basis investor; (3) mengelola portofolio SBN secara aktif antara lain melalui *liability management;* (4) melakukan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang, melalui: (i) pengembangan SBN ritel, antara lain melalui pengembangan tema dan struktur serta perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran; (ii) pengembangan instrumen SBN untuk menjangkau investor dengan kebutuhan tertentu; dan (iii) mendukung pengembangan pasar uang.
b) Penguatan sisi infrastruktur, yang dilaksanakan dengan: (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana melalui pelaksanaan evaluasi kinerja; (2) mendukung pengembangan dan optimalisasi *electronic trading platform* untuk meningkatkan likuiditas transaksi dan transparansi harga SBN di pasar sekunder serta peran pengawasan Pemerintah; (3) menyempurnakan protokol manajemen krisis dan *bond stabilization framework* untuk menjaga stabilitas pasar SBN; (4) melakukan penyempurnaan peraturan yang mendukung terwujudnya pasar SBN yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien; dan (5) melakukan penyempurnaan infrastruktur transaksi SBN secara *online*.
c) Penguatan sisi permintaan *(demand)* dari pasar SBN, yang dilaksanakan dengan: (1) melakukan komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan; dan (2) meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerbitan SBN juga digunakan untuk *project financing* melalui penerbitan SBSN pembiayaan proyek. Pokok-pokok kebijakan pengalokasian pembiayaan proyek melalui SBSN tahun anggaran 2026, sebagai berikut:

a) Alokasi SBSN proyek akan ditetapkan dengan mengacu pada BMP-SBSN dan kebutuhan riil pembiayaan proyek dari K/L.
b) Alokasi SBSN proyek difokuskan pada pencapaian langsung agenda pembangunan sesuai RPJMN 2025-2029, utamanya proyek strategis *(major project)*.
c) Pengalokasian mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya, termasuk aspek lahan, persyaratan teknis/administrasi, serta tata kelola penyelenggaraan proyek oleh K/L khususnya aspek pengadaan, pengendalian, dan pengawasannya.
d) Dilakukan implementasi *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan berdasarkan kinerja K/L pada periode sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
e) Mendorong optimalisasi SBSN dalam rangka integrasi/bauran pendanaan dengan berbagai sumber pendanaan lain dalam bentuk pembiayaan campuran *(blended financing)*, utamanya dengan KPBU.

Pinjaman

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, selain melakukan penerbitan SBN,

Pemerintah juga melakukan penarikan Pinjaman. Pemerintah memanfaatkan Pinjaman sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan portofolio yang optimal dengan biaya minimal dan dalam kerangka risiko yang dapat ditoleransi. Sebagai langkah diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah dapat melakukan pengadaan Pinjaman dalam bentuk Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Pembiayaan pinjaman (neto) pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp32.674,1 miliar, turun 74,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp130.387,1 miliar. Pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp6.536,5 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp39.210,6 miliar.

Pinjaman Dalam Negeri

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008), Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Pinjaman Dalam Negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar negatif Rp6.536,5 miliar, yang terdiri atas penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) sebesar Rp7.334,8 miliar dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp13.871,3 miliar. Alokasi Pinjaman Dalam Negeri (neto) tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target APBN tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.174,8 miliar dan target *outlook* APBN 2025 yaitu sebesar Rp9.522,0 miliar.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran Pinjaman Dalam Negeri dalam APBN;
2. Memprioritaskan akselerasi penyelesaian kegiatan prioritas Pemerintah dari RPJMN 2020-2024;
3. Memprioritaskan kapasitas pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan prioritas Pemerintah yang tercantum pada RPJMN 2025-2029;
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Dalam rangka pembiayaan APBN dan pengelolaan portofolio utang yang optimal, Pemerintah memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri baik dalam bentuk pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Pinjaman program digunakan untuk membiayai APBN secara umum *(general financing)* yang tidak terkait dengan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Sementara itu, pinjaman kegiatan digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu, khususnya proyek-proyek prioritas Pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman tunai tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan
2. Memanfaatkan pinjaman tunai sebagai bantalan *(buffer)* pembiayaan APBN serta fleksibilitas instrumen pembiayaan APBN.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2026 direncanakan sebesar US$2,6 miliar. Target penarikan pinjaman tunai tersebut dapat disesuaikan dengan kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, pemenuhan *underlying* transaksi maupun kebutuhan fleksibilitas instrumen pembiayaan APBN.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan;
2. Meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*);
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman;
4. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan;
5. Memberikan *reward and punishment* sesuai dengan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp102.613,5 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok Pinjaman luar negeri tahun 2026 diproyeksikan sebesar negatif Rp105.332,8 miliar. Dalam pemenuhan pembayaran cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha agar dapat melaksanakan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp39.210,6 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp144.543,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp105.332,8 miliar.

5.2.2.2. Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong peningkatan nilai tambah dalam perekonomian nasional. Investasi ini diwujudkan melalui penempatan dana dan/atau barang oleh Pemerintah untuk jangka panjang, dengan harapan dapat menghasilkan pengembalian nilai pokok disertai manfaat ekonomi, sosial, dan/atau bentuk manfaat lainnya di masa mendatang. Namun demikian, pembiayaan Investasi saat ini menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Tantangan tersebut antara lain (1) dampak positif sosial dan ekonomi masih perlu dioptimalkan; (2) governans perlu terus dijaga; (3) peran BLU masih perlu ditingkatkan; (4) kualitas SDM perlu ditingkatkan; (5) akses kesehatan dan penyediaan perumahan yang belum optimal; serta (6) peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar K/L, pemerintah daerah, BPI Danantara/ BUMN, BLU, dan badan/lembaga lainnya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah menyusun kebijakan dan arah pembiayaan investasi yang diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2025–2029 berfokus pada antara lain: (1) pengelolaan pembiayaan investasi untuk mendorong

produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), serta energi baru terbarukan; (2) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle (SMV)*, dan *Sovereign Wealth Funds (SWF)*, serta (3) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada BUMN sebagai *agent of development*.

Pada APBN tahun anggaran 2025, sasaran kebijakan pembiayaan investasi antara lain: (1) melanjutkan dukungan untuk akses pembiayaan perumahan bagi MBR; (2) mendukung ketahanan pangan; (3) mendukung pembiayaan koperasi; (4) mengembangkan konektivitas dan layanan transportasi massal; serta (5) mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/ lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Selanjutnya, pembiayaan investasi tahun 2026 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyediaan perumahan bagi MBR. Pembiayaan investasi untuk mendukung ketahanan pangan dilakukan melalui beberapa program Pemerintah di antaranya program peningkatan produksi pangan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Pembiayaan investasi tahun 2026 juga ditujukan untuk penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, pembiayaan investasi juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM, mendukung pembangunan infrastruktur; meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional.

Selanjutnya, kebijakan pembiayaan investasi di tahun 2026 antara lain ditujukan untuk: (1) meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; (2) memberdayakan peran BLU dan SMV sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; (3) mendorong penguatan sinergi antara BPI Danantara, BUMN, BLU, SMV, dan badan/lembaga lainnya; serta (4) mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2026 akan dikelola secara optimal dalam rangka menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada RPJMN 2025-2029. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 0,8 persen terhadap PDB. Selain itu, alokasi pembiayaan investasi tahun 2026 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah-panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam

rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan investasi (neto) dialokasikan sebesar negatif Rp203.056,8 miliar. Dari sisi pengeluaran investasi, dalam RAPBN tahun anggaran 2026, dialokasikan sebesar Rp207.051,5 miliar untuk investasi kepada BUMN/Danantara dan BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/BUI, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen), dan pembiayaan investasi lainnya. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan investasi yang dicatat dalam penerimaan kembali investasi ditargetkan sebesar Rp3.994,7 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Perkembangan pembiayaan investasi tahun 2021-2026 ditampilkan dalam **Tabel 5.5**.

TABEL 5.5
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2021-2026
(triliun rupiah)

URAIAN	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	RAPBN 2026
I. Investasi kepada BUMN dan BLU	**(135,2)**	**(112,0)**	**(94,6)**	**(58,2)**	**(38,9)**	**(41,5)**
II. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(21,0)**	**(0,5)**	**-**	**(5,0)**	**-**	**-**
III. Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI	**(0,9)**	**(1,0)**	**(1,6)**	**(2,0)**	**(1,8)**	**(2,0)**
IV. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**(10,0)**	**(20,3)**	**(19,5)**	**(17,0)**	**(39,3)**	**(51,8)**
V. Pembiayaan Investasi Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**(74,4)**	**(111,8)**
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(55,0)	(12,0)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	-	-	(19,4)	(42,1)
3. Cadangan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	(57,8)
VI. Penerimaan Kembali Investasi	**24,7**	**27,1**	**25,8**	**22,9**	**14,8**	**4,0**
Jumlah	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(59,3)	(139,7)	(203,1)

Sumber: Kementerian Keuangan

A. Investasi kepada BUMN/Danantara dan BLU

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU Nomor 1 Tahun 2025), terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan secara mendasar, antara lain: (1) definisi BUMN diperluas menjadi badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau badan usaha yang terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia; serta (2) dibentuknya Danantara yang merupakan badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. Terkait dengan pembiayaan investasi, terdapat perubahan dalam mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN di mana Pemerintah masih dapat memberikan PMN yang bersumber dari APBN ke *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN. PMN yang bersumber dari APBN tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, investasi kepada BUMN/Danantara dan BLU sebesar Rp41.456,3 miliar akan dialokasikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Selaras dengan kebijakan fiskal tahun 2026, investasi Pemerintah kepada BUMN/Danantara

dan BLU tahun 2026 diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BUMN/ Danantara dan BLU diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur sesuai prioritas pembangunan Pemerintah.

1. Bidang Infrastruktur

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah fokus kepada percepatan peningkatan infrastruktur. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2020 – Semester I tahun 2025 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan–Binjai, Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Kayu Agung, Palembang–Sp. Indralaya, Pekanbaru–Dumai, Binjai-Langsa, Sp. Indralaya-Muara Enim, Kisaran–Indrapura, Kuala Tanjung–Parapat, Lubuk Linggau–Bengkulu, Sigli–Banda Aceh, Pekanbaru–Padang, Betung–Jambi, Rengat–Pekanbaru, dan Kayu Agung–Palembang–Betung), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui peningkatan jumlah desa berlistrik sebanyak 3.234 desa pada periode 2021-2024 sehingga Rasio Desa Berlistrik (RDB) pada tahun 2024 sebesar 93,05 persen serta Rasio Elektrifikasi (RE) nasional terus ditingkatkan dari 98,9 persen pada tahun 2020 menjadi 99,8 persen pada akhir tahun 2024; (3) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi; (4) pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga tersedia alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern; serta (5) penyaluran pembiayaan likuiditas kepada bank penyalur oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebanyak 663.615 unit rumah kepada MBR melalui program FLPP selama 2020 – Semester I tahun 2025.

Untuk tahun 2026, investasi kepada BUMN/ Danantara dan BLU di bidang infrastruktur difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor antara lain sebagai berikut:

a) Sektor Perumahan

Sektor perumahan memegang peranan yang penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya. Akses terhadap hunian yang memenuhi standar minimum kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masih menjadi tantangan bagi kelompok MBR. Penyediaan hunian terjangkau yang layak menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan akses MBR terhadap perumahan yang layak.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah kembali memberikan alokasi pembiayaan investasi untuk keberlanjutan program FLPP dalam rangka penyediaan rumah dengan harga terjangkau bagi MBR. Selain itu, tambahan PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BUMN dalam menjalankan mandat dan mendukung program FLPP tahun 2026.

Manfaat yang akan didapatkan melalui pembiayaan investasi pada program FLPP tersebut antara lain: (1) mendukung pembiayaan target KPR FLPP; (2) mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta (3) meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp5.848,6 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program perumahan nasional dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b) Sektor Pengadaan Lahan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan bagi kepentingan umum merupakan kewajiban Pemerintah. Pelaksanaan tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum berkonsekuensi pada penyediaan anggaran untuk mengadakan tanah. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), diatur penugasan kepada BLU untuk melakukan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Penetapan suatu proyek ke dalam klaster PSN dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan pemenuhan tiga kriteria yaitu kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Berdasarkan kriteria tersebut, KPPIP melakukan pengkajian atas proyek-proyek yang diusulkan untuk menjadi PSN oleh kementerian teknis selaku *project owner*, yang mana hasil pengkajian tersebut dievaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian teknis dan kemudian ditetapkan daftar proyek/program yang menjadi PSN, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017, dalam Pasal 4 diatur bahwa pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan PSN dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan. Alokasi anggaran PSN bukan lagi merupakan alokasi per tahun anggaran, namun telah menjadi satu keseluruhan total alokasi anggaran yang diperbaharui setiap tahunnya berdasarkan sisa realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya, kemudian dituangkan di dalam *project list* tahunan.

Pada tahun 2026, alokasi pembiayaan investasi pada bidang infrastruktur khususnya sektor pengadaan lahan akan diberikan kepada BLU LMAN. LMAN mendapatkan penugasan

dari Pemerintah untuk menyediakan uang ganti kerugian pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur khususnya PSN, skema pendanaan melalui LMAN merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam rangka menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah PSN oleh LMAN merupakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) yang mencakup tema *Industry, Innovation, and Infrastructure* dalam rangka membangun infrastruktur yang kuat dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN adalah sebesar Rp167.390,3 miliar. Selanjutnya, realisasi pendanaan pengadaan lahan PSN sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp143.388,1 miliar atas lahan 131 PSN yang terdiri dari 56 proyek jalan tol, 40 proyek bendungan, 10 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 1 proyek air baku, dan 17 proyek IKN. Atas realisasi tersebut, telah dibebaskan 211.226 bidang tanah dan 11.180 nonbidang tanah dengan total luasan 348.885.950 m^2.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi untuk alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN melalui LMAN sebesar Rp9.607,7 miliar yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan lahan enam PSN Jalan Tol seluas 4.026.300 m^2 dan 12 PSN IKN seluas 15.111.600 m^2. Pengalokasian dana pengadaan tanah PSN melalui LMAN juga akan memberikan manfaat berupa kepastian bagi berbagai pihak antara lain kementerian teknis, masyarakat, atau pihak yang berhak, serta perusahaan pelaksana konstruksi bahwa Pemerintah telah memberikan komitmen pendanaan yang pasti dalam rangka pembebasan lahan yang terdampak dalam pembangunan PSN. Pengalokasian dana pengadaan tanah tersebut juga mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta mendukung terwujudnya swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

2. Bidang Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya dan kegiatannya harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Dalam memenuhi *mandatory spending* bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, salah satu komponennya dipenuhi melalui pembiayaan investasi pada Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dana Abadi di Bidang Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keberlanjutan anggaran pendidikan di Indonesia. Selain itu, Dana Abadi di Bidang Pendidikan memberikan fleksibilitas sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana Abadi di Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antargenerasi (*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) sektor pendidikan di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menetapkan Dana Pengembangan

Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan bentuk dana abadi (*endowment fund*). Dana abadi tersebut kemudian dikelola oleh BLU LPDP. Sesuai perkembangannya, selain program DPPN yang kini berganti nama menjadi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Pemerintah mulai mengalokasikan dana abadi lainnya, yaitu Dana Abadi Penelitian pada tahun 2019, kemudian Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2020.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2025, akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh LPDP telah mencapai Rp154.107,7 miliar. LPDP sebagai pengelola dana abadi tersebut melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan, LPDP telah menyalurkan beasiswa gelar untuk S2 dan S3 (beasiswa *native* LPDP) kepada 55.492 orang dari tahun 2013 – Semester I tahun 2025. LPDP juga berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen (d/h Kemendikbudristek) untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 24.967 orang dan beasiswa nongelar kepada 550.107 orang dari tahun 2020 – Semester I tahun 2025. Selain itu, LPDP juga bekerja sama dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 11.456 orang dan beasiswa nongelar kepada 28.810 orang dari tahun 2022 – Semester I tahun 2025. LPDP juga telah menyalurkan pendanaan riset untuk 3.460 proyek. Melalui bantuan tersebut, diharapkan Dana Abadi di Bidang Pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM dan riset Indonesia. Peningkatan kualitas SDM diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, sedangkan peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sampai dengan akhir tahun 2025, hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan diproyeksikan sebesar Rp10.664,1 miliar yang terdiri dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp8.727,2 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp898,9 miliar, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp692,0 miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp346,0 miliar. Secara akumulatif, total hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 – Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp53.636,2 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15.000,0 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4.000,0 miliar.

Target penyaluran LPDP tahun 2026 adalah beasiswa sebesar Rp11.076,3 miliar yang terdiri dari program beasiswa *native* LPDP sebesar Rp7.395,6 miliar, program beasiswa gelar dan nongelar Kemendiktisaintek sebesar Rp2.944,8 miliar, program beasiswa gelar dan nongelar Kemenag sebesar Rp735,9 miliar, dan program pendanaan riset LPDP sebesar Rp21,5 miliar. Dana Abadi Penelitian sebesar Rp1.250,0 miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp472,5 miliar, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp945,0 miliar. Sementara itu, target penerima beasiswa baru *native* LPDP

tahun 2026 adalah sebanyak 8.000 orang dan mahasiswa *on-going* berjumlah 13.874 orang. Layanan pendanaan riset menargetkan 25 riset baru dan 75 riset lanjutan.

Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada LPDP untuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas di Indonesia; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui SDM yang berkualitas; (3) meningkatkan kualitas pergururan tinggi yang mampu bersaing secara global; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas riset di Indonesia; serta (5) tersedianya dana untuk pendidikan antargenerasi.

3. Bidang Lainnya

Pemerintah juga memberikan alokasi pembiayaan investasi untuk bidang lainnya yang mencakup sektor lingkungan hidup. Sebagaimana tercantum dalam *World Risk Report* (WRR) Tahun 2023, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan indeks risiko bencana tertinggi secara global. Peringkat ini memperhitungkan komponen bahaya, tingkat keterpaparan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karenanya, terdapat urgensi yang tinggi dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana melalui pengalokasian dana penanggulangan bencana, di antaranya untuk memperkuat peran APBN dalam menanggung dan mengurangi risiko bencana, memfasilitasi pembiayaan risiko bencana, meningkatkan tata kelola pembiayaan risiko bencana, serta memastikan ketersediaan pembiayaan bencana yang memadai, tidak hanya pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, namun juga pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan saat tidak terjadi bencana. Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada BLU BPDLH pada RAPBN tahun anggaran 2026.

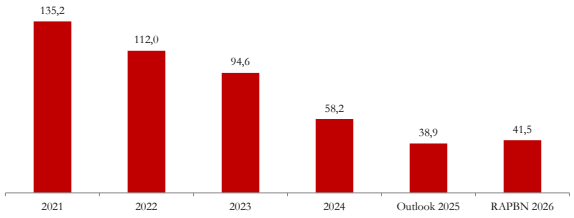
Pengalokasian investasi kepada BPDLH dalam RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.000,0 miliar merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana dalam rangka menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, berkelanjutan, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana. Alokasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana juga mendukung agenda RPJMN 2025-2029 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs), yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan.

Sejak tahun 2020 - Semester I tahun 2025, akumulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang dikelola oleh BPDLH mencapai Rp7.300,0 miliar. Dana tersebut diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi yang aman dan memberikan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risiko yang terukur. Realisasi imbal hasil pengembangan Dana Bersama Penanggulangan Bencana hingga Semester I tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.046,1 miliar yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang memperkuat kapasitas nasional dalam penanggulangan bencana. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, maka mulai tahun 2025, BPDLH mulai dapat menyalurkan Dana Bersama Penanggulangan Bencana dalam bentuk pembiayaan premi asuransi BMN dan kegiatan penanggulangan bencana. Hasil investasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2026 bersama akumulasi pengembangan hasil investasi

sebelumnya diproyeksikan akan disalurkan untuk membiayai premi asuransi BMN sebesar Rp188,5 miliar dan belanja penanggulangan bencana sebesar Rp107,7 miliar. Peningkatan kinerja pengelolaan *endowment fund* menjadi kunci penting untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPDLH dalam mengakomodasi besaran penyaluran dana yang diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan investasi kepada BUMN/ Danantara dan BLU pada tahun 2021-2026 disajikan pada **Grafik 5.3.**

GRAFIK 5.3
INVESTASI KEPADA BUMN/DANANTARA DAN BLU, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

B. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional. Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota, serta mempertahankan/meningkatkan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*).

Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/ LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/LKI/BUI sebesar Rp1.960,3 miliar dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam RAPBN tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Investasi kepada International Development Association (IDA)

IDA merupakan salah satu anak grup Bank Dunia yang mempunyai misi membantu negara-negara berkembang dan miskin di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pemberian hibah dan pinjaman. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang, biasanya dalam jangka waktu 30-40 tahun dan tidak berbunga (*interest-free loan*). Sampai dengan Semester I tahun 2025, IDA mempunyai 174 negara anggota.

Total nilai investasi Pemerintah pada IDA hingga Semester I tahun 2025 adalah sebesar US$ 127,9 juta atau ekuivalen Rp2.077,4 miliar dengan posisi hak suara sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar 269.228 atau 0,8 persen. Keanggotaan Indonesia

bertujuan untuk mendukung program IDA, yang merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, dan juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional. Dalam mendukung pembiayaan pembangunan, Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan. Saat ini, IDA tidak lagi memberikan pinjaman kepada Indonesia karena status sebagai *graduate country* (tidak lagi digolongkan sebagai negara miskin). Dengan status sebagai *graduate country* dan donor, Indonesia dapat berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA.

Adapun komitmen Indonesia pada IDA's 19th Replenishment disampaikan pada tahun 2019, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam delapan kali cicilan (2022-2029). Komitmen Indonesia pada IDA's 20th Replenishment disampaikan pada tahun 2022, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam delapan kali cicilan (2023-2030). Kemudian, komitmen Indonesia pada IDA's 21st Replenishment disampaikan pada tahun 2025, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam delapan kali cicilan (2026-2033).

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Indonesia berkomitmen untuk membayar cicilan pada IDA's 19th Replenishment sebesar US$6,0 juta ekuivalen Rp99,0 miliar, IDA's 20th Replenishment sebesar US$6,0 juta ekuivalen Rp99,0 miliar, dan IDA's 21st Replenishment sebesar US$1,4 juta ekuivalen Rp22,3 milliar sehingga total alokasi penambahan investasi kepada IDA adalah sebesar Rp220,3 miliar.

Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)

IsDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan perdagangan luar negeri antarnegara anggota. Selain itu, IsDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif Pemerintah dan swasta.

Total nilai investasi Pemerintah pada IsDB hingga Semester I Tahun 2025 adalah sebesar US$ 241,2 juta atau ekuivalen Rp5.379,2 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 7,9 persen. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta pada IsDB General Capital Increase (GCI) 4 yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035. Pada IsDB GCI 6, Indonesia berkomitmen sebesar ID124,5 juta yang akan dicicil sebesar ID8,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2036. Selanjutnya, pada IsDB Specific Capital Increase (SCI), Indonesia berkomitmen sebesar ID881,6 juta yang akan dicicil sebesar ID62,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023-2036.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Indonesia berkomitmen membayar cicilan tahun ke-11 untuk IsDB GCI 4 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp89,0 miliar, cicilan tahun ke-4 untuk IsDB GCI 6 sebesar ID8,9 juta ekuivalen Rp198,2 miliar, cicilan tahun ke-3 untuk IsDB SCI sebesar ID63,0 juta ekuivalen Rp1.403,3 miliar, sehingga total penambahan investasi kepada IsDB adalah sebesar Rp1.690,5 milliar.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia, serta dengan adanya *Executive Director* permanen dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawar Indonesia di IsDB maupun forum internasional. Fasilitas pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor strategis melalui *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) sesuai dengan RPJMN 2025-2029 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan pertanian. Pembiayaan IFAD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerja sama dengan Pemerintah, pendonor, organisasi nonpemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi *country specific*, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam. Keanggotaan Indonesia dalam IFAD menimbulkan konsekuensi dalam hal penyertaan modal.

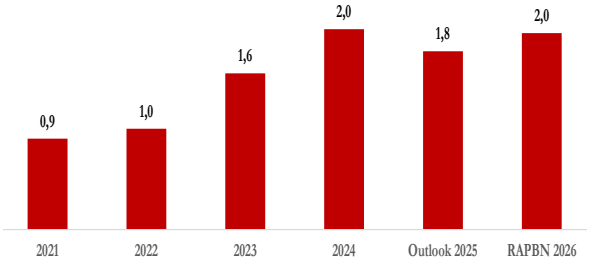
Sampai dengan Semester I tahun 2025, Indonesia memiliki hak suara sejumlah 49.711 *votes* atau sejumlah 0,7 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai *output* berkesinambungan. Total nilai investasi Pemerintah pada IFAD sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar US$ 91,9 juta atau ekuivalen Rp1.492,5 miliar. Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Indonesia pada IFAD's 13th Replenishment yang disampaikan dalam 47th Session of the IFAD's Governing Council Meeting pada bulan Februari 2024 di Roma, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan jadwal pembayaran sebesar US$3,0 juta pada tahun 2025 dan 2026, serta US$4,0 juta pada tahun 2027.

Dengan demikian, pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada IFAD sebesar US$3,0 juta ekuivalen Rp49,5 miliar. Manfaat dari penambahan investasi dapat meningkatan kapasitas pendanaan IFAD dalam bentuk hibah dan pinjaman jangka panjang dengan biaya murah, untuk proyek-proyek di sektor pertanian, pedesaan, dan kelautan. Dana dari IFAD's 13th Replenishment secara umum digunakan pada program/proyek yang mendukung pencapaian SDG1 *No Poverty* dan SDG2 *Zero Hunger*.

Pendanaan dari IFAD's 13th Replenishment akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada empat isu, yaitu lingkungan dan perubahan iklim, gender, kepemudaan, serta nutrisi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian SDGs karena ditujukan langsung bagi kelompok marginal. Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

Perkembangan pembiayaan investasi kepada organisasi/LKI/BUI dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 5.4.**

GRAFIK 5.4
INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BUI, 2021 – 2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

C. Investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) sebesar Rp51.795,7 miliar untuk mendukung sektor perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sektor pangan melalui investasi kepada Perum BULOG, dan sektor lainnya melalui Dana *Repayment* PEN Daerah PT SMI. Penjelasan lebih lanjut tentang investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) dalam RAPBN tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP merupakan terobosan kebijakan Pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan. Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dana FLPP untuk pembiayaan KPR FLPP telah dialokasikan sejak tahun 2010 dengan total dana kelolaan dari APBN sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp135.050,1 miliar. Dana FLPP dikelola oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, dana FLPP mulai dialihkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada tahun 2022.

Pada tahun 2024, BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 200.300 unit rumah KPR Sejahtera (dengan nilai penyaluran dana sebesar Rp24.577,2 miliar). Capaian ini melebihi target yang ditetapkan oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) sebanyak 200.000 unit rumah. Secara keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp166.218,4 miliar untuk pembiayaan dan perkembangan kinerja penyaluran FLPP sampai dengan Semester I tahun 2025 sebanyak 1.719.855 unit rumah.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) untuk Program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp25.100,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2026.

Investasi kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan

Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Perum BULOG melaksanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri dari petani, pengelolaan, dan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah serta melaksanakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk menjamin kualitas gabah/beras. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Perum BULOG telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun 2025, sehingga dengan adanya OIP tersebut, Perum BULOG memperoleh pendanaan yang fleksibel guna meningkatkan kapasitas pengadaan gabah dan beras nasional.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) kepada Perum BULOG dialokasikan sebesar Rp22.734,0 miliar. Alokasi tersebut untuk mendukung program ketahanan pangan dalam rangka pemenuhan sebagian penyerapan gabah/beras petani dalam negeri sebanyak 3,0 juta ton. Hal ini akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terutama pada aspek ekonomi dan investasi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani, menjaga stabilisasi harga beras di pasaran, pengurangan ketergantungan pada impor beras, peningkatan efisiensi distribusi dan penyimpanan beras. Dengan adanya pengalokasian dana tersebut, Perum BULOG dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan nasional, memastikan stok beras yang cukup untuk kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.

Dana *Repayment* PEN Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

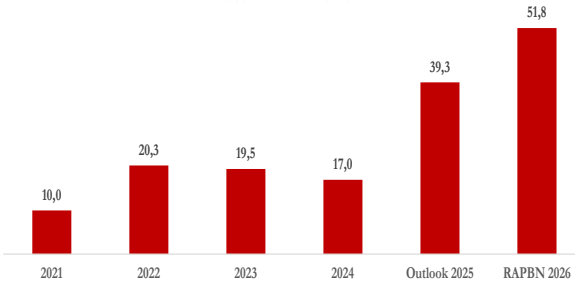
Sesuai dengan fungsi dan mandat yang diberikan oleh Pemerintah, PT SMI (persero) sedang bertransformasi sebagai *Development Finance Institution* (DFI) dengan fokus pada pertumbuhan pembiayaan di sektor publik. Pada prinsipnya, dana investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) yang berasal dari pengembalian (*repayment*) pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang bersumber dari APBN dalam rangka PEN akan menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung transformasi PT SMI dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman kepada sektor publik (BLU, Badan Usaha, dan/atau Pemda). Kemudian, berdasarkan kerja sama/perjanjian investasi antara Pemerintah dan PT SMI, dilaksanakan penyaluran dana investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) dari hasil pengembalian pinjaman PEN Daerah kepada PT SMI. Pengelolaan dana investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) melalui pemanfaatan dana *repayment* Pinjaman PEN Daerah oleh OIP yang ditunjuk oleh Pemerintah, mengedepankan optimalisasi dana dalam bentuk manfaat ekonomi langsung berupa pengembalian dari OIP dengan suku bunga tertentu, serta manfaat ekonomi tidak langsung, manfaat sosial, dan manfaat lainnya.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) kepada PT SMI dialokasikan sebesar Rp3.961,7 miliar. Investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) tersebut akan disalurkan untuk fasilitas pembiayaan publik pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, air bersih, pengelolaan persampahan, dan lain-lain. Manfaat dari penambahan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) tersebut yaitu: (1) meningkatkan investasi sektor infrastruktur yang berdampak pada pemerataan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB); (2) meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat; (3) meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola pembiayaan guna menyediakan infrastruktur layanan dasar; dan (4) meningkatkan kapasitas usaha perseroan untuk menyalurkan pembiayaan publik yang *concesional* kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau

Pemda pada sektor strategis dan prioritas sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Perkembangan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) tahun 2021 - 2026 ditunjukkan pada **Grafik 5.5.**

GRAFIK 5.5
INVESTASI PEMERINTAH OLEH BUN (NONPERMANEN), 2021 – 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

D. Pembiayaan Investasi Lainnya

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan investasi lainnya dialokasikan sebesar Rp111.839,3 miliar yang terdiri dari pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi, dan cadangan pembiayaan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembiayaan investasi lainnya dalam RAPBN tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan, bersifat cadangan, dialokasikan sebesar Rp12.000,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2026 sebagai pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen dari APBN sebagai anggaran pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan untuk pembiayaan Dana Abadi Sekolah Unggul Garuda, Dana Abadi Sekolah Rakyat, tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, dan pembiayaan dalam rangka kegiatan pendidikan.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Dalam rangka mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN/Danantara, BLU, Lembaga/Badan Lainnya, dan/atau Investasi Pemerintah oleh BUN (non**p**ermanen) yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu serta dukungan pencapaian program prioritas Pemerintah, Pemerintah juga mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp42.074,3 miliar. Alokasi tersebut dapat digunakan antara lain: (1) untuk mendukung Program KKMP/KDMP yang sejalan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (2) untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP melalui investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) dan investasi pada BUMN yang menerima penugasan dari Pemerintah dalam pencapaian target 350.000 unit rumah.

Cadangan Pembiayaan Lainnya

Pemerintah juga mengalokasikan cadangan pembiayaan lainnya sebesar Rp57.765,0 miliar dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Cadangan pembiayaan lainnya disiapkan sebagai instrumen fleksibilitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sifatnya mendesak, strategis, dan belum dapat dipastikan secara rinci pada tahap awal perencanaan. Termasuk di dalamnya mengantisipasi kebutuhan tambahan untuk Program KKMP/KDMP dan pembiayaan program prioritas lainnya. Mengingat dinamika pelaksanaan program prioritas Pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, sosial, maupun geopolitik, dengan demikian, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan lainnya yang berfungsi sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) yang memberikan ruang bagi Pemerintah untuk dapat merespons perubahan kebutuhan pendanaan program prioritas Pemerintah secara cepat dan tepat.

E. Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Program PEN merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sekaligus mengatasi dampaknya terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu bentuk intervensi Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN adalah melalui investasi Pemerintah berupa investasi langsung dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah, yang disalurkan kepada Pemda melalui PT SMI. Pinjaman PEN Daerah merupakan bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Dalam skema investasi langsung berupa pinjaman ini, Pemda melakukan pembayaran kembali atas pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo melalui mekanisme pemotongan langsung pada penyaluran DTU.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan *sustainable financial model*, maka proyeksi penerimaan kembali investasi Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp3.994,7 miliar dialokasikan sebagai modal tambahan bagi PT SMI untuk menyediakan pembiayaan publik jangka panjang dengan tingkat bunga konsesional. Penerimaan kembali investasi dari pinjaman dimaksud akan digunakan sebagai pembiayaan investasi PEN Daerah untuk memastikan implementasi program pembiayaan PEN Daerah melalui mekanisme investasi Pemerintah dapat berjalan.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan *sustainable financial model*, dari total *outstanding* Pinjaman PEN Daerah yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp15.506,5 miliar akan dimanfaatkan kembali melalui skema investasi Pemerintah. Investasi ini dilaksanakan oleh PT SMI selaku OIP dalam bentuk instrumen investasi langsung, berupa pemberian pinjaman dalam rangka penyediaan pembiayaan publik kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau Pemda. Adapun proyeksi penerimaan kembali Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp3.994,7 miliar, akan disalurkan sebesar Rp3.961,7 miliar sebagai modal tambahan bagi PT SMI untuk fasilitas pembiayaan publik pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, air bersih, pengelolaan persampahan, dan lain-lain dengan tingkat bunga konsesional.

Alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2026 dirinci dalam investasi kepada BUMN/Danantara dan BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/BUI, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen), investasi lainnya, dan penerimaan kembali investasi sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.6.**

TABEL 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI TAHUN ANGGARAN 2026
(triliun rupiah)

Uraian	Jumlah
I. Investasi Kepada BUMN/Danantara dan BLU	**(41,5)**
1. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(5,8)
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(25,0)
a. Dana Abadi Pendidikan	(15,0)
b. Dana Abadi Penelitian	(4,0)
c. Dana Abadi Kebudayaan	(2,0)
d. Dana Abadi PerguruanTinggi	(4,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(9,6)
4. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	(1,0)
a. Dana Bersama Penanggulangan Bencana/Pooling Fund Bencana	(1,0)

II. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(2,0)**
1. Islamic Development Bank (IsDB)	(1,7)
2. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(0,05)
3. International Development Association (IDA)	(0,2)
III. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**(51,8)**
1. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(25,1)
2. Dana Repayment PEN Daerah PT SMI	(4,0)
3. Investasi kepada Perum BULOG	(22,7)
IV. Investasi Lainnya	**(111,8)**
1. Pembiayaan Pendidikan	(12,0)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	(42,1)
3. Cadangan Pembiayaan Lainnya	(57,8)
V. Penerimaan Kembali Investasi	**4,0**
Jumlah	**(203,1)**

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.3. Pemberian Pinjaman

Program pemberian pinjaman diatur dalam pasal 7 dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana diamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada entitas tertentu dengan dana bersumber dari APBN. Amanat tersebut diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

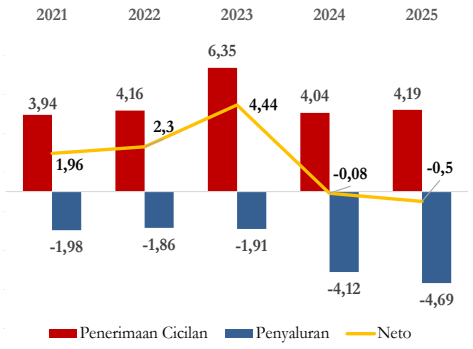
Pemberian pinjaman berperan sebagai opsi pendanaan berbunga rendah pada BUMN dan pemda untuk digunakan dalam *capital expenditure*, khususnya proyek penugasan Pemerintah yang berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang sejalan dengan RPJMN. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN dan pemda yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sedangkan beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya.

Sumber pembiayaan pemberian pinjaman diperoleh melalui *lender* (lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor) untuk kemudian diteruspinjamkan kepada BUMN/pemda untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang diterbitkan Bappenas. Adapun persetujuan permintaan pendanaan proyek oleh Bappenas diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek.

Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Realisasi penyaluran dan penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2021–2024 dan *outlook* 2025 ditampilkan dalam **Grafik 5.6.**

GRAFIK 5.6
PENYALURAN DAN PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN, 2021-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.3.1. Penyaluran Pemberian Pinjaman

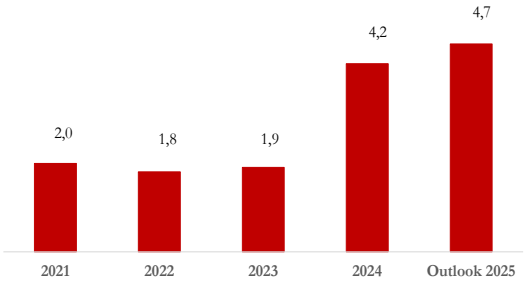
Dalam kurun waktu periode 2021-2024 telah disalurkan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN/Pemda sebesar Rp9.948,32 miliar. Program pemberian pinjaman memberikan dukungan penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, *pumped storage*, dan *mini hydro* di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, program pemberian pinjaman juga mendukung pemanfaatan energi panas bumi Indonesia melalui pendanaan pembangunan pembangkit listrik *geothermal* serta eksplorasi sumber panas bumi sebagai upaya Pemerintah meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan.

Di bidang infrastruktur, program pemberian pinjaman memberikan bantuan pendanaan terutama di sektor-sektor vital di daerah seperti pelabuhan, jalan tol, pasar, rumah sakit, hingga sistem penyaluran air minum untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan aktivitas ekonomi daerah. Pada periode 2021-2024 telah disalurkan pinjaman *Regional Infrastructure Development Facility, Leveraging Private Infrastructure Investment Project, SDG Indonesia One-Green Finance Facility* (SIO-GFF), *serta Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase I dan Phase II*.

Pemberian pinjaman pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target SDGs, serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. *Outlook* penyaluran pemberian pinjaman tahun 2025 sebesar Rp4.689,07 miliar atau 50,0 persen dari pagu APBN dikarenakan adanya perubahan rencana penarikan pinjaman pada Pemprov DKI Jakarta akibat proses *procurement* ulang paket pekerjaan *Rolling Stock* proyek konstruksi MRT Jakarta serta belum dipenuhinya dokumen rekomendasi penyelesaian isu *retroactive financing* pada PT PLN Persero.

Perkembangan penyaluran pemberian pinjaman tahun 2021–2025 ditampilkan dalam **Grafik 5.7.**

GRAFIK 5.7
REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN, 2021-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberian pinjaman tahun 2026 digunakan untuk mendukung pencapaian target SDGs dengan mendorong penyelesaian proyek ketenagalistrikan terutama yang berbasis energi baru dan terbarukan, serta pembangunan infrastruktur layanan masyarakat berkualitas dan berstandar internasional selaras dengan RPJMN 2025-2029.

Di bidang kelistrikan, pemberian pinjaman masih mendanai proyek-proyek konstruksi PLTP dan PLTA untuk meningkatkan tingkat bauran energi Indonesia menjadi lebih *sustainable* dan ramah lingkungan. Melalui pembangunan pembangkit listrik *geothermal* dan *pumped storage*, pemberian pinjaman turut mendukung upaya pensiun dini PLTU bertenaga batu bara yang sejalan dengan target ketahanan energi Indonesia pada Asta Cita Presiden RI melalui transisi energi Indonesia dari semula bergantung pada bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan

Di bidang infrastruktur, pemberian pinjaman mendanai proyek-proyek di bidang transportasi serta penyediaan sistem air minum di daerah sebagai upaya Pemerintah melaksanakan pemerataan pembangunan. Proyek konstruksi

MRT Jakarta yang telah berjalan sejak 2017 kini tengah dalam pengerjaan fase II yang menghubungkan jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dan Bundaran HI-Ancol Barat. Disamping itu, dalam rangka penyediaan sistem air minum sehat dan berkualitas, melalui pinjaman SIO-GFF, Pemerintah mendanai proyek SPAM di Dumai.

Adapun rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2026 ditampilkan dalam **Tabel 5.7.** sebagai berikut:

TABEL 5.7
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2026
(miliar rupiah)

No	Pengguna Dana	Jumlah
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	845,1
2	PT Pertamina (Persero)	27,4
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.164,3
5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2.622,9
Total		**4.659,8**

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda

a) Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN

Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN dilakukan dengan cara:

1) Penjadwalan Kembali;
2) Perubahan Persyaratan;
3) *Debt to Asset Swap*;
4) PMN;
5) Penghapusan; dan
6) Keringanan (*discount*) pembayaran.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, terdapat dua usulan restrukturisasi pinjaman dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen (PT Mega Eltra dan BTN). Total hak tagih pemerintah yang telah dan akan direkstrukturisasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp852,23 miliar.

b) Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda

Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda yang mengalami kesulitan pembayaran telah dilakukan restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan melalui skema:

1) Penjadwalan kembali.
2) Perubahan persyaratan.

Penghapusan melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban non pokok atas pinjaman Pemda dengan kewajiban Pemda untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari APBD (*debt swap*).

Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih dari satu cara. Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar Pemda, maka dilakukan amendemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Sampai dengan Semester I tahun 2025 masih terdapat empat Pemda yang sedang dalam proses

penyelesaian utang negara melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman, yaitu Pemprov. Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar. Selain itu, terdapat satu Pemda dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme potong DAU yaitu Pemkab. Aceh Timur dan dua BUMD dalam proses penyelesaian di PUPN, yaitu PDAM Kabupaten Biak dan Sorong.

5.2.2.3.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

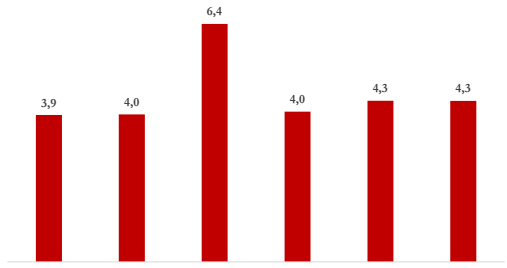
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman tahun 2026 bersumber dari pembayaran kembali sejumlah utang pokok dari debitur kepada Pemerintah atas Pemberian/Penerusan Pinjaman yang sebelumnya diterima. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman menjadi pengurang atas kewajiban debitur (BUMN/Pemda/dll) serta merupakan bentuk pengelolaan pembiayaan terhadap beban utang yang dibayarkan Pemerintah ke *lender* dalam rangka penerusan pinjaman.

Cicilan pokok Pemberian Pinjaman dibayarkan sesuai jumlah, tingkat bunga, mata uang, dan tanggal jatuh tempo yang diatur pada Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan menjadi pengurang nilai kewajiban yang harus dibayarkan debitur. Jumlah cicilan pokok Pemberian Pinjaman yang diterima Pemerintah pada periode 2021-2025 cenderung fluktuatif, sejalan dengan jumlah kewajiban pinjaman yang jatuh tempo pada periode tersebut, restrukturisasi pinjaman yang diajukan debitur, serta jumlah pinjaman baru yang memasuki masa jatuh tempo.

Nilai proyeksi Penerimaan Kembali Cicilan Pokok Pemberian Pinjaman tahun 2026 sejumlah Rp4.255,6 miliar. Penerimaan cicilan pokok yang bersumber dari BUMN masih menjadi kontributor terbesar Penerimaan Cicilan Pokok Pemberian Pinjaman.

Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 5.8.**

GRAFIK 5.8
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.4. Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, selama periode tahun 2020-2025, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha dalam program PEN dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam bentuk penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Tujuh proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (4) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT)

Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek); (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan (7) Proyek Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan kredit dan/atau penjaminan obligasi kepada BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan. Adapun untuk penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU. Disamping itu, terdapat pula bentuk penjaminan atas kelayakan usaha pihak terjamin, yaitu untuk proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (proyek 10.000 MW tahap 2), serta bentuk penjaminan kepada BUMN selaku penyedia pembiayaan infrastruktur daerah.

Klasifikasi Penjaminan Pemerintah dikelompokkan ke dalam empat—kategori, yaitu dukungan penjaminan dalam rangka penyediaan infrastruktur nasional, dukungan penjaminan pada program PEN, penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

Dukungan Penjaminan dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek transmisi. Adapun nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US$3,9 miliar. Untuk pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I mencakup 37 PLTU memiliki total kapasitas sebesar 9.975 MW. Dikarenakan berbagai kendala, 4 (empat) PLTU dengan jumlah kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan Semester I tahun 2025, kapasitas PLTU yang telah beroperasi mencapai 9.722 MW dengan sisa kapasitas sebesar 175 MW yang masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali sebanyak 10 (sepuluh) PLTU (7.490 MW), di wilayah Sumatera 8 (delapan) PLTU (1.411 MW), di wilayah Kalimantan dan Sulawesi 9 (sembilan) PLTU (845 MW), serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak 6 (enam) PLTU (151 MW). Dari sisi penjaminan, sampai dengan Semester I tahun 2025, sebanyak 34 pinjaman telah selesai/lunas dengan total nilai pinjaman sebesar Rp36.217,0 miliar dan US$4,0 miliar. Sedangkan, penjaminan yang masih efektif yaitu 2 (dua) surat jaminan dengan posisi *outstanding* sebesar Rp588,4 miliar.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang kemudian diberikan kembali berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Sejak awal program hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 PDAM terjamin dengan

total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 (satu) surat pengakhiran surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga Semester I tahun 2025 terdapat 10 PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Denpasar, PDAM Buleleng, PDAM Giri Menang (atas penjaminan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009), PDAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo, dan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Total fasilitas pinjaman yang telah lunas adalah sebesar Rp320,2 miliar. Penjaminan yang masih efektif sebanyak 4 (empat) surat jaminan dengan posisi *outstanding* penjaminan sebesar Rp215,7 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 10 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat, sementara untuk 3 (tiga) proyek PDAM yang baru mendapatkan penjaminan di awal tahun 2023 berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dengan rincian 2 (dua) PDAM telah selesai konstruksi 100 persen yaitu PDAM Giri Menang dan PDAM Kota Bogor, sementara 1 (satu) PDAM yaitu PDAM Kota Palembang masih dalam proses konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas 8 (delapan) ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, hingga Semester I tahun 2025 Pemerintah telah menerbitkan 10 surat/perjanjian penjaminan Pemerintah terdiri dari 9 (sembilan) surat jaminan Pemerintah dengan nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan 1 (satu) perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US$0,6 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp26.475,8 miliar. Sampai dengan Semester I tahun 2025, terdapat 6 (enam) ruas jalan tol yang telah selesai proses pembebasan lahan dan pembangunannya, serta beroperasi seluruhnya, yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru– Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur j.o. PMK Nomor 68 tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya. Adapun

mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan Semester I tahun 2025, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 (tujuh) perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant*/CJPP) dengan nilai proyek sebesar ±US$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 (enam) proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II Elevated, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan KPBU sebesar Rp48.199,7 miliar dan US$3,8 miliar. Secara umum, hingga Semester I tahun 2025 perkembangan pembangunan proyek CJPP telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk perkembangan proyek 6 (enam) ruas jalan tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,6 persen (ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020. Untuk ruas 4 dalam proses amandemen terkait pengurangan lingkup proyek); (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (porsi BUJT) sebesar 100 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang dengan progress pengadaan tanah sebesar 99,1 persen dan progres konstruksi seksi 2 adalah 88,8 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan dengan progres pengadaan tanah sebesar 85,0 persen dan progres konstruksi seksi 2A sebesar 63,0 persen, seksi 2B sebesar 59,2 persen dan seksi 3 sebesar 74,2 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo- Banyuwangi dengan progres pengadaan tanah untuk seksi 1-3 sebesar 99,7 persen, dan untuk seksi 4-7 sebesar 74,2 persen; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II Elevated telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan penyesuaian tarif telah diberlakukan pada tanggal 9 Maret 2024.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan Semester I tahun 2025 telah menandatangani 14 perjanjian jaminan dengan total nilai US$4,1 miliar dan €1,0 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar US$1,1 miliar, €1,0 miliar, dan ¥143,4 miliar. Adapun perkembangan penarikan pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Semester I tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 100,0 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (5) Pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian sebagai berikut:

1. Komponen I pembangunan infrastruktur Kawasan dan peningkatan infrastuktur dengan rincian paket 1 dan paket 2 telah mencapai 100,0 persen, paket 3,4, dan 5 akan konstruksi di tahun 2026, paket 6 telah

mencapai 68,6 persen, sedangkan paket 8 dan 9 proses penyiapan *technical documents* ke AIIB;
2. Komponen II hampir semua progres di atas 80,0 persen dan untuk komponen 13-TA-A dan Komponen 13-TA-A dan 13-TA-B telah mencapai 100,0 persen.

(6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian sebagai berikut:

1. PLTA Bakaru I dan II untuk *stage* 1 PLTA Bakaru II terealisasi sebesar 83,7 persen;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalibumi I, PLTM Lapai I, PLTM Riorita dan PLTA Watunohu dalam proses *Detail Engineering Design* (DED); dan
3. PLTM Banangar tidak dilanjutkan karena merupakan Kawasan cagar alam berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S-187/PIKA/PKS/KSA.0/5/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Progres pinjaman 2,9 persen. (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 31,8 persen (untuk *Ordinary Capital Resources*) dan 5,7 persen (untuk *Clean Technology Fund*); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema *Result Based Lending* yang dibiayai KfW dengan capaian terhadap *Distributed Linked Indicators* (DLI) 1-7 telah hampir seluruhnya tercapai kecuali untuk DLI 2B dan DLI 8; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 (Kalimantan dan Maluku-Papua) yang dibiayai ADB dengan capaian tehadap 8 DLI telah tercapai 6 DLI yaitu DLI 1-DLI 4, DLI 6, dan DLI 7, sementara 2 (dua) DLI yang belum terapai yaitu DLI 5 dan DLI 8; (10) Jaringan Distribusi Timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian dari 9 DLI telah tercapai DLI 1a, 1b, 2a, 2b, DLI 5 dan DLI 6, sedangkan yang belum tercapai yaitu DLI 3, DLI 4, dan DLI 7; dan (11) Jaringan Listrik Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah yang dibiayai oleh ADB dengan DLI 1, DLI 3A, DLI 3B, DLI 5A, DLI 5B, DLI 7, DLI 8, DLI 9B dan DLI 10 telah tercapai. Sedangkan yang belum tercapai yaitu DLI 2, DLI 4, DLI 6A, DLI 6B, DLI 9A, DLI 10 dan DLI 11. Program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program for Results* (ISLE-1 PforR) dengan capaian 4 DLI mencapai target antara lain DLI 1, DLI 9.1, DLI 10, dan DLI 11, sedangkan yang belum mencapai target yaitu DLI 2-DLI 8, DLI 9.2, dan DLI 10.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar, dengan *outstanding* pinjaman per Semester I tahun 2025 sebesar Rp21.958,3 miliar. Dalam periode Semester I tahun 2025, LRT telah melayani penumpang sebanyak 13.040.403 penumpang dengan rata-rata sebanyak 61.511 penumpang per hari. Pendapatan yang diperoleh dalam periode Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp159,5 miliar.

Selanjutnya, penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Semester I tahun 2025 telah menerbitkan 4 (empat) surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp15.173,8 miliar dan 3 (tiga) surat jaminan kelayakan usaha PT

PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US$9,2 miliar. Keempat pinjaman tersebut terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap I dengan total kapasitas 275 MW dengan status telah beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap II dengan total kapasitas 610 MW dengan status telah beroperasi sebesar 510 MW; (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa dengan status 100 persen telah beroperasi; dan (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang masih dalam tahap awal konstruksi. Sementara untuk proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha, PLTU Jawa 4 sebesar 2.000 MW telah beroperasi, PLTU Jawa 1 sebesar 1.000 MW dalam tahap konstruksi, dan PLTU Jawa 3 telah diterminasi karena tidak mencapai *financial close* dalam batas waktu yang telah disepakati. Sampai dengan Semester I tahun 2025, nilai *outstanding* penjaminan program PIK adalah Rp9.010,2 miliar dan US$5,0 miliar.

Sementara itu, penjaminan terhadap proyek penyelenggaraan kereta cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan berdasarkan Perpres 107 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 93 Tahun 2021. Penjaminan ini diberikan agar pihak terjamin dapat memenuhi kewajiban penempatan modal pada perusahaan patungan yang dibentuk konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN Tiongkok atau untuk memenuhi kewajiban membiayai perubahan harga (*cost overrun*) pada proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Total nilai pinjaman yang dapat ditarik adalah sebesar US$ 0,5 miliar dengan *outstanding* pinjaman adalah sebesar US$ 0,3 miliar.

Dukungan penjaminan pada Program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan.

Untuk dukungan *loss limit* pelaku UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan nilai *outstanding* sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp6.519,6 miliar, yang berasal dari penjaminan PEN generasi ke-2, sementara *outstanding* penjaminan PEN

generasi ke-1 sudah selesai. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* sehingga Pemerintah tidak menanggung beban klaim dalam hal *loss ratio* melebihi *threshold* yang ditentukan sebagaimana penjaminan PEN UMKM generasi ke-1.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp1.556,2 miliar.

Dalam perkembangannya, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam rangka program PEN, baik yang berasal dari pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung, Pemerintah turut menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Untuk PEN BUMN, telah diterbitkan penjaminan sebesar Rp63.255,1 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp11.645,3 miliar.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Penjaminan untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur beserta perubahannya dan PMK nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Pinjaman diberikan berdasarkan Surat Jaminan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah nomor S-81/MK.08/2017 tanggal 24 Januari 2017 kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero).

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga Semester I tahun 2025 sebesar Rp1.925,4 miliar untuk pembiayaan 6 (enam) proyek. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemda untuk membiayai pembangunan 5 (lima) proyek yang sudah dalam tahap beroperasi atau telah

dimanfaatkan oleh masyarakat, dan membiayai pembangunan 1 (satu) proyek yang masih dalam tahap konstruksi. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemda dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu proyek RSUD, jalan, jembatan, dan pasar.

Proyek yang masih mempunyai pinjaman aktif kepada PT SMI (Persero) sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pinjaman kepada Kabupaten Kepulauan Yapen untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan, dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp6,6 miliar.
2. Fasilitas pinjaman kepada Kabupaten Penajam Paser Utara untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp551,1 miliar.
3. Fasilitas pinjaman kepada Provinsi Maluku Utara untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp53,2 miliar.
4. Fasilitas pinjaman kepada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp217,9 miliar.
5. Fasilitas pinjaman kepada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk proyek RSUD yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp137,0 miliar.
6. Fasilitas pinjaman kepada Kabupaten Poso untuk proyek RSUD yang masih dalam konstruksi dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp9,1 miliar.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2024–2027 sebesar 0,6 persen terhadap PDB per tahun. Selama awal tahun 2025 hingga Semester I tahun 2025 belum terdapat realisasi BMP. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp582.319,1 miliar atau sekitar 2,3 persen terhadap proyeksi PDB tahun 2026.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan dilakukan penempatan dana pada instrumen investasi dengan pengelolaan dana melalui operator investasi Pemerintah. Hingga Semester I tahun 2025, posisi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp13.268,3 miliar, sedangkan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp406,9 miliar. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2021–2026 ditampilkan pada **Tabel 5.8.**

TABEL 5.8
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2021 - 2026
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025*	RAPBN 2026*
A.	**Dukungan Penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional**	**(715,7)**	**(316,9)**	**(296,2)**	**(824,0)**	**-**	**-**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(15,6)	(5,8)	(7,7)	-	-	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(5,4)	(7,7)	(6,7)	(55,5)	-	-
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(100,0)	(141,9)	(96,8)	(25,4)	-	-
5.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(173,7)	(158,5)	(159,8)	(681,5)	-	-
6.	Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	(420,5)	-	(18,7)	-	-	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(0,5)	(3,1)	(6,4)	(61,5)	-	-
8.	Penjaminan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung	-	-	-	-	-	-
B.	**Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**	**(2.000,0)**	**(814,0)**	**-**	**(635,0)**	**-**	**-**
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	(2.000,0)	(814,0)	**-**	(635,0)	**-**	**-**
C.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN**	**-**	**-**	**(34,4)**	**-**	**-**	**-**
D.	**Pemberian Jaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah		**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(1.459,0)**	**-**	**-**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

***** Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2025 dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.5. Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Hasil Pengelolaan Aset (HPA). Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan nonutang selama ini berperan sebagai salah satu instrumen strategis Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Pada tahun 2026, SAL akan tetap dikelola secara efisien dan optimal guna memperkuat fungsi stabilisasi fiskal (*fiscal buffer*), khususnya dalam menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian domestik dan global. Kebijakan yang dirancang mencakup penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan profil risiko yang terkendali. Apabila dibutuhkan, SAL juga dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN. Selain itu, upaya optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan SAL Level Efisien dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko yang *prudent*.

Pada tahun 2021, Pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun 2022, Pemerintah tidak menggunakan dana SAL dalam upaya menutup defisit APBN. Baru pada pada tahun 2023, Pemerintah menggunakan kembali SAL sebesar Rp35.000,0 miliar. Sebagai upaya mengefisienkan pembiayaan anggaran terutama yang berasal dari penerbitan utang, tahun 2024 Pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp56.381,0 miliar. Sesuai *outlook* laporan semester I APBN tahun 2025, SAL diproyeksikan akan digunakan sebesar Rp85.600,0 miliar yang akan diperuntukkan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban Pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit termasuk penambahan pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pengelolaan SAL sebagai *buffer* likuiditas

menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Selain penggunaan SAL, pembiayaan lainnya juga berasal dari HPA yang merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari proses penjualan/likuidasi aset-aset bank eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL). Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp60.000,0 miliar dan alokasi HPA sebesar Rp400,0 miliar. Perkembangan pembiayaan lainnya tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel 5.9.**

TABEL 5.9
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2021 - 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
1. Saldo Anggaran Lebih	144,0	-	35,0	56,4	85,6	60,0
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,5	0,6	1,1	1,4	0,9	0,4
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	0,1	0,1	0,1	-
Jumlah	**144,5**	**0,6**	**36,2**	**57,8**	**86,6**	**60,4**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 6
Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL TAHUN 2026

6.1. Pendahuluan

6.1.1. Umum

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian guna mencapai tujuan bernegara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diharapkan dapat mendukung pencapaian berbagai agenda pembangunan dan menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi perekonomian dunia yang dinamis, APBN juga didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi salah satu instrumen dalam upaya meredam ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

Risiko fiskal atau risiko keuangan negara merupakan faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan tekanan fiskal terhadap APBN pada saat pelaksanaannya baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Selain itu, risiko fiskal juga dapat memberikan tekanan terhadap APBN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan risiko fiskal secara efektif tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memastikan tercapainya tujuan dan strategi kebijakan fiskal. Pengelolaan risiko fiskal salah satunya diarahkan untuk menjaga agar realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN berada pada level yang dapat dikelola (*manageable*). Melalui pengelolaan risiko fiskal yang baik, APBN diharapkan mampu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sebagai langkah awal dalam perumusan strategi dan pengelolaan mitigasi risiko fiskal, Pemerintah melakukan identifikasi berbagai risiko yang sumber utamanya berasal dari perubahan kondisi global dan domestik, pelaksanaan APBN, dan risiko fiskal lainnya.

Peningkatan kesadaran Pemerintah mengenai pengelolaan risiko fiskal mendorong upaya perbaikan yang berkelanjutan guna pelaporan internal serta pengungkapan eksternal. Nota Keuangan menjadi salah satu dokumen penting dalam mengungkapkan risiko kepada pihak eksternal. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; (3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal.

6.1.2. Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal telah menjadi bagian dari Nota Keuangan dan RAPBN sejak tahun 2008 dan terus mengalami perbaikan dari

tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontinjensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Pemerintah melakukan penyesuaian seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Pembagian taksonomi risiko dalam pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 meliputi: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat. Untuk tahun 2017 dan 2018, pengungkapan risiko ditambahkan dengan pembahasan atas identifikasi berbagai sumber risiko yang berasal dari stabilisasi harga pangan, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

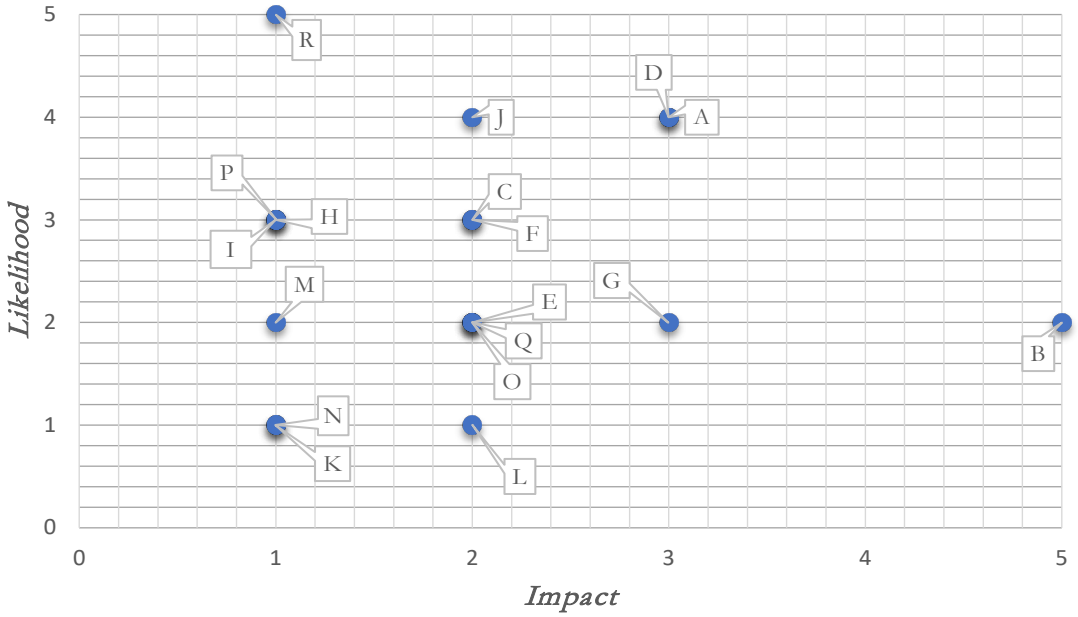
Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pada tahun 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 sampai 2025, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Mulai tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta didasarkan oleh kerangka pengelolaan risiko oleh OECD pada tahun 2024 terkait pengelolaan risiko fiskal daerah.

6.1.3. Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2026 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1 .** Dalam peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. Dampak *(impact)* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti Sangat Kecil, level 2 Kecil, level 3 Sedang, level 4 Tinggi, serta level 5 Sangat Tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti Sangat Rendah, level 2 Rendah/Jarang, level 3 Mungkin, level 4 Sangat Mungkin, serta level 5 Hampir Pasti.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2026



KODE	SUMBER RISIKO
A	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*
E	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
F	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
G	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
H	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
I	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
J	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
K	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
L	Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
M	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
N	Risiko fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
O	Risiko Bencana
P	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi
Q	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
R	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

6.2. Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal terus berkembang seiring dengan dinamika kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut:

6.2.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro bersumber dari perubahan indikator fundamental makro ekonomi yang memengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga menyebabkan perubahan proyeksi fiskal dalam APBN. Volatilitas beberapa indikator utama ekonomi makro berdampak kepada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

6.2.1.1. *Outlook* Risiko Ekonomi Makro

Ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dipicu oleh semakin kuatnya fragmentasi geoekonomi, ketegangan politik antarnegara, serta meningkatnya kecenderungan proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama yang disebabkan oleh konflik dagang dan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat arus perdagangan internasional serta mengurangi aliran investasi global. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah potensi eskalasi perang dagang. Kebijakan protektif seperti kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk dari Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, termasuk produk baja dan aluminium, serta tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang Amerika Serikat, dapat memicu gangguan dalam rantai pasok global. Situasi ini berisiko mendorong kenaikan inflasi dan memberikan tekanan tambahan pada kinerja perdagangan internasional.

Indonesia tidak luput dari dampak situasi global ini. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, ketegangan dagang global dapat menekan permintaan terhadap produk ekspor utama Indonesia, seperti batu bara, CPO, dan nikel. Penurunan nilai ekspor tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Perekonomian global diperkirakan masih berada dalam kondisi lemah hingga tahun 2026. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025 , International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,0 persen pada 2025 dan mencapai 3,1 persen di tahun 2026. Beberapa faktor utama yang memengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi global, diantaranya adalah eskalasi perang tarif dan kebijakan proteksionis yang semakin luas, gangguan pada rantai pasok global, ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang meningkat, serta sentimen pasar yang memburuk.

Moderasi inflasi global diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2025–2026, meskipun dengan laju yang lebih lambat akibat tekanan geopolitik dan tensi dagang yang belum mereda. IMF memperkirakan inflasi global akan turun menjadi 4,2 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026, sedikit lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Kebijakan moneter global yang cenderung melonggar sejak paruh kedua 2024 masih terus berlanjut, namun suku bunga diperkirakan tetap lebih tinggi dibanding era 2010-an. Di Amerika Serikat, pemangkasan suku bunga berjalan lebih lambat, didorong oleh kebijakan yang cenderung meningkatkan tekanan inflasi. Hal ini menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi, yang berpotensi membatasi ruang pelonggaran moneter di negara-negara berkembang.

Sementara itu, negara-negara di kawasan Eropa cenderung memangkas suku bunga lebih cepat karena progres pengendalian inflasi yang relatif lebih *on-track* dan kondisi ekonomi domestik

yang lemah. Perbedaan arah kebijakan ini mendorong divergensi moneter global, menciptakan kesenjangan suku bunga yang melebar dan meningkatkan volatilitas nilai tukar serta arus modal, terutama di negara-negara berkembang.

Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga diperkirakan melambat tajam. Menurut IMF, volume perdagangan global yang tumbuh 3,5 persen pada 2024 diproyeksikan hanya akan meningkat 2,6 persen pada 2025 dan 1,9 persen pada 2026. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya hambatan perdagangan internasional dan lemahnya pertumbuhan *output* serta investasi, berlanjutnya eskalasi perang dagang terutama akibat pengenaan kebijakan tarif agresif oleh AS sejak awal 2024.

Beberapa risiko global tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi akan menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Risiko yang akan memengaruhi ekonomi domestik tersebut diantaranya eskalasi perang dagang dan tensi geopolitik yang masih berlanjut, tingkat suku bunga global, dan volatilitas nilai tukar.

6.2.1.2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian perlu diwaspadai. Kondisi ini tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, volume perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dinamika perekonomian global perlu diantisipasi dan diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat. Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Risiko tersebut antara lain (1) pelemahan nilai tukar; (2) tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi; (3) eskalasi tensi geopolitik; (4) ruang kebijakan fiskal yang terbatas; dan (5) penambahan pembiayaan dari sumber utang dari proyeksi awal serta volatilitas pasar keuangan.

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai landasan dalam penyusunan APBN. Dinamika perekonomian global dan domestik dapat menyebabkan deviasi antara asumsi tersebut dengan kondisi riil yang terjadi. Deviasi ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal karena dapat mengakibatkan perbedaan antara target dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan anggaran. Sebagai ilustrasi, realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dari target APBN dengan belanja negara yang tetap terealisasi sesuai target APBN akan menimbulkan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Meskipun dampak deviasi antara asumsi makro dan realisasi dinilai relatif kecil, Pemerintah tetap melakukan mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (*fiscal cushion*) yang dapat digunakan untuk meredam dampak fiskal dan mencegah pelebaran defisit APBN secara signifikan.

6.2.1.3. Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1. Sensitivitas APBN Tahun 2026 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN Tahun 2026, ditetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam menghitung besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan hasil proyeksi yang didasarkan pada asesmen terhadap dinamika perekonomian terkini dan estimasi atas perkembangan ekonomi di masa mendatang. Perubahan indikator asumsi dasar

ekonomi makro dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap besaran APBN karena setiap indikator pada dasarnya saling berinteraksi dalam kerangka perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya, dampak perubahan indikator tersebut dapat bersifat positif maupun negatif terhadap APBN yang dapat memberikan gambaran awal mengenai kapasitas fiskal negara untuk menghadapi dinamika dan eksternalitas ekonomi. Berikut disajikan gambaran mengenai dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran dalam postur APBN.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan berpengaruh pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan yaitu PPh nonmigas, PPN, Cukai, pajak lainnya, dan Bea Masuk. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang *(cost of fund)*.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN impor, PPnBM impor, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh antara lain terhadap pembayaran bunga utang dan subsidi energi. Pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas terutama pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Di sisi belanja negara, peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran yang bersumber dari produksi serta penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas.

Setiap perubahan pada sisi belanja negara akan diikuti dengan perubahan anggaran *mandatory spending* yaitu alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif.

TABEL 6.1
SENSITIVITAS RAPBN 2026 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	Sensitivitas Proyeksi APBN 2026						
	Pertumbuhan Ekonomi (↑ 0,1%)	Inflasi (↑ 0,1%)	SBN 10 tahun (↑ 0,1%)	Nilai tukar (↑Rp100/US$)	ICP (↑ 1US$/barel)	*Lifting* minyak (↑ 10rb boepd)	*Lifting* Gas Bumi (↑ 10rb boepd)
A. Pendapatan Negara	**2,1**	**1,9**	**0,0**	**5,3**	**3,5**	**1,8**	**1,3**
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,1	1,9	0,0	5,3	3,5	1,8	1,3
1. Penerimaan Perpajakan	2,1	1,9	0,0	3,5	1,9	0,3	0,4
2. PNBP	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6	1,5	0,9
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**6,1**	**10,3**	**0,0**	**0,0**
I. Belanja Pemerintah Pusat *	0,0	0,0	1,9	6,1	10,3	0,0	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	**2,1**	**1,9**	**(1,9)**	**(0,8)**	**(6,8)**	**1,8**	**1,3**
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (cateris paribus)
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah
* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya potensi Kompensasi Energi

Sumber: Kementerian Keuangan

Analisis sensitivitas RAPBN 2026 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro merupakan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN 2026 jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linier dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Analisis sensitivitas digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

6.2.1.3.2. Sensitivitas Proyeksi APBN Terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah

Proyeksi APBN jangka menengah disusun dengan memperhatikan perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik terutama perkembangan indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya akan memengaruhi penyusunan postur APBN jangka menengah yaitu perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Perkembangan perekonomian jangka menengah yang lebih dinamis karena ketidakpastian menyebabkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang lebih dinamis sehingga proyeksi APBN jangka menengah lebih sensitif.

6.2.1.4. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Kinerja keuangan BUMN di tahun 2026 akan berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, residu dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas rantai pasok global dan harga komoditas.

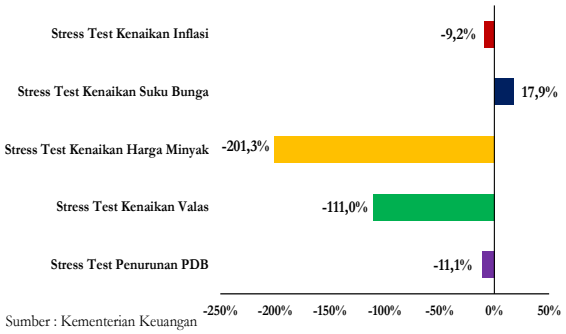
Faktor-faktor risiko tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan eksposur fiskal APBN melalui BUMN. Di sisi pendapatan negara, risiko penurunan kinerja BUMN

dapat berdampak pada menurunnya setoran pajak dan dividen. Di sisi belanja negara, ketidakstabilan harga energi dan pangan global berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi BUMN untuk menjaga daya beli masyarakat.

Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup beberapa klaster dengan 5 variabel ekonomi makro yakni pertumbuhan PDB, valas, harga minyak, suku bunga, dan inflasi. Proyeksi dilakukan baik secara agregat terhadap 24 BUMN maupun terhadap masing-masing klastering.

Berdasarkan proyeksi secara agregat sesuai **Grafik 6.2**, semua variabel ekonomi makro memiliki pengaruh terhadap eksposur APBN (penerimaan dan belanja negara) dari 24 BUMN, dan variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah harga minyak dan nilai tukar. Kenaikan harga minyak memiliki dampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN halmana dalam model *macro stress test*, subsidi dan kompensasi menjadi pengurang kontribusi APBN dari BUMN (penerimaan pajak). Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti pada PT PLN (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Selain itu, kenaikan valas juga memengaruhi penurunan kontribusi APBN dari BUMN yang disebabkan oleh kenaikan biaya pokok yang bersumber dari pembelian bahan baku dan pembelian tenaga listrik BUMN yang menggunakan transaksi valas.

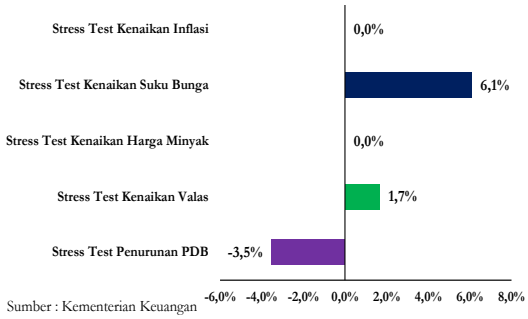
GRAFIK 6.2
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI 24 BUMN TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN yang terbagi menjadi 6 (enam) klaster secara terpisah. Dari proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun, sesuai **Grafik 6.3,** fluktuasi penerimaan perpajakan dan PNBP dari BUMN klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun secara dominan dipengaruhi oleh variabel PDB, valas dan suku bunga. Kenaikan suku bunga dan valas akan meningkatkan *margin* pendapatan BUMN klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi *margin* pendapatan.

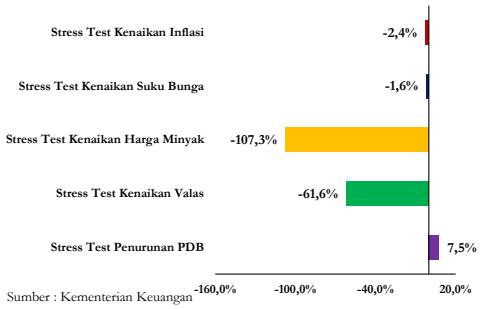
GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN KLASTER JASA KEUANGAN, ASURANSI, DAN DANA PENSIUN TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.4,** seluruh variabel asumsi makro ekonomi memiliki dampak terhadap eksposur APBN dari BUMN klaster Energi, Migas, Mineral & Batubara. Variabel yang memiliki dampak signifikan adalah kenaikan harga minyak dan valas karena dapat meningkatkan subsidi dan kompensasi serta menurunkan pendapatan pajak dari BUMN klaster Energi, Migas, Mineral & Batubara.

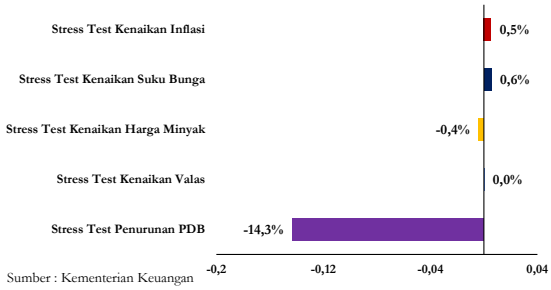
GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN KLASTER ENERGI, MIGAS, MINERAL & BATUBARA TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Hasil proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN klaster Kesehatan dan Manufaktur sesuai **Grafik 6.5,** variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap eksposur APBN adalah penurunan PDB.

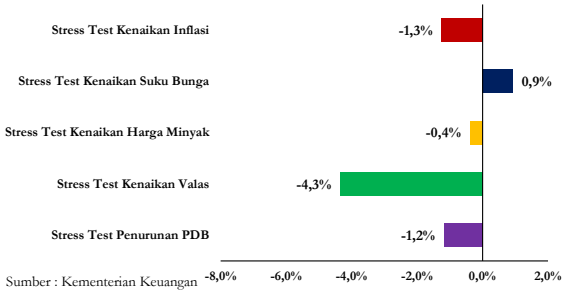
GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN BUMN KLASTER KESEHATAN DAN MANUFAKTUR TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk BUMN klaster Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana pada **Grafik 6.6,** terdapat 3 (tiga) variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap eksposur APBN yakni PDB, valas, dan inflasi.

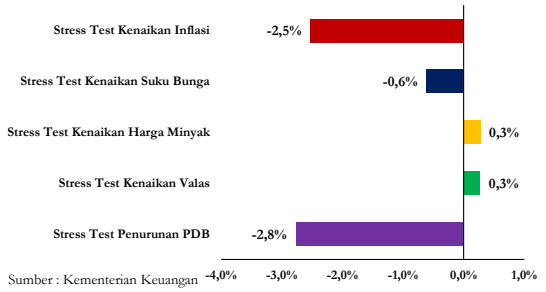
GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN PANGAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Begitu juga dengan BUMN klaster Infrastruktur sebagaimana pada **Grafik 6.7,** terdapat 3 variabel yang memiliki dampak signifikan pada kontribusi APBN dari BUMN yaitu penurunan PDB, kenaikan suku bunga, dan kenaikan inflasi.

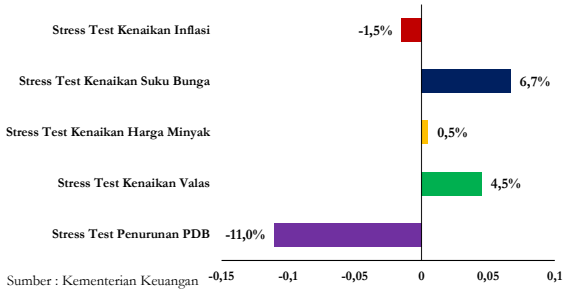
GRAFIK 6.7
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN KLASTER INFRASTRUKTUR 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN klaster Logistik, Pariwisata, Pendukung, Telekomunikasi, & Media sesuai **Grafik 6.8,** menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh terhadap kontribusi APBN yang bersumber dari BUMN klaster Logistik, Pariwisata, Pendukung, Telekomunikasi, & Media adalah PDB, valas, suku bunga dan inflasi.

GRAFIK 6.8
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN KLASTER LOGISTIK, PARIWISATA, PENDUKUNG, TELEKOMUNIKASI, & MEDIA 2026



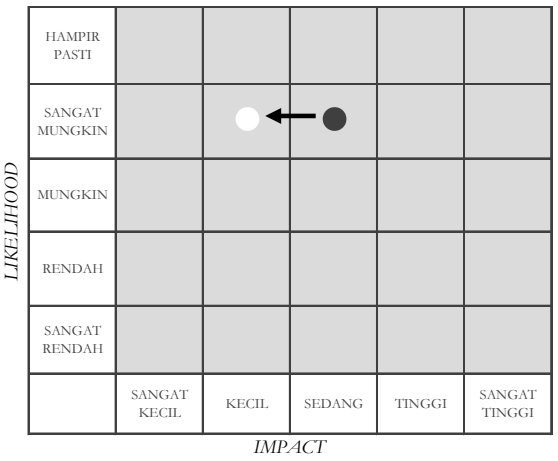
Sumber : Kementerian Keuangan

Mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional di tahun 2026, dimungkinkan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Pemerintah dan BPI Danantara akan bersinergi untuk memperkuat manajemen risiko pengelolaan BUMN secara strategis dan institusional, agar masing- masing BUMN telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul terhadap setiap perubahan variabel makro ekonomi di tahun 2026, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, daya saing dan nilai tambah dari BUMN serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

6.2.1.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian perlu diwaspadai. Kondisi ini tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, *volume* perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dinamika perekonomian global tersebut dapat berisiko terhadap deviasi asumsi dasar ekonomi makro yang dapat berimbas pada capaian pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak risiko tersebut. Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada **Grafik 6.9** berikut.

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PENDAPATAN NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan Perpajakan

Pencapaian penerimaan perpajakan neto Semester I tahun 2025 sebesar Rp978.292,9 miliar, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp831.265,4 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp147.027,5 miliar, atau masing-masing telah mencapai 38,0 persen dan 48,7 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025, *outlook* penerimaan perpajakan diperkirakan 95,8 persen terhadap APBN tahun 2025 yang dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi nasional, penerapan PPN 12 persen secara terbatas pada barang mewah, fluktuasi harga komoditas utama, implementasi reformasi perpajakan, kebijakan perbaikan administratif, serta upaya pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Capaian tersebut tumbuh 7,0 persen dari realisasi tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut, target penerimaan perpajakan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan tantangan dan kebijakan, serta proyeksi perekonomian.

Kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan efektif dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah berbagai tantangan yang ada. Sistem perpajakan Indonesia perlu terus diselaraskan agar semakin *compatible* dengan perubahan struktur ekonomi serta menerapkan *best practice* perpajakan internasional guna memastikan keberlanjutan mobilisasi pendapatan domestik. Tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tensi geopolitik, justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi perpajakan yang berkelanjutan yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang keberlanjutan fiskal kedepan. Dengan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian, reformasi perpajakan diarahkan antara lain untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target perpajakan yang optimal, diperlukan penguatan di berbagai aspek, termasuk administrasi, SDM, dan infrastruktur, sehingga sistem perpajakan dapat lebih mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Dalam rangka mitigasi risiko dan tantangan dimaksud, Pemerintah telah menyusun kebijakan umum perpajakan tahun 2026, antara lain: (1) perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat; (2) peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan; (3) penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; serta (4) pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP terdiri atas Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal dari sumber daya alam sehingga kinerja PNBP relatif tergantung pada volatilitas harga komoditas. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP seperti kinerja perekonomian, perubahan kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya.

Kinerja PNBP yang berasal dari SDA pada Semester I tahun 2025 mencapai sebesar Rp102.651,5 miliar atau 47,1 persen terhadap target APBN 2025, terkontraksi sebesar 10,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Pendapatan SDA Migas sendiri terkontraksi sebesar 15,0 persen (*yoy*). Di sisi lain, penguatan dolar AS terhadap Rupiah dan peningkatan *lifting* minyak bumi dan gas bumi, belum mampu menutup penurunan Pendapatan SDA Migas sebagai dampak dari penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Penurunan pendapatan SDA Nonmigas utamanya disebabkan oleh kinerja penerimaan royalti batubara yang menurun dampak penurunan volume produksi batubara disebabkan berkurangnya konsumsi batubara dalam negeri. Pendapatan KND hingga pertengahan tahun 2025 telah mencapai Rp11.831,1 miliar, turun 80,3 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp60.103,3 miliar dan

diproyeksikan tidak akan mencapai target APBN TA 2025 sebesar Rp90.000,0 miliar. Realisasi KND berasal dari dividen interim BRI sebesar Rp10.882,5 miliar dan dividen SMV Keuangan sebesar Rp948,7 miliar. Penurunan pendapatan KND disebabkan oleh adanya pengalihan sebagian setoran dividen BUMN ke BPI Danantara.

Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk: (1) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatakan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; (3) peningkatan sinergi antar instansi Pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

6.2.1.6. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Belanja Negara

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional dan menjaga ketahanan dari tekanan eksternal, belanja negara yang berkualitas menjadi prasyarat penting dalam kebijakan fiskal. Tahun 2026 diperkirakan masih akan menjadi periode yang menantang bagi pengelolaan risiko fiskal APBN. Berbagai perkembangan global, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional *(decoupling)*, serta potensi disrupsi rantai pasok dunia, menjadi faktor-faktor yang perlu dicermati secara seksama. Dalam situasi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai landasan penyusunan APBN memiliki tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Apabila terjadi deviasi terhadap asumsi tersebut, maka dampaknya dapat dirasakan langsung terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, pembiayaan, maupun keseimbangan fiskal secara keseluruhan.

Untuk mengukur efektivitas belanja negara dan menjaga kesinambungannya, Pemerintah senantiasa memantau berbagai variabel ekonomi makro yang berpotensi memengaruhi postur APBN yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, harga minyak mentah dunia serta *lifting* minyak dan gas. Indikator pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung memengaruhi kinerja penerimaan negara. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang optimis sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Namun demikian, potensi perlambatan ekonomi global, melemahnya permintaan ekspor, dan ketidakpastian investasi dapat menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan. Apabila realisasi pertumbuhan lebih rendah dari asumsi, maka pendapatan perpajakan berpotensi tertekan terutama dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan belanja negara yang di-*earmark* seperti komponen dana bagi hasil dari Transfer ke Daerah.

Dari sisi harga, inflasi menjadi indikator penting lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Ketidakpastian global, termasuk gangguan pasokan pangan dan energi, dapat mendorong inflasi domestik lebih tinggi dari yang diasumsikan. Dalam kondisi tersebut, daya beli masyarakat berisiko menurun dan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial cenderung meningkat. Kenaikan belanja yang tidak diantisipasi sebelumnya, khususnya untuk subsidi energi

dan kompensasi harga, dapat menimbulkan tekanan terhadap postur belanja negara dan berpotensi mengganggu kesinambungan pelaksanaan program lainnya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi secara umum.

Selain itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga memiliki pengaruh yang besar terhadap *cost of fund* pembiayaan APBN. Dalam konteks global yang masih cenderung ketat dari sisi kebijakan moneter, terdapat potensi kenaikan *yield* obligasi yang dapat berdampak juga ke pasar domestik. Apabila imbal hasil SBN meningkat lebih tinggi dari yang diasumsikan, maka beban bunga utang juga akan meningkat, sehingga menyerap sebagian ruang belanja negara. Situasi ini dapat mengurangi fleksibilitas fiskal, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan atau efisiensi belanja. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang *prudent* dan terukur tetap menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan fiskal.

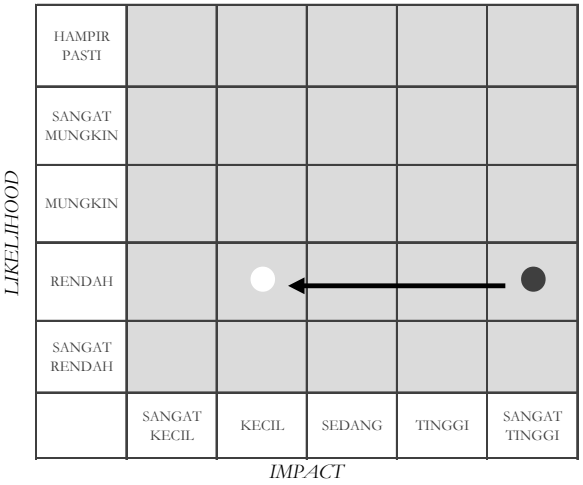
Dari sisi nilai tukar, pergerakan rupiah terhadap dolar AS juga menjadi salah satu aspek yang penting. Depresiasi nilai tukar di atas asumsi dapat berdampak pada kenaikan biaya belanja yang berbasis valuta asing, seperti pembayaran utang luar negeri, subsidi energi impor, dan pengadaan barang modal tertentu. Selain itu, pelemahan rupiah juga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi domestik. Oleh sebab itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu prasyarat dalam menjaga ketahanan APBN dari risiko eksternal.

Risiko lainnya bersumber dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berfluktuasi akibat dinamika pasar global dan situasi geopolitik. Harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi dapat memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor migas, namun pada saat yang sama juga dapat meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi, terutama jika harga jual ke konsumen tidak disesuaikan. Sebaliknya, apabila harga minyak turun dan tidak diimbangi dengan peningkatan *lifting*, maka penerimaan negara berpotensi menurun. Dengan demikian, pergerakan harga minyak perlu diantisipasi dengan baik agar dampaknya terhadap APBN dapat dikendalikan secara proporsional.

Terakhir, realisasi *lifting* minyak dan gas yang tidak sesuai dengan target juga dapat memengaruhi pendapatan negara. Berbagai tantangan teknis dan struktural, seperti penurunan produksi alamiah, tertundanya proyek hulu migas, atau kendala investasi, dapat menyebabkan realisasi *lifting* lebih rendah dari asumsi. Dalam kondisi demikian, PNBP dari sektor migas berisiko tidak mencapai target, yang pada akhirnya dapat mengurangi kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, berbagai risiko terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026 dapat menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi kemampuan untuk memenuhi target penerimaan, menjaga efisiensi belanja, maupun mengelola pembiayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat strategi pengelolaan risiko fiskal melalui penyusunan skenario alternatif, penguatan cadangan fiskal, serta peningkatan kualitas belanja. Selain itu, koordinasi kebijakan antarotoritas dan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi menjadi sangat penting agar APBN tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap belanja negara ditampilkan pada **Grafik 6.10.**

GRAFIK 6.10
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP BELANJA NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.1.7. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran

Kebijakan proteksionisme perdagangan yang diinisiasi oleh negara maju utamanya Amerika Serikat diikuti oleh eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi global di tahun 2026. Hal ini berdampak pada dinamika penyusunan proyeksi pendapatan negara maupun belanja negara yang tentu saja berdampak pada besaran defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan utang. Beberapa indikator risiko pengelolaan utang yang terkait dengan dinamika perekonomian dan pasar keuangan global yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali *(refinancing)*, serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang. Indikator risiko tingkat bunga salah satunya tercermin dari rasio *Variable Rate* (VR), yaitu rasio komposisi jumlah utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Rasio VR masih terkendali walaupun cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya *outstanding* SBN dalam rangka implementasi SKB 2 dan 3 tahun 2020–2022 yang seluruhnya diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, peningkatan rasio VR juga merupakan konsekuensi dari peningkatan penerbitan SBN Ritel dengan tingkat bunga mengambang sebagai bagian dari upaya pendalaman dan perluasan basis investor domestik serta penarikan pinjaman yang sebagian besar mengacu pada tingkat bunga mengambang. Rasio VR tahun 2020 mencapai 14,2 persen di mana 7,6 persen diantaranya berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI. Sampai dengan Semester I tahun 2025 rasio VR meningkat menjadi sebesar 19,9 persen, dengan komposisi rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI sebesar 10,9 persen. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun seiring jatuh tempo SBN SKB yang dimulai tahun 2025, dimana sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap. Terdapat potensi *refinancing* dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter global diproyeksikan tidak akan berlanjut dan cenderung berada dalam siklus penurunan tingkat bunga seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.
2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar salah

satunya tercermin dari komposisi jumlah utang dalam denominasi utang valas (*Foreign Exchange*/FX) terhadap total utang. Rasio utang valas pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,5 persen dan terus menurun hingga mencapai 28,3 persen sampai dengan Semester I tahun 2025. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak komitmen Pemerintah dalam implementasi strategi yang mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar domestik.

3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko dimana Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN akibat meningkatnya beban bunga utang. Upaya meminimalkan risiko dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu. Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total uang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun mengalami kenaikan dari 7,8 persen pada tahun 2020 menjadi 9,3 persen sampai dengan Semester I tahun 2025 diakibatkan oleh upaya Pemerintah untuk mendorong pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan SBN kepada investor ritel yang pada umumnya memiliki tenor yang pendek. Risiko *refinancing* yang dikelola dengan baik terlihat dari stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar 42,7 persen selama periode 2020–2024. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 7,8 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah yakni minimal 7 tahun. Hal ini menggambarkan Pemerintah memiliki keleluasaan yang cukup terkait ketersediaan dana pelunasan kewajiban sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anggaran Pemerintah dalam jangka pendek. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang. Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*.
4. Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Pemerintah senantiasa berupaya untuk menerapkan strategi pembiayaan utang yang fleksibel dan oportunistik dengan mengoptimalkan bauran instrumen pembiayaan utang yang ada dan senantiasa

melakukan monitoring kondisi pasar keuangan. Selain itu, *timing* pembiayaan juga menyesuaikan kondisi kas, realisasi APBN, serta kondisi pasar. Dinamika APBN, kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan dikelola dan direspon dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara *prudent*.

Perkembangan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2020 sampai Semester I tahun 2025 ditunjukkan pada **Tabel 6.2.** Dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, dengan tingkat bunga tetap dan tenor jangka menengah panjang. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2021 – Semester I 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	Sem I 2025
Indikator Risiko Utama					
Interest Rate Risk (%)					
- Rasio *Variable Rate*	16,3	18,8	19,7	20,2	19,9
- Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI	7,4	8,2	9,6	10,8	10,9
Exchange Rate Risk (%)					
- Rasio Utang FX-Total Utang	30,0	29,2	28,3	28,7	28,3
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)	6,4	7,5	8,3	9,7	9,3
- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)	22,8	24,6	27,3	29,5	29,5
- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)	40,1	42,5	44,6	46,5	44,8
- *Average Time to Maturity (tahun)*	8,6	8,3	7,9	7,9	7,8

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH HINGGA AKHIR 2029

Uraian	s.d. 2029
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
Interest Rate Risk	
- Rasio *Variable Rate*	maksimal 20,0 persen
Exchange Rate Risk	
- Rasio Utang FX-Total Utang	maksimal 30,0 persen
Refinancing Risk	
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun	maksimal 12,5 persen
- *Average Time to Maturity (tahun)*	minimal 7,0 tahun
Indikator terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	Kisaran 40,0 persen
- Rasio bunga terhadap PDB	Kisaran 3,0 persen

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Hal ini dimaksudkan agar risiko nilai tukar terus dijaga untuk mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah juga berupaya melakukan pengelolaan portofolio secara aktif untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal, yaitu rasio utang terhadap PDB, diproyeksikan tetap pada level yang *manageable* dalam jangka menengah dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi.

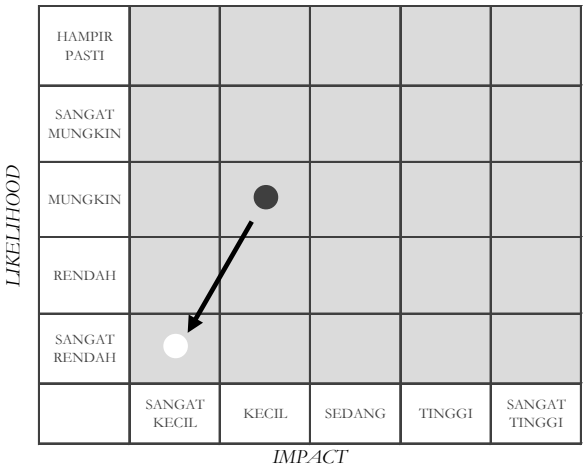
Beberapa upaya dalam mitigasi meningkatnya risiko utang antara lain:

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
    a) Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh, misalnya di pasar SBN, dengan melakukan penguatan pada sisi penawaran, infrastruktur, dan permintaan. Penguatan sisi penawaran SBN dilakukan antara lain melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar dan stabilitas pasar keuangan, sedangkan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), mengelola portofolio SBN secara aktif, dan diversifikasi instrumen SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang. Penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana, mendukung dalam pengembangan *electronic trading platform,* menyempurnakan protokol manajemen krisis, *Bond Stabilization Framework* (BSF), *Securities Lending Facilities* (SLF), serta infrastruktur transaksi SBN secara *online*. Penguatan sisi permintaan dengan melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
    b) Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
    c) Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang.
    d) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:
    a) Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

b) Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.
c) Pengendalian penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang, termasuk kondisi pasar.
d) Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengembangan SBN Ritel baik dari sisi tema, struktur, maupun perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran, penerbitan SBN sebagai alternatif instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan dan/atau komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif dan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, perubahan iklim, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.
e) Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan melakukan optimalisasi *private placement* terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.11.**

GRAFIK 6.11
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN ANGGARAN



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

6.2.2.1. Risiko Program Pengembangan Koperasi Merah Putih

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah untuk memperkuat sektor koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini memiliki risiko fiskal dan risiko keberlanjutan yang perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap APBN.

Beberapa risiko yang timbul atas implementasi Program KD/KMP antara lain:

1. Risiko Fiskal dalam Bantuan Likuiditas kepada Perbankan. Risiko terhadap Bantuan Likuiditas kepada Perbankan

merupakan risiko Investasi Pemerintah kepada Perbankan yang ditetapkan melalui skema Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah. Risiko Investasi Pemerintah dapat dirincikan bahwa jumlah nilai dana anggaran yang digunakan oleh Pemerintah dalam mendukung Bantuan Likuiditas kepada Perbankan. Nilai dana investasi yang dibutuhkan cukup besar sehingga diperlukan ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pengeluaran anggaran tanpa membahayakan stabilitas keuangan negara atau keberlanjutan posisi fiskal.

2. Risiko Fiskal di Pemerintah Kabupaten/ Kota/Desa. Risiko fiskal di pemerintah kabupaten/kota/desa adalah risiko dalam hal koperasi mengalami tunggakan kepada bank selaku pemberi pinjaman. Dalam skema pinjaman, pemerintah kabupaten/ kota akan memberikan dukungan berupa penggunaan DAU/DBH, khususnya DAU Pendanaan Kelurahan, dalam hal KMP mengalami tunggakan. Hal ini akan berdampak pada kapasitas fiskal daerah dan terganggunya pendanaan program di kelurahan. Di sisi lain, pemdes akan memberikan dukungan berupa penggunaan Dana Desa dalam hal KD mengalami tunggakan. Hal ini akan berdampak pada perubahan prioritas penggunaan Dana Desa, struktur dan penganggaran dalam APBDes, serta tidak tercapainya tujuan awal Dana Desa.
3. Risiko Kolektibilitas. Risiko kolektibilitas adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan KD/KMP dalam membayar kembali pinjaman kepada dengan bank. Risiko ini muncul karena adanya jeda waktu antara jatuh tempo angsuran KD/KMP kepada bank dengan proses penempatan dana *(intercept)* ke rekening pembayaran pinjaman.
4. Risiko Keberlanjutan Program. Risiko keberlanjutan program merujuk pada potensi hambatan, tantangan, atau faktor yang dapat mengancam kemampuan program ini untuk tetap berjalan secara efektif dalam jangka panjang. Risiko ini meliputi: (1) risiko finansial, yaitu pendapatan tidak mencukupi, *non-performing loan* (NPL) tinggi, dan ketergantungan pada pinjaman; (2) risiko kapasitas pengurus, yaitu pengurus koperasi belum kompeten dalam manajemen; (3) risiko kepemimpinan dan tata kelola, yaitu konflik internal, sistem pengawasan lemah, dan minimnya transparansi; (4) risiko sosial dan partisipasi, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan koperasi dan kurangnya dampak positif koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat; (5) risiko usaha, yaitu unit usaha yang tidak kompetitif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan (6) risiko regulasi, yaitu paket regulasi yang belum lengkap dan potensi adanya perubahan regulasi.

Dalam implementasi program KD/KMP perlu adanya langkah mitigasi untuk menanggulangi risiko di atas, antara lain:

1. Mitigasi Risiko terhadap Bantuan Likuiditas kepada Perbankan. Mitigasi yang dilakukan adalah melakukan sinergi dengan para pihak terkait di Kementerian Keuangan dalam rangka penyediaan dana anggaran Investasi Pemerintah yang mencukupi melalui penyediaan data target penyaluran Perbankan kepada KD/KMP serta melakukan mitigasi mengenai monitoring dan evaluasi terkait pengembalian Investasi Pemerintah berupa Imbal Hasil Investasi/ pengembalian investasi dari Perbankan kepada Pemerintah.

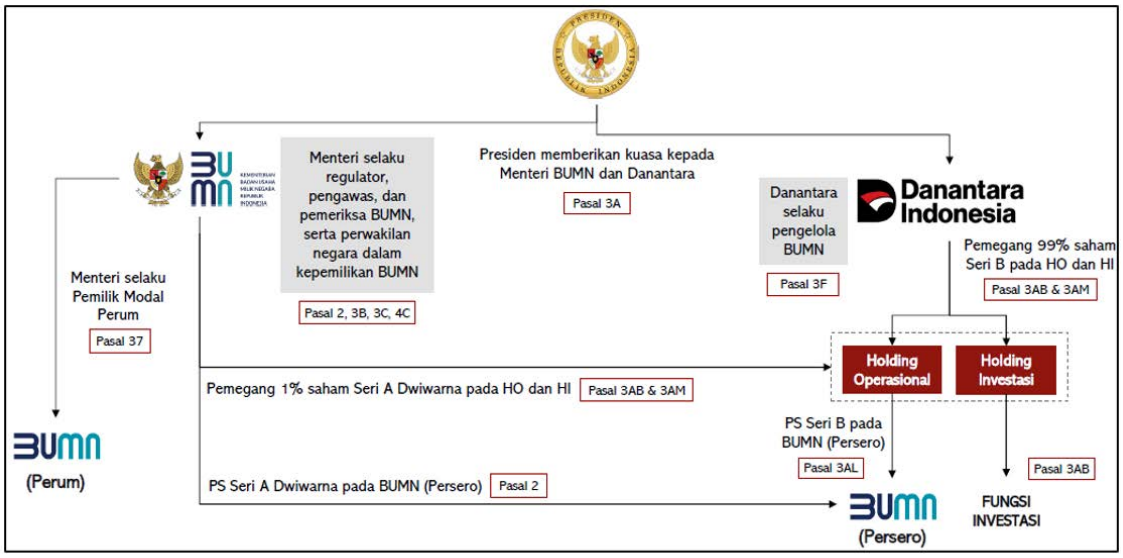
2. Mitigasi Risiko Fiskal di Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa. Mitigasi terhadap risiko ini adalah dengan mempertimbangkan alokasi DAU/DBH/Dana Desa dalam analisis pinjaman kepada KD/KMP. Selain itu, telah diatur beberapa hal berikut:
   a) pinjaman kepada koperasi dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota/kepala desa berdasarkan musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah desa;
   b) pengakuan piutang Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa kepada koperasi dalam hal terjadi penempatan dana *(intercept)*;
   c) keluaran *(output)* Belanja Modal yang dihasilkan dari pencairan Pinjaman atau aset yang dimiliki koperasi menjadi jaminan *(collateral)* atas penempatan dana;
   d) Pedoman mengenai kewenangan, kewajiban, dukungan penggunaan DAU/DBH/Dana Desa, dan mekanisme persetujuan pinjaman oleh bupati/wali kota/kades diatur oleh permendagri/permendes;
   e) Adanya relaksasi regulasi mengenai pergeseran anggaran dalam APBDes; dan *refocusing* kebijakan penggunaan Dana Desa yang dimuat dalam RUU APBN.
3. Mitigasi Risiko Kolektibilitas. Mitigasi terhadap risiko ini adalah dengan mengatur waktu jatuh tempo, permohonan dan rekomendasi penempatan dana, serta pelaksanan penempatan dana pada akhir bulan sehingga tidak mengganggu kolektibilitas pinjaman.
4. Mitigasi Risiko Keberlanjutan Program. Mitigasi yang dilakukan antara lain:
   a) Penerapan penilaian terhadap usulan pinjaman dan rencana bisnis yang sesuai standar perbankan untuk menentukan jumlah dan tenor pinjaman untuk memastikan koperasi dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran;
   b) Pembatasan pinjaman yang akan digunakan untuk *operational expenditure*;
   c) Pencairan pinjaman yang dilakukan bertahap sesuai kebutuhan;
   d) Penguatan sistem keuangan dan manajemen risiko usaha;
   e) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengurus koperasi;
   f) Perbaikan tata kelola koperasi dan sistem akuntabilitas;
   g) Pelibatan aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi;
   h) Analisis usaha yang memadai dan kolaborasi dengan pelaku ekonomi yang sudah ada; dan
   i) Penyusunan paket regulasi yang lengkap dan adaptif.

6.2.2.2. Risiko Kebijakan Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami transformasi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Presiden memberikan kuasa kepada Menteri BUMN dan Danantara untuk mengelola kepemilikan negara atas BUMN. Menteri BUMN tetap menjalankan fungsi sebagai regulator, pengawas, dan pemilik modal atas BUMN berbentuk Perum, serta memegang saham Seri A Dwiwarna pada BUMN Persero sebagai bentuk kontrol strategis negara. Selain itu, Menteri BUMN juga memegang saham Seri A Dwiwarna pada holding operasional dan holding investasi sebesar 1,0 persen.

Danantara, sebagai pengelola utama BUMN memegang 99,0 persen saham Seri B pada holding operasional dan holding investasi. Dengan struktur ini, pengelolaan operasional BUMN dilakukan oleh Danantara melalui holding operasional, sementara fungsi

GAMBAR 6.1
PENGELOLAAN BUMN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2025



Sumber : Danantara

kepemilikan strategis tetap berada pada negara melalui Menteri BUMN. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, serta memisahkan secara tegas fungsi pengawasan dan pengelolaan.

Holding operasional dibentuk sebagai entitas yang fokus pada pengelolaan dan pengawasan langsung atas aktivitas operasional BUMN-BUMN sektor tertentu. Fungsi utamanya adalah memastikan BUMN mampu menjalankan bisnis intinya secara efektif, efisien, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks pengelolaan risiko, holding operasional berperan untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan mitigasi terhadap risiko yang timbul dari aktivitas operasional BUMN. Fungsi ini memastikan agar risiko yang melekat pada operasional BUMN tidak langsung membebani fiskal dan akan dikelola oleh Danantara melalui holding operasional.

Sementara itu, holding investasi berfungsi untuk mengelola investasi dan pengembangan aset BUMN. Fokus holding investasi adalah menciptakan nilai tambah melalui strategi investasi yang tepat dan ekspansi bisnis yang prospektif. Holding investasi difokuskan untuk mendorong peningkatan *Return on Assets* (ROA) BUMN melalui pengelolaan portofolio investasi secara lebih dinamis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar, sehingga potensi penguatan kinerja BUMN akan lebih optimal.

Sinergi holding operasional dan investasi di bawah Danantara menjadi instrumen strategis untuk memitigasi risiko fiskal secara efektif. Melalui holding operasional, risiko yang berasal dari operasional BUMN terutama di sektor strategis dan layanan publik, dikendalikan melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang ketat, sehingga potensi kerugian yang dapat membebani APBN dapat diminimalisasi. Sementara itu, holding investasi berperan dalam mengoptimalkan aset dan memperkuat kapasitas investasi BUMN melalui pengelolaan portofolio yang *prudent*, sehingga memberikan imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara. Sinergi antara keduanya menciptakan mekanisme yang memisahkan risiko bisnis operasional dari risiko investasi. Mekanisme ini memastikan bahwa eksposur fiskal Pemerintah

atas kinerja BUMN tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan nilai ekonomi dan kontribusi BUMN bagi pembangunan nasional.

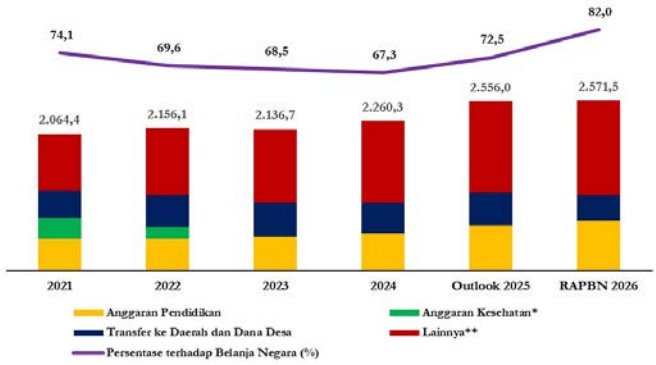
Namun demikian, masih terdapat risiko fiskal dalam hal BUMN mendapatkan penugasan Pemerintah hal mana Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman, penjaminan Pemerintah Pusat, atau dukungan lainnya. Selain itu, risiko fiskal yang timbul sebelum terbentuknya Danantara, tetap menjadi tantangan yang harus dikelola baik oleh BUMN itu sendiri, Danantara, maupun Pemerintah sebagai pemegang saham utama. Untuk itu koordinasi dan sinergi antara Pemerintah dan Danantara perlu diperkuat.

6.2.2.3. Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Dalam kerangka hukum pengelolaan keuangan negara, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur alokasi belanja negara yang bersifat mengikat (*mandatory spending*). Alokasi belanja ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang berkeadilan. Salah satu bentuk kewajiban tersebut diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20,0 persen dari APBN serta dari APBD. Ketentuan konstitusional ini diperkuat lebih lanjut melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penerapan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud tersebut secara yuridis merupakan bentuk *constitutional mandate* yang harus dipenuhi setiap tahun anggaran. Namun demikian, dari perspektif kebijakan fiskal, implementasi ketentuan ini memiliki implikasi terhadap kapasitas dan fleksibilitas fiskal negara. Hal ini disebabkan karena komposisi *mandatory spending,* termasuk anggaran pendidikan, bersifat *nondiscretionary* dan meningkat secara otomatis seiring dengan bertambahnya total belanja negara. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja negara lainnya, misalnya subsidi energi akibat lonjakan harga komoditas global, belanja perlindungan sosial dalam rangka stabilisasi sosial ekonomi, atau belanja tak terduga akibat kondisi kedaruratan, maka secara proporsional kewajiban alokasi anggaran pendidikan juga

GRAFIK 6.12
PERKEMBANGAN REALISASI DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING* TERHADAP TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021-2026
(triliun rupiah)



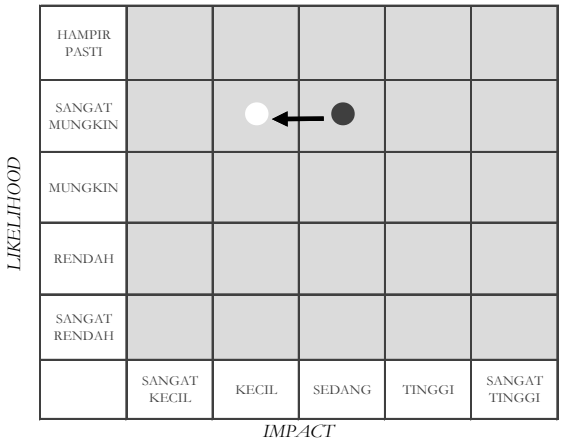
* Mulai tahun 2023, anggaran kesehatan tidak lagi termasuk *mandatory spending*
** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

akan meningkat untuk menjaga pemenuhan ambang batas 20,0 persen dari total belanja.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal yaitu semakin menyempitnya ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai belanja-belanja strategis lainnya. Di samping itu, risiko juga dapat timbul dari sisi efektivitas alokasi anggaran pendidikan itu sendiri, dimana berdasarkan evaluasi capaian indikator sumber daya manusia, beberapa permasalahan struktural masih dihadapi, antara lain rendahnya Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*), stagnasi skor Indonesia dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA), rendahnya angka partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi, serta tingginya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan pendidikan vokasi. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban konstitusional atas anggaran pendidikan memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban legal-formal, tetapi juga menghasilkan manfaat substantif dalam pembangunan manusia Indonesia. Adapun peta risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* sesuai konstitusi dapat dilihat pada **Grafik 6.13** berikut:

GRAFIK 6.13
PETA PELAKSANAAN KEBIJAKAN
MANDATORY SPENDING



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mitigasi risiko tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan penguatan efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan terutama melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*). Arah kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan akses pendidikan di seluruh jenjang melalui program bantuan dan perluasan wajib belajar, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui pendekatan *link and match*. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui pemberian beasiswa, dukungan penelitian dan pengembangan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan.

6.2.2.4. Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah telah menghadirkan berbagai program pembiayaan perumahan. Program-program ini berasal dari dua sumber utama, yaitu APBN dan non-APBN. Program berbasis APBN antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Sementara itu, program pembiayaan dari luar APBN meliputi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sektor perumahan serta dana Tapera yang dihimpun dari simpanan wajib peserta (sektor formal), yang dikelola oleh BP Tapera untuk pembiayaan perumahan berkelanjutan.

Adapun potensi risiko fiskal yang dapat timbul dari program pembiayaan perumahan bagi MBR antara lain terdiri dari:

1. Risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi

MBR. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2024, terdapat *backlog* pemilikan rumah sebesar 9,9 juta rumah tangga, dengan 79,0 persen berada di wilayah perkotaan dan 21,0 persen berada di wilayah pedesaan. Selain itu, terdapat *backlog* kepenghunian sebesar 6,6 juta rumah tangga, dengan 67,0 persen berada di wilayah perkotaan dan 33,0 persen di wilayah pedesaan. Disamping itu, terdapat 26,9 juta rumah tangga *backlog* rumah tidak layak huni, dengan 45,0 persen di wilayah perkotaan dan 55,0 persen di wilayah pedesaan. Potensi *backlog* ini dapat meningkatkan beban fiskal melalui kebutuhan tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN untuk menutup kesenjangan kepemilikan rumah.

2. Risiko penurunan kemampuan bayar MBR akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau angka inflasi yang tinggi, berpotensi meningkatkan risiko kredit macet, yang berdampak pada kebutuhan dukungan fiskal lebih besar.
3. Risiko penurunan kinerja lembaga pembiayaan, baik akibat masalah operasional maupun risiko keuangan, Pemerintah berpotensi harus melakukan injeksi modal tambahan untuk menjaga kelangsungan program pembiayaan perumahan.
4. Risiko dari program baru akibat paket kebijakan tertentu Pemerintah pada sektor perumahan yang muncul ketika siklus anggaran telah berjalan dapat menimbulkan risiko fiskal jika tidak direncanakan dengan baik.
5. Potensi risiko ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman Pembiayaan KPR FLPP PT SMF (Persero) selaku kreditur kepada Bank Penyalur selaku debitur. Sehingga terdapat potensi risiko PT SMF (Persero) tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban akibat adanya gagal bayar dari Bank Penyalur dan pendanaan Surat Utang tertahan di pembiayaan KPR FLPP.
6. Risiko *mismatch* antara sumber pendanaan dengan penyaluran KPR FLPP karena perbedaan tenor pembiayaan KPR FLPP dengan tenor surat utang PT SMF (Persero). Hal ini terjadi karena sebagian pembiayaan FLPP kepada Bank Penyalur didukung dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh PT SMF (Persero).
7. Risiko penambahan target unit rumah kepada PT SMF (Persero) tanpa adanya penambahan PMN. Hal ini dapat menimbulkan risiko kekurangan pendanaan bagi bank penyalur.

Berdasarkan analisis, potensi risiko fiskal dalam pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR pada tahun 2026 memiliki level dampak kecil. Probabilitas kejadian risiko tersebut juga dinilai rendah, mengingat saat ini telah terdapat program yang berjalan di bidang perumahan dan pembiayaan perumahan pada tahun 2025. Namun, apabila ada kebutuhan untuk meningkatkan alokasi biaya tambahan, diperlukan intervensi khusus dari Pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program tanpa menimbulkan tekanan signifikan pada APBN.

Dalam rangka mengurangi *backlog* kepemilikan rumah, terdapat beberapa Langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk memitigasi potensi risiko pada program pembiayaan perumahan, antara lain:

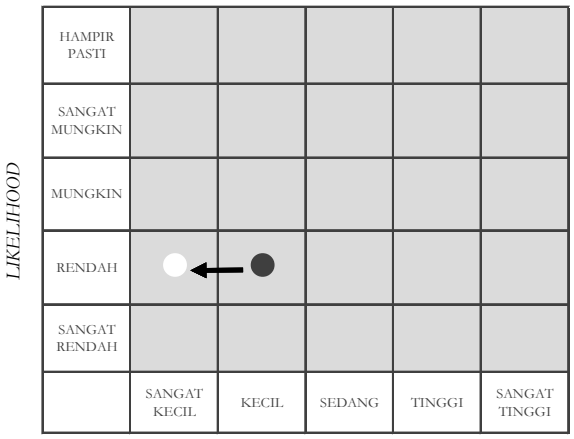
1. Penyempurnaan skema FLPP dengan memperkenalkan skema *tiering* suku bunga/ margin yang dikategorikan berdasarkan kelompok desil penghasilan MBR. Skema ini dapat dilengkapi dengan pembatasan jangka waktu masa subsidi. Skema ini masih dalam tahap pengkajian bersama. Tujuan dari perubahan ini adalah meningkatkan

daya ungkit FLPP dan membuat pasar perumahan tetap terjangkau.

2. Perluasan penerima manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Skema baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama *stakeholders* terkait dalam ekosistem pembiayaan perumahan dan pemilik program KUR. Melalui skema ini diharapkan dana KUR yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah dan perbankan dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor perumahan.
3. Untuk meningkatkan daya ungkit fiskal, Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana investasi melalui pembentukan dan pemanfaatan dana perumahan, terutama yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera. Dana ini dihimpun dari iuran peserta dan anggaran FLPP, kemudian diinvestasikan ke instrumen yang aman secara profesional dan akuntabel. Hasil investasinya digunakan kembali untuk membiayai program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Mendorong diversifikasi skema pembiayaan yang berasal dari non-APBN melalui *blended financing* dalam *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau, pemanfaatan investasi BPI Danantara dan pembiayaan domestik lainnya.
5. Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan terjangkau melalui modifikasi skema dan model bisnis kredit/ pembiayaan perumahan.
6. Meningkatkan pemanfaatan CSR perumahan dari perusahaan-perusahaan sebagai tanggung jawab sosial.
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketat pada realisasi program pembiayaan perumahan oleh Kementerian PKP dan BP Tapera, termasuk penguatan integrasi data dan sistem verifikasi penerima manfaat, guna memastikan program tepat sasaran dan mendukung pengurangan *backlog* kepemilikan rumah secara efektif.
8. Meningkatkan peran Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang diharapkan dapat menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan.
9. Skema bantuan PSU (bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman) yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan permukiman.
10. Pemerintah turut membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian dan mengurangi *backlog* perumahan, terutama bagi MBR *non fixed income* dan mengatasi masalah kekumuhan di perkotaan.
11. Peningkatkan pembangunan perumahan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
12. Pembiayaan bagi perbaikan rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian melalui kredit mikro perumahan.
13. Peningkatan akses MBR khususnya dari sektor informal terhadap pembiayaan perumahan terjangkau.

Upaya-upaya tersebut di atas diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah. Dengan implementasi mitigasi risiko yang tepat, dampak risiko fiskal dan operasional dari program pembiayaan perumahan dapat diminimalkan hingga mencapai tingkat yang sangat kecil. Adapun peta risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.14** berikut:

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MBR



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.5. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka memperkuat struktur pendapatan negara dan mendukung kesinambungan fiskal, Pemerintah berencana melaksanakan beberapa kebijakan di bidang pendapatan negara pada tahun 2026. Kebijakan tersebut antara lain meliputi pengenaan cukai atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), penerapan pajak minimum global, serta implementasi *joint program* untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, untuk menjaga efektivitas kebijakan serta stabilitas pendapatan negara, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan baik pada sisi administrasi maupun pada pengawasan di lapangan.

1. Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Pengaturan pengenaan cukai atas MBDK bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi atas produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi menghadapi risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kebijakan ini. Dari sisi kesiapan pelaku usaha, risiko terutama bersumber dari keberagaman produk dan rantai distribusi yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan. Selain itu, penting untuk selalu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat secara kontinyu atas efek negatif dari konsumsi gula berlebih bagi kesehatan.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi cukai MBDK, mulai dari penerapan cukai dan pelaporannya. Pemerintah akan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi serta edukasi lainnya yang relevan. Dari sisi pengawasan, kerja sama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan yang terkait perlu dilakukan guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga pengawasan akan menjadi semakin mudah, efektif dan efisien.

2. Penerapan Pajak Minimum Global

Ketentuan pajak minimum global telah berlaku sejak 1 Januari 2025, khususnya untuk *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) dan *Income Inclusion Rule* (IIR). Sedangkan untuk *Undertaxed Payment Rule* (UTPR), akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026. Penerapan ketentuan pajak minimum global bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi dan menerapkan pemajakan yang berkeadilan atas laba korporasi multinasional.

Penerapan pajak minimum global memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas negara mengingat perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara. Langkah aktif dari Pemerintah seperti pertukaran data dan informasi serta komunikasi aktif antar otoritas perpajakan global, diperlukan untuk memastikan agar perusahaan multinasional yang masuk dalam lingkup pengenaan pajak minimum global melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Selain itu kesadaran dari wajib

pajak (*voluntary compliance*) perlu ditumbuhkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkala dan inklusif.

Penerapan pajak minimum global juga berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administrasi bagi otoritas perpajakan. Untuk meminimalisasi biaya kepatuhan bagi wajib pajak, Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang jelas dan memadai serta memperkuat sistem administrasi dan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

3. Implementasi *Joint Program* untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah terus melaksanakan *joint program* lintas instansi sebagai upaya penguatan kepatuhan perpajakan, melalui integrasi dan pertukaran data, pengawasan bersama, serta penegakan hukum kepada wajib pajak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan dan perluasan basis perpajakan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi antara lain kompleksitas koordinasi antar lembaga, integrasi sistem teknologi informasi, dan kerahasiaan data wajib pajak.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi resistensi dari wajib pajak akibat meningkatnya intensitas pengawasan dan permintaan data yang lebih rinci. Untuk itu, Pemerintah akan terus memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan *joint program* serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang andal dan terintegrasi sehingga kepastian hukum dan hak wajib pajak dapat terpenuhi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Dengan demikian, *joint program* dapat diimplementasikan secara efektif dan mendukung peningkatan kepatuhan serta penerimaan negara secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi risiko tersebut, implementasi kebijakan pendapatan negara tahun 2026 perlu dilaksanakan secara terukur dan berbasis pada prinsip kehati-hatian. Pemerintah akan terus mengedepankan penguatan koordinasi lintas instansi serta peningkatan sistem administrasi melalui pengembangan teknologi informasi yang andal dan terpercaya sebagai langkah utama dalam mitigasi risiko. Di samping itu, keterlibatan aktif pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, Pemerintah, DPR, serta masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga tetap menjaga iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta mendukung tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Saat ini, PNBP masih didominasi oleh kontribusi dari penerimaan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang masih rentan terhadap dinamika kondisi perekonomian global. Tantangan yang masih dihadapi meliputi fluktuasi harga (migas, batubara, mineral, sawit, dll), penurunan produksi, praktik *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *illegal logging*, penagihan piutang dan pemanfaatan aset negara yang belum optimal, belum meratanya layanan publik, serta sistem data dan layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi, akan memengaruhi kinerja PNBP di tahun berjalan.

Untuk dapat menjawab tantangan dan hambatan yang dapat menjadi sumber risiko dari PNBP, maka Kebijakan PNBP 2026 difokuskan pada arah kebijakan yang mencakup:

1. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Penguatan tata kelola PNBP melalui inovasi kebijakan, evaluasi berkelanjutan, peningkatan kepatuhan, pengawasan yang

lebih efektif, serta optimalisasi pemanfaatan aset negara/BMN.

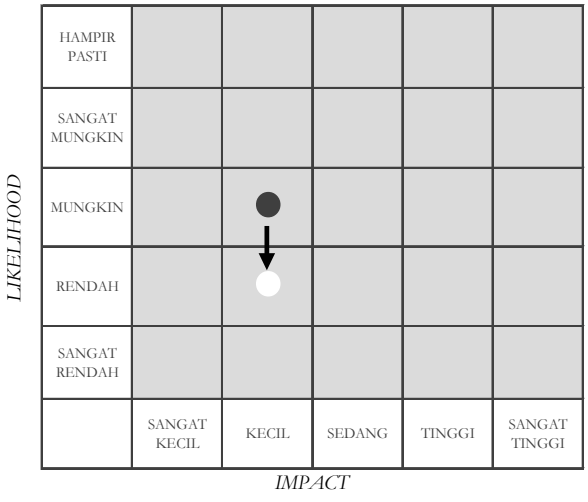
3. Peningkatan sinergi antarinstansi dan akselerasi digitalisasi untuk mendukung integrasi sistem dan efisiensi layanan.

Pemerintah senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan yang antara lain dilakukan melalui evaluasi penerapan tarif PNBP sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 UU Nomor 9 tahun 2018. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan melalui penyesuaian kebijakan tarif memiliki risiko bagi penerimaan PNBP. Penerapan PP Nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan atas PP Nomor 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara berpotensi memengaruhi pencapaian penerimaan dari Batubara khususnya pada Penjualan Hasil Tambang.

Selain itu, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah melakukan perubahan pada organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan ini bertugas melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas dana dari komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Penghimpunan dana berasal dari pungutan atas ekspor komoditas perkebunan maupun produk turunannya, serta iuran yang dibebankan kepada pengusaha perkebunan. Risiko implementasi kebijakan reorganisasi perlu dimitigasi melalui pemantauan penyelesaian proses penyusunan organisasi yang dilakukan paling lambat 17 Januari 2026. Implementasi penerapan tarif Pungutan Ekspor khususnya untuk tambahan komoditas yang dikelola yaitu Kelapa dan Kakao akan turut memengaruhi capaian PNBP terkait.

Selanjutnya, upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi SDA meski di satu sisi diharapkan dapat mendorong optimalisasi pendapatan negara, namun di saat yang sama juga memiliki potensi pengurangan penerimaan PNBP karena adanya kebijakan insentif. Untuk menarik minat investor dalam membangun fasilitas yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah (seperti *smelter*, dll), Pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengenaan tarif royalti 0 (nol) persen untuk komoditas tertentu, seperti batu bara, yang diolah lebih lanjut dalam proses hilirisasi, khususnya untuk gasifikasi batu bara. Pemerintah memastikan pemberian insentif tersebut memberikan kontribusi luas bagi perekonomian dan kesejahteraan sehingga tetap mendorong optimalisasi pendapatan negara secara keseluruhan.

GRAFIK 6.15
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.6. Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi

untuk mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pemerintah mengimplementasikan fleksibilitas disiplin fiskal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit diperbolehkan melampaui 3,0 persen terhadap PDB hingga tahun 2022 yang berdampak peningkatan kebutuhan pembiayaan dan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dan *smooth* dimana defisit anggaran berhasil turun ke level 2,35 persen terhadap PDB. Defisit APBN bahkan terus membaik pada tahun 2023. Momentum pertumbuhan pendapatan dampak kenaikan harga komoditas dan terjaganya belanja menekan realisasi defisit APBN tahun 2023 menjadi 1,65 persen. Pada saat itu, pembiayaan utang didesain untuk kebutuhan berjaga-jaga menghadapi risiko ketidakpastian global di tahun 2024.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, perang Israel-Iran menyebabkan lonjakan harga minyak dan komoditas dunia. Di sisi lain, ketegangan perdagangan antara AS-China sedikit menurun dengan kesediaan untuk bernegosiasi. Namun belum dicapainya kesepakatan masih memberikan ketidakpastian bagi perdagangan global. Volatilitas harga yang tinggi dan ekonomi global yang melemah, menyebabkan tekanan temporer pada nilai tukar dan naiknya *yield* global, termasuk *yield* SBN domestik. Kenaikan *yield* dan volatilitas nilai tukar dapat berdampak pada peningkatan beban bunga utang ke depan. Dari dalam negeri, program Asta Cita yang mulai dilaksanakan pada 2025, mendorong realokasi dan *refocusing* APBN pada program prioritas Presiden. Efisiensi anggaran, Makan Bergizi Gratis, Pembentukan BPI Danantara, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Tiga Juta Rumah, diakomodir melalui penyesuaian pada postur APBN. Penyesuaian kebijakan pembiayaan utang yang dinamis, dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang selama ini telah diimplementasikan untuk mendukung keberlanjutan fiskal. Selain itu, keberadaan legal *framework* yang jelas mengenai disiplin fiskal maksimum 3,0 persen terhadap PDB akan meminimalisasi risiko deviasi yang mungkin terjadi.

Dalam rangka menjaga agar strategi dan kebijakan pengelolaan utang dapat terimplementasi dengan baik, Pemerintah telah memiliki kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Dari aspek regulasi, Pemerintah telah memiliki kerangka hukum terkait strategi pengelolaan utang baik dalam jangka menengah maupun tahunan yang disertai target indikator-indikator risiko utang, yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, dan risiko *refinancing*. Dari aspek kelembagaan, Pemerintah secara reguler telah dan terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa berbagai aspek terkait kebijakan pembiayaan utang telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka pembiayaan APBN yang lebih luas, Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memenuhi target pembiayaan dan keleluasaan dalam memanfaatkan pembiayaan nonutang dalam hal risiko dan tekanan pasar menjadi material. Selain itu, Pemerintah senantiasa menjaga komunikasi yang intensif dengan investor dan para pelaku pasar untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan akan senantiasa mempertimbangkan stabilitas pasar keuangan.

Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif nonutang seperti mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan nonutang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi.

6.2.3. Risiko Kewajiban Kontinjensi

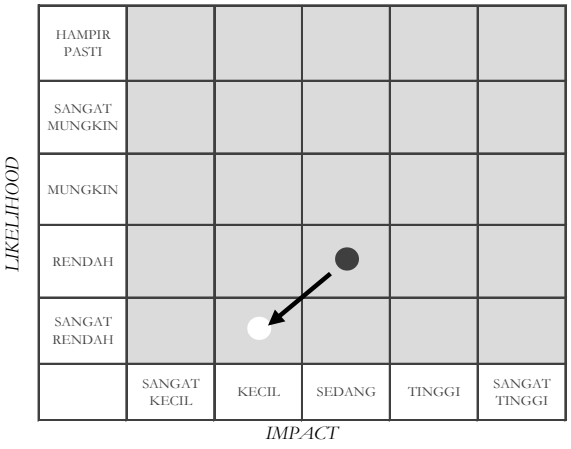
Dalam RAPBN tahun 2026, risiko kewajiban kontinjensi di bagi menjadi dua yaitu risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari penjaminan dan risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari non-penjaminan. Hasil identifikasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1. Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan

6.2.3.1.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian jaminan Pemerintah atas pinjaman yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur menimbulkan konsekuensi fiskal bagi Pemerintah berupa peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Kewajiban kontinjensi Pemerintah dari Penjaminan akan berdampak pada APBN apabila Pihak Terjamin mengalami gagal bayar *(default)* sehingga Pemerintah wajib membayar klaim penjaminan dimaksud. Secara umum, risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian jaminan (dukungan) Pemerintah berada pada kategori kecil dengan level kemungkinan sangat rendah dan level dampak yang kecil mengingat telah dilakukan berbagai upaya mitigasi risiko dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar. Peta risiko baik sebelum maupun setelah dilakukan mitigasi digambarkan pada **Grafik 6.16.**

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PENJAMINAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 1)

   Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur *Fast Track Program* (FTP) 1 tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero). Total kapasitas proyek FTP 1 yang sudah beroperasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebanyak 30 pembangkit dengan total kapasitas sebesar 9.726 MW atau 98,27 persen dari target sebesar 9.897 MW. Adapun total keseluruhan proyek FTP I sesuai Perpres adalah sebesar 9.975 MW

namun terdapat PLTU dengan kapasitas 14 MW berstatus gagal tender dan sebesar 64 MW berstatus terminasi. Selain itu sebesar 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Semester I tahun 2025 , secara total terdapat 34 dari 36 pinjaman FTP Tahap 1 yang telah dinyatakan lunas melalui Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan oleh kreditur. Dengan demikian, Surat Jaminan Pemerintah (SJP) atas 34 pinjaman tersebut dengan sendirinya juga berakhir. Sedangkan atas 2 (dua) pinjaman yang penjaminannya masih aktif/belum lunas (PLTU Teluk Balikpapan dan PLTU Tenayan) dijadwalkan lunas pada akhir 2025. Dengan demikian, atas program ini tidak terdapat risiko pemjaminan infrastruktur Pemerintah di tahun 2026. Terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; (3) melakukan monitoring pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan *stakeholder's management*; (6) mengoptimalkan *blending* batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga *security of supply* batu bara.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 2)

   Risiko fiskal yang timbul dari dukungan kepada Program FTP II berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) terjadi dalam konteks PT PLN (Persero) gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Secara keseluruhan Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema IPP. Dari total 13 SJKU tersebut, 3 (tiga) SJKU telah berakhir yaitu untuk Proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dimana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Sehingga, sampai dengan Semester I tahun 2025 Pembangkit FTP II yang memperoleh SJKU terdiri dari 7 (tujuh) proyek dengan total kapasitas 1.110 MW. Total kapasitas proyek FTP II yang sudah beroperasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek yang masih dalam pembangunan terdapat potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya keterlambatan proses pengadaan pembangkit dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit sehingga dapat menyebabkan keterlambatan Tanggal Operasi Komersial atau *Commercial Operation Date* (COD) pembangkit dari jadwal yang seharusnya. Sedangkan dari sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan kesesuaian

jadwal antara COD pembangkit dan ketersediaan transmisi dan gardu induk untuk penyelesaian evakuasi dan *backfeeding*.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan program 35.000 MW, Pemerintah memberikan dukungan fiskal, salah satunya melalui Penjaminan Pemerintah. Penjaminan tersebut terbagi ke dalam dua bentuk yaitu Jaminan Kredit bagi proyek swakelola oleh PT PLN (Persero) dan Jaminan Kelayakan Usaha bagi proyek yang bekerja sama dengan *Independent Power Producer* (IPP). Hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 6 (enam) Jaminan yang masih aktif yaitu 2 (dua) Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 serta empat Jaminan Kredit untuk mendukung pendanaan proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah, serta PLTU dan PLTMG Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Berdasarkan progres konstruksi, PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 yang menerima Jaminan Kelayakan Usaha telah beroperasi penuh secara komersial dan memberikan kontribusi terhadap sistem kelistrikan PT PLN (Persero). Sementara itu, untuk proyek-proyek yang memperoleh Jaminan Kredit, sebanyak 10 pembangkit telah beroperasi hingga Maret 2025 dengan total kapasitas mencapai 3.765 MW atau sebesar 94,5 persen dari total kapasitas 3.985 MW yang mencakup 18 pembangkit. Selanjutnya, untuk proyek transmisi dan gardu induk yang tersebar di 18 lokasi, seluruhnya telah selesai dibangun dan beroperasi dalam mendukung sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali. Dalam pembangunan proyek PIK yang masih dalam proses konstruksi, terdapat sejumlah risiko utama yang diidentifikasi antara lain terkait kondisi keuangan kontraktor dan proses pengalihan kelanjutan proyek. Berbagai rencana mitigasi risiko yang disusun di antaranya melalui percepatan pengalihan pekerjaan kepada anak perusahaan PT PLN (Persero) dan kontraktor baru untuk mendukung pencapaian target COD. Dengan adanya dukungan penjaminan Pemerintah terhadap proyek PIK, Pemerintah juga akan terdampak risiko fiskal apabila PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial, meskipun tingkat probabilitasnya tergolong sangat rendah. Untuk memastikan pengelolaan risiko yang optimal, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan *action plan* yang telah ditetapkan. Pemerintah juga secara berkala memantau kondisi likuiditas PT PLN (Persero) guna memastikan kemampuan korporasi dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik terkait pembayaran *debt service* kepada kreditur maupun pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) kepada IPP.

4. Program Percepatan Penyediaan Air Minum

   Periode pemberian jaminan atas Program Percepatan Penyediaan Air Minum berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 11 PDAM telah mendapatkan penjaminan Pemerintah, namun hanya 10 PDAM yang memanfaatkan penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng menggunakan dana internal untuk membangun proyeknya. Dari 10 PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek 100,0 persen dan 9 (sembilan) PDAM telah melunasi pinjaman perbankannya. Sementara satu PDAM lainnya yaitu Perumda Tirta Wijaya Cilacap masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan Semester I tahun 2025, seluruh PDAM melakukan pembayaran kembali pinjaman

perbankan dengan tertib dan tidak terdapat PDAM yang mengalami gagal bayar.

Periode pemberian jaminan atas Program Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terdapat tiga PDAM yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah, yaitu PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang. Sampai dengan Semester I tahun 2025, telah terdapat penarikan pinjaman sebagai berikut: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram sebesar Rp118,6 miliar, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp48,5 miliar, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang sebesar Rp70,4 miliar. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Musi Kota Palembang adalah sebesar Rp7,7 miliar untuk pokok dan Rp3,1 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh PT Air Minum Giri Menang Perseroda adalah sebesar Rp13,2 miliar untuk pokok dan sebesar Rp10,3 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebesar Rp4,0 miliar untuk pokok dan Rp4,5 miliar untuk bunga. Adapun perkembangan penyelesaian pembangunan ketiga proyek PDAM tersebut adalah PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram dan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah selesai 100,0 persen, sedangkan Perumda Tirta Musi Kota Palembang telah mencapai sebesar 81,9 persen.

Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat potensi risiko terjadi gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaim. Pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya gagal bayar, antara lain monitoring atas pelaporan yang dilakukan oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun pelaporan dilakukan secara triwulanan atas perkembangan proyek, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman, serta *escrow account*. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019, dilakukan pula monitoring atas capaian IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. Dalam hal PDAM tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan rekomendasi baik finansial maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan manajemen.

5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

   Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) , risiko infrastruktur adalah kejadian yang berpotensi terjadi selama masa berlaku perjanjian kerja sama, yang dapat berdampak negatif terhadap investasi badan usaha, termasuk modal ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Mengingat tingginya risiko infrastruktur, diperlukan penjaminan infrastruktur dalam skema KPBU, yang merupakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yang diatur melalui perjanjian penjaminan. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi badan usaha dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU.

   Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan penjaminan yang diberikan bersama-sama oleh BUPI dan Pemerintah dengan skema pembagian risiko (*risk sharing*). Keterlibatan Pemerintah dalam proses penjaminan ini menimbulkan risiko fiskal, yakni kewajiban kontinjensi yang dapat muncul jika terjadi klaim penjaminan akibat ketidakmampuan PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya saat risiko infrastruktur terjadi. Risiko fiskal ini mencerminkan potensi

beban keuangan tambahan bagi Pemerintah yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU.

Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang menerima penjaminan bersama dari BUPI dan Pemerintah. Proyek-proyek tersebut meliputi PLTU Batang 2x1.000 MW, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Lingkup penjaminan oleh BUPI pada proyek jalan tol mencakup pembayaran yang mungkin terjadi akibat keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan pengembalian Dana Talangan Tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, dan risiko politik temporer hingga permanen.

Sementara lingkup penjaminan oleh Pemerintah pada proyek jalan tol umumnya meliputi risiko terminasi proyek, dimana probabilitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, potensi risiko fiskal yang muncul dari Penjaminan Bersama pada proyek di sektor jalan tol dapat dikategorikan sangat rendah dikarenakan adanya BUPI yang berperan sebagai *ring fencing* bagi APBN.

Selain dari sektor jalan tol, penjaminan infrastruktur juga disediakan untuk Proyek PLTU Batang 2x1.000 MW yang dilakukan dengan penjaminan bersama antara Pemerintah dan BUPI. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US$4,2 miliar ini ditandatangani bersamaan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek ini mencapai penutupan finansial *(financial close)* pada 6 Juni 2016 dan telah beroperasi sejak Agustus 2022, dengan masa konsesi selama 25 tahun. Pemerintah dan BUPI menjamin risiko kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan risiko terminasi akibat kondisi politik, dengan pembagian tanggung jawab klaim hingga Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sementara sisanya dijamin oleh Pemerintah. Konsep penjaminan infrastruktur seperti ini biasa disebut dengan *amount-sharing*, berbeda dari konsep penjaminan yang berlaku di sektor jalan tol yang menerapkan prinsip *risk sharing*.

Mengingat adanya batas maksimal atas penjaminan yang dilakukan oleh BUPI, maka jumlah diatas batas maksimal tersebut dapat dikategorikan sebagai risiko yang bisa berdampak kepada APBN. Dalam upaya mitigasi risiko, utamanya untuk Proyek PLTU Batang, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana setiap tahunnya yang diakumulasikan pada rekening Dana Cadangan Penjaminan. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pemantauan intensif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko infrastruktur, terutama risiko kahar *(force majeure)* melalui forum *Joint Monitoring Committee* yang dilakukan setiap triwulanan.

Dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dirancang dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin kelangsungan proyek infrastruktur yang mendapat jaminan serta penerapan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara *(ring fencing)*. Berkenaan dengan penjaminan yang dilakukan oleh BUPI secara sendiri dan dalam upaya melakukan mitigasi risiko terhadap beban APBN terhadap penjaminan BUPI tersebut, dilakukan mekanisme penerbitan surat tidak keberatan (*no objection letter*) oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan kecukupan kapasitas BUPI dan mengurangi risiko dalam pemberian jaminan. Selain itu, Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan penjaminan. Langkah

ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek KPBU, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

   Untuk memperluas sumber pembiayaan infrastruktur di luar APBN, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) yang setara dengan pinjaman kepada Pemerintah. Untuk mendukung skema tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan jaminan Pemerintah atas pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN dalam rangka pembiayaan proyek infrastruktur. Melalui mekanisme ini, BUMN dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan jangka panjang dengan tingkat bunga yang kompetitif.

   Hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 10 Jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee)* atas pinjaman langsung PT PLN (Persero) untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, penjaminan *direct lending* juga diberikan kepada ITDC untuk mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam rangka pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2. Pemerintah terus memperkuat pengelolaan risiko atas proyek-proyek dalam skema *direct lending*.

   Beberapa risiko yang diidentifikasi antara lain mencakup potensi memburuknya kondisi keuangan BUMN Terjamin, keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja (*Disbursement Linked Indicators*/DLI) untuk program *Result-Based Lending* (RBL), keterlambatan target operasi komersial (*Commercial Operation Date*/COD), serta risiko operasional lainnya. Meskipun demikian, seluruh risiko tersebut hingga tahun 2025 masih dapat dikelola secara efektif dan diproyeksikan tidak akan menimbulkan risiko gagal bayar (*default*) terhadap Jaminan Pemerintah yang telah diberikan.

   Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan risiko yang *prudent*, berbagai langkah mitigasi telah dilaksanakan, antara lain melalui pemantauan rutin atas kemajuan proyek/program bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) selaku *co-guarantor*, pelaporan berkala capaian proyek/program, serta koordinasi intensif dengan unit terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu proyek. Upaya mitigasi lainnya juga diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen komitmen pencapaian target antara BUMN Terjamin, pemegang saham, serta Kementerian Keuangan selaku Penjamin sebagai bentuk penguatan tata kelola dalam penerbitan jaminan skema *Direct Lending*.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

   Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I. Sampai dengan Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 10 surat/perjanjian jaminan Pemerintah yang terdiri dari 9 (sembilan) surat jaminan Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan

1 (satu) satu perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US$0,6 miliar. Dari pinjaman yang dijamin, terdapat 3 (tiga) pinjaman yang telah lunas yaitu pinjaman untuk ruas Medan-Binjai, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, dan ruas Palembang-Simpang Indralaya. Dengan adanya pelunasan pinjaman tersebut, maka Semester I tahun 2025, nilai *outstanding* pinjaman dan obligasi yang dijamin Pemerintah diluar fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS) adalah sebesar Rp16.522,9 miliar dan obligasi global sebesar US$0,6 miliar.

Dari struktur pendanaan JTTS Tahap I khususnya 6 (enam) ruas yang terbagi dalam sepuluh surat jaminan Pemerintah, maka risiko gagal bayar atas penjaminan Pemerintah dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas CDS, mengusahakan pemanfaatan *value capture* untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman.

Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol terhadap biaya operasi dari delapan ruas JTTS Tahap I lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi melalui pengurangan beban pinjaman dengan memanfaatkan hasil *asset recycling* ruas–ruas JTTS Tahap I yang telah beroperasi, diantaranya Ruas Medan–Binjai dan Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar. Selain itu, pada Semester I tahun 2025, pinjaman ruas Palembang-Simpang Indralaya juga telah dilunasi. Hal tersebut mendukung efisiensi beban pinjaman yang harus ditanggung oleh PT Hutama Karya (Persero).

Atas rencana pembangunan JTTS Tahap II, risiko fiskal dapat timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan dan pengoperasian proyek JTTS Tahap II. Skema pembangunan JTTS Tahap II menggunakan skema bauran dukungan fiskal yang meliputi: (1) PMN; (2) Dukungan Konstruksi; (3) Jaminan Pemerintah; dan (4) pendanaan sektor berupa Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL).

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan *(Light Rail Transit)* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

   Dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*/ LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagai amanat percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan satu surat Jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Adapun risiko fiskal yang dapat terjadi dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek tersebut adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial kepada sindikasi kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah yang harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga Semester I tahun 2025, PT KAI telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan kepada sindikasi kreditur. Adapun tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat rendah mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk *bridging loan* PT KAI (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi *gap*/*mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan PT KAI (Persero).

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

   Sebagai bagian dari upaya mendukung penyediaan infrastruktur daerah, Pemerintah telah menetapkan kebijakan penugasan

kepada PT Sarana Multi Infrastruktur/ SMI (Persero) untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/ PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Meskipun demikian, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang perlu dikelola secara cermat.

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pemerintah tidak lagi memberikan penjaminan atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT SMI (Persero). Berdasarkan ketentuan pada UU HKPD dan PP HKFN, Pemberian pinjaman kepada Pemda dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB/LKBB) yang mendapat penugasan dari Pemerintah. Selanjutnya, terhadap risiko fiskal yang muncul pada saat Pemda mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban kepada LKB/LKBB, Pemerintah dapat melakukan pemotongan (*intercept*) DAU/DBH yang tidak ditentukan penggunaanya kepada Pemda yang bersangkutan. Dalam hal terdapat penilaian atas kemampuan fiskal Pemda yang rendah, maka atas tertundanya pemotongan (*intercept*) DAU/DBH yang tidak ditentukan penggunaannya tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk membayar kewajiban Pemda kepada LKB/LKBB.

Untuk memitigasi potensi gagal bayar Pemda kepada LKB/LKBB, telah disusun langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) mengurangi probabilitas terjadinya risiko melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait penugasan pembiayaan daerah oleh LKB/LKBB. Koordinasi ini dilakukan dalam forum SOP *Link* yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan LKB/LKBB. Forum tersebut membahas isu-isu strategis dan upaya penyelesaian hambatan (*debottlenecking*); dan (2) penyediaan alternatif solusi terhadap permasalahan pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui perhitungan potensi dana transfer dan optimalisasi belanja tak terduga, agar Pemda tetap memprioritaskan program-program strategis yang telah tertuang dalam APBD.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, total eksposur yang terdiri atas *outstanding* pokok pinjaman dan bunga terutang tercatat sebesar Rp362,5 miliar, berasal dari portofolio pinjaman daerah kepada 5 (lima) Pemda (debitur). Berdasarkan analisis, probabilitas dampak risiko terhadap APBN saat ini dikategorikan rendah. Dengan memperhatikan hal tersebut, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan portofolio pinjaman daerah serta langkah mitigasi yang telah diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan memastikan agar kebijakan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah tidak menimbulkan beban yang signifikan terhadap APBN.

10. Percepatan Penyelenggaraan Prasana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

    Pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK Nomor 89 Tahun 2023, telah menerbitkan Jaminan Pemerintah dalam rangka pembiayaan *Cost Overrun* Proyek KCJB senilai US$542,7 juta. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran serta PT PII

(Persero) sebagai *ring fencing* APBN dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak risiko, Pemerintah menugaskan PT PII (Persero) untuk melakukan penjaminan secara bersama dengan menanggung porsi jaminan secara *first loss* sebesar US$120,0 juta atau 22,1 persen dari nilai pinjaman. Selain itu, PT PII (Persero) juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan risiko atas jaminan bersama dengan tim Kementerian Keuangan.

Adapun pemberian penjaminan Pemerintah ini dapat menimbulkan risiko keuangan negara di kemudian hari dari kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan PT KAI (Persero) dalam membayar pinjaman kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*). Beberapa risiko utama yang dapat diidentifikasi diantaranya: ketidaktercapaian proyeksi *ridership* (jumlah penumpang) KCJB, penurunan volume angkutan batu bara yang dilakukan PT KAI (Persero), penurunan harga batu bara, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan RMB Tiongkok. Dalam rangka pengelolaan risiko penjaminan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan diantaranya dalam bentuk dukungan dari K/L terkait maupun penguatan manajemen risiko di internal PT KAI (Persero).

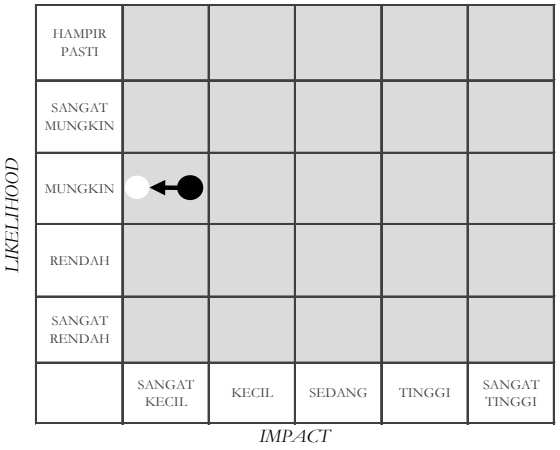
6.2.3.1.2. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Penjaminan Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun BUMN. Adapun program penjaminan PEN kepada UMKM Gen-1 telah berakhir di tahun 2024. Di sisi lain, untuk penjaminan PEN UMKM Gen-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* atas penjaminan dimaksud sehingga risiko klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin (PT Askrindo dan PT Jaskrindo). Adapun untuk penjaminan Korporasi akan berakhir di tahun 2025 sehingga tidak terdapat *outstanding* yang berpotensi menimbulkan risiko bagi APBN di tahun 2026. Sedangkan untuk program PEN kepada BUMN masih terdapat *outstanding* hingga tahun 2029.

Adapun risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan usaha telah melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain kinerja keuangan pelaku usaha belum kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya stabilitas sistem keuangan akibat kondisi global yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan/ kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontinjensi Pemerintah dengan akumulasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp6.449,0 miliar, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.17**.

GRAFIK 6.17
PETA RISIKO PENJAMINAN PROGRAM PEN



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Penjaminan PEN UMKM

   Berdasarkan data realisasi Program PEN UMKM Gen-1 per Semester I tahun 2025, akumulasi total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp52.829,9 miliar untuk 2.450,8 ribu pelaku usaha. Atas penjaminan tersebut sudah tidak terdapat *outstanding* di tahun 2025, dikarenakan program dimaksud telah berakhir di tahun 2024. Atas program tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* di mana Pemerintah menetapkan batas/ *threshold* maksimal 90,0 persen atas *loss ratio* dari akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan dengan akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Adapun *loss ratio* PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah masing-masing sebesar 20,9 persen dan 23,2 persen. Sehingga dapat disampaikan bahwa *loss ratio* dimaksud masih jauh dari *threshold* yang ditetapkan Pemerintah.

2. Penjaminan PEN Pelaku Usaha Korporasi

   Selama pelaksanaan program penjaminan PEN korporasi sampai dengan Semester I tahun 2025, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp571,1 miliar dan total IJP *loss limit* yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp154,2 miliar. Program Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha Korporasi akan berakhir di tahun 2025 sehingga untuk tahun 2026 tidak lagi memiliki potensi risiko.

3. Penjaminan PEN BUMN

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PEN, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 211 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam Rangka Pelaksanaan PEN. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemberian fasilitas penjaminan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan khusus dalam program PEN. Fasilitas penjaminan tersebut diberikan untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN, baik yang bersumber dari pinjaman maupun dari penerbitan obligasi dan sukuk. Selain pemberian penjaminan secara langsung oleh Pemerintah, PMK 211/2020 juga mengatur penunjukan PT PII (Persero) dan/atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai badan usaha penjaminan untuk mendukung program ini. Untuk memperkuat kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas kedua badan usaha tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN penerima penjaminan.

Hingga Semester I tahun 2025 , nilai penjaminan yang masih berjalan (*outstanding*) tercatat sebesar Rp10.313,9 miliar, yang terdiri dari: (1) obligasi sebesar Rp3.900,3 miliar; (2) sukuk sebesar Rp1.148,1 miliar; dan (3) pinjaman sebesar Rp5.265,5 miliar, dari total *plafon* penjaminan sebesar Rp61.045,1 miliar. Selain itu, fasilitas bank garansi dalam skema ini telah digunakan sebesar €0,073 miliar dari total fasilitas €0,134 miliar.

Sampai dengan Semester I tahun 2025 , belum terdapat klaim atas penjaminan Pemerintah kepada BUMN. Meski demikian, Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko, seperti ketidakmampuan BUMN dalam memenuhi kewajiban finansialnya, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya obligasi dan pinjaman yang sepenuhnya dijamin Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan penjaminan berdasarkan ketentuan PMK 211/2020 dan mengalokasikan dana cadangan penjaminan tambahan untuk memperkuat skema penjaminan BUMN.

6.2.3.1.3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka kebutuhan menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilisasi pasokan serta harga pangan, Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk mendukung pelaksanaan penugasan tersebut, diperlukan adanya dukungan Pemerintah. Salah satunya melalui skema Operator Investasi Pemerintah (OIP) kepada Perum Bulog untuk meningkatkan kapasitas pendanaan Perum Bulog dan mengurangi ketergantungan pada kredit perbankan. Melalui skema tersebut, Pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada Perum Bulog sebesar Rp16.576,0 miliar yang digunakan untuk mendanai sebagian program pengadaan 3 juta ton beras dan setara beras (gabah) dalam negeri, dan Rp5.500,0 miliar untuk program pengadaan 1 juta ton jagung. Terdapat risiko cadangan pangan tidak dapat disalurkan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Perum Bulog. Hal ini akan berdampak pada kemampuan Perum Bulog dalam mengembalikan fasilitas pendanaan dari Pemerintah. Risiko tersebut dapat dimitigasi, salah satunya dengan melibatkan lembaga Pemerintah terkait, yaitu Badan Pangan Nasional agar menugaskan Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran persediaan cadangan pangan sehingga dapat mengurangi risiko kemampuan Perum Bulog dalam mengembalikan fasilitas pendanaan dari Pemerintah.

Selain itu, untuk mendukung kemampuan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam memperoleh pinjaman sehubungan penugasan penyelenggaran CPP, Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah atas pinjaman. Dasar hukum penjaminan Pemerintah atas penyelenggaraan CPP adalah Perpres Nomor 125 Tahun 2022 dan PMK Nomor 34 Tahun 2023. Untuk memberikan *ring fencing* dan meminimalkan beban kepada APBN atas penjaminan, Pemerintah menugaskan PT PII (Persero) untuk bersama-sama memberikan Penjaminan Pemerintah (*co guarantee*). Adapun risiko keuangan negara yang dapat timbul dari penjaminan Pemerintah adalah dalam hal terjadi klaim jaminan atas ketidakmampuan pihak terjamin membayar kewajibannya kepada kreditur tepat waktu (risiko *default*). Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala atas pemenuhan kewajiban pinjaman, penggunaan *escrow account* dan kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo. Dalam penyelenggaraan CPP, selain dukungan dalam bentuk Penjaminan Pemerintah dapat pula disinergikan bentuk dukungan fiskal lainnya, yaitu berupa subsidi bunga.

6.2.3.2. Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan

6.2.3.2.1. Risiko Penugasan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2025, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, pendapatan beberapa BUMN yang menjalankan proyek-proyek infrastruktur khususnya di sektor energi

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi keuangan pada masa pandemi, namun untuk beberapa BUMN infrastruktur khususnya di sektor konstruksi relatif masih dalam proses perbaikan kondisi keuangan pasca pandemi. Pemulihan kinerja keuangan beberapa BUMN infrastruktur tersebut didukung oleh aktivitas industri dan mobilitas yang telah berjalan kembali normal, namun terdapat potensi peningkatan risiko yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik yang berdampak pada risiko kenaikan harga komoditas sektor energi serta risiko penguatan dolar Amerika Serikat. Sampai dengan tahun 2024, secara umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) mengalami perbaikan dimana terdapat peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini juga didukung oleh trend positif pendapatan penjualan tenaga listrik dan komitmen Pemerintah dalam melakukan pembayaran subsidi dan kompensasi. Situasi geopolitik serta kondisi makroekonomi diantaranya potensi risiko kenaikan harga komoditas sektor energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas serta fluktuasi nilai tukar berdampak pada kinerja keuangan BUMN Energi terutama terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

Adapun untuk PT Pertamina (Persero), sepanjang tahun 2024, risiko volatilitas harga komoditas energi global masih dapat terkelola dengan baik sehingga tidak memberikan risiko tambahan bagi kinerja sektor hulu dan kinerja keuangan korporasi. Sementara bagi sektor hilir, kembalinya mobilitas masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, volume BBM penugasan *Public Service Obligation* (PSO) serta risiko kekurangan pendanaan pengadaan BBM tersebut dapat dikendalikan.

Pada akhirnya, harga komoditas energi global yang cenderung stabil dan masih dalam kisaran asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah menjadi faktor terjaganya risiko peningkatan beban belanja subsidi dan belanja kompensasi dalam APBN sehingga risiko fiskal yang bersumber dari BUMN sektor energi masih terkelola secara *prudent*.

Di sisi lain, beberapa BUMN di bidang konstruksi menunjukkan perbaikan kinerja keuangan pada tahun 2022, namun pada tahun 2023-2024 terdapat beberapa BUMN konstruksi yang mengalami penurunan kinerja. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMN sektor konstruksi adalah terkait adanya tekanan likuditas khususnya pada arus kas operasional, tingginya tagihan bruto, dan juga penurunan kontrak baru. Oleh karena itu, BUMN Konstruksi perlu mendapatkan kredit modal kerja dari perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi tersebut untuk penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Penugasan Pemerintah pada BUMN untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada kebutuhan pendanaan investasi pada BUMN infrastruktur. Untuk dapat menjalankan penugasan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan APBN untuk penguatan kapasitas BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Selanjutnya, BUMN infrastruktur akan menambah utang baru baik berupa penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang sebagai *leveraging* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan dapat meningkatkan nilai aset dan *leveraging* BUMN infrastruktur.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan risiko kepada APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaannya yang digunakan oleh BUMN tersebut berasal dari perbankan/lembaga keuangan dan pasar modal. Sebagai langkah mitigasi awal, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur. Dalam pemberian penjaminan, Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan tersebut sehingga risiko terjadinya klaim penjaminan dapat diantasipasi sejak awal.

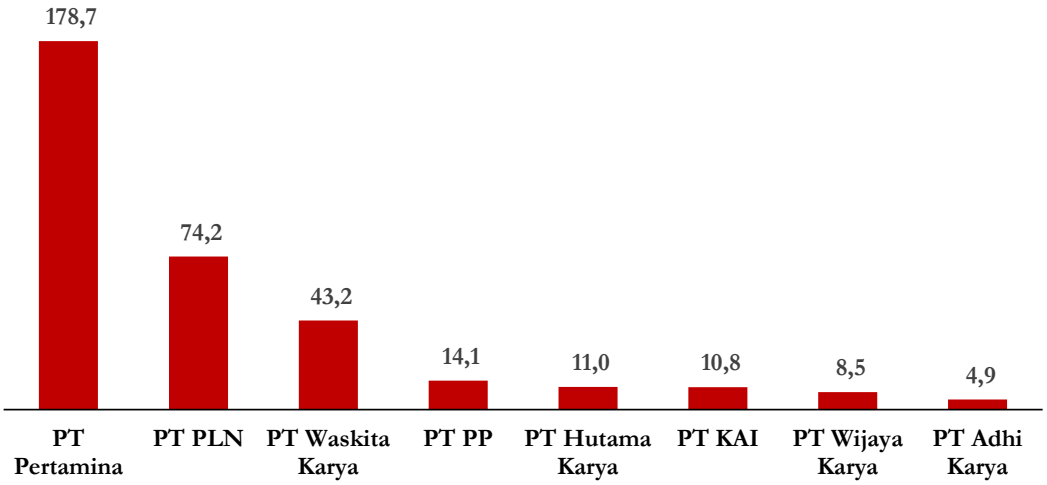
Beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam peningkatan utang baru baik untuk membiayai modal kerja maupun untuk aktivitas operasional korporasi. Hal ini menyebabkan akumulasi utang baru terlihat membesar. Risiko APBN yang berasal dari peningkatan utang BUMN infrastruktur tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. BUMN infrastruktur yang telah mendapat jaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko APBN yang bersifat langsung sebagai akibat potensi pembayaran klaim terhadap pinjaman BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan Pemerintah. Sedangkan risiko BUMN infrastruktur yang bersifat tidak langsung kepada APBN adalah risiko keuangan yang berdampak dari kinerja keuangan BUMN infrastruktur berupa kewajiban kontinjensi APBN sebagai *last resort* serta dampak lanjutannya kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; (6) *mismatch* pendanaan dimana proyek jangka panjang dibiayai dengan pendanaan jangka pendek (Kredit Modal Kerja); dan (7) tuntutan hukum.

Terhadap risiko BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan (risiko penjalaran/*contagion risk* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan Altman Z-score untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui monitoring kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil analisis dari indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2025, secara umum BUMN infrastruktur memiliki risiko keuangan yang berada pada ambang batas aman namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan Pemerintah.

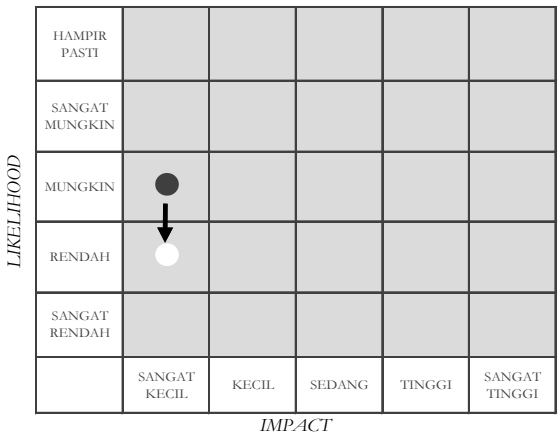
GRAFIK 6.18
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR 2015-2024
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Walaupun risiko keuangan pada BUMN infrastruktur dapat terdampak dari struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman, namun pendapatan pada BUMN infrastruktur secara umum mulai mengalami peningkatan. Dengan demikian, secara umum risiko penjalaran kepada BUMN perbankan tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan *(shock)* terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non Perfoming Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan. Secara umum, risiko penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur berada pada kategori level kemungkinan rendah dan level dampak sangat kecil, sebagaimana digambarkan dalam **Grafik 6.19**

GRAFIK 6.19
PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



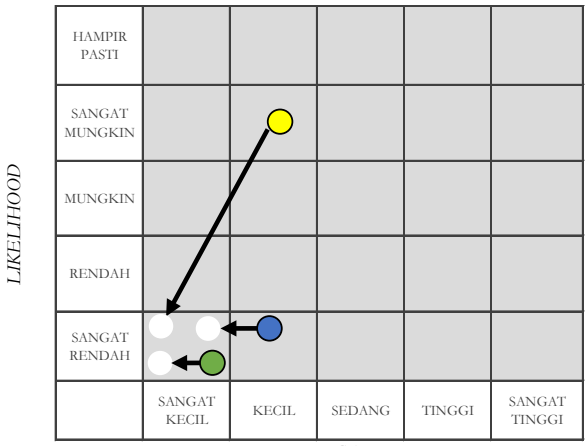
Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.2.2. Risiko Jaminan Sosial

Program Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan amanat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara yang dikelola oleh PT Taspen (Persero), dan program jaminan sosial TNI/Polri yang dikelola oleh PT Asabri (Persero). Tujuan pengelolaan risiko dari

program jaminan sosial nasional untuk menjaga kesinambungan program jaminan sosial. Konteks pengelolaan risiko berupa asesmen risiko terhadap aspek ketahanan dana program jaminan sosial dalam membiayai manfaat program yang dapat berdampak terhadap tambahan beban APBN. Adapun Peta Risiko atas risiko jaminan sosial dapat dilihat pada **Grafik 6.20** berikut.

GRAFIK 6.20
PETA RISIKO JAMINAN SOSIAL



Sumber: Kementerian Keuangan

Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan

Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

1. Program Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

Kondisi kesehatan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih cukup terkendali, meskipun menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi. Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan rasio klaim pada Semester I 2025 yang mengindikasikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan di tahun 2026. Untuk menjaga stabilitas program JKN, diperlukan bauran kebijakan dan langkah-langkah pengendalian yang komprehensif, terutama dalam hal kepesertaan, kolektabilitas iuran, dan pengelolaan klaim manfaat jaminan kesehatan.

Di sisi kepesertaan, terdapat beberapa tantangan utama antara lain: (1) tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang menunggak iuran, serta peserta dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha yang belum mendaftarkan diri kembali setelah pemberhentian; (2) *inclusion* dan *exclusion error* data peserta PBI, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kontribusi yang seharusnya dibayarkan; serta (3) dampak potensi penurunan kondisi ekonomi, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, yang dapat mengurangi jumlah peserta PPU sehingga berpotensi meningkatkan peserta nonaktif.

Tidak hanya itu, efektivitas penerimaan iuran juga masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya: (1) rendahnya kepatuhan pembayaran iuran dari peserta PBPU dan BP, yang memengaruhi *cash flow* DJS Kesehatan; (2) iuran JKN belum menjadi prioritas dalam proses penganggaran beberapa pemerintah daerah (Pemda), sehingga kolektabilitas iuran di daerah belum optimal; serta (3) dampak inflasi dan perlambatan ekonomi, yang mengurangi kemampuan membayar iuran JKN (*ability to pay*) masyarakat, khususnya peserta mandiri dan pekerja informal.

Di sisi lain, peningkatan beban klaim juga menjadi tantangan serius yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: (1) meningkatnya utilisasi layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan berbiaya tinggi; (2) kurang efektifnya kebijakan peningkatan kesehatan masyarakat dan program promotif-preventif; (3) potensi *fraud* dan *moral hazard*, baik dari peserta maupun fasilitas kesehatan; (4) potensi kenaikan tarif layanan kesehatan; serta (5) potensi dampak kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang berpotensi menaikkan biaya jaminan kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat diimplementasikan. Pertama, optimalisasi keakuratan data kepesertaan dan penguatan pengawasan kepatuhan melalui integrasi data antar BPJS menjadi fondasi utama. Di sisi layanan, perbaikan program promotif-preventif serta efektivitas sistem rujukan berjenjang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai *gate keeper* akan membantu mengendalikan mutu dan biaya layanan. Selain itu, penguatan *tools* deteksi kecurangan pada BPJS Kesehatan dan pihak-pihak terkait juga diperlukan untuk meminimalkan *fraud* dan *moral hazard*. Secara fundamental, perbaikan tata kelola menyeluruh mencakup aspek manfaat dan pendanaan JKN harus dilakukan untuk memastikan perbaikan layanan sekaligus mengantisipasi potensi menurunnya ketahanan DJS.

Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama: (1) masyarakat/peserta, (2) pemerintah pusat, dan (3) pemerintah daerah. Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program. Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi likuiditas DJS Kesehatan perlu melakukan pembiayaan kreatif seperti *supply chain financing* dan instrument pembiayaan lainnya.

Selanjutnya, dampak potensial terhadap APBN perlu dikelola dengan cermat, terutama terkait (1) penyesuaian bantuan iuran peserta PBI, (2) peningkatan kontribusi pemerintah untuk peserta PBPU/BP kelas III, serta (3) beban iuran pemerintah sebagai pemberi kerja PPU Penyelenggara Negara. Melalui sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga terkait yang mencakup perbaikan tata kelola, penataan pendanaan, dan penyesuaian bertahap ini, stabilitas DJS Kesehatan dapat terjaga sehingga program JKN tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

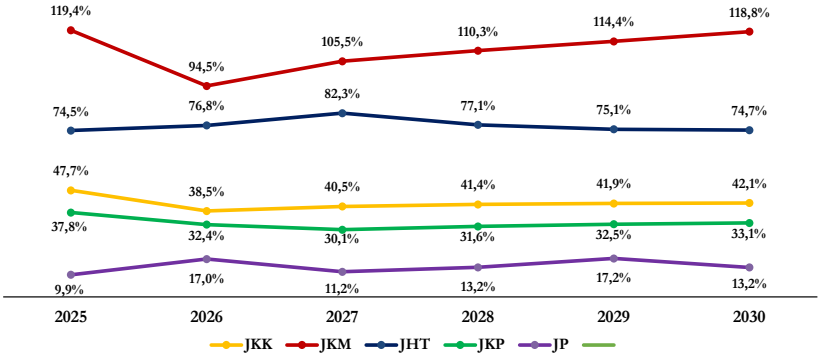
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) . Program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan terhadap kesehatan keuangan, yang dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto. Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Semester I tahun 2025 masih berada dalam batas terkendali. Namun, untuk jangka menengah, Program JKM perlu mendapat perhatian karena terdapat proyeksi peningkatan rasio klaim akibat peningkatan manfaat dan tingginya angka kematian pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19, khususnya pada peserta Bukan Penerima Upah.

Untuk program JKK, rasio klaim diperkirakan mencapai 38,5 persen pada tahun 2026, dengan kecenderungan naik namun masih terkendali dalam jangka panjang. Untuk program JKM, rasio klaim diproyeksikan sebesar 94,5 persen pada tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan risiko dalam jangka menengah. Evaluasi dan penyesuaian iuran khususnya pada peserta bukan penerima upah perlu dilakukan untuk memitigasi tekanan kecukupan keuangan terhadap cadangan dana JKM. Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2026 diperkirakan sebesar 76,8 persen dengan Rasio Kecukupan Dana yang masih mencukupi, sehingga kondisi program ini relatif aman dalam jangka menengah. Untuk program JP, rasio klaim tercatat sebesar 4,8 persen per Semester I tahun 2025 , yang mencakup pembayaran manfaat

pensiun normal, manfaat *lump sum*, klaim ahli waris, dan cacat total tetap. Untuk menjaga ketahanan dana jangka panjang, mitigasi risiko yang akan dilaksanakan berupa dua langkah yaitu (1) menyusun kajian evaluasi ketahanan dana program; dan (2) optimalisasi pengelolaan aset dan strategi investasi, termasuk manajemen portofolio untuk menghadapi volatilitas pasar. Untuk program JKP, rasio klaim diproyeksikan stabil pada angka 32,4 persen di tahun 2026 sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.21**. Hal ini mencerminkan bahwa ketahanan dana program masih dalam kondisi terkendali.

GRAFIK 6.21
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN



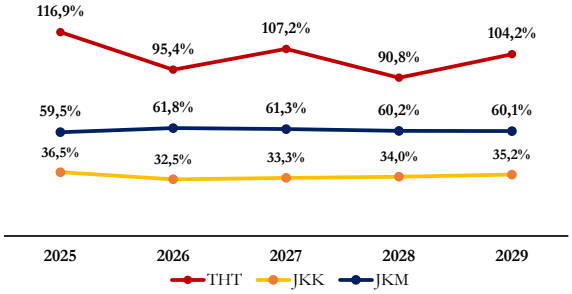
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, setelah mempertimbangkan seluruh indikator klaim dan kecukupan dana, risiko fiskal dari program-program BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2025–2026 masih terkendali. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan program JKM tetap diperlukan, guna memastikan keberlanjutan jangka menengah dan panjang, termasuk dari aspek manfaat, struktur iuran, serta tata kelola investasi.

3. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola program JKK, JKM, Tabungan Hari Tua (THT), dan JP. Secara umum, kondisi pendanaan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang relatif baik. Potensi risiko fiskal dari program JKK dan JKM tergolong terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2026 masing-masing sebesar 32,5 persen untuk JKK dan 61,8 persen untuk JKM. Namun demikian, program THT diproyeksikan memiliki rasio klaim sebesar 95,4 persen pada tahun 2026 dan akan melebihi 100,0 persen setelah tahun 2029. **Grafik 6.22** menunjukkan bahwa dalam jangka panjang rasio klaim untuk JKK dan JKM cenderung stabil, sedangkan untuk THT menunjukkan pola fluktuatif hingga tahun 2028 akibat penyesuaian premi dan klaim sebagai dampak perubahan usia pensiun dalam UU TNI No. 3 Tahun 2025.

GRAFIK 6.22
PROYEKSI RASIO KLAIM PT ASABRI (PERSERO)



Sumber : PT Asabri (Persero)

Secara umum sustainabilitas program-program yang dikelola PT Asabri (Persero) masih dalam kondisi baik, hanya program THT yang memerlukan perhatian khusus. Rasio klaim terhadap premi yang melebihi 100,0 persen menunjukkan adanya risiko defisit *underwriting* yang dapat mengarah pada penurunan nilai

aset THT dalam jangka panjang, terutama apabila pembayaran klaim terus bergantung pada likuidasi aset. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan serta penanganan terhadap aset tidak produktif, baik melalui penambahan aset baru maupun pemulihan aset bermasalah.

Selain itu, risiko fiskal lain berasal dari potensi penurunan nilai aset investasi akibat fluktuasi pasar serta masih adanya aset non-produktif yang memengaruhi peningkatan nilai investasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen PT Asabri (Persero) telah melakukan serangkaian langkah mitigasi antara lain perbaikan dari sisi tata kelola, *rebalancing* aset secara bertahap ke instrumen yang lebih produktif, pengelolaan investasi yang disesuaikan dengan karakteristik tiap program kelolaan, penerapan prinsip *Liabilities Driven Investing* untuk menyelaraskan aset dengan kewajiban kepada peserta, pemantauan berkala terhadap limit likuiditas masing-masing program, serta penguatan fungsi komite investasi.

Program JP sendiri dibiayai langsung melalui APBN setiap tahunnya, sehingga tidak memengaruhi besaran manfaat yang diterima pensiunan TNI/Polri. Namun demikian, mengingat skema *pay-as you-go* berpotensi meningkatkan beban fiskal di masa depan, maka perlu dilakukan kajian terhadap reformasi program pensiun guna menciptakan skema yang lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal.

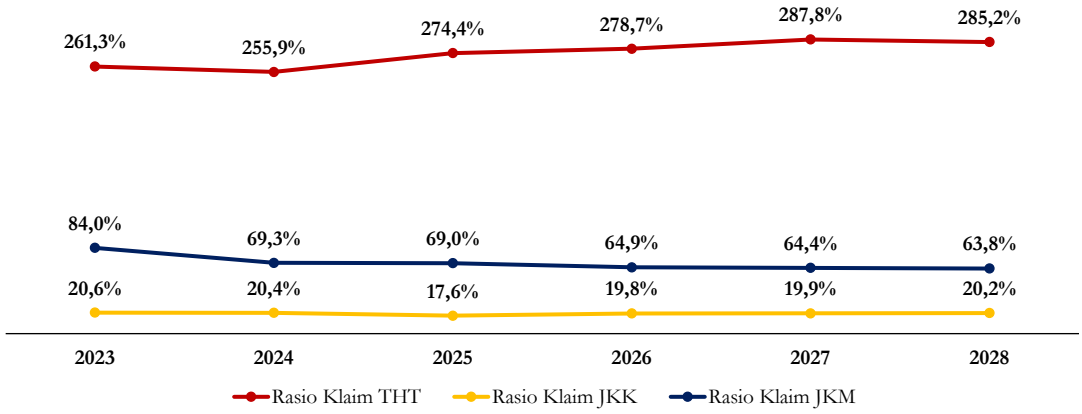
4. Program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan JP. Kesinambungan program tersebut, salah satunya dapat dinilai dari rasio likuiditas masing-masing program. Untuk program JKK, rasio likuiditas terjaga di atas 100,0 persen, sehingga seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar dan program tergolong relatif aman. Program THT diproyeksikan memiliki rasio likuiditas di atas 100,0 persen hingga tahun 2026, namun menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang karena eksposur terhadap risiko likuiditas akibat mayoritas peserta berada pada usia 40–50 tahun. Sementara itu, rasio likuiditas program JKM masih berada di bawah 100,0 persen, meskipun rasio klaimnya menunjukkan tren penurunan sehingga terdapat akumulasi aset yang dapat membantu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat. Proyeksi rasio likuiditas masing-masing program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.23**.

Program JKK relatif aman dengan realisasi rasio klaim tahun 2024 sebesar 20,4 persen, dan diproyeksikan sebesar 17,6 persen pada 2025. Rasio klaim ini menunjukkan tren konsisten di bawah 30,0 persen hingga tahun 2029, menandakan tingkat kecelakaan kerja ASN yang stabil, meskipun mitigasi tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan ini. Untuk program JKM, rasio klaim sebesar 69,3 persen pada 2024 dan diproyeksikan turun menjadi 69,0 persen di 2025, serta terus menunjukkan tren penurunan hingga 2029. Namun, potensi peningkatan rasio klaim dapat terjadi apabila terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi, sehingga evaluasi dan monitoring atas kematian ASN tetap penting dilakukan.

Program THT diperkirakan menghadapi risiko likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi oleh ASN usia 40–50 tahun. Rasio Kecukupan Dana (RKD) justru menunjukkan tren peningkatan, dari 108,7 persen pada 2024 menjadi 110,9 persen pada 2029, didorong oleh peningkatan nilai aset dan penurunan liabilitas manfaat masa depan.

GRAFIK 6.23
PROYEKSI RASIO KLAIM PT TASPEN (PERSERO)



Sumber : PT Taspen (Persero)

Terkait program pensiun, skema pendanaan *pay-as-you-go* yang berasal dari APBN tidak terekspos risiko kekurangan pendanaan. Namun, potensi risiko tetap ada pada investasi dana AIP, yang sensitif terhadap kondisi pasar. Risiko fiskal dari program Pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati hati. Potensi sumber risiko berasal dari skema dan pembiayaan program, serta kemungkinan kewajiban kontinjensi jika terjadi perubahan kebijakan.

Dari sisi investasi, dana program dikelola dengan prinsip kehati-hatian, terdiri dari 66,7 persen obligasi (mayoritas Surat Berharga Negara), 21,3 persen deposito, dan 12,0 persen investasi lainnya. Komposisi tersebut relatif aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal di masa depan.

6.2.3.2.3. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

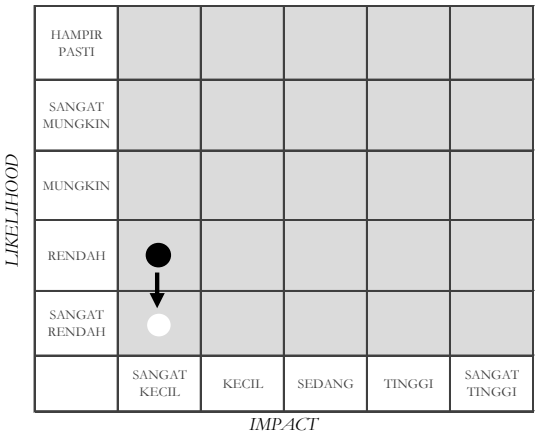
Pemerintah berdasarkan undang-undang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum privat. Namun, pada saat Pemerintah melaksanakan kebijakan dan tindakannya terkadang berpotensi menimbulkan sengketa dengan masyarakat baik secara individu maupun bersama-sama (kolektif). Sebagian besar penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat dilakukan melalui jalur hukum *(legal approach)*, halmana masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu kebijakan/tindakan yang diputuskan oleh Pemerintah akan mengajukan gugatan di lembaga peradilan. Dalam hukum privat, tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah berupa gugatan perdata dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam tindakan hukum publik, tuntutan hukum diajukan melalui gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dengan objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Gugatan kepada Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagian besar adalah gugatan perdata dalam bentuk tuntutan ganti kerugian baik materiil ataupun immateriil serta pelepasan tanah dan/atau bangunan milik negara (Barang Milik Negara/BMN).

Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan (penghapusan) BMN. Oleh karena itu, tuntutan hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan penatausahaan yang baik agar dapat diketahui seberapa besar gugatan tersebut akan berdampak pada APBN, serta merumuskan instrumen mitigasi agar tidak menimbukan dampak yang lebih besar. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per Semester I tahun 2025 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH) (https://sepatuh.kemenkeu.go.id), terdapat 145 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*. Atas perkara *inkracht* tersebut menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp9,3 triliun, US$116,03 juta, MYR2,05 juta, serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan total seluas seluas 424 ha.

Potensi pengeluaran negara (APBN) atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk pada level dampak Kecil dengan level kemungkinan Rendah. Atas pengukuran level dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan dalam **Grafik 6.24** berikut.

Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisir kewajiban Pemerintah yang akhirnya berdampak pada APBN.

GRAFIK 6.24
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

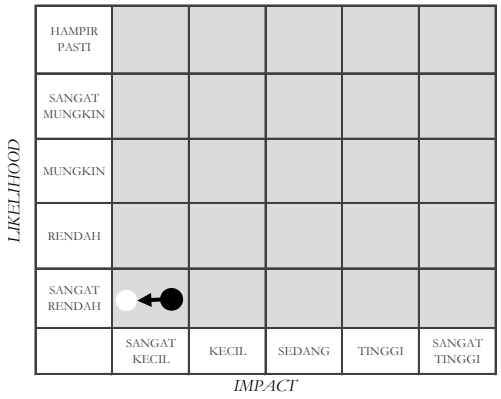


Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.2.4. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Secara umum, risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dan level kemungkinan sangat rendah, yang dapat dilihat pada **Grafik 6.25** berikut.

GRAFIK 6.25
PETA RISIKO FISKAL DARI LEMBAGA KEUANGAN TERTENTU



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pada tahun 2025 total aset LPEI diproyeksikan turun sebesar 7,0 persen dari realisasi tahun 2024. Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi.

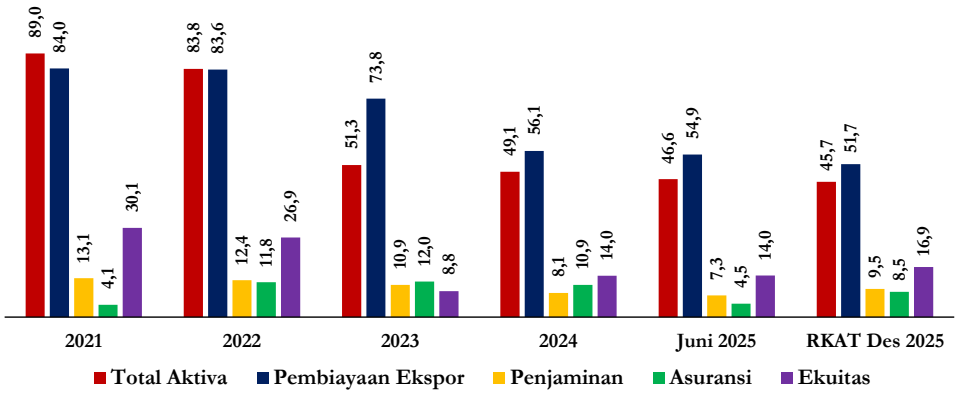
Tahun 2025, total pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp51.681,6 miliar turun 8,0 persen dibandingkan tahun 2024. Hal ini utamanya disebabkan oleh rencana hapus buku sebesar Rp6.630,9 miliar. Sementara itu, pertumbuhan *goodbank* pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.853,7 miliar. Penjaminan komersial termasuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) diproyeksikan tumbuh sebesar 45,0 persen dan asuransi diproyeksikan turun sebesar 21,6 persen.

Sampai Semester I tahun 2025, PKE berhasil merealisasikan *new disbursement* sebesar Rp5.500,5 miliar, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.4**. PKE tersebut terdiri dari fasilitas PKE UKM sebesar Rp40,3 miliar, PKE *Trade Finance* sebesar Rp2.861,8 miliar, PKE Kawasan sebesar Rp2.476,4 miliar, PKE Alat Transportasi sebesar Rp51,7 miliar dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan sebesar Rp70,3 miliar. Sehingga total *outstanding* pembiayaan PKE posisi per Semester I tahun 2025 telah mencapai Rp5.829,5 miliar**.** Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI periode 2021 – 2025 ditampilkan pada **Grafik 6.26**.

Sampai Semester I tahun 2025, total pembiayaan ekspor tercatat sebesar Rp54.912,1 miliar namun demikian diproyeksikan menurun sampai dengan akhir tahun 2025 menjadi Rp51.681,6 miliar yang disebabkan adanya rencana hapus buku sebesar Rp6.630,9 miliar di tahun 2025. Adapun NPL *gross* tercatat sebesar Rp16.801,6 miliar dan diproyeksikan membaik menjadi Rp10.659,6 miliar di akhir tahun 2025.

Dalam rangka memitigasi risiko kredit, LPEI telah melakukan berbagai upaya perbaikan antara lain: (1) penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (2) optimalisasi perbaikan kualitas aset Lembaga baik oleh LPEI melalui deteksi dini melalui mekanisme *watchlist* maupun penyelesaian oleh

GRAFIK 6.26
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN PORSI PERMODALAN LPEI
Tahun 2021 – Desember 2025 (RKAT)
(triliun rupiah)



Sumber : LPEI

TABEL 6.4
JENIS PENUGASAN KHUSUS EKSPOR (PKE)

No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan telah Berakhir)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Tahun
1.	KMK No. 1156/KMK.08/2015 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	0,3	2015
2.	KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 (PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah)	0,7	2015
3.	KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	1,0	2017
4.	KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 (PKE Pesawat Udara)	0,4	2017
No.	**Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan masih berjalan/ masih terdapat *outstanding*)**	**Alokasi Dana (triliun rupiah)**	**Masa Penugasan**
1.	KMK No. 428/KMK.08/2020 (PKE Industri Penerbangan)	1,0	s.d. 31 Desember 2021
2.	KMKNo.406/KMK.08/2021 (PKE Alat Transportasi)	1,5	s.d 31 Desember 2026
3.	KMK No. 272/KMK.08/2022 (PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	0,5	s.d. 31 Desember 2024
4.	KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 (PKE Pariwisata Mandalika)	1,6	s.d. 31 Desember 2024
5.	KMK No. 145/2023 (PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan)	0,5	s.d. 31 Desember 2027
6.	KMK No. 460/2023 atas perubahan KMK No. 1/KMK.08/2019 dan KMK No.787/KMK.08/2017 (PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur)	2,6	s.d. 31 Desember 2028
7.	KMK Nomor 37 Tahun 2025 atas perubahan KMK No. 409/KMK.08/2021, KMK No. 428/KMK.08/2020 dan No.372/KMK.08/2020 (PKE UKM)	2,0	s.d. 31 Desember 2029
8.	KMK No. 50 tahun 2025 atas perubahan KMK No. 494/KMK.08/2022, KMK No. 410/KMK.08/2021 dan 526/KMK.08/2019 (PKE Trade Finance)	2,5	s.d. 31 Desember 2029

Sumber: Kementerian Keuangan

PT IEB Prima Aset; (3) Penguatan proses bisnis internal melalui integrasi dan penyempurnaan *tools* manajemen risiko kredit antara lain, implementasi *Early Warning Detection* (EWD) *tools*; dan (4) penguatan *Governance, Risk, dan Compliance* melalui pelaksanaan manajemen risiko operasional.

Terkait dengan tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2025 tercatat sebesar 37,3 persen pada tingkat yang kuat dan diproyeksikan sebesar 37,8 persen pada Desember 2025 di atas rata-rata perbankan. Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko fiskal tergolong cukup rendah, mempertimbangkan CAR yang masih terjaga dan memenuhi batas minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Lebih lanjut, PT PII (Persero) telah mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) atas kredit BUMN di bidang infrastruktur (penjaminan kredit), yaitu pemberian jaminan terhadap risiko gagal bayar pinjaman dan/ atau obligasi BUMN dalam rangka penyediaan infrastruktur. Selain itu, untuk memperluas peran PT PII (Persero) dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah, PT PII (Persero) juga terlibat dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam rangka penyelematan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program PEN sebagaimana dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/ atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur sebesar Rp1.570,0 miliar. Sampai dengan Semester I tahun 2025, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 54 proyek dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp552.818,6 miliar yang terdiri dari 46 penjaminan proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp489.455,5 miliar dan 8 (delapan) penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp63.363,1 miliar. Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam tujuh sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan (21 proyek); (2) sektor telekomunikasi dan informatika (4 proyek); (3) sektor air minum (6 proyek); (4) sektor transportasi (3 proyek); (5) sektor ketenagalistrikan (9 proyek); (6) sektor pariwisata (1 proyek) dan (7) sektor konservansi energi (2 proyek).

Atas penjaminan tersebut sampai dengan Semester I tahun 2025 , dengan ekuitas sebesar Rp15.400,8 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *Gearing Ratio* PT PII (Persero) berada pada 6,2 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 46 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp95.940,6 miliar. Adapun batas ketentuan tingkat *Gearing Ratio* telah ditetapkan sebesar maksimal dua belas kali berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan.

Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan Semester I tahun 2025, PT PII (Persero) sedang melaksanakan penugasan aktif sebanyak 8 (delapan) proyek, yang terdiri dari 7 (tujuh) proyek KPBU dan 1 (satu) proyek non-KPBU. Untuk penugasan proyek KPBU meliputi 1 (satu) proyek sektor transportasi, 2 (dua) proyek sektor air minum, 1 (satu) proyek sektor minyak dan gas bumi, 1 (satu) proyek rumah sakit umum daerah, 1 (satu) proyek ekonomi fasilitas perkotaan (pasar) dan 1 (satu) proyek sektor fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan (kapal riset). Sedangkan untuk proyek non-KPBU berupa proyek pemanfaaatan BMN.

Adapun potensi risiko PT PII (Persero) selaku BUPI di tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas akibat terjadinya klaim Penjamin

   Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek untuk proses pembayaran klaim. Dari nilai efektif eksposur penjaminan sebesar Rp103.720,7 miliar, terdapat potensi risiko klaim penjaminan yang terpicu oleh sebab cidera janji PJPK. Risiko klaim tersebut utamanya bersumber dari kemungkinan terjadinya keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin, keterlambatan atau tiadanya pembayaran *availability payment* di sektor telekomunikasi dan keterlambatan atau tiadanya pembayaran *monthly payment* di sektor air minum, dan risiko terminasi perjanjian kerja sama di sektor air minum. Terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan. Untuk risiko keterlambatan pembayaran *availability payment* di sektor telekomunikasi, terus dilakukan koordinasi dengan PJPK untuk penggunaan anggaran pembayarannya. Sementara terkait dengan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment* dan terminasi perjanjian Kerjasama di sektor air minum, masih terus dilakukan usaha perbaikan kinerja PJPK dan restrukturisasi PKS. Sedangkan potensi risiko klaim penjaminan kredit, bersumber dari potensi gagal bayar atas pemenuhan kewajiban dari pinjaman dan obligasi BUMN Terjamin.

2. Risiko Kredit atas Tagihan Regres

   Atas pembayaran klaim penjaminan, PT PII (Persero) memiliki hak regres berupa piutang yang ditagihkan kepada PJPK, dan atas piutang tersebut PT PII (Persero) memiliki risiko kredit terkait dengan pemulihan atas tagihan regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya tagihan regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar tagihan regres. Dari uraian potensi klaim di atas, eksposur tagihan regres yang berpotensi tidak terpulihkan akan dicatatkan dan dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai pengurang nilai aset tercatat.

Secara keseluruhan sampai dengan Semester I tahun 2025, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas atas sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp16.674,1 miliar. Dalam hal risiko atas klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), maka terdapat potensi risiko fiskal berupa kebutuhan tambahan ekuitas dari Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan penjaminan.

Sebagai salah satu bentuk mitigasi terhadap potensi risiko fiskal yang bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas potensi risiko yang berasal dari kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara

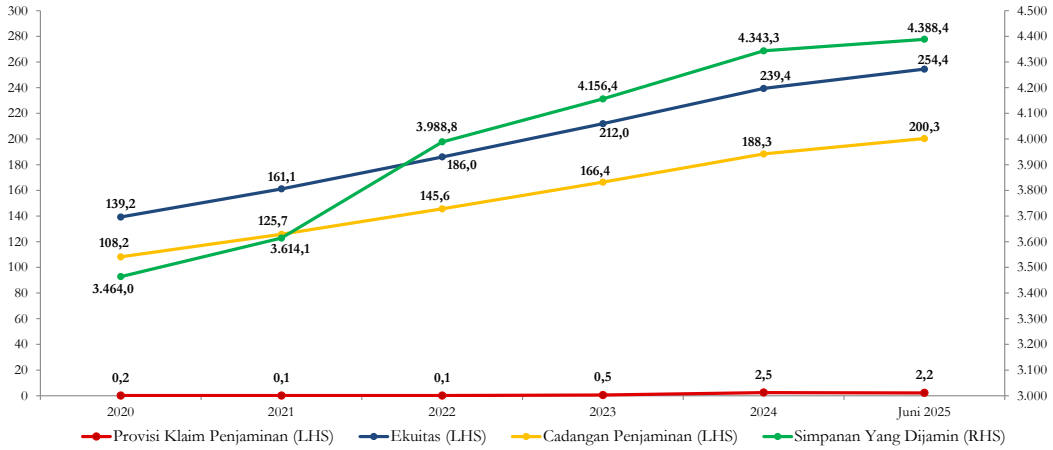
stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan LPS diantaranya: (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan, iuran berkala penjaminan polis, serta kontribusi pertama bank dan perusahaan asuransi; (2) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank; (5) mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi; (6) melakukan pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, baik sendiri maupun bersama dengan OJK; serta (7) melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK.

Sampai dengan Semester I tahun 2025 , ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp254.426,3 miliar. Risiko fiskal berpotensi muncul dari LPS akibat adanya risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas yang terjadi di LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 UU LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK, dalam hal LPS akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas karena menjalankan tugas dan fungsinya, LPS berwenang menjual dan/atau repo SBN yang dimiliki kepada BI dan/atau pihak lain, menerbitkan surat utang, meminjam kepada pihak lain, dan/atau meminjam kepada Pemerintah. Dengan demikian, risiko likuiditas LPS dapat menimbulkan risiko fiskal akibat adanya potensi pengajuan pinjaman LPS kepada Pemerintah. Selanjutnya dari sisi solvabilitas LPS, dalam hal modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dengan demikian, risiko solvabilitas yang terjadi di LPS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sehingga modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar berpotensi menyebabkan timbulnya risiko fiskal untuk menambah PMN.

Mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari LPS adalah dengan telah dibentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran LPS dalam melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah dengan asesmen kondisi keuangan dan likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2020 - Mei 2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.27.**

GRAFIK 6.27
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN 2020 - JUNI 2025
(triliun rupiah)



Sumber : LPS

Keterangan

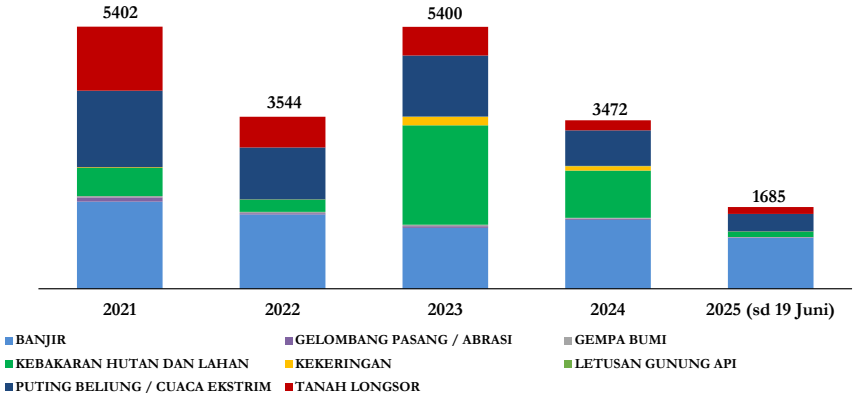
1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2024 berdasarkan Laporan Keuangan (Audited), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2025 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
3. Simpanan yang dijamin tahun 2020-2024 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Juni 2025 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 30 Juni 2025.

6.2.3.2.5. Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta potensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Berikut data kejadian bencana alam periode tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.28.**

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana Tsunami di Aceh pada 2004 menjadi bencana penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana Gempa Yogyakarta pada 2006 sebesar Rp29.150,0 miliar, bencana Gempa Padang pada 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, Gempa dan Tsunami Sulteng pada 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan Gempa NTB pada 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Lalu, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

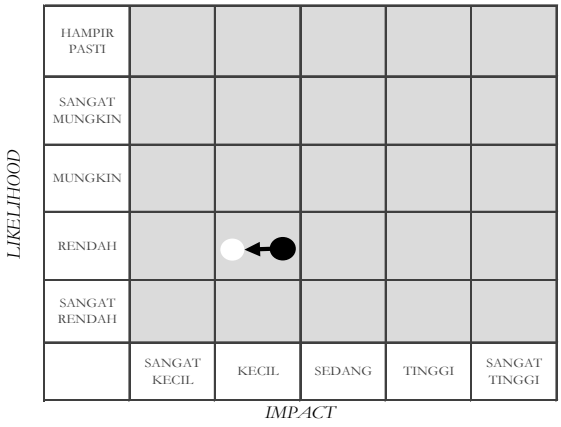
GRAFIK 6.28
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2021–JUNI 2025



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2014–2024 adalah sekitar Rp4.295,0 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* yang rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.29.**

GRAFIK 6.29
PETA RISIKO BENCANA



Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi. Dalam konteks penanggulangan bencana alam, Pemerintah memiliki tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pemerintah juga menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut:

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (a) mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (b) menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD; (c) menggunakan instrumen pembiayaan kontinjensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung

risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (d) membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta (e) mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

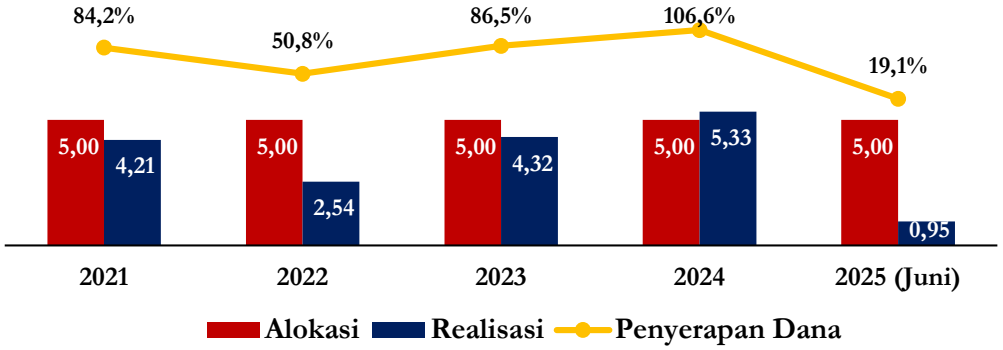
2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
6. Pengembangan model risiko Keuangan Negara yang bersumber dari bencana alam yang risetnya dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 serta dilakukan perluasan cakupan pada tahun 2025. Riset ini bertujuan untuk menghitung dan memetakan potensi kerugian finansial akibat bencana serta mengidentifikasi opsi-opsi pembiayaan yang optimal. Dengan model ini, Pemerintah dapat memperkirakan potensi nilai risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan alokasi dana yang dapat me-*leverage* kemampuan APBN/APBD. Selain itu, melalui model, Pemerintah dapat menyusun strategi pembiayaan risiko bencana yang lebih implementatif.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *expost* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2021-2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.30**

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

GRAFIK 6.30
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2021–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Opsi lain *ex-ante financing* yang diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. Saat ini telah terbit PMK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman operasionalisasi *pooling fund* bencana mulai tahun 2025. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

6.2.3.2.6. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi

Dalam rangka mendukung pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia, Pemerintah memberikan dukungan fiskal melalui pemberian fasilitas dana Pembiayaan Infrastruktur Panas Bumi (PISP) untuk dukungan eksplorasi pada wilayah yang masih dimiliki Pemerintah dan pembiayaan ekplorasi kepada BUMN dan Badan Usaha melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Diharapkan, adanya fasilitas fiskal ini dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri panas bumi. Sampai dengan Semester I tahun 2025, dana PISP digunakan untuk membiayai eksplorasi panas bumi yang ditampilkan pada **Tabel 6.5**.

Selain pembiayaan eksplorasi, Dana PISP juga telah disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *Small Scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar USD17,5 juta. Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pengeboran lokasi Jailolo yang direncanakan akan dimulai pada kuartal IV tahun 2025, dapat memberikan eksposur kepada APBN untuk melakukan penggantian (*revolving*) Dana PISP apabila terjadi risiko kegagalan eksplorasi. Dari sisi *likelihood*, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50 persen, sehingga dari aspek *likelihood* risiko berada di level Mungkin.

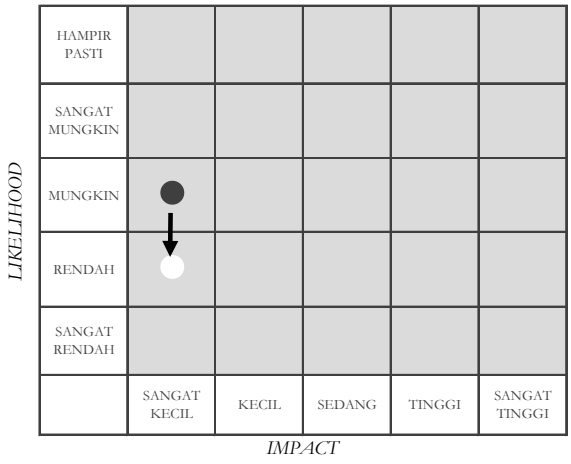
TABEL 6.5
RENCANA PEMBIAYAAN EKSPLORASI PANAS BUMI MELALUI DANA PISP

No.	Lokasi	Pembiayaan	Progres
1.	Jailolo, Malut	PISP dan *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) (Hibah Bank Dunia)	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025.
2.	Wae Sano, NTT	PISP	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2026.
3.	Cimanggu, Jawa Barat	PISP dan *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) (Pinjaman Bank Dunia)	Sedang dalam tahap *assessment* proposal pembiayaan

Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa langkah mitigasi oleh Pemerintah atas risiko tersebut adalah sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja kegiatan ekplorasi secara presisi (2) pemantauan progress pelaksanaan kegiatan dukungan ekplorasi secara berkala bersama dengan Kementerian ESDM dalam forum komite bersama (3) mengoptimalkan sumber pembiayaan dengan skema *co-finance* Dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM untuk meminimalkan dampak ke APBN dalam hal terjadi risiko kegagalan ekplorasi, (4) dan mengoptimalkan fungsi BUPI sebagai *ring-fence* APBN melalui penjaminan atas penanggungan dalam pemberian dukungan ekplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Mungkin menjadi Rendah, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.31.**

GRAFIK 6.31
PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN PANAS BUMI



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko berbasis neraca konsolidasi sektor publik memberikan gambaran secara holistik kondisi keuangan entitas sektor publik, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN (BUMN Keuangan dan BUMN Nonkeuangan). Analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik menggunakan pendekatan *Sovereign Asset Liability Management* (SALM), untuk mengevaluasi kesesuaian (*matching*) struktur aset dan kewajiban sektor publik dari aspek nilai, jangka waktu, jenis mata uang, dan atribut lain yang relevan. Analisis SALM juga mengidentifikasi eksposur mendadak (*sudden shock*) yang ditransmisikan entitas publik baik secara langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi variabel perekonomian global dan domestik. Dari sisi global, risiko didorong oleh volatilitas harga komoditas di tengah konflik geopolitik, inflasi tinggi yang berkelanjutan, ketidakpastian pasar keuangan global, lambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara ekonomi utama, serta semakin intensifnya fragmentasi ekonomi. Kondisi dimaksud berpengaruh terhadap volatilitas indikator perekonomian seperti harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.

Dari sisi domestik, ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan kondisi risiko

eksternal. Aktivitas ekonomi nasional masih didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, iklim investasi yang relatif kondusif, serta inflasi yang berada dalam kisaran yang terkendali. Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial yang disesuaikan dengan dinamika harga dan diarahkan untuk menopang konsumsi kelompok rentan. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas wilayah terus diupayakan guna menurunkan biaya logistik dan mendorong peningkatan daya saing perekonomian. Meskipun demikian, neraca perdagangan menghadapi tekanan seiring dengan perlambatan permintaan global terhadap ekspor nasional dan peningkatan impor barang modal dan jasa, yang berkontribusi terhadap potensi pelebaran defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, Bank Indonesia telah mulai melakukan pelonggaran kebijakan moneter secara bertahap, sejalan dengan terjaganya inflasi dan stabilitas nilai tukar. Penurunan suku bunga kebijakan diharapkan dapat mendukung pemulihan aktivitas ekonomi dan mengurangi beban pembiayaan, termasuk bagi sektor publik. Namun demikian, ketidakpastian global, termasuk dinamika suku bunga global, harga komoditas, dan tensi geopolitik, tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dengan berbagai risiko ketidakpastian, analisis risiko SALM dilakukan untuk mengukur ketahanan neraca konsolidasi sektor publik terhadap dinamika perekonomian tersebut. Secara spesifik, analisis dilakukan terhadap tiga risiko utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan nilai tukar.

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

   Secara agregat, risiko likuiditas dan solvabilitas neraca konsolidasi sektor publik pada 2026 cukup stabil. Hal ini terlihat dari proyeksi *current ratio* sebesar 0,8 dan risiko solvabilitas sebesar 2,1. Hal ini menunjukkan kondisi neraca negara masih cukup aman, yang didukung oleh pengendalian defisit APBN. Meskipun terdapat dinamika pada ekonomi global yang dapat memengaruhi neraca konsolidasi sektor publik, secara umum neraca negara diproyeksikan masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban.

2. Risiko Nilai Tukar

   Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh entitas sektor publik akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarnya gap antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat *gap* sebesar US$27,8 miliar. *Gap* antara kewajiban valas dengan aset valas perlu dijaga, sehingga tidak melebar yang dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10,0 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 0,4 persen.

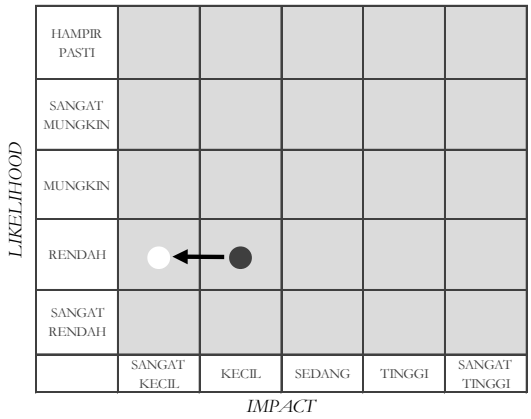
Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko di atas, secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Hal ini antara lain didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang Pemerintah dan strategi pengelolaan cadangan devisa yang efektif.

Secara parsial, Pemerintah Umum, yang merupakan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berkontribusi signifikan dalam komposisi aset dan kewajiban sektor publik. Berdasarkan analisis tren neraca Pemerintah Umum, terdapat risiko penurunan *Net Financial Worth* (NFW), di mana total kewajiban melebihi aset keuangan.

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum Triwulan I Tahun 2025 mencatat posisi NFW mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 3,3 persen (q-to-q), meskipun realisasi APBN periode berikutnya mencatat kinerja positif. Dinamika perekonomian global tetap perlu diwaspadai, akibat berlanjutnya konflik geopolitik dan kebijakan tarif agresif AS dan volatilitas kebijakan The Fed, dapat mendorong peningkatan imbal hasil SBN dan pada akhirnya berpotensi menambah beban pembayaran kewajiban utang serta memengaruhi struktur neraca pemerintah.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berasal dari global dan domestik, risiko fiskal pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali, dengan tingkat kemungkinan yang moderat. Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang diarahkan pada belanja produktif diproyeksikan mampu menjaga APBN tetap sehat dan *sustain*. Kewajiban pemerintah pusat yang terjadi saat periode pandemi dan akan jatuh tempo pada beberapa tahun mendatang berpotensi memperbaiki struktur kewajiban dan mendorong pertumbuhan positif NFW di tahun 2026. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori kecil dengan *likehood* pada kategori rendah yang digambarkan pada **Grafik 6.32** berikut.

GRAFIK 6.32
PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK



Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa mitigasi risiko yang akan dilakukan dalam rangka menjaga neraca negara dalam kondisi sehat serta mengendalikan berbagai risiko terkait secara efektif, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain.
2. Penguatan tata kelola fiskal melalui revaluasi aset secara berkala, optimalisasi manajemen utang, serta akselerasi kebijakan pembiayaan inovatif melalui peran *Special Mission Vehicle* (SMV), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan sinergi dengan BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), serta badan hukum lainnya untuk mengurangi porsi pembiayaan dalam APBN dalam bentuk penerbitan utang.
3. Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui: (a) penerapan disiplin fiskal secara konsisten termasuk penarikan utang sesuai rencana; (b) penguatan pengelolaan risiko dan portofolio utang secara lebih aktif seperti *debt swap, buyback* dan *reprofiling*, serta memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*; (c) pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif untuk mendorong partisipasi dana nonpublik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang APBN; dan (d) penguatan peran SMV sebagai *fiscal agency* serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Pengendalian eksposur risiko nilai tukar dan penguatan aset valas (cadangan devisa), akan dilakukan dengan melakukan berbagai upaya strategis seperti pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, perbaikan iklim investasi dan pariwisata, serta penerapan kebijakan lalu lintas devisa yang efektif.

6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal

Kesinambungan fiskal adalah kemampuan Pemerintah dalam mendanai agenda pembangunan nasional, merespons dinamika perekonomian global, dan menjawab tantangan struktural dengan tetap menjaga APBN sehat dan kredibel dalam jangka menengah-panjang. Risiko kesinambungan fiskal dapat terjadi ketika Pemerintah tidak mampu mengelola APBN secara efektif dan efisien secara berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang. Indikator utama yang digunakan untuk memonitor kesinambungan fiskal adalah defisit anggaran dan rasio utang. Pemerintah harus berupaya menjaga APBN tetap sehat sehingga dapat menjalankan fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi dalam jangka menengah-panjang.

6.2.5.1. Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal

Risiko global berpotensi menjadi sumber utama ketidakpastian dalam jangka menengah-panjang. Globalisasi yang bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara di triwulan pertama 2025 ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, orientasi "*inward looking*", dan prinsip "*my country first*". Kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun sejak pasca-Perang Dunia II mulai runtuh, sementara blok perdagangan dan investasi ditinggalkan. Akibatnya, rantai pasok global terganggu, risiko dan biaya transaksi meningkat, serta ekspor-impor melemah. Volatilitas global memicu arus ke luar modal asing, menekan nilai tukar, mendorong inflasi, dan memaksa sejumlah negara untuk mempertahankan suku bunga di level yang tetap tinggi.

Pemerintah terus berkomitmen mencapai Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur yang berlandaskan pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang difokuskan pada ketahanan pangan, ketahanan energi, efektivitas MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global harus ditopang dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan struktural harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu: (1) perubahan iklim yang perlu diantisipasi dan dimitigasi; (2) bonus demografi yang semakin terbatas; (3) pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; serta (4) perlunya penguatan kualitas SDM dan optimalisasi pengelolaan SDA.

6.2.5.2. Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah

Kesinambungan fiskal pascapandemi membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada kinerja fiskal. Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan pemulihan struktural yang kuat dan mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal jangka menengah. Pada tahun 2020, tantangan global akibat pandemi Covid-19 sempat menekan rasio pendapatan ke level 10,7 persen PDB, namun Pemerintah merespons dengan langkah cepat melalui berbagai strategi pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan yang terstruktur. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif pada tahun 2021 dengan rasio pendapatan negara meningkat menjadi 11,9 persen PDB, dan pada tahun 2022 melonjak signifikan menjadi 13,5 persen PDB yang merupakan capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kinerja ini tetap terjaga pada tahun 2023 dengan rasio pendapatan negara 13,4 persen PDB, dan pada tahun 2024 di angka 12,9 persen PDB.

Kinerja defisit anggaran dan keseimbangan primer pada tahun 2021-2024 mengalami penguatan dan dapat dikendalikan dalam batas aman. Kinerja defisit anggaran menunjukan tren penguatan mulai tahun 2021 setelah turun cukup dalam pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2021, defisit anggaran tercatat pada level 4,57 persen PDB dan terus menguat sekaligus mencapai konsolidasi fiskal lebih cepat dengan tingkat defisit terkendali pada level 2,35 persen PDB pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, keseimbangan primer tahun 2022 menguat pesat mendekati level positif pada level negatif 0,38 persen PDB dibanding kinerja tahun 2021 sebesar negatif 2,5 persen PDB seiring dengan membaiknya kinerja fiskal didorong kondisi perekonomian yang mulai pulih. Pada tahun 2023, defisit mencapai level 1,61 persen PDB yang merupakan tingkat defisit terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Kinerja defisit tersebut diikuti dengan capaian keseimbangan primer positif sebesar 0,49 persen PDB yang didukung oleh kinerja penerimaan yang positif. Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi, defisit dan keseimbangan primer tahun 2024 mampu dijaga dalam batas aman yaitu masing-masing sebesar 2,29 persen dan negatif 0,09 persen PDB.

Selama periode 2021-2024, rasio utang terhadap PDB menunjukkan tren penurunan dan tetap berada pada level yang aman untuk mendukung target pembangunan. Pada tahun 2021, rasio utang berada pada level 40,7 persen PDB dipengaruhi oleh meningkatnya belanja untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menurun pada level 39,7 dan 39,2 persen terhadap PDB seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan negara dan belanja produktif. Pada tahun 2024, rasio utang berada pada level 39,8 persen PDB.

6.2.5.3. Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan fiskal (*prudent and sustainable*). Pemerintah terus berkomitmen menjaga defisit dalam batas aman serta mengelola rasio utang terhadap PDB secara terkendali. APBN difungsikan secara optimal sebagai instrumen *countercyclical* untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan strategis. Efisiensi dan efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi.

APBN tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan inovasi dan kualitas SDM, serta daya saing dan ketahanan nasional serta pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan fiskal juga ditujukan untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui empat strategi, yaitu:

1. Mobilisasi Pendapatan.

   Strategi ini dilakukan melalui penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan, penguatan peran *Coretax dan Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan, penyelarasan sistem perpajakan yang compatible dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global; pengelolaan SDA dan BMN; dan peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur.

2. Belanja efisien dan produktif.

   Strategi ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

3. Pembiayaan Inovatif, *Prudent* dan *Sustainable*.

   Strategi ini dilakukan dengan menjaga pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang ditempuh dengan: (1) mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *manageable*; (2) memberdayakan SMV, dan Badan Layanan Umum (BLU) serta sinergi dengan Danantara untuk mendukung agenda pembangunan; (3) memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian; (4) penguatan ketahanan fiskal melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien; dan (5) meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.

4. *Collaborative risk mitigation*. Strategi menjaga kesinambungan fiskal disempurnakan melalui upaya penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian, memperkuat fleksibilitas fiskal, manajemen kas, serta kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah.

6.2.6. Risiko Fiskal Daerah

1. Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

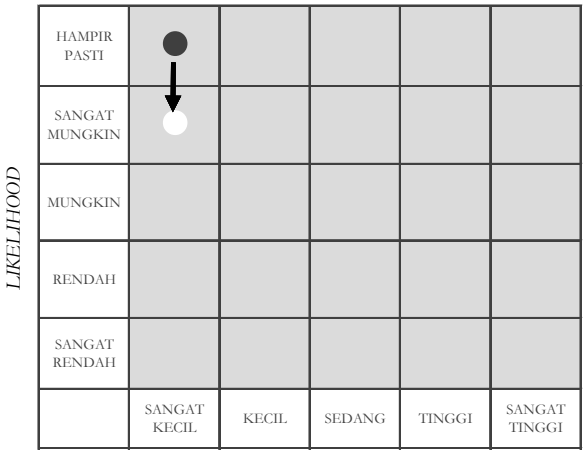
   Serapan belanja daerah cenderung lambat di awal tahun dan melonjak di akhir tahun, meskipun dalam dua tahun ini terdapat indikasi perbaikan yang terlihat dari besaran indeks pola belanja daerah. Indeks pola belanja daerah tersebut menunjukkan kenaikan dari 64,8 persen pada 2023 menjadi 65,5 persen di 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pola belanja berkat upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah. Namun di tahun 2025 terdapat kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang menyebabkan berkurangnya besaran belanja pemerintah daerah. Hal ini kemudian mendorong pemerintah daerah melakukan *refocussing* anggaran dan menyesuaikan prioritas-prioritas belanjanya dan menyebabkan beberapa belanja terlambat di-*disburse*. Indeks pola belanja daerah (proyeksi sampai desember 2025) juga mengalami penurunan menjadi sebesar 65,3 persen di tahun 2025 sebagai dampak akibat hal ini.

   Pemantauan pola belanja daerah krusial untuk meningkatkan kualitas belanja. Meskipun mengalami perbaikan, namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan belanja daerah masih kurang disiplin, efisien, dan akuntabel, serta cenderung *back loaded* (menumpuk di triwulan IV) yang akhirnya akan menghambat efek pengganda ekonomi di daerah. Dampaknya, secara tidak langsung penerimaan pajak dari transaksi pemerintah daerah turut terpengaruh. Untuk menjawab fenomena ini, UU HKPD mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan berbasis kinerja agar belanja lebih responsif, optimal, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Beberapa strategi yang telah diterapkan untuk memitigasi risiko implementasi belanja daerah yang tidak efisien antara lain seperti harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dilakukan sesuai dengan prioritas pemerintah. Penyaluran transfer berbasis kinerja diterapkan dengan menekankan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan dan pelaporan dana. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer difokuskan pada *output* dan *outcome* untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik menjadi langkah penting dalam optimalisasi penggunaan dana. Ke depan, upaya perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah terus didorong, termasuk menyeimbangkan belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta mendorong perbaikan manajemen kas di daerah. Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan belanja daerah dapat lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi di atas dan beberapa mitigasi yang akan dilakukan dan direncanakan akan dilakukan di tahun 2026 serta tahun-tahun selanjutnya (jangka panjang) diharapkan akan terjadi perbaikan pola belanja daerah sehingga *likelihood* dan *impact* dapat membaik atau setidaknya tidak memburuk. Oleh karena itu, peta risiko potensi implementasi belanja daerah yang tidak efisien dapat dilihat pada **Grafik 6.33**.

GRAFIK 6.33
PETA RISIKO FISKAL INEFISIENSI BELANJA DAERAH



Sumber: Kementerian Keuangan

2. Risiko Kontinjensi Pembiayaan Utang Daerah

Salah satu bentuk risiko fiskal yang perlu diwaspadai adalah risiko kontinjensi yang bersumber dari kewajiban pembayaran kembali atas berbagai bentuk utang daerah. Risiko ini tidak terbatas pada pinjaman daerah dari PT SMI, tetapi juga mencakup kewajiban jangka pendek lainnya seperti pinjaman kepada lembaga keuangan bank maupun nonbank, utang belanja, utang PFK, dan bentuk kewajiban jangka pendek lainnya. Gagal bayar atau tidak terbayarnya kewajiban tersebut umumnya disebabkan oleh pengelolaan likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang kurang optimal. Ketika likuiditas daerah terganggu, maka penyelesaian kewajiban atas utang-utang tersebut berpotensi terhambat, sehingga menimbulkan gejolak di daerah. Gejolak di daerah ini bisa merambat ke permintaan tambahan pendanaan dari pusat oleh

pemerintah daerah. Dalam kasus pinjaman dari PT SMI (Persero), apabila mekanisme pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pelunasan pinjaman tidak mencukupi, maka dana jaminan penugasan perlu digunakan untuk menutup kekurangan. Apabila dana jaminan penugasan juga tidak mencukupi, maka berpotensi diperlukan tambahan pembiayaan dari APBN untuk menjaga keberlangsungan kewajiban pembayaran tersebut.

Strategi mitigasi risiko kontinjensi pembiayaan utang daerah mencakup penguatan penilaian untuk persetujuan utang secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi alokasi anggaran pemda untuk pembayaran pokok dan bunga. Selain itu, peningkatan *risk awareness* di kalangan Pemda didorong agar mitigasi risiko dapat dilakukan sejak dini. Sinergi dengan SMV juga diperkuat untuk meminimalkan risiko pinjaman daerah melalui pemantauan alokasi pembayaran dalam APBD, penilaian keuangan dan kesesuaian proyek dengan prioritas pemerintah, serta peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam pengelolaan pinjaman dan risiko fiskal guna menjaga *cash flow* APBD.

Dalam melakukan estimasi besaran risiko pinjaman daerah, perhitungan dilakukan dengan melihat selisih antara *golden cash ratio* terhadap *cash ratio actual* masing-masing pemerintah daerah. *Cash ratio* sendiri adalah perbandingan atas total kas dan setara kas dibagi dengan total kewajiban lancar. Sedangkan golden cash ratio adalah rasio ideal *cash ratio* yaitu lebih dari atau sama dengan 1. Selisih antara *golden cash ratio* dan aktual *cash ratio* kemudian dikalikan dengan besaran kewajiban lancar masing-masing daerah sehingga didapat potensi dampak risiko pinjaman daerah secara umum. Berdasarkan simulasi dan proyeksi dengan data sampai dengan Semester I tahun 2025 potensi risiko adalah sebesar Rp22.578,1 Miliar dan ini merupakan penurunan bila dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp32.515,0 Miliar. Secara detail, komposisi dampak risiko pinjaman (utang) daerah berdasarkan data per Semester I tahun 2025 dan data per Desember 2024.

TABEL 6.6
KOMPOSISI DAMPAK RISIKO PINJAMAN DAERAH PER SEMESTER I TAHUN 2025

Current Ratio	Jumlah Pemda	Dampak (miliar rupiah)
>1	344	0
0,5-1	65	2.554,20
<0,5	126	20.023,90
Total	**535**	**22.578,10**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.7
KOMPOSISI DAMPAK RISIKO PINJAMAN DAERAH PER DESEMBER 2024

Current Ratio	Jumlah Pemda	Dampak (miliar rupiah)
>1	307	0
0,5-1	68	2.639,80
<0,5	160	29.875,20
Total	**535**	**32.515,00**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 7
Kerangka Anggaran
Jangka Menengah

BAB 7
KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH

7.1. Pendahuluan

Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara modern yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan fiskal. Dalam era ketidakpastian global yang kian kompleks, pengelolaan anggaran negara tidak lagi cukup dilakukan dengan pendekatan jangka pendek atau satu tahun saja. Perencanaan fiskal membutuhkan perspektif yang lebih luas dan berjangka menengah agar kebijakan yang ditempuh Pemerintah tidak sekadar responsif, tetapi juga mampu memberikan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan konsisten. Dengan adanya KAJM, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilakukan dengan landasan makro-fiskal yang lebih solid, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penyusunan KAJM diperkuat melalui kerangka hukum yang kokoh yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini juga mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, yang menjadi payung hukum terbaru dalam memperkuat implementasi kerangka penganggaran jangka menengah. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis kinerja, berorientasi hasil, dan memanfaatkan instrumen KAJM untuk mengukur kemampuan fiskal dalam mendukung prioritas pembangunan sekaligus menjaga disiplin anggaran.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023, KAJM disusun dengan horizon waktu lima tahun ke depan setiap masa awal Pemerintahan Presiden baru. Namun, pada tahun kedua sampai dengan tahun ke lima pemerintahan dimaksud, KAJM disusun dengan horizon waktu empat tahun. Meskipun terdapat perbedaan horizon periode penyusunan KAJM, setiap tahun akan selalu ada penyesuaian KAJM. Dengan demikian, setiap penyusunan APBN tahunan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari kerangka fiskal jangka menengah. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah untuk mengantisipasi dinamika perekonomian global dan domestik, sekaligus memberikan kepastian arah kebijakan fiskal bagi pemangku kepentingan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan horizon jangka menengah, Pemerintah dapat lebih realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, mengendalikan defisit dan utang, serta memastikan program prioritas pembangunan nasional mendapat alokasi pendanaan yang memadai dan berkesinambungan.

Salah satu fungsi KAJM adalah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui keterpaduan antara rencana jangka menengah dengan tahun yang direncanakan sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan publik dan investor atas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, KAJM juga dapat membantu meminimalkan risiko kebijakan, dengan menekankan pentingnya disiplin fiskal serta kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, keberadaan KAJM tidak hanya memperkuat proses penganggaran, tetapi juga memperkokoh fondasi fiskal Indonesia dalam menghadapi tantangan jangka panjang, termasuk agenda menuju Indonesia Emas 2045.

Ke depan, penerapan KAJM akan terus diperkuat sehingga dapat menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti eskalasi ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Melalui desain yang fleksibel namun disiplin, KAJM memungkinkan Pemerintah menjaga ruang fiskal yang memadai untuk merespons gejolak, sekaligus tetap berkomitmen pada prioritas pembangunan nasional. Dengan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang semakin matang, KAJM menjadi instrumen kunci dalam memastikan APBN tidak hanya menjadi dokumen keuangan tahunan, melainkan juga alat strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 – 2029

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai melalui penguatan investasi, khususnya investasi asing langsung (FDI), serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Investasi memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, Pemerintah telah membentuk BPI Danantara sebagai pengelola aset strategis, khususnya dari BUMN. Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengelola investasi aset dan dana Pemerintah secara produktif, sekaligus meningkatkan peran swasta baik domestik maupun asing dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM menjadi agenda utama guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kapasitas produksi nasional. Transformasi menuju ekonomi hijau juga terus didorong melalui pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, guna membangun fondasi pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, yang perlu didukung oleh reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Dengan langkah strategis yang konsisten dan adaptif, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, pengelolaan ekspektasi inflasi menjadi elemen penting dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk periode 2025 - 2027 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 sebagai bentuk komunikasi publik untuk memperkuat ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar. Di samping itu, penguatan program ketahanan pangan terus didorong guna menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan akses yang merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas juga berperan penting dalam menurunkan kesenjangan harga antarwilayah serta menjaga

kestabilan inflasi dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran yang sama hingga tahun 2029, sehingga ekspektasi pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga.

Pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah diperkirakan tetap dipengaruhi oleh faktor global dan fundamental domestik yang saling berinteraksi. Meredanya ketidakpastian global serta penyesuaian kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, diperkirakan akan memberikan ruang bagi penguatan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Di sisi domestik, kelanjutan reformasi struktural, hilirisasi industri, dan peningkatan investasi langsung diharapkan mendorong penguatan kinerja transaksi berjalan dan meningkatkan cadangan devisa. Penguatan ekspor berbasis manufaktur dan sumber daya alam bernilai tambah tinggi juga akan mendukung stabilitas eksternal. Di samping itu, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga akan memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Arus modal masuk, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung, diperkirakan akan meningkat seiring membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat secara bertahap dalam jangka menengah.

Yield SBN 10 tahun dalam jangka menengah diproyeksikan bergerak stabil dengan kecenderungan menurun secara bertahap, seiring meredanya tekanan eksternal dan membaiknya persepsi risiko fiskal domestik. Stabilitas makroekonomi, pengelolaan fiskal yang berhati-hati, serta kebijakan pembiayaan yang terdiversifikasi akan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pasar obligasi. Dari sisi eksternal, ekspektasi penurunan suku bunga global serta menurunnya tekanan inflasi global akan memperkuat daya tarik surat utang negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, keberlanjutan kebijakan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas penerimaan negara akan mendukung kredibilitas fiskal, yang pada akhirnya akan menekan premi risiko dan menurunkan yield SBN. Penguatan pasar keuangan domestik, termasuk pendalaman pasar SBN dan peningkatan partisipasi investor domestik, turut menopang kestabilan yield SBN. Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan koordinasi kebijakan yang erat antara otoritas fiskal dan moneter, yield SBN diperkirakan tetap terkendali dan berkontribusi pada efisiensi pembiayaan utang dalam jangka menengah.

Perkembangan geopolitik di kawasan produsen utama minyak, kebijakan produksi dari negara-negara OPEC+ dan mitranya, serta ketidakpastian ekonomi global menjadi elemen penting yang dipantau secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah dalam jangka menengah memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Di sisi lain, tren transisi energi menuju penggunaan energi bersih dan terbarukan juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap permintaan global atas minyak mentah dalam jangka menengah. Dalam konteks tersebut, harga ICP diperkirakan akan bergerak dalam kisaran yang stabil namun tetap diwarnai potensi fluktuasi yang perlu diantisipasi.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berhati-hati, dengan mengelola risiko harga minyak secara terukur agar tidak menimbulkan tekanan terhadap postur APBN. Pengelolaan asumsi harga ICP yang realistis menjadi penting untuk menjaga akurasi perhitungan pendapatan

dan belanja negara dari sektor migas. Dengan strategi kebijakan yang *prudent*, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ketahanan APBN terhadap gejolak eksternal, dan tetap mendukung kesinambungan pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam jangka menengah.

Dalam jangka menengah, peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi akan menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas melalui akselerasi transformasi sektor hulu, khususnya dengan mendorong investasi pada lapangan migas baru, pemanfaatan teknologi *Enhanced Oil Recovery* untuk meningkatkan produksi minyak sumur tua, dan pengembangan wilayah kerja laut dalam serta wilayah timur Indonesia yang masih memiliki potensi cadangan besar. Penguatan kebijakan fiskal melalui skema insentif keekonomian proyek, kepastian hukum, dan penyederhanaan proses perizinan juga dapat menarik minat investor, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek migas strategis. Selama periode 2026–2030, *lifting* minyak mentah diperkirakan mengalami peningkatan bertahap seiring dengan implementasi kebijakan strategis di sektor hulu migas. Pemerintah terus mendorong percepatan proyek strategis migas, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta pemberian dukungan fiskal, dan penyederhanaan perizinan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas. Seluruh strategi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan energi domestik, memperkuat ketahanan energi nasional, serta transformasi ekonomi jangka menengah menuju visi Indonesia Emas 2045. Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 7.1**.

TABEL 7.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO,
2026 – 2029

Indikator	RAPBN 2026	Proyeksi		
		2027	2028	2029
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,4	5,3-5,9	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%, yoy)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	16,500	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	6,9	6,3-7,0	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	70	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak (rbph)	610	599-685	622-789	654-907
Lifting Gas (rbsmph)	984	946-1126	1027-1326	1113-1535

Sumber: Kementerian Keuangan

7.3. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2026 - 2029

Untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera, dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi kebijakan agar dapat menghadapi dinamika perekonomian, menjawab tantangan, serta mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kondisi perekonomian global hingga saat ini masih dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang

tinggi, terutama akibat terjadinya perang dagang. Di samping itu, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural yang harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu: (1) makin terbatasnya bonus demografi; (2) aktivitas ekonomi yang bergeser ke ekonomi digital dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat; (3) perlunya peningkatan kualitas SDM dan tata kelola SDA; serta (4) perubahan iklim yang kian ekstrem. Situasi ini memerlukan desain kebijakan fiskal yang dalam jangka pendek, mampu meredam gejolak secara efektif serta dalam jangka menengah, dapat mendukung agenda pembangunan secara optimal. Selanjutnya, diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi bangsa sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi kebijakan fiskal jangka menengah perlu disusun dengan konsisten untuk mendorong transformasi ekonomi-sosial yang membutuhkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, strategi fiskal jangka menengah ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang fokus utamanya menyasar pada: (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) efektivitas MBG; (4) pendidikan bermutu; (5) kesehatan berkualitas; (6) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Pertama, penguatan ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, stabilisasi harga pangan, serta mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Indonesia, dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, menghadapi tantangan besar untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Peningkatan krisis pangan global sebagai akibat dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan dinamika geopolitik dunia mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan sistem ketahanan pangan. Selain itu, Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan terhadap impor pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, daging sapi, dan susu, berisiko tinggi terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi ekonomi fiskal jangka menengah akan fokus pada penguatan produksi domestik, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan terutama petani dan peternak.

Kedua, ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, strategi peningkatan ketahanan energi dijalankan dengan meningkatkan produksi *lifting* migas, menjaga stabilitas harga, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, serta mempercepat pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan energi memiliki dampak signifikan dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor energi merupakan sumber dari penerimaan negara, bahan bakar kegiatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori yaitu: (1) ketersediaan yaitu ketika negara memiliki akses ke sumber energi secara berkelanjutan; (2) aksesibilitas yaitu didukung iklim investasi yang kondusif; (3) keterjangkauan secara harga; serta (4) akseptabilitas yaitu tersedianya sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau.

Ketiga, program MBG merupakan program unggulan Pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti

siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini sekaligus berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, serta penguatan SDM Indonesia. Dengan pendekatan menyeluruh, efektivitas MBG diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal. Selain itu, penyelenggaraan MBG juga merupakan bagian dari strategi Pemerintah di bidang pendidikan dan berpotensi berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan.

Keempat, program pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun SDM unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Pendidikan yang bermutu juga berperan penting dalam membangun karakter, meningkatkan daya saing, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memutus mata rantai kemiskinan, dan mengasah *critical thinking* sebagai bekal untuk menuju visi Indonesia Emas 2025. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah menyiapkan langkah komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia baik dari sisi kualitas guru, infrastruktur fisik, serta anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan terus dioptimalkan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, peningkatan *link and match*, mendorong penguatan PAUD, serta mendukung berbagai penguatan program unggulan antara lain Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat.

Kelima, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM. Strategi untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas ditempuh dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan melindungi keuangan masyarakat sehingga beban biaya kesehatan masyarakat berkurang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan sepanjang hayat, mulai dari dalam kandungan hingga lansia antara lain dengan menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemeriksaan kesehatan, JKN, serta layanan kesehatan bagi lansia.

Keenam, penguatan peran desa, koperasi, dan UMKM dalam pembangunan terus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Pembangunan desa dari desa dan dari bawah merupakan prioritas nasional jangka menengah dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar publik, termasuk perumahan dan pemukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas. Dalam rangka meningkatkan peran UMKM dan koperasi, Pemerintah menyusun strategi kebijakan jangka menengah, yang mencakup: (1) peningkatan produktivitas melalui pengembangan sektor produksi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta (2) penguatan sistem pengawasan seiring dengan perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, serta digitalisasi UMKM dan Koperasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM dan koperasi dalam rantai nilai komoditas unggulan nasional dan mendorong peningkatan mutu produk.

Ketujuh, penguatan pertahanan semesta dipersiapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Strategi penguatan pertahanan semesta, antara lain: (1) modernisasi Alpalhankam untuk

meningkatkan kapabilitas pertahanan negara; (2) meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri; (3) memperkuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, termasuk penambahan Batalyon dan Komando Daerah Militer (KODAM); (4) penguatan area Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *Air Defence Identification Zone* (ADIZ), dan skenario area *Choke and Flash Point;* (5) memperkuat keamanan siber; (6) memperkuat diplomasi international prajurit TNI; serta (7) memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penguasaan teknologi,

Kedelapan, akselerasi investasi dan perdagangan global dilakukan dengan strategi komprehensif untuk menarik investasi produktif dalam rantai nilai global, antara lain reformasi struktural dengan deregulasi dan kemudahan perizinan melalui *omnibus law,* konsolidasi perizinan, dan digitalisasi layanan. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal seperti *tax allowance* dan *tax holiday* untuk industri padat karya dan industri energi terbarukan, serta pembiayaan inovatif dana sosial syariah dan obligasi hijau. Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lembaga pengelola aset negara dan manajer investasi Pemerintah untuk memperkuat upaya percepatan di sisi investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

7.4. Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2026 – 2029

Dalam menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan nasional, strategi mobilisasi pendapatan negara menjadi kunci. Upaya ini ditempuh melalui penguatan efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN), serta pemberian insentif fiskal yang lebih terarah dan terukur untuk mendorong akselerasi investasi.

Pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi global dan domestik, dinamika geopolitik, perubahan struktur ekonomi, serta transisi demografi. Di samping itu, volatilitas harga komoditas turut menentukan besarnya penerimaan dari sektor sumber daya alam.

Untuk menjamin keberlanjutan fiskal, kebijakan reformasi pendapatan negara yang konsisten akan memainkan peran strategis dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan difokuskan pada optimalisasi sumber penerimaan negara dengan tetap menjaga keseimbangan antara iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Beberapa langkah konkret yang akan terus dilanjutkan meliputi penguatan reformasi perpajakan, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mendukung transformasi ekonomi, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis perpajakan, serta penyesuaian sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi nasional dan praktik perpajakan internasional. Di sisi lain, reformasi pengelolaan SDA dan aset negara juga terus diperkuat melalui inovasi layanan serta peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 12,86 - 16,76 persen dari PDB di tahun 2029 seiring dengan prospek perekonomian nasional yang diperkirakan semakin meningkat.

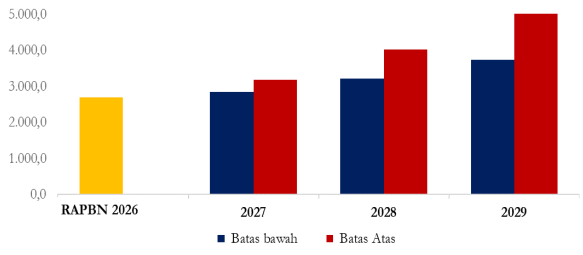
7.4.1. Penerimaan Perpajakan

Framework perpajakan dalam pengelolaan fiskal senantiasa menjaga keseimbangan antara perpajakan sebagai instrumen untuk optimalisasi pendapatan, mengendalikan eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan

untuk menciptakan keadilan, serta mendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong optimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara. Transformasi ini didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (*coretax system*) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju. Secara bersamaan, arah kebijakan tetap difokuskan pada pembangunan ekosistem perpajakan yang berkeadilan, tangguh, dan inklusif. Di sisi lain, Pemerintah juga berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global. Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 - 15,01 persen terhadap PDB sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 7.1**.

GRAFIK 7.1
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 2026-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Stabilitas ekonomi makro domestik yang terjaga di tengah ketidakpastian global menjadi penopang kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Penerimaan pajak akan diupayakan mencapai tax *buoyancy* di atas 1. Pemerintah akan terus berkomitmen menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi. Penguatan kepercayaan publik dilakukan melalui mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem *Coretax*. Selain itu, Pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis.

Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI). Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan. Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 10,48 - 13,95 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

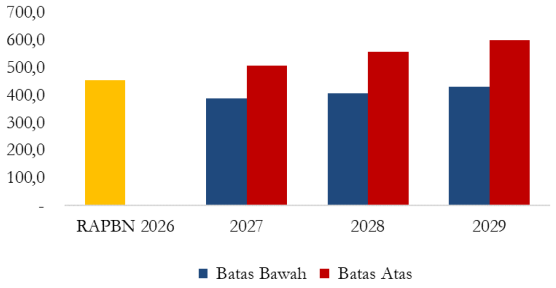
Sementara itu, peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal. Digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan terus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Implementasi *Customs*

Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan *National Logistic Ecosystem* (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional. CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses *customs clearance*, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara *end-to-end* dalam satu ekosistem digital yang efisien. Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko (*risk-based audit*) yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal. Upaya tersebut juga didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi BKC. Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2029 akan diupayakan terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1 persen terhadap PDB.

7.4.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP diposisikan sebagai instrumen penting dalam struktur penerimaan negara dan akan terus diakselerasi pemanfaatannya dalam jangka menengah, meskipun terdapat risiko eksternal seperti volatilitas harga komoditas, terutama pada sektor SDA yang berkontribusi signifikan. Pemerintah akan memperkuat tata kelola PNBP melalui pendekatan berbasis data dan peningkatan kapabilitas sistem, guna mendukung penyediaan layanan publik yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, PNBP pada tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 1,33 - 1,76 persen terhadap PDB. Proyeksi jangka menengah PNBP dapat dilihat pada **Grafik 7.2**.

GRAFIK 7.2
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja Pendapatan SDA dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas terutama harga minyak bumi dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Pendapatan SDA migas akan terus dioptimalkan antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan *lifting* migas, pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas serta meningkatkan monitoring, evaluasi, pengawasan, transparansi, penggalian potensi melalui penggunaan teknologi, dan digitalisasi proses bisnis. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas secara umum masih diarahkan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan antara lain meliputi peningkatan kualitas pengelolaan PNBP SDA melalui pengawasan/pemeriksaan serta penguatan sinergi antarinstansi melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dan *Automatic Blocking System* (ABS), penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, perbaikan serta peningkatan tata kelola dan pengawasan SDA untuk kawasan hutan, optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui penyempurnaan kebijakan serta perbaikan tata kelola, serta penguatan regulasi maupun tata kelola pengusahaan panas bumi.

Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antargenerasi.

Pendapatan KND akan difokuskan pada optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas sejalan dengan perpindahan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara. Upaya optimalisasi penerimaan tersebut dilakukan melalui perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN dengan tetap mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi dan *covenant*.

PNBP Lainnya dalam jangka menengah terutama pada layanan K/L akan diarahkan pada pengembangan sistem lebih lanjut untuk mempercepat administrasi dan mengurangi inefisiensi, evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBP serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, optimalisasi penagihan dan memperkuat pengelolaan piutang melalui ABS PNBP, optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset/ BMN, dan peningkatan sinergi antar instansi Pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta digitalisasi layanan publik.

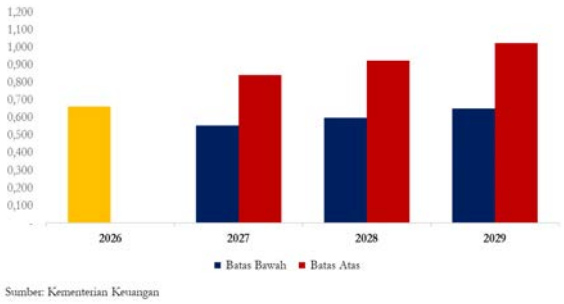
Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan dan diarahkan melalui digitalisasi layanan dan efisiensi keuangan, transformasi infrastruktur yang mendukung ekonomi berkelanjutan, optimalisasi serta diversifikasi sumber pendapatan, hingga inovasi skema pembiayaan dan peningkatan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

7.4.3. Penerimaan Hibah

Dalam jangka menengah, pengelolaan penerimaan hibah diarahkan secara proaktif dan terencana untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Karakteristik hibah yang bersifat sukarela membuka ruang kolaborasi strategis dengan para donor, untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pemanfaatan hibah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional untuk menjamin sinergi yang konstruktif dan berkelanjutan. Sementara itu, hibah yang tidak terencana, baik dari dalam maupun luar negeri, tetap dapat dimanfaatkan secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dilaporkan secara transparan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerimaan hibah juga mencakup program yang bersifat berkelanjutan atau *multiyears*, dengan fokus pada isu-isu strategis sesuai agenda pembangunan berkelanjutan seperti transformasi ekonomi, penanggulangan perubahan iklim, pengurangan emisi di kawasan perkotaan, serta pelestarian keanekaragaman hayati dan hutan. Proyeksi penerimaan hibah tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 disajikan dalam **Grafik 7.3**.

GRAFIK 7.3
PROYEKSI HIBAH JANGKA MENENGAH, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

7.5. Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2026 – 2029

7.5.1. Belanja Pemerintah Pusat

Untuk mendukung pencapaian target Prioritas Nasional, antara lain ditempuh melalui peningkatan efektivitas BPP. Dalam tata kelola BPP di jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen menekankan pentingnya

efisiensi belanja dan memberikan alokasi yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kebijakan BPP dalam jangka menengah diarahkan untuk terus memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik dan program pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, menurunkan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Anggaran BPP memiliki peran penting sebagai instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam jangka menengah, arah kebijakan BPP berpedoman pada RPJMN tahun 2025-2029, yang merupakan implementasi tahap pertama RPJPN tahun 2025-2045. Untuk itu, anggaran BPP dijabarkan ke dalam upaya-upaya transformatif belanja sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN tahun 2025-2045. Tahapan pertama dalam proses transformasi tersebut meliputi:

1. Transformasi Sosial

Menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia Indonesia yang lebih produktif.

2. Transformasi Ekonomi

Melanjutkan beberapa kebijakan strategis, antara lain: (1) hilirisasi dan revitalisasi industri berbasis sumber daya alam (antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, perikanan dan kelautan) yang memiliki keunggulan komparatif, kemampuan daya saing, dan mampu memperluas kesempatan kerja; (2) meningkatkan kapasitas riset dan inovasi sebagai basis penyusunan kebijakan strategis; (3) melanjutkan penerapan kebijakan energi hijau dan pelaksanaan transisi energi; (4) memenuhi kebutuhan akses pelayanan digital di seluruh wilayah Indonesia; dan (5) melanjutkan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan yang diutamakan di luar pulau Jawa.

3. Transformasi Tata Kelola

Memperkuat fungsi kelembagaan, meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit, menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Mengembangkan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, menjaga tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar keamanan nasional. Mewujudkan demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif, penguatan diplomasi, dan membangun kekuatan pertahanan yang berorientasi kepulauan dan kemaritiman dengan industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Meningkatkan karakter manusia dengan mengoptimalkan nilai agama dan budaya serta peran keluarga, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), dan mengakselerasi penurunan emisi gas rumah kaca.

6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Meningkatkan pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi, mempercepat pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital, melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan menuntaskan pemenuhan layanan dasar berkualitas, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

7. Kesinambungan Pembangunan

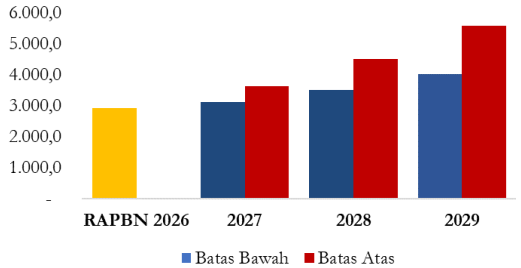
Melanjutkan kebijakan reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non Pemerintah.

Untuk mewujudkan proses transformasi tersebut, pada tahun kedua dari periode RPJMN 2025-2029, intervensi kebijakan BPP berorientasi pada penguatan program-program kerakyatan dan juga tetap berpedoman pada delapan prioritas nasional yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi hijau; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; serta (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penjabaran atas delapan prioritas nasional tersebut secara umum melalui: (1) peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, digitalisasi birokrasi, serta pola fleksibel untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan produktivitas Pemerintahan, menjaga kesejahteraan ASN/TNI/Polri, dan melaksanakan keberlanjutan reformasi program pensiun; (2) melanjutkan kebijakan penajaman belanja operasional, pemanfatan teknologi untuk efisiensi belanja, penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya, dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memberdayakan industri dalam negeri dan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional; (3) memprioritaskan belanja pada program-program prioritas dan strategis yang mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing, penguatan pemanfataan teknologi pada belanja modal

untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertahanan, serta mengutamakan belanja modal dengan komponen dalam negeri yang tinggi untuk mendukung kemandirian industri; (4) melakukan pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, dan mendorong pendalaman pasar Surat Berharga Negara yang lebih aktif dan likuid; (5) mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN agar bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan kualitas implementasi program utama bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan PBI Jaminan Kesehatan guna memastikan kecukupan nilai manfaat, dan sinergi kebijakan bantuan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian yang lebih berkelanjutan; dan (6) melakukan reformasi kebijakan subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran subsidi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN, daya beli masyarakat, dan kondisi perekonomian nasional. Proyeksi BPP jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.4**.

GRAFIK 7.4
PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

7.5.1.1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Arah kebijakan BPP jangka menengah selanjutnya dijelaskan ke dalam kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan kebijakan Belanja Non Kementerian/Lembaga (Belanja Non-K/L)

1. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja K/L Pada Jangka Menengah

Belanja K/L jangka menengah difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat antara lain: membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah; menyelenggarakan cek kesehatan gratis, menuntaskan kasus TB, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas; jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; penyediaan rumah murah bersanitasi baik; penegakan hukum, serta kemudahan berusaha. Pemanfaatan belanja K/L juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, energi dan digital, khususnya yang mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, ketahanan pangan dan swasembada air, melaksanakan percepatan perluasan MBG; melaksanakan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; melakukan penguatan pertahanan semesta; serta peningkatan investasi dan perdagangan.

Beberapa bentuk intervensi belanja K/L pada jangka menengah sesuai dengan tujuh agenda transformasi dalam RPJMN, antara lain:

1) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Transformasi Sosial

Intervensi di bidang pendidikan dilakukan dengan melanjutkan kebijakan untuk memperkuat PIP, program beasiswa, peningkatan literasi digital, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan, pengembangan sekolah unggulan, peningkatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri, program *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan bidang vokasi, melaksanakan

magang di luar kampus, dan revitalisasi perguruan tinggi.

Penguatan intervensi di bidang pendidikan di jangka menengah ini juga akan didukung dengan mewujudkan sistem dan tatakelola pemenuhan gizi nasional dan penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif. Langkah yang dilakukan antara lain dengan mewujudkan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal, melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional, serta tetap melanjutkan pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar.

Selain itu, aspek kesehatan juga menjadi bidang yang perlu diperkuat. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, cek kesehatan gratis, mengoptimalkan penurunan kasus TB, meningkatkan kualitas RS Daerah dari kelas D/D pratama menjadi kelas C, dan mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Kemudian dari sisi aspek sosial, Pemerintah juga akan melakukan: (1) penguatan data tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis; (2) melakukan kolaborasi dan integrasi program bersama Pemerintah daerah; (3) mengembangkan *care economy* melalui perluasan keterlibatan *care giver*, kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan swasta, BUMN dan filantropi; (4) penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial; (5) penyediaan pelayanan pendidikan bagi fakir miskin melalui Sekolah Rakyat; (6) integrasi pemberdayaan KPM masyarakat lintas K/L; (7) penguatan unit layanan sosial sebagai *centre of excellence;* dan (8) memastikan bahwa bantuan sosial yang tepat sasaran dan meningkatkan fungsi kartu kesejahteraan. Strategi ini antara lain diwujudkan melalui kegiatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemutakhiran DTSEN untuk penerima bantuan sosial dan program pemberdayaan, serta asistensi rehabilitasi sosial.

2) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Transformasi Ekonomi

Untuk mempercepat transformasi ekonomi, beberapa kebijakan strategis di jangka menengah disusun kembali dengan menata ulang arah kebijakannya, dan disertai dengan penguatan, dan penajaman. Beberapa kebijakan strategis tersebut antara lain dengan melakukan percepatan investasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, pengembangan dan pembangunan infrastruktur konektivitas, hilirisasi industri, dan melaksanakan proses penguatan dan transisi energi.

Untuk percepatan investasi, kebijakan yang digulirkan di jangka menengah adalah mendukung peningkatan pertumbuhan investasi antara lain melalui: (1) peningkatan investasi untuk mengembangkan industri prioritas, transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif, dan pariwisata; (2) peningkatan investasi berorientasi ekspor dan meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global; dan (3) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik. Kemudian meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, melalui: (1) reformasi struktural dengan penerbitan peraturan K/L yang terkait dengan kemudahan berusaha, dan secara berkala dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut; (2) sosialisasi dan diseminasi kebijakan perbaikan kemudahan berusaha kepada responden, K/L, dan Pemda dalam rangka pengawalan implementasi perbaikan kemudahan berusaha baik di tingkat nasional maupun daerah;

(3) implementasi dan evaluasi pelaksanaan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha, dimana perbaikan peringkat kemudahan berusaha merujuk kepada beberapa indeks internasional yang mengukur daya saing dan *credit rating* Indonesia; dan (4) menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian di bidang industri untuk memperkuat transformasi ekonomi, kebijakan yang akan dilaksanakan di jangka menengah adalah melaksanakan perluasan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam antara lain melalui: (1) hilirisasi industri berbasis tambang mineral, seperti nikel ke industri turunan lainnya (antara lain komponen pipa, tungku pembakar, tangki BBM, dan komponen mesin), hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga, serta perluasan aktivitas smelter; (2) hilirisasi industri berbasis agro (antara lain pengembangan produk hilir lanjutan *Crude Palm Oil* (CPO)), pengolahan produk perikanan, hilirisasi produk rumput laut dan pengolahan garam; dan (3) meningkatkan daya saing hilirisasi (antara lain melalui pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik, penyusunan dan pengawasan standarisasi industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri, dan peningkatan pemanfaatan teknologi industri).

Selain memperkuat kebijakan investasi dan hilirisasi, untuk memperkuat transformasi ekonomi juga ditempuh dengan mengoptimalkan hasil riset dan inovasi. Pada jangka menengah, pengembangan iptek menjadi alat diplomasi Indonesia di dunia (*science diplomacy*) melalui aktivitas riset dan inovasi berbasis kolaborasi multilateral yang dilaksanakan di kawasan riset dan inovasi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi berkualitas tinggi di sektor riset dan inovasi melalui pembukaan kawasan-kawasan riset dan inovasi, memfasilitasi pelaku usaha pemula dan usaha kecil mikro untuk mengembangkan berbagai produk baru berbasis riset dengan inovasi yang berdaya saing dan nilai tambah yang tinggi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan lain yang turut dikembangkan di jangka menengah adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan energi, yang diarahkan untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT. Keadilan sosial di bidang energi di jangka menengah menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan dengan berfokus pada hilirisasi industri berbasis mineral penting, percepatan transisi energi, peningkatan ketersediaan energi, peningkatan aksesibilitas energi, perluasan keterjangkauan energi, dan akseptabilitas yang mendukung EBT dan pengembangan ekonomi hijau.

Guna mendukung pembangunan kawasan perkotaan dan pengembangan wilayah pertumbuhan baru untuk mendukung transformasi ekonomi, kebijakan yang akan dilaksanakan pada jangka menengah antara lain dengan: (1) meningkatkan konektivitas, melalui peningkatan jalan di kawasan trans Papua, perbatasan, dan wilayah 3T dalam rangka pertahanan dan keamanan nasional serta memberikan aksesibilitas bagi masyarakat; (2) meningkatkan akses menuju pelabuhan, bandara, dan terminal untuk mendukung jalur logistik nasional; (3) meningkatkan penanganan jalan di kawasan metropolitan dan perkotaan; (4) melanjutkan pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan bendungan dan waduk

untuk mendukung irigasi pertanian dalam rangka ketahanan pangan, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir; (5) mengembangkan sistem irigasi untuk efisiensi penggunaan air di sektor pertanian; (6) meningkatkan kesiapan dan ketahanan terhadap bencana melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengaman pantai, dan pengendali sedimen; (7) meningkatkan penyediaan pasokan air melalui program pembangunan tampungan air skala kecil di daerah kekeringan; (8) melanjutkan pengembangan perumahan dan permukiman melalui program perumahan rakyat dan pembangunan rumah susun serta rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan; (9) meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui penyediaan akses air siap minum perpipaan, penyediaan akses sanitasi aman, pembangunan sistem pengolahan persampahan; (10) meningkatkan kualitas infrastruktur sosial yang mendukung kegiatan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan; serta (11) meningkatkan pengembangan infrastruktur di destinasi wisata utama untuk mendukung industri pariwisata dan meningkatkan daya tarik wisatawan.

3) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Transformasi Tata Kelola

Kebijakan penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan di jangka menengah antara lain melanjutkan penyusunan *grand design* Reformasi Birokrasi Nasional, percepatan transformasi digital Pemerintah, penyusunan kebijakan pelaksanaan UU ASN, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, kebijakan dan penerapan standarisasi pelayanan publik dan pelayanan inklusif. Selain itu juga melanjutkan kegiatan advokasi kebijakan dan pembinaan terhadap para analis kebijakan, yang diharapkan dapat mendorong terjadinya transformasi tata kelola. Transformasi ini juga berfokus pada pengembangan SDM aparatur negara karena menjadi kunci dalam melaksanakan agenda pembangunan sehingga tingkat kompetensi dan keterampilan mereka menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik, kebijakan di jangka menengah juga diarahkan untuk mendorong instansi Pemerintah untuk menjadi organisasi pembelajar dengan cara membangun budaya belajar pegawainya. Dari aspek kelembagaan, Pemerintah juga akan menyusun media pembelajaran melalui pusat unggulan (*center of excellence*) yang dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Di samping itu, implementasi atas sistem pembelajaran terintegrasi di Lembaga Pelatihan Pemerintah akan terus dipantau dengan menekankan pola pembelajaran yang digunakan melalui pendekatan *formal learning* (10 persen), *social learning* (20 persen) dan *experiential learning* (70 persen).

Hal lain yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal. Kemudian mendorong *human capital management* ASN berbasis digital melalui strategi: percepatan digitalisasi manajemen ASN, termasuk interoperabilitas sistem informasi ASN dan *HR analytics*.

4) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Pada jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme; penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;

penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; penguatan keamanan insani, perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia; penguatan keimigrasian; serta pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, meningkatkan efektivitas penyuluhan dan penerangan hukum, menegakkan hukum yang adil, transparan dan berorientasi pada *restorative justice*, meningkatkan manfaat ekonomi dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, serta membangun budaya hukum dan HAM dalam mewujudkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat.

Dari sisi stabilitas pertahanan dan keamanan, kebijakan pertahanan di jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan postur Pertahanan Negara yang memenuhi standar kekuatan pokok TNI (*Optimum Essential Force*/ OEF); mewujudkan wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan; mewujudkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera; mendorong sinergi lintas K/L dan Pemda dalam menghadapi segala ancaman/ tantangan/hambatan/gangguan kedaulatan negara; pengelolaan sumber daya pertahanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara; mendorong kapasitas industri pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam; mewujudkan peran diplomasi pertahanan di kawasan regional dan global untuk mewujudkan tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas.

Hal lain yang akan diperkuat adalah dengan meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum regional maupun internasional, Pemerintah akan meningkatkan intensifikasi penyelesaian perjanjian batas maritim dan batas darat serta penguatan diplomasi kedaulatan, meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional, memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan, membangun kerja sama strategis terkait penanganan kejahatan lintas batas dan ancaman keamanan baru serta peningkatan partisipasi dalam penjagaan stabilitas kawasan dan global. Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong intensifikasi diplomasi publik dan budaya, serta memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, mempromosikan *Asset Soft Power Diplomacy* Indonesia, meningkatkan peran diaspora/ masyarakat Indonesia di luar negeri, melakukan penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional strategis untuk mendorong daya saing ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi untuk penguatan integrasi ke dalam ekonomi global, meningkatkan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri yang integratif, dan memperkuat dukungan diplomasi terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Selain membangun supremasi hukum, meningkatkan daya gentar dengan membangun kekuatan pertahanan dan keamanan guna menjaga stabilitas, serta meningkatkan kepemimpinan Indonesia, kebijakan lainnya yang perlu diperkuat adalah menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan yang terkait menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut, antara lain dengan melanjutkan kebijakan analisis redesain insentif pajak, penyusunan rekomendasi kebijakan dukungan Pemerintah dan/atau penjaminan dalam rangka pelaksanaan pembiayaan kreatif, melaksanakan sinergi patroli laut bersama untuk menjaga wilayah

kepabeanan yang rawan dari penyelundupan, dan pencurian ikan/eksploitasi laut ilegal, modernisasi proses bisnis dan sistem informasi dalam rangka transformasi layanan setelmen pembiayaan, menyusun kebijakan penguatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif dan akuntabel berbasis prioritas dan berorientasi hasil, optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial, memfasilitasi modal usaha Ultra Mikro, peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor, serta peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Pemerintah.

5) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan di jangka menengah untuk mendukung ketahanan sosial, budaya dan ekologi antara lain akan melaksanakan: (1) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana, kompetensi guru dan pendidik, dan bantuan dan beasiswa pendidikan, serta sinkronisasi kurikulum dan konten pendidikan; (2) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada fungsi agama; (3) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat; (5) melaksanakan koordinasi strategis implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan; (6) melakukan koordinasi strategis implementasi UU Tindak pidana kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (7) melaksanakan koordinasi strategis implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Kebijakan lainnya yang perlu diperkuat adalah perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan ekologi melalui pelibatan langsung peran masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen menggulirkan beberapa kebijakan, antara lain: (1) peningkatan kontribusi sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup yang dapat berkontribusi pada peningkatan PDB melalui peningkatan produksi kayu bulat, kayu olahan, hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekspor kayu olahan; (2) pemanfaatan ekonomi sumber daya alam hayati (bioprospeksi) serta peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH); (3) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies, pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan, dan manajemen sumber daya genetik keanekaragaman hayati; (4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan pengurangan dan penanganan sampah; (6) peningkatan dan penyadartahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas Bank Sampah dan Mitra *Reduce, Reuse, Recycle* (3R); (7) pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan sampah, penyediaan standar, dan fasilitas pengelolaan sampah; (8) melakukan konservasi sumber daya air dalam rangka penyediaan air berkelanjutan; (9) peningkatan resiliensi terhadap bencana hidrometeorologi; dan (10) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor hutan dan lahan serta sampah dan limbah.

6) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Kebijakan yang akan dilaksanakan di jangka menengah untuk pengembangan wilayah antara lain: (1) peningkatan konektivitas yang menghubungkan daerah potensial dengan kawasan regional maupun internasional untuk mendukung daya saing ekonomi, percepatan

pembangunan kewilayahan, dan kedaulatan nasional; (2) peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan; (3) pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi; (4) peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar; (5) pemenuhan (*compliancy*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi; dan (6) peningkatan konektivitas (antara lain peningkatan jalan di kawasan Trans Papua, perbatasan, dan 3T guna memberikan aksesibilitas bagi masyarakat, penanganan jalan akses menuju pelabuhan, bandara, dan terminal, dan pembangunan jalan tol trans Jawa, Non Trans Jawa, Jabodetabek, dan Trans Sumatera).

Untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan wilayah tengah dan timur Indonesia serta sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah barat, antara lain dengan melanjutkan pembangunan IKN yang difokuskan pada: (1) pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun; (2) pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegritas; (3) pembangunan awal klaster-klaster ekonomi prioritas; (4) pemenuhan kebutuhan ASN, pegawai lembaga negara/badan publik, serta personel pertahanan dan keamanan; (5) pengembangan layanan kesehatan unggulan; (6) pengembangan program kota hutan melalui rehabilitasi hutan dan konservasi alam, pembangunan koridor dan pusat konservasi satwa; dan (7) penciptaan ruang terbuka hijau dan pembangunan lanjutan persemaian.

7) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Kesinambungan Pembangunan

Untuk mendukung kesinambungan pembangunan di jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan tetap melanjutkan peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang semakin adaptif dan tepat sasaran. Kebijakan ini juga didukung dengan perluasan MBG, memperkuat ketahanan pangan, swasembada air, ketahanan energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Selain itu, intervensi belanja juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya UMKM dan koperasi, serta pengembangan industri kreatif untuk memberi peluang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif diarahkan menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Untuk memastikan bahwa proses kesinambungan seluruh pembangunan tersebut tetap terjaga, perlu pula didukung dengan stabilitas ekonomi makro, ketertiban, pertahanan dan keamanan, serta supremasi hukum menjadi prasyarat yang diperlukan dan harus diperkuat.

2. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja Non-K/L Pada Jangka Menengah

Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi gaji dan tunjangan untuk pegawai baru; dan (5) antisipasi keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan BPP pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain difokuskan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk aparatur negara; (2) memenuhi pembayaran kontribusi sosial dalam rangka pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional dan *trust fund* dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah di tingkat internasional; (4) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dan/atau skema pembiayaan lainnya, baik berupa dana dukungan kelayakan (*Viability Gap Fund*/VGF) maupun dana fasilititas penyiapan proyek (*Project Developmen Fund*/PDF) dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan; (5) mendukung pembangunan IKN; dan (6) melaksanakan pembayaran selisih harga beras Bulog yang merupakan pembayaran atas selisih antara harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dengan tunjangan beras dalam bentuk natura.

Program Pengelolaan Hibah

Program Pengelolaan Hibah difokuskan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2 "*Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru*", di mana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing merupakan alat diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi sosial budaya yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional, yaitu: (1) mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di berbagai penjuru dunia; (3) meningkatkan posisi dan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional; (4) meningkatkan peran Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh; dan (5) mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar mempromosikan produk, keahlian, dan teknologi dalam negeri, serta meningkatkan peluang investasi di luar negeri.

7.5.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

1. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan kinerja birokrasi dan mutu pelayanan publik; (2) penguatan transparansi informasi dan komunikasi kepada masyarakat; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pembinaan, pengembangan kompetensi, dan penyempurnaan manajemen aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; serta (5) penguatan diplomasi ekonomi, kerja sama internasional, dan perlindungan WNI di luar negeri. Anggaran pada fungsi Pelayanan Umum tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang semakin baik,

sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

2. Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah difokuskan antara lain untuk: (1) modernisasi alutsista/alpalhankam untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara dan meningkatkan daya gentar Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kawasan regional dan global; (2) meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor peralatan militer dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri; (3) memperkuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, termasuk penambahan untuk Batalyon dan Komando Daerah Militer (KODAM); (4) penguatan area ALKI, *Air Defence Identification Zone* (ADIZ), dan skenario area *Choke and Flash Point*; (5) memperkuat keamanan siber dalam menjaga ketahanan negara di era digital; (6) penguatan diplomasi internasional prajurit TNI; dan (7) penguatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penguasaan teknologi.

3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam melaksanakan Fungsi Ketertiban dan Keamanan jangka menengah, maka K/L terkait akan memfokuskan antara lain untuk: (1) memperkuat Polri dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) mendukung pemenuhan almatsus Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) memantapkan kemampuan dan profesionalisme personil Polri dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas termasuk pencegahan pelanggaran dan penanggulangan aksi radikal, kriminalitas, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (5) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (6) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (7) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur konektivitas yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan; (2) mendorong penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi industri, percepatan investasi, dan perdagangan global; (3) meningkatkan ketahanan energi melalui ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas yang mendukung EBT dan pengembangan ekonomi hijau; (4) meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, terutama yang mendukung program prioritas antara lain di bidang ketahanan pangan, energi, dan swasembada air; (5) mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan dalam mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani/nelayan melalui penguatan infrastruktur pertanian dan lumbung pangan, serta bantuan sarana prasarana pertanian/perikanan; (6) melaksanakan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, serta mengelola belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya.

5. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk: (1) penguatan pengelolaan

keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (3) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan (4) penguatan pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengelolaan sampah, penurunan emisi GRK, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada: (1) program perumahan rakyat; (2) program pengembangan permukiman; (3) peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; dan (4) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui antara lain: (1) pembangunan rumah susun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan; (2) penyelenggaraan revitalisasi perkotaan; (3) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; (4) penyediaan akses air siap minum perpipaan; (5) penyediaan akses sanitasi aman; (6) pembangunan sistem pengolahan persampahan mendukung ekonomi sirkuler, dan bangunan gedung strategi; dan (7) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

7. Fungsi Kesehatan

Kebijakan Fungsi Kesehatan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas bidang kesehatan dan mendukung transformasi sistem kesehatan antara lain melalui: (1) peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN; (2) penguatan upaya promotif-preventif dengan cek kesehatan gratis dan mendorong kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat; (3) peningkatan akses, ketersediaan, kualitas dan aspek keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan; (4) peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur kesehatan di daerah; (5) peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil/menyusui dan balita; (6) peningkatan kemandirian farmasi; dan (7) pemerataan dan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan.

8. Fungsi Pariwisata

Fungsi Pariwisata di jangka menengah difokuskan untuk pembangunan Kepariwisataan Indonesia yang berkualitas melalui 11 program besar yaitu: (1) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (2) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (3) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (4) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (5) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (6) reaktivasi pelaksanaan *event and meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (7) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (8) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata; (9) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (*Integrated Tourism Master Plan*), tiga destinasi regeneratif Bali, *greater* Kepri, *greater* Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara; (10) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; dan (11) pembangunan pariwisata melalui

dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

Untuk pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada: (1) pengembangan produk kreatif berbasis konten; (2) pelaksanaan gastrodiplomasi; dan (3) pengarusutamaan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan ekonomi kreatif tersebut akan dilaksanakan melalui tujuh program besar yaitu: (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas); (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global; (5) peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset; (6) pengembangan sentra, kluster dan pusat unggulan kreatif; dan (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pariwisata dalam jangka menengah juga diarahkan untuk memperkuat bidang olahraga, antara lain dengan melaksanakan koordinasi dengan daerah dalam rangka menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah, dan penyelenggaraan festival olahraga.

9. Fungsi Agama

Fungsi agama di jangka menengah difokuskan untuk: (1) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama; dan (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat.

10. Fungsi Pendidikan

Kebijakan Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) dengan pengembangan korelasi antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi yang berorentasi *teaching industry*, perguruan tinggi, korporasi dan balai pelatihan (antara lain pelatihan di BLK, pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (8) penguatan *talent and skill* untuk industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, dan pembangunan industri farmasi; (9) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi; (10) pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Unggul, Sekolah Rakyat serta revitalisasi sarana prasarana sekolah dan madrasah; dan (11) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

11. Fungsi Perlindungan Sosial

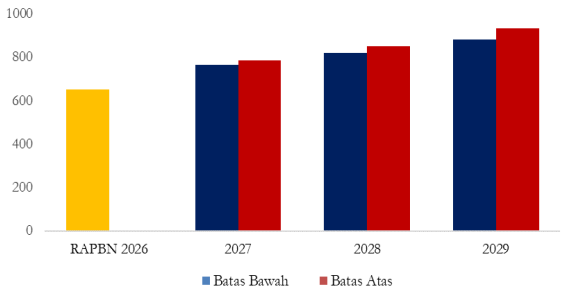
Fungsi Perlindungan Sosial merupakan belanja yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemerintah konsisten mengarahkan belanja Fungsi Perlindungan Sosial untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dalam jangka menengah-panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan melaksanakan transformasi sosial dimana salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan perlindungan sosial melalui penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah kebijakan Fungsi Perlindungan Sosial akan dilaksanakan antara lain melalui: (1) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (2) inklusi sosial untuk kesejahteraan disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya; (3) reformasi pensiun melalui keseimbangan iuran dan manfaat; (4) reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran; (5) pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya; serta (6) peningkatan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

7.5.2. Transfer Ke Daerah

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung tujuan dimaksud, kebijakan pengelolaan TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional; (2) *enforcement* pemenuhan Pemerintah daerah untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain bidang pendidikan; (3) *refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan (4) sinergisitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program Pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada periode jangka menengah, Pemerintah akan terus melakukan penguatan pengelolaan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang tetap fokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.5.**

GRAFIK 7.5
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH JANGKA MENENGAH, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, alokasi DBH diformulasikan berdasarkan realisasi

penerimaan negara satu tahun sebelumnya (T-1). Alokasi DBH dalam jangka menengah akan mengikuti perkembangan penerimaan negara yang dibagihasilkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Fokus dari kebijakan DBH pada periode jangka menengah akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Kebijakan DBH pada jangka menengah juga akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah daerah, antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan termasuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah berkomitmen menjaga pemanfaatan DAU dalam jangka menengah untuk mampu mendukung daerah dalam memberikan layanan dasar publik yang memenuhi standar pelayanan minimal dan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. Kebijakan penyaluran berbasis kinerja akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa DAU sebagai salah satu sumber utama keuangan dalam APBD dapat digunakan dengan optimal dalam mencapai output layanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta layanan umum bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus berinovasi dan menyempurnakan kebijakan penyaluran DAU berbasis kinerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Tatakelola dan tatalaksana penyaluran DAU akan terus diupayakan dengan penyederhanaan syarat salur sehingga terwujud mekanisme penyaluran yang lebih efektif dan optimal ke daerah.

Kebijakan DAU pada periode jangka menengah difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan publik daerah melalui sinergi dengan program prioritas nasional melalui kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*specific grant*). DAU yang Ditentukan Penggunaannya ditujukan untuk memberikan dukungan pencapaian daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal layanan publik bidang pendidikan, dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, akses, dan pemerataan layanan pendidikan di daerah. Dalam bidang kesehatan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan mampu memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan.

Dalam jangka menengah, DAK Fisik diproyeksikan tetap direncanakan untuk mendukung prioritas nasional dan pembangunan infrastruktur di daerah. Kebijakan alokasi DAK Fisik tersebut sejalan dengan kinerja positif realisasi penyaluran dan penyerapan DAK Fisik dan kebermanfaatan *output* dan *outcome* DAK Fisik. Selanjutnya, DAK Nonfisik dalam jangka menengah akan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya penguatan pelayanan dasar publik prioritas, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

Hibah kepada Daerah diproyeksikan berfluktuasi dalam periode jangka menengah. Kebijakan pengalokasian Hibah kepada Daerah pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; (3) penanganan pemulihan infrastruktur pasca bencana alam;

dan (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada periode jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif; (2) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan papua; (3) pengalokasian Dana Otsus memperhatikan variabel yang mendorong peningkatan kinerja tata kelola Pemerintahan yang baik; (4) peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta infrastruktur penunjang pengembangan sentra Pemerintahan Daerah Otonomi Baru; (5) keberlanjutan prioritas program strategis bersama yang sinergi antara provinsi/kabupaten/kota terutama penajaman dan perbaikan kualitas program, antara lain pembenahan tata kelola beasiswa SUP; (6) perluasan dan peningkatan cakupan jaringan dan aksesibilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (7) penguatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus; (8) peningkatan kualitas tata kelola Dana Otsus yang menerapkan sistem informasi terintegrasi melalui mekanisme interoperabilitas; serta (9) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada jangka menengah diarahkan untuk: (1) melakukan penajaman capaian *output* penggunaan yang terukur sesuai dengan rencana induk penggunaan Dana Keistimewaan; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan Dana Keistimewaan terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antardaerah; serta (3) meningkatkan sinergi kebijakan Dana Keistimewaan dengan rencana kerja K/L.

Pada periode jangka menengah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, kebijakan Dana Desa diarahkan untuk: (1) mendukung kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan, potensi, dan karakteristik desa; (2) mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan serta pemberian insentif bagi kinerja desa; (3) mengoptimalkan sinergitas dukungan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber pendanaan lainnya; (4) meningkatkan strategi dan kualitas perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa melalui penguatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah desa, Pemerintah daerah, dan K/L; serta (5) mendukung implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang saling terkoneksi sesuai dengan kewenangan. Kebijakan pengelolaan Dana Insentif Fiskal pada jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong iklim kompetisi antardaerah dan konsistensi peningkatan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, dan pelayanan dasar; (2) menyelaraskan indikator kinerja dan penggunaan Dana Insentif Fiskal sesuai dengan kebijakan APBN dan prioritas nasional; dan (3) mendorong perbaikan pengelolaan

Dana Insentif Fiskal melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.

7.6. Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2026 – 2029

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyadari tantangan pengelolaan fiskal yang ada, Pemerintah memandang perlunya optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan ruang fiskal, pentingnya mendorong agar belanja semakin efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta terus mendorong inovasi pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Di tengah kondisi global dan dinamika pengelolaan fiskal, pembiayaan anggaran merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan keuangan negara melalui APBN. Salah satu peran pembiayaan anggaran adalah menutup *financing gap*, yaitu selisih antara pendapatan negara yang belum cukup dengan kebutuhan belanja untuk melaksanakan agenda pembangunan Pemerintah dengan tetap menjaga koridor defisit di bawah tiga persen terhadap PDB sebagaimana amanat peraturan perundangan yang berlaku. Rincian pembiayaan anggaran jangka menengah terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Terkait penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan portofolio utang dengan risiko yang dapat ditoleransi. Dalam mewujudkannya, pengadaan utang baru diarahkan untuk memprioritaskan dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah-panjang. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah, yaitu dengan menjaga prinsip pengelolaan utang yang mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan untuk menjaga momentum pertumbuhan perekonomian; (2) prinsip efisien, yaitu melakukan pengadaan utang baru dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang; serta (3) prinsip seimbang, yaitu menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal dengan menyeimbangkan antara biaya dan risiko.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode jangka menengah 2026-2029 dilakukan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara untuk: (1) mengendalikan utang dalam batas aman dan *manageable;* (2) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang; (3) pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan (4) menerbitkan SBN dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

Pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2025 – 2029 berfokus pada antara lain: (1) pengelolaan pembiayaan investasi untuk mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup

agenda pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta energi baru terbarukan; (2) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF, serta (3) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada BUMN sebagai *agent of development*.

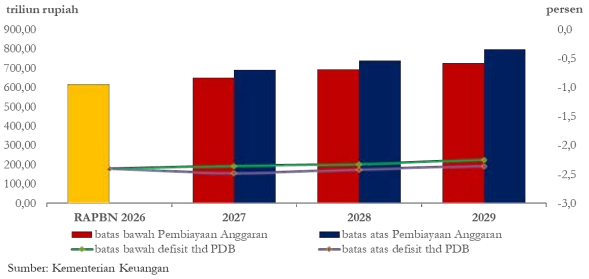
Pemberian pinjaman periode tahun 2026-2029 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target SDGs, serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan guna mendukung target kemandirian energi Indonesia pada Asta Cita Presiden RI 2025-2029 melalui transisi energi Indonesia dari semula bergantung pada bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Terkait dukungan terhadap pengembangan energi baru terbarukan, pemberian pinjaman akan disalurkan untuk pendanaan proyek konstruksi dan eksplorasi panas bumi (PLTP) serta pembangunan PLTA. Sedangkan terkait infrastruktur, pemberian pinjaman untuk proyek konstruksi MRT Jakarta merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam penyediaan alternatif moda transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dan berstandar internasional. Prakiraan maju penyaluran pemberian pinjaman dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana kerja pelaksanaan proyek yang menjadi objek pendanaan pemberian pinjaman.

Dalam jangka menengah, pengelolaan penjaminan Pemerintah bertujuan untuk: (1) melakukan perhitungan batas maksimal penjaminan; (2) menilai risiko penjaminan yang dapat berpotensi membebani APBN; (3) memantau dan memitigasi risiko penjaminan Pemerintah; dan (4) memastikan akurasi dan kelengkapan dari data dalam rangka pelaporan dan akuntansi. Ruang lingkup kewajiban penjaminan oleh Pemerintah adalah untuk proyek atau program strategis Pemerintah mencakup infrastruktur maupun noninfrastruktur dengan Batas Maksimum Penjaminan Pemerintah ditetapkan sebesar maksimal 0,6 persen per tahun terhadap PDB untuk penerbitan penjaminan baru periode tahun 2025-2029.

Kebijakan pembiayaan anggaran lainnya diarahkan pada pengelolaan sumber-sumber penerimaan pembiayaan secara efisien dan optimal sebagai penyangga fiskal (*fiscal buffer*), khususnya dalam menghadapi dinamika perekonomian domestik dan global yang masih penuh tantangan. Kebijakan ini mencakup antara lain penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek yang memiliki tingkat risiko yang terukur dan dapat dikelola. Apabila diperlukan, SAL juga dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Selain itu, upaya optimalisasi SAL dilakukan melalui pemanfaatan SAL level efisien yang mempertimbangkan profil risiko secara cermat. Di samping itu, dalam kerangka kebijakan jangka menengah, optimalisasi HPA juga menjadi prioritas, khususnya yang bersumber dari penjualan maupun penyelesaian aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional serta eks Bank Dalam Likuidasi.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran pada jangka menengah, prakiraan maju defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 7.6.**

GRAFIK 7.6
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2026-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran

Data Pokok APBN

Negara 2021 - 2026

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2022-2026

Indikator	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,3	5,1	5,0	4.7 - 5.0	5,4
Inflasi (%,yoy)	5,5	2,6	1,6	2.2 - 2.6	2,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.871	15.255	15.847	16.300 - 16.800	16.500
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	6,6	6,8	6.8 - 7.3	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	97	78	78	68 - 82	70
***Lifting* Minyak Mentah (ribu barel per hari)**	612	606	580	593 - 597	610
***Lifting* Gas (ribu barel setara minyak per hari)**	954	1.006	1.017	976 - 980	984

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2021-2026
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.783.929,7**	**2.850.605,2**	**2.865.501,7**	**3.147.683,0**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.766.745,5**	**2.816.217,9**	**2.864.509,7**	**3.147.016,8**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.154.208,2**	**2.231.839,8**	**2.387.281,8**	**2.692.016,8**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.157.982,1	2.305.623,7	2.599.550,5
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	73.695,4	90.897,7	64.489,9	73.857,7	81.658,1	92.466,3
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**458.493,0**	**595.594,6**	**612.537,3**	**584.378,1**	**477.227,9**	**455.000,0**
II. PENERIMAAN HIBAH	**5.013,0**	**5.696,1**	**17.184,2**	**34.387,4**	**992,0**	**666,3**
B. BELANJA NEGARA	**2.786.411,4**	**3.096.262,7**	**3.121.217,2**	**3.359.766,7**	**3.527.506,1**	**3.786.490,6**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.496.223,9**	**2.663.444,6**	**3.136.495,7**
1. Belanja K/L	1.190.813,3	1.084.674,7	1.152.229,3	1.324.004,2	1.275.634,2	1.498.250,6
2. Belanja Non K/L	809.890,5	1.195.353,2	1.087.557,4	1.172.219,7	1.387.810,4	1.638.245,0
II. TRANSFER KE DAERAH*	**785.707,6**	**816.234,8**	**881.430,5**	**863.542,8**	**864.061,5**	**649.995,0**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(431.568,9)**	**(74.077,9)**	**102.595,0**	**(20.735,0)**	**(109.856,5)**	**(39.366,7)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(775.064,3)**	**(460.419,7)**	**(337.287,6)**	**(509.161,5)**	**(662.004,4)**	**(638.807,6)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(4,57)*	*(2,35)*	*(1,61)*	*(2,30)*	*(2,78)*	*(2,48)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**871.723,2**	**590.978,1**	**356.663,7**	**554.888,6**	**662.004,4**	**638.807,6**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**870.535,9**	**696.019,4**	**403.952,2**	**558.063,9**	**715.453,1**	**781.868,6**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(89.897,8)**	**(59.332,6)**	**(139.691,2)**	**(203.056,8)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.468,4**	**(218,9)**	**(372,6)**	**(404,2)**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(1.459,0)**	**-**	**-**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**144.425,7**	**667,2**	**38.471,5**	**57.835,2**	**86.615,0**	**60.400,0**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**96.658,9**	**130.558,5**	**19.376,2**	**45.727,1**	**-**	**-**

Ket. : *) Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2021-2026
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.766.745,5**	**2.816.217,9**	**2.864.509,7**	**3.147.016,8**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.154.208,2**	**2.231.839,8**	**2.387.281,8**	**2.692.016,8**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.157.982,1	2.305.623,7	2.599.550,5
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	696.676,6	998.213,8	1.061.234,0	1.061.940,5	1.051.659,1	1.209.363,4
a) Pendapatan PPh Migas	52.839,0	77.842,6	68.773,2	65.106,4	54.135,7	55.236,4
b) Pendapatan PPh Nonmigas	643.837,6	920.371,2	992.460,8	996.834,2	997.523,4	1.154.127,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,5	687.609,5	763.632,7	828.436,3	890.948,2	995.277,4
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,8	23.264,7	33.270,7	32.491,0	30.083,3	26.138,1
4) Pendapatan Cukai	195.517,8	226.880,8	221.851,1	226.371,5	228.702,8	241.836,2
5) Pendapatan Pajak Lainnya	11.126,0	7.686,1	9.729,8	8.742,8	104.230,4	126.935,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	73.695,4	90.897,7	64.489,9	73.857,7	81.658,1	92.466,3
1) Pendapatan Bea Masuk	39.122,7	51.077,7	50.891,8	52.965,3	53.765,6	49.901,7
2) Pendapatan Bea Keluar	34.572,7	39.819,9	13.598,2	20.892,3	27.892,5	42.564,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**458.493,0**	**595.594,6**	**612.537,3**	**584.378,1**	**477.227,9**	**455.000,0**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	149.489,4	268.770,9	254.203,0	228.928,8	230.086,6	236.614,1
1) Pendapatan SDA Migas	96.616,4	148.698,9	116.178,6	110.622,2	114.574,3	113.069,2
a) Pendapatan Minyak Bumi	64.998,8	111.992,9	87.408,9	77.961,1	81.567,0	80.212,0
b) Pendapatan Gas Bumi	31.617,6	36.705,9	28.769,7	32.661,1	33.007,3	32.857,3
2) Pendapatan SDA Nonmigas	52.873,0	120.072,0	138.024,5	118.306,6	115.512,3	123.544,9
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	44.835,4	110.786,8	129.126,8	107.777,6	105.722,0	113.389,5
b) Pendapatan Kehutanan	5.400,3	5.804,1	5.429,6	6.739,1	5.882,7	5.919,8
c) Pendapatan Perikanan	708,2	1.192,9	636,9	951,8	1.627,6	1.663,0
d) Pendapatan Panas Bumi	1.929,1	2.288,2	2.831,2	2.838,1	2.280,0	2.572,6
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30.496,8	40.597,1	82.058,7	86.384,6	11.831,1	1.800,0
c. PNBP Lainnya	152.504,0	196.324,3	180.415,1	164.348,0	136.002,6	118.263,2
d. Pendapatan BLU	126.002,8	89.902,3	95.860,4	104.716,7	99.307,6	98.322,6
II PENERIMAAN HIBAH	**5.013,0**	**5.696,1**	**17.184,2**	**34.387,4**	**992,0**	**666,3**
PENDAPATAN NEGARA	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.783.929,7**	**2.850.605,2**	**2.865.501,7**	**3.147.683,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2021-2026
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
1	PELAYANAN UMUM	550.929,7	909.580,8	809.701,5	895.534,5	730.316,7	792.836,2
2	PERTAHANAN	125.798,9	150.276,9	171.480,9	190.271,1	245.236,5	335.256,8
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	157.369,6	171.798,5	193.328,7	230.128,0	229.716,0	239.778,3
4	EKONOMI	461.417,6	443.654,1	485.426,3	546.197,7	707.465,0	820.371,4
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.996,1	12.805,9	13.512,9	14.536,1	8.383,4	13.358,6
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	30.621,5	25.071,8	38.073,6	48.104,1	19.234,8	28.616,5
7	KESEHATAN	211.328,8	124.469,6	98.406,4	99.345,8	124.682,2	152.797,1
8	PARIWISATA	4.113,9	4.139,2	4.539,6	3.899,9	2.769,0	2.965,1
9	AGAMA	10.106,5	10.392,3	11.012,9	12.738,5	13.219,1	14.281,4
10	PENDIDIKAN	162.346,0	160.139,7	171.955,0	197.180,5	309.542,4	456.692,6
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	272.675,2	267.699,1	242.348,8	258.287,6	272.879,5	279.541,6
Jumlah		**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.496.223,9**	**2.663.444,6**	**3.136.495,7**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2021-2026
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
1. Belanja Pegawai	**387.752,5**	**402.441,7**	**412.711,3**	**464.859,3**	**520.227,6**	**580.707,8**
2. Belanja Barang	**530.059,3**	**426.149,1**	**432.715,0**	**523.368,0**	**479.221,9**	**706.734,0**
3. Belanja Modal	**239.632,3**	**240.570,3**	**303.041,3**	**355.511,1**	**344.332,0**	**274.179,4**
4. Pembayaran Bunga Utang	**343.495,4**	**386.341,8**	**439.882,6**	**488.426,4**	**552.147,9**	**599.440,9**
a. Dalam Negeri	332.863,1	373.617,9	409.307,3	445.938,6	496.986,1	538.701,3
b. Luar Negeri	10.632,3	12.723,9	30.575,3	42.487,8	55.161,8	60.739,6
5. Subsidi	**242.086,8**	**252.812,9**	**269.592,1**	**292.692,6**	**288.131,8**	**318.886,2**
a. Subsidi Energi	140.395,2	171.858,8	164.292,3	177.615,2	183.878,3	210.060,8
b. Subsidi Non Energi	101.691,6	80.954,1	105.299,8	115.077,4	104.253,5	108.825,4
6. Belanja Hibah	**4.319,0**	**5.803,3**	**219,1**	**278,4**	**202,7**	**350,6**
7. Bantuan Sosial	**173.654,1**	**161.523,1**	**156.601,6**	**154.949,8**	**154.240,1**	**167.366,5**
8. Belanja Lain-Lain	**79.704,4**	**404.385,8**	**225.023,7**	**216.138,2**	**324.940,7**	**488.830,1**
Jumlah	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.496.223,9**	**2.663.444,6**	**3.136.495,7**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2021-2026 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026	
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	714,2	732,1	863,9	858,3	903,6	1.050,0	
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.416,2	5.602,9	6.019,4	5.946,0	9.964,7	9.900,0	
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.667,7	3.988,6	4.605,8	4.801,3	5.769,6	6.835,0	
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.509,3	11.278,9	11.594,2	11.627,2	12.424,4	14.753,8	
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	8.470,4	10.798,2	15.952,3	18.787,8	23.985,3	20.000,0	
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.243,2	3.419,3	4.490,4	5.068,3	3.047,9	2.609,4	
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.909,0	3.200,8	4.265,2	5.169,3	2.973,6	7.800,0	
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.438,8	7.638,2	8.681,7	8.912,0	8.700,0	10.024,2	
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	125.886,6	150.438,8	171.548,9	190.461,9	247.525,7	185.000,0	**
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14.252,6	16.000,4	18.395,2	20.893,8	-	-	
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	87.450,6	75.901,6	66.230,5	82.826,2	71.461,4	52.016,0	
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.871,7	15.647,1	14.315,5	14.305,7	27.300,8	40.000,0	
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.754,2	2.585,1	3.168,9	3.733,9	1.797,0	2.501,8	
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.834,2	5.613,4	6.186,9	6.914,1	4.363,8	8.118,0	
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	33.691,2	32.821,4	35.037,8	39.105,7	23.095,1	28.489,4	
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	84.705,0	81.342,8	80.716,8	100.016,8	-	-	
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	208.317,7	121.059,1	94.567,1	95.080,6	86.085,5	114.000,0	
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	68.592,0	67.632,8	72.794,6	80.551,5	69.838,6	88.771,7	
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12.185,0	12.435,9	5.788,4	5.500,4	12.671,6	3.716,9	
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	105.305,6	96.534,4	85.530,0	78.677,0	79.597,9	84.440,1	
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.416,3	6.348,1	7.166,6	7.818,2	-	-	
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.720,5	5.397,8	6.335,6	6.300,0	6.583,7	13.000,0	
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	152.692,8	127.177,6	174.324,5	170.285,9	-	-	
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	230,4	272,5	327,8	323,7	-	-	
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	386,8	434,7	519,2	478,7	313,1	455,2	
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	203,9	217,8	243,2	269,4	206,3	206,7	
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.311,5	3.491,7	3.337,0	3.309,2	-	-	
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	190,9	196,6	238,1	297,0	136,5	280,3	
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *)	899,2	-	-	-	-	-	
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	16.097,4	1.201,8	1.363,0	1.337,3	-	-	
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	214,4	242,4	285,0	292,3	153,7	214,1	
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	242,5	289,9	367,8	433,3	310,1	393,0	
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	9.255,2	8.873,2	15.768,4	30.509,5	15.444,8	16.450,0	
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.414,6	544,5	599,2	884,2	1.065,5	2.995,5	
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	46,5	48,6	50,4	53,1	12,1	-	
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.729,8	8.311,2	7.504,6	4.411,8	4.717,6	6.851,0	
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.156,6	1.360,3	1.659,9	2.015,9	1.234,4	2.597,0	
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7.729,9	7.348,4	7.875,0	7.862,0	6.455,0	9.499,3	
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	559,4	648,6	708,3	680,9	442,1	378,0	
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.413,6	21.380,7	14.258,7	18.160,0	9.522,1	8.086,5	

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2021-2026 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	102.259,2	114.240,1	119.852,5	136.563,0	138.545,2	145.650,0
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.789,4	2.015,2	2.191,1	2.192,8	1.736,1	2.247,0
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	154,3	176,9	183,9	182,1	145,0	197,0
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	811,0	1.225,8	1.095,0	1.147,7	603,2	775,1
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.413,7	1.705,0	1.785,0	1.519,9	2.313,6	1.365,7
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2.947,5	2.872,7	3.115,3	3.159,1	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.107,4	3.701,4	4.046,1	4.518,5	3.833,3	3.335,0
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	96,6	103,3	118,2	139,6	140,7	161,6
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.462,9	2.398,1	3.059,4	3.114,5	2.506,3	2.675,4
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.080,6	3.495,7	19.708,8	47.177,8	6.512,2	3.539,6
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	308,7	302,2	404,5	606,4	611,5	379,3
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	178,6	213,5	295,3	266,4	334,8	333,6
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)	1.702,0	-	-	-	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL *)	575,0	-	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI *)	1.341,0	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL *)	553,9	-	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	404,9	406,2	422,5	769,7	198,4	2.271,3
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	190,9	198,8	218,5	233,6	223,3	190,0
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	106,2	115,0	121,2	133,0	119,1	117,7
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	301,8	311,3	326,5	319,7	282,5	293,3
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	234,7	247,5	264,5	275,2	217,5	279,3
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	704,3	628,1	1.028,7	1.500,1	804,6	639,5
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.580,3	1.718,2	1.926,6	2.415,5	2.384,1	2.374,9
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.981,8	2.077,6	2.331,2	2.095,6	1.419,6	1.400,4
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.538,9	3.022,3	3.281,4	2.667,8	2.266,9	1.156,0
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.003,8	1.264,3	1.306,7	1.353,6	1.237,4	1.331,9
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.004,8	1.060,8	1.182,7	1.198,2	1.300,2	1.800,0
68	100	KOMISI YUDISIAL	103,8	162,2	174,3	165,7	178,9	195,3
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	7.143,2	5.045,7	5.435,2	4.916,1	2.014,4	491,0
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	312,8	339,5	367,5	500,7	463,6	546,3
71	107	BADAN SAR NASIONAL	145,9	163,7	180,6	1.863,1	1.209,7	1.409,7
72	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1.802,9	1.678,1	1.649,8	127,2	90,5	163,5
73	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	136,5	134,0	120,6	234,5	216,6	252,0
74	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	15,9	-	-	231,6	179,4	258,1
75	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	190,8	196,1	227,0	2.647,4	1.732,6	2.447,9
76	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	150,8	231,9	246,2	456,2	473,0	1.719,8
77	114	SEKRETARIAT KABINET	2.029,2	1.637,9	2.152,6	472,9	-	-
78	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	383,1	424,7	427,0	15.689,7	2.798,3	2.472,9
79	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	286,6	295,6	350,6	965,5	1.024,0	997,7
80	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.733,9	2.615,8	8.586,4	1.435,7	1.389,4	1.159,7

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2021-2026 (3)

(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026	
81	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	1.178,9	941,6	967,4	54,3	27,5	36,5	
82	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.165,9	1.535,4	1.505,9	1.196,1	2.484,2	1.752,0	
83	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	69,7	63,0	57,7	304,4	-	-	
84	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	444,1	755,5	979,1	314,2	352,2	384,9	
85	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	262,8	326,7	337,9	274,4	161,5	259,2	
86	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	-	-	4.993,5	4.739,0	5.844,6	
87	125	BADAN PANGAN NASIONAL	153,9	303,5	327,7	36.391,7	2.692,0	233,3	
88	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	141,1	179,9	294,2	626,2	4.745,0	6.262,0	
89	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	-	5.685,8	5.177,8	1.358,5	1.213,2	1.656,1	
90	128	BADAN GIZI NASIONAL	-	-	443,2	54,8	116.649,7	268.000,0	**
91	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	-	-	-	226,1	328,0	
91	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	-	-	-	198,7	191,9	
92	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	-	-	-	-	194,1	177,0	
92	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	-	-	-	-	202,2	232,6	
93	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	-	277,5	303,6	
93	135	KEMENTERIAN HUKUM	-	-	-	-	4.075,2	4.025,2	
94	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	113,8	718,1	
94	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	-	-	-	15.122,5	18.079,5	
95	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	-	-	-	-	47.026,2	55.000,0	
95	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	52.923,2	61.000,0	
96	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	2.257,2	1.507,4	
96	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	-	-	-	-	171,7	579,0	
97	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	-	-	-	-	365,9	551,8	
97	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	-	-	-	-	5.376,0	6.039,3	
98	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	1.050,5	1.396,4	
98	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	85.737,3	118.500,0	
99	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	4.713,6	10.895,5	
99	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	-	-	-	1.330,6	1.851,7	
100	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	279,6	528,5	
100	149	KEMENTERIAN KOPERASI	-	-	-	-	442,6	937,0	
101	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	463,6	296,6	
101	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-	-	-	-	2.211,9	2.504,2	
102	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	83,5	1.902,0	
JUMLAH			**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.151.959,7**	**1.324.004,2**	**1.275.634,2**	**1.498.250,6**	

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

**) Sebagian dicadangkan

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026	
001 MPR	**714,2**	**732,1**	**863,9**	**858,3**	**903,6**	**1.050,0**	
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	523,6	505,3	624,3	608,8	654,0	735,0	
2 Program Dukungan Manajemen	190,6	226,8	239,6	249,5	249,6	315,0	
002 DPR	**5.416,2**	**5.602,9**	**6.019,4**	**5.946,0**	**9.964,7**	**9.900,0**	
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.848,2	3.044,1	3.227,7	3.036,2	6.788,1	5.676,2	
2 Program Dukungan Manajemen	1.567,9	2.558,8	2.791,7	2.909,7	3.176,7	4.223,8	
004 BPK	**3.667,7**	**3.988,6**	**4.605,8**	**4.801,3**	**5.769,6**	**6.835,0**	
1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.011,0	3.330,1	3.962,4	4.088,2	4.838,6	5.425,0	
2 Program Dukungan Manajemen	656,8	658,5	643,5	713,1	931,0	1.410,0	
005 MA	**10.509,3**	**11.278,9**	**11.594,2**	**11.627,2**	**12.424,4**	**14.753,8**	
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	157,5	174,6	162,1	180,2	177,0	198,9	
2 Program Dukungan Manajemen	10.351,8	11.104,3	11.432,2	11.447,0	12.247,5	14.554,9	
006 KEJAKSAAN RI	**8.470,4**	**10.798,2**	**15.952,3**	**18.787,8**	**23.985,3**	**20.000,0**	
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	385,2	535,0	595,3	766,6	955,7	8.657,3	
2 Program Dukungan Manajemen	8.085,2	10.263,2	15.357,0	18.021,2	23.029,6	11.342,7	
007 KEMEN SETNEG	**2.243,2**	**3.419,3**	**4.490,4**	**5.068,3**	**3.047,9**	**2.609,4**	
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.091,6	2.176,4	3.070,6	3.305,4	545,5	10,0	
2 Program Dukungan Manajemen	1.151,6	1.242,9	1.419,8	1.762,9	2.502,4	2.599,4	
010 KEMENDAGRI	**2.909,0**	**3.200,8**	**4.265,2**	**5.169,3**	**2.973,6**	**7.800,0**	
1 Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	436,3	594,7	1.368,4	1.506,4	169,4	852,7	
2 Program Tata Kelola Kependudukan	626,1	512,2	751,4	1.150,7	911,7	2.063,2	
3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	145,1	148,1	196,9	156,9	162,3	306,8	
4 Program Dukungan Manajemen	1.701,7	1.945,8	1.948,5	2.355,3	1.730,1	4.577,2	
011 KEMENLU	**7.438,8**	**7.638,2**	**8.681,7**	**8.912,0**	**8.700,0**	**10.024,2**	
1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	305,9	376,0	375,5	653,1	605,8	1.818,7	
2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	941,0	914,8	986,7	942,4	857,9	-	
3 Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	251,8	219,9	227,6	254,5	231,8	266,2	
4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	8,6	7,2	9,3	9,6	12,2	-	
5 Program Dukungan Manajemen	5.931,5	6.120,3	7.082,5	7.052,4	6.992,3	7.939,3	
012 KEMENHAN	**125.886,6**	**150.438,8**	**171.548,9**	**190.461,9**	**247.525,7**	**185.000,0**	**
1 Program Penggunaan Kekuatan	5.619,7	-	-	-	-	-	
2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	11.567,8	13.477,8	13.324,4	14.354,7	10.283,6	14.483,3	
3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	14,0	26,3	59,1	16,7	32,1	36,7	
4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	37.693,2	58.545,8	78.872,3	91.423,3	146.383,0	81.394,4	
5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	1.733,7	720,8	405,5	288,6	295,6	355,3	
6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	495,9	381,7	603,4	1.469,6	1.579,3	1.789,5	
7 Program Dukungan Manajemen	68.762,3	72.345,0	73.951,3	77.780,1	85.621,0	81.402,8	
8 Program Pelaksanaan Tugas TNI	-	4.941,4	4.332,8	5.128,9	3.331,2	5.538,0	
013 KEMENKUMHAM	**14.252,6**	**16.000,4**	**18.395,2**	**20.893,8**	**-**	**-**	
1 Program Pembentukan Regulasi	19,6	26,4	35,7	40,1	-	-	
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.552,6	4.136,1	5.314,6	6.096,7	-	-	
3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	12,7	14,2	17,2	24,4	-	-	
4 Program Dukungan Manajemen	10.667,7	11.823,8	13.027,7	14.732,6	-	-	
015 KEMENKEU	**87.450,6**	**75.901,6**	**66.230,5**	**82.826,2**	**71.461,4**	**52.016,0**	
1 Program Pengelolaan Belanja Negara	9,2	17,8	37,9	44,8	42,9	24,4	
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.582,5	1.869,7	1.926,6	2.001,3	2.109,4	1.997,1	
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	138,1	210,4	242,5	249,8	207,4	289,2	
4 Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi	23,7	33,7	136,6	49,6	52,7	90,0	
5 Program Dukungan Manajemen	85.697,1	73.770,1	63.886,9	80.480,6	69.049,1	49.615,3	
018 KEMENTAN	**15.871,7**	**15.647,1**	**14.315,5**	**14.305,7**	**27.300,8**	**40.000,0**	
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	968,0	973,7	832,9	866,4	517,6	729,9	
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.446,6	1.640,5	1.690,1	1.330,8	1.946,3	6.674,6	
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.265,0	8.419,2	7.660,9	9.034,1	21.434,0	23.636,6	
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	467,3	91,8	-	-	-	-	
5 Program Dukungan Manajemen	4.724,8	4.521,8	4.131,6	3.074,4	3.403,0	8.958,8	

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
019 KEMENPERIN	**2.754,2**	**2.585,1**	**3.168,9**	**3.733,9**	**1.797,0**	**2.501,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	585,0	475,6	473,0	432,4	90,3	117,2
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	649,4	732,2	1.287,1	1.682,2	308,0	729,6
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	41,6	-	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.478,2	1.377,2	1.408,9	1.619,2	1.398,7	1.655,0
020 KEMEN ESDM	**4.834,2**	**5.613,4**	**6.186,9**	**6.914,1**	**4.363,8**	**8.118,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	259,3	311,3	355,5	380,8	187,8	340,9
2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	365,1	120,0	448,9	706,6	135,4	108,1
3 Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.732,6	2.817,1	2.789,5	2.639,4	1.959,0	4.051,7
4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara	100,8	193,3	227,1	217,4	74,5	53,2
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	349,6	-	-	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.026,8	2.171,6	2.365,9	2.969,9	2.007,1	3.564,0
022 KEMENHUB	**33.691,2**	**32.821,4**	**35.037,8**	**39.105,7**	**23.095,1**	**28.489,4**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.219,9	2.201,0	2.581,7	2.589,2	1.119,7	1.834,9
2 Program Infrastruktur Konektivitas	24.378,9	22.319,2	23.345,7	26.290,2	13.528,0	16.876,5
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	66,6	-	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	8.025,8	8.301,2	9.110,3	10.226,2	8.447,4	9.777,9
023 KEMENDIKBUDRISTEK	**84.705,0**	**81.342,8**	**80.716,8**	**100.016,8**	**-**	**-**
1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	11.668,2	11.642,2	10.104,6	13.959,6	-	-
2 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	802,2	1.222,0	1.584,7	2.520,3	-	-
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.092,8	12.255,4	13.064,5	15.439,6	-	-
4 Program Pendidikan Tinggi	30.479,0	33.604,3	32.791,6	41.300,2	-	-
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.455,4	4.312,9	4.478,6	5.922,3	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	21.207,3	18.306,1	18.692,9	20.874,8	-	-
024 KEMENKES	**208.317,7**	**121.059,1**	**94.567,1**	**95.080,6**	**86.085,5**	**114.000,0**
1 Program Kesehatan Masyarakat	861,6	1.003,2	1.715,7	486,5	1.016,9	-
2 Program Sumber Daya Kesehatan	-	-	-	-	-	59.413,9
3 Program Pelayanan Kesehatan Primer	-	-	-	-	-	2.925,4
4 Program Sistem Ketahanan Kesehatan	-	-	-	-	-	9.202,0
5 Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	-	-	-	-	-	29.956,1
6 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	179.383,9	102.725,9	75.986,7	79.302,4	74.141,2	-
7 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.025,7	2.563,6	3.705,6	3.410,8	2.447,8	2.976,9
8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.268,8	2.362,6	3.634,3	2.608,8	1.045,6	-
9 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.220,2	403,1	-	-	-	-
10 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	605,5	294,4	111,3	-
11 Program Dukungan Manajemen	19.557,6	12.000,7	8.919,2	8.977,7	7.322,7	9.525,8
025 KEMENAG	**68.592,0**	**67.632,8**	**72.794,6**	**80.551,5**	**69.838,6**	**88.771,7**
1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.732,5	2.998,8	3.210,8	3.300,1	2.813,5	1.350,1
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.949,3	13.213,3	14.685,7	15.095,1	10.884,8	-
3 Program Wajib Belajar 13 Tahun	-	-	-	-	-	15.221,4
4 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.176,6	7.461,4	8.424,8	9.055,2	8.426,7	9.254,3
5 Program Pendidikan Tinggi	6.300,1	7.010,1	7.900,3	8.542,4	6.541,3	8.563,7
6 Program Dukungan Manajemen	38.433,6	36.949,1	38.573,0	44.558,6	41.172,3	54.382,2
026 KEMEN NAKER	**12.185,0**	**12.435,9**	**5.788,4**	**5.500,4**	**12.671,6**	**3.716,9**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.436,5	3.032,5	2.223,0	1.822,7	611,7	824,1
2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	9.273,8	8.384,9	2.308,5	2.286,5	11.119,6	1.604,0
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	138,2	50,7	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	336,4	967,8	1.256,8	1.391,2	940,3	1.288,7
027 KEMENSOS	**105.305,6**	**96.534,4**	**85.530,0**	**78.677,0**	**79.597,9**	**84.440,1**
1 Program Perlindungan Sosial	104.093,6	95.487,6	84.370,7	77.490,7	78.432,4	77.861,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.212,1	1.046,8	1.159,3	1.186,3	1.165,5	6.578,8
029 KEMEN LHK	**7.416,3**	**6.348,1**	**7.166,6**	**7.818,2**	**-**	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	91,8	89,1	125,7	161,0	-	-
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165,9	165,8	205,7	174,7	-	-
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	671,1	589,1	947,1	966,9	-	-
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.389,8	2.421,5	2.516,8	2.529,0	-	-
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,6	-	-	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	3.045,1	3.082,6	3.371,3	3.986,6	-	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
032 KKP	**4.720,5**	**5.397,8**	**6.335,6**	**6.300,0**	**6.583,7**	**13.000,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	251,8	267,5	302,5	340,2	313,4	266,7
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	111,1	122,8	162,6	174,4	145,5	384,6
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	68,0	73,7	78,4	121,3	471,2	44,5
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.273,8	1.742,6	2.265,9	1.847,8	2.854,9	8.673,1
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	59,1	-	-	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.956,8	3.191,2	3.526,2	3.816,2	2.798,7	3.631,1
033 KEMEN PU PERA	**152.692,8**	**127.177,6**	**174.324,5**	**170.285,9**	**-**	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	87,0	93,1	139,2	134,5	-	-
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	51.782,8	43.799,6	43.755,7	41.877,7	-	-
3 Program Infrastruktur Konektivitas	61.268,5	52.126,4	84.557,4	73.140,0	-	-
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.951,6	23.512,8	38.215,6	46.473,8	-	-
5 Program Dukungan Manajemen	7.602,9	7.645,8	7.656,6	8.659,9	-	-
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**230,4**	**272,5**	**327,8**	**323,7**	**-**	**-**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	77,7	112,6	152,8	128,1	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	159,9	175,0	195,6	-	-
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**386,8**	**434,7**	**519,2**	**478,7**	**313,1**	**455,2**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	163,3	208,6	248,7	187,9	62,7	187,4
2 Program Dukungan Manajemen	223,5	226,1	270,5	290,7	250,4	267,8
036 KEMENKO BID. PMK	**203,9**	**217,8**	**243,2**	**269,4**	**206,3**	**206,7**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42,4	59,9	76,6	75,4	27,7	35,6
2 Program Dukungan Manajemen	161,5	157,9	166,6	194,0	178,5	171,1
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	**3.311,5**	**3.491,6**	**3.337,0**	**3.309,2**	**-**	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	830,1	940,5	1.005,1	866,5	-	-
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.611,2	1.587,4	1.319,4	1.355,4	-	-
3 Program Dukungan Manajemen	870,2	963,6	1.012,5	1.087,2	-	-
041 KEMEN BUMN	**190,9**	**196,6**	**238,1**	**297,0**	**136,5**	**280,3**
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	57,1	46,0	69,7	97,4	30,2	82,5
2 Program Dukungan Manajemen	133,8	150,5	168,4	199,6	106,3	197,8
042 KEMEN RISTEK/BRIN *)	**899,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	573,8	-	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	325,4	-	-	-	-	-
044 KEMEN KUKM	**16.097,4**	**1.201,8**	**1.363,0**	**1.337,3**	**-**	**-**
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	15.814,9	861,5	991,9	947,7	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	282,5	340,3	371,1	389,6	-	-
047 KEMEN PP PA	**214,4**	**242,4**	**285,0**	**292,3**	**153,7**	**214,1**
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	77,1	83,9	124,1	127,7	13,3	69,1
2 Program Dukungan Manajemen	137,2	158,6	160,9	164,7	140,4	145,0
048 KEMEN PAN RB	**242,5**	**289,9**	**367,8**	**433,3**	**310,1**	**393,0**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,5	67,4	141,5	140,7	67,4	139,5
2 Program Dukungan Manajemen	170,0	222,6	226,4	292,6	242,7	253,5
050 BIN	**9.255,2**	**8.873,2**	**15.768,4**	**30.509,5**	**15.444,8**	**16.450,0**
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.609,6	5.347,7	14.106,6	28.774,2	13.442,3	12.878,8
2 Program Dukungan Manajemen	4.645,6	3.525,4	1.661,7	1.735,4	2.002,4	3.571,2
051 BSSN	**1.414,6**	**544,5**	**599,2**	**884,2**	**1.065,5**	**2.995,5**
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	785,4	150,2	221,1	478,0	592,3	2.579,6
2 Program Dukungan Manajemen	629,1	394,3	378,1	406,2	473,2	416,0
052 WANTANAS	**46,5**	**48,6**	**50,4**	**53,1**	**12,1**	**-**
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	7,7	8,7	9,9	8,8	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	38,8	39,9	40,5	44,3	12,1	-
054 BPS	**3.729,8**	**8.311,2**	**7.504,6**	**4.411,8**	**4.717,6**	**6.851,0**
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	974,9	5.334,8	4.391,0	1.042,9	1.254,1	3.133,4
2 Program Dukungan Manajemen	2.754,8	2.976,5	3.113,6	3.368,9	3.463,5	3.717,6
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.156,6**	**1.360,3**	**1.659,9**	**2.015,9**	**1.234,4**	**2.597,0**
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	662,8	750,6	898,6	1.321,0	578,3	1.069,3
2 Program Dukungan Manajemen	493,8	609,6	761,2	694,9	656,0	1.527,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (4)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
056 KEMEN ATR/BPN	**7.729,9**	**7.348,4**	**7.875,0**	**7.862,0**	**6.455,0**	**9.499,3**
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.372,8	2.666,5	2.551,3	2.626,8	1.735,5	2.122,9
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	269,1	176,4	295,3	180,2	269,3	281,6
3 Program Dukungan Manajemen	4.088,1	4.505,6	5.028,3	5.054,9	4.450,2	7.094,8
057 PNRI	**559,4**	**648,6**	**708,3**	**680,9**	**442,1**	**378,0**
1 Program Perpustakaan dan Literasi	354,9	423,1	461,1	415,8	167,7	75,1
2 Program Dukungan Manajemen	204,5	225,4	247,2	265,1	274,4	302,9
059 KEMEN KOMINFO/KOMDIGI	**23.413,6**	**21.380,7**	**14.258,7**	**18.160,0**	**9.522,1**	**8.086,5**
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.772,8	2.968,9	2.194,2	2.945,6	901,4	-
2 Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	-	-	-	-	-	412,6
3 Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	-	-	-	-	-	5.531,8
4 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	520,1	-	-	-	-	-
5 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.955,4	15.487,9	8.800,0	12.245,7	6.300,7	-
6 Program Komunikasi Publik	804,0	485,6	440,8	350,1	177,7	-
7 Program Dukungan Manajemen	1.361,4	1.750,0	1.741,2	2.053,2	1.818,2	2.142,1
8 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	-	688,4	1.082,6	565,3	324,1	-
060 POLRI	**102.259,2**	**114.240,1**	**119.852,5**	**136.563,0**	**138.545,2**	**145.650,0**
1 Program Profesionalisme SDM Polri	2.482,7	2.720,3	2.876,1	2.999,1	2.403,5	1.255,8
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	4.607,1	5.412,0	5.182,0	5.265,3	5.553,4	3.644,7
3 Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	33.774,1	40.670,7	44.833,8	53.311,6	58.192,6	52.737,1
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.970,7	18.523,8	19.011,6	23.196,1	20.109,4	14.918,5
5 Program Dukungan Manajemen	44.424,7	46.913,2	47.948,9	51.791,0	52.286,2	73.093,9
063 BPOM	**1.789,4**	**2.015,2**	**2.191,1**	**2.192,8**	**1.736,1**	**2.247,0**
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	742,7	862,1	994,6	911,1	632,0	470,2
2 Program Dukungan Manajemen	1.046,7	1.153,1	1.196,5	1.281,7	1.104,1	1.776,8
064 LEMHANAS	**154,3**	**176,9**	**183,9**	**182,1**	**145,0**	**197,0**
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	26,5	44,0	48,9	41,0	31,8	44,0
2 Program Dukungan Manajemen	127,7	132,9	134,9	141,1	113,2	153,0
065 BKPM/ KEMEN INVESHIL	**811,0**	**1.225,8**	**1.095,0**	**1.147,7**	**603,2**	**775,1**
1 Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	535,7	919,0	724,0	668,3	197,7	298,5
2 Program Dukungan Manajemen	275,3	306,8	370,9	479,4	405,4	476,6
066 BNN	**1.413,7**	**1.705,0**	**1.785,0**	**1.519,9**	**2.313,6**	**1.365,7**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	394,9	322,7	359,3	296,3	287,8	16,4
2 Program Dukungan Manajemen	1.018,8	1.382,3	1.425,8	1.223,6	2.025,8	1.349,3
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**2.947,5**	**2.872,7**	**3.115,3**	**3.159,1**	**-**	**-**
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.314,4	2.214,8	2.427,6	2.500,8	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	633,0	657,9	687,6	658,3	-	-
068 BKKBN	**3.107,4**	**3.701,4**	**4.046,1**	**4.518,5**	**3.833,3**	**3.335,0**
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.060,4	1.469,2	1.684,0	1.412,6	576,2	56,3
2 Program Dukungan Manajemen	2.047,0	2.232,2	2.362,1	3.106,0	3.257,0	3.278,7
074 KOMNAS HAM	**96,6**	**103,3**	**118,2**	**139,6**	**140,7**	**161,6**
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	25,3	29,3	34,0	33,5	24,6	30,2
2 Program Dukungan Manajemen	71,3	74,0	84,2	106,1	116,1	131,4
075 BMKG	**2.462,9**	**2.398,1**	**3.059,4**	**3.114,5**	**2.506,3**	**2.675,4**
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.087,4	1.387,0	1.592,3	1.872,6	1.466,0	1.369,9
2 Program Dukungan Manajemen	375,6	1.011,1	1.467,1	1.241,9	1.040,3	1.305,5
076 KPU	**3.080,6**	**3.495,7**	**19.708,8**	**47.177,8**	**6.512,2**	**3.539,6**
1 Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1.207,8	1.473,7	17.714,5	45.078,6	3.791,4	87,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.872,9	2.022,0	1.994,3	2.099,2	2.720,8	3.452,3
077 MK RI	**308,7**	**302,2**	**404,5**	**606,4**	**611,5**	**379,3**
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	173,8	119,2	160,6	416,9	433,4	201,5
2 Program Dukungan Manajemen	134,9	183,0	243,9	189,5	178,1	177,8
078 PPATK	**178,6**	**213,5**	**295,3**	**266,4**	**334,8**	**333,6**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	32,7	44,2	93,2	51,8	109,2	82,1
2 Program Dukungan Manajemen	145,9	169,3	202,1	214,6	225,5	251,5
079 LIPI *)	**1.702,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	950,2	-	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	751,8	-	-	-	-	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
080 BATAN *)	**575,0**	-	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,7	-	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	522,3	-	-	-	-	-
081 BPPT *)	**1.341,0**	-	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	708,0	-	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	633,1	-	-	-	-	-
082 LAPAN *)	**553,9**	-	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	282,1	-	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	271,7	-	-	-	-	-
083 BIG	**404,9**	**406,2**	**422,5**	**769,7**	**198,4**	**2.271,3**
1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	252,2	249,1	285,1	601,2	52,0	2.118,7
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	157,1	137,4	168,5	146,5	152,5
084 BSN	**190,9**	**198,8**	**218,5**	**233,6**	**223,3**	**190,0**
1 Program Standardisasi Nasional	76,5	65,5	80,4	85,8	65,2	44,2
2 Program Dukungan Manajemen	114,5	133,3	138,1	147,8	158,0	145,8
085 BAPETEN	**106,2**	**115,0**	**121,2**	**133,0**	**119,1**	**117,7**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23,3	24,7	30,4	23,7	16,4	13,6
2 Program Dukungan Manajemen	82,8	90,3	90,8	109,4	102,7	104,1
086 LAN	**301,8**	**311,3**	**326,5**	**319,7**	**282,5**	**293,3**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	51,0	64,1	71,6	63,3	11,7	47,2
2 Program Dukungan Manajemen	250,8	247,2	254,9	256,4	270,8	246,1
087 ANRI	**234,7**	**247,5**	**264,5**	**275,2**	**217,5**	**279,3**
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	57,6	62,1	57,7	57,5	47,9	93,3
2 Program Dukungan Manajemen	177,1	185,5	206,8	217,7	169,5	186,1
088 BKN	**704,3**	**628,1**	**1.028,7**	**1.500,1**	**804,6**	**639,5**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	213,1	112,8	492,9	806,6	175,0	19,4
2 Program Dukungan Manajemen	491,2	515,3	535,7	693,5	629,7	620,1
089 BPKP	**1.580,3**	**1.718,2**	**1.926,6**	**2.415,5**	**2.384,1**	**2.374,9**
1 Program Pengawasan Pembangunan	321,7	488,0	573,1	749,1	563,6	395,5
2 Program Dukungan Manajemen	1.258,7	1.230,3	1.353,4	1.666,4	1.820,5	1.979,4
090 KEMENDAG	**2.981,8**	**2.077,6**	**2.331,2**	**2.095,6**	**1.419,6**	**1.400,4**
1 Program Perdagangan Luar Negeri	498,1	313,0	354,8	268,5	174,0	88,9
2 Program Perdagangan Dalam Negeri	1.294,5	604,1	621,4	463,5	123,2	34,5
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7,8	-	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.181,5	1.160,5	1.354,9	1.363,5	1.122,3	1.277,0
092 KEMENPORA	**2.538,9**	**3.022,3**	**3.281,4**	**2.667,8**	**2.266,9**	**1.156,0**
1 Program Keolahragaan	2.137,6	2.545,1	2.773,0	2.130,8	1.733,0	760,2
2 Program Kepemudaan	101,6	162,5	158,3	145,5	68,7	59,5
3 Program Dukungan Manajemen	299,7	314,8	350,1	391,6	465,2	336,3
093 KPK	**1.003,8**	**1.264,3**	**1.306,7**	**1.353,6**	**1.237,4**	**1.331,9**
1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	180,5	430,1	350,9	297,4	279,8	272,6
2 Program Dukungan Manajemen	823,3	834,1	955,8	1.056,2	957,7	1.059,2
095 DPD	**1.004,8**	**1.060,8**	**1.182,7**	**1.198,2**	**1.300,2**	**1.800,0**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558,7	593,7	636,4	609,7	684,0	1.082,2
2 Program Dukungan Manajemen	446,1	467,1	546,4	588,5	616,2	717,8
100 KY RI	**103,8**	**162,2**	**174,3**	**165,7**	**178,9**	**195,3**
1 Program Penegakan Integritas Hakim	15,6	32,0	32,7	31,6	33,8	39,2
2 Program Dukungan Manajemen	88,2	130,2	141,6	134,1	145,2	156,0
103 BNPB	**7.143,2**	**5.045,7**	**5.435,2**	**4.916,1**	**2.014,4**	**491,0**
1 Program Ketahanan Bencana	6.883,0	4.799,9	5.140,8	4.656,7	1.779,9	250,0
2 Program Dukungan Manajemen	260,2	245,8	294,4	259,4	234,5	241,0
104 BP2MI	**312,8**	**339,5**	**367,5**	**500,7**	**463,6**	**546,3**
1 Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	134,8	146,2	167,4	228,3	183,7	107,7
2 Program Dukungan Manajemen	178,0	193,3	200,1	272,4	279,9	438,6
106 LKPP	**145,9**	**163,7**	**180,6**	**219,4**	**117,1**	**216,3**
1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	56,1	55,2	64,3	78,7	25,1	108,2
2 Program Dukungan Manajemen	89,9	108,5	116,3	140,7	92,0	108,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (6)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
107 BASARNAS	**1.802,9**	**1.678,1**	**1.649,8**	**1.863,1**	**1.209,7**	**1.409,7**
1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.065,3	872,2	854,7	995,5	410,7	564,7
2 Program Dukungan Manajemen	737,6	805,9	795,1	867,5	799,0	845,0
108 KPPU	**136,5**	**134,0**	**120,6**	**127,2**	**90,5**	**163,5**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan	32,8	34,1	28,1	32,9	18,9	56,3
2 Program Dukungan Manajemen	103,7	99,9	92,5	94,3	71,6	107,2
109 BPWS	**15,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	2,5	-	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	13,4	-	-	-	-	-
110 OMBUDSMAN RI	**190,8**	**196,1**	**227,0**	**234,5**	**216,6**	**252,0**
1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	30,8	22,8	37,7	36,3	5,9	37,0
2 Program Dukungan Manajemen	160,0	173,3	189,4	198,2	210,7	215,0
111 BNPP	**150,8**	**231,9**	**246,2**	**231,6**	**179,4**	**258,1**
1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	25,4	45,0	42,0	27,7	48,4	35,3
2 Program Dukungan Manajemen	125,4	187,0	204,2	204,0	131,0	222,8
112 BPKPB PB BATAM	**2.029,2**	**1.637,9**	**2.152,6**	**2.647,4**	**1.732,6**	**2.447,9**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.232,3	854,8	1.385,0	1.827,8	902,9	1.348,9
2 Program Dukungan Manajemen	796,9	783,0	767,6	819,6	829,7	1.099,0
113 BNPT	**383,1**	**424,7**	**427,0**	**456,2**	**473,0**	**1.719,8**
1 Program Penanggulangan Terorisme	193,0	252,5	245,2	254,5	82,8	1.435,0
2 Program Dukungan Manajemen	190,1	172,1	181,7	201,8	390,2	284,7
114 SETKAB	**286,6**	**295,6**	**350,6**	**472,9**	**-**	**-**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	21,7	31,3	33,0	33,8	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	264,9	264,4	317,6	439,0	-	-
115 BAWASLU	**1.733,9**	**2.615,8**	**8.586,4**	**15.689,7**	**2.798,3**	**2.472,9**
1 Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	583,3	1.266,5	7.232,8	14.044,2	738,8	42,7
2 Program Dukungan Manajemen	1.150,6	1.349,3	1.353,6	1.645,5	2.059,5	2.430,3
116 LPP RRI	**1.178,9**	**941,6**	**967,4**	**965,5**	**1.024,0**	**997,7**
1 Program Penyiaran Publik	374,1	141,8	134,8	111,8	144,2	15,9
2 Program Dukungan Manajemen	804,9	799,8	832,6	853,7	879,8	981,8
117 LPP TVRI	**1.165,9**	**1.535,4**	**1.505,9**	**1.435,7**	**1.389,4**	**1.159,7**
1 Program Penyiaran Publik	449,1	698,1	602,8	563,3	613,8	184,0
2 Program Dukungan Manajemen	716,8	837,2	903,1	872,4	775,6	975,7
118 BPKPB PB SABANG	**69,7**	**63,0**	**57,7**	**54,3**	**27,5**	**36,5**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	36,0	27,5	24,1	20,7	13,5	5,3
2 Program Dukungan Manajemen	33,7	35,5	33,5	33,6	13,9	31,2
119 BAKAMLA	**444,1**	**755,5**	**979,1**	**1.196,1**	**2.484,2**	**1.752,0**
1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	216,0	456,3	820,3	986,3	2.260,5	1.504,9
2 Program Dukungan Manajemen	228,1	299,2	158,7	209,7	223,6	247,1
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	**262,8**	**326,7**	**337,9**	**304,4**	**-**	**-**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	74,8	127,3	146,0	96,6	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	188,1	199,4	191,9	207,9	-	-
122 BPIP	**153,9**	**303,5**	**327,7**	**314,2**	**352,2**	**384,9**
1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	54,2	146,8	143,3	129,1	164,8	233,7
2 Program Dukungan Manajemen	99,8	156,7	184,5	185,1	187,3	151,1
123 LPSK	**141,1**	**179,9**	**294,2**	**274,4**	**161,5**	**259,2**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	92,6	125,5	227,7	181,7	61,5	122,2
2 Program Dukungan Manajemen	48,5	54,4	66,5	92,7	100,1	137,0
124 BRIN	**-**	**5.685,8**	**5.177,8**	**4.993,5**	**4.739,0**	**5.844,6**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	2.404,6	1.630,7	1.394,5	1.230,2	1.969,8
2 Program Dukungan Manajemen	-	3.281,1	3.547,1	3.599,0	3.508,8	3.874,8
125 BAPANAS	-	-	**443,2**	**36.391,7**	**2.692,0**	**233,3**
1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	334,2	36.268,9	2.578,4	89,2
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	109,0	122,8	113,6	144,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (7)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026	
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA			**269,7**	**626,2**	**4.745,0**	**6.262,0**	
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis			88,3	313,4	4.310,2	5.709,1	
2 Program Dukungan Manajemen			181,3	312,8	434,7	553,0	
127 BADAN KARANTINA INDONESIA	-	-	**-**	**1.358,5**	**1.213,2**	**1.656,1**	
1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	-	254,9	119,3	464,6	
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	1.103,5	1.093,8	1.191,4	
128 BGN	-	-	-	54,8	**116.649,7**	**268.000,0**	**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	54,3	7.328,5	12.419,8	
2 Program Pemenuhan Gizi Nasional	-	-	-	0,5	109.321,2	255.580,2	
129 KEMENKOPOLKAM	-	-	-	-	**226,1**	**328,0**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	186,8	225,0	
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	39,3	103,0	
130 KEMENKO-KUM-HAM-IMIPAS	-	-	-	-	**198,7**	**191,9**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	43,1	158,1	
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	155,5	33,8	
131 KEMENKO-PANG	-	-	-	-	**194,1**	**177,0**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	147,5	157,0	
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	46,6	20,0	
132 KEMENKO-INPENHAN	-	-	-	-	**202,2**	**232,6**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	191,7	179,6	
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	10,5	52,9	
134 KEMENKO PM	-	-	-	-	**277,5**	**303,6**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	227,2	264,6	
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	50,3	39,0	
135 KEMENKUM	-	-	-	-	**4.075,2**	**4.025,2**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	3.434,8	3.198,0	
2 Program Pembentukan Regulasi	-	-	-	-	42,1	47,0	
3 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	598,3	780,2	
136 KEMENHAM	-	-	-	-	**113,8**	**718,1**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	106,7	583,1	
2 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	-	-	-	7,1	135,1	
137 KEMEN IMIPAS	-	-	-	-	**15.122,5**	**18.079,5**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	10.946,9	12.302,1	
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	4.175,6	5.777,4	
138 KEMENDIKDASMEN	-	-	-	-	**47.026,2**	**55.000,0**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	3.958,3	4.799,6	
2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	-	-	-	15.696,8	20.458,6	
3 Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	-	-	-	-	105,6	183,2	
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	3.600,4	3.138,2	
5 Program Wajib Belajar 13 Tahun	-	-	-	-	23.665,1	26.420,4	
139 KEMENDIKTISAINTEK	-	-	-	-	**52.923,2**	**61.000,0**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	16.826,1	17.047,0	
2 Program Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	34.160,9	42.325,5	
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-	-	1.936,3	1.627,5	
140 KEMENBUD	-	-	-	-	**2.257,2**	**1.507,4**	
1 Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	-	-	-	-	1.488,5	654,7	
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	768,7	852,7	
141 BPH	-	-	-	-	**171,7**	**579,0**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	55,1	94,1	
2 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	-	-	-	-	116,6	485,0	
142 BPJPH	-	-	-	-	**365,9**	**551,8**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	63,2	160,8	
2 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	-	-	-	-	302,7	391,0	
143 KEMENHUT	-	-	-	-	**5.376,0**	**6.039,3**	
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	3.771,5	4.203,2	
2 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	112,9	112,3	
3 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	-	-	-	1.491,5	1.723,7	

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
144 KEMEN-LH	-	-	-	-	**1.050,5**	**1.396,4**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	612,3	861,2
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	-	-	-	-	28,7	58,8
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	409,5	476,4
145 KEMEN PU	-	-	-	-	**85.737,3**	**118.500,0**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	7.157,7	9.052,6
2 Program Infrastruktur Konektivitas	-	-	-	-	26.868,2	42.606,6
3 Program Ketahanan Sumber Daya Air	-	-	-	-	27.291,9	32.095,2
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	61,6	140,6
5 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	7.991,6	10.694,3
6 Program Prasarana Strategis	-	-	-	-	16.366,3	23.910,7
146 KEMEN PKP	-	-	-	-	**4.713,6**	**10.895,5**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	673,3	977,2
2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	4.040,3	9.918,3
147 KEMENPAR	-	-	-	-	**1.330,6**	**1.851,7**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	697,5	963,6
2 Program Pariwisata	-	-	-	-	399,9	604,0
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	233,2	284,1
148 KEMENKRAF	-	-	-	-	**279,6**	**528,5**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	243,6	448,2
2 Program Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	36,0	80,3
149 KEMENKOP	-	-	-	-	**442,6**	**937,0**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	314,8	313,3
2 Program Perkoperasian	-	-	-	-	127,8	623,8
150 KEMEN UMKM	-	-	-	-	**463,6**	**296,6**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	260,8	268,5
2 Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan	-	-	-	-	202,8	28,1
151 KEMENDES-PDT	-	-	-	-	**2.211,9**	**2.504,2**
1 Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-	-	-	1.635,4	1.894,8
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	576,5	609,4
152 KEMENTRANS	-	-	-	-	**83,5**	**1.902,0**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	79,0	564,4
2 Program Transmigrasi	-	-	-	-	4,5	1.337,6
JUMLAH	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.152.229,3**	**1.324.004,2**	**1.275.634,2**	**1.498.250,6**

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)

**) Sebagian dicadangkan

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
	1 Perkeretaapian Makassar-Parepare
	2 Proving Ground BPLJSKB Bekasi
	3 Bandar Udara Singkawang
	4 Perkeretaapian Metropolitan Bandung
II	**SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN**
	1 Jalan Tol Batang-Semarang
	2 Jalan Tol Pandaan-Malang
	3 Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated
	4 Jalan Tol Manado-Bitung
	5 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
	6 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
	7 Jalan Tol Cileunyi-Sumendang-Dawuan
	8 Jalan Tol Serang-Panimbang
	9 Jalan Tol Semarang-Demak
	10 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo
	11 Jalan Tol Kediri-Tulungagung
	12 Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
	13 Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan
	14 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	15 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
	16 Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami
	17 Jembatan Calender Hamilton
	18 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan
	19 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau
	20 Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena, Segmen Mamberamo Elelim
	21 *Flyover* Panorama 1 Sitinjau Lauik
III	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Regional Jatiluhur I
	5 SPAM Kota Pekanbaru
	6 SPAM Regional Karian-Serpong
	7 SPAM Regional Jatigede
	8 SPAM KabupatenKaro
	9 SPAM Kota Denpasar
	10 Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok
	11 Bendungan Bodri
	12 Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
IV	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Palapa Ring Paket Barat
	2 Palapa Ring Paket Tengah
	3 Palapa Ring Paket Timur
	4 Satelit Multi Fungsi
V	**SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**
	1 PLTU Batang, Jawa Tengah
	2 APJ Kabupaten Madiun
	3 Penerangan Jalan Umum Lombok Barat
	4 Jaringan Gas Palembang
VI	**SEKTOR PERSAMPAHAN**
	1 Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka
	2 Tempat Pengolahan Akhir Sampah Manggar
VII	**SEKTOR KESEHATAN**
	1 RSUD Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda
	2 RSUD Wangaya
	3 RSPTN Universitas Padjajaran
VIII	**SEKTOR PENDIDIKAN**
	1 Armada Kapal Riset Nasional BRIN
IX	**SEKTOR PASAR UMUM**
	1 Pasar Tabanan
X	**MULTI SEKTOR IKN**
	1 Pemanfaatan dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN
	2 PPSP IKN
	3 FPP IKN Sektor Perumahan Tahap I
	4 FPP IKN Sektor Perumahan Tahap II
	5 FPP IKN Renewable Energy
	6 FPP IKN Sektor Jalan dan MUT
	7 FPP KA Bandara Sepinggan

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH, 2026
(miliar rupiah)

Uraian	RAPBN 2026
1. Dana Bagi Hasil	**45.075,0**
2. Dana Alokasi Umum	**373.811,1**
3. Dana Alokasi Khusus	**155.090,0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	5.000,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	147.343,3
c. Hibah kepada Daerah*	2.746,7
4. Dana Otonomi Khusus	**13.148,9**
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**500,0**
6. Dana Desa	**60.570,0**
7. Dana Insentif Fiskal**	**1.800,0**
Jumlah	**649.995,0**

Ket. : * mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

** sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2021-2026

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	RAPBN 2026
A. Pembiayaan Utang	**870.535,9**	**696.019,4**	**403.952,2**	**558.063,9**	**715.453,1**	**781.868,6**
I. SBN (neto)	877.506,5	658.816,9	308.193,8	450.733,3	585.066,0	749.194,5
II. Pinjaman (neto)	(6.970,7)	37.202,5	95.758,4	107.330,6	130.387,1	32.674,1
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	944,2	8.201,3	14.558,4	15.019,5	9.522,0	(6.536,5)
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(7.914,9)	29.001,2	81.200,0	92.311,2	120.865,2	39.210,6
B. Pembiayaan Investasi	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(89.897,8)**	**(59.332,6)**	**(139.691,2)**	**(203.056,8)**
C. Pemberian Pinjaman	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.468,4**	**(218,9)**	**(372,6)**	**(404,2)**
D. Kewajiban Penjaminan	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(1.459,0)**	**-**	**-**
E. Pembiayaan Lainnya	**144.425,7**	**667,2**	**38.471,5**	**57.835,2**	**86.615,0**	**60.400,0**
Jumlah	**871.723,2**	**590.978,1**	**356.663,7**	**554.888,6**	**662.004,4**	**638.807,6**

Sumber: Kementerian Keuangan